

PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NYOMAN JELANTIK, bertempat tinggal di Br. Dinas Bugbug Kaleran, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Putu Agung, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Bantuan Hukum Karangasem Bersatu beralamat di Sekretariat - Kaber, Jalan Narakusuma No. 5F, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali/*email* omaiganteng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 415/REG SK/2023/PN Amp tanggal 30 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA, ST, bertempat tinggal di Jro Kanginan Jl. Telaga Ngembeng, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali; (alamat KTP: Jl. Kertanegara 102 Br. Lingkungan Anyar-anyar, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar - Bali), dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Ngurah S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Gede Ngurah & Associate, beralamat di Jalan Blambangan G. IV A No. 1 Dusun Mekarsari, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar - Bali/*email* gedengurahlawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 440/REG SK/2023/PN Amp tanggal 22 November 2023, sebagai **Tergugat I**;

DANIEL KRISO, bertempat tinggal di Jl. Sunset Road No. 28 Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat II**;

DAVID KVASNICKA, bertempat tinggal di Jl. Sunset Road No. 28 Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H., dkk., Para Advokat, pada Kantor Hukum “Sankha Likita Law Office” beralamat di Jalan Pulau Moyo, Perum Kori Nuansa Moyo No. 16, Pedungan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali/*email* widiasa14@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 442/REG SK/2023/PN Amp tanggal 22 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

NOTARIS & PPAT I KADEK JONI WAHYUDI, berkedudukan di Jl. Ahmad Yani, Desa Jasri, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Jimat, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di “Jimat Law Office” beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88 X Denpasar - Bali/*email* nengahjimat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 472/REG SK/2023/PN Amp tanggal 7 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;

PT DETIGA NEANO RESORT BALI, berkedudukan di Jl. Sunset Road No. 28 Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang diwakili oleh Daniel Kriso selaku Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 08 tertanggal 23-03-2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Yasa Adi Susanto, S.H., M.H., dkk., Para Advokat, pada Kantor Hukum “Sankha Likita Law Office” beralamat di Jalan Pulau Moyo, Perum Kori Nuansa Moyo No. 16, Pedungan, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali/*email* widiasa14@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 443/REG SK/2023/PN Amp tanggal 22 November 2023, sebagai **Turut Tergugat II**;

PT STARINDO BALI MANDIRI, berkedudukan di Banjar Carik Padang, Kelurahan Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang diwakili oleh I Putu Susanta, S.T. selaku Direktur berdasarkan Akta Notaris No. 2 tertanggal 7 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Maria Yohanista Nansi Tatu, S.H. beserta perubahannya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gabriel Sarjono Moruk Pareira, S.H. dan I Komang Wiadnyana, S.H., M.H., CPL, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Yas Law Office” beralamat di Jln Kesuma Bangsa I, No. 11 x Kota Denpasar, Provinsi Bali/*email* gablawyer943@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 441/REG SK/2023/PN Amp tanggal 22 November 2023, sebagai **Turut Tergugat III**;

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI c.q. GUBERNUR BALI, berkedudukan di Jl Basuki Rahmat No. 1, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang diwakili oleh S.M. Mahendra Jaya selaku Pj. Gubernur Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H., dkk., Para Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali yang tergabung dalam Tim Hukum Pemerintah Provinsi Bali, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon Denpasar/*email* bankumhamprovball@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.00.180/47479/Setda yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 460/REG SK/2023/PN Amp tanggal 6 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat IV**;

MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI, berkedudukan di Jl. Cok Agung Tresna No. 67, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang diwakili oleh Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet selaku Bandesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan I Ketut Sumarta selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H., M.H., dkk., Patajuh Bandesa Agung Bidang Hukum dan Wicara, dst. pada Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Gedung Lila Graha Majelis

Desa Adat Provinsi Bali, beralamat di Jalan Cok Agung Tresna Nomor 67 Denpasar - Bali/*email* pucukbank.ad99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 486/REG SK/2023/PN Amp tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat V**;

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM c.q. KEPALA BKPM, berkedudukan di Jl Gatot Subroto No. 44 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H., dkk., Para Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan/*email* tu.pusbankum@bkpm.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 485/REG SK/2023/PN Amp tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat VI**;

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan RT.16/RW.4, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Cahyo Rahadian Muzha selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Constantinus Kristomo, dkk., Direktur Badan Usaha pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dst., beralamat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta/*email* advokasikeperdataan1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 158/REG SK/2024/PN Amp tanggal 17 April 2024, sebagai **Turut Tergugat VII**;

MENTERI KEUANGAN c.q. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 7 Senayan, Kecamatan

Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Suryo Utomo, S.E., Ak., M.B.T. selaku Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Budiharto, S.H., L.L.M.Tax, dkk., Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Peraturan Perpajakan II, dst., masing-masing menggunakan alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan/*email* adlapki.bali@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 473/REG SK/2023/PN Amp tanggal 7 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat VIII**;

KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KARANGASEM, berkedudukan di Jl. Sudirman Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ambarajaya, A.Ptnh., M.H., dkk., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dst. pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 12 A, Amlapura/*email* kab-karangasem@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 433/REG SK/2023/PN Amp tanggal 14 November 2023, sebagai **Turut Tergugat IX**;

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said RT.16/RW.4 Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Turut Tergugat X**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Amlapura pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan Nomor Register 255/Pdt.G/2023/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Legal Standing Penggugat dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa Penggugat merupakan Jro Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug, yang mana sesuai awig-awig Desa Adat Bugbug, Penggugat merupakan pimpinan adat di Desa Adat Bugbug. Sebagaimana hal ini dapat dilihat pada Surat Keputusan Turut Tergugat V, yang mana Turut Tergugat V ini dibentuk oleh Turut Tergugat IV sebagai pengejawantahan pengakuan dan perlindungan Pemerintah kepada masyarakat hukum adat di Bali;
2. Bahwa Penggugat pada perkara *a quo* selain sebagai Bendesa Adat Bugbug, dalam hal ini juga ditunjuk oleh Krama Desa Adat Bugbug untuk melakukan upaya hukum terkait dengan adanya Padruen Desa Adat Bugbug (harta kekayaan Desa Adat Bugbug) yang dialihkan tanpa persetujuan Masyarakat Adat Desa Adat Bugbug. Padruen Desa Adat mana dialihkan tanpa melalui persetujuan Krama Desa Adat Bugbug secara komunal oleh Tergugat I, dengan demikian Penggugat sesuai prinsip-prinsip komunal dan kebersamaan sesuai hukum adat di Bali adalah memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini;
3. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki legal standing dalam hal ini untuk mewakili Masyarakat Adat Desa Adat Bugbug dalam melakukan upaya hukum terkait dengan Barang tetap milik Masyarakat Hukum Adat (Krama Desa Adat) yang dialihkan tanpa persetujuan Masyarakat Adat Desa Adat Bugbug secara komunal;

Objek Perkara dalam gugatan *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melakukan Perbuatan hukum menyewakan Kekayaan Desa Adat berupa Tanah Pelaba Pura tanpa persetujuan mutlak dari seluaruh Masyarakat Adat Desa Adat Bugbug secara Komunal;

4. Bahwa Desa Adat Bugbug memiliki kekayaan desa (padruen desa) berupa sebidang tanah hak milik seluas 233.500 M2, yang terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagaimana terdaftar berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4370 / Desa Bugbug yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IX (Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem), atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug; dengan batas batas:

Utara : Tanah Milik;

Selatan : Laut;

Timur : Pantai / Hutan Lindung;

Barat : Pantai;

Untuk selanjutnya tanah milik dimaksud disebut sebagai

“Obyek Sengketa”;

5. Bahwa sesuai peraturan adat yaitu Awig-Awig Desa Adat Bugbug yang berlaku sampai dengan saat ini, maka untuk melakukan perbuatan hukum atas “Obyek Sengketa” baik itu sebagian maupun keseluruhan atas Padruen Desa (kekayaan Desa) tersebut, haruslah mengacu pada ketentuan palet 5, Pawos 28. Angka ke 5 Awig-awig Desa Adat Bugbug, yaitu bahwa setiap perbuatan hukum atas Objek Sengketa sebagai Padruen desa wajib mendapat persetujuan seluruh krama desa secara komunal. Hal komunal mana juga selaras dalam prinsip-prinsip masyarakat hukum adat;
6. Bahwa sekitar awal bulan januari 2022, Penggugat di beritahukan oleh salah satu Krama Desa Adat Bugbug bahwasannya telah dilakukan perbuatan hukum sewa-menyewa atas sebagian dari keseluruhan objek sengketa oleh Tergugat I. Pada waktu itu ditemukan bahwasannya sebagian dari Objek Sengketa seluas 20.000 M2 telah disewakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III. yang mana sesuai peraturan perundang undangan Tergugat II dan Tergugat III ini adalah dibawah pengawasan Turut Tergugat X sebagai lembaga Negara yang berwenang mengawasi orang asing. Adapun sewa menyewa atas Objek Sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, dituangkan melalui Akta Perjanjian Sewa-menyewa No. 38 Tahun 2021 yang dibuat oleh Turut Tergugat I sebagai Notaris di Kabupaten Karangasem. Hal mana Penggugat temukan pada foto Akta Pernyataan Nomor : 39 Tanggal 30 Desember 2021 yang juga dibuat oleh Turut Tergugat I sebagai Notaris di Kabupaten Karangasem;
7. Bahwa Penggugat sebagai Bandesa Adat Desa Adat Bugbug dan juga sebagai krama yang merupakan bagian dari pemegang hak komunal atas objek sengketa belum pernah memberikan persetujuan dan /ataupun menunjuk perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum sewa menyewa atas objek Sengketa. Sedangkan jelas sesuai prinsip-prinsip masyarakat hukum adat di bali dan menurut bunyi awig awig Desa Adat Bugbug, bahwa segala perbuatan hukum terhadap objek Sengketa sebagai Padruen Desa wajib mendapat persetujuan Krama Desa secara komunal;
8. Bahwa saat ini ternyata sebagian dari objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui badan hukum yaitu Turut Tergugat II yang merupakan badan hukum Penanaman Modal Asing, sebagaimana pendiriannya telah disahkan oleh Turut Tergugat VII, dengan Nomor Induk

Berusaha : 1204220057843 dikeluarkan oleh Turut Tergugat VI, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 639111129905000 dikeluarkan oleh Turut Tergugat VIII; ternyata diatas objek sengketa, Turut Tergugat II telah membuat Proyek Resort Mewah dan pula ditemukan bahwasannya Turut Tergugat II telah menunjuk Turut Tergugat III yang merupakan Perusahaan Dalam Negeri yang telah mendapat pengesahan oleh Turut Tergugat VII sebagai badan hukum, sebagaimana juga telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 854295508908000 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VIII, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai kontraktor untuk menggarap sebagian dari Objek Sengketa yang telah disewakan tanpa persetujuan komunal. Dengan digarapnya objek sengketa oleh Turut Tergugat III atas penunjukan Turut Tergugat II, telah menyebabkan bentang alam pada objek sengketa berubah karena telah dilakukan cut and fill pada Objek Sengketa, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Krama Desa adat Bugbug yang merupakan pemegang hak komunal atas objek sengketa;

Pembatalan Sewa dan Kerugian Penggugat selaku wakil yang ditunjuk oleh krama Desa Adat Bugbug sebagai Pemegang Hak Komunal, yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

9. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I menyewakan Objek Sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa ijin dari Krama Desa Adat Bugbug secara komunal, sebagaimana prinsip-prinsip kepemilikan bersama Masyarakat Hukum Adat di Bali dan sebagaimana telah dipersyaratkan pada Palet 5, Pawos 28 angka 5 Awig-awig Desa Adat Bugbug adalah jelas merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian perbuatan hukum Tergugat I yang mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III melalui Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 38 tanggal 30 Desember 2021 dihadapan Turut Tergugat I adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan sepatutnya dinyatakan batal demi hukum, karena Objek Sengketa merupakan Padruen desa yang sepatutnya lebih dahulu mendapat persetujuan seluruh Masyarakat adat (krama) desa Adat Bugbug secara komunal;
10. Bahwa dengan adanya perbuatan hukum Tergugat I menyewakan Objek Sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa ijin dari Krama Desa Adat Bugbug sebagaimana hal ini dipersyaratkan pada Palet 5, Pawos 28 angka 5 Awig-awig Desa Adat Bugbug yang merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum, sudah sepatutnya semua produk hukum sepanjang

berkaitan dengan Objek Sengketa sebagaimana yang telah dibuat dihadapan Turut Tergugat I oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; yang diantaranya:

- a. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 38 tanggal 30 Desember 2021;
- b. Akta Pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021;

Adalah Batal Demi Hukum, karena dibuat secara melawan hukum;

11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas objek sengketa, maka Penggugat dan Masyarakat Adat mengalami kerugian yaitu bahwa objek sengketa telah berubah, dan untuk mengembalikan ke keadaan semula akan memakan biaya, yang mana untuk hal ini biaya untuk mengembalikan objek sengketa Penggugat hitung:

- Kerugian Materiil

Harga sewa atas objek sengketa adalah dihitung berdasarkan nilai sewa yang dilakukan secara melawan hokum tersebut, yaitu: 200.000/M2/tahun, maka dengan demikian kerugian materiil yang timbul dihitung dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 200.000 x 2 Tahun x 20.000 M2 = Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

- Kerugian Inmateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan rincian:

- a. Biaya Reboisasi dan pengembalian Objek sengketa seperti semula, membutuhkan waktu untuk menghijaukan kembali Objek Sengketa;
- b. Biaya perawatan agar dapat Mengembalikan tanah objek sengketa menjadi subur dan bermanfaat untuk Masyarakat adat dan lingkungan.
- c. Biaya pengembalian ekosistem pada objek sengketa agar kembali seperti semula;

12. Bahwa sudah sepatasnya untuk kerugian dimaksud agar dihukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut, dan selanjutnya agar dihukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan objek sengketa seperti keadaan semula;

Dalam Provisi, Permohonan tindakan pendahuluan melalui Putusan Sela untuk menghentikan sementara segala aktifitas pada Objek Sengketa, guna menghindari kerugian Penggugat yang lebih besar;

13. Bahwa untuk menghindari objek sengketa agar tidak dimanfaatkan terus menerus oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menggunakan badan hukum

Turut Tergugat II dan menambah kerugian nantinya pada pihak Penggugat, maka dengan ini mohon agar dalam putusan sela, Tergugat I dan Tergugat II untuk diperintahkan menghentikan segala bentuk aktifitas, kegiatan dan/atau pembangunan diatas objek sengketa;

14. Bahwa gugatan ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan cara mengadakan sewa menyewa tanpa mengindahkan isi dan ketentuan awig awig desa adat bugbug. Dari dan oleh karenanya sudah sepantasnya agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM

Berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Amlapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala bentuk aktifitas, kegiatan dan/atau pembangunan diatas objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menyatakan batal Akta Perjanjian Sewa menyewa No. 38 tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I;
- 4) Menyatakan batal Akta Pernyataan No. 39 tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I;
- 5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan objek sengketa ke keadaan semula;
- 6) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Materiil dan imateriil :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Krama Desa Adat Bugbug;
- 7) Menghukum Turut Tergugat I, sampai dengan Turut Tergugat X untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 8) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat beda, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat X tidak hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal – hal yang diakuinya secara tegas;
2. **BAHWA GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA;**
 - a. Bahwa Penggugat telah keliru / salah menempatkan Pihak yaitu menarik I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA, ST. Laki-laki, Tempat & Tanggal lahir Karangasem, 6 Nopember 1966, Alamat KTP Jl. Kertanegara 102 Br. Lingkungan Anyar-anyar, Desa Ubung Kaja, kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar – Bali. Tempat Tinggal Jro Kanginan Jl.Telaga Ngembeng, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Ditempatkan oleh

Penggugat sebagai Tergugat I (gemis aanhoeda nigheid) dalam perkara Aquo, dimana seharusnya yang ditempatkan sebagai Tergugat I dalam Perkara Aquo adalah DESA ADAT BUGBUG sebagai badan hukum, sesuai ketentuan;

Sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 5 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di bali yaitu Desa Adat berstatus sebagai subyek hukum dalam system pemerintahan Provinsi Bali;

Lebih lanjut didalam penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Pasal 5 yang dimaksud Desa Adat sebagai "Subyek hukum" adalah Desa Adat memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti halnya subyek hukum lainnya dan dapat bertindak sendiri baik didalam maupun diluar pengadilan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, Jam 09.00 Wita, bertempat di Wantilan Desa Adat bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dimana Paruman Prajuru Dulun Desa dengan suara bulat memutuskan dan menyepakati memberikan kuasa kepada KELIHAN DESA ADAT BUGBUG melakukan sewa menyewa terhadap tanah hak milik Nomor 4370, seluas 2000 M2 yang merupakan sebagian dari tanah seluas 233.500 M2, sehingga dengan demikian maka sangat tidak tepat I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA, ST. secara personal ditarik dan/atau ditetapkan sebagai Pihak Tergugat I dalam Perkara Aquo, oleh karena I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA, ST. dalam kedudukannya sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug melakukan perbuatan hukum sewa menyewa sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut;

Berdasarkan hal demikian maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I cukup beralasan hukum adalah Error in Persona dalam artian orang yang digugat kabur atau keliru, karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

b. Gugatan Penggugat tidak memiliki legal standing;

Bahwa gugatan aquo Penggugat tidak sesuai dengan awig-awig Desa Adat Bugbug dan tidak pernah menunjukkan selaku kuasa dari Krama Desa Adat, atas hal tersebut Penggugat tidak memiliki hak dalam mengajukan gugatan "Diskualifikasi in Person";

3. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT A QUO ADALAH KABUR (Exceptie Obscuri libelli);

- a. Bahwa Gugatan Penggugat jelas dan nyata kabur (obscurlibel) karena adanya ketidak jelasan dan/atau tumpang tindih petitum gugatan, dimana didalam petitum angka 1 dijelaskan bahwa penggugat merupakan Jro Bandesa Adat, akan tetapi didalam petitum no.2 sebagai Bandesa Adat;

Bahwa adanya petitum angka 1 dan angka 2 tersebut diatas nyata dan jelas menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas (obscure libel), karena legal standing Penggugat yang satu menyebutkan Jro Bandesa Adat Bugbug dan yang satu lagi menyebutkan Bandesa Adat Bugbug, dimana antara sebutan nama Jro bandesa Adat Bugbug dengan Bandesa Adat mengandung arti atau makna yang berbeda;

Bahwa oleh karena demikian terhadap gugatan Penggugat adalah nyata dan terang legal standingnya Kabur (obscurlibel) maka, demi hukum terhadap gugatan seperti ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- b. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Turut tergugat V Nomor : 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021 Jo Surat Penegasan tentang Keabsahan Keprajuruan Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Nomor : 317/MDA-Prov Bali/VIII/2022, dimana didalam huruf d secara jelas mengingatkan Prajuru / Pengurus Desa Adat Bugbug bahwa Keprajuruan Desa Adat Bugbug bersifat kolektif kolegial, dimana antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan Prajuru Desa Adat Bugbug karenanya wajib senantiasa membangun kekompakan dan saling menghargai kedudukan sebagai sesame Prajuru/Pengurus, oleh karena demikian kedudukan Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat I tidak beralasan secara hukum sehingga menjadi kabur;

- c. Bahwa Penggugat mengatakan ditunjuk oleh Krama Desa Adat Bugbug untuk melakukan upaya hukum terkait dengan adanya padruen Desa Adat Bugbug (harta kekayaan Desa Adat Bugbug) yang dialihkan tanpa persetujuan Masyarakat Adat Desa Adat Bugbug, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas surat kuasa dari Krama Desa Adat bugbug yang mana mengingat jumlah Krama sangat besar

baik yang bertempat tinggal di desa Adat Bugbug maupun yang tersebar di luar wilayah Desa Adat Bugbug;

Bahwa terhadap dalil gugatan aquo adalah nyata dan terang kabur (obscurlibel) karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

- d. Bahwa Penggugat keliru mempergunakan Palet 5, Pawos 28. Angka ke 5 Awig – Awig Desa Adat Bugbug, yaitu bahwa setiap perbuatan hukum atas objek sengketa sebagai Padruen Desa wajib mendapat persetujuan seluruh krama desa secara komunal, dimana makna dan/atau arti dari pada Palet 5, Pawos 28. Angka ke 5 Awig –awig Desa Adat Bugbug adalah tidak memerlukan persetujuan krama Desa (Warga Masyarakat Adat) terhadap penyewaan tanah milik desa adat bugbug, tetapi persetujuan /kesepakatan masyarakat diperlukan terbatas pada penjualan atau memindahtangankan tanah desa, hal ini sesuai dengan terjemahan sesuai Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Balai Bahasa Provinsi Bali Nomor : 223/15.16/BS.00.00/2023. Hal Terjemahan, tertanggal 27 November 2023;

Palet 5, Pawos 28. Angka 5 Awig – awig Desa adat bugbug “ Tan kalugra ngadol utawi ngesahang padruwen Desa yan tan kasungkemin antuk Krama Desane “ hasil terjemahan “ Tidak diperkenankan untuk menjual atau memindahtangankan kekayaan (warisan) desa tanpa kesepakatan warga desa”;

- e. Bahwa didalam uraian Penggugat terhadap batas-batas tanah milik Desa Adat Bugbug Luas 233.500 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 4370/Desa Bugbug, yang disebut sebagai “ obyek sengketa “ dimana uraian batas-batas tidak jelas dan tidak sesuai fakta dilapangan, mengingat terhadap tanah dimaksud cukup luas dan didalam obyek sengketa telah ada bangunan villa sebagai akibat adanya sewa menyewa sebelumnya yang dilakukan oleh I Wayan Mas Suyasa, SH. selaku Kelihan Desa Adat Bugbug dan bangunan rumah-rumah penduduk disebelah barat tanah dimaksud (Vide Putusan MA No. 81K/SIP/1971 jo Putusan MA No.1149K/SIP/1979), maka sudah sepatutnya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- DALAM KONVENSI:

1. Bahwa mohon segala yang terurai didalam bagian eksepsi diatas dianggap dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara terang dan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa terhadap surat kuasa khusus sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang diterima dikepaniteraan Pengadilan negeri Amlapura tanggal 31 Oktober 2023, pada halaman 2 (dua), dimana terjadi perbedaan yang mendasar dengan lampiran Surat Kuasa Khusus yang dilegalisir pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 yaitu:
 - a. Bahwa didalam Surat Gugatan Penggugat dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/LP-BALI/PID.B/2023/BALI, tanggal 6 Oktober 2023, sedang didalam lampiran gugatan dengan surat Kuasa Khusus yang dilegalisir pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PDT.G/PMH/2023/AMP-BUGBUG.tanggal 6 Oktober 2023;
 - b. Bahwa antara tanda tangan sebagai Kuasa penggugat yang tertera didalam Surat Gugatan dengan kuasa diluar surat gugatan ada perbedaan yang mendasar dan ada juga tanpa tanda tangan;Bahwa terhadap adanya perbedaan surat kuasa khusus tersebut yaitu Nomor : 01/LP-BALI/PID.B/2023/BALI tanggal 6 Oktober 2023, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tertanggal 29 Oktober 2023 pada halaman 2 (dua) yang selanjutnya diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 31-10-2023, No.255/Pdt.G.2023/PN.Amp dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PDT.G/PMH/2023/AMP-BUGBUG tanggal 6 Oktober 2023, yang mana dipergunakan sebagai dasar penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT dalam Perkara Aquo, karenanya terhadap gugatan Penggugat tidak berkwalitas/keabsahannya diragukan dan demikian juga halnya terhadap kehadiran dari Kuasa Penggugat tidak mempunyai legalitas dan/atau dasar hukum untuk hadir dalam persidangan bilamana akan membicarakan dan menyelesaikan Perkara perdata Nomor 255/Pdt.G/2023/PN.Amp;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 menerangkan bahwa Penggugat merupakan Jro Bandesa Adat di Desa Adat Bugbug yang mana sesuai awig-awig Desa Adat Bugbug, Penggugat merupakan pimpinan adat di desa Adat bugbug, sebagaimana hal ini dapat dilihat

pada Surat keputusan Turut tergugat V, yang mana Turut Tergugat V ini dibentuk oleh Turut tergugat IV sebagai pengejawantahan pengakuan dan perlindungan Pemerintah kepada masyarakat hukum adat di bali; Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dengan tegas menyatakan menolak dan membantah keras, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan awig-awig Desa adat Bugbug Tergugat I sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug dominan didalam tata kelola Desa Adat dan hal demikian dapat dilihat;
 - a.1. Awig-awig Palet 2 Pawos 15 angka 4 a yang berbunyi Kelihan Desa Adat maka manggalaning pawangunan Desa, kesanggra antuk Paruman Nayaka Desa sajeroning ngenterang indik pangerencana, ngarincikang pari-indik parauhan miwah panelas prabea Desa Adat, miwah sane tiosan manut Tri Hita Karana;
 - a.2. Pawos/Pasal 17 angka 4 (empat) Awig-awig Desa Adat Bugbug yaitu dalam rangka melaksanakan tentang pembangunan Desa sesuai Tri Hita Karana Kelihan Desa Adat dibantu oleh Paruman Nayaka Desa “Sajeroning ngenterang indik pawangunan Desa manut Tri Hita Karana Kelihan Desa Adat kasanggra antuk Paruman Nayaka Desa”;
- b. Bahwa berdasarkan Surat keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021 Tentang Penetapan Pengakuan Prajuru Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Masa Bakti 2020-2025, tertanggal 4 Februari 2021, dimana Penggugat tidak ditempatkan sebagai Pimpinan Adat di Desa Adat Bugbug akan tetapi, ditempatkan sebagai Prajuru Desa Adat Bugbug secara kolektif kolegial bersama Tergugat I dan lebih lanjut ditegaskan didalam amar putusan dari Surat Keputusan tersebut pada angka ketiga huruf g yaitu mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar peradilan atas persetujuan Paruman Desa Adat, terhadap perbuatan hukum yang dimaksud seharusnya bukan ditujukan oleh Penggugat kepada Tergugat I (bentuk penafsiran yang keliru dari Penggugat terhadap keputusan Turut Tergugat IV);
- c. Bahwa berdasarkan Surat Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 317/MDA-ProvBali/VIII/2022, Perihal: Penegasan tentang Keabsahan Keprajuruan Desa adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, tertanggal 31 Agustus 2022, dimana

Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug. Keadaan demikian seharusnya Penggugat melaksanakan isi surat penegasan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 317/MDA-PropBali/VIII/2022 poin d yaitu mengingatkan Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug bahwa Keprajuruan Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial sehingga wajib senantiasa membangun kekompakan dan saling menghargai kedudukan sebagai sesama Prajuru/Pengurus;

- d. Bahwa keberadaan Tergugat I berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali Pasal 29 ayat (1,2,3,4,5,6, dan 7) telah terpenuhi dan hal demikian didukung oleh kebiasaan yang sudah berjalan sebelum kepemimpinan Kelihan Desa Adat Bugbug I Wayan Mas Suyasa, SH. dan saat I Wayan Mas Suyasa, SH. sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug dari tahun 1990 – 2020, dan keberadaan Penggugat hanya sebatas dalam urusan upacara keagamaan;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 dimana Penggugat menyatakan sebagai Bendesa Adat Bugbug, dalam hal ini juga ditunjuk oleh Krama Desa Adat Bugbug untuk melakukan upaya hukum terkait dengan adanya Padruen Desa adat Bugbug (harta kekayaan Desa Adat Bugbug) yang dialihkan tanpa persetujuan Masyarakat Adat Desa Adat Bugbug;

Bahwa terhadap dalil angka 2 (dua) ini, adalah hanya merupakan rangkaian kata-kata dari Penggugat yang dituangkan dalam gugatan akan tetapi tidak mengandung nilai kebenaran, dimana Tergugat I dapat buktikan yaitu:

- 5.1. Bahwa Penggugat adalah Jero Bandesa Desa Adat dan bukan Bendesa Adat Bugbug dan didalam Awig-awig tidak dikenal sebutan Bendesa Adat, akan tetapi didalam awig-awig Desa adat Bugbug diatur dan/atau dikenal sebutan Kelihan Desa Adat yang saat ini dijabat oleh Tergugat I;
- 5.2. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali No. 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 tentang Penetapan dan Pengakuan Prajuru Desa Adat Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali masa bakti 2020-2025 dan Surat penegasan Tentang Keabsahan Kaprajuruan Desa Adat Bugbug dengan Nomor : 317/MDA-PropBali/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, dimana keberadaan

Penggugat sebagai Jero bandesa Desa Adat adalah merupakan Prajuru/Pengurus desa Adat Bugbug yang sah diakui oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan lebih lanjut didalam surat penegasan huruf d “ mengingatkan Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug bahwa Kaprajuruan Desa Adat bersifat kolektif kolegial sehingga wajib senantiasa membangun kekompakan dan saling menghargai kedudukan sebagai sesame Prajuru/Pengurus “ dan selanjutnya didalam huruf e “Menugaskan Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug untuk menyelesaikan permasalahan intern Kaprajuruan secara kolektif kolegial sehingga tidak lagi Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug yang bertindak secara sendiri-sendiri”;

- 5.3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ditunjuk oleh Krama Desa Adat Bugbug untuk melakukan upaya hukum terkait dengan adanya padruwen Desa Adat Bugbug, dalil Penggugat seperti ini sangat mudah untuk dimentahkan mengingat awig-awig Desa Adat Bugbug menganut system perwakilan krama yang dihimpun dalam suatu lembaga Adat yang bernama PARUMAN NAYAKA DESA (Vide Awig-awig Desa Adat Bugbug Pawos 16. Ayat (1,2,3 4.);
- 5.4. Bahwa terhadap keberadaan Penggugat dalam Kedudukan sebagai jero bandesa Desa Adat dan sebagai pihak yang ditunjuk oleh Krama Desa Adat bugbug “ Krama Desa Yang mana menunjuk Penggugat “ dengan demikian menjadi jelas dan terang sangat bertentangan dengan Awig-Awig Desa Adat Bugbug dan Surat Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali No.477/SH-K/MDA-PBali/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 jo Surat Penegasan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 317/MDA-ProvBali/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- 5.5. Bahwa sama sekali tidak ada pawos/Pasal didalam awig-awig Desa Adat Bugbug yang mengatur terhadap dalil Penggugat terkait peralihan dengan menyewakan Padruwen Desa Adat “tanah Desa adat” harus mendapat persetujuan persetujuan Krama Desa Adat bugbug secara komunal;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 dimana dijelaskan bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mewakili Masyarakat Adat Desa Adat Bugbug dalam melakukan upaya hukum terkait dengan barang tetap milik Masyarakat Hukum Adat (Krama Desa adat) yang dialihkan tanpa persetujuan Masyarakat Adat Desa Adat Bugbug secara komunal;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut lebih bersifat mengada-ada dan tanpa dasar-dasar yang dapat diterima oleh hukum karenanya “tidak memiliki legal standing” untuk mewakili masyarakat adat Desa Adat Bugbug;

- a. Tidak jelas Siapa – siapa warga masyarakat adat yang memberi kuasa kepada Penggugat;
- b. Penggugat dalam kedudukannya sebagai Prajuru Desa Adat Bugbug sesuai SK.MDA Nomor 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021, tanggal 4 Februari 2021 dan Surat Penegasan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 317/MDA-ProvBali/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022. Yaitu bersifat kolektif kolegial berwenang untuk mewakili Desa Adat Bugbug dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar peradilan atas persetujuan Paruman Desa Adat, bukan sebaliknya tindakan Penggugat mengabaikan prinsip kolektif kolegial dengan melakukan perbuatan hukum menggugat Tergugat I yang merupakan bagian tak terpisahkan keberadaannya sebagai Prajuru Desa Adat Bugbug dengan jabatan Kelihan Desa Adat Bugbug yang menjadi satu kesatuan dengan Penggugat;
- c. Penggugat melakukan pengingkaran terhadap system perwakilan masyarakat adat yang diatur didalam awig-awig Desa Adat Bugbug Pawos/pasal 16 yang berbunyi:

Paruman Nayaka Desa:

1. Para Nayaka mawiwit saking Krama Desa Adat Bugbug “Para nayaka berasal dari warga masyarakat Desa Adat Bugbug”;
2. Para Nayaka kadegang malarapan antuk pemilihan nangken 5 (limang) warsa olih “Para Nayaka didudukkan berdasarkan atas pemilihan setiap 5 (lima) tahun oleh:
 - a. Krama Banjar ring sowing-sowang Banjar satmaka wakil banjar “Warga banjar disetiap banjar merupakan wakil banjar”;
 - b. Krama Desa Bugbug Purantara satmaka wakil Krama Desa Adat Bugbug ring jaba Desa “Warga Desa Bugbug dirantau merupakan wakil warga desa adat bugbug yang ada diluar Desa”;
3. Sajaba punika taler kadegang malarapan antuk petuduh Kelihan Desa adat manut pararem “selain itu pula didudukkan berdasarkan atas tunjukan Kelihan Desa Adat sesuai ketentuan”;
4. Swadarmaning Paruman Nayaka Desa:

- a. Ngerencana pawangunan Desa Adat manut Tri Hita Karana “merencanakan pembangunan Desa Adat sesuai Tri Hita Karana”;
 - b. Ngarencana indik pengerauhan (piolih-piolih) miwah panelas prabea Desa nangken ngewarsa “merencanakan tentang pendapatan atau biaya pengeluaran Desa setiap tahun;
 - c. Sareng Kelihan Desa Adat ngardi pararem miwah pamutus indik tata cara ngenter Desa Adat manut daging awig-awig “bersama dengan Kelihan Desa adat membuat peraturan atau keputusan tentang tata cara mengatur Desa Adat sesuai awig-awig”;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dimana dijelaskan bahwa luas tanah seluas 233.500 M2, yang terletak di Desa Bugbug, kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, SHM Nomor : 4370/Desa Bugbug, yang selanjutnya disebut sebagai “ Obyek Sengketa “, namun Penggugat tidak menguraikan terhadap tanah dimaksud pada tanggal 28 Januari 2008 telah disewakan sebagian dari luas tanah oleh I Wayan Mas Suyasa, SH. bertindak dalam jabatannya selaku kelihan Desa Adat bugbug, I Wayan Merta, S.Km. bertindak dalam jabatannya selaku wakil kelihan Desa Adat Bugbug (Bhaga Palemahan) dan I Nyoman Dauh dalam jabatannya selaku Pejabat Perbekel Desa Bugbug, oleh karena itu bersama-sama bertindak mewakili Desa Adat Bugbug untuk melakukan perbuatan hukum dengan memperoleh persetujuan dari Para Staff Pimpinan Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug, menyewakan kepada Tuan Hans Van Hemert Warga Negara Belanda seluas 6000 M2 terhitung sejak 28 januari 2008 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2038 sesuai akta Notaris I Ketut Sarjana , S.H. Nomor 66 tanggal 28 januari 2008; Bahwa dengan telah dialihkannya obyek sengketa pada tahun 2008 melalui sewa menyewa maka terhadap luas yang diuraikan oleh Penggugat menjadi berkurang dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang ada karenanya terhadap dalil gugatan penggugat tidak sempurna;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 5 adalah merupakan bentuk kurang fahaman Penggugat mengartikan bunyi dari pada Awig-awig Desa Adat Bugbug, sebagaimana diatur pada palet 5, Pawos 28 angka 5 yang berbunyi : “ Tan kalugra ngadol utawi ngesahang padruwean desa yan tan kasungkemin antuk Krama Desane “, artinya yang dimaksudkan oleh pawos tersebut bukan untuk menyewakan tanah desa akan tetapi untuk perbuatan hukum lain yaitu menjual tanah desa adat

bugbug harus mendapat persetujuan krama desa, dimana hal tersebut sesuai dengan terjemahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Balai Bahasa Provinsi Bali, didalam suratnya Nomor : 223/15.16/BS.oo.00/2023, Hal Terjemahan, Tertanggal 27 November 2023, yaitu “ tidak ditanda tangani oleh Penerjemah dan diketahui oleh Kepala Balai bahasa Provinsi Bali, yang intinya menterjemahkan sebagai berikut ; “ Tidak diperkenankan untuk menjual atau memindahtangankan kekayaan (warisan) Desa tanpa persetujuan Warga desa “, dan dengan demikian gugatan penggugat tidak memiliki dan/atau tidak mempunyai dasar dan kekuatan hukum;

Bahwa disamping itu juga terhadap apa yang didalilkan dalam gugatan angka 5 (lima), dimana didalam realita terhitung mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 oleh Pimpinan Desa Adat bugbug sebelumnya dalam penyewaan tanah desa tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGAT dalam jabatannya dan tidak pernah meminta persetujuan seluruh Krama Desa Adat Bugbug, keadaan demikian dapat TERGUGAT I buktikan dalam perbuatan hukum sebelumnya terhadap tanah milik Desa Adat Bugbug antara lain sebagai berikut:

- a. Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 Maret 1995, Antara I Wayan Mas Suyasa, SH. Kelihan Desa Adat Bugbug dengan Mahdi A Asjmy, Pimpinan Pertamina Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri V, berkedudukan di Surabaya, Jln veteran Nomor 6-8;
- b. Perjanjian Penggunaan Lahan untuk Pemasangan Ruangan STBS (System Telekomunikasi Bergerak Selular) antara PT.MOBILE SELULAR INDONESIA dan DESA ADAT BUGBUG – KARANGASEM, tertanggal 12 Desember 1996;
- c. Perjanjian Sewa Menyewa antara Desa Adat Bugbug dengan PT. Satelit Palapa Indonesia, Nomor : 225 B/PKS/STL/P&OM/VI/01, tertanggal 20 Juli 2001;
- d. Akta perjanjian Sewa menyewa Tanah Nomor 91, tanggal 22 Pebruari 2003 pada Kantor Notaris / PPAT Njoman Sutjining, SH. Tuan I wayan Mas Suyasa, SH, bertindak berdasarkan surat persetujuan untuk dan atas nama Desa Adat bugbug yang dibuat dibawah tangan tertanggal 29 Mei 2002, menyewakan tanah kepada Tuan HEINTJE J. SUMANTI;
- e. Akta Notaris I Ketut sarjana, SH. Nomor 72, tanggal 31 Juli 2008, I Wayan Mas Suyasa, SH. dan I wayan merta, S.Km, bertindak dalam jabatannya masing-masing selaku Kelihan Desa Adat Bugbug dan

- wakil Kelihan Desa Adat Bugbug (Byhaga palemahan) oleh karena itu bersama-sama bertindak mewakili Desa Adat Bugbug, untuk melakukan perbuatan hukum dan telah memperoleh persetujuan dari Para Stap Pimpinan Prajuru Dulun Desa, Desa Adat bugbug sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat tanggal 9 Juli 2008;
- f. Akta Notaris I Ketut Sarjana, SH. Nomor 66, tanggal 28 Januari 2008, I wayan Mas Suyasa, SH. I Wayan merta, S.Km. I Nyoman Dauh, bachelor of Science, melakukan perjanjian sewa menyewa tanah milik Desa Adat bugbug dan menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan masing-masing selaku Kelihan Desa Adat Bugbug, wakil Kelihan Desa Adat Bugbug (Bhaga Palemahan) dan pejabat Perbekel Desa Bugbug, oleh karena itu bersama-sama bertindak mewakili Desa Adat bugbug, untuk melakukan perbuatan hukum sewa menyewa dan telah memperoleh persetujuan dari Para Stap Pimpinan Prajuru Dulun Desa Adat bugbug;
 - g. Akta Notaris I Ketut Sarjana, SH. Nomor 72, tanggal 30 Juli 2009, I wayan Mas Suyasa, SH. I Wayan Merta, S.Km. melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Tuan MARTIN FRIEDRICH, dimana menurut keterangan mereka bertindak dalam jabatannya masing-masing selaku kelihan Desa Adat Bugbug dan wakil kelihan Desa Adat Bugbug (Bhaga Palemahan) oleh karena itu bersama-sama bertindak mewakili Desa Adat Bugbug, untuk melakukan perbuatan hukum dan telah memperoleh persetujuan dari Para Stap Pimpinan Prajuru Dulun Desa, Desa Adat bugbug;
 - h. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 203, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat kuasa dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah Hak Milik seluas 16.010 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3350/Desa Bugbug tertera atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
 - i. Akta perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna bangunan Atas Tanah Hak Milik Nomor 204, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH.

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelian Desa Adat bugbug yang mendapat kuasa dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug tertanggal 24-05-2009, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG, selaku pemberi Hak Guna Bangunan (“HGB”) diatas tanah milik Seritifikat Hak Milik Nomor : 3350/Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 30-03-2009, Nomor : 342/Bugbug/2009, Luas 16.010 M2 (enam belas ribu sepuluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;

- j. Akta perjanjian Sewa menyewa Nomor 185, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat kuasa dan Surat pernyataan dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 117.600 M2 (seratus tujuh belas ribu enam ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 2536/Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- k. Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik Nomor : 186, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi Hak Guna bangunan (“HGB”) diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 2536/Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 09-01-1992, Nomor : 7/1992, Luas 117.600 M2 (seratus tujuh belas ribu enam ratus meter persegi), TERLETAK DI Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- l. Akta perjanjian Sewa Menyewa Nomor 195, Tanggal 22 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku

kelihan Desa Adat bugbug yang mendapat Kuasa dan surat Pernyataan dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUISEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 4.600 M2 (empat ribu enam ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 2533/Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG disewakan kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;

- m. Akta perjanjian pendahuluan Pemberian Hak Guna bangunan atas Tanah Hak Milik Nomor 195, tanggal 22 pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG , selaku pemberi Hak Guna bangunan ("HGB") diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor 2533/Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 09-01-1992 Nomor : 4/1992, Luas 4600 M2 (empat ribu enam ratus meter persegi), terletak di Desa Bugbug yang diberikan kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- n. Akta perjanjian Sewa menyewa Nomor : 188, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH.,I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan dari pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug tertangga;l 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 42.450 M2 (empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 2534/Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- o. Akta perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Milik, Akta Nomor 189, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dari pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak

untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi Hak Guna bangunan (“HGB”) ndiatas tanah milik Sertifikat Nomor : 2534/Desa Bugbug, gamnbar Situasi tanggal 09-01-1992, Nomor 5/1992, Luas 42.450 M2 (empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG yang diberikan kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;

- p. Akta Perjanajian Sewa menyewa Nomor 192, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa,SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari pengempon Pura Puseh Desa Adat bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 38.450 M2 (tida puluh delapan ribu empat ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat hak Milik Nomor : 2532/Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KIUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- q. Akta perjanjian pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Milik, Akta Nomor 192, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi hak Guna bangunan (“HGB”) diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 2532/desa Bugbug, gambar Situasi tanggal 09-01-1992, Nomor 3/1992, Luas 38.450 M2 (tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG, yang diberikan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- r. Akta perjanjian Sewa Menyewa Nomor 200, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura

- Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 32.340 M² (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), Serifikat Hak Milik Nomor : 3347/Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- s. Akta perjanjian pendahuluan Pemberian Hak Guna bangunan atas Tanah Milik, Akta Nomor 201, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi hak guna bangunan ("HGB") diatas tanah milik Sertifikat hak Milik Nomor : 3347/Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 30-03-2009, Nomor 344/DBugbug/2009, Luas 32.340 M² (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), terletak di Desa bugbug, tercatat atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG diberikan kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
 - t. Akta perjanjian Sewa Menyewa Nomor 197, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I wayan Mas Suyasa,SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 1.850 M² (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 2531/Desa Bugbug, tertera atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
 - u. Akta perjanjian Pendahuluan Permbelian hak Guna Bangunan atas Tanah Milik, Akta Nomor 198, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara,SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi hak guna bangunan ("HGB") diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor 2531/Desa

Bugbug, Gambar Situasi tanggal 09-01-1992, Nomor 2/1992, Luas 1.850 M2 (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug, tercatat atas nama PURA PUSEH BUGBUG, diberikan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;

- v. Akta Perjanjian Sewa menyewa Nomor : 209, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, olehkarena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 16.150 M2 (enam belas ribu seratus lima puluh meter persegi), sertifiukat Hak Milik Nomor : 2301/desa Bugbug, tertera atas nama DWE PURA DESA BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- w. Akta perjanjian pendahuluan pemberian hak guna bangunan atas tanah milik, Akta nomor 210, tanggal 22 pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara,SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterngannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi hak guna bangunan ("HGB") diatas tanah milik sertifikat hak milik nomor : 2301/Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 31-10-1990 Nomor 1754/1990, Luas 16.150 M2 (enam belas ribu seratus lima puluh meter persegi) terletak di desa Bugbug, tercatat atas nama DWE PURA DESA BUGBUG diberikan kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- x. Akta perjanjian Sewa Menyewa Nomor 182, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat kuasa dan surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah milik seluas 32.500 M2 (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi),

Sertifikat hak Milik Nomor 2287/Desa Bugbug, tertera atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;

- y. Akta perjanjian pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan atas Hak Milik, Akta Nomor 183, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida bagus Mantara,SH.,I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PPURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi hak guna bangunan (“HGB”) diatas tanah milik sertifikat hak milik Nomor : 2287/Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 26-07-1990, Nomor : 1050/1990, Luas 32.500 M2, terletak di Desa Bugbug, tercatat atas nama PURA PUSEH BUGBUG diberikan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- z. Akta perjanjian Sewa menyewa Nomor 206, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida bagus mantara, SH., I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat Pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari pengempon Pura Puseh Desa Adat bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 5.700 M2 (lima ribu tujuh ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik Nomor 3349/Desa Bugbug, tertera atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- aa. Akta perjanjian pendahuluan pemberian Hak Guna bangunan atas Tanah Milik, Akta Nomor 207, tanggal 22 pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat Pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi Hak Guna Bangunan (“HGB”) diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 3349/Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 30-03-2009, Nomor : 346/Bugbug/2009, Luas 5.700 M2 (lima ribu tujuh ratus meter persegi), terkletak di Desa Bugbug, tercatat atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG

diberikan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;

- bb. Akta perjanjian Sewa menyewa Nomor 179, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 81.750 M2 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat hak Milik Nomor : 2298/Desa Bugbug, tertera atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- cc. Akta Perjanjian pendahuluan Pemberian hak Huna Bangunan Atas Hak Milik, Akta Nomor 180, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH. I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi Hak Guna Bangunan ("HGB") diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 2298/Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 31-10-1990, Nomor : 1756/1990, Luas 81.750 M2 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug, tercatat atas nama PURA PUSEH BUGBUG diberikan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- dd. Akta Notaris Ferry Aditya Haryadi, SH.M.Kn., Nomor 02, tanggal 27 November 2010, I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku kelihan Desa Adat Bugbug, bertindak mewakili untuk dan atas nama Desa Adat Bugbug berdasarkan berita acara rapat gabungan antara Prajuru dan Paruman Nayaka Desa Adat bugbug tertanggal 11-04-2010, menyewakan tanah Desa kepada I kadek Bagiana, SH.;
- ee. Perjanjian Sewa menyewa tanah antara PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR dengan PERANGKAT DESA TENGANAN DAN PERANGKAT DESA BUGBUG, Nomor:

- PKS.084/LG.05/FB.32/V/2011, I Wayan Mas Suyasa, SH., bertindak dalam kapasitasnya selaku Kelihan Desa Adat Bugbug;
- ff. Perjanjian Sewa menyewa Nomor : 011/Performa – Bugbug Candidasa Road/IV/2012, antara PT. PERFORMA TELECOMMUNACATION dan DESA ADAT BHUGBUG, DESA BUGBUG KECAMATAN KARANGASEM, KABUPATEN KARANGASEM, I Wayan Mas Suyasa, SH, Jabatan Kelihan Desa Adat Bugbug dan bertindak untuk dan atas nama Desa Adat Bugbug, dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari jero Bandesa Adat Bugbug yang turut menandatangani dan menjadi saksi dalam perjanjian ini;
- gg. Akta Perjanjian Sewa menyewa pada Notaris I Ketut Sarjana, SH. Nomor 38, tanggal 27 Pebruari 2014, I Wayan Mas Suyasa, SH. dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Warga pengemong Laba Pura Desa Bugbug, menyewakan kepada Tuan Martin Friedrich;
- hh. Akta Perjanjian Sewa menyewa pada Notaris I Ketut Sarjana, SH. Nomor 11, Tanggal 7 Juli 2015, I Wayan Mas Suyasa, SH., menurut keterangan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku kelihan Desa Adat Bugbug, oleh karenanya mewakili Warga Desa Adat Bugbug menyewakan tanah desa adat bugbug kepada Tuan SUMARTO, Bachelor of Science;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) benar adanya Tergugat I menyewakan tanah milik Desa Adat Bugbug luas 20.000 M2, sertifikat No. 4370, Surat Ukur No. 1388/Bugbug/2018, tertanggal 30-01-2018, luas 233.500 M2 tercatat atas nama Pelaba Pura Segara kepada Tergugat II dan tergugat III, akan tetapi terhadap penyewaan tersebut telah sesuai dengan awig-awig Desa Adat Bugbug dan kebiasaan yang telah dilaksanakan dalam penyewaan tanah-tanah milik desa adat bugbug yang dilakukan sebelumnya oleh I Wayan Mas Suyasa, SH. dalam kedudukan sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug, sebagaimana Tergugat I telah uraikan pada angka 8 (delapan) diatas dan sebelumnya juga oleh I Wayan Mas Suyasa,SH. dalam jabatan selaku Kelihan Desa Adat Bugbug, menyewakan 6000 M2 / 60 are dari luas 233.500 M2, Sertifikat Hak Milik No.4370 yang sama, kepada Investor Asing tanpa persetujuan krama Desa Adat Bugbug;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) dimana Penggugat diuraikan sebagai Bendesa Adat Desa Adat Bugbug adalah bentuk kekeliruan yang sangat prinsip dan/atau sangat keliru besar, dimana yang benar adalah Penggugat sebagai Jro Bandesa Adat bukan sebagai Bendesa Adat Desa Adat Bugbug” sesuai awig-awig Desa adat Bugbug dan SK.MDA No. 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021 “, dan sesuai awig-awig Desa Adat Bugbug serta berdasarkan fakta selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun kedudukan Penggugat sama sekali tidak pernah terlibat dalam persoalan sewa menyewa tanah desa dan begitu juga khusus dalam memberikan persetujuan dan/ataupun menunjuk perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum, dimana hal tersebut sesuai Perjanjian Sewa menyewa tanah milik Desa Adat Bugbug sebagaimana Tergugat I telah uraikan pada jawaban angka 8 (delapan) diatas;

Perbuatan hukum dalam penyewaan tanah-tanah milik Desa Adat bugbug sebagaimana diuraikan pada angka 8 (delapan) diatas adalah merupakan perbuatan hukum yang berulang-ulang dilakukan terhadap penyewaan tanah milik desa adat bugbug, karenanya merupakan suatu kebiasaan yang harus dipatuhi dan terhadap penyewaan tanah desa adat yang dilakukan oleh Tergugat I mengikuti kebiasaan sebelumnya dengan berpegang pada berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa tentang Persetujuan Sewa menyewa Tanah Pura Segara Desa adat Bugbug tertanggal 30 Desember 2021;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) sepertinya Penggugat kurang jeli dan kebingungan serta sangat panik, dimana Penggugat nyatakan bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I “ I Nyoman Purwa Ngurah Arsana,ST “ dan Tergugat II dan keadaan demikian sangat tumpang tindih dan/atau kontradiksi dengan dalil gugatan pada angka 6 (enam), faktanya Tergugat I bertindak dalam jabatan selaku Kelihan Desa Adat Bugbug hanya sebatas sebagai pihak yang menyewakan bukan menguasai, yang menguasai dengan hak sewa adalah Tergugat II dan Tergugat III sesuai Akta Perjanjian Sewa menyewa No.38 tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat pada Notaris I Kadek Joni Wahyudi, SH.Mkn;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) maka, Penggugat telah mengabaikan peristiwa penyewaan tanah milik desa adat bugbug dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh I wayan Mas Suyasa, SH.

dalam jabatan selaku Kelihan Desa Adat Bugbug sebagaimana Tergugat I telah uraikan pada angka 8 (delapan) diatas yang sebagian besar dilakukan dihadapan Notaris, dimana terhadap semua penyewaan tanah milik Desa Adat bugbug tidak dilakukan oleh Penggugat dan tidak juga memerlukan persetujuan krama serta tidak melanggar apa yang diatur didalam Palet 5 Pawos 28 angka 5 Awig-awig Desa Adat Bugbug mengingat Pawos tersebut bukan untuk penyewaan tanah-tanah desa akan tetapi mengatur tentang penjualan tanah-tanah desa adat bugbug, oleh karenanya jelas dan terang bahwa Tergugat I tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam penyewaan tanah milik Desa Adat bugbug kepada tergugat II dan tergugat III;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada angka 10 (sepuluh) sangat mengada-ada dimana Awig-awig Desa Adat Bugbug Palet 5, Pawos 28 angka 5 secara jelas mengatur antara lain:

“Tan kalugra ngadol utawi ngesahang padruwean Desa yan tan kasungkemin antuk Krama Desane”;

bahwa bunyi awig-awig Desa Adat bugbug Pawos 28 angka 5 tidak mengatur penyewahan tanah untuk mendapat persetujuan krama desa, akan tetapi terhadap penjualan atau memindah tangankan diperlukan persetujuan krama, hal demikian sesuai dengan hasil terjemahan dari pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Balai Bahasa Provinsi Bali, Nomor 223/15.16/BS.00.00/2023, Tanggal 27 Nopember 2023, terjemahan Pawos 28 angka 5 awig-awig Desa Adat Bugbug : “ Tidak diperkenankan untuk menjual atau memindahtangankan kekayaan (warisan) desa tanpa kesepakatan warga desa “ dan terhadap penyewaan tanah desa adat bugbug sebagaimana sudah berjalan sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2020 yang dilakukan oleh I Wayan Mas Suyasa, SH. dalam jabatan Kelihan Desa Adat Bugbug (sesuai uraian pada angka delapan diatas), dalam penyewaan tanah-tanah Desa Adat Bugbug tidak pernah meminta persetujuan krama desa Adat bugbug dimana dapat dibuktikan seperti perjanjian – perjanajian terhadap tanah desa sebagaimana Penggugat uraikan pada angka 8 (delapan) diatas;

Bahwa terhadap apa yang Penggugat persyaratkan sudah terbantahkan maka, terhadap Akta Perjanjian Sewa menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021 harus ditolak;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 11 (sebelas) terlalu tendensius dan mengada-ada oleh karenanya Tergugat I secara tegas menyatakan menolak, mengingat penyewaan tanah desa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada tergugat II dan tergugat III, tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak merugikan Krama Desa Adat Bugbug “ masyarakat adat “ akan tetapi sebaliknya masyarakat sangat diuntungkan terbukti dengan hasil penyewaan tanah Pelaba Pura Segara milik Desa Adat Bugbug, segala pembiayaan baik terhadap Pembangunan Lingkungan, Pembangunan Pura dengan segala upacaranya, pembangunan Balai banjar - banjar Adat dilingkungan Desa Adat Bugbug seperti Banjar Adat Puseh, Banjar Adat Dharmalaksana. Banjar Adat Segaa, Banjar Adat Madya, Banjar Baruna, dan Banjar Adat Dukuh Tengah, Melaksanakan Upacara manusia yadnya (potong gigi masal) gratis, Punia ke Catur Desa (Desa Adat Bebandem, Ngis, Jasri dan Datah), Punia untuk Krama Desa Adat yang ada dirantau, dan membangun pengembangan usaha Desa (BUPDA) seperti ; Pengembangan Usaha Camping Panggian, Bar & Restaurant Pantai Pasir Putih, Pengembangan Pasar Desa Adat, Pengembangan Perusahaan Desa Air Bersih, Bantuan modal pada LPD, yang semuanya itu diambil dari hasil penyewaan tanah aquo dengan Tergugat II dan tergugat III;
15. Bahwa terhadap dalil Penggugat selebihnya yang tidak Tergugat I tanggapi, bukan berarti Tergugat I mengakui, akan tetapi semata-mata karena sudah terbantahkan dalam uraian Tergugat tersebut diatas dan dalil-dalil tersebut tidak berkualitas serta tidak mempunyai dasar hukum;
- **DALAM REKONVENSIS:**
 1. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan dalam eksepsi, jawaban dalam Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi adalah merupakan Prajuru Desa Adat Bugbug dan menjadi satu kesatuan dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021 tentang Penetapan dan Pengakuan Prajuru Desa Adat Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem provinsi Bali tertanggal 4 Pebruari 2021 dan Surat Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 317/MDA-Prov Bali/VIII/2022, Perihal : Penegasan tentang Keabsahan Keprajuruan Desa Adat Bugbug yang bersifat kolektif kolegial, tertanggal 31 Agustus 2022;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sebagai Prajuru Desa Adat bugbug, mempunyai tugas, kewajiban dan Kewenangan serta larangan sebagaimana tertuang didalam Amar Surat Keputusan Majelis Desa Adat Provinsi Nomor : 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021, yaitu:

Tugas dan Kewajiban;

- a. Menyusun rencana strategi dan program pembangunan Desa Adat;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Adat;
- c. Melaksanakan Program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan dan palemahan;
- d. Melaksanakan awig-awig dan/atau Pararem Desa Adat;
- e. Menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam wewidangan Desa Adat;
- f. Mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam paruman Desa Adat;

Wewenang;

- a. Memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA;
- b. Menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa adat setiap tahun;
- c. Memanfaatkan padruwen Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Prajuru;
- d. Mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan Sabha Desa Adat;
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam wewidangan Desa adat;
- f. Menerapkan sanksi adat kepada Krama yang sudah diputuskan melalui Paruman Desa Adat;
- g. Mewakili Desa Adat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar peradilan atas persetujuan Paruman Desa Adat; dan
- h. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan awig-awig dan/atau Pararem Desa adat;

Larangan;

- a. Melanggar awig-awig;

- b. Membuat Keputusan yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan kepentingan umum;
- c. Menyalahgunakan tugas, kewajiban, dan wewenang;
- d. Melakukan tindakan yang meresahkan Krama di Desa Adat; dan
- e. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Bahwa terhadap Tugas, kewajiban, kewenangan dan larangan sebagaimana tertuang didalam Amar Putusan dari pada keputusan majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021, yang seharusnya dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab akan tetapi tidak dilaksanakan dan/atau diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

- 4. Bahwa Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menyampaikan surat kepada Prajuru / Pengurus Desa Adat Bugbug, Nomor : 317/MDA-ProvBali/VIII/2022, Perihal : Penegasan tentang keabsahan Keprajuruan Desa Adat Bugbug, kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Tertanggal 31 Agustus 2022, dimana didalam surat tersebut dijelaskan;

- a. Menyatakan bahwa Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug, kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Majelis Desa Adat provinsi bali Nomor : 477/SK-K/MDA-Pbali/II/2021, tertanggal 4 Pebruari 2021, tentang Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat Bugbug, kecamatan karangasem, Kabupaten Karangasem, PROVINSI Bali Masa Bakti Tahun 2020-2025, sampai saat ini adalah Prajuru/pengurus Desa Adat Bugbug yang sah diakui oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali;

- b. Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug sebagaimana dimaksud huruf a yaitu;

- 1. Jero Bandesa Desa Adat : I Nyoman Jelantik.
- 2. Kelihan Desa Adat : I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST.
- 3. Penyarikan Gede : I wayan Merta, S.Pd.,M.Pd.
- 4. Patengen Gede : I Wayan Segara, SE.
- 5. Patajuh Wibaga Parahyangan : I Wayan Artana,S.Pd.M.Pd.
- 6. Patajuh wibaga Pawongan : I wayan Utama, S.Pt.MM.
- 7. Patajuh Wibaga Palemahan : I Ketut Bagus Adi Saputra,SH.MH.
- 8. Penyarikan Wayan Wibaga Parahyangan : I Kade Radiana, S.Pd.

9. Penyarikan nengah Wibaga pawongan : I made Wiskara.
 10. Penyarikan Nyoman Wibaga palemahan : I wayan Suparta.
 11. Patengen wayan Wibaga parahyangan : I Nyoman Padma Diatmika, S.TP.
 12. Patengen nengah Wibaga pawongan : Nengah Lawe Sudibya, S.Pd.M.Pd.
 13. Patengen Nyoman Wibaga Palemahan : I Nyoman dauh, B.Sc.
- c. Mengingatn Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangah agar senantiasa berpedoman pada awig-awig Desa Adat dan/atau Pararem Desa Adat untuk mewujudkan kasukertan Desa Adat;
 - d. Mengingatn Prajuru/pengurus Desa adat Bugbug bahwa kaprajuruan Desa Adat bersifat kolektif kolegial sehingga wajib senantiasa membangun kekompakan dan saling menghargai kedudukan sebagai sesame Prajuru/pengurus;
 - e. Menugaskan Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug untuk menyelesaikan permasalahan intern Kaprajuruan secara kolektif kolegial sehingga tidak ada lagi Prajuru/pengurus Desa Adat Bugbug yang bertindak secara sendiri-sendiri;
 - f. Meminta kepada semua Krama Desa Adat Bugbug untuk senantiasa menjaga kasukertan Desa Adat, dan apabila ada permasalahan adat murni dan/atau hal-hal yang dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap awig-awig dan/atau Pararem Desa Adat Bugbug agar dilakukan sesuai mekanisme hukum adat yang ada dan dikonsultasikan kepada Majelis Desa Adat (MDA) sesuai tingkatan;
 - g. Menugaskan Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug untuk mesosialisasikan penegasan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini kepada Krama Desa Adat Bugbug;
5. Bahwa terhadap surat Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sebagaimana tertera pada angka 4 diatas, oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi tidak dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam kesendirian (mengabaikan prinsip kolektif kolegial) sebagai Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug melakukan upaya hukum dalam bentuk menggugat Tergugat I dalam Konvensi;
 6. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam melakukan sewa menyewa tanah milik Desa Adat Bugbug Sertifikat Hak Milik Nomor

4370, Luas 233.500 M2, Surat Ukur tanggal 30-01-2018 Nomor : 1388/BUGBUG/2018, NIB (Nomor Identifikasi Bidang) tanah 22.08.01.04.02394, atas nama Pura Segara Desa Adat bugbug, yang mana dari luas tanah tersebut disewakan seluas 2000 M2 dihadapan Notaris I KADEK JONI WAHYUDI, SH. dan menurut keterangannya melakukan perbuatan hukum dalam akta ini selaku Kuasa yang diberikan berdasarkan Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa, Bermeterai cukup, tertanggal 30-12-2021, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Desa Adat Bugbug selaku pengempon Pura Segara Desa Adat Bugbug berkedudukan di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem dan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah sesuai ketentuan awig-awig Desa Adat Bugbug dan sesuai dengan kebiasaan yang sudah berjalan menyewakan tanah-tanah milik Desa Adat Bugbug sebelumnya yang dilakukan oleh Kelihan Desa Adat Bugbug I Wayan Mas Suyasa, SH., sebagaimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uraikan dalam Konvensi angka 8 (delapan) tersebut diatas;

7. Bahwa perbuatan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak bertentangan dengan persyaratan pada palet 5, pawos 28 angka 5 Awig-awig Desa Adat Bugbug, mengingat makna dan/atau arti dari pada Palet 5 Pawos 28 angka 5 tidak ada hubungan dengan Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi dalam penyewaan tanah milik Desa Adat Bugbug sebagaimana tertuang didalam Akta perjanjian Sewa menyewa Nomor 38 dan Akta Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021, mengingat makna dan/atau arti dari pada Palet 5 Pawos 28 angka 5 adalah persyaratan mengenai menjual tanah milik Desa Adat bugbug dan karenanya terhadap perbuatan hukum sewa menyewa tanah milik Desa Adat Bugbug sebelumnya dalam kurun waktu tahun 1990 sampai dengan September 2020 seperti;
 - a. Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 Maret 1995, Antara I Wayan Mas Suyasa, SH. Kelihan Desa Adat Bugbug dengan Mahdi A Asjmy, Pimpinan Pertamina Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri V, berkedudukan di Surabaya, Jln veteran Nomor 6-8;
 - b. Perjanjian Penggunaan Lahan untuk Pemasangan Ruangan STBS (System Telekomunikasi Bergerak Selular) antara PT.MOBILE SELULAR INDONESIA dan DESA ADAT BUGBUG – KARANGASEM, tertanggal 12 Desember 1996;

- c. Perjanjian Sewa Menyewa antara Desa Adat Bugbug dengan PT. Satelit Palapa Indonesia, Nomor : 225 B/PKS/STL/P&OM/VI/01, tertanggal 20 Juli 2001;
- d. Akta perjanjian Sewa menyewa Tanah Nomor 91, tanggal 22 Pebruari 2003 pada Kantor Notaris / PPAT Njoman Sutjining, SH. Tuan I wayan Mas Suyasa, SH, bertindak berdasarkan surat persetujuan untuk dan atas nama Desa Adat bugbug yang dibuat dibawah tangan tertanggal 29 Mei 2002, menyewakan tanah kepada Tuan HEINTJE J. SUMANTI;
- e. Akta Notaris I Ketut sarjana, SH. Nomor 72, tanggal 31 Juli 2008, I Wayan Mas Suyasa, SH. dan I wayan merta, S.Km, bertindak dalam jabatannya masing-masing selaku Kelihan Desa Adat Bugbug dan wakil Kelihan Desa Adat Bugbug (Byhaga palemahan) oleh karena itu bersama-sama bertindak mewakili Desa Adat Bugbug, untuk melakukan perbuatan hukum dan telah memperoleh persetujuan dari Para Stap Pimpinan Prajuru Dulun Desa, Desa Adat bugbug sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat tanggal 9 Juli 2008;
- f. Akta Notaris I Ketut Sarjana, SH. Nomor 66, tanggal 28 Januari 2008, I wayan Mas Suyasa, SH. I Wayan merta, S.Km. I Nyoman Dauh, bachelor of Science, melakukan perjanjian sewa menyewa tanah milik Desa Adat bugbug dan menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan masing-masing selaku Kelihan Desa Adat Bugbug, wakil Kelihan Desa Adat Bugbug (Bhaga Palemahan) dan pejabat Perbekel Desa Bugbug, oleh karena itu bersama-sama bertindak mewakili Desa Adat bugbug, untuk melakukan perbuatan hukum sewa menyewa dan telah memperoleh persetujuan dari Para Stap Pimpinan Prajuru Dulun Desa Adat bugbug;
- g. Akta Notaris I Ketut Sarjana, SH. Nomor 72, tanggal 30 Juli 2009, I wayan Mas Suyasa, SH. I Wayan Merta, S.Km. melakukan perjanjian sewa menyewa dengan Tuan MARTIN FRIEDRICH, dimana menurut keterangan mereka bertindak dalam jabatannya masing-masing selaku kelihan Desa Adat Bugbug dan wakil kelihan Desa Adat Bugbug (Bhaga Palemahan) oleh karena itu bersama-sama bertindak mewakili Desa Adat Bugbug, untuk melakukan perbuatan hukum dan telah memperoleh persetujuan dari Para Stap Pimpinan Prajuru Dulun Desa, Desa Adat bugbug;
- h. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 203, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida bagus Mantara, SH., I Wayan Mas

Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat kuasa dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah Hak Milik seluas 16.010 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3350/Desa Bugbug tertera atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;

- i. Akta perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna bangunan Atas Tanah Hak Milik Nomor 204, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelian Desa Adat bugbug yang mendapat kuasa dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug tertanggal 24-05-2009, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG, selaku pemberi Hak Guna Bangunan (“HGB”) diatas tanah milik Seritifikat Hak Milik Nomor : 3350/Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 30-03-2009, Nomor : 342/Bugbug/2009, Luas 16.010 M2 (enam belas ribu sepuluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- j. Akta perjanjian Sewa menyewa Nomor 185, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat kuasa dan Surat pernyataan dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 117.600 M2 (seratus tujuh belas ribu enam ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 2536/Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- k. Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik Nomor : 186, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dari Pengempon Pura Puseh

Desa Adat Bugbug tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi Hak Guna bangunan (“HGB”) diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 2536/Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 09-01-1992, Nomor : 7/1992, Luas 117.600 M2 (seratus tujuh belas ribu enam ratus meter persegi), TERLETAK DI Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;

- i. Akta perjanjian Sewa Menyewa Nomor 195, Tanggal 22 Pebruari 2010 yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kelihan Desa Adat bugbug yang mendapat Kuasa dan surat Pernyataan dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUISEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 4.600 M2 (empat ribu enam ratus meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 2533/Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG disewakan kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- m. Akta perjanjian pendahuluan Pemberian Hak Guna bangunan atas Tanah Hak Milik Nomor 195, tanggal 22 pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG , selaku pemberi Hak Guna bangunan (“HGB”) diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor 2533/Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 09-01-1992 Nomor : 4/1992, Luas 4600 M2 (empat ribu enam ratus meter persegi), terletak di Desa Bugbug yang diberikan kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- n. Akta perjanjian Sewa menyewa Nomor : 188, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH.,I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keteranganya dalam hal ini bertindak selaku kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan dari pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug tertangga;l 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama

- Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 42.450 M2 (empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 2534/Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- o. Akta perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan atas Tanah Milik, Akta Nomor 189, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dari pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi Hak Guna bangunan (“HGB”) ndiatas tanah milik Sertifikat Nomor : 2534/Desa Bugbug, gamnbar Situasi tanggal 09-01-1992, Nomor 5/1992, Luas 42.450 M2 (empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG yang diberikan kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
 - p. Akta Perjanajian Sewa menyewa Nomor 192, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa,SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari pengempon Pura Puseh Desa Adat bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 38.450 M2 (tida puluh delapan ribu empat ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat hak Milik Nomor : 2532/Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KIUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
 - q. Akta perjanjian pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Milik, Akta Nomor 192, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi hak Guna bangunan (“HGB”) diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 2532/desa

Bugbug, gambar Situasi tanggal 09-01-1992, Nomor 3/1992, Luas 38.450 M² (tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH BUGBUG, yang diberikan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;

- r. Akta perjanjian Sewa Menyewa Nomor 200, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 32.340 M² (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), Serifikat Hak Milik Nomor : 3347/Desa Bugbug atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- s. Akta perjanjian pendahuluan Pemberian Hak Guna bangunan atas Tanah Milik, Akta Nomor 201, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi hak guna bangunan ("HGB") diatas tanah milik Sertifikat hak Milik Nomor : 3347/Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 30-03-2009, Nomor 344/DBugbug/2009, Luas 32.340 M² (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), terletak di Desa bugbug, tercatat atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG diberikan kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- t. Akta perjanjian Sewa Menyewa Nomor 197, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I wayan Mas Suyasa,SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 1.850 M² (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi),

Sertifikat Hak Milik Nomor : 2531/Desa Bugbug, tertera atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;

- u. Akta perjanjian Pendahuluan Permemberian hak Guna Bangunan atas Tanah Milik, Akta Nomor 198, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara,SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi hak guna bangunan ("HGB") diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor 2531/Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 09-01-1992, Nomor 2/1992, Luas 1.850 M2 (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug, tercatat atas nama PURA PUSEH BUGBUG, diberikan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- v. Akta Perjanjian Sewa menyewa Nomor : 209, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, olehkarena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 16.150 M2 (enam belas ribu seratus lima puluh meter persegi), sertifuikat Hak Milik Nomor : 2301/desa Bugbug, tertera atas nama DWE PURA DESA BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- w. Akta perjanjian pendahuluan pemberian hak guna bangunan atas tanah milik, Akta nomor 210, tanggal 22 pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara,SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterngannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi hak guna bangunan ("HGB") diatas tanah milik sertifikat hak milik nomor : 2301/Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 31-10-1990 Nomor 1754/1990, Luas 16.150 M2 (enam belas ribu seratus lima puluh meter persegi) terletak

di desa Bugbug, tercatat atas nama DWE PURA DESA BUGBUG diberikan kepada KUK BONG YI sebagai Pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;

- x. Akta perjanjian Sewa Menyewa Nomor 182, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat kuasa dan surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah milik seluas 32.500 M2 (tiga puluh dua ribu lima ratus meter persegi), Sertifikat hak Milik Nomor 2287/Desa Bugbug, tertera atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- y. Akta perjanjian pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan atas Hak Milik, Akta Nomor 183, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida bagus Mantara,SH.,I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PPURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi hak guna bangunan ("HGB") diatas tanah milik sertifikat hak milik Nomor : 2287/Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 26-07-1990, Nomor : 1050/1990, Luas 32.500 M2, terletak di Desa Bugbug, tercatat atas nama PURA PUSEH BUGBUG diberikan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- z. Akta perjanjian Sewa menyewa Nomor 206, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida bagus mantara, SH., I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat Pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari pengempon Pura Puseh Desa Adat bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 5.700 M2 (lima ribu tujuh ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik Nomor 3349/Desa Bugbug, tertera atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;

- aa. Akta perjanjian pendahuluan pemberian Hak Guna bangunan atas Tanah Milik, Akta Nomor 207, tanggal 22 pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat Pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi Hak Guna Bangunan ("HGB") diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 3349/Desa Bugbug, Surat Ukur tanggal 30-03-2009, Nomor : 346/Bugbug/2009, Luas 5.700 M2 (lima ribu tujuh ratus meter persegi), terletak di Desa Bugbug, tercatat atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG diberikan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT.BALI BIAS PUTIH;
- bb. Akta perjanjian Sewa menyewa Nomor 179, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus mantara, SH., I Wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009 dari Pengempon Pura Puseh Desa Adat Bugbug, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pura Puseh Desa Adat Bugbug selaku pemilik dari sebidang tanah hak milik seluas 81.750 M2 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), Sertifikat hak Milik Nomor : 2298/Desa Bugbug, tertera atas nama PURA PUSEH BUGBUG, disewakan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;
- cc. Akta Perjanjian pendahuluan Pemberian hak Huna Bangunan Atas Hak Milik, Akta Nomor 180, tanggal 22 Pebruari 2010, yang dibuat oleh Notaris Ida Bagus Mantara, SH. I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kelihan Desa Adat Bugbug yang mendapat Kuasa dan Surat pernyataan tertanggal 24-05-2009, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PURA PUSEH DESA ADAT BUGBUG selaku pemberi Hak Guna Bangunan ("HGB") diatas tanah milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 2298/Desa Bugbug, Gambar Situasi tanggal 31-10-1990, Nomor : 1756/1990, Luas 81.750 M2 (delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Desa Bugbug, tercatat atas nama PURA PUSEH BUGBUG diberikan kepada KUK BONG YI sebagai pihak yang mewakili PT. BALI BIAS PUTIH;

- dd. Akta Notaris Ferry Aditya Haryadi, SH.M.Kn., Nomor 02, tanggal 27 November 2010, I wayan Mas Suyasa, SH. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku kelihan Desa Adat Bugbug, bertindak mewakili untuk dan atas nama Desa Adat Bugbug berdasarkan berita acara rapat gabungan antara Prajuru dan Paruman Nayaka Desa Adat bugbug tertanggal 11-04-2010, menyewakan tanah Desa kepada I kadek Bagiana, SH.;
- ee. Perjanjian Sewa menyewa tanah antara PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR dengan PERANGKAT DESA TENGANAN DAN PERANGKAT DESA BUGBUG, Nomor: PKS.084/LG.05/FB.32/V/2011, I Wayan Mas Suyasa, SH., bertindak dalam kapasitasnya selaku Kelihan Desa Adat Bugbug;
- ff. Perjanjian Sewa menyewa Nomor : 011/Performa – Bugbug Candidasa Road/IV/2012, antara PT. PERFORMA TELECOMMUNACATION dan DESA ADAT BHUGBUG, DESA BUGBUG KECAMATAN KARANGASEM, KABUPATEN KARANGASEM, I Wayan Mas Suyasa, SH, Jabatan Kelihan Desa Adat Bugbug dan bertindak untuk dan atas nama Desa Adat Bugbug, dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari jero Bandesa Adat Bugbug yang turut menandatangani dan menjadi saksi dalam perjanjian ini;
- gg. Akta Perjanjian Sewa menyewa pada Notaris I Ketut Sarjana, SH. Nomor 38, tanggal 27 Pebruari 2014, I Wayan Mas Suyasa, SH. dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Warga pengemong Laba Pura Desa Bugbug, menyewakan kepada Tuan Martin Friedrich;
- hh. Akta Perjanjian Sewa Menyewa pada Notaris I Ketut Sarjana. SH. Nomor 11, tanggal 7 Juli 2015, I Wayan MaS Suyasa, SH., menurut keterangan dalam hal ini bertindak dalam jabatan selaku Kelihan Desa Adat Bugbug, oleh karenanya mewakili Warga Desa Adat Bugbug menyewakan tanah desa adat bugbug kepada Tuan SUMARTO, Bachelor of Science;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melaksanakan sewa menyewa tanah sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) diatas telah sesuai dengan Awig-awig Desa Adat Bugbug dan tugas-tugas sebagai kelihan Desa Adat bugbug dan sebagaimana terlihat dalam komperasi Akta Notaris I Kadek Joni Wahyudi;

-----Akta Perjanjian Sewa menyewa No 38 : pada jam 11.00 wita (sebelas nol-nol waktu Indonesia Tengah), hari ini Kamis, tanggal 30-12-2021 (tiga puluh desember dua ribu dua puluh satu). -----

Menghadap kepada saya I Kadek Joni Wahyudi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kabupaten karangasem dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

Akta Perjanjian Sewa menyewa No 38 : pada jam 11.00 wita (sebelas nol-nol waktu Indonesia Tengah), hari ini Kamis, tanggal 30-12-2021 (tiga puluh desember dua ribu dua puluh satu); -----

Menghadap kepada saya I Kadek Joni Wahyudi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kabupaten karangasem dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini; -----

I. Tuan I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA, sarjana tehnik ditulis juga I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST. lahir di Karangasem, pada tanggal 06-11-1966 (Enam Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Jalan Kertanegara 102, banjar/Lingkungan Anyar-anyar, Desa/kelurahan Ubung Kaja, kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. -----

NIK (Nomor Induk Kependudukan) 51710406611660005. -----

Pada saat ini berada di kabupaten Karangasem. -----

Menurut keterangannya melakukan perbuatan hukum dalam akta ini selaku Kuasa yang diberikan berdasarkan surat BERITA ACARA PARUMAN PRAJURU DULUN DESA, bermeterai cukup, tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh Desember dua ribu dua puluh satu), oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, kabupaten Karangasem selaku Pengempon PURA SEGARA DESA ADAT BUGBUG berkedudukan di Desa Bugbug, kecamatan Karangasem. -----

- Selanjutnya disebut -----

----- Pihak Pertama -----

II. 1. – Tuan DANIEL KRISO, Lahir di Jicin, pada tanggal, pada tanggal 02-09-1983 (dua September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), warga Negara Republik Ceko-----

2. - Tuan DAVID KVASNICKA, Lahir di Praha 7, pada tanggal 13-04-1977 (tiga belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Ceko. -----

Nomor Paspor : 44676021. -----

Keduanya saat sekarang berada di Kabupaten Karangasem.-----

Menurut keterangan mereka melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bersama-sama untuk dan atas nama bersama. -----

- Selanjutnya disebut ; -----

----- Pihak Pertama -----

- Pihak pertama telah menyatakan persetujuannya untuk menyewakan kepada Pihak kedua dan Pihak kedua telah menyatakan persetujuannya untuk menyewa dari Pihak pertama yaitu ; -----

- Sebidang tanah seluas 20000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan sebagian dari sebidang tanah seluas 233.500 M2 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) dalam Sertifikat Hak Milik tersebut diatas. -----

- Beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya yang karena jenis/sifat dan ketentuannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap.- -----

Selanjutnya disebut Objek perjanjian. -----

- Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Para penghadap masing-masing dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dan menyatakan telah sama setuju dan semupakat membuat perjanjaaian sewa menyewa diantara mereka untuk dapat dijadikan bukti oleh para pihak dikemudian hari dengan syarat-syarat dan ketentuan; -----

9. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi diatas maka, terhadap perjanjian sewa menyewa berdasarkan akta Notaris No. 38 dan Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021 adalah sah dan mengikat;

10. Bahwa oleh karena perbuatan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam hal menyewakan tanah sengketa sudah sesuai dengan mekanisme prosedur hukum adalah sah, sehingga dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam perkara aquo secara jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melanggar hak-hak dari Penggugat Rekonvensi, dimana Penggugat

rekonvensi sebagai kelihan Desa Adat Bugbug yang diangkat secara sah dan karena terhadap perbuatan tersebut mengakibatkan nama baik tercemar, kesakralan jabatan ternodai, mengakibatkan masyarakat desa adat terpecah belah yang menghilangkan keseimbangan serta kegaduan dan juga gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum yang dapat merugikan penggugat rekonvensi sebagai kelihan desa adat bugbug, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang mana terhadap perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata;

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah terbukti melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi yaitu:

a. Kerugian Immateriil;

- Melakukan upacara “ Guru Piduka “ bertempat di Pura Puseh, Pura Desa, Pura dalem dan Pura Gumang, guna mengembalikan keseimbangan dengan memohon pengampunan;
- Meminta maaf kepada Prajuru Desa Adat Bugbug secara langsung dalam forum rapat Prajuru Desa Adat Bugbug;
- Meminta maaf kepada seluruh masyarakat adat Desa Adat Bugbug, melalui Banjar-banjar Adat dilingkungan Desa Adat Bugbug dan melalui Ikatan Warga Bugbug Purantara (IWB Denpasar, IWB Singaraja, IWB Pancasari, IWB Klungkung dan IWB Jakarta);
- Meminta maaf kepada Prajuru Desa Adat Bugbug melalui media cetak dan electronic secara berturut-turut 3 (tiga) kali;

b. Kerugian materiil;

- Membayar sejumlah uang sebesar nilai sewa tanah desa adat sesuai perjanjian sewa menyewa yang tertuang didalam Akta Sewa Menyewa No.38. dan biaya pengurusan Perkara, yang nilai keseluruhan sebesar Rp. 50.050.000.000,00. (lima puluh miliar lima puluh juta rupiah) terdiri dari;
- Nilai sewa menyewa : Rp. 50.000.000.000,00;
- Biaya pengurusan Perkara : Rp. 50.000.000,00;

c. Menghukum tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana tersebut diatas;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI:
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- DALAM KONVENSI:
 1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
- DALAM REKONVENSI;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Hukum Akta Perjanjian Sewa menyewa No.38 Tahun 2021 yang dibuat oleh Penggugat rekonvensi/ tergugat Konvensi dihadapan Notaris & PPAT I Kadek Joni Wahyudi di Amlapura adalah sah dan mengikat Para Pihak;
 3. Menyatakan Hukum Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihadapan Notaris I Kade Joni Wahyudi di Amlapura adalah sah dan mengikat para Pihak;
 4. Menyatakan Hukum tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat rekonvensi / tergugat 1 konvensi berupa mengembalikan nama baik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berupa:
 - a. kerugian immatriil:
 - Melakukan upacara “ Guru Piduka “ bertempat di Pura Puseh, Pura Desa, Pura dalem dan Pura Gumang, guna mengembalikan keseimbangan dengan memohon pengampunan;
 - Meminta maaf kepada Prajuru Desa Adat Bugbug secara langsung dalam forum rapat Prajuru Desa Adat Bugbug;
 - Meminta maaf kepada seluruh masyarakat adat Desa Adat Bugbug, melalui Banjar-banjar Adat dilingkungan Desa Adat Bugbug dan melalui Ikatan Warga Bugbug Purantara (IWB Denpasar, IWB Singaraja, IWB Pancasari, IWB Klungkung dan IWB Jakarta);

- Meminta maaf kepada Prajuru Desa Adat Bugbug melalui media cetak dan electronic secara berturut-turut 3 (tiga) kali;

b. kerugian materiil:

- Membayar sejumlah uang sebesar nilai sewa tanah desa adat sesuai perjanjian sewa menyewa yang tertuang didalam Akta Sewa Menyewa No.38. dan biaya pengurusan Perkara, yang keseluruhan sebesar Rp. 50.50.000.000,00. (lima puluh miliar lima puluh juta rupiah) terdiri dari;
- Nilai Sewa menyewa : Rp. 50.000.000.000,00;
- Biaya pengurusan perkara : Rp. 50.000.000,00;

2. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi / penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Pengadilan Negeri Amlapura cq. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA *A QUO* (*EKSEPSI DOMINII*)

1. Bahwa sebagaimana didalilkan pada posita gugatan poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) menyatakan Penggugat mengajukan gugatan dalam kedudukannya sebagai seorang Jero Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug adalah dalil yang keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kekeliruan di dalam formalitas surat kuasa dan gugatan Penggugat. Di dalam Surat Kuasa Penggugat terdapat cacat formil karena surat kuasa Penggugat dengan nomor 01/PDT.G/PMH/2023/AMP-BUGBUG tidak menjelaskan kedudukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, namun demikian di dalam gugatan yang telah didaftarkan perkaranya dengan nomor register perkara No. 255/Pdt.G/2023/PN. Amp kemudian menyatakan dirinya sebagai Jero Bendesa Adat Desa Bugbug sebagai *Legal Standing*, sehingga dalil gugatan terkait dengan *Legal Standing*

Penggugat tidak konsisten dengan isi surat kuasa nomor 01/PDT.G/PMH/2023/AMP-BUGBUG. Selain itu di dalam gugatan Kembali Penggugat memberikan ketidakjelasan terkait *Legal Standing* yaitu dengan mendalilkan diri sebagai Jero Bendesa Adat Desa Bugbug sekaligus seorang Krama Desa Adat Bugbug sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan pada poin 7 (tujuh), sehingga kedudukan Penggugat di dalam gugatan pada perkara *a quo* tidak memiliki kepastian hukum dan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil mengenai kedudukan Penggugat sendiri;

2. Bahwa adapun dipergunakannya Jabatan Penggugat sebagai Jero Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug dan juga status sebagai krama Desa Adat Bugbug untuk mengajukan gugatan *a quo*, tidak serta merta atau tidak secara *mutatis mutandis* dapat memberikan akibat hukum bagi Penggugat untuk bertindak atas nama Desa Adat Bugbug *in casu* Jero Bendesa Adat Desa Bugbug di dalam maupun diluar Pengadilan. Hal ini dikarenakan berdasarkan pada Pasal 31 huruf g Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat diatur jelas bahwa yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum guna mewakili Desa Adat di dalam maupun diluar pengadilan adalah Prajuru Desa Adat atas persetujuan paruman desa adat. Adapun bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut:

Pasal 31

Wewenang Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. *memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA;*
- b. *menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun;*
- c. *memanfaatkan Padruwen Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Prajuru;*
- d. *mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan Sabha Desa Adat;*
- e. *melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam Wewidangan Desa Adat;*
- f. *menerapkan sanksi adat kepada Krama yang sudah diputuskan melalui Paruman Desa Adat;*

- g. mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan Paruman Desa Adat; dan*
 - h. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.*
3. Bahwa apabila merujuk pada dalil posita gugatan pada poin 1 (satu) s/d poin 3 (tiga) tidak satupun dalil yang menyatakan tindakan Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada paruman Desa Adat. Bahkan dapat dikatakan tindakan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dilakukan atas dasar inisiatif pribadi yang tentu saja tindakan tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Bahkan dalil mengenai *Legal Standing* Penggugat lebih menitikberatkan pada kedudukannya selaku Jabatan Jero Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug dan juga kedudukannya sebagai seorang krama tanpa adanya persetujuan paruman. Dengan demikian dalil Penggugat pada posita gugatan poin 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan "*memiliki legal standing dalam hal ini untuk mewakili Masyarakat Adat Desa Bugbug dalam melakukan Upaya hukum terkait dengan barang tetap milik Masyarakat Hukum Adat...*" adalah keliru dan sudah sepatutnya dikesampingkan;
4. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 31 huruf g Jo. Pasal 41 ayat (2) Jo. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, maka telah jelas dan benerang juga terbantahkan dalil posita gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan "*memiliki legal standing dalam hal ini untuk mewakili masyarakat Adat Desa Bugbug dalam melakukan upaya hukum...*". Oleh karena tidak adanya paruman desa yang dijadikan dasar *Legal standing* bagi Penggugat mengajukan gugatan untuk mewakili Masyarakat adat. Dengan demikian beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perwakilan Masyarakat Desa Adat Bugbug;
5. Bahwa berdasarkan pada dalil eksepsi pada poin 12 (dua belas) dan poin 13 (tiga belas) di atas, maka terhadap kedudukan Penggugat yang tidak sah secara hukum untuk mewakili Masyarakat Desa Adat Bugbug di luar maupun di dalam Pengadilan Negeri Amlapura

serta tidak adanya kepastian hukum mengenai kedudukan Penggugat, maka dapat disimpulkan Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan atas perkara *a quo* oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat formil dikarenakan diajukan oleh seseorang yang secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum dan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

6. Bahwa gugatan Penggugat tidak terang (*onduidelijk*), tidak jelas dan tidak tegas, oleh karena adanya beberapa formulasi pada dalil-dalil posita gugatan Penggugat kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan. Adapun beberapa dalil-dalil Penggugat yang dapat dikategorikan sebagai tidak jelas dan tidak terang adalah sebagai berikut:

a. Tidak Jelasnya Objek Sengketa;

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas, kabur dan karena Penggugat tidak konsisten menentukan Objek Sengketa. Adapun tidak konsistennya dalil Penggugat yaitu dalam posita gugatan pada poin 4 (empat) menyebutkan yang menjadi Objek Sengketa yaitu "*sebidang tanah hak milik seluas 233.500 M² yang terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana terdaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4370/Desa Bugbug yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IX ...*". Namun pada poin 6 (enam) posita gugatan kemudian Penggugat tidak konsisten dengan mendalilkan permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu proses sewa menyewa sebidang tanah seluas 20.000 M² yang merupakan bagian dari Objek Sengketa seluas 233.500 M²;

2. Bahwa dengan Penggugat menyatakan Objek Sengketa adalah sebidang tanah hak milik seluas 233.500 M² (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana terdaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4370/Desa Bugbug, maka sudah

sepatutnya permasalahan yang muncul dalam perkara *a quo* adalah menyangkut pada seluruh tanah hak milik seluas 233.500 M² sebagaimana terdaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4370/Desa Bugbug. Akan tetapi dalam perkara *a quo* Penggugat justru mempermasalahkan objek baru yaitu berupa sebidang tanah dengan luasan 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari Objek Sengketa, sehingga Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat menjadi kabur karena tidak ada kepastian hukum terhadap bidang tanah yang menjadi Objek Sengketa dan gugatan *a quo* menjadi cacat formil;

b. Tidak Jelasnya Batas-Batas Sebidang Tanah Seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) Sebagian Dari Objek Sengketa;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena di dalam dalilnya pada poin 6 (enam) posita gugatan pada intinya menerangkan bahwa adanya sewa atas sebagian dari Objek Sengketa yaitu seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi). Bahwa kemudian dalam dalil tersebut bagian dari Objek Sengketa disebutkan tanpa merinci jelas batas-batas maupun letak pasti dari sebidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang letaknya ada di dalam Objek Sengketa seluas 233.500 M² (dua ratus tiga puluh tiga lima ratus meter persegi);

2. Bahwa dengan tidak disebutkan batas-batas dan letak pasti yang disebutkan sebagai bagian dari Objek Sengketa seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) oleh Penggugat pada poin 6 (enam) posita gugatan, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat formil;

c. Gugatan Penggugat Kabur Karena Sewa Menyewa Yang Dipermasalahkan Tidak Jelas;

1. Bahwa pada poin 7 (tujuh) posita gugatan menjelaskan mengenai dugaan permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu "*Bahwa Penggugat sebagai Bendesa Adat Desa Adat Bugbug dan juga sebagai krama yang merupakan bagian dari pemegang hak komunal atas objek sengketa belum pernah memberikan persetujuan dan/ataupun menuju perbuatan*

hukum sewa menyewa atas objek sengketa. Sedangkan jelas sesuai prinsip-prinsip Masyarakat hukum adat di Bali dan menurut bunyi awig-awig Desa Adat Bugbug, bahwa segala perbuatan hukum terhadap objek sengketa sebagai padruen Desa Wajib mendapat persetujuan Krama Desa Secara Komunal”;

2. Bahwa kemudian Penggugat dalam posita gugatan pada poin 4 (empat) mendalilkan Objek Sengketa merupakan tanah seluas 233.500 M² (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus meter persegi), namun dalam posita gugatan pada poin 6 (enam), poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Penggugat mempermasalahkan sewa menyewa tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan juga Akta Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39. Selain itu dalam gugatannya Penggugat juga tidak konsisten menyebutkan tanah yang di sewa oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II seperti pada poin 7 (tujuh) posita gugatan menyebutkan “*sebagian dari Objek Sengketa seluas 20.000 M²*” namun pada poin 8 (delapan) selanjutnya Penggugat mendalilkan adanya dugaan “*bahwa sebagian dari Objek Sengketa di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal mana dalam Akta Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 luasan tanah yang disewakan hanya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) bukan sebagian dari Objek Sengketa, sehingga disini gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, dan kabur terhadap luasan bidang tanah yang dipermasalahkan, apakah sebagian dari Objek Sengketa atau seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang termasuk bagian dari Objek Sengketa?;*
3. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum terkait tanah yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat maka, beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
7. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, maka terbukti dan tidak terbantahkan terhadap gugatan Penggugat tidak terang, tidak jelas, kabur dan tidak konsisten serta tidak memiliki kepastian hukum baik terhadap subjek hukum maupun terhadap objek hukumnya,

sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

C. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

8. Bahwa Penggugat mendalilkan diri selaku Jero Bendesa Adat Desa Bugbug sekaligus Krama di dalam perkara *a quo* mempermasalahkan sewa menyewa yang diduga oleh Penggugat dilakukan tanpa persetujuan Masyarakat Desa Adat Bugbug secara komunal sebagaimana disebutkan pada poin 7 (tujuh) posita gugatan yang pada intinya menyatakan "*Bahwa Penggugat sebagai Bendesa Adat Desa Adat Bugbug dan juga sebagai krama yang merupakan bagian dari pemegang hak komunal atas objek sengketa belum pernah memberikan persetujuan dan/ataupun menuju perbuatan hukum sewa menyewa atas objek sengketa. Sedangkan jelas sesuai prinsip-prinsip Masyarakat hukum adat di Bali dan menurut bunyi awig-awig Desa Adat Bugbug, bahwa segala perbuatan hukum terhadap objek sengketa sebagai padruen Desa Wajib mendapat persetujuan Krama Desa Secara Komunal;*"
9. Bahwa jelas dalam dalil tersebut diakui oleh Penggugat, bahwa permasalahan yang terjadi di dalam perkara *a quo* yaitu menyangkut "*perbuatan hukum sewa menyewa atas Objek sengketa*". Adapun sewa menyewa di atas Objek Sengketa tidak saja terjadi pada sebidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari Objek Sengketa seluas 233.500 M² (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana terdaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4370/Desa Bugbug;
10. Bahwa kemudian Penggugat hanya menarik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II menjadi pihak di dalam gugatan *a quo* karena adanya dugaan perbuatan hukum berupa sewa menyewa atas sebidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari Objek Sengketa. Bahwa dengan dimasukkannya tanah seluas 233.500 M² (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) sebagai objek sengketa di dalam perkara *a quo* tentu saja membawa konsekuensi hukum yang

logis terhadap bidang tanah dan pihak-pihak yang bermasalah dalam perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan beberapa bidang tanah di dalam Objek Sengketa telah disewakan oleh Kelian Desa Adat Bugbug sebelumnya kepada Van Hemert warga Negara Belanda pada tanggal 28 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2038 sesuai Akta Notaris I Ketut Sarjana, SH. Nomor 66 tertanggal 28 Januari 2008 untuk tanah seluas 6000 M² (enam ribu meter persegi);

11. Bahwa dengan Penggugat memperlakukan sewa menyewa yang diduga dilakukan tanpa persetujuan secara komunal dari Masyarakat Desa Adat Bugbug terhadap bidang tanah yang merupakan bagian Objek Sengketa, maka sudah sepatutnya Penggugat juga ikut menarik I Wayan Mas Suyasa, SH (sebagai kelian Desa Adat Bugbug sebelumnya), I Wayan Merta S.Km (Wakil Kelian Desa Adat Bugbug Bhaga Palemahan) dan I Nyoman Dauh (Perbekel Desa Adat Bugbug) yang terbukti telah melakukan perbuatan hukum sewa menyewa atas tanah seluas 6000 M² (enam ribu meter persegi) sebagian dari objek sengketa kepada Van Hemert tanpa persetujuan dari Masyarakat melalui Paruman Desa Adat;

12. Bahwa berdasarkan pada dalil posita gugatan pada poin 4 (empat), sudah sepatutnya tidak dimasukkannya I Wayan Mas Suyasa, SH (sebagai kelian Desa Adat Bugbug sebelumnya), I Wayan Merta S.Km (Wakil Kelian Desa Adat Bugbug Bhaga Palemahan) dan I Nyoman Dauh (Perbekel Desa Adat Bugbug) dan juga penyewa tanah seluas 6000 M² (enam ribu meter persegi) sebagian dari objek sengketa yaitu Van Hemert ke dalam perkara *a quo*, membuktikan bila gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *Plurum Litis Consortium* dan beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). *Pertimbangan ini didasarkan pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 437 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang dalam putusannya menyatakan:*

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap

Tergugat I Pembanding bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

2. DALAM POKOK PERKARA

13. Bahwa segala dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

14. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan kecuali yang diakui kebenarannya;

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERWENANG MEWAKILI MASYARAKAT ADAT BUGBUG BAIK DI DALAM MAUPUN DILUAR PENGADILAN;

15. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) yang menyatakan Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*, oleh Karena jelas dalil tersebut keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum. Oleh karena terdapat perbedaan nomor surat kuasa. Adapun kekeliruan tersebut nyata dan tidak terbantahkan karena Penggugat keliru mencantumkan nomor surat kuasa yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

16. Bahwa di dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan surat kuasa dengan nomor register No. 01/PDT.G/PMH/2023/AMP-BUGBUG sebagai dasar bagi Kuasa hukum untuk mewakili Penggugat di persidangan. Namun dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, kuasa hukum mencantumkan surat kuasa di dalam gugatan berdasarkan pada surat kuasa No. 01/LP-BALI/PID.B/2023/BALI tanggal 6 Oktober 2023, hal mana surat kuasa No. 01/LP-BALI/PID.B/2023/BALI tanggal 6 Oktober 2023 tidak pernah Penggugat upload ke dalam system e-court dan juga tidak pernah diajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada awal persidangan;

17. Bahwa adanya perbedaan antara nomor surat kuasa yang diajukan di persidangan dengan nomor surat kuasa yang ada di dalam gugatan, sudah sepatutnya memberikan akibat hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak sah dan mengandung cacat formil karena diajukan berdasarkan kuasa yang berbeda. Selain itu dikarenakan

di dalam Surat Kuasa Penggugat dengan nomor 01/PDT.G/PMH/2023/AMP-BUGBUG tidak menjelaskan kedudukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, namun demikian di dalam gugatan yang telah didaftarkan perkaranya dengan nomor register perkara No. 255/Pdt.G/2023/PN. Amp kemudian Penggugat menyatakan dirinya sebagai Jero Bendesa Adat Desa Bugbug sebagai *Legal Standing*, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dengan isi surat kuasa nomor 01/PDT.G/PMH/2023/AMP-BUGBUG. Bahkan Penggugat dalam Jabatannya selaku Jero Bendesa Adat di Desa Bugbug tidak memiliki kewenangan melekat secara hukum untuk secara mutatis mutandis mengajukan gugatan mewakili krama Desa Adat Bugbug di luar maupun di dalam Pengadilan Negeri Amlapura;

18. Bahwa secara hukum kewenangan Penggugat di dalam perkara *a quo*, hanya sebatas pada urusan keagamaan di Desa Adat Bugbug (*aci-aci*) dan tidak dapat mempergunakan kewenangannya sebagai dasar mewakili Masyarakat Desa Adat Bugbug dalam mengajukan gugatan (*abuse of power*). Secara hukum untuk dapat prajuru mewakili Masyarakat Desa Adat di dalam maupun diluar pengadilan diperlukan suatu kesepakatan rapat (*paruman*) yang dihadiri oleh Prajuru Desa Adat dan perwakilan masyarakat (*vide* Pasal 31 huruf g Jo. Pasal 41 ayat (2) Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat) untuk dapat menunjuk seseorang sebagai perwakilan Desa Adat di persidangan. Adapun bunyi ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 31

Wewenang Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. memutuskan rencana strategis yang disusun oleh LPD dan BUPDA;*
- b. menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat setiap tahun;*
- c. memanfaatkan Padruwen Desa Adat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Prajuru;*
- d. mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus LPD dan BUPDA setelah mendapat persetujuan Sabha Desa Adat;*
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam Wewidangan Desa Adat;*
- f. menerapkan sanksi adat kepada Krama yang sudah diputuskan melalui Paruman Desa Adat;*

- g. mewakili Desa Adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas persetujuan Paruman Desa Adat; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;

19. Bahwa adapun pemberian kewenangan kepada Prajuru Desa Adat agar dapat mewakili Masyarakat Desa Adat melalui hasil paruman sebagaimana di diatur dalam Pasal 31 huruf g dan Pasal 41 ayat (2) Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan sudah sepatutnya ketentuan tersebut di ikuti oleh Penggugat *In Casu* Jero Bendesa Adat Bugbug, sehingga tidak tepat apabila Penggugat melakukan tindakan sepihak mengatasnamakan perwakilan masyarakat dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang ada;
20. Bahwa oleh karena terbukti berdasarkan pengakuan dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam dalil poin 2 (dua) posita gugatan pada baris ke dua yaitu tidak adanya paruman penunjukkan Penggugat untuk mewakili Masyarakat Desa Adat Bugbug, maka adanya perbuatan hukum Penggugat di dalam maupun diluar pengadilan yang hanya didasarkan atas penunjukkan langsung tentu saja bertentangan dengan Pasal 31 huruf g dan Pasal 41 ayat (2) Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan menjadi beralasan jika dalil gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) posita gugatan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangkan karena Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dan sudah sepatutnya segala tindakan hukum Penggugat di Pengadilan Negeri Amlapura menjadi tidak sah dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

BAHWA SEWA MENYEWA YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III ADALAH SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

21. Bahwa memang benar dalil posita gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) yang menyatakan tanah seluas 233.500 M² (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) adalah milik Desa Adat Bugbug sebagaimana terdaftar kepemilikannya di dalam Sertifikat Hak milik No. 4370/Desa Bugbug atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug;

22. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) posita gugatan merupakan dalil yang mengada-ada, oleh karena tindakan Tergugat I menyewakan sebagian tanah Objek Sengketa seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat II dan Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu berdasarkan Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa terkait tentang Persetujuan Sewa Menyewa Tanah Pura Segara Desa Adat Bugbug Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tertanggal 30 Desember 2021 (untuk selanjutnya disebut sebagai Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug). Bahkan hasil paruman tersebut di pertegas kembali pada halaman 1 (satu) Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 tertanggal 30 Desember 2021 dibuat dihadapan Notaris Turut Tergugat I sebagai dasar Tergugat I menyewakan sebagian Objek Sengketa seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) kepada Tergugat II dan Tergugat III, Adapun bunyi klausul tersebut yaitu:

“menurut keterangannya melakukan perbuatan hukum dalam akta ini selaku kuasa yang diberikan berdasarkan surat BERITA ACARA PARUMAN PRAJURU DULUN DESA, bermateri cukup, tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh desember dua ribu dua puluh satu), oleh karena itu dan atas nama serta sah mewakili Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem selaku pengempon PURA SEGARA DESA ADAT BUGUBUG berkedudukan di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem”;

Bahwa tindakan sewa menyewa yang dilakukan Tergugat I tentu saja telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf d Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yaitu:

Pasal 41

- (1) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat untuk:
 - a. menetapkan Awig-Awig;*
 - b. mengesahkan Bandesa/Kelihan dan/atau Prajuru terpilih; dan*
 - c. mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat;**
- (2) Paruman Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh Krama Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat;*

- (3) Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan sebagai pelaksanaan Tri Hita Karana yang meliputi:
- a. penataan Desa Adat;
 - b. perencanaan pembangunan Desa Adat;
 - c. penyelenggaraan kerjasama Desa Adat;
 - d. pengelolaan Padruwen Desa Adat;
 - e. pengambilan keputusan terhadap rencana investasi di Desa Adat;
 - f. pembentukan dan pengelolaan LPD;
 - g. pembentukan dan pengelolaan BUPDA;
 - h. penambahan dan pelepasan Padruwen Desa Adat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
 - i. pembangunan sarana dan prasarana adat-istiadat, keagamaan, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal;
 - j. pengembangan pendidikan dalam bentuk Pasraman;
 - k. pelestarian dan pemberdayaan hak asal-usul, nilai adat, nilai agama, nilai tradisi, nilai seni dan budaya, serta kearifan lokal; dan hal-hal lain manut dresta;
- (4) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun atau dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (padgata kala);
- (5) Dalam hal Prajuru Desa Adat tidak menyelenggarakan Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Paruman Desa Adat dapat diselenggarakan atas prakarsa anggota tertua atau termuda Sabha Desa Adat;
- (6) Keputusan Paruman Desa Adat mengikat secara hukum bagi seluruh Krama Desa Adat;

23. Bahwa Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa tertanggal 30 Desember 2021 merupakan surat hasil pembahasan dan Keputusan Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug yang mana di dalamnya telah menyepakati beberapa hal, salah satunya yaitu menyewakan tanah Pura Segara Desa Adat Bugbug sebagaimana dituangkan pada halaman 2 (dua) Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa yang pada intinya yaitu:

1. Menyetujui sewa menyewa tanah Pura Segara Desa Adat Bugbug seluas 20.000 M² yang merupakan sebagian dari tanah seluas 233.500 M²;
2. Menyetujui memberikan kuasa khusus (subtitusi) kepada Kelihan Desa Adat Bugbug untuk dan atas nama Desa Adat bugbug selaku pengempon PURA SEGARA DESA ADAT BUGBUG mengurus sewa menyewa tanah PURA SEGARA DESA ADAT Bugbug seluas 20.000 M² yang merupakan bagian dari tanah 233.500 M²;
24. Bahwa dengan terbukti adanya persetujuan Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug kepada Tergugat I untuk melakukan perbuatan hukum sewa menyewa sebagian dari Objek Sengketa yaitu seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan juga terbantahkannya dalil Penggugat yang menyatakan belum pernah memberikan persetujuan melakukan perbuatan hukum atau menunjuk perwakilan untuk melakukan sewa menyewa atas objek sengketa, maka secara hukum Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 secara hukum sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dengan demikian menjadi tidak terbukti dan tidak beralasan dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) posita gugatan dan sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya tidak dipertimbangkan;

PENUJUKKAN TURUT TERGUGAT III OLEH TURUT TERGUGAT II DI DALAM SEWA MENYEWAWA SEBAGAIMANA TERTUANG DI DALAM AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA NO. 38 DAN AKTA PERNYATAAN NO. 39 BERTUJUAN UNTUK MEMBANGUN TEMPAT USAHA BUKAN MENGGARAP TANAH;

25. Bahwa tidak benar dan keliru dalil posita gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) yang menyatakan bahwa sebagian dari Objek Sengketa dikuasai oleh dan Tergugat II, oleh karena Tergugat II menguasai sebagian dari Objek Sengketa akan tetapi hanya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana disepakati dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 tertanggal 30 Desember 2021 dibuat dihadapan Notaris Turut Tergugat I;
26. Bahwa selain itu tidak benar pula dalil posita gugatan pada poin 8 (delapan) yang pada intinya mendalilkan bahwa Turut Tergugat II telah menunjuk Turut Tergugat III untuk menggarap sebagian Objek Sengketa yang telah disewakan, oleh karena berdasarkan kesepakatan di dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tertanggal 30 Desember 2021

pada halaman ke 2 (dua) disebutkan bahwa hanya sebidang tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang dapat dipergunakan oleh Turut Tergugat II dan bukan sebagian dari Objek Sengketa. Adapun pernyataan Penggugat yang keliru adalah sebagai berikut:

“Turut Tergugat II telah menunjuk Turut Tergugat III yang merupakan Perusahaan dalam negeri yang telah mendapat pengesahan oleh Turut Tergugat VII sebagai badan hukum, sebagaimana juga telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 854295508908000 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VIII, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai kontraktor untuk menggarap sebagian Objek Sengketa yang telah disewakan...”;

27. Bahwa selain Penggugat keliru dengan luasan hak sewa yang diperoleh Turut Tergugat II, adapun Penggugat kembali mengulang kekeliruan dengan mendalilkan penunjukkan Turut Tergugat III sebagai kontraktor untuk menggarap Objek Sengketa. Kekeliruan dalil tersebut sangatlah beralasan dikarenakan penunjukkan Turut Tergugat III sebagai kontraktor yaitu menyesuaikan dan mengikuti kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sebagaimana tertuang pada Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tertanggal 30 Desember 2021 pada Pasal 5 ayat (1) yaitu untuk membangun tempat usaha di atas tanah 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) bukan menggarap Objek Sengketa seluas 233.500 M² (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada dalil posita gugatan poin 8 (delapan). Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Objek Perjanjian dengan akta ini dapat dipergunakan untuk membangun tempat usaha Pihak Kedua termasuk penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, minum, vila, bungalow, hotel, spa (sante par aqua), restoran, bar, beach club dan/atau usaha lainnya beserta fasilitas pendukung usaha yang dikehendaki oleh Pihak Kedua yang tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ...”;

28. Bahwa dengan adanya kesepakatan di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tersebut, maka tidak beralasan dan merupakan dalil yang sangat mengada-ada apabila Tergugat II meminta Turut Tergugat III melakukan penggarapan Objek Sengketa. Justru telah tepat Tergugat II dan Tergugat III memberikan kedudukan

Turut Tergugat III sebagai pihak yang membangun tempat usaha di atas tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) karena bidang usaha Turut Tergugat III selaku kontraktor dan adanya fakta tersebut juga sudah barang tentu membantah dalil Penggugat adanya perubahan bentang alam berupa *Cut and Fill* karena tidak adanya perbuatan hukum berupa “menggarap”. Bahkan dalil Penggugat tersebut Kembali lagi terbantahkan dengan adanya hasil Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. B/1823/X/Res.1.24/2022/Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Bali tertanggal 16 Oktober 2023 terkait Pembangunan Resort di Desa/Kel. Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Lokasi Pembangunan Villa milik PT. Detiga Neano Resort Bali (Turut Tergugat II) yang berlokasi di Bukit Gumang, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, kabupaten Karangasem, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali disimpulkan Penyelidik belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup karena semua dokumen/data menunjukkan telah terpenuhinya syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga telah Kembali terbantahkan dalil Penggugat pada posita gugatan poin 8 (delapan);

BAHWA PERBUATAN SEWA MENYEWAWA TANAH SELUAS 20.000 M² (DUA PULUH RIBU METER PERSEGI) SEBAGAIMANA TERTUANG DI DALAM AKTA SEWA MENYEWAWA NO. 38 DAN AKTA PERNYATAAN NO. 39 BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

29. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita poin 9 (Sembilan) s/d poin 12 (dua belas) oleh karena dalil tersebut terkesan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Adapun telah jelas dan terbantahkan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum berupa mengalihkan Objek Sengketa. Bahwa berdasarkan pada Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 tidak terdapat perbuatan hukum berupa mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lainnya. Adapun perbuatan hukum yang disepakati dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 antara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yaitu perbuatan hukum sewa menyewa tanah seluas 20.000 M² (dua puluh meter persegi) selama 25 (dua puluh lima) tahun dan bukan pengalihan Objek Sengketa, bahkan hingga saat

ini kepemilikan tanah masih tetap atas nama Pura Segara Desa Adat Bugbug berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 4370/Desa Bugbug;

30. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada poin 9 (Sembilan) dikarenakan dalil tersebut terlalu tendensius dan subjektif. Adapun perbuatan hukum sewa menyewa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sebagaimana tertuang di dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 adalah bukan suatu bentuk perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, adapun alasan unsur-unsur tersebut terpenuhi yaitu:

A. Perbuatan melawan hukum;

1. Bahwa perbuatan hukum sewa menyewa sebagian dari tanah Objek Sengketa seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III diduga melanggar palet 5, pawos 28 angka 5 awig-awig Desa Adat Bugbug sebagaimana disebutkan pada poin 5 (lima) posita gugatan Penggugat telah terbantahkan dengan adanya ijin dari Krama Desa Adat melalui perwakilan-perwakilannya dalam susunan prajuru desa adat maupun perwakilan lembaga desa adat di Desa Adat Bugbug. Hal ini dapat dilihat dalam hasil Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug yang dijadikan dasar Tergugat I menyewakan tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan bagian dari Objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam kepala akta pada bagian penjabaran identitas para pihak di Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39. Adapun bunyi penjabaran dasar Tergugat I melakukan perbuatan hukum menyewakan tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagian dari Objek Sengketa adalah sebagai berikut:

“menurut keterangannya melakukan perbuatan hukum dalam akta ini selaku kuasa yang diberikan berdasarkan surat BERITA ACARA PARUMAN PRAJURU DULUN DESA, bermateri cukup, tertanggal 30-12-2021 (tiga puluh desember dua ribu dua puluh satu), oleh karena itu dan atas nama serta sah mewakili Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem selaku

pengempon PURA SEGARA DESA ADAT BUGUBUG berkedudukan di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem”;

2. Bahwa oleh karena terbukti dan nyata secara hukum Tergugat I telah diberikan kewenangan untuk menyewakan tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagian dari Objek Sengketa berdasarkan pada Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug, maka perbuatan hukum Tergugat I untuk mewakili Krama Desa Adat Bugbug melakukan sewa menyewa tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagian dari Objek Sengketa adalah sah secara hukum, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua);
 3. Bahwa dengan sahnya perbuatan hukum Tergugat I mewakili Masyarakat Adat Bugbug, maka segala perbuatan hukum sewa menyewa antara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang tercatat ke dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 yang didasarkan Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
 4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materiil dari pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39, maka tidak beralasan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum sebagaimana didalilkan pada poin 9 (Sembilan) poin 10 (sepuluh) posita gugatan Penggugat;
 5. Bahwa oleh karena sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 38 dan Akta Pernyataan No. 39, maka terhadap permintaan pembatalan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 sebagaimana dimohonkan pada petitum gugatan pada poin No. 3 (tiga) dan poin 4 (empat) sudah sepatutnya ditolak;
- B. Kerugian;

1. Bahwa akibat adanya perbuatan hukum Tergugat I menyewakan tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagian dari Objek Sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 adalah tidak memunculkan kerugian baik materiil maupun imateriil oleh karena sewa menyewa tersebut sangat menguntungkan bagi Masyarakat Desa Adat Bugbug karena:
 - a. Masyarakat Desa Adat Bugbug mendapatkan pemasukan dari menyewakan tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagian dari Objek Sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yaitu sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dengan perhitungan harga sewa Objek Perjanjian Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per 100 M² (seratus meter persegi);
 - b. Bahwa Berdasarkan pada Akta Pernyataan No. 39, Masyarakat Desa Adat Bugbug mendapatkan hak prioritas sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari total pekerja yang akan diperkerjakan untuk dapat menempatkan warga Desa Adat Bugbug bekerja di lahan lokasi yang akan di bangun tempat usaha Tergugat II dan Tergugat III;
 - c. Bahwa Berdasarkan pada Akta Pernyataan No. 39, maka Tergugat II dan Tergugat III melalui Turut Tergugat II bersedia untuk memberikan pelatihan dan membiayai pelatihan kerja maupun kursus Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sesuai dengan kebutuhan dibidang pariwisata kepada warga/krama Desa Adat Bugbug;
 - d. Bahwa hasil Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. B/1823/X/Res.1.24/2022/Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Bali tertanggal 16 Oktober 2023 terkait Pembangunan Resort di Desa/Kel. Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Lokasi Pembangunan Villa milik PT. Detiga Neano Resort Bali (Turut Tergugat II) yang berlokasi di Bukit Gumang, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, kabupaten Karangasem, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian

Daerah Bali disimpulkan Penyelidik belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup karena semua dokumen/data menunjukkan telah terpenuhinya syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada kerusakan lingkungan yang merugikan Masyarakat Desa Adat Bugbug sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan karenanya dalil yang menyatakan adanya kerugian bagi Masyarakat Desa Adat Bugbug dalam Pembangunan Resort di Desa/Kel. Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Lokasi Pembangunan Villa milik PT. Detiga Neano Resort Bali (Turut Tergugat II) yang berlokasi di Bukit Gumang, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, kabupaten Karangasem tidak terbukti;

2. Bahwa berdasarkan pada kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III di dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39, terbukti dan tidak terbantahkan perbuatan hukum Tergugat II dan Tergugat III menyewa tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagian dari Objek Sengketa membawa banyak keuntungan bagi Masyarakat Desa Adat Bugbug baik itu keuntungan dalam bentuk materiil, dalam bentuk pendapatan Desa, lapangan pekerjaan maupun pelatihan pekerja. Oleh karena itu dengan adanya perbuatan hukum sewa menyewa sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 terhadap tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagian dari Objek Sengketa, maka beralasan apabila Masyarakat Desa Adat Bugbug mendapatkan keuntungan atas adanya perbuatan hukum tersebut dan sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak petitum gugatan Penggugat pada poin 6 (enam);

C. Kesalahan;

1. Bahwa di dalam unsur kesalahan lebih menojolkan pada Tindakan/perbuatan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap

perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain². Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan;

2. Bahwa sewa menyewa tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagian dari Objek Sengketa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis dan tidak tertulis yaitu sesuai dengan palet 5, pawos 28 angka 5 awig-awig Desa Adat Bugbug Jo. Pasal 31 huruf g dan Pasal 41 ayat (2) Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yaitu dilakukan berdasarkan pada Keputusan Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug, sehingga segala bentuk perbuatan hukum yang tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 terkait dengan sewa menyewa tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagian dari Objek Sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
 3. Bahwa selain perbuatan hukum sewa menyewa yang telah sesuai dengan ketentuan hukum tertulis maupun tidak tertulis, adapun Pembangunan Resort di Desa/Kel. Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Lokasi Pembangunan Villa milik PT. Detiga Neano Resort Bali (Turut Tergugat II) yang berlokasi di Bukit Gumang, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, kabupaten Karangasem tidak menimbulkan pelanggaran hukum sebagaimana di sebutkan dalam hasil Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. B/1823/X/Res.1.24/2022/Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Bali tertanggal 16 Oktober 2023, sehingga Kembali membantah dalil Penggugat yang menyatakan adanya proses *cut and fill* pada lahan seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);
- D. Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum Dengan Kerugian;
1. Bahwa oleh karena adanya keuntungan yang diperoleh Masyarakat Desa Adat Bugbug berupa keuntungan dalam bentuk

materiil, seperti pendapatan Desa, terbukanya lapangan pekerjaan maupun pelatihan pekerja sebagaimana timbul dari perbuatan hukum sewa menyewa antara Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang sah berdasarkan Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug sebagaimana tertuang di dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 dan juga tidak adanya perbuatan melawan hukum maupun kesalahan dalam sewa menyewa maupun Pembangunan di atas tanah 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), maka menjadi terbantahkan dan tidak terbukti adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

31. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat mutlak untuk dapat dikatakan sebagai pemenuhan tiap-tiap syarat (*conditio sine qua non*) timbulnya akibat dalam dugaan perbuatan melawan hukum dan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo*;
32. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita gugatan pada poin 13 (tiga belas) dan poin 14 (empat belas) dikarenakan adanya permohonan provisi untuk memerintahkan tindakan penghentian segala bentuk aktifitas kegiatan dan/atau Pembangunan di atas Objek Sengketa sangatlah mengada-ada dan beresiko melanggar hukum karena akan merugikan banyak pihak. Hal ini dikarenakan di atas Objek Sengketa seluas 233. 500 M² (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) terdapat beberapa bangunan bersifat komersil maupun privat yang melakukan kegiatan maupun aktivitas di atas Objek Sengketa, namun pemilik maupun pihak yang menguasai bangunan-bangunan tersebut tidak dimasukkan sebagai pihak di dalam gugatan *a quo*. Selain itu permohonan provisi tersebut juga akan berdampak pada Pembangunan di atas tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang disewa oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II oleh karena permohonan provisi tersebut berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta dapat merugikan

Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Turut Tergugat III) dan juga Negara Republik Indonesia yang telah memberikan dan mengeluarkan perijinan seperti persetujuan penanaman modal dan ijin-ijin terkait lainnya. Jadi dengan banyaknya pihak-pihak yang akan dirugikan baik di dalam maupun di luar gugatan jika dikabulkannya permohonan provisi untuk memerintahkan tindakan penghentian segala bentuk aktifitas kegiatan dan/atau Pembangunan di atas Objek Sengketa, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

3. DALAM REKONVENSII

33. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini kedudukan Tergugat II dalam Konvensi kemudian berubah menjadi Penggugat I dan selanjutnya mohon disebut sebagai “Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi (Penggugat I dR/ Tergugat II dK)” dan kedudukan Tergugat III dalam Konvensi kemudian berubah menjadi Penggugat II dan selanjutnya mohon disebut sebagai “Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi (Penggugat II dR/ Tergugat III dK) untuk selanjutnya secara bersama-sama kedudukan Penggugat I dR/Tergugat II dK dan Penggugat II dR/Tergugat III dK disebut Para Penggugat dR/ Tergugat II dan Tergugat III dK serta kedudukan Penggugat dalam Konvensi kemudian berubah menjadi Tergugat II dalam Rekonvensi dan selanjutnya mohon disebut sebagai “Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (Tergugat II dR/ Penggugat dK)”, serta kedudukan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat X dalam Konvensi tidak berubah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dR, Turut Tergugat I dR, Turut Tergugat II dR, Turut Tergugat III dR, Turut Tergugat IV dR, Turut Tergugat V dR, Turut Tergugat VI dR, Turut Tergugat VII dR, Turut Tergugat IX dR dan Turut Tergugat X dR;
34. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi agar dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi dan segala dalil Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK yang telah terurai dalam bagian eksepsi dan bagian pokok perkara mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi;

35. Bahwa pada tahun 2021 Para Penggugat dR/ Tergugat II dan Tergugat III dK dan Tergugat I dR bersepakat untuk melakukan perbuatan sewa menyewa tanah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) sebagian dari tanah seluas 233.500 M² (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus meter persegi) sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak milik No. 4370/Desa Bugbug atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug yang tercantum dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38. untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa dalam Rekonvensi (Objek Sengketa dR);
36. Bahwa sewa menyewa antara Para Penggugat dR/ Tergugat II dan Tergugat III dK dan Tergugat I dR tersebut dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tertanggal 30 Desember 2021 dan dipertegas berdasarkan Akta Pernyataan No. 39 tertanggal 30 Desember 2021 untuk dapat dibangun tempat usaha oleh Turut Tergugat II dR, hal mana kedua akta tersebut dibuat dihadapan Turut Tergugat I dR yang merupakan Notaris di Kabupaten Karangasem. Adapun dasar hukum Tergugat I dR mewakili Masyarakat Desa Adat Bugbug untuk menyewakan Objek Sengketa kepada Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK yang merupakan tanah pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug yaitu berdasarkan Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa terkait tentang Persetujuan Sewa Menyewa Tanah Pura Segara Desa Adat Bugbug Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem tertanggal 30 Desember 2021 (untuk selanjutnya disebut sebagai Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug);
37. Bahwa oleh karena Tergugat I dR telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug, maka segala tindakan hukum untuk dan atas nama serta mewakili Masyarakat Desa Adat Bugbug yang dilakukan Tergugat I dR dalam menyewakan Objek Sengketa kepada Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Prajuru Desa Adat Bugbug dan juga Masyarakat Desa Adat Bugbug, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (6) Perda Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yaitu:

Pasal 41

- (1) *Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi Desa Adat untuk:*
 - a. *menetapkan Awig-Awig;*
 - b. *mengesahkan Bandesa/Kelihan dan/atau Prajuru terpilih; dan*
 - c. *mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat;*
- (2) *Paruman Desa Adat diselenggarakan oleh Prajuru Desa Adat dan dihadiri oleh Krama Desa Adat serta perwakilan kelembagaan Desa Adat;*
- (3) *Hal-hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan sebagai pelaksanaan Tri Hita Karana yang meliputi:*
 - a. *penataan Desa Adat;*
 - b. *perencanaan pembangunan Desa Adat;*
 - c. *penyelenggaraan kerjasama Desa Adat;*
 - d. *pengelolaan Padruwen Desa Adat;*
 - e. *pengambilan keputusan terhadap rencana investasi di Desa Adat;*
 - f. *pembentukan dan pengelolaan LPD;*
 - g. *pembentukan dan pengelolaan BUPDA;*
 - h. *penambahan dan pelepasan Padruwen Desa Adat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;*
 - i. *pembangunan sarana dan prasarana adat-istiadat, keagamaan, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan local;*
 - j. *pengembangan pendidikan dalam bentuk Pasraman;*
 - k. *pelestarian dan pemberdayaan hak asal-usul, nilai adat, nilai agama, nilai tradisi, nilai seni dan budaya, serta kearifan lokal; dan hal-hal lain manut dresta;*
- (4) *Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun atau dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan (padgata kala);*
- (5) *Dalam hal Prajuru Desa Adat tidak menyelenggarakan Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Paruman Desa Adat dapat diselenggarakan atas prakarsa anggota tertua atau termuda Sabha Desa Adat;*
- (6) *Keputusan Paruman Desa Adat mengikat secara hukum bagi seluruh Krama Desa Adat;*

38. Bahwa oleh karena Tergugat I dR telah memiliki legal standing untuk dapat menyewakan Objek Sengketa kepada Para Penggugat dR /Tergugat II dan Tergugat III dK agar Objek Sengketa dipergunakan membangun tempat usaha oleh Turut Tergugat II dR sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39, maka secara hukum Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik bagi Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK dan juga Prajuru Desa Adat Bugbug serta Masyarakat Desa Adat Bugbug;
39. Bahwa dengan sah dan mengikatnya Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 bagi Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK dan juga Prajuru Desa Adat Bugbug serta Masyarakat Desa Adat Bugbug, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara segala ketentuan di dalam kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 menjadi Undang-Undang dan juga hukum bagi para pihak yang membuatnya termasuk dan tidak terbatas juga kepada Tergugat II dR/Penggugat dK;
40. Bahwa dengan diajukannya gugatan di dalam perkara *a quo* oleh Tergugat II dR/Penggugat dK maka telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mana telah merugikan bisnis Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK. Hal ini lah menjadi dasar bagi Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* dengan dalil-dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dR/Penggugat dK adalah sebagai berikut:
- BAHWA TELAH DISEPAKATI SEWA MENYEWAKAN OBJEK SENGKETA dR SELAMA 25 (DUA PULUH LIMA) TAHUN TERHITUNG SEJAK TAHUN 2022;**
41. Bahwa Tergugat I dR perwakilan Masyarakat Desa Adat Bugbug berdasarkan Paruman Prajuru Dulun Desa Bugbug dan Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK telah sepakat dan mengikatkan diri untuk melakukan perbuatan hukum sewa menyewa atas Objek Sengketa dR yang saat ini berada dibawah penguasaan Turut Tergugat II dR. Adapun Perbuatan hukum tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan dipertegas dengan tambahan Akta Pernyataan No. 39 yang sama-sama dibuatkan aktanya tersebut pada

tanggal 30 Desember 2021 oleh Turut Tergugat I dR Notaris di Kabupaten Karangasem sehingga secara hukum sah dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak;

42. Bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut berdasarkan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 telah menyepakati sewa menyewa atas Objek Sengketa dR dilakukan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) terhitung sejak 30 Desember 2022 s/d 31 Desember 2047 dengan nilai sewa yaitu total sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dengan perhitungan harga sewa Objek Perjanjian Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per 100 M² (seratus meter persegi);
43. Bahwa sebelum berakhirnya masa sewa tersebut pada Pasal 1 Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 kemudian Tergugat II dR/Penggugat dK yang merupakan seorang Jero Bendesa Desa Adat Bugbug mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara No. 255/pdt.g/2023/PN. Amp untuk membatalkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 yang sah secara hukum dan mengikat para pihak dan sudah sepatutnya Tergugat II dR/Penggugat dK terikat dan tunduk dengan hasil Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug serta isi dari Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 sebagai hasil realisasi dari Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug serta salah satu itikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian sewa menyewa;
44. Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat II dR/Penggugat dK maka tindakan tersebut telah melanggar hasil Paruman Prajuru Dulun Desa Adat Bugbug serta Pasal 1 dan Pasal 2 Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 dan oleh karenanya perbuatan Tergugat II dR/Penggugat dK termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK baik secara materiil maupun secara imateriil karena banyak penyewa bangunan yang mengurungkan niat menyewa bangunan milik Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK. Adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut:
Kerugian Materiil
Adapun kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK berupa nilai sewa selama 25 (dua puluh lima tahun) dan juga biaya-biaya yang timbul dari Pembangunan-pembangunan

diatas Objek Sengketa yaitu dengan total sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);

Kerugian Immateriil

Adapun kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK berupa biaya-biaya jasa hukum yang timbul karena adanya gugatan *a quo* yaitu sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK yaitu sebesar Rp 100.250.000.000 (seratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

45. Bahwa untuk menjamin putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti Otentik, maka Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uijvorbaar Bij Voorradd*) walaupun ada bantahan/ Verzet, Banding ataupun Kasasi, baik yang diajukan oleh Tergugat II dR/Penggugat dK dan pihak lainnya;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat dR/ Tergugat II dan Tergugat III dK mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pimpinan Sidang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan Rekonvensi Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tertanggal 30 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dR adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Para pihak;

3. Menyatakan hukum Akta Pernyataan No. 39 tertanggal 30 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dR adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Para pihak;
4. Menyatakan Tergugat II dR/Penggugat dK telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat II dR/Penggugat dK untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Para Penggugat dR/Tergugat II dan Tergugat III dK sebesar Rp 100.250.000.000 (seratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uijvorbaar Bij Voorradd*) walaupun ada bantahan/ Verzet, Banding ataupun Kasasi, baik yang diajukan oleh Tergugat II dR/Penggugat dK, dan pihak lainnya;
7. Menghukum Para Turut Tergugat dR untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat II dR/Penggugat dK untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum yang sah dan sebelum menjawab gugatan Penggugat, Pihak Turut Tergugat I hendak terlebih dahulu mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat:

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Gugatan Penggugat menyatakan Penggugat sebagai Jro Bendesa Adatyang ditunjuk oleh Krama Desa Adat Bugbug untuk melakukan upaya hukum terkait Padruen Desa yang dialihkan tanpa persetujuan masyarakat Desa Adat Bugbug. Akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan/mencantumkan Pihak-pihak Identitas masyarakat mana saja yang memberikan persetujuan Penggugat selaku Bendesa Adat dalam melakukan upaya hukum

gugatan di Pengadilan. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai tugas, Fungsi dan wewenang sebagai Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug. Apakah Penggugat sebagai Bendesa Adat diberikan kuasa/ditunjuk secara keseluruhan oleh masyarakat Desa Adat Bugbug atau tidak atau hanya sebagian Kecil dari masyarakat Desa Adat? Bahwa tugas, fungsi dan kewenangan Penggugat, dalam Desa adat Bugbug tidak jelas diuraikan baik sesuai dengan Perda Desa Adat atau sesuai dengan awig-awig/ hukum Desa Adat Bugbug dalam mewakili menggugat di Pengadilan Negeri Amlapura atas Akta Perjanjian Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor: 39 tanggal 30 Desember 2021. Oleh karenanya legal standing Penggugat tidaklah jelas/kabur dalam gugatan perkara Aquo;

- b. Bahwa dalam gugatan Penggugat menerangkan kalau Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi dalam gugatan tersebut tidak dijelaskan dengan jelas tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing Pihak Tergugat ?. Perbuatan melawan hukum apa sesungguhnya dilakukan sangat tidak jelas, apakah melanggar Norma hukum ? Norma kesusilaan atau kesopanan apa ?
- c. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat No.10 menyatakan bahwa Akta Perjanjian Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021 adalah Batal Demi Hukum. Akan tetapi dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan/ dasar-dasar yang menyebabkan perjanjian tersebut Batal demi hukum. Apakah perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif suatu Perjanjian misalnya; *syarat kesepakatan Para Pihak dalam perjanjian atau kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjannjian*. Bahwa apabila syarat subyektif tidak terpenuhi, maka barulah perjanjian tersebut batal demi hukum atau *null and void*. Sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat Kabur/*Obscurr Libel*;
- d. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat No. 3 & 4 meminta menyatakan Batal Akta Perjanjian Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021. Akan tetapi dalam posita gugatan

Penggugat tidak menguraikan hal-hal yang menjadi dasar/alasan kalau Akta No. 38 dan No. 39 dapat Dibatalkan. Apakah Akta-Akta tersebut diatas telah melanggar syarat-syarat Obyektif suatu Perjanjian. Dalam posita tidak menguraikan alasan Perjanjian diBatalkan, akan tetapi tiba-tiba dalam Petitum Gugatan mencantumkan permohonan untuk membatalkan Akta NO. 38 dan NO.39 tersebut. Bahwa dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur/Obscure libel;

2. Bahwa Menurut Darwan Prinst, SH dalam bukunya “ *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2002, Hal.173*, Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (*Obscuurlibel*), maka gugatan yang tidak jelas/kabur harus ditolak dan atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvan klijck verklaard*);
3. Bahwa posita gugatan dan petitum Penggugat masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing juga mengandung *multy interpretasi*, sehingga secara substansial mengandung berbagai macam pemahaman dan beragam penafsiran. Hal ini sangat bertentangan dengan *Teori Substantieringstheorie* yang menyatakan : “ *Bahwa cara pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (rechts gronden, legal groundens), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian materil “ hal ini tentunya sangat tidak jelas alias kabur;*

Bahwa setelah membaca dan mencermati secara keseluruhan gugatan Penggugat, ternyata tidak menguraikan dasar hukum dan dasar fakta secara jelas dan lengkap, sehingga berakibat gugatan tidak jelas/kabur (*obscuurlibel*) dan tidak mencerminkan kejadian materil dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dan dikemukakan dalam eksepsi Turut Tergugat I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya;
2. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyangkut dan berhubungan dalil-dalil Turut Tergugat I yang tidak sesuai kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

3. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II dan III membuat Akta Perjanjian Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021 dihadapan Turut Tergugat I;
4. Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021 adalah Batal Demi hukum atau dibatalkan. Adapun alasannya:
 - a) Bahwa Turut Tergugat I didalam memproses dan menerbitkan Akta Perjanjian Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021, telah dibuat berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum berlaku;
 - b) Bahwa sebelum Para Pihak menyetujui dan mendatangi Akta Perjanjian Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat antara Terugat I dengan Tergugat II & III Para Pihak terlebih dahulu menyerahkan dokumen outentik (Kartu Identitas Para Pihak, Sertifikat Hak milik/ SHM Obyek sengketa) serta beberapa dokumen hukum pendukung lainnya (Berita Acara Paruman Prajuru Dulu Desa Bugbug Perihal Persetujuan menyewakan Obyek sengketa);
 - c) Bahwa dalam berita acara tersebut berdasarkan Akta Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021 sangat jelas posisi para pihak (Tergugat I sebagai Pengempon Pura Segara Desa Adat Bugbug);
 - d) Bahwa sesuai dengan keterangan Tergugat I dan melihat beberapa dokumen perjanjian sewa-menyewa terdahulu yang di lakukan Desa Adat Bugbug, maka Pihak yang selalu mewakili tindakan hukum atas nama Desa Adat Bugbug misalnya dalam melakukan tindakan hukum seperti ; jual-beli, sewa-menyewakan atau melakukan perjanjian atas nama Padruen /asset Desa Adat Bugbug adalah Klian Desa Adat Bugbug selaku yang membidangi Padruen Desa/kekayaan Desa adat, termasuk dalam hal membuat kesepakatan sesuai dengan Akta Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021. Sehingga Tergugat I, menjabat sebagai Klian Desa Adat Bugbug adalah sah;

- e) Bahwa mekanisme peralihan atas kekayaan/Padruen Desa Adat Bugbug misalnya : menyewakan atau menjual, maka dilakukan berdasarkan kesepakatan Paruman Prajuru Dulu Desa Bugbug yang merupakan Reprerentasi/perwakilan Krama/warda Desa Adat Bugbug dalam hal ini diwakili oleh Prajuru Desa Adat Bugbug, hal tersebut sama halnya dengan perjanjian -perjanjian sewa-menyewa terdahulu yang dilakukan dan dibuat oleh Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug terhadap sebelum Tergugat I menjabat. Bahwa Peralihan Padruen desa adat hanya cukup dilakukan berdasarkan Kesepakatan Paruman Parjuru Desa Adat, adalah merupakan telah terjadi secara kebiasaan dan turun-temurun dan hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh Pemimpin-peminpin Desa Adat/Klian Desa Adat Bugbug sebelumnya;
- f) Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat I selama melakukan proses administrasi dan menerbitkan Akta Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021, tidak pernah ada Pihak (termasuk Penggugat) yang pernah mengajukan keberatan baik secara hukum perdata, Pidana, atau upaya tindakan hukum lainnya yang ditunjukkan kepada Pihak Turut Tergugat I dan Para Tergugat lainnya;
- g) Bahwa Turut Tergugat I menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa akibat Perbuatan Tergugat I, II dan III Pihak Desa Adat mengalami kerugian baik secara materiil dan Inmetareiiil. Bahwa bagaimana Penggugat menyatakan mengalami kerugian materiil dan Inmateriil, karena Pihak Tergugat II dan III selaku Pihak Penyewa telah membayarkan sejumlah uang atas penyewaan Obyek sengketa dan uang telah diterima oleh Desa Adat Bugbug. Bahwa Tergugat II dan III selaku Pihak penyewa telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Akta Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 kepada Pihak Tergugat I (selaku perwakilan Desa Adat Bugbug). Sehingga alasan Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian materiil dan Inmateriil adalah alasan mengada-ada. Justru sebaliknya akibat adanya gugatan dan tindakan penghalangan pembangunan yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan tindakan yang telah melawan hukum dan mencedraikan rasa keadilan, mencoreng reputasi Pemerintah dan Negara dalam upaya pemerintah memajukan dan mensejahterahkan kepentingan

masyarakat, pemerintah, bangsa dan Negara. Tindakan Penggugat yang mencoba untuk menghalangi tidak mematuhi kesepakatan perjanjian telah memberikan citra tidak baik untuk Indonesia umumnya dan Bali pada Khususnya dimata dunia Internasional perihal ketidak nyamanan dan ketidak amanan dalam berinvestasi di Indonesia khususnya Bali;

- h) Bahwa tindakan Permohonan Provisi dari gugatan Penggugat Patut ditolak, mengingat alasan-alasan propvisi Penggugat tidak beralasan dan masuk akal serta menimbulkan suatu kerugian besar bagi Tergugat II dan III dan Tergugat lainnya, baik kerugian Materiil dan Inmateriil;
 - i) Bahwa Turut Tergugat I sebelum melakukan proses penerbitan Akta Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 atas Obyek sengketa, telah melakukan pengecekan di Kantor BPN Kab. Karangasem Badung. Bahwa dari hasil tersebut, tidak ada masalah, obyek sengketa tidak sedang berstatus sengketa ataupun dibebankan agunan/jaminan kepada Pihak lain;
5. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Perihal yang menyatakan batal demi hukum : Akta Perjanjian Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021. Bahwa Akta-Akta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara baik syarat subyektif dan obyektif, adapun alasanya;
- a) Adanya Kesepakatan Para Pihak. Bahwa Akta -akta tersebut diatas dibuat berdasarkan adanya Kesepakatan sewa-menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II & III atas sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4370/Desa Bugbug/Obyek sengketa. Hal mana Penggugat selaku Pihak Pengempon Pura Segara Desa Adat Bugbug yang mewakili Desa Adat dan Tergugat II & III sebagai Pihak Menyewa. Dalam Berita Acara tertanggal 30 Desember 2021 Paruman Prajuru Ulun Desa Bugbug telah memberikan persetujuan untuk menyewakan obyek sengketa, hal mana Pihak Tergugat I selaku Kelian Desa Adat Bugbug telah memperoleh persetujuan dari Desa Adat untuk menyewakan obyek sengketa. Bahwa kesepakatan tersebut tanpa Paksaan, Penipuan, atau kehilafan;
 - b) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan /Perjanjian. Bahwa saat Akta Perjanjian Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30

Desember 2021 dan Akta pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021 yakni berupa perjanjian Sewa-menyewa dan dan akta pernyataan. Bahwa Para Pihaknya sudah cukup umur/Dewasa dalam membuat dan mendatangi Akta-akta tersebut yakni Umurnya baik Tergugat I dan Tergugat II & III sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang-undangan, dan Para Pihak tidak dalam pengampunan (gila, cacat, sedang pailit oleh pengadilan dll);

- c) Adanya Suatu Hal Tertentu. Bahwa dalam akta Perjanjian sewa-menyewa dan Akta pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II & III telah dengan jelas dan tegas yang “MENJADI SESUATU HAL TERTENTU “menjadi obyek perjanjian adalah sebidang tanah yang disewakan adalah seluas 20. 000 M2 (dua puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4370/Desa Bugbug/obyek sengketa;
- d) Adanya Suatu Sebab Yang Halal. Bahwa Obyek yang di Perjanjikan dalam Akta Perjanjian Sewa -menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021 Perihal sewa-menyewa adalah sebidang Tanah yang sah hak milik Milik Desa Adat Bugbug, saat diperjanjikan sebidang tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa , tidak hak milik orang lain, dan telah pula mendapat persetujuan Krama Desa adat melalui rapat Paru Prajuru Ulun Desa Bugbug tertanggal 30 Desember 2021. Oleh kerennanya obyek yang diperjanjikan dan diatur baik dalam Akta tersebut diatas adalah sesuatu yang bersifat halal, tidak bertentangan baik dengan ketentuan hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan, norma kesopanan dan aturan lain sebagainya;
- e) Bahwa KUH Perdata mengatur agar hubungan hukum setiap orang yang terikat melalui perjanjian memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian meliputi adanya 1) kesepakatan para pihak, 2) kecakapan para pihak, 3) terdapat hal tertentu (objek perjanjian), dan 4) sebab yang halal (objek perjanjian bukan suatu yang dilarang). Secara teori syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena berkaitan dengan subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena berkaitan dengan objek dari perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan.

Bhwa jika kita cermati Akta Perjanjian Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta pernyataan Nomor: 39 tanggal 30 Desember 2021. Bahwa Akta No. 38 dan No. 39 tersebut diatas Tidaklah melanggar syarat-syarat subyektif dan Obyektif suatu Perjanjina sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdada. Bahwa oleh karenanya Akta No. 38 dan No.39 adalah sah berlaku dan mengikat bagi Para Pihak. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat patut ditolak atau dikesampingkan;

6. Bahwa Turut Tergugat I telah membuat dan menerbitkan Akta Sewa-menyewa Nomor : 38 Tanggal 30 Desember 2021 dan Akta pernyataan Nomor : 39 tanggal 30 Desember 2021, sesuai dengan prosedur dan tata cara hukum yang berlaku serta tidak ada merugikan Penggugat baik secara materiil dan Imateriil. Bahwa Penggugat juga tidaklah tepat apabila menyatakan Akta-akta tersebut diatas TIDAK memiliki kekuatan hukum atau mengandung Perbuatan melawan Hukum. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang memohon ganti Rugi materiil dan Imateriil tidak beralasan. Bahwa Tergugat I, II dan III tidak ada melakukan sebuah tindakan yang melawan hukum atau tindakan yang merugikan Penggugat;
7. Bahwa Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat yang tidak Turut Tergugat I tanggapi secara terperinci, karena tidak memiliki relevansi dan tidak bersifat subtansial sehingga Tergugat tidak tanggapi dan tolak dengan tegas;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM REKONVENSIS:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*Obscuurlibel*);
3. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya atau (NO);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: *Apabila Majelis Hakim terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);*

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Bahwa Turut Tergugat III, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya Tertanggal 29 Oktober 2023, kecuali yang diakui Turut Tergugat III secara jelas dan tegas kebenarannya;

b. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA DALAM HAL KELIRU PIHAK YANG DITARIK DALAM GUGATAN

Bahwa terlepas dari benarnya atau tidak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya dalam permasalahan perkara *a quo* Turut Tergugat III merasa tidak sama sekali ada melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan atau hubungan hukum dengan Penggugat. Perihal ini senada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa :”..*Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat*”. dan selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa :” *bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III dalam Perkara ini (*gemis aan nigheld*). Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III telah salah (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat III, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

c. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM DALIL DASAR HUKUM ATAU OBSCUUR LIBEL

Bahwa setelah Turut Tergugat III membaca dengan teliti dan mencermati ternyata Gugatan Penggugat yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III baik dengan sendiri maupun bersama-sama dan merugikan Penggugat merupakan hal yang tidak berdasarkan hukum, sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau dilanggar oleh Turut Tergugat III sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang disebutkan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*". Sehingga dapat Turut Tergugat III uraikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a) Adanya Perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d) Adanya kerugian bagi korban;
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Yang sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas perbuatan melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), dan sepatutnya apabila gugatan tersebut dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duedelijk*). Dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan syarat formil, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, yang menyatakan "*Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima*".

Dengan demikian sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dengan ini Turut Tergugat III mohon agar yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas diulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

2. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat III berusaha untuk mengkualifikasikan dalil- dalil gugatan Penggugat, secara hukum akan menanggapi gugatan Penggugat hanya pada hal-hal yang ada relevansinya dengan Turut Tergugat III saja sedangkan dalil gugatan yang tidak ada relevansinya dengan hubungan hukum tidak akan Turut Tergugat III tanggapi;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 merupakan posita yang tidak perlu ditanggapi oleh Turut Tergugat III karena tidak ada relevansinya mengenai fakta dan peristiwa hukum Terhadap Turut Tergugat III;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8 secara tegas Turut Tergugat III menolak dan membantah, selanjutnya ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat yang pada pokoknya menguraikan “.....*Dengan digarapnya obyek sengketa oleh Turut Tergugat III atas penunjukkan Turut Tergugat II, telah menyebabkan bentang alam pada obyek sengketa berubah karena telah dilakukan cut and fill pada Obyek Sengketa, sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Krama Desa Adat Bugbug yang merupakan pemegang hak Komunal atas objek sengketa..*”

Dapat Turut Tergugat III menanggapi demikian, dalil tersebut terlalu mengada-ngada karena tidak ada kejelasan atas perbuatan pelanggaran hukum yang dimaksud yang sebagaimana tersirat didalam Unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

a. Adanya Perbuatan

Bahwa tidak ada perbuatan dari Perbuatan Turut Tergugat III disini dapat berupa kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya). Adapun Turut Tergugat III adalah Badan Hukum resmi dan taat pajak dengan nomor wajib pajak Turut Tergugat III yang telah diuraikan oleh Penggugat yaitu 854295508908000 dengan salah satu usaha didalam akta pendirian Perusahaan adalah dibidang pembangunan/ kontruksi sehingga dasar Turut Tergugat III melakukan pembangunan kontruksi di obyek sengketa sah menurut hukum, karena Turut Tergugat III terikat Kontrak Kerjasama dengan Turut Tergugat II, untuk melakukan pembangunan villa milik Turut Tergugat II dengan demikian perbuatan

kesengajaan tidak terpenuhi dan /atau lalai dalam hal pembangunan villa milik Turut Tergugat II sudah terang dan jelas berlandaskan hukum;

b. Melawan Hukum

Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika:

- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatuhan.

Bahwa Perbuatan Turut Tergugat III mengerjakan konstruksi di obyek sengketa didasari oleh Perjanjian Kerja dengan Turut Tergugat II, sehingga tidaklah berdasar hukum untuk menyatakan Perbuatan Turut Tergugat III melawan hukum;

Bahwa terkait adanya cut and fill yang berdampak pada kerusakan Lingkungan ,hal demikian tidak benar adanya bahwa Turut Tergugat III hanya melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan Turut Tergugat II yang mana proses perijinan sudah sesuai prosuder hukum yang berlaku diindonesia, baik ijin-ijin dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem melalui surat dengan Nomor : 503/630/DPMTSP/SETDA tertanggal 25 juli 2023 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tidak ada persoalan atas pembangunan villa milik Turut Tergugat II dan di perkuat kembali oleh Surat dari Kepolisian Daerah Bali Direktorat Reserse Kriminal Khusus tertanggal Denpasar 16 Oktober 2023 kepada Turut Tergugat II mengenai Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan yang sebagaimana pada angka 3 (Tiga) menyatakan bahwa *“Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Penyelidik belum menemukan adanya Perbuatan melawan Hukum (PMH) yang bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup karena semua data/dokumen menunjukkan telah terpenuhinya syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku”*. Dengan demikian unsur melawan hukum Turut Tergugat III tidak terbukti;

c. Kesalahan

Bahwa unsur ini menekankan pada kombinasi antara unsur perbuatan dan unsur perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Unsur kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa

seseorang dinyatakan bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi karena perbuatannya yang salah. Bahwa Karena perbuatan Turut Tergugat III tidak memenuhi unsur melawan hukum, maka unsur kesalahanpun ini tidak terbukti;

d. Kerugian

Bahwa pasal 1365 KUHperdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi;

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Bahwa kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan akibat perbuatan dari orang lain. Bahwa karena perbuatan Turut Tergugat III tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesalahan maka kerugian yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan pertanggungjawab hukum Turut Tergugat III;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Turut Tergugat III tidak terbukti. Karena Turut Tergugat III tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh Karena tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum maka tidak ada dasar untuk mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat terkait permohonan provisi agar segala aktivitas dan/atau pembangunan Villa milik Turut Tergugat II yang sedang dikerjakan oleh Turut Tergugat III diberhentikan;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Turut Tergugat III tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum bagi Majelis hakim perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat;

7. Bahwa Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Turut Tergugat III tanggapi, disamping tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat III dan senyatanya gugatan *a quo* tidak berdasar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Turut Tergugat III melalui kuasa hukumnya, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Turut Terugat III untuk seluruhnya

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Gugatan dari Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

atau

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *error in persona* (salah sasaran pihak yang digugat)
Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* (salah sasaran pihak yang digugat) mengikutsertakan Pemerintah Provinsi Bali Cq. Gubernur Bali sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo* Turut Tergugat IV sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan objek sengketa atau yang menjadi pokok perkara, karena jelas yang menjadi objek perkara sebagaimana gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum menyewakan kekayaan Desa Adat berupa Tanah Plaba Pura/Praduen Desa/kekayaan Desa Adat Bugbug seluas 233.500 m², terletak di Desa Bugbug tanpa persetujuan mutlak dari seluruh masyarakat Adat Desa Adat Bugbug secara komunal, sehingga Turut Tergugat IV tidak ada relevansinya/tidak ada hubungan hukum apapun untuk diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara *a quo*;
Bahwa karena tidak ada relevansinya Turut Tergugat IV dalam perkara ini sehingga tidaklah tepat jika Pemerintah Provinsi Bali didudukkan sebagai Turut Tergugat IV, maka jelas dan tidak terbantahkan lagi gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* (salah sasaran pihak yang diigugat) maka gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dengan menempatkan frase *Cq.* Pada penempatan subjek Pemerintah Provinsi Bali *Cq.* Gubernur Bali, dalam hal ini sangatlah tidak tepat mengenai penempatan maksud daripada *Cq.* Apakah Pemerintah Provinsi Bali atau Gubernur Bali, yang mana dapat Turut Tergugat IV jelaskan:

Isitilah kata *Cq.* yang merupakan singkatan dari "*Casu Quo*" merupakan frase dari bahasa latin yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti yang lebih spesifik lagi yang bersifat hierarkis, namun dalam hal ini Pemerintah Provinsi dalam hal melakukan segala tindakan hukum diwakili oleh Gubernur Bali sebagai Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama jabatan, bukan lebih spesifik yang hubungannya bersifat hierarkis, sehingga karena ketidakjelasan siapa yang digugat maka gugatan Penggugat mengandung cacat Formil yaitu gugatan Kabur (*Obscouur Libel*), maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara in;
2. Bahwa Turut Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat IV;
3. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat IV, hal tersebut bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata karena Turut Tergugat IV menganggap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan/atau tidak terbukti sama sekali dan/atau sama sekali tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat IV;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 1 (satu) yang menyatakan "sebagaimana hal ini dapat dilihat pada Surat Keputusan Turut Tergugat V, yang mana Turut Tergugat V ini dibentuk oleh Turut Tergugat IV sebagai pengejawantahan pengakuan dan perlindungan Pemerintah kepada masyarakat Hukum Adat di Bali" adalah dalil yang salah dan Turut Tergugat IV menolak dengan tegas sebagaimana dasar dan alasan-alasan yang diuraikan dibawah ini:
 - a. Bahwa Turut Tergugat V (Majelis Desa Adat Provinsi Bali (MDA) bukanlah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali, namun dibentuk oleh

Desa Adat, hal mana sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yaitu:

Pasal 72

(1) MDA dibentuk oleh Desa Adat

(2) ...

(3) MDA terdiri atas:

- a. MDA tingkat Provinsi;
- b. MDA tingkat Kabupaten/Kota; dan
- c. MDA tingkat Kecamatan.

(4) ...

Kemudian terkait dengan pembentukan MDA sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (3) dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 74 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menentukan:

Pasal 74

(1) MDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten/Kota atau Kecamatan sesuai dengan tingkatannya.

(2) MDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui paruman sesuai dengan tingkatannya.

(3) ...

- b. Bahwa kemudian didukung pula dengan fakta pembentukan Turut Tergugat V yang dilakukan oleh Desa Adat seluruh Provinsi Bali diwakili oleh 1 (satu) Desa Adat pada masing-masing Kabupaten/Kota di Bali yang dilakukan melalui Paruman Agung Desa Adat se-Bali dan dilaksanakan di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali pada *Anggara Pon, Langkir*, 6 Agustus 2019 yang berdasarkan Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali yang telah pula pada saat itu di deklarasikan (*Pakupada*) Pembentukan Majelis Desa Adat di Bali;

Maka berdasarkan semua dasar hukum, alasan dan fakta yang telah terurai tersebut diatas, dalil Penggugat pada posita angka (1) yang telah diuraikan diatas adalah dalil yang tidak benar dan mengada-mengada, sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa karena selain dan selebihnya pada posita Penggugat tidak ada relevansinya dan tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat IV maka

Turut Tergugat IV tidak akan memberikan tanggapan/jawaban apapun atas gugatan Penggugat;

6. Namun dalam hal ini sebagai Pemerintah selaku pengayom masyarakat yang berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik maka Turut Tergugat IV dalam hal ini tetap berharap agar antara Penggugat dan Para Tergugat dapat berdamai, menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, transparan, berlandaskan hukum positif Indonesia dan hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat sampai dengan menemukan Solusi yang terbaik demi kepentingan bersama dan kenyamanan masyarakat Desa Adat Bugbug;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat IV.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut;

- 1.1. Bahwa pokok perkara yang sejatinya dideskripsikan secara detail di dalam gugatan milik Penggugat adalah murni berkenaan dengan *wicara* adat. Hal ini didasarkan pada objek sengketa yang secara tegas disebutkan berstatus sebagai *padruen desa adat* oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan turut memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 19 jo Pasal 55 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Perda 4/2019). Namun dalam gugatan ini Penggugat tampak mengabaikan fakta yang ada dengan dalih mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1.1.1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan tindakan pengalihan *padruen desa adat* oleh Terugat I tanpa persetujuan Masyarakat Adat Desa Adat Bugbug yang kemudian berkonsekuensi pada kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat dan masyarakat adat Desa Adat Bugbug;
- 1.1.2. Bahwa di dalam uraian posita gugatan Penggugat, tidak terdapat satu pun uraian yang menerangkan bahwa Penggugat pernah menempuh penyelesaian sengketa yang dialaminya bersama Tergugat I melalui mekanisme penyelesaian musyawarah mufakat, mekanisme *pamutus*, dan bersifat berjenjang, yaitu dimulai dari tingkat banjar adat dan berakhir pada tingkat Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Fakta ini cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat telah mengabaikan mekanisme penyelesaian wicara adat yang seyogyanya harus mengutamakan mekanisme yang berlaku dalam hukum adat Bali;
- 1.1.3. Bahwa memperhatikan poin 1.1.1. dan 1.1.2. di atas, dikaitkan kemudian dengan ketentuan rangkaian pasal dalam Perda 4/2019, seperti: Pasal 24 huruf l dan m, Pasal 30 huruf e, Pasal 34 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (2) huruf c, Pasal 76 ayat (2) huruf e, Pasal 78 ayat (1) huruf b, Pasal 78 ayat (2) huruf a, Pasal 79 ayat (1), maka kewenangan penyelesaian *wicara* adat ada pada tingkat banjar adat, desa adat, Majelis Desa Adat (MDA) tingkat Kecamatan, Majelis Desa Adat (MDA) tingkat Kabupaten, dan Majelis Desa Adat (MDA) tingkat Provinsi. Beranjak dari penjabaran pasal-pasal sebagaimana dimaksud, maka tidak ada satu ketentuan pasal pun yang menunjuk bahwa penyelesaian wicara adat menjadi kompetensi absolut dari pengadilan negeri (*in cassu* Pengadilan Negeri Amlapura);
- 1.1.4. Bahwa memperhatikan pula pendapat dari Pengadilan Negeri Bangli dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Bli, di dalam pertimbangan hukumnya dijabarkan uraian sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena status dari obyek sengketa adalah

berstatus tanah pekarangan desa / PKD maka sudah dengan jelas diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa tugas dan wewenang penyelesaian sengketa terhadap tanah Desa Adat dilakukan oleh Kerta Desa, dimana apabila tidak dapat diselesaikan kemudian dilanjutkan ke Majelis Desa Adat sesuai dengan tingkatannya". (Hal. 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Bli);

Berdasarkan pendapat dari Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana dimaksud di atas, maka Pengadilan Negeri Bangli terbukti telah menyatakan secara tegas bahwa *wicara* adat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa PKD bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Bahwa dengan mempertimbangan fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah disebutkan dalam poin 1.1. di atas, beralasan hukum apabila Turut Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi ini dalam putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang mengadili gugatan *a quo*. Mengingat terbukti bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* murni merupakan *wicara* adat dan menjadi kewenangan absolut dari banjar adat, desa adat, dan MDA sesuai dengan tingkatan, serta membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

II. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas – *Obscuurlibel*

2.1. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah kabur dan tidak jelas, karena Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan kedudukan hukumnya di dalam gugatan, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa di dalam uraian mengenai komparasi, khususnya terkait kedudukan Penggugat yang tertuang di halaman 2 gugatan *a quo*, Penggugat jelas memposisikan dirinya dalam kedudukannya sebagai pribadi/*person*. Namun di dalam dalil posita poin 1 dan poin 2 gugatan *a quo*, tiba-tiba Penggugat mendudukan dirinya sebagai Jro Bandesa Adat Desa Adat Bugbug (*artificial person*) yang seolah mewakili kepentingan

hukum *krama* Desa Adat Bugbug, bukan berkedudukan sebagai pribadi/person sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 01 / PDT.G / PMH / 2023 /AMP - Bugbug tanggal 6 Oktober 2023 maupun sebagaimana komparasi Penggugat dalam gugatan, sehingga hal tersebut jelas mengakibatkan kedudukan Penggugat menjadi tidak jelas, apakah Penggugat sebagai pribadi/person atau justru sebagai Jro Bandesa Adat Desa Adat Bugbug (*artificial person*) yang seolah mewakili kepentingan hukum *krama* Desa Adat Bugbug dalam perkara *a quo*;

2.1.2. Bahwa fakta mengenai kedudukan Penggugat yang tampil menggugat sebagai pribadi/person sebagaimana dimaksud dalam poin 2.1.1, pun bersesuaian dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/L.P-BALI/PID.B/2023/Bali, Tanggal 6 Oktober 2023. Dengan demikian, tidaklah tepat jika di dalam uraian posita gugatan *a quo*, Penggugat secara tiba-tiba mendudukkan diri dalam jabatannya sebagai Jro Bandesa Adat Desa Adat Bugbug;

2.1.3. Bahwa memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud pada poin 2.1.1 dan poin 2.1.2, maka terbukti bahwa Penggugat tengah kebingungan dan/atau telah gagal untuk menentukan kedudukan hukumnya di dalam perkara *a quo*. *Quod non* Penggugat memang sejak awal meposisikan diri sebagai pribadi/person untuk mengajukan gugatan *a quo*, tentu dapat dipastikan Penggugat tidak memiliki hak secara personal atas *padruen desa* yang tengah didudukkan sebagai obyek perkara;

Bahwa dengan mempertimbangan fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah kami sebutkan di atas, beralasan hukum apabila Turut Tergugat V mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijkeverklaard*);

III. Eksepsi Error In Persona

3.1. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 3.1.1. Bahwa memperhatikan uraian komparasi gugatan, maka Tergugat I secara tegas ditarik sebagai pribadi/person oleh pihak Penggugat. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, bahwa histori tindakan hukum sewa menyewa terhadap obyek sewa (*i.c.* obyek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat I yang berkenaan dengan perjanjian sewa-menyewa adalah dalam kapasitasnya sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug;
- 3.1.2. Bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam poin 3.1.1 di atas, kiranya tidak dipertimbangkan sedikit pun oleh Penggugat dalam konteks penyusunan gugatan *a quo*. Mengingat di dalam posita gugatan, Penggugat secara konsisten memposisikan kedudukan Tergugat I selaku pribadi/person. Padahal patut diduga kuat bahwa dalam kapasitasnya selaku pribadi/person, maka Tergugat I tidak memiliki hak sedikit pun untuk melakukan tindakan hukum tertentu terhadap objek sengketa kepada pihak lain. Oleh karenanya, tampak adanya kekeliruan secara nyata yang dilakukan oleh Penggugat yang telah menarik Tergugat I selaku pribadi/person sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- 3.1.3. Bahwa argumentasi sebagaimana termuat dalam poin 3.1.1 dan poin 3.1.2 bersesuaian dengan beberapa yurisprudensi, diantaranya:

Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Mrb, Tanggal 18 Desember 2014:

“Demikian juga apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil berupa gemis aanhoedarmigheid yaitu salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat”.

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/Pdt/2010, Tanggal 26 Januari 2011:

“Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Budiyanto, Ruzensyah, dan Bukhari selaku pribadi jelas salah alamat, pihak yang ditarik dalam gugatan Penggugat sebagai Tergugat 2 dan Tergugat 4 dan Tergugat 6 jelas keliru (gemis aanhoeda nigheid), karena dalam gugatannya sendiri telah secara tegas mengakui Tergugat 2, Tergugat 4, dan Tergugat 6 bertindak selaku pejabat, pemohon lelang dan direktur yang mewakili kepentingan instansi masing-masing”.

Bahwa bertolak pada hal-hal tersebut di atas, yang telah Turut Tergugat V kemukakan dalam poin 3.1.1. s/d 3.1.3, maka eksepsi Turut Tergugat V sangatlah pantas untuk dikabulkan karena beralasan menurut hukum dan gugatan Penggugat yang telah salah menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Berdasarkan dalil - dalil yang Turut Tergugat V kemukakan di atas, nampak jelas bahwa keseluruhan gugatan Penggugat adalah cacat hukum. Berdasarkan alasan tersebut, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan atau menerima eksepsi Turut Tergugat V, dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat V menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas sudah diakui kebenarannya;
 2. Bahwa Turut Tergugat V hanya akan menanggapi hal-hal yang terkait dengan perbuatan Turut Tergugat V seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dan selebihnya tidak ditanggapi karena bukan kewenangan Turut Tergugat;
 3. Bahwa menanggapi posita poin 1 gugatan Penggugat, khususnya perihal penerbitan Surat Keputusan Pengukuhan *Prajuru* Desa Adat oleh Turut Tergugat V. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan turut memperhatikan Keputusan Pesamuan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021, maka Turut Tergugat V memang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan penetapan dan pengukuhan *prajuru* desa adat. Namun demikian, sebelum surat keputusan penetapan dan pengukuhan *prajuru* desa adat terdapat mekanisme permohonan dari yang diajukan desa adat (*i.c.* Desa Adat Bugbug) yang dilaksanakan secara online dengan menyertakan beberapa dokumen, antara lain: (1) Berita Acara Musyawarah Mufakat *Ngadegang Bandesa* atau sebutan lain dan *Prajuru Desa Adat*; (2) Surat Rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan; dan (3) Surat Rekomendasi dari Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten;
- Setelah segenap dokumen tersebut di atas diverifikasi dan divalidasi, maka selanjutnya Turut Tergugat V akan menerbitkan surat Keputusan. Jika

dalam proses verifikasi dan validasi ditemukan kekurangan, kejanggalan, dan/atau laporan pihak ketiga, maka Tergugat V akan menunda surat Keputusan sebagaimana dimaksud. Dengan demikian, maka data yang termuat dalam surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam posita poin 1 gugatan *a quo* memang diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, Turut Tergugat V berpendirian bahwa Turut Tergugat V tidak ada keterkaitan dengan perkara *a quo* dan telah terbukti pula baik posita maupun petitum dalam surat gugatan Penggugat tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat V yang merugikan kepentingan pihak Penggugat, maka Turut Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengeluarkan Turut Tergugat V sebagai pihak dari perkara *a quo*;

4. Bahwa menanggapi posita poin 1 gugatan Penggugat, khususnya perihal redaksional "... Turut Tergugat V ini dibentuk oleh Turut Tergugat IV ...", maka dapat Turut Tergugat V tanggapi bahwa hal tersebut merupakan dalil yang sangat keliru. Mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Majelis Desa Adat dibentuk oleh desa adat. Berdasarkan pendekatan historis, Majelis Desa Adat dideklarasikan pada tanggal 6 Agustus 2019 bertempat di Wantilan Pura Samuan Tiga oleh desa adat se-Provinsi Bali. Dengan demikian, Majelis Desa Adat tidak dibentuk oleh Turut Tergugat IV;
5. Bahwa untuk selebihnya Turut Tergugat V tidak akan tanggapi dan akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya;

Berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat V;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- Mengeluarkan Turut Tergugat V sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Turut Tergugat VI mencermati Gugatan *a quo* yang disampaikan Penggugat pada pokoknya berisikan gugatan perihal perbuatan melawan hukum sebab Tergugat I menyewakan Objek Sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa ijin dari Krama Desa Adat Bugbug secara komunal;
2. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdara. Penggugat hanya menjelaskan bahwa Turut Tergugat VI menerbitkan Nomor Induk Berusaha Nomor 1204220057843 untuk Turut Tergugat II namun juga tidak menyatakan dalam gugatannya Turut Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Nomor Induk Berusaha 1204220057843 untuk Turut Tergugat II, penerbitan Nomor Induk Berusaha merupakan kewenangan dari Turut Tergugat VI sebagai badan/pejabat pemerintah yang menyelenggarakan perizinan berusaha;
3. Perlu diketahui pula bahwa penerbitan Nomor Induk Berusaha Nomor 1204220057843 atas nama PT Detiga Neano Resort Bali (Turut Tergugat II yang merupakan perseroan terbatas milik Tergugat II) merupakan dasar untuk mengurus sertifikat standar dikarenakan bidang usaha yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II masuk dalam risiko menengah tinggi. Adapun PT Detiga Neano Resort Bali sebagai Turut Tergugat II telah memiliki perizinan berusaha dalam menjalankan kegiatan usaha, yang tercatat pada Sistem *Online Single Submission* (OSS) berupa Sertifikat Standar: 12042200578430002 dengan bidang usaha Vila (KBLI 55193);
4. Dengan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI dalam rangka menerbitkan perizinan berusaha, menyebabkan gugatan *a quo* adalah sumir, kabur atau *obscuur*. Maka patut secara hukum Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

KEWENANGAN TERGUGAT VI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN POKOK GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan bahwa Turut Tergugat VI menerbitkan Nomor Induk Berusaha Nomor 1204220057843, yang dapat dimaknai bahwa hal tersebut merupakan alasan ditariknya Turut Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU Penanaman Modal”), Turut Tergugat VI merupakan instansi yang berwenang untuk melakukan pelaksanaan kebijakan penanaman modal;
3. Bahwa untuk melanjutkan interpretasi dari Pasal 27 ayat (2) UU Penanaman Modal, maka kewenangan Turut Tergugat VI dalam hal perizinan berusaha kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5 Tahun 2021”) yang menyatakan:

“Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.”

4. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Penanaman Modal dan Pasal 1 ayat (22) PP 5 Tahun 2021, maka salah satu kewenangan Turut Tergugat VI merupakan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar, dan Izin serta Penunjang Perizinan Berusaha. Salah satu wewenang dari Turut Tergugat VI tersebut dipertegas dalam Pasal 22 ayat (2) PP 5 Tahun 2021 yang berbunyi:

“Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Lembaga OSS;
- b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
- c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur;
- d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota;
- e. Administrator KEK; dan
- f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB, sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Lampiran I.”

Sehingga berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat VI merupakan Badan/pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Perizinan Berusaha.

5. Bahwa Turut Tergugat IV dalam memproses permohonan Perizinan Berusaha Turut Tergugat II dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) berupa NIB dan Sertifikat Standar telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
6. Bahwa dalam pemrosesan penerbitan NIB Turut Tergugat II dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) secara otomatis dimana apabila Turut Tergugat II telah melengkapi pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan, maka NIB Turut Tergugat II langsung terbit tanpa perlu persetujuan dari Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat II dapat melanjutkan permohonan penerbitan Sertifikat Standar;
7. Atas permohonan Turut Tergugat II maka Turut Tergugat VI menerbitkan Nomor Induk Berusaha Nomor 1204220057843 dan Sertifikat Standar atas Nama Turut Tergugat II dengan bidang usaha Real Estate Yang dimiliki Sendiri atau disewa dengan KBLI 68111 dan Villa dengan KBLI 55193 dengan lokasi proyek Banjar Dinas Bugbug Samuh, Desa/Kelurahan Bugbug Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
8. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah gagal dalam membuktikan relevansi ditariknya Turut Tergugat VI dalam pemeriksaan perkara *a quo* sebab penerbitan Nomor Induk Berusaha sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya memang merupakan kewenangan Turut Tergugat VI selaku pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Perizinan Berusaha;

Berdasarkan segala uraian dalam eksepsi dan pokok perkara di atas, selanjutnya Turut Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa perdata *in litis* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- a. Menerima Eksepsi Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat VIII memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT pada pokoknya didasarkan pada perbuatan Tergugat I (I Nyoman Purwa Ngurah Arsana) yang melakukan hubungan hukum sewa menyewa dengan Tergugat II (Daniel Kriso) dan Tergugat III (David Kvasnicka) atas sebagian bidang tanah milik Desa Adat Bugbug seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali yang merupakan bagian dari tanah milik Desa Adat Bugbug sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4370/Desa Bugbug;
2. Bahwa menurut PENGGUGAT, dalam melakukan perbuatan hukum salah satunya sewa menyewa atas tanah milik adat berdasarkan ketentuan Palet 5, Pawos 28, Angka 5 Awig-awig Desa Adat Bugbug haruslah mendapatkan persetujuan seluruh krama desa secara komunal. Dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT selaku Bandesa Adat Desa Adat Bugbug dan juga sebagai krama belum pernah memberikan persetujuan ataupun menunjuk pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum sewa menyewa tersebut;
3. Bahwa tanah *a quo* saat ini berada dibawah penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melalui badan hukum PT Detiga Neano Resort Bali (TURUT TERGUGAT II) dan PT Starindo Bali Mandiri (TURUT TERGUGAT III), dimana atas kedua perusahaan tersebut telah diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh TURUT TERGUGAT VIII;
4. Bahwa penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak atas PT Detiga Neano Resort Bali (TURUT TERGUGAT II) dan PT Starindo Bali Mandiri (TURUT TERGUGAT III) tidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan melawan hukum berupa perbuatan sewa menyewa yang dilakukan oleh TERGUGAT I (I Nyoman Purwa Ngurah Arsana) dengan TERGUGAT II (Daniel Kriso) dan TERGUGAT III (David Kvasnicka) yang menurut PENGGUGAT dilakukan tanpa adanya persetujuan komunal;
5. Bahwa TURUT TERGUGAT VIII menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT yang mengikutkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak TURUT TERGUGAT VIII kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas

oleh TURUT TERGUGAT VIII, selanjutnya terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT tersebut, TURUT TERGUGAT VIII berikan tanggapan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TURUT TERGUGAT VIII DALAM PERKARA *A QUO*, KARENA TIDAK TERDAPAT PERSELISIHAN HUKUM ATAU HUBUNGAN HUKUM ANTARA OBJEK GUGATAN *A QUO* DENGAN TURUT TERGUGAT VIII

1. Bahwa *causa prima* yang menjadi dasar dalam pengajuan gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang melakukan hubungan hukum sewa menyewa dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III atas sebagian bidang tanah milik Desa Adat Bugbug seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali yang merupakan bagian dari tanah milik Desa Adat Bugbug sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4370/Desa Bugbug tanpa persetujuan seluruh krama desa secara komunal;
2. Bahwa posita dalam gugatan *a quo* hanya menguraikan terkait dengan peristiwa atau hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa PENGGUGAT merupakan Jro Bendesa Adat di desa adat Bugbug, dimana PENGGUGAT merupakan pimpinan adat desa adat Bugbug. PENGGUGAT selaku Bandesa Adat Desa Adat Bugbug dan juga sebagai krama belum pernah memberikan persetujuan ataupun menunjuk pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum sewa menyewa atas sebagian bidang tanah milik Desa Adat Bugbug seluas 20.000 m² yang terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan palet 5, pawos 28 angka ke-5 awig-awig desa adat Bugbug, setiap perbuatan hukum atas objek sengketa sebagai padruen desa wajib mendapat persetujuan seluruh krama desa secara komunal;
 - c. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam melakukan hubungan hukum sewa menyewa atas sebagian bidang tanah milik Desa Adat Bugbug seluas 20.000 m² yang

terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali yang merupakan bagian dari tanah milik Desa Adat Bugbug sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4370/Desa Bugbug dilakukan tanpa adanya persetujuan seluruh krama desa secara komunal;

3. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyampaikan bahwa Posita atau fundamental petendi berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan (*Grondslag Van De Lis*). Posita berisi tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan. Sudikno Mertokusumo membaginya atas 2 (dua) yaitu *Substantierings Theorie* dan *Individualiserings Theorie*;
4. Menurut teori *Substantierings Theorie* suatu gugatan tidak cukup hanya menyebutkan dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut (*Feitelijke Gronden*). Sedangkan dalam *Individualiserings Theorie* bahwa suatu gugatan harus menyebutkan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*Rechts Gronden*);
5. Jika dilihat dari uraian posita PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, terlihat jelas posita *a quo* tidak dapat menjelaskan terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VIII. PENGGUGAT sama sekali tidak menjabarkan dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukum (*rechts grond*) sehubungan dengan keterkaitan antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT VIII. Yang diuraikan dalam posita *a quo* hanya terbatas pada peristiwa hukum dan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang timbul dari perbuatan hukum sewa menyewa yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021, dimana atas perbuatan hukum tersebut tidak mendapatkan persetujuan seluruh krama desa secara komunal;

6. Bahwa Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021, yang merupakan dasar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, baik secara materil maupun formil dengan TURUT TERGUGAT VIII;
7. Bahwa terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dibuat tanpa persetujuan dari PENGGUGAT dan dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata mengatur sebagai berikut:
Pasal 1338 ayat 1
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Pasal 1340 ayat 1
“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”
8. Dalam perbuatan suatu perjanjian terdapat asas-asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Salah satu asas yang paling fundamental adalah asas *pacta sunt servanda* dimana perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
9. Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021 dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 dan 1340 KUHPPerdata serta keberlakuan asas *pacta sunt servanda* TURUT TERGUGAT VIII tidak terikat pada perjanjian-perjanjian tersebut;
10. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 menyatakan:
“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”
11. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 serta ketentuan Pasal 1338 dan 1340 KUHPPerdata di atas, PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT VIII sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena antara PENGGUGAT dengan TURUT

TERGUGAT VIII sama sekali tidak ada perselisihan hukum. Selain itu, TURUT TERGUGAT VIII juga tidak ada kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III khususnya terkait dengan perbuatan hukum sewa menyewa yang menurut PENGGUGAT dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dilakukan tanpa adanya persetujuan seluruh krama desa secara komunal. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT secara jelas merupakan gugatan yang salah pihak/*error in persona*;

12. Selanjutnya, hal ini semakin dikuatkan dengan petitum yang diminta PENGGUGAT pada halaman 11 gugatan *a quo*, dimana tidak ada satupun petitum yang ditujukan kepada TURUT TERGUGAT VIII sebagaimana kami kutip sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan batal Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I;
 4. Menyatakan batal Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan objek sengketa ke keadaan semula;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan imateriil:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
 - b. Kerugian imateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada krama desa adat Bugbug.
 7. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
13. Bahwa dalil-dalil yang kami sampaikan di atas sejalan pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul

Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 113 menyatakan:

“Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”.*

14. Bahwa dengan demikian telah jelas kalau gugatan PENGGUGAT terkait dengan perbuatan hukum sewa menyewa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*). Oleh karena itu TURUT TERGUGAT VIII haruslah dikeluarkan sebagai pihak dari perkara *a quo* dikarenakan tidak adanya hubungan dan perselisihan hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT VIII sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958;

15. Berdasarkan uraian diatas, TURUT TERGUGAT VIII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat mengeluarkan TURUT TERGUGAT VIII dari perkara *a quo* atau menolak Gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. BAHWA QUAD-NON PENGGUGAT MEMPERMASALAHKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK YANG DITERBITKAN OLEH TURUT TERGUGAT VIII, PENGADILAN NEGERI AMLAPURA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN PAJAK;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* pada angka 8 halaman 7 dan 8 mengutip penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak atas PT Detiga

Neano Resort Bali (Turut Tergugat II) dan PT Starindo Bali Mandiri (Turut Tergugat III) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa menguraikan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dengan Turut Tergugat VIII, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Bahwa saat ini ternyata sebagian dari objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui badan hukum yaitu Turut Tergugat II yang merupakan badan hukum penanaman modal asing, sebagaimana pendiriannya telah disahkan oleh Turut Tergugat VII, dengan Nomor Induk Berusaha: 1204220057843 dikeluarkan oleh Turut Tergugat VI, Pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 639111129905000 dikeluarkan oleh Turut Tergugat VIII; ternyata di atas objek sengketa, Turut Tergugat II telah membuat Proyek Resort Mewah dan pula ditemukan bahwasannya Turut Tergugat II telah menunjuk Turut Tergugat III yang merupakan Perusahaan Dalam Negeri yang telah mendapat pengesahan oleh Turut Tergugat VII sebagai badan hukum, sebagaimana juga telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor: 854295508908000 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VIII, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai kontraktor untuk menggarap sebagian dari Objek Sengketa yang telah disewakan tanpa persetujuan komunal.”

2. Bahwa terkait dengan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak termasuk dalam objek gugatan pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), yang mengatur sebagai berikut:

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.”

3. Bahwa objek gugatan sebagaimana dimaksud di atas juga termasuk kategori “sengketa pajak” yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak). Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak di atas, unsur-unsur sengketa pajak terdiri atas:

- sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang;
- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Pajak untuk mengadili objek gugatan berupa sengketa pajak lebih lanjut secara tegas diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 2 UU Pengadilan Pajak:

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.”

b. Pasal 31 UU Pengadilan Pajak:

“(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

(2)

- (3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”
- c. Pasal 33 ayat (1) UU Pengadilan Pajak:
“Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.”
- d. Pasal 77 ayat (1) UU Pengadilan Pajak:
“Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.”
5. Bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus seluruh keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Selanjutnya disebut SEMA 1 Tahun 2022) menerapkan sistem kamar di Mahkamah Agung dimana salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Dimana Mahkamah Agung membagi pelaksanaan teknis yudisial dan non teknis yudisial pada masing-masing kamar;
6. SEMA 1 Tahun 2022 pada huruf E bagian Rumusan Hukum Tata Usaha Negara pada angka 3 yang menyatakan:
“Keputusan dan/atau Tindakan Faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/atau cukai oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.”
7. Bahwa Pengadilan Pajak adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu, dalam hal ini sengketa pajak. Hal ini sebagaimana diatur

dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

8. Bahwa adanya ketentuan “*lex specialis*” ini diakui secara tegas keberlakuannya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) yang menyatakan:

“Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

9. Bahwa mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili sengketa pajak, telah terdapat beberapa putusan pengadilan, antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 169/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 5 Juli 2021 Jo, Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 154/Pdt/2022/PT MDN tanggal 2 Juni 2022, dengan ringkasan sebagai berikut:

Obyek gugatan a quo adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat berupa pemblokiran, penyitaan dan pemindahbukuan ke kas negara atas harta kekayaan Penggugat yang tersimpan pada bank selaku Penanggung Pajak Yayasan Tunas Andalan Nusa terkait dengan utang Pajak yang masih harus dibayar atas nama Yayasan Tunas Andalan Nusa. Adapun pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula timbulnya perkara ini sehubungan adanya hutang pajak dari Yayasan Tunas Andalan Nusa terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 yang tidak disetor ke kas negara oleh pihak Yayasan Tunas Andalan Nusa sejumlah Rp.

8.843.775.719 (delapan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim dengan menghubungkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan pajak, ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

- b. Putusan Pengadilan Negeri Langsa 6/Pdt.G/2021/PN.Lgs tanggal 11 November 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 123/Pdt/2021/PT.BNA tanggal 2 Februari 2022 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim substansi/pokok permasalahan gugatan *a quo* merupakan sengketa perpajakan/sengketa pajak dalam lingkup gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, hal mana didukung pula oleh tuntutan Penggugat dalam petitum ketiga gugatan *a quo*, dimana Penggugat menuntut supaya *Menyatakan Berita acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-00003/SITA/WPJ.30/KP.0104/2021 tanggal 27 April 2021 batal dan tidak berkekuatan hukum", yang menurut Majelis Hakim terhadap tuntutan tersebut hanya dapat dituntut dimuka pengadilan pajak".

- c. Putusan Perkara nomor 118/Pdt/G/2021/PN.PLG tanggal 2 Desember 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

Obyek gugatan *a quo* adalah tindakan penagihan pajak berupa pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat I (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung Cq Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur). Adapun pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Oleh karenanya tindakan Tergugat I terhadap pemblokiran rekening Penggugat pada Tergugat II berkaitan dengan upaya paksa dalam hal penagihan pajak yang belum dipenuhi oleh Penggugat sebagai Penanggung Pajak, dengan demikian tindakan yang dilakukan Tergugat I tersebut merupakan tindakan penagihan pajak dalam rangka melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 23 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 1 angka 5, 7, Pasal 2, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I tersebut merupakan tindakan penagihan pajak dalam rangka melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak, maka sesuai ketentuan di atas, hal tersebut merupakan Kewenangan Badan Peradilan Pajak.

d. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 Jo. 52 K/TUN/2017 tanggal 14 Februari 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian menyangkut kewenangan absolut pengadilan, karena tidak mempertimbangkan kewenangan Peradilan Pajak dalam hal sengketa gugatan yang berwenang memeriksa gugatan terkait keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang KUP; atau Penerbitan SKP atau SK Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 161 PK/TUN/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Bahwa putusan Judex Juris sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terkait dengan kewajiban pajak yang diputuskan dalam Surat Keputusan Pajak terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga hakikat sengketa a quo merupakan sengketa pajak bukan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) jis Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak.”

f. Putusan Pengadilan Nomor 560 K/TUN/2016 tanggal 13 Januari 2017 yang Amar Putusannya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dan dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan merupakan obyek sengketa di Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolut;

Bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Khusus yang menjadi spesialisasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Pajak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 2 Undang Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa alasan-alasan kasasi dalam memori kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.”

10. Berdasarkan uraian di atas, telah sangat jelas bahwa jika yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana disebutkan dalam dalil Penggugat pada angka 8 halaman 7 dan 8 gugatan *a quo*, maka objek gugatan *a quo* merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Turut Tergugat VIII mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- *Quod Non* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura beranggapan berwenang memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara *a quo*, TURUT TERGUGAT VIII akan memberikan Jawaban TURUT TERGUGAT VIII dalam pokok perkara;
- Bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar yang telah TURUT TERGUGAT VIII yang diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pada bagian Pokok Perkara dari TURUT TERGUGAT VIII;
- Bahwa TURUT TERGUGAT VIII menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh TURUT TERGUGAT VIII;
- Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar dari Jawaban pada bagian Pokok Perkara dari TURUT TERGUGAT VIII adalah sebagai berikut:

PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ATAS NAMA PT DETIGA NEANO RESORT BALI DAN PT STARINDO BALI MANDIRI DITERBITKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN ATAS PERMOHONAN DARI WAJIB PAJAK

1. Bahwa penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama PT Detiga Neano Resort Bali dan PT Starindo Bali Mandiri yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

2. Bahwa yang menjadi dasar hukum dan kewenangan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan dalam melakukan penerbitan NPWP adalah sebagai berikut:
 - a. UU KUP;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak (“PER 02/2018”)
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“PER 04/2020”)
3. Ketentuan yang diatur dalam UU KUP, antara lain:
 - a. Pasal 2 ayat 1 UU KUP menyatakan:

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.
 - b. Pasal 32 ayat 1 UU KUP menyatakan sebagai berikut:

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

 - a. *badan oleh pengurus;*
 - b. *badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;*
 - c. *badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;*
 - d. *badan dalam likuidasi oleh likuidator;*
 - e. *suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau*

- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
4. Ketentuan yang diatur dalam PER 04/2020, antara lain:
- a. Pasal 2 ayat 1
“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP”.
 - b. Pasal 2 ayat 2
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
 - c. Wajib Pajak Badan; dan
 - d. Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - c. Pasal 2 ayat 7
“Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Badan”.
 - d. Pasal 9
 - (1) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.
 - (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan dilampiri dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 1. untuk Wajib Pajak Badan baik yang berorientasi pada profit (profit oriented) maupun yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented), yaitu:
 - 1) fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa:
 - a) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau
 - b) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;

- 2) dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh Pengurus Badan, meliputi:
 - a) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi Kartu NPWP; dan
 - b) bagi Warga Negara Asing, yaitu:
 - 1) fotokopi paspor; dan
 - 2) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal Warga Negara Asing telah terdaftar sebagai Wajib Pajak.
5. Ketentuan yang diatur dalam PER 02/2018, antara lain:
- a. Pasal 4

“Wajib Pajak yang diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) atau Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), wajib mengajukan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak”.
 - b. Pasal 6

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3) meliputi:

 - f. untuk Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c yang berorientasi pada profit (profit oriented), yaitu:
 1. fotokopi
 - a) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau
 - b) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
 2. dokumen yang menunjukkan identitas diri salah satu pengurus Badan
 - a) bagi WNI
 1. fotokopi KTP dan
 2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan
 3. surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan

6. Bahwa PT Starindo Bali Mandiri dan PT Detiga Neano Resort mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri di KPP tempat kedudukan/tempat Badan dalam hal ini KPP Pratama Badung Selatan dan KPP Pratama Tabanan;
7. Bahwa PT Starindo Bali Mandiri merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang Konstruksi dan berkedudukan di Jalan Raya Kaba-kaba, BR. Carik Padang, Nyambu, Kediri, Kabupaten Tabanan Bali;
8. Bahwa PT Starindo Bali Mandiri pada tanggal 25 Juli 2018 melalui I Putu Susanta selaku Pengurus PT Starindo Bali Mandiri mengajukan permohonan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak untuk diterbitkan NPWP atas nama PT. Starindo Bali Mandiri;
9. Permohonan tersebut diisi dan ditandatangani oleh I Putu Susanta (Direktur PT Starindo Bali Mandiri) serta diajukan secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Tabanan, disertai dokumen kelengkapan yaitu:
 - a. Surat Pernyataan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang ditandatangani oleh salah satu pengurus dalam hal ini I Putu Susanta (Direktur);
 - b. Fotocopy KTP pengurus dalam hal ini I Putu Susanta (Direktur);
 - c. Fotocopy NPWP pengurus dalam hal ini I Putu Susanta (Direktur);
 - d. Fotocopy Akta pendirian PT Starindo Bali Mandiri No. 4 tanggal 21 Juni 2018 yang aktanya dibuat dihadapan Yulia Susanty, S.H., Notaris di Kabupaten Tabanan.
10. Atas Permohonan tersebut, KPP Pratama Tabanan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-6294KT/WPJ.17/KP.0803/2018 Tanggal 25 Juli 2018 dan NPWP 85.429.550.8-908.000 dengan alamat Jalan Raya Kaba-Kaba, BR Carik Padang, Nyambu, Kediri, Kabupaten Tabanan Bali;
11. Demikian pula dengan PT Detiga Neano Resort Bali yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan akomodasi dan *real estate* dan berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Daniel Kriso yang merupakan Direktur PT Detiga Neano Resort Bali pada tanggal 31 Maret 2022 mengajukan permohonan penerbitan NPWP secara *online* ke KPP Pratama Badung Selatan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Akta Nomor 08 Tanggal 23 Maret 2022 tentang Pendirian Badan Hukum PT Detiga Neano Resort Bali yang aktanya dibuat oleh I Kadek Joni Wahyudi S.H., M.KN., Notaris di Kabupaten Karangasem;
 - b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021194.AH.01.01.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Detiga Neano Resort Bali;
 - c. Fotocopy paspor atas nama Daniel Kriso (Direktur PT Detiga Neano Resort Bali);
12. Atas Permohonan tersebut, KPP Pratama Badung Selatan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-1720KT/WPJ.17/KP.0503/2022 Tanggal 31 Maret 2022 dan NPWP 63.911.112.9-905.000 yang beralamat di Sunset Road No. 28, Seminyak, Kuta, Badung Bali;
13. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa penerbitan NPWP 85.429.550.8-908.000 dan NPWP 63.911.112.9-905.000 oleh KPP Pratama Tabanan dan KPP Pratama Badung Selatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum di atas, telah jelas dan tak terbantahkan bahwa tidak terdapat perselisihan hukum antara TURUT TERGUGAT VIII dengan PENGGUGAT serta terbukti penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak atas Wajib Pajak PT Detiga Neano Resort Bali dan PT Starindo Bali Mandiri telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya seluruh dalil PENGGUGAT terbukti tidak benar dan tidak beralasan, sehingga sangat beralasan bagi TURUT TERGUGAT VIII memohon Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi TURUT TERGUGAT VIII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura tidak berwenang mengadili gugatan *a quo*.
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT *error in persona*.
4. Menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat IX memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IX mencatatkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4370/Desa Bugbug seluas 233.500 m² atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug;
2. Bahwa dalam penerbitan tersebut Turut Tergugat IX dalam kapasitasnya sebagai lembaga administratif dalam memproses pensertipikatan berdasarkan dokumen yang dibuat oleh pemohon secara formal berkasnya telah memenuhi persyaratan;
3. Bahwa Turut Tergugat IX menghormati proses hukum yang ditempuh oleh para pihak dan berharap majelis dapat memberikan Putusan yang adil;
4. Menghukum pihak penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian jawaban Turut Tergugat IX, selanjutnya mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar gugatan penggugat ditolak, apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, Turut Tergugat IX mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, serta Turut Tergugat IX telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawabannya Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII ada mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 22 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Amlapura berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang pada hari persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, Turut Tergugat VII menghadap Kuasanya dan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Nomor: 317/MDA-Prov/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, Perihal: Penegasan tentang Keabsahan *Kaprajuruan* Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Krama Desa Adat Bugbug Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Terkait Padruen Desa berupa Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 4370/Desa Bugbug, tanggal 10 Oktober 2023, dengan lampiran fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Bukti P-3: Fotokopi Awig-awig *lan* Pararem Desa Adat Bugbug, Kabupaten Karangasem;
4. Bukti P-4: Fotokopi Terjemahan Awig-awig Desa Adat Bugbug Karangasem oleh Unit Lontar Universitas Udayana;
5. Bukti P-5: Fotokopi Notulen Paruman Krama Desa Adat Bugbug, tanggal 29 Juli 2022;
6. Bukti P-6: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4370/Desa Bugbug, atas nama pemegang hak Pura Segara Desa Adat Bugbug, berkedudukan di Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Surat Ukur: Tgl. 30-01-2018 No. 1388/Bugbug/2018 Luas 233.500 m², penerbitan sertipikat di Amlapura tanggal 7-2-2018;
7. Bukti P-7: Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021 (dibuat di Notaris Kabupaten Karangasem atas nama I Kadek Joni Wahyudi, S.H., M.Kn.);
8. Bukti P-8: *Printout* (hasil cetak) Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 21 Maret 2024;
9. Bukti P-9: *Printout* (hasil cetak) Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Amp tanggal 21 Maret 2024;
10. Bukti P-10: Fotokopi Pernyataan Pencabutan Persetujuan, atas nama Ni Luh Rina, dkk., dengan lampiran fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Krama Masyarakat Nomor: 47/DAB/III/2023;
12. Bukti P-12: *Printout* foto (Foto-foto Demo Masyarakat Adat (Krama) Bugbug untuk Penolakan Pembangunan di atas Objek Sengketa);

13. Bukti P-13: *Printout* foto (Foto-foto Kerusakan yang Mendasari Kenapa Masyarakat Adat (Krama) Menolak Sewa-Menyewa Objek Sengketa);
14. Bukti P-14: Fotokopi Berita Acara Rapat/Paruman Nomor: 01-VI/KBA/CLKG/2024, tanggal 28 Juni 2024, dengan lampiran fotokopi Surat Pernyataan;
15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Pernyataan Kelian Banjar Adat Garia, Desa Adat Bugbug, tanggal 21 Mei 2024, dengan lampiran fotokopi Pernyataan Krama Banjar Adat Garia Desa Adat Bugbug beserta Daftar Nama Krama/Warga Banjar Adat Garia;
16. Bukti P-16: Asli Surat Penegasan Sikap Krama Banjar Adat Madya, tanggal 28 Juni 2024, dengan lampiran fotokopi Daftar Nama Krama/Warga;
17. Bukti P-17: *Printout* (hasil cetak) *screenshot* (tangkapan layar) Percakapan Grup *WhatsApp*;
18. Bukti P-18: *Printout* (hasil cetak) Posting Media Sosial;
19. Bukti P-19: *Printout* (hasil cetak) Posting Media Sosial;
20. Bukti P-20: *Printout* (hasil cetak) Posting Media Sosial;
21. Bukti P-21: *Printout* (hasil cetak) Penetapan Nomor: 26/Pen.Pdt.G/2016/PN.Amp, tanggal 6 April 2016;
22. Bukti P-22: Fotokopi Salinan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 42 Tanggal 17-02-2023 (dibuat di Notaris Kabupaten Karangasem atas nama I Kadek Joni Wahyudi, S.H., M.Kn.);
23. Bukti P-23: *Printout* (hasil cetak) *screenshot* (tangkapan layar) Percakapan Grup *WhatsApp*;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup, yang mana bukti P-3 dan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-2, P-10 dan P-14 sesuai dengan aslinya dengan lampiran fotokopi dari fotokopi, bukti P-1, P-6, P-7, P-11 dan P-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi dengan cap basah, bukti P-15 berupa fotokopi dari fotokopi dengan lampiran sesuai dengan aslinya, bukti P-8, P-9, P-12, P-13, P-17 s.d. P-21, dan P-23 berupa *printout* (hasil cetak), serta bukti P-16 berupa asli dengan lampiran sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Bagus Suarjana;
 - Bahwa Saksi pak Nyoman Bagus Suarjana;

- Bahwa Saksi pernah sebagai Prajuru Desa Adat atau Dinas;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak sebagai Prajuru Adat atau Dinas;
- Bahwa di Desa Bugbug karena itu dikenal dengan desa tua itu sesuai dengan *awig* yang tertinggi adalah Bendesa Adat. Di bawah Bendesa ada namanya KDA/Kelian Desa Adat. Kelian Desa Adat ini sebagai *pangenter* Bendesa Adat. *Pangenter* cuma dalam penugasan sesuai *awig* bahwa Bendesa itu merincikan tentang upacara yaitu tentang *parayangan*;
- Bahwa *Pangenter* itu membantu;
- Bahwa kalau di dinas ada namanya Perbekel;
- Bahwa Perbekel paling atas, itu menyangkut tentang pemerintahan di dinas;
- Bahwa terkait apakah boleh dikatakan Perbekel ini kedudukan secara horizontal sama dengan dengan Bendesa Adat, Jro Bendesa, kalau di pemerintahan di dinas itu dipegang oleh Perbekel. Sedangkan di adat itu secara operasional itu dipegang oleh KDA. Artinya sama-sama menjalankan pemerintahan itu memang sama, cuma di dalam adat KDA *ngerincikan* bagian dari *pawongan* dan *palemahan*;
- Bahwa mereka sejajar cuma di dalam adat ini KDA ini *ngerincikan* bagian dari *pawongan* dan *palemahan*;
- Bahwa di bawah Perbekel ada Sekdes ada Kasi Pemerintahan dan lain sebagainya ada staf-staf Perbekel dibantu juga juga KBD/Kelian Banjar Dinas;
- Bahwa terkait apakah secara spesifik kemudian ada pembagian tugas? Misalnya Jro Bendesa wewenangnya ini atau secara umum Jro Bendesa punya wewenang ini kemudian diperbantukan oleh Kelian Desa Adat menyangkut *palemahan*, *pawongan*, *parayangan*?. Ada, cuma melaksanakan tugas ini semua harus diketahui Bendesa;
- Bahwa secara keadatan di Bugbug itu selain KDA/Kelian Desa Adat, ada namanya Prajuru, ada namanya Nayaka, ada namanya Kasinoman kemudian ada namanya Kelian yang setiap apa namanya itu Saksi kurang ingat ini kemudian ada namanya *krama Ngarep*, ada namanya *Pecalang* kemudian sekarang ini ada namanya *Patus* dan lain sebagainya;
- Bahwa Nayaka itu utusan Banjar Adat;

- Bahwa Nayaka itu utusan Banjar Adat yang duduk di lembaga desa. Dapat Saksi terangkan bahwa setiap Banjar Adat yang di Bugbug terdiri dari 12 (dua belas) Banjar Adat yang memiliki utusan;
- Bahwa kalau di masing-masing di Banjar Adat itu diambil 3 (tiga) orang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa selain utusan tiap-tiap Banjar ada juga Nayaka yang diangkat oleh KDA itu sendiri, jadi jumlah anggota Nayaka keseluruhan Banjar Adat kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa yang memilih 3 (tiga) orang sebagai wakil Banjar ke desa itu adalah *krama* Banjar;
- Bahwa terkait ada Nayaka yang dipilih secara pribadi oleh Kelian Desa Adat yang 50 (lima puluh), itu termasuk keseluruhan itu 55 (lima puluh lima) orang;
- Bahwa terkait dari 32 (tiga puluh dua) menjadi 55 (lima puluh lima) digabung kemudian tambahannya itu dipilih oleh Kelian Desa Adat yang diambil juga dari masing-masing Banjar atau sesuai dengan kepentingan Kelian Desa Adat, Saksi kurang tahu itu berdasarkan kepentingan atau lain sebagainya, yang jelas artinya kalau misalnya bapak mengatakan tadi KDA yang memilih Nayaka masing-masing Banjar Adat itu berarti jumlahnya melebihi 55 (lima puluh lima). Jadi kenyataan sekarang 55 (lima puluh lima), yang dipilih jumlahnya 36 (tiga puluh enam), sehingga 55 (lima puluh lima) dikurangi 36 (tiga puluh enam), jadi jumlah pengurangannya itu yang ditentukan oleh KDA;
- Bahwa kurang tahu secara substansi atas dasar apa Kelian Desa Adat memilih itu, apakah kemudian dipandang tidak cukup untuk menghadirkan 36 (tiga puluh enam) orang dari masing-masing Banjar yang ada 12 (dua belas) Banjar itu;
- Bahwa terkait dari sisa 55 (lima puluh lima) itu yang diambil 3 (tiga) orang masing-masing Banjar, kelebihan itu kemungkinan diacak karena kalau dari masing-masing Banjar Adat itu berarti melebihi dari 55 (lima puluh lima) itu;
- Bahwa Kesoroman itu tugasnya spesial untuk upacara dan melayani upacara;
- Bahwa terkait apakah secara spesifik di Desa Bugbug antara dua Prajuru ini punya tugas dan wewenang masing-masing, secara spesifik Bendesa merincikan masalah upacara *parayangan*, secara spesifik juga kalau KDA merincikan masalah *pawongan palemahan*, tetapi dalam merincikan ini harus diketahui oleh Bendesa;

- Bahwa Jro Bendesa memiliki wewenang menyangkut *parayangan* saja, yang menyangkut *karya dewa yadnya* dan lain-lain kewenangan dari Jro Bendesa Adat, secara spesifik juga Kelian Desa Adat wewenang *pawongan* dan *palemahan* tapi kemudian harus persetujuan dari Jro Bendesa;
- Bahwa semua tindak tanduk dari KDA harus persetujuan Jro Bendesa, juga Prajuru dan *krama*;
- Bahwa terkait ada tidak di Desa Bugbug sebuah organisasi yang mampu mengakomodir itu semua berdasarkan kesepakatan kolektif kolegial *krama* Desa Adat Bugbug, itu ada namanya Prajuru Dulun Desa, terdiri dari sebuah wadah yang merangkum atau merangkul Nayaka itu sendiri, Prajuru itu sendiri, *krama Ngarep* itu sendiri, termasuk *Pecalang* dan lain sebagainya yang dirangkum dalam satu organisasi tertinggi namanya Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa Kelian Desa Adat termasuk ada di dalam Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa kalau Prajuru Dulun Desa secara otomatis Jro Bendesa yang tertinggi di sana;
- Bahwa boleh dikatakan KDA dan semua utusan-utusan Banjar, entah kemudian *Pecalang*, *Kesinoman*, *Kelian Adat*, dan lain-lain mereka berdiri dalam satu kesatuan organisasi yang disebut *Parjuru Dulun Desa* yang dimana kedudukannya lebih rendah dibandingkan Prajuru Jro Bendesa;
- Bahwa apapun yang diputuskan, yang direncanakan oleh Dulun Desa atau Prajuru masing-masing, misalkan *Kelian Desa Adat* memiliki rencana kerja, termasuk RAB Desa, APBB Desa Adat dan seterusnya, semua itu harus dirapatkan dalam rapat Prajuru Dulun Desa, jadi sebuah program datangnya dari manapun juga seperti *Nayaka*, seperti perwakilan-perwakilan yang lain kalau memang sudah ada program karena sesuai dengan alur semua merincikan itu kemudian diparumkan ke dalam Prajuru Dulun Desa, jadi di awal itu masing-masing dimana *Nayaka* punya paruman, Prajuru punya paruman hasilnya kemudian dibawa ke paruman Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa di dalam rapat Prajuru Dulun Desa ini dihadirkan juga Jro Bendesa Desa;
- Bahwa terkait dari kapan ada pembentukan dari *Kelian Desa Adat*, kalau masalah itu secara pasti Saksi kurang tahu, kalau tidak salah tahun 90-an (sembilan puluhan);

- Bahwa artinya sebelum ada Kelian Desa Adat yang dibentuk tahun 1990, sebelumnya yang memegang otoritas semua tindakan *palemahan*, *pawongan* dan *parayangan* adalah Jro Bendesa. Kemudian setelah itu baru dibentuk Kelian Desa Adat;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak tahu persis tujuannya dibentuk Kelian Desa Adat, cuma karena sesuai dengan *awig* itu membantu karena sebagai *pengenter* dari Jro Bendesa, membantu tugas-tugas Jro Bendesa;
- Bahwa *pangenter* itu maksudnya dalam artian membantu tugas-tugas Jro Bendesa menyangkut *palemahan sama pawongan*;
- Bahwa Kelian Desa Adat yang terdahulu sebelum yang sekarang I Nyoman Mas Suyasa;
- Bahwa dalam pemilihan Kelian Desa Adat, kalau pengesahan itu masyarakat karena pemilihan dari masyarakat;
- Bahwa dalam hal ini Majelis Desa Adat itu fungsinya mengetahui saja di dalam kedudukan Kelian Desa Adat yang sekarang;
- Bahwa Tergugat I yang sekarang sebagai Kelian Desa Adat dimulai tanggal 13 September 2020 karena Saksi ikut di sana istilahnya *mejaya jaya* di *bale agung* karena itu kebetulan Saksi sebagai Nayaka juga ikut dilantik di *bale agung*;
- Bahwa terkait siapa yang membuat laporan keuangan dari tata kelola keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh Kelian Desa Adat, yang membuat sebenarnya yang merincikan itu masing-masing dari lembaga itu sendiri, artinya dari Nayaka kemudian jika ada program dari desa itu kita digodok dulu dalam Paruman Nayaka, paruman Prajuru dan paruman sebagainya dalam masalah RAB dan sebagainya digodok di sana, kemudian dibawa ke paruman Prajuru Dulun Desa kemudian di sana disahkan atau dikurangi atau ditambahkan di paruman Dulun Desa;
- Bahwa Desa Bugbug punya dana desa;
- Bahwa kalau yang mengelola dana desa ini, artinya secara langsung itu karena dia berhubungan dengan pembangunan dan sebagainya yaitu KDA;
- Bahwa yang bertanggung jawab melaporkan ini itu Kelian Desa Adat lewat organisasi-organisasi yang dibentuk seperti BPK di sana dan lain sebagainya;
- Bahwa BPK itu maksudnya Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa di Desa Bugbug ada BPK adat;

- Bahwa terkait apakah saat itu dibuat laporan-aporan keuangan secara spesifik dilaporkan kepada *krama* adat, Saksi mohon maaf karena waktu itu kami belum menjabat sebagai Prajuru, Saksi tidak tahu persis yang jelas waktu itu ada laporan di masing-masing Banjar, jadi tidak tahu persis yang membuatnya karena Saksi sebelumnya menjadi Prajuru;
- Bahwa untuk saat ini laporan tahun 2023 dilaporkan kepada *krama* lewat Banjar masing-masing dan tanggung jawab keuangan dibuat oleh Kelian Desa Adat, kalau 2022 ada cuma hanya laporan keuangan yang ada;
- Bahwa untuk laporan keuangan 2022 belum ada berjalan setelah sampai saat ini;
- Bahwa tidak tahu berapa aset dari Desa Adat saat ini;
- Bahwa otoritas, tugas, tanggung jawab dan pekerjaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu memeriksa keuangan di saat nanti salah satunya program atau apa dan sesuai dengan laporan keuangan yang setiap tahunnya itu dia memeriksa;
- Bahwa BPK itu tersendiri;
- Bahwa terkait apakah BPK ini duduk ke samping sejajar dengan Prajuru Dulun Desa, sejarah RAB-nya Saksi belum paham levelnya ini antara BPK dengan Prajuru Adat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa yang memilih BPK itu dan ada berapa orang tim BPK Desa;
- Bahwa tidak tahu dan tidak kenal saat ini siapa yang bertindak sebagai BPK;
- Bahwa dari tahun 2022 sampai saat ini belum ada laporan keuangan dari Kelian Desa Adat. Kurang tahu penyebabnya;
- Bahwa berkenaan dengan perkara saat ini, perkara perdata tentang Jungawit. Perkara perdata Jungawit tentang sewa menyewa;
- Bahwa tidak kenal dengan investor;
- Bahwa pernah mendengar dari desa bahwa ada masalah sewa menyewa;
- Bahwa yang memperkenalkan Saksi tidak tahu persis, hanya di dalam paruman di Prajuru yang kebetulan Saksi sedang menjadi Prajuru itu pernah disampaikan oleh KDA di dalam paruman. Itu tanggal parumannya tidak tahu persis, yang jelas di saat Saksi menjabat setelah dilantik itu pernah diadakan paruman di wantilan di Banjar Bugbug itu awalnya membahas masalah mau *ngenteg linggih* Gumang, pertama setelah Saksi dilantik KDA mengundang Saksi mengadakan paruman itu

memaparkan program 100 hari KDA. Setelah itu ada paruman lagi yang membahas tentang *ngenteg linggih* di Gumang;

- Bahwa disampaikan Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa pada waktu paruman *ngenteg linggih* yang menjadi topik paruman waktu itu, satu masalah *ngenteg linggih* kedua tentang masalah pembangunan jalan di Gumang, kemudian ada paruman lagi baru terkait masalah pembuatan jalan di Gumang, di sana baru disampaikan rencana akan ada investor yang mengontrak;
- Bahwa baru tahap awal sosialisasi bahwa ada rencana dari investor untuk mengontrak. Tidak berkaitan dengan hal-hal lain;
- Bahwa *ngenteg linggih* itu terealisasi dan menggunakan dana desa;
- Bahwa sampai saat ini untuk *krama* belum ada terkait selesai *ngenteg linggih* ada laporan keuangan yang dibuat Desa Adat;
- Bahwa *ngenteg linggih* itu kalau tidak salah tanggal 9 Oktober 2021;
- Bahwa secara khusus kepada *krama* belum ada laporan keuangan yang disampaikan, padahal itu mempergunakan dana desa;
- Bahwa di desa ada Bendahara Desa;
- Bahwa terkait seharusnya atau pernah tidak Bendahara membuat laporan keuangan ini kemudian ditandatangani oleh KDA, kalau masalah membuat itu Saksi tidak tahu persis, yang jelas Saksi di masyarakat belum ada laporannya;
- Bahwa terkait rencana investor ingin mengontrak dan apa tanggapan Prajuru Dulun Desa saat itu, tahap awal baru hanya rencana jadi waktu itu paruman Prajuru sepakat mengontrakkan cuma waktu itu belum *deal* masalah harga, dan hal itu disampaikan dalam paruman Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa terkait apakah kemudian KDA dapat melakukan tindakan itu, sesuai mekanismenya sebenarnya tidak karena belum mencapai korum, sebenarnya tidak, tapi pada waktu itu Saksi belum tahu persis karena yang rapat itu kalau kita lihat dari jumlah Prajuru Dulun Desa semua yang berjumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) itu dari daftar hadir yang Saksi lihat waktu itu sepertinya belum korum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu belum 50 + 1 (lima puluh plus satu);
- Bahwa terkait apakah pernah di dalam rapat Prajuru Dulun Desa secara spesifik secara khusus seluruh Prajuru Dulun Desa yang seharusnya berjumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang itu secara formal diundang oleh KDA dengan surat untuk membicarakan kontrak

mengontrak ini termasuk dengan harganya, investor dari mana, pembayaran seperti apa, lama kontrak berapa, setahu Saksi dan seingat Saksi secara spesifik tidak ada;

- Bahwa kurang tahu Saksi bagaimana sebenarnya mekanisme bisa terjadi kontrak mengontrak;
- Bahwa terkait berapa lama kontrak itu, waktu itu direncanakan 20 (dua puluh) tahun. Saat penyampaian di dalam forum. Sepertinya waktu rapat yang tidak dihadiri seluruh Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa nilai kontrak waktu itu disampaikan di forum di awal rencana dari 3.000.000 (tiga juta), menjadi 7.000.000 (tujuh juta), akhirnya menjadi 10.000.000 (sepuluh juta);
- Bahwa terkait bagaimana ini dibahas di dalam rapat atau apa, di dalam rapat disampaikan bahwa investor meminta 3.000.000 (tiga juta), tapi pembahasan di dalam forum tidak menyepakati kalau bisa dinaikkan kemudian pembicaraan diskusi selanjutnya menjadi 7.000.000 (tujuh juta), kemudian bahasa KDA memperjuangkan dari 7.000.000 (tujuh juta), menjadi 10.000.000 (sepuluh juta) dan disetujui oleh investor;
- Bahwa investor tidak pernah bertemu dengan masyarakat luas secara umum *krama* Desa Bugbug tua dengan Prajuru Dulun Desa untuk berbicara menyampaikan tujuan investasinya, SDM lokalnya;
- Bahwa Kelian Desa Adat melakukan tindakan itu berhubungan langsung dengan investor;
- Bahwa saat rapat Prajuru Dulun Desa itu, Saksi pernah duduk di Prajuru Dulun Desa dalam kepemimpinan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi sebagai Prajuru itu utusan Banjar;
- Bahwa terkait apakah konsekuensi secara pribadi jika saudara sebagai Prajuru Dulun Desa dipilih oleh *krama* Banjar Saksi ketika Saksi pertentangan kontradiktif terhadap kebijakan Kelian Desa Adat, konsekuensi seperti saat ini Saksi diberhentikan oleh *krama*, jadi *krama* Saksi khususnya Samuh tidak menyepakati dengan adanya pengontrakan ini, nah sehingga apa yang disampaikan oleh *krama* Saksi ini kemudian tidak mendapat tanggapan, kontrak ini berjalan terus sehingga Saksi mulai terhitung tahun 2022 kami diberhentikan menjadi Nayaka oleh *krama* Samuh;
- Bahwa betul Saksi diberhentikan oleh *krama* Banjar Saksi sendiri yang memilih Saksi sebelumnya, karena Saksi dianggap sudah tidak

bermanfaat berguna sebagai utusan. Dalam artian penyampaian aspirasi dalam masyarakat ke desa, kemudian dari desa ke masyarakat;

- Bahwa mungkin saja Saksi dianggap kurang komunikatif contoh apakah menyangkut perkara ini juga *krama* Banjar Saksi menjadi tidak percaya sehingga Saksi diberhentikan oleh *krama* Banjar Saksi;
- Bahwa nilai sewa menyewa dari sekian sampai sekian terakhir 10.000.000 (sepuluh juta) per meter persegi, waktu itu disetujui oleh Prajuru Desa;
- Bahwa terkait apakah saat itu semua Prajuru Dulun Desa yang hadir 390 (tiga ratus sembilan puluh) atau setengahnya atau seperempatnya, pengamatan Saksi, Saksi tidak tahu persis karena pada waktu itu daftar hadir kadang-kadang Saksi itu bisa kadang-kadang Saksi bisa di atas bisa di bawah jadi tidak tahu jumlahnya, karena Saksi tidak menghitung satu persatu;
- Bahwa yang hadir waktu itu banyak, tapi membandingkan kalau jumlah dari 390 (tiga ratus sembilan puluh) itu hadir, itu lumayan banyaknya, kalau waktu itu kemungkinan tidak semuanya hadir kemungkinan karena Saksi sebagai Nayaka Saksi jika sebagai Kelian Banjar kadang-kadang Saksi hadir kadang Kelian Banjar Saksi tidak hadir;
- Bahwa terkait apakah semua permasalahan desa dibicarakan di dalam Prajuru Dulun Desa, maksud bapak (Kuasa Penggugat) dengan permasalahan apa;
- Bahwa semua yang berkenaan dengan *palemahan*, *pawongan* dan *parayangan* dibicarakan di Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa tidak semua rencana-rencana itu harus mendapat persetujuan dari *krama* Banjar Desa Adat Bugbug karena apapun rencana dan program itu kalau menurut Saksi mohon maaf itu mekanismenya dari masyarakat dulu baru kemudian dibawa ke utusan atau Prajuru setelah itu baru digodok, nah kadang-kadang ini sudah menjadi keputusan di Prajuru langsung;
- Bahwa terkait apakah Saksi mengetahui di dalam *awig* Desa Adat Bugbug segala sesuatu yang bersifat besar harus mendapat persetujuan dari *krama* Desa Adat, Saksi menjawab maksudnya sudah ada yang berlangsung atau yang tercantum;
- Bahwa tidak ada di dalam *awig-awig* Desa Adat itu menyatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat besar harus mendapat persetujuan dari *krama* desa;

- Bahwa nilai kontrak dari sewa menyewa secara keseluruhan dengan investor ini dari total semua 50 (lima puluh) miliar;
- Bahwa Saksi kurang tahu di Notaris mana diperjanjikan akta itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu mekanisme pembayaran dari 50 (lima puluh) miliar itu dan Saksi kurang tahu juga apakah sudah dibayar penuh itu;
- Bahwa tidak tahu terkait bagaimana kemudian MDA/Majelis Desa Adat untuk membantu menyelesaikan masalah ini, apakah Saksi pernah diundang antara yang pro dan kontra untuk duduk mediasi menyelesaikan masalah ini atau apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa tugas Nayaka itu merencanakan, merincikan, membahas anggaran di dalam program itu sendiri;
- Bahwa terkait dengan perencanaan anggaran artinya direncanakan juga terkait dengan uang yang akan masuk di Desa Adat, Saksi kurang paham maksudnya uang dari mana;
- Bahwa terkait apakah itu direncanakan di awal misalnya desa mempunyai aset akan direncanakan agar pemasukan melalui sewa atau penjualan, itu di dalam penyampaian itu sendiri, dikatakan bahwa akan sewa segini dan sebesar sekian;
- Bahwa terkait apakah hal itu perlu direncanakan, Saksi menjawab maksudnya perlu dibahas dulu di dalam paruman Nayaka atau bagaimana;
- Bahwa terkait apakah perlu direncanakan misalnya Desa Adat Bugbug akan menyewakan adat, apa urgensi penyewaan, peran pengabdianya, apakah itu dibahas terlebih dahulu kemudian *output*-nya menjadi rencana, seharusnya dibahas dalam paruman Nayaka, paruman Prajuru dan lain sebagainya, masing-masing paruman;
- Bahwa sesuai dengan penjelasan itu merincikan dan merencanakan dan memprogram itu mestinya dari masing-masing, kalau misalnya lembaga ini memiliki rencana sendiri, dibahas di lembaga itu dulu kemudian dibawa ke forum, kadang-kadang juga di paruman juga langsung mempunyai rencana tapi harus diberikan juga digodok di masing-masing lembaga;
- Bahwa setelah diputuskan dalam forum itu, sangat perlu disampaikan ke masyarakat hasil keputusan forum tadi;
- Bahwa terkait apakah setiap undangan paruman atau rapat itu harus spesifik disebutkan mengenai undangan tersebut apa yang dibahas dan bagaimana bentuk keputusannya, Saksi rasa kalau itu menyangkut

masalah *urgent*, masalah aset Saksi rasa itu dibuat spesifik tersendiri, artinya tidak mendompleng dalam pembahasan yang lain;

- Bahwa terkait hasil keputusan dari rapat pembahasan *ngenteg linggih* apakah dituangkan dalam berita acara, Saksi waktu itu menandatangani daftar hadir, jadi yang membuat berita acara mungkin sekretaris, tapi apakah dalam bentuk berita acara dan apa itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa dibacakan apa yang diputuskan itu kemudian itu dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa terkait adakah mengenai upacara *ngenteg linggih* tapi kemudian pembahasannya ada rencana penyewaan tanah kemudian diputuskan dalam berita acara itu kesepakatan untuk menyewakan tanah, itu hanya di dalam perumahan yang hanya sebatas kesepakatan paruman;
- Bahwa terkait apakah isinya hanya *ngenteg linggih*, memang sih pembahasannya dan dibacakannya juga seperti itu tapi masuk dan tujuannya Saksi belum tahu karena waktu itu Saksi sendiri tidak dapat melihat berita acara itu sendiri;
- Bahwa kalau penyampain kepada *krama* nah itu sesuai dengan tugasnya yaitu Kelian Banjar Adat yang menyampaikan;
- Bahwa terkait apakah ada perintah untuk langsung menyampaikan, itu Saksi kurang tau karena rendahnya Kelian Banjar Adat menyampaikan hal-hal seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat TII.III.TTII-3;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat berita acara tanggal 30 Desember 2012 seperti tadi yang ditunjukkan;
- Bahwa terkait masalah berita acara tentang *ngenteg linggih* yang jelas Saksi tidak fisik dari berita acara itu sendiri;
- Bahwa terkait di tanggal berapa Saksi ikut dalam rapat paruman itu, atau di bulan berapa dan tahun apa, mohon maaf Saksi lupa, tidak ingat;
- Bahwa berita acara tersebut Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat TII.III.TTII-5 dan TII.III.TTII-12;
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas hasil paruman Nayaka terkait adanya draft untuk sewa menyewa;
- Bahwa terkait apakah perencanaan itu, ketika rencana sudah selesai direncanakan dibawa ke Prajuru Dulun Desa yang seperti saudara sampaikan tadi, bahwa rencana-rencana ini harus disiarkan di masyarakat;

- Bahwa terkait dengan tadi berita acara rapat yang saudara tidak melihat berarti artinya tidak pernah sadar siarkan ke masyarakat, hanya berita acara tertanggal 30 Desember 2021 tersebut, karena Saksi selaku Nayaka dalam hal memaparkan dan menjelaskan yang menjadi harus kita jelaskan itu tidak ada permintaan atau permohonan rapat secara mekanismenya, KDA memberikan surat tugas kepada Kelian Banjar, kemudian Kelian Banjar merapatkan dan kami ikut di sana menjelaskan, tapi karena tidak ada rapat atau paruman di *krama* Saksi otomatis tidak, karena kapasitas Saksi hanya memberikan menjelaskan tambahan kepada *krama*;
- Bahwa seingat Saksi mendapat surat undangan langsung ke Nayaka, Saksi menerima surat kadang juga menerima surat. Bahwa mekanisme yang benar bersurat;
- Bahwa tidak pernah di tahun 2021 Saksi diundang untuk paruman membahas terkait draft kontrak sewa menyewa atau draft akta Notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-17;
- Bahwa Saksi masuk di grup chat Prajuru Dulun Desa, tapi Saksi tidak pernah melihat itu. Bahwa itu harus dibahas formal;
- Bahwa mekanisme yang benar sesuai dengan Saksi harus dibahas formal;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi yang dikontrakkan oleh Tergugat adalah lahan, tanah, seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa kalau tanah dan bangunan itu milik desa dan untuk SHM-nya atas nama desa;
- Bahwa yang memiliki hak terkait tanah itu *krama*;
- Bahwa *krama* itu masyarakat desa;
- Bahwa benar semua *krama* yang khusus ada di Bugbug memiliki hak karena itu tanah desa;
- Bahwa Saksi menjadi Prajuru Nayaka sejak 13 september 2020;
- Bahwa dalam waktu sekian tahun ada diganti untuk jabatan sebagai Prajuru, masa baktinya 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi diberhentikan karena Saksi diberhentikan oleh *krama*, bahwa tidak bertugas dengan optimal tidak berfungsi lah;
- Bahwa *krama* memberhentikan lewat paruman *krama* Banjar;
- Bahwa Saksi diberhentikan langsung di saat di paruman itu dinonaktifkan sebagai Nayaka. Kemudian dibuat berita acaranya dan ditandatangani

oleh semua orang. Bahwa ada suratnya yang dibuat, kalau bapak Kelian Banjar yang pegang dan sempat Saksi membaca;

- Bahwa isi dari surat itu pada intinya memberhentikan kami sebagai Nayaka dan pemberhentian alasannya tidak berfungsi secara optimal;
- Bahwa Saksi sebelum diberhentikan tidak sempat melakukan pembelaan diri terkait dengan tidak maksimal. Bahwa Saksi hanya menerima;
- Bahwa ya Saksi diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kapan pembayaran di awal pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan proses pembangunan itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa proses pembangunannya Saksi memang masih aktif di Prajuru, tetapi Saksi tidak mengikuti. Bahwa berarti pada saat itu Saksi masih aktif tetapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak tahu karena desas-desus di situ bahwa masyarakat Samuh itu sudah menolak, cuma Saksi dinonaktifkan saat itu secara efektifnya belum, cuma Saksi secara *de facto*-nya itu belum diberlakukan, jadi Saksi tidak mengikuti lagi;
- Bahwa Saksi lupa pembangunannya tahun berapa mungkin sekitar tahun 2023 dan saat itu Saksi sudah berhenti berarti;
- Bahwa Saksi diberhentikan pada tahun 2022;
- Bahwa pembangunan itu dilaksanakan sekitar tahun 2023 mungkin, Saksi tidak ingat;
- Bahwa luas tanah desa yang Saksi ketahui 2 (dua) hektar waktu pembahasan waktu itu;
- Bahwa Saksi pada waktu itu sudah tidak menjabat pada tahun 2022, sudah tidak diberikan pekerjaan, dan sudah tidak berfungsi sebagai Nayaka;
- Bahwa struktur kepengurusan, ada Kelian Desa, ada Nayaka, ada Pasinoman, itu memang diatur secara *awig*;
- Bahwa ya *awig* disebutkan;
- Bahwa ada di *awig* disebutkan Bendesa, dan di *paos* berapa disebutkan Saksi lupa;
- Bahwa ya 10.000.000 (sepuluh juta) yang diperjuangkan oleh Kelian Desa Adat, seingat Saksia itu dari penjelasan Kelian Desa itu bahwa yang sudah disepakati itu 7.000.000 (tujuh juta), tapi akan diperjuangkan lagi itu penjelasan dari Kelian Desa. Pada waktu itu akhirnya investornya

setuju dengan 10.000.000 (sepuluh juta). Bahwa kalau seingat Saksi pada waktu itu saja jawabannya;

- Bahwa masalah harga itu di waktu awal, waktu akan pembahasan harga itu dari 3.000.000 (tiga juta), menjadi 7.000.000 (tujuh juta), itu beda. Kemudian kesepakatan 10.000.000 (sepuluh juta) ada paruman lagi. Cuma pembahsan masalah upacara dan pembahasan disisipkan di sana;
- Bahwa kesepakatan 10.000.000 (sepuluh juta) itu disampaikan oleh Kelian Desa. Bahwa waktu itu Kelian Desanya Pak Nyoman Purwa;
- Bahwa paruman-paruman Dulun Desa siapa yang memimpin KDA, tapi harus mengundang juga Bendesa;
- Bahwa KDA itu Kelian Desa Adat;
- Bahwa terkait kesepakatan menyewa tanah yang khusus ini 10.000.000 (sepuluh juta) sudah disepakati. Itu dibuat berita acara yang dibacakan berita acara setiap paruman dicatatkan. Saksi menjawab mohon maaf di sana setiap kehadiran Saksi menandatangani daftar hadir, jadi apakah daftar hadir itu akan menjadi penyertaan di dalam berita acara itu atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang jelas setiap hasil paruman dibacakan, entah apakah itu berita acara atau kesimpulan dan lain sebagainya. Bahwa dibacakan secara lisan. Bahwa tidak tahu apakah setelah secara lisan dibuat secara tertulis;
- Bahwa pada pembacaan itu tidak disebutkan atas disetujui oleh paruman, dan tidak disebutkan atas sewa;
- Bahwa terkait bagaimana bisa dikatakan disetujui dengan harga sewa 10.000.000 (sepuluh juta) itu tetapi tidak dibacakan, karena waktu itu ketika ditanyakan kembali oleh KDA di dalam paruman itu sendiri. Itu paruman sudah menyatakan setuju;
- Bahwa terkait termasuk Saksi juga setuju karena Saksi hadir waktu itu, Saksi tidak menjawab. Tapi yang jelas volume forum itu tidak tahu;
- Bahwa terkait apakah Saksi tahu sekarang karena tadi disebutkan tanah itu sudah disewakan. Apakah tahu atau pernah dengar, apakah memang tanah desa itu disewakan dengan harga 10.000.000 (sepuluh juta) per are, Saksi menjawab tahu mekanismenya atau tahu apanya;
- Bahwa Saksi juga tahu tanah itu memang disewakan dengan harga 10.000.000 (sepuluh juta) per are. Bahwa ya memang benar segitu, dan tidak kurang tidak lebih;

- Bahwa soal tadi Saksi setelah diberhentikan jadi Nayaka, sekarang tidak ada pengganti;
- Bahwa Banjar Samuh ini tidak memilih lagi sebagai Nayaka;
- Bahwa terkait apakah setiap ada hasil paruman Saksi menyampaikan ke masyarakat di sana, bahwa seperti yang Saksi jelaskan tadi bahwa penyampaian dari kami itu sepanjang tidak ada paruman atas tugas KDA dari Banjar Adat, Saksi tidak menyampaikan, kan tidak mungkin Saksi menyampaikan dari mulut ke mulut pada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewajiban secara langsung untuk menyampaikan seluruh masyarakat hasil rapat hadir di Dulun Desa;
- Bahwa karena tidak ada paruman khusus untuk menugaskan Kelian Banjar itu untuk menyampaikan hasil paruman. Saksi tidak punya wewenang. Bahwa KDA memerintahkan kepada Kelian Banjar sebagai bawahannya. Memerintahkan Kelian Banjar bukan Nayaka;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu sudah dikontrakkan dikuasai oleh orang;
- Bahwa pada saat *ngadegang* Kelian Desa, Saksi ikut juga *mejaya-jaya* saat itu;
- Bahwa terkait siapa yang mengesahkan atau bagaimana bentuknya, yang jelas waktu itu ada Prande, ada Jero Mangku pada saat *mejaya-jaya* itu, kalau pengesahan secara kedinasan formal itu tidak ada;
- Bahwa yang waktu itu Kelian Desa Adat yang terpilih Pak Nyoman Purwa;
- Bahwa waktu *mejaya-jaya* itu tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Kelian Desa tahun 90-an (sembilan puluhan) dimulai;
- Bahwa sebelum tahun 90-an (sembilan puluhan) saat itu hanya ada Jro Bendesa, kurang lebih seperti itu;
- Bahwa munculnya Kelian Desa itu tahun 90-an (sembilan puluhan) Saksi tidak mengatakan tahun 1999;
- Bahwa terkait apakah Saksi ingat dengan I Nyoman Gede, Saksi menjawab tolong yang lengkap;
- Bahwa tahun 90-an (sembilan puluhan) tidak pernah menemukan sebelum itu ada Kelian Desa;
- Bahwa Nayaka jumlahnya 55 (lima puluh lima), dan kalau setahu Saksi seperti itu;
- Bahwa terkait apakah ada yang di luar Banjar itu ada di Nayaka, apakah ada perwakilan dari warga Bugbug Singaraja, Denpasar, Klungkung dan Pancasari, itu makanya jumlahnya 36 (tiga puluh enam) plus;

- Bahwa ada Nayaka dari utusan Singaraja, Pancasari ada, Klungkung ada, Denpasar ada;
- Bahwa terkait berapa atas tunjukan Kelian Desa Nayaka itu, jadi masing-masing Banjar itu 3 (tiga puluh enam) tambah IWB (himpunan warga Bugbug) Kungkung, Pancasari, Singaraja, Badung, mungkin 55 (lima puluh lima) itu;
- Bahwa mohon maaf karena tadi lupa menyampaikan bahwa IWB Klungkung ada Nayaka juga;
- Bahwa yang jelas Saksi sudah menyampaikan 55 (lima puluh lima) jumlahnya;
- Bahwa jumlahnya 51 (lima puluh satu), 36 + 4 berarti 40 (tiga enam tambah empat berarti empat puluh) tambah lagi 11 (sebelas) berarti berarti 51 (lima puluh satu);
- Bahwa sewa menyewa selain Jungawit, Saksi pernah mendengar tetapi tidak mengetahui secara persis karena tidak ada kapasitas sebagai Prajuru supaya mengetahui secara pasti;
- Bahwa Saksi sebagai *krama* tidak mengetahui tapi hanya mendengar;
- Bahwa tanah yang di Jungawit itu tanah bersertifikat seluas 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh) ada sebelumnya disewakan oleh desa;
- Bahwa yang menyewa waktu itu kalau tidak salah Mister Martin;
- Bahwa terkait apakah ada mendengar persetujuan *krama* atau musyawarah atau rapat-rapat desa di Dulun Desa ada, kembali lagi karena Saksi secara tidak langsung tidak menjadi Prajuru waktu itu, tapi Saksi mendengar bahwa waktu itu setiap ada seperti kasus pengontrakan itu disampaikan di Bale Agung kadang-kadang menyampaikannya langsung ke *krama* dan setahu Saksi masyarakat tidak pernah mempermasalahkan adanya pengontrakan itu;
- Bahwa kalau permasalahan sewa menyewa terus terang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Jungawit itu ada berapa orang yang menjadi penyewa tanah desa kalau sesuai dengan *awig*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TI-37 Akta Notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TI-38 Akta Notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TI-11;
- Bahwa terkait apakah pernah Saksi melihat atau menyaksikan ikut terlibat dalam pemeriksaan berita acara pengesahan, Saksi menjawab mohon maaf pengesahan dalam hal apa. Bahwa pengesahan Kelian

Desa tidak pernah. Bahwa melihat undangan serah terima tidak pernah juga;

- Bahwa kalau mengacu kepada *awig* yang dipergunakan sebenarnya itu Jro Bendesa karena kami desa tua;
- Bahwa terkait Nayaka yang diangkat KDA siapa yang mengesahkan, kalau SK pengangkatan, pokoknya surat keputusan diberikan oleh KDA;
- Bahwa surat pengangkatan Saksi sebagai Nayaka di-ttd oleh Kelian Desa Adat;
- Bahwa waktu proses *mejaya-jaya* itu Penggugat dalam hal ini Bendesa hadir;
- Bahwa sebelum Tergugat I menjadi Kelian Desa Adat tidak pernah di kepemimpinan Kelian Desa Adat terdahulu Jro Bendesa melakukan tindakan hukum terhadap pihak ketiga;
- Bahwa villa yang sebelumnya itu menjadi satu kawasan dengan yang sekarang, beda sertifikat mereka;
- Bahwa terkait siapa yang mengangkat dan memberhentikan Jro Bendesa, sepengetahuan Saksi sebagai saksi dalam hal ini bukan ada yang mengangkat itu sesuai *awig* sesuai dengan *s eserodan* atau *ririgan* istilahnya keturunan itu berdasarkan di *awig*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ini TI-114;
- Bahwa terkait sudah berapa Desa Adat Bugbug ini menyewakan tanah Desa Adat, pernah mendengar pertama Bias Putih, Virgin Beach, kemudian sebelumnya disebutkan Mester Martin dan yang di Jungawit itu. Saksi kurang tahu sewa menyewa itu dibuat Notaris atau dimana. Bahwa Saksi tidak tahu yang mewakili untuk menyewakan tanah itu apakah Kelian Adat atau Kelian Desa atau Bendesa atau misalnya seperti Nayaka, dan Saksi tidak pernah mendengar juga;
- Bahwa Saksi tahu Desa Adat pernah beberapa kali menyewakan tanah tapi Saksi tidak tahu siapa yang mewakili, dan dimana juga transaksinya Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa terkait sewa menyewa GST apakah sudah dibayar sewa menyewa itu, Saksi menjawab mohon maaf bapak-bapak Tergugat konteks Bias Putih ini Saksi hanya sebatas mendengarkan apa yang pernah desa Saksi mengontrak tentang Bias Putih ini, secara detail Saksi tidak tahu dan ini pun di luar konteks dari pada Saksi bersaksi, karena Saksi bersaksi tentang Jungawit; (Kuasa Penggugat menyatakan keberatan atas pertanyaan ini)

- Bahwa terkait apakah benar saat ini yang mewakili dalam gugatan adalah Jro Bendesa, bahwa yang mengatasnamakan *krama* ya Jro Bendesa tapi yang menggugat sebenarnya *krama*;
- Bahwa terkait Jro Bendesa ini mewakili *krama* melalui paruman Dulun Desa atau melalui paruman sendiri atau bagaimana, Saksi menjawab artinya Jro Bendesa akan bertindak mengatasnamakan *krama* di paruman apakah itu maksudnya. Bahwa terkait apakah melalui itu atau hanya penunjukan saja, tidak melalui paruman. Bahwa ya tidak melalui paruman;
- Bahwa setahu Saksi secara spontanitas saja bahwa *krama* menunjuk karena di dalam *awig* ini Jro Bendesa ini sebagai pimpinan tertinggi di desa itu mengatasnamakan *krama*. Bahwa tidak ada forum. Bahwa artinya *krama* sendiri yang memberikan kuasa kepada Jro Bendesa bukan kami didatangi ke rumah-rumah;
- Bahwa semua *krama* yang menunjuk secara langsung saat ini Jro Bendesa untuk mewakili;
- Bahwa setahu Saksi sesuai Pemilu jumlah masyarakatnya sekitar 9 (sembilan) ribuan;
- Bahwa terkait saat ini kira-kira ada segitu tidak, jadi yang memberikan kuasa itu ada suratnya, ada berita acaranya dan ada tanda tanganya. Bahwa tidak ada atas inisiatif siapakah itu, ini hanya spontanitas saja;
- Bahwa terkait tentang pembahasan sewa menyewa ini, kalau berapa kali parumannya Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa terkait ada paruman tentang itu, yang jelas di saat kami mengikuti ada pembahasan itu tetapi sebatas di Prajuru saja, ya Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa terkait ada tidak paruman yang kemudian membatalkan atau menolak bahwa sewa menyewa ini tidak boleh terjadi, Saksi waktu itu tidak tahu karena namanya hati tidak tahu, namanya orang tidak tahu nah waktu kalau kita harus mengetahui dengan persis harus melalui *voting* dan sebagainya kan begitu nah kalau sudah melalui *voting* baru mengetahui si A, si B, si C setuju kan begitu, nah ini secara ini saja bagaimana setuju jawabnya setuju entah siapa yang ngomong sudah tok begitu saja;
- Bahwa setuju itu terkait pertanyaan bapak (Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II) tadi, terkait sewa menyewa;

- Bahwa tidak ada paruman Dulun Desa yang kemudian membatalkan terkait sewa menyewa tersebut;
- Bahwa kalau *palemahan* itu mengurus bidang seperti aset, seperti pokoknya di luar dari pada upacara dan kemanusiaan yaitulah *palemahan*;
- Bahwa *palemahan* itu mengurus di bidang aset desa termasuk harta Desa Adat, kalau dikatakan *palemahan* seperti itu. Bahwa itu tugas KDA sesuai dengan *awig Ngenter* desa;
- Bahwa *pawongan* seperti masalah kemanusiaan tentang organisasi muda mudi apa lah itu;
- Bahwa di bidang *parayangan* itu diurus oleh Jro Bendesa Adat;
- Bahwa di tahun 1990 sampai 2000, yang menjadi KDA Nyoman Mas Suyasa. Dia menjabat sebagai Kelian Desa Adat 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksitinggal di Desa Bugbug, memang Saks lahir Desa Bugbug cuma tahun 1982 sampai tahun 2000 Saksi tinggal di Lombok;
- Bahwa dari tahun 2000 sampai tahun 2024 Saksi tinggal Bugbug sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi selain sebagai Nayaka, tidak pernah menjadi Prajuru yang lain;
- Bahwa benar ada Prajuru Dulun Desa membahas tentang sewa menyewa tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa poin-poin yang disepakati dalam forum tersebut yaitu masalah harga, masalah kurun waktu ya itu saja;
- Bahwa secara poin pokok dari paruman tersebut menyetujui untuk disewakan obyek sengketa;
- Bahwa nilai angkanya itu disepakati diserahkan kepada KDA itu sendiri untuk melakukan negosiasi;
- Bahwa terkait KDA diberikan mandat tugas oleh forum tersebut untuk melakukan negosiasi pengurusan terhadap sewa menyewa tersebut, Saksi menjawab apakah artinya di sana itu diberikan mandat secara tertulis begitu menurut bapak (Kuasa Turut Tergugat I);
- Bahwa terkait apakah termasuk di dalamnya mengurus terhadap sewa menyewa terhadap obyek sengketa diserahkan kepada KDA, kalau secara tertulis menyerahkan mandat kepada KDA itu, waktu itu memang tidak ada, tapi secara lisan bahwa KDA bermaksud menjembatani hal itu. Bahwa waktu itu tidak ada yang istilahnya *statement* bahwa dari paruman

itu memberikan mandat kepada KDA, cuma KDA sendiri merencanakan untuk mengurus masalah harga dan lain sebagainya;

- Bahwa Saksi tidak begitu pasti mengetahui Desa Adat Bugbug berapa punya aset (berapa titik bidang). Bahwa bisa disebutkan seperti Jungawit, kawasan Gumang, Bukit Gungan;
- Bahwa dari aset-aset Desa Adat yang sudah tahu, ada disewakan sebelum yang menjadi obyek sengketa disewakan, ada seperti tadi disebutkan Bias Putih, dan di bawahnya Jungawit itu, dan tidak ada lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu ada 2 (dua) lokasi aset Desa Adat yang disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa yang menyewakan aset-aset itu pemerintahan lama. Bahwa pemerintahan lama itu dimaksud Nyoman Mas Suyasa dan pada waktu itu kapasitasnya menyewakan sebagai KDA dan kemudian juga ada Prajuru waktu itu;
- Bahwa jadi yang Saksi tahu ada aset desa ada 2 (dua) yang diwakili oleh Mas Suyasa yang berkapasitas sebagai Kelian Desa Adat;
- Bahwa tidak ada tanah Desa Adat yang disewakan yang dijual belikan itu diwakili oleh Bendesa Adat;
- Bahwa selama ini yang secara administrasi sepengetahuan Saksi yang mewakili 2 (dua) kontrak tadi yaitu Kelian Desa Adat bukan Jro Bendesa;
- Bahwa terkait penandatanganan daftar hadir yang menyetujui bahwa obyek sengketa itu disewakan, Saksi menandatangani daftar hadir waktu itu;
- Bahwa waktu kesepakatan harga 10.000.000 (sepuluh juta) Saksi ada;
- Bahwa terkait berita acara yang menyatakan menyetujui untuk obyek sengketa disewakan ada tidak, itu kurang tahu;
- Bahwa biasanya Saksi mengabsen daftar hadir itu atas nama Nyoman Bagus Suarjana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TTI-4. Bahwa di daftar hadir ini tidak ada nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TTI-5. Bahwa Nyoman Purwa Arsana kapasitas sebagai KDA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TTI-6. Bahwa Nyoman Purwa Arsana kapasitas sebagai KDA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TTI-7;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TTI-8. Bahwa dalam TTI-8 ada penyewaan tanah di sini tertera nama Nyoman Mas Suyasa sebagai

KDA. Bahwa di sini sama kedudukannya Nyoman Mas Suyasa dengan Nyoman Purwa Arsana sebagai KDA;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TTI-9. Bahwa di sini Nyoman Mas Suyasa sebagai KDA. Bahwa sama kedudukannya dengan Nyoman Purwa Arsana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TTI-10. Bahwa di sini Nyoman Mas Suyasa sebagai KDA. Bahwa sama kedudukannya dengan Nyoman Purwa Arsana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat TTI-11. Bahwa di sini Nyoman Mas Suyasa sebagai KDA. Bahwa sama kedudukannya dengan Nyoman Purwa Arsana;
- Bahwa benar ada sewa tanah dari pada Desa Adat itu tertera atas nama Mas Suyasa selaku Kelian Desa Adat;
- Bahwa pada saat menyewakan tanah sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang kami dapat itu adalah Mas Suyasa selaku KDA;
- Bahwa kedudukannya Mas Suyasa selaku KDA sama kedudukannya dengan Nyoman Purwa Arsana sebagai KDA;
- Bahwa terkait perjanjian-perjanjian Mas Suyasa yang tadi dibuat, kalau forum secara langsung tidak ada tapi penyampaian di Balai Agung ada. Bahwa secara forum itu tidak ada;
- Bahwa persetujuan apa;
- Bahwa terkait apakah 9.000 (sembilan ribu) ini pernah diminta persetujuan oleh Mas Suyasa untuk mengontrakan tanah-tanah aset tersebut, kalau itu sampaikan langsung saat di forum di Bale Agung. Bahwa disampaikan secara lisan dan tidak ada disampaikan secara tertulis;
- Bahwa terkait apakah perjanjian-perjanjian tersebut yang kurang lebih ada 5 (lima) perjanjian yang kita perlihatkan tadi itu, kalau forum Dulun Desa ada.
- Bahwa ada yang untuk ke 6 (enam) perjanjian tersebut;
- Bahwa apakah maksudnya kontrak;
- Bahwa kontrak tanah Desa Adat kepada pihak lain kemudian dilakukan oleh Kelian Desa Adat tidak ada tanpa melalui forum Dulun Desa;
- Bahwa semua kontrak terkait aset Desa Adat itu harus melalui forum sepengetahuan Saksi;
- Bahwa terkait tanah obyek sengketa dikontrakkan tahun 2021, kalau di masyarakat Saksi di Samuh itu hampir semuanya yang menolak;

- Bahwa terkait siapa yang memanggil sengketa tersebut ketika ada masalah Desa Adat di internal dan bagaimana proses penyelesaian mereka, kita kan menganut *paras-paros*, atas dasar itu kemudian ada Kerta Desa;
- Bahwa masalah ini Saksi rasa belum ada dibawa ke Kerta Desa;
- Bahwa belum ada penyelesaian secara internal di Desa Adat mengenai masalah ini;
- Bahwa luas obyek yang disewakan itu kurang lebih adalah 2 (dua) hektar;
- Bahwa obyek sengketa ada di Samuh itu total luas daripada obyek tanah tersebut 2 (dua) hektar;
- Bahwa kalau di dalam paruman itu disebut 2 (dua) hektar;
- Bahwa 2 (dua) hektar yang disewakan;
- Bahwa Saksi kurang tahu aset semuanya di lingkungan itu berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disewakan itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan obyek sengketa ini ke dalam forum Dulun Desa tersebut;
- Bahwa pasca sengketa ini Saksi tidak pernah datang ke obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu lokasi obyek sengketa;
- Bahwa sekarang ini di obyek sengketa ada bangunan-bangunan, yang membangun investor;
- Bahwa Saksi belum tahu persis selain ada bangunan investor ada bangunan milik lain;
- Bahwa obyek sengketa ada bersebelahan dengan Pura Segara;
- Bahwa kalau Pura Segara itu ada di bawahnya;
- Bahwa arah mata angin itu ada di sebelah barat;
- Bahwa terkait apakah lokasinya wilayah tanah Pura Segara itu merupakan bagian yang disewakan juga, kurang tahu karena tidak tahu batas-batasnya yang persis, berapa luasnya, mana batasnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa kalau di Bendesa itu di dalam yang Saksi pernah lihat itu di SK MDA itu di atasnya KDA;
- Bahwa terkait Saksi diberhentikan karena tidak mampu membawa aspirasi dari pada Banjar Adat Saksi, Saksi diberhentikan tahun berapa oleh masyarakat Saksi tahun 2022;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para pihak dalam hal ini Tergugat II investor selaku penyewa itu sudah melakukan pembayaran atau melakukan kewajibannya kepada Desa Adat;
- Bahwa pada saat sewa-menyewa ini kemudian awal terjadinya pembangunan ada keberatan, penghalangan tidak dari masyarakat Desa Adat tersebut;
- Bahwa terkait sudah berapa persen baru masyarakat menghalangi, Saksi tidak terlalu tahu pasti dengan persentase, yang jelas sudah berdiri bangunan pondasi sudah, kemudian masyarakat protes dengan terjadinya yang 16 (enam belas) orang itu;
- Bahwa protesnya itu sudah dari awal;
- Bahwa sebelumnya belum masuk dalam Prajuru, baru dari 2020;
- Bahwa dari 2020 sampai 2025 baru satu ini saja tanah-tanah desa disewakan kepada investor;
- Bahwa terkait apakah sudah ada melakukan penyewaan terkait 2020 ke bawah apakah ada penyewaan kepada ke investor, seperti tadi sudah Saksi jawab;
- Bahwa terkait apakah mekanisme Prajuru 2020 sampai 2025 sama dengan keputusan keputusan lain ketika menyewakan ke investor, mohon maaf karena dulu Saksi tidak menjadi Prajuru, Saksi kurang tahu;
- Bahwa betul obyek sengketa itu adalah milik Desa Adat;
- Bahwa masalah ini tidak pernah diselesaikan di Desa Adat sebelum digugat di Pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Majelis Adat Provinsi Bali, dalam rangka meminta untuk MDA menengahi persengketaan kami di Desa Adat;
- Bahwa pertanyaan tadi yang Saksi jawab itu mengatakan apakah pernah ke Bugbug, yang Saksi menjawab seperti tadi;
- Bahwa kurang ingat berapa kali MDA datang tapi kalau Saksi sekali saja;
- Bahwa pernah datang ke sana minta diselesaikan secara adat di MDA;
- Bahwa pernah mendengar masyarakat lain ikut ke MDA tapi Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa tadi jawab Saksi juga ikut ke sana mendengar sih pernah, tapi tidak melihat langsung;
- Bahwa ketika masyarakat melakukan protes, pembangunan tersebut tetap berlanjut;

- Bahwa terkait apa tanggapan Desa Adat terhadap protes yang dilakukan masyarakat sehingga pembangunan terus berlanjut, kalau sudah melanjutkan berarti tidak ada tanggapan;
- Bahwa kalau menurut Saksi kalau ada tanggapan dari desa minimal apapun dari protes masyarakat itu menjadi sebuah hal yang diperhitungkan atau bagaimana. Itu kalau seandainya itu dilanjutkan artinya tanggapan protes masyarakat itu tidak ada. Dari masyarakat trauma dengan kejadian kemarin hingga sakarang mungkin pihak-pihak berwajib yang menyelesaikan;
- Bahwa kalau membaca secara utuh *awig-awig* tidak pernah;
- Bahwa 1 (satu) desa 1 (satu *awig*);
- Bahwa dalam *awig* ada diatur mengenai suatu perbuatan seperti sewa menyewa itu;
- Bahwa terkait pengaturan itu seperti apa, sepengetahuan Saksi itu diselesaikan dulu di tingkat yang terbawah kemudian kalau misalnya tidak bila kita punya Kerta Desa selaku pengadilan desa, nanti kalau memang Kerta Desa tidak bisa menyelesaikan baru ke tingkat atas begitu mekanismenya;
- Bahwa mengenai awal mula sewa menyewa bisa dilaksanakan persyaratannya dan sejenisnya, kalau menohok kepada kasus itu tidak ada;
- Bahwa terkait pihak atau investor menyewa harus memenuhi persyaratan tidak ada diatur di *awig*, artinya secara gamblang saja tentang penyewaan aset desa dan lain sebagainya, kalau tentang investor kalau menohok kepada kasus itu tidak ada;
- Bahwa aset desa itu sama dengan *paduen* desa;
- Bahwa terkait *paduen* desa itu apakah ada dimuat dalam suatu data tertentu, Saksi tidak mengetahui apakah ada inventarisnya. Bahwa di Banjar Saksi memang tidak ada;
- Bahwa obyek ini kan *paduen* desa datanya masuk ke desa ini karena Banjar Adat ada di bawah desa;
- Bahwa sesuai dengan *awig* sebenarnya ada Paruman Nayaka yang harus dilakukan setiap tahun, jadi setiap tahun apapun kegiatan program desa dan sebagainya itu dibahas di sana;
- Bahwa terkait apakah perbuatan seperti sewa menyewa ini termasuk dalam ranah atau kategori bagian dari perencanaan anggaran, karena

merupakan pemasukan nantinya jadi termasuk juga, karena itu termasuk pendapat yang semestinya dibahas;

- Bahwa berkaitan dengan permasalahan ini ada tidak dibahas dalam Paruman Nayaka, selama Saksi menjadi Nayaka tidak ada pernah melakukan Paruman Nayaka seperti itu;
- Bahwa tidak ada paruman Nayaka sifatnya berjenjang;
- Bahwa tidak pernah ke obyek sengketa;
- Bahwa sama sekali tidak pernah selama sengketa. Sebelum ada bangunan pernah, sering Saksi main-main di sana;
- Bahwa sekitar tempat yang disewakan sekarang ada bangunan berupa villa dan statusnya milik desa juga;
- Bahwa itu ada investor yang menyewa tempat itu untuk dibangun villa. Bahwa investor sewa tanah dan investor yang membangun;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa lama jangka waktu sewanya karena belum menjadi Prajuru saat itu;
- Bahwa tidak tahu persis kapan mulai itu disewakan sampai ada bangunan;
- Bahwa di sekitar obyek sengketa ada villa dan ada rumah penduduk;
- Bahwa villa dan rumah penduduk yang ada di situ masuk dalam satu sertifikat dengan bangunan villa;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah satu dalam bidang sertifikat, yang jelas ada beberapa penduduk menempati daerah itu dan itu termasuk menempati tanah *paduen* desa, pastinya Saksi kurang tahu termasuk ke dalam satu sertifikat;
- Bahwa benar di dekat tempat itu ada bangunan villa dan perumahan penduduk;
- Bahwa mengenai persentase berapa atau jumlah *krama* desa yang wajib menyetujui dari pada pengalihan tanah *paduen* desa itu, memang di *awig* tidak dijelaskan secara persentase, tetapi dijelaskan bahwa itu berdasarkan kesepakatan paruman *krama*;
- Bahwa terkait apakah jumlah *krama* itu diwajibkan kelurahan semuanya tanpa terkecuali atau ada mekanisme yang bisa ditempuh bila ada jumlah tertentu yang tidak setuju sedangkan yang setuju lebih banyak, kalau di *awig* tidak dijelaskan seperti itu yang jelas di sana bahwa itu harus berdasarkan putusan paruman *krama*;
- Bahwa mengenai jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa maksudnya tanah yang disewakan pelaba Pura Segara;

- Bahwa kurang tahu apakah tanah sengketa ini termasuk pelaba pura;
- Bahwa kalau di *awig-awig* itu tanah yang disewakan yang Saksi tahu tanah desa;
- Bahwa tidak tahu spesifikasinya seperti tanah pura kahyangan atau apa;
- Bahwa sebelum ada pembangunan resort ini yang dibangun oleh Tergugat II dan Tergugat III, tanah sengketa yang disewakan itu dulu 1 (satu) sebagai gembala sapi dan ke-2 (kedua) dulu sebagai tempat evakuasi dalam artian jika ada bencana seperti gelombang pasang dan sebagainya;
- Bahwa terkait apakah masyarakat Desa Bugbug mengalami kerugian dari tidak dapat digunakannya lagi manfaat-manfaat seperti yang Saksi tadi jelaskan, secara sosial sangat krusial itu Saksi bisa mengatakan itu bahwa entah itu keuntungan atau tidak maunya Saksi sekarang turut ke bawah sampai ke rumah-rumah penduduk begitu entah itu yang menyebabkan Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengontrakkan villa tersebut di sebelah obyek sengketa sekarang pada saat I Nyoman Mas Suyasa menjabat Kelian Desa Adat;
- Bahwa selain itu ada Bias Putih yang disewakan atau dikontrakkan saat Nyoman Mas Suyasa menjabat;
- Bahwa saat I Nyoman Mas Suyasa menjabat sebagai Kelian Desa Adat, tidak ada kerusuhan di dalam Desa Adat seperti sekarang. Bahwa sebabnya karena secara otomatis kekisruhan itu tidak ada ya mungkin *krama* masyarakat itu menyepakati dalam artian tidak ada keberatan dari masyarakat sehingga tidak ada kekisruhan. Bahwa ya artinya transparan semua;
- Bahwa terkait apa penyebab kekisruhan ini, selama yang Saksi tahu yang Saksi dengar bahwa *krama* masyarakat tidak menyetujui dan tidak menyepakati adanya bangunan itu yang secara lembaganya tidak menyepakati kontrak mengontrak lokasi ini;
- Bahwa terkait ada monyet turun apakah ini efek kekisruhan niskala, Saksi secara niskala tidak berani mengatakan tapi yang jelas secara realitas secara nyata sekarang ini seperti itulah, monyet-monyet turun ke rumah-rumah penduduk, cuma Saksi tidak berani bilang apakah itu penyebabnya;
- Bahwa terkait total yang ikut *mejaya-jaya* paruman Prajuru Dulun Desa itu berapa orang, itu kalau jumlah Prajuru yang harus ikut waktu itu 390-

an (tiga ratus sembilan puluhan) cuma yang hadir itu mungkin sekitar 40% atau 50%, Saksi tidak tahu persis;

- Bahwa tidak pernah Saksi sebagai Nayaka di tahun 2021 mendapatkan undangan untuk membahas rencana piolik-piolik desa berupa penyewaan aset;
- Bahwa tidak pernah rapat menyepakati dibuatkan berita acara di Nayaka itu memutuskan perencanaan ini, seperti yang Saksi sampaikan paruman Nayaka itu tidak pernah ada;
- Bahwa kalau masalah diundang atau tidak Jro Bendesa di paruman desa dalam membahas terkait dengan maksud dan tujuan untuk menjual atau menyewakan aset desa, Saksi kurang tahu, tetapi Saksi tidak pernah lihat Jro Bendesa hadir dalam paruman;
- Bahwa tidak pernah Jro Bendesa itu dijabat atau diberhentikan oleh lembaga lain selama Saksi tinggal di Bugbug;
- Bahwa Jro Bendesa terakhir itu karena meninggal;
- Bahwa setelah melihat hasil pembangunan, yang Saksi lihat di lingkungan itu, Saksi dengar kemarin ada longsor sampai mengenai Pura Segara yang ada di sana karena dampaknya dalam artian di selatan bukit, jujur memang ada longsor di sana, dan kemudian pada waktu hujan ada batu jatuh dan langsung mengenai Pura Segara;
- Bahwa dibandingkan dengan villa sebelumnya dibangun, sepertinya ada kerusakan. Bahwa yang Saksi ketahui seperti itu tanah longsor dan batu jatuh;
- Bahwa tugasnya Nayaka merincikan, merencanakan;
- Bahwa terkait apakah Nayaka sama dengan Saba Desa, mungkin di tempat lain itu mungkin sama. Bahwa ya dia melakukan pengawasan, selain itu melakukan kontrol;
- Bahwa terkait apa yang dilakukan oleh Nayaka ketika Bendesa Adat atau KDA salah melaksanakan tugasnya, kalau sesuai dengan *awig* di sana juga sebagai bersama-sama kita sebagai kontrol, cuma karena Saksi itu mempunyai ketua dalam artian Ketua Nayaka ada dan tidak pernah melakukan paruman Nayaka selama Saksi jadi Nayaka semestinya di dalam paruman itu lah dibahas masalah itu dikontrol;
- Bahwa untuk sewa menyewa ini dari Nayaka tidak pernah melakukan *controlling* terhadap masalah ini;
- Bahwa tidak pernah diselesaikan melalui Kerta Desa. Bahwa sama dengan dengan lembaga peradilan adat, dan belum pernah diproses;

- Bahwa yang menjadi Kelian Desa Adat bapak Nyoman Purwa Arsana masih sampai sekarang. Bahwa kalau sepengetahuan kasat mata Saksi dia orangnya sehat;
 - Bahwa obyek yang disewakan oleh Desa Adat dalam hal ini KDA, tidak ada tersangkut masalah hukum tidak (dijaminakan disewakan pihak lain);
 - Bahwa kalau terhadap obyek itu tidak ada tersangkut sengketa dengan pihak lain, gugatan dan jaminan tidak ada cuma keberatan dari *krama* saja;
2. Saksi I Kadek Agus Ariawan;
- Bahwa Saksi paham dihadirkan di persidangan hari ini;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tentang masalah gugatan perdata dari Jro Bendesa bernama I Nyoman Jelantik terhadap Kelian Desa Adat Bugbug I Nyoman Purwa Ngurah Arsana S.T. terkait masalah pengontrakan tanah di Jung Ngawit;
 - Bahwa Saksi saat ini oleh *krama* Saksi dianggap sebagai Kelian Banjar Adat Celuk Kangin;
 - Bahwa terkait mulai kapan Saksi menjabat sebagai Kelian Banjar, Saksi dipilih oleh *krama* kemudian dilantik bersama-sama sejak September 2020 hingga periode 2025. Bahwa ya selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saat ini saksi masih menjabat sebagai Kelian Banjar Adat Celuk Kangin;
 - Bahwa struktur organisasi atau lembaga desa adat yakni yang paling tinggi di lembaga itu nomor 1 (satu) Jro Bendesa, kemudian *kesanggre* dibantu oleh Kelian Desa Adat, kemudian di bawahnya itu ada Ketua *Nayaka*, kemudian Kelian Desa Adat sendiri *disanggre* oleh Wakil Kelian Desa *Bage Palemahan, Bage Pawongan dan Bage Parayangan* dan lain-lain, begitu juga dengan Ketua *Nayaka* memiliki bawahan atau istilahnya Wakil *Nayaka Pajang Palemahan, Parayangan* maupun *Pawongan*, kemudian di bawahnya itu juga ada *prajuru-prajuru*, kedudukan Kelian Desa Adat dimana terbagi oleh ketiga tadi itu *Pawongan*. *Pawongan* interupsi secara personal, kemudian *Parayangan* tentang adat dan keagamaan atau yang bersifat ke Tuhan, yang kemudian *Palemahan* itu menangani masalah kewilayahan, baik itu wilayah satu kesatuan ruang lingkup Desa Adat dan juga di dalam struktur organisasi itu. Mohon maaf Saksi tidak hapal secara detail personal-personal itu secara general. Namun juga ada Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga ada *Kerta Desa*. Secara general itu yang bisa Saksi jelaskan seperti itu. Kemudian

masing-masing wilayah Banjar Adat di Desa Bugbug itu diakui adalah 12 (dua belas) *banjar*, dimana masing-masing *banjar* tersebut dipimpin oleh Kelian Banjar yang dipilih langsung oleh *krama*-nya masing-masing, kemudian itu yang bisa Saksi jelaskan;

- Bahwa sesuai dengan *awig* desa adat kami *Pawos 15* artinya pasal 15 di sana Jro Bendesa "*keadegang manut turunan*". Turunan di sini artinya sesuai dengan generasi pendahulunya dalam lingkup pertalian darah atau keluarga, kalau misalnya pendahulunya pernah menjabat Jro Bendesa, otomatis ketika Jro Bendesa sudah tidak ada maka kita akan menunjuk kembali atau memilih Jro Bendesa, maka siapapun turunannya dia yang berhak menjadi Jro Bendesa Desa Adat Bugbug;
- Bahwa jabatan Jro Bendesa secara turun-temurun manut turunan, turunan dalam artinya memiliki ikatan darah yang dekat;
- Bahwa tidak bisa Jro Bendesa ini dipilih dari sembarang warga lainnya;
- Bahwa bisa begitu karena dari *awig* sudah begitu, *awig* artinya begini, secara tidak tertulis karena desa adat Saksi adalah desa adat tua, secara tidak tertulis itu sudah menjadi kepercayaan dari turun-temurun, sehingga jika itu dibuktikan dengan data yang ada, mana aturan yang ada menyatakan seperti itu, tidak ada alasan yang dapat Saksi jelaskan karena itu adalah pegangan dari turun-temurun, generasi ke generasi yang sampai kepada kami, sehingga tertuang dalam *awig* Jro Bendesa *keadegang manut turunan* atau *pinisepuh* seperti itu;
- Bahwa Kelian Desa Adat itu dipilih berdasarkan periode ya 5 (lima) tahun masa jabatan, jadi tidak berdasarkan turunan, siapapun warga Desa Bugbug jika memang *qualified* dalam bahasa Indonesia cocok ataupun pantas menjadi Kelian Desa maka dia akan diusulkan oleh *Nayaka* ataupun diusulkan oleh *krama banjar* itu sendiri ataupun *krama ngarep* itu sendiri, demikian pemilihan pemilihan dari Kelian Desa Adat;
- Bahwa Kelian Desa Adat dipilih oleh *krama* desa adat secara periodik setiap 5 (lima) tahun;
- Bahwa mengesahkan apakah ini maksudnya Kelian Desa Adat;
- Bahwa kemudian administrasinya dilantik oleh Jro Bendesa, kemudian setelah perkembangan masa sekarang ini adanya MDA Majelis Desa Adat yang juga yang menguatkan secara administrasi;
- Bahwa setelah Kelian Desa Adat terpilih itu dilantik oleh Jro Bendesa;
- Bahwa seremonial ada karena saat itu Saksi hadir juga di *Bale Agung*, tempat pelantikan beliau, Jro Bendesa melantik Kelian Desa

- Bahwa *penglingsir* bukan sekedar *penglingsir* saja tetapi dia lebih mengacu kepada *Pangenter* Desa, kalau hanya sekedar *penglingsir* itu pengertian Saksi hanya sekedar orang tua, tapi tidak memiliki hak apa-apa, tetapi Jro Bendesa lebih dari *penglingsir*, ia memiliki *power* yang diatur dalam *Pawos 15 awig* Desa Adat Bugbug *kaenter* oleh Jro Bendesa *kesanggra* atau dibantu oleh Kelian Desa Adat;
- Bahwa kemarin pada saat Saksi dilantik di *Bale Agung*, MDA pada saat itu tidak bisa hadir karena ada suatu hal yang menyatakan bahwa proses pemilihan ini masih perlu dipertanyakan, sehingga MDA pada saat itu tidak hadir pada saat pelantikannya ya, kemudian setelah proses berlangsung itu kira-kira kurang lebih 6 (enam) bulan karena tidak ada persoalan lain ataupun protes-protes dari *krama*, akhirnya Jro Bendesa melakukan sebatas pengakuan terhadap apa yang sudah dilantik oleh Jro Bendesa;
- Bahwa setelah dilantik dan terpilihnya KDA ini ada sejenis surat pengakuan dari MDA. Bahwa Saksi pernah melihat suratnya. Bahwa di dalam surat itu MDA di dalam pengukuhan namanya Jro Bendesa ada di urutan pertama;
- Bahwa kalau bahasanya setahu Saksi begini, susunan pengurus Desa Adat Bugbug;
- Bahwa Jro Bendesa ditaruh di nomor urut satu di bawahnya Kelian Desa, kemudian dan seterusnya dan seterusnya;
- Bahwa susunan kepengurusan Jro Bendesa paling atas;
- Bahwa Jro Bendesa tidak pernah ditiadakan jabatannya, yang pernah menghapus;
- Bahwa dengan tuntutan reformasi baru diperlukan *pangenter* setelah dibentuknya KDA;
- Bahwa tetap artinya mengacu Desa Adat Bugbug kepada Jro Bendesa;
- Bahwa Saksi dipilih oleh *krama banjar* sebagai Kelian Banjar Celuk Kangin;
- Bahwa *Prajuru Dulun Desa* termasuk di dalamnya;
- Bahwa *Prajuru Dulun Desa* ketika dia disebut *Prajuru Dulun Desa* itu adalah gabungan *prajuru* bentukan dari *Kelian Desa*, kemudian ada Jro Bendesa, kemudian di sana juga ada anggota *Nayaka*, kemudian wakil-wakil atau *kelian-kelian banjar*, kemudian pimpinan *krama ngarep* yaitu ketuanya, kemudian *kelian pemaksan* juga dimasukkan ke sana sebagai *Prajuru Dulun Desa*;

- Bahwa rapat *Prajuru Dulun Desa* biasanya itu diadakan bila akan melakukan suatu *aci* yang bersifat rutinitas besar dan juga ada masalah-masalah prinsip sensitif yang mana harus melibatkan *krama* dan juga dalam hal perencanaan ke depan bagaimana arah Desa Bugbug, terus bagaimana dengan laporan keuangan nah itu *Prajuru Dulun Desa* waji hukumnya untuk diadakan paruman dan dibahas di sana;
- Bahwa yang Saksi tahu masalahnya ini adalah penyewaan tanah yang berlokasi di Jungawit, yang mana *krama* belum mendapat informasi yang jelas dan detail berapa misalnya pada siapa dan berapa artinya detail. Kemudian apakah *krama* masing-masing *banjar* memang benar-benar mengiyakan dalam artian setuju yang menjadi persoalan
- Bahwa yang dipermasalahkan tanah milik Desa Adat Bugbug. Bahwa lokasinya ada di Jungawit, Jungawit itu di kawasan Candidasa masih satu kesatuan kawasan Pura Bukit Gumang. Bahwa luas keseluruhan Saksi kurang tahu;
- Bahwa untuk rapat awal Saksi tidak terlibat. Bahwa tidak ada undangan untuk Saksi maksud Saksi;
- Bahwa undangannya itu biasanya bersurat secara resmi itu ada tembusan juga ke *Jro Bendesa* kalau misalnya itu tanda tangannya *Kelian Desa* dan *Jro Penyarikan Gede*;
- Bahwa bukan hanya tembusan;
- Bahwa yang jelas surat undangan itu belum pernah Saksi terima untuk dalam hal membahas ini;
- Bahwa terkait pembahasan awal, Saksi juga tahu melalui grup *WhatsApp Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa di *WhatsApp group* itu Saksi sebagai anggota grup di sana Saksi dapat informasi bahwa tanah di Jungawit telah dikontrakkan selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan nilai kontrak 10.000.000 (sepuluh juta) per are, per tahun, seluas 2 (dua) hektar, itu saja yang Saksi tahu di *WhatsApp*, kemudian pembahasan perpanjangan kontrak yang tanggal 30 Desember di sana disampaikan bahwa anggota grup *Prajuru Dulun Desa* harap menghadiri undangan rapat, namun Saksi karena *WhatsApp* grup itu sifatnya tidak menjamin semua informasi sampai ke tangan yang bersangkutan sebab karena kesibukan tertentu kadang kala setelah lewat harinya baru mengetahui dan kemudian surat secara resmi yang secara menjadi kebiasaan adat untuk mengundang rapat itu harusnya ada di

tangan Saksi tapi pada tanggal 30 Desember tersebut Saksi tidak mendapatkan surat tersebut surat undangan yang Saksi maksud;

- Bahwa bisa dikatakan bahwa undangan itu berupa WA *group* saja;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena Saksi tidak sempat membaca karena sudah lewat baru Saksi baca;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada undangan namun undangan-undangan sebelumnya itu undangan-undangan rapat yang membahas pelaporan habis upacara *ngenteg linggih* di Bukit Gumang;
- Bahwa ada pertemuan itu membahas tentang laporan karena sudah menyelesaikan upacara *ngenteg linggih* dan kemudian ada juga selingan di sana disisipkan bahwa tanah di Jungawit telah dikontrakkan dengan harga yang telah Saksi sebutkan tadi;
- Bahwa di sana disampaikan bahwa sewa-menyewa dengan *deal* dengan harga yang telah ditentukan;
- Bahwa waktu itu disampaikan 10.000.000 (sepuluh juta) per are selama 25 (dua puluh lima) tahun, yang luasnya 2 (dua) hektar;
- Bahwa tidak ada secara khusus KDA ini mengundang mengadakan rapat;
- Bahwa tidak ada agenda khusus untuk *deal-deal* seperti itu sehingga KDA merupakan perpanjangan desa adat bertindak dalam mewakili untuk memutuskan atas sewa-menyewa itu;
- Bahwa Kelian Banjar Adat ada 12 (dua belas);
- Bahwa disuruh ada, tetapi bagaimana Saksi harus menyampaikan kalau misalnya Saksi tidak dapat materi dengan Notaris isi perjanjian tersebut bagaimana seharusnya menyampaikan ke masyarakat ke *krama* Saksi ketika misalnya Saksi disuruh tidak ada materi;
- Bahwa tidak pernah melihat aktanya;
- Bahwa saat itu hanya disampaikan kalau sudah *deal* dengan harga sekian;
- Bahwa betul Mas Suyasa juga pernah menjabat sebagai *Kelian Desa Adat*;
- Bahwa yang mengangkat dan mengesahkan *Kelian Desa Adat* terdahulu Mas Suyasa tetap *Jro Bendesa* karena waktu itu MDA belum terbentuk;
- Bahwa *Jro Bendesa kesangre* oleh *Kelian Desa Adat*, kemudian *Kelian Desa Adat* bersama-sama *Nayaka* merincikan trolit-trolit *paduen* desa dengan sepengetahuan *Jro Bendesa*;

- Bahwa yang duduk sebagai *Prajuru Dulun Desa* kalau misalnya *banjar* dipilih oleh *krama* sebagai *Nayaka* karena setiap *banjar* itu memilih perwakilan *Nayaka*-nya 3 (tiga) orang untuk duduk di lembaga *Nayaka*;
- Bahwa *Nayaka* itu dipilih oleh *krama banjar* masing-masing yang dipilih sebagai utusan *banjar*;
- Bahwa terkait apakah *Nayaka* ini duduk dalam satu kesatuan sebagai perangkat *Prajuru Dulun Desa*, ketika dia mengadakan *paruman* duduk dalam satu kesatuan namun ketika dalam kelembagaan dia terpisah antara *Nayaka*, *prajuru*, dan lembaga lainnya terpisah;
- Bahwa *Nayaka* itu duduk secara horizontal ke samping kedudukannya sama tinggi dengan *Prajuru Dulun Desa*, karena komunal ketika dia di dalam *paruman Prajuru Dulun Desa* dia duduk memiliki kekuatan bersama;
- Bahwa terkait apakah *Nayaka* ini terlepas kedudukannya dalam *Prajuru Dulun Desa*, kedudukannya bisa dibilang juga berdiri sendiri dan juga merupakan satu kesatuan. Bahwa ketika rapat mereka duduk berseberangan;
- Bahwa *Nayaka* tidak mempunyai kuasa kontrol terhadap *Prajuru Dulun Desa* karena dia sifatnya *nyanggre*;
- Bahwa terkait apakah Saksi sebagai *Kelian Banjar Adat* berkedudukan di *Prajuru Dulun Desa*, termasuk di dalamnya;
- Bahwa saat ini Saksi masih menjabat di *kelian adat banjar*;
- Bahwa terkait apakah saat ini Saksi juga sebagai *Prajuru Dulun Desa*, semestinya ya otomatis karena Saksi masih menjabat;
- Bahwa saat ini Saksi juga sebagai *Prajuru Dulun Desa*, karena Saksi masih menjabat;
- Bahwa *Prajuru-prajuru* yang dibentuk oleh *Kelian Desa Adat* ini secara pribadi dipilih oleh *Kelian Desa Adat*, jelas karena itu hak prerogatif *Kelian Desa Adat* untuk memilih *prajuru* dan *Kelian Banjar* tidak ada ikut campur untuk menyarankan atau menyodorkan untuk dijadikan *prajuru* tidak ada, itu kewenangan *Kelian Desa*, kewenangan *banjar* itu mengirim utusannya *Nayaka* 3 (tiga) orang *Nayaka* dan *Kelian Banjar* itu sendiri;
- Bahwa *Prajuru Dulun Desa* dan *prajuru* akan berdiri dalam satu lembaga sebagai *Prajuru Dulun Desa* yang dipilih oleh *Kelian Desa Adat*;
- Bahwa saat Saksi mewakili *banjar* sebagai *Kelian Banjar Adat*, Saksi berdiri sama tinggi dengan *Prajuru Dulun Desa* yang lain;

- Bahwa otoritas antara *Jro Bendesa* dengan *Kelian Desa Adat*, otoritas kedudukannya yaitu satu *Jro Bendesa* sebagai *pangenter desa* kemudian otoritas sebagai *penyanggre desa*, *penyanggrenya Jro Bendesa* itu *Kelian Desa*;
- Bahwa secara kelembagaan menyangkut kemudian tata kelola, keuangan, rencana kerja dan lain-lain yang dirancang *Kelian Desa Adat* harus mendapatkan persetujuan dari *Prajuru Dulun Desa*, dan terkait apakah harus mendapatkan persetujuan dari *Jro Bendesa*, ada di dalamnya;
- Bahwa saat ini Saksi tidak pernah melihat *Jro Bendesa* hadir ketika dalam hal pembahasan;
- Bahwa saat Mas Suyasa sebagai *Kelian Desa Adat*, *Jro Bendesa* yang sekarang masih menjabat di bawah periode di bawah tahun 2020;
- Bahwa terkait apakah *Bendesa Adat* yang sekarang dalam *parum-parum* yang diadakan oleh desa khususnya *Prajuru Dulun Desa*, *Jro Bendesa* hadir, Saksi menjawab yang bapak (Kuasa Penggugat) maksud hadirnya dalam pembahasan general atau dalam pembahasan ini. Bahwa secara umum secara general sepengetahuan Saksi dulu hadir;
- Bahwa saat Mas Suyasa sebagai *Kelian Desa Adat* dalam rapat-rapat khususnya rapat *prajuru*, *Jro Bendesa* selalu hadir;
- Bahwa kalau pertanyaannya *aci* itu sebenarnya diusulkan berdasarkan *kelian* kitab kalender desa itu, kemudian di sana katakanlah masalah prinsip atau pengontrakan tanah misalnya;
- Bahwa terkait apakah ini dirancang dilakukan oleh *Kelian Desa Adat* atau *Prajuru Dulun Desa*, itu dari *Nayaka*;
- Bahwa segala sesuatu yang berkenaan dengan tata kelola desa itu diusulkan oleh *Nayaka* kemudian dibawa ke rapat *Prajuru Dulun Desa*, jadi masing-masing disampaikan kepada wakilnya yaitu *Nayaka* kemudian *Nayaka* mengadakan *paruman Nayaka* sehingga hasilnya kemudian hasil rapatnya baru dibawa ke *Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa saat Mas Suyasa sebagai *Kelian Desa Adat* dilantik oleh *Jro Bendesa* menyangkut aset desa dan tata kelola keuangan dan lain-lain yang membuat laporan adalah bersama-sama *Nayaka* bersama *Kelian Desa Adat* dan juga *prajuru-prajuru* yang terlibat di dalamnya membuat laporan kemudian laporan tersebut dibawa ke *Prajuru Dulun Desa*. Bahwa itu dilaporkan kepada *Prajuru Dulun Desa*;

- Bahwa *Dulun Desa* itu merupakan lembaga tertinggi dan *Kelian Desa Adat* ada di dalamnya;
- Bahwa bilamana kemudian *Prajuru Dulun Desa* tidak mengamini suatu program kerja misalnya laporan keuangan berarti itu tidak berlaku;
- Bahwa terhadap tindakan *Kelian Desa Adat* saat ini, laporan keuangan ada cuma nyampai ke masing-masing *banjar* itu tidak Saksi dapatkan, untuk Saksi pribadi Saksi tidak dapat, yang mestinya dulu saat *Jro Mas Suyasa* ini bukan Saksi menyebut secara subjektif itu setiap kali jika ada laporan keuangan wakil-wakil *banjar* itu menempel di *banjar* tentang berapa uang yang masih ada di desa berapa kerugiannya berapa anggaran dan sebagainya;
- Bahwa terkait dalam masa kepemimpinan *Kelian Desa Adat* Mas Suyasa bahwa tata kelola keuangan akuntabel dan transparan, Saksi bisa bilang begitu karena sesuai dengan mekanisme dan gejala masyarakat tersebut juga saat ini tetapi terlepas dari plus minus selalu ada, tetapi itu kembali secara general transparan;
- Bahwa ketika Mas Suyasa sebagai *Kelian Desa Adat*, Saksi tidak menjabat selaku *Kelian Banjar* namun Saksi tahu ada aset desa yang dikontrakkan;
- Bahwa saat itu saat kepemimpinan Mas Suyasa tidak ada gejala desa seperti sekarang. Bahwa itu berarti tidak ada gejala tidak ada protes berarti komponen *krama* desa adat salah satu bagian dari masyarakat ia berarti menyetujui itu kalau misalnya ada protes berarti ada sesuatu yang salah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada protes;
- Bahwa BPK itu masuk ke dalam *Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa tugas dari BPK itu manakala penyampaian nota keuangan dari *Nayaka* atau *prajuru* yang terlibat dalam kepanitiaan pemakaian anggaran tersebut ataupun anggaran ataupun anggaran yang telah direncanakan dalam RAPBD desa, itu Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa keuangan tersebut, apakah sudah valid atau tidak ketika itu sudah valid kemudian dibawa lagi ke *paruman Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa Tergugat I sejak tahun 2020 sampai hari ini menjadi *Kelian Desa Adat* tapi masa jabatannya sampai tahun 2025;
- Bahwa sejak dari 2020 sampai sekarang berjalan, kadang laporan keuangan itu dibuat tidak intens artinya masih tersendat, pada triwulan tahun berikutnya harusnya sudah ada laporan keuangan;

- Bahwa saat ini atau 1 (satu) tahun ke belakang masa kepemimpinan Tergugat I saat ini, yang Saksi dengar ada laporan keuangan desa tetapi tidak sampai ke tangan Saksi tidak;
- Bahwa secara wajar dalam rasio kewajaran Saksi sebagai *Kelian Banjar Adat*, harus dapat laporan;
- Bahwa pada saat kepemimpinan Mas Suyasa, semua dapat laporan karena *Prajuru Dulun Desa* yang hadir rapat mendapat kopian atau kalau tidak mendapat kopian ada pengumuman di *bale banjar* hasil laporan tersebut. Bahwa laporan tersebut Saksi tempel di *banjar* untuk *krama* agar mereka tahu;
- Bahwa terkait saat kemudian terjadi permasalahan keterlambatan atau tidak adanya laporan keuangan oleh *Kelian Desa Adat* saat ini, apa keterlibatan Badan Pemeriksaan Keuangan Desa, semestinya itu bersama-sama *Nayaka* menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah kemudian mereka melakukan tindakan;
- Bahwa yang memilih badan pemeriksaan keuangan ini adalah *Kelian Desa*. Bahwa ya *Kelian Desa* yang sekarang ini;
- Bahwa Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Saksi kurang tahu tapi anggotanya Saksi tahu, anggotanya itu adalah Putu Sumantra dan ada 2 (dua) keponakan yang duduk di sana, itu keponakan dari *Kelian Desa* sekarang. Bahwa ya keponakan *Kelian Desa* yang sekarang ini;
- Bahwa menyangkut kontrak mengontrak terhadap tanah perkara saat ini, mekanisme yang Saksi tahu seharusnya merujuk kepada bunyi *awig* terutama *Pawos 28* ayat 5, “tan kelugre ngadol utawi ngesahang padruen desa yening tan kasungkamin kerama”, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia “Tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan menjual ataupun mengeluarkan hak milik tanah milik desa atau pemilik desa tanpa disetujui oleh *krama* desa atau warga desa”;
- Bahwa terhadap kontrak-mengontrak ini tidak harus mendapatkan seluruh *krama*, minimal kalau mereka ada beda pendapat itu minimal seperti yang pada umumnya itu melebihi dari 50% (lima puluh persen);
- Bahwa itu belum pernah dimintakan persetujuannya di *krama* tiba-tiba sudah *deal* barang jadi artinya sudah dikontrakkan tanah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi *Prajuru Dulun Desa* kedudukannya lebih rendah dibandingkan *krama* desa adat secara umum, karena menyangkut hak milik menyangkut *peduen* desa karena semua *krama* Desa Bugbug memiliki hak atas tanah tersebut aset tersebut, nah ketika mereka

memiliki sebagai empunya mereka harus meminta izin dulu ke empunya baru yang lain menyusul;

- Bahwa terkait jika kontradiktif terhadap kebijakan terhadap rencana kerja atau tujuan dari *Kelian Desa Adat*, konsekuensinya itu batal, jadi segera keputusan yang tidak disungkemin oleh *krama* dan dipaksakan itu batal;
- Bahwa terkait jika kemudian tidak setuju secara pribadi *Kelian Desa Adat* ini paling tinggi kedudukannya di dalam *Prajuru Dulun Desa*, konsekuensinya Saksi bisa diberhentikan menjadi *Prajuru Dulun Desa* oleh *Kelian Desa Adat*, itu sudah umum biasa terjadi karena bertolak belakang dan itu bisa terjadi, karena Saksi membawa aspirasi *krama* yang kemudian bertolak belakang dengan apa yang diputuskan oleh misalnya pimpinan *prajuru*, itu konsekuensi Saksi istilahnya bisa dikesampingkan. Bahwa bisa Saksi saja tidak disukai Saksi bisa diberhentikan, itu merupakan suatu resiko. Bahwa terkait apa pernah ada kejadian yang begitu, Saksi alami;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil ke *Kerta Desa* dengan tuduhan bahwa karena Saksi 1 (satu) selalu berpatokan kepada *Jro Bendesa*, 2 (dua) selalu menunjukkan surat-surat dari *Bendesa* itu salah satunya kemudian Saksi diputuskan di dalam *paruman Kerta Desa* Saksi dinonaktifkan, kemudian *krama* Saksi menolak bahwa tidak ada yang berhak memutuskan *Kelian Banjar*-nya, dimana *Kerta Desa* tidak memiliki otoritas untuk memberhentikan *Kelian Banjar* mereka karena memilih yang *Kelian Banjar* itu adalah *krama* itu sendiri maka *krama* itu sendirilah yang berhak dan memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan. *Kerta Desa* itu hanya sebagai mediator kalau misalnya Saksi ada salah maka *Kerta Desa* akan menyampaikan hasil dari persidangan tersebut kepada *krama* Saksi dengan berkata misalnya beginilah kesalahan-kesalahan *Kelian Banjar krama* dan bertanya apakah saudara masih menginginkan. Kembali kepada *krama* yang menginginkan;
- Bahwa *Kerta Desa* itu dibentuk oleh *Kelian Desa* dan *Kelian Desa Adat* merangkap menjadi Ketua *Kerta Desa*;
- Bahwa *Kerta Desa* ini kita dapat sampaikan sebagai yudikatif atau peradilan desa. Bahwa berarti *Kerta Desa* ini punya wewenang;
- Bahwa anggota dari *Kerta Desa* ini kalau tidak salah kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggotanya dan dipilih langsung sendiri;

- Bahwa terhadap kekisruhan desa ini tidak pernah dilakukan upaya dalam menyelesaikan masalah ini menggunakan lembaga *Kerta Desa* itu;
- Bahwa kurang tahu kalau misalnya dengan istilah hanya lembaga bayangan;
- Bahwa terkait apakah *Kerta Desa* ini termasuk ke dalam *Prajuru Dulun Desa*, termasuk mereka di dalamnya;
- Bahwa *Prajuru Dulun Desa* ketuanya *Jro Bendesa* karena harus dibedakan *Prajuru Dulun Desa* dengan *Prajuru*, *Prajuru* ini dipilih oleh *Kelian Desa* sedangkan *Prajuru Dulun Desa* adalah gabungan dari *prajuru*, *kelian-kelian banjar*, kemudian *Nayaka-nayaka* yang duduk bersama menjadi satu;
- Bahwa betul *Prajuru-prajuru* dipilih secara selektif oleh *Kelian Desa Adat* sesuai kepentingannya;
- Bahwa seluruh *prajuru* yang dipilih oleh *Kelian Desa Adat* apakah masuk sebagai *Prajuru Dulun Desa*. Bahwa ya semuanya;
- Bahwa benar ketua dari *Prajuru Dulun Desa* adalah *Jro Bendesa*;
- Bahwa apapun kemudian rencana kerja dari seluruh masyarakat desa termasuk *Kelian Desa Adat* harus disampaikan di rapat *Prajuru Dulun Desa* mendapat persetujuan *Prajuru Dulun Desa* yang artinya bahwa itu harus mendapat persetujuan dari *Jro Bendesa*;
- Bahwa terkait objek sengketa perkara pernah dibahas di forum mana saja lembaga desa ini, setahu Saksi staf pimpinan, Ketua *Paruman Nayaka*, kemudian Ketua *Marga Pawongan*, Ketua *Baga Palemahan* dan selebihnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah terlibat;
- Bahwa di *paruman Prajuru Dulun Desa* tidak tahu juga pernah dibahas tentang penggodokan awal karena Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait apa yang Saksi ketahui tentang *Prajuru Dulun Desa* mengenai perkara ini, disampaikan setelah menjadi barang jadi artinya sudah dikontrakkan tanahnya kemudian disampaikan;
- Bahwa terkait kontrak mengontrak ini sudah terjadi kemudian akta sudah ada baru disampaikan di rapat *Prajuru Dulun Desa*, itu yang Saksi alami;
- Bahwa nilai kontrak seperti Saksi sebutkan tadi 50 (lima puluh) miliar, seluas 2 (dua) hektar 10.000.000 (sepuluh juta) per are, selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dalam kontrak mengontrak itu siapa yang terbentuk masuk di dalam akta mewakili desa;
- Bahwa terkait termin pembayarannya, Saksi tidak pernah melihat itu;

- Bahwa Saksi mendengar pernah kontrak ini sudah pernah dibayar tapi jumlahnya kurang tahu. Bahwa Saksi dengar bahwa telah dibayarkan DP. Bahwa DP dalam jumlah Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi kurang tahu uang pembayaran biaya kontrak itu sekarang ada dimana. Bahwa juga kurang tahu apakah pernah dilaporkan di dalam keuangan LPJ Desa oleh *Kelian Desa Adat*. Bahwa juga tidak tahu apakah uang ini ada di LPD Desa Bugbug;
- Bahwa pengetahuan Saksi cuma itu bahwa telah ditandatangani kontrak senilai 50 (lima puluh) miliar, seluas 2 (dua) hektar selama 25 (dua puluh lima) tahun, itu saja;
- Bahwa mengutus anggota *Nayaka* sebanyak 3 (tiga) orang dari *banjar* Saksi;
- Bahwa tugas 3 (tiga) orang ini sebagai *Nayaka* membawa aspirasi *krama banjar* dan membawa masukan-masukan dari *krama* yang dibawa ke *Paruman Dulun Desa*;
- Bahwa *Nayakandi awig-awig* tugas mereka adalah menyerap aspirasi *krama*, kemudian dari aspirasi tersebut mereka juga merencanakan mereka juga perencanaan dan juga membahas. Bahwa kedua-duanya, perencanaan tentang pendapatan dan belanja;
- Bahwa jelas *output* dari hasil perencanaan itu kemudian harus disampaikan ke masyarakat, ke *banjar* Saksi;
- Bahwa terkait dengan sewa-menyewa ini, tidak ada perencanaan terlebih dahulu melalui *Nayaka* melalui *paruman Nayaka* sesuai dengan *awig-awig*;
- Bahwa kalau dari *krama* tidak terkait apakah *urgent* untuk menyewakan aset desa itu;
- Bahwa pada waktu tanah ini sebelum disewakan, sepengetahuan Saksi sebelum disewakan Desa Adat Bugbug saldonya kurang lebih 14 (empat belas) miliar;
- Bahwa untuk saat ini tidak tahu saldo uang Desa Adat Bugbug itu sekarang berapa;
- Bahwa kurang tahu dari 14 (empat belas) miliar itu apakah ada tambahan, pengurangan atau bagaimana;
- Bahwa tidak pernah mengadakan *paruman banjar* yang dimana ke-3 (ketiga) utusan *Nayaka* Saksi menyampaikan adanya rencana untuk menyewakan tanah atau berapa harga sewa;

- Bahwa Saksi pernah melihat surat P-14 karena Saksi yang menandatangani. Bahwa betul ini yang hadir adalah *krama* Saksi dan sesuai dengan daftar hadir yaitu 47 (empat puluh tujuh) orang;
- Bahwa jumlah *krama* Saksi yang aktif kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang tapi kalau keseluruhan 90 (sembilan puluh) orang tapi untuk yang di rantauan tidak tergolong aktif;
- Bahwa terkait kalau yang ini kenapa ada tanda tangan jumlahnya yang tandatangan 60 (enam puluh) orang, mohon maaf ini dalam paruman yang lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat P-17 berupa *screenshot* di grup WA;
- Bahwa anggota grup *WhatsApp Prajuru Dulun Desa* itu lebih dari 100 (seratus);
- Bahwa pada waktu Saksi dilantik sebagai *Kelian Banjar*, jumlah daripada *Prajuru Dulun Desa* yang dilantik itu sekitar 290 (dua ratus sembilan puluh) orang. Bahwa ya tidak semua masuk di grup ini;
- Bahwa setahu Saksi di *Prajuru Dulun Desa*, Madi Susanto di tim hukum;
- Bahwa belum dilaksanakan terkait tim hukum ini menyampaikan kalau hendak menyewakan tanah desa tersebut, untuk Saksi sendiri belum karena bahan untuk menyampaikan secara general belum;
- Bahwa atas nama Sirnum sebagai Ketua *Nayaka*;
- Bahwa kalau tidak dalam WA tersebut, bagaimana kalau misalnya jika kita sosialisasi terus kemudian *krama* tidak mengamini apa solusi kita itu seolah-olah ada keawatiran keputusan tersebut tidak jadi;
- Bahwa percakapannya betul di tanggal 26 Desember;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti TTII.III.TTII-3;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat TTII.III.TTII-5;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat TTII.III.TTII-12;
- Bahwa Saksi yakin *krama* tidak pernah mengetahui ketiga dokumen tersebut, karena Saksi sendiri tidak pernah mengetahui apalagi *krama* Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada *paruman* untuk membahas hal tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan atau penyampaian dari *Nayaka* Saksi selaku yang berwenang untuk perencanaan terkait ketiga dokumen tersebut;
- Bahwa tidak ada undangan rapat terkait pembahasan di tanggal 26 Desember;
- Bahwa pernah ada penyampaian nasihat dari tim hukum dari *Prajuru Dulun Desa* itu sendiri untuk menyampaikan ke *krama*;

- Bahwa supaya kontrak tersebut cepat dan tidak keburu kehilangan penjual jadi tidak perlu lagi disampaikan di *krama*;
- Bahwa tidak tahu berita acara rapat paruman pada tanggal 30 Desember 2021 yang dilakukan jam 09.00 pagi dan seterusnya jam 10.00 pagi, kemudian dilakukan sewa-menyewa yang berselang hanya 1 (satu) jam;
- Bahwa yang disewakan itu tanah yang berlokasi di Jungawit. Bahwa tanah itu milik Desa Adat;
- Bahwa pada saat tanah itu disewakan, Saksi tidak pernah dilibatkan dalam *paruman* tersebut. Bahwa Saksi tidak tahu *paruman* itu yang menghadiri itu siapa saja;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu tetapi Saksi dengar ada *paruman* di grup *WhatsApp*;
- Bahwa kalau Saksi diundang secara resmi bersurat secara prosedur bikin surat undangan secara resmi atas nama *Kelian Adat*, selaku *Kelian Banjar* Saksi pastinya hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat proses pembangunan itu berawal;
- Bahwa yang Saksi jelaskan tadi Saksi tahu dari grup WA tersebut ada pedoman tapi itu bukan pembahasan khusus itu laporan *ngenteg linggih* kemudian diselingi dengan itu;
- Bahwa Saksi mengetahui uang hasil pajak tersebut yang harusnya *full* diterima oleh desa itu dibagi-bagi 10% (sepuluh persen) di internal *prajuru* karena itu merupakan hibah;
- Bahwa tidak pernah sampai ke *krama* dan langsung dibagi;
- Bahwa Saksi juga kurang tahu dasarnya pembagian uang itu;
- Bahwa *krama* tidak tahu kalau uang itu dibagi kemudian akhirnya tahu karena ada ini;
- Bahwa itu kurang jelas 10% (sepuluh persen) itu dipisahkan kemudian dibagi, kurang tahu Saksi. Bahwa Saksi pernah mendengar hal tersebut;
- Bahwa karena Saksi belum paham karena katanya ini insentif untuk *prajuru* sehingga itu diambil dari hibah pajak tersebut maaf Saksi kurang tahu apa istilahnya itu yang jelas Saksi terima itu;
- Bahwa yang disampaikan itu adalah berupa insentif juga;
- Bahwa pernah disampaikan terkait hibah pajak dan yang menyampaikan Sirnu, Ketua *Nayaka*. Bahwa Ketua *Nayaka* ini menyampaikan bahwa ada hibah pajak atas pajak sewa tersebut;

- Bahwa terkait Saksi ada membenarkan pernah ada rapat *Dulun Desa* membahas soal untuk *ngenteg linggih* itu diselipkan juga tentang sewa-menyewa tanah, maksudnya diselipkan tentang hasil;
- Bahwa waktu itu duluan WA di grup karena pada saat masalah *ngenteg linggih* itu yang Saksi hadir saat itu laporan pertanggungjawaban *ngenteg linggih*;
- Bahwa diselipkan tentang penyewaan tanah isinya apa itu membahas laporan pertanggungjawaban *ngenteg linggih* di Gumang, kemudian ditambahkan dengan informasi bahwa tanah di Jungawit telah dikontrakan dengan nilai 10.000.000 (sepuluh juta) per are. Bahwa yang menyampaikan tersebut Ketua Nayaka;
- Bahwa Saksi kurang tahu yang memimpin rapat waktu itu artinya waktu itu Saksi tidak ingat;
- Bahwa karena waktu itu Saksi tidak memiliki bahan tidak ada material awal tentang proses kontrak mengontrak itu, ya Saksi tidak menyanggah apa-apa;
- Bahwa tidak ada keputusan spesifik terkait sewa menyewa itu;
- Bahwa terkait apakah ada dibuat semacam hasil rapat dikatakan berita acara atau hasil rapat yang mungkin disampaikan oleh Ketua *Nayaka* atau orang lain bahwa rapat hari ini adalah hasilnya ini ini, Saksi tidak ada mendapatkan hal itu;
- Bahwa penyampaian ke mana. Bahwa ya seperti selipan tambahan tentang kontrak Jungawit;
- Bahwa terkait Jungawit sudah dikontrakan dengan harga 10.000.000 (sepuluh juta) selama 25 (dua puluh lima) tahun seluas 2 (dua) hektar, itu disampaikan oleh Ketua *Nayaka*. Bahwa ya itu semua disampaikan;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggapan peserta lain bagaimana;
- Bahwa Saksi kurang ingat berapa kali *Dulun Desa* ini mengadakan rapat sepanjang saksi dari 2020 sampai 2025 sebagai *Kelian Banjar Adat*;
- Bahwa ada rapat rutinnya, tergantung keperluan;
- Bahwa terkait tidak ada rapat rutin seperti 6 bulan, secara spesifik tidak Saksi ketahui itu. Bahwa ya kalau ada rapat baru diundang;
- Bahwa tugas dari *Jro Bendesa* sebagai pengantar desa dan juga sebagai *mangalaning yadnya*, "*make saning sukerte sekala maupun niskala*";
- Bahwa tugas *Kelian Desa Adat* *make mangalaning yadnya* pembangunan *palemahan* dan *pawongan*;

- Bahwa tugasnya yaitu *Jro Bendesa* sebagai pengantar desa, dia adalah sebagai orang yang memimpin, *me-manage*, mengorganisir dan mengontrol desa tersebut kemudian ia memiliki perpanjangan tangan *Kelian Desa Adat* di bidang pembangunan. Bahwa ya di bidang pembangunan;
- Bahwa *Jro Bendesa* kalau di *awig* ya itu pangantar desa yang sudah Saksi jelaskan yaitu orang-orang yang memimpin *me-manage*, mengorganisir desa dan juga tugas spesifik *make manggalaning yadnya* pada prosesi upacara;
- Bahwa kalau *Kelian* sebagai penyangga *Jro Bendesa* maka *manggalaning wewangunan*;
- Bahwa punya tugas pengelolaan kekayaan desa itu adalah bersama-sama *Nayaka* dan juga *Kelian Desa Adat* dengan sepengetahuan *Jro Bendesa*;
- Bahwa Mas Suyasa sebagai *Kelian* sebelum 2020. Bahwa Saksi tidak sebagai *prajuru*;
- Bahwa selain tanah yang di Jungawit, setahu Saksi ada tanah-tanah milik desa adat disewakan pada masa kepemimpinan Mas Suyasa. Bahwa kalau luasnya dan berapa tempat tidak tahu;
- Bahwa itu yang menyewakan tidak *Kelian Desa Adat*, yang menyewakan itu komponen *Prajuru Dulun Desa* itu;
- Bahwa yang jelas dengan masing-masing lembaga *Nayaka* tersebut disampaikan;
- Bahwa tidak tahu terkait tanah yang disewakan oleh Mas Suyasa itu adalah ini dengan suratnya disewakan;
- Bahwa tidak pernah kasih melihat dan diperlihatkan terkait tanah yang ada di Jungawit kan disewakan;
- Bahwa pembangunan secara fisik ada di Desa Adat Bugbug. Bahwa yang melakukan pembangunan ya Tim *Kelian Desa*. Bahwa Saksi tidak tahu dananya dari diambil dari mana;
- Bahwa terkait banyak tidak pembangunan di sana, kalau banyak tidak bisa Saksi sebutkan semuanya Saksi lihat ada karena jumlah banyak itu relatif;
- Bahwa per *banjar* ada, ada 12 (dua belas) *banjar*;
- Bahwa setahu Saksi sih kurang lebih itu 3 (tiga) *banjar* yang diperbaiki tetapi dananya Saksi tidak tahu;

- Bahwa terkait pimpinan tertinggi, kalau dari susunan organisasi adalah *Jro Bendesa* tapi kalau dalam pengambilan keputusan *paruman Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa tidak ada pengangkatan dan pemberhentian kecuali *Jro Bendesa* itu meninggal. Bahwa tidak ada yang memberhentikan, itu yang Saksi tahu;
- Bahwa siapa yang diberhentikan. Bahwa Saksi tidak tahu tentang yang diberhentikan *Jro Bendesa* dan tidak pernah melihat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti TI-112;
- Bahwa yang melantik *Kelian Desa* itu *Jro Bendesa*. Bahwa proses pelantikan membacakan lisan pada bulan September 2020;
- Bahwa ya terkait dengan pasal 28 tidak boleh menjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah tanah desa yang dijual oleh *Kelian Desa*;
- Bahwa dalam prosesnya *Kelian Desa* bersama *Nayaka* yang membuat pertanggungjawaban akhir tahun;
- Bahwa di dalam pertanggungjawaban secara teknis, kedua-duanya yang membuat pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah selama ini tahun anggaran yang tidak dipertanggungjawabkan oleh *Kelian Desa*. Bahwa karena Saksi sudah tidak mengikuti rapat lagi, semenjak adanya keputusan *Jro Bendesa*, semenjak adanya keputusan *Jro Bendesa* melalui *paruman krama* tanggal 29 Juli 2022, Saksi tidak lagi aktif mengikuti rapat-rapat karena *Kelian Desa* dengan bunyi keputusan tersebut sudah dibekukan, jadi buat apa Saksi hadir kalau sudah dibekukan;
- Bahwa ada surat diberhentikan oleh *Kelian Desa*, tapi itu pemberhentian tersebut ditolak oleh *krama* Saksi;
- Bahwa ada sebagai *prajuru*;
- Bahwa kalau kalimat pembekuan secara bahasa Indonesia tidak ada diatur dalam *awig-awig*;
- Bahwa pembekuan itu dilakukan melalui *Paruman Krama Desa*;
- Bahwa setelah dibekukan, tidak ada yang menjabat sebagai *Kelian Desa* saat ini;
- Bahwa terkait dengan objek aset desa adat, lokasi secara persis atau pasti tanah tersebut, secara titik peta blok tidak tahu tetapi hanya tahu di daerah kawasan Jungawit yang masih yang merupakan satu kesatuan dari kawasan Bukit Gumang;

- Bahwa dalam kawasan bukit Gumang itu ada Pura Segara;
- Bahwa kalau ditanya secara spesifik letak objek yang disewakan, Saksi kurang tahu letak persisnya;
- Bahwa sekali lagi Saksi sebutkan luas yang disewakan 2 (dua) hektar;
- Bahwa selain yang disewakan yang saat ini, dari pemerintah desa tahun sebelumnya Saksi dengar ada yang disewakan juga;
- Bahwa yang Saksi dengar ada Villa Martin;
- Bahwa Saksi kurang tahu pasti namanya villa Martin atau pemiliknya bernama Martin, yang jelas ada yaitu Villa Martin. Bahwa kurang tahu dari kapan itu disewa. Bahwa sebelum KDA saat ini;
- Bahwa terkait apakah melalui mekanisme yang Saksi sampaikan, Saksi asik mencari dolar di kapal pesiar, Saksi tidak pernah ada di rumah saat itu Saksi kurang tahu. Bahwa Saksi tidak tahu mekanismenya;
- Bahwa Saksi merujuk kepada keputusan *krama* yang disampaikan oleh *Jro Bendesa* hasilnya seperti itu, Kelian Desa Bugbug saat ini tidak ada;
- Bahwa pengukuhan dari MDA tidak ada;
- Bahwa terkait atas jasa *paruman* disahkan pada tanggal 29 Juli 2020 jadi tidak diperkuat dengan pengukuhan sebagai mana *Jro Bendesa* sebagaimana penetapan MDA, belum Saksi dapatkan itu,
- Bahwa Saksi sudah menghadap Majelis Desa Adat, namun Majelis Desa Adat tidak serta merta artinya tidak larut terlalu dalam karena kita sebagai komponen independen mengakui keputusan *paruman* tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui karena legalitas pandangan Saksi seperti itu Saksi sudah dianggap sudah diberhentikan tapi kenyataannya tetapi secara fakta Saksi masih memegang *krama* Saksi dan *krama* Saksi mengakui Saksi kalau ada instuksi berpatokan kepada Saksi;
- Bahwa yang mengurus *Pawongan* dan *Pelemahan* desa adat Saksi kurang tahu; Bahwa tahu permasalahan dalam gugatan ini tentang sewa tanah di Jungawit;
- Bahwa luasnya sesuai yang dikontrakkan itu 2 (dua) hektar;
- Bahwa terkait menandatangani tidak tentang Tergugat yang menuju sidang, kalau Saksi sebagai posisi *krama* Saksi menandatangani yang memilih hak tentang hal tersebut;
- Bahwa itu tidak berbentuk surat tapi berbentuk tanda tangan. Bahwa berbentuk per lembar, bukan berbentuk buku;

- Bahwa rapat *Dulun Desa* yang terdiri dari *Prajuru Dulun Desa*, terdiri dari *prajuru* bentukan *Kelian Desa* kemudian *Jro Bendesa* kemudian *Nayaka*. *Kelian-Kelian Banjar*, pimpinan *krama Pangarep*, pimpinan *krama Pemaksan*;
- Bahwa terkait hal-hal yang harus dipenuhi dalam rapat tersebut, harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil peserta itu harus minimal 50% (lima puluh persen) lebih. Bahwa dasarnya adalah karena satu mekanisme pengambilan keputusan itu harus lebih dari 50% (lima puluh persen). Bahwa berdasarkan kebiasaan adat yang berlaku di desa Saksi;
- Bahwa selalu lebih dari 50% (lima puluh persen), karena itu merupakan satu kesatuan dari obyek tersebut sehingga tidak boleh kurang dari 50% (lima puluh persen);
- Bahwa itu forum baik di *Prajuru Dulun Desa* maupun di masyarakat;
- Bahwa itu berlaku umum memang dalam *awi-awig* tidak ada preferensi angka tetapi berdasarkan kebiasaan yang berlaku di mana saja pengambilan keputusan itu hanya boleh dilakukan oleh segelintir orang;
- Bahwa Saksi sendiri menolak sewa menyewa tanah Desa Adat Bugbug di Jungawit;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa atau mandat untuk mengajukan gugatan ini, ada memberikan kuasa dengan tanda tangan tersebut;
- Bahwa benar *Jro Bendesa* secara hukum tertinggi posisinya;
- Bahwa forum tertinggi itu adalah *paruman Prajuru Dulun Desa* dan *paruman krama*;
- Bahwa ketika mengambil keputusan baik itu perencanaan dan penyewaan aset maupun harta benda desa adat itu diputuskan di *paruman Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa tidak tahu apakah melakukan forum rapat *Dulun Desa* untuk mengajukan gugatan terhadap perkara ini;
- Bahwa saat diajukan gugatan ini Saksi masih sebagai *prajuru*;
- Bahwa terkait *Bendesa* saat ini mengajukan pembatalan perjanjian apakah melakukan rapat *Prajuru Dulun Desa*, itu *jeroan* desa tidak perlu mengadakan *paruman*;
- Bahwa terkait kenapa justru mendesak tidak mengadakan forum, karena itu sudah merampas hak *krama* tanpa sepengetahuan mereka itu artinya sudah tidak perlu;
- Bahwa itu implementasi *krama* tanpa melakukan forum koordinasi dengan *prajuru* lain bisa sendiri-sendiri untuk mengambil keputusan.

Bahwa dasarnya segala manajemen dan kepemimpinan desa adat ini sudah diberikan kepada untuk kewenangan jurusan untuk mengatur dirinya. Bahwa itu tidak diatur secara tertulis;

- Bahwa *Bendesa* tidak membuat keputusan tertinggi tanpa melibatkan *prajuru* yang lain;
- Bahwa tidak ada dalam mengambil keputusan untuk pembatalan perjanjian desa dengan rapat forum *krama*;
- Bahwa hanya *krama* yang mengajukan karena merasa haknya lepas;
- Bahwa *krama* yang tercatat sesuai dengan jumlah itu 8.000 (delapan ribu) orang tapi spesifiknya tidak tahu tapi dibedakan antara warga dan *krama* karena warga belum tentu *krama*;
- Bahwa ada yang menolak ada yang tidak menolak, sebagian besar menolak;
- Bahwa Saksi katakan tadi Saksi tahu dari grup *WhatAapp* bahwa kontrak itu nilainya itu harganya 50 (lima puluh) miliar dengan tenggat waktu 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa grup WA itu tidak merupakan forum tertinggi untuk mengambil keputusan. Bahwa grup WA itu sebagai koordinasi;
- Bahwa ketika ada penolakan dan penerimaan sebuah keputusan, itu tidak bisa dijadikan dasar;
- Bahwa tidak ada upaya untuk menyelesaikan secara internal di desa;
- Bahwa karena disampaikan tadi terkait ada pernyataan bahwa pembagian nominal 10% (sepuluh persen) itu;
- Bahwa Saksi menerima Saksi nggak tahu uangnya dari mana namun ketika uang tersebut Saksi simpan untuk tidak Saksi nikmati;
- Bahwa Saksi belum tahu akan ada penyewaan aset-aset desa. Bahwa hari itu seketika sudah jadi;
- Bahwa tidak selalu hadir setiap ada rapat forum *Dulun Desa*. Bahwa Saksi tidak selalu hadir rapat;
- Bahwa posisi objek sengketa seperti yang Saksi sampaikan tadi ada di Jungawit. Bahwa Saksi tidak pernah ke sana;
- Bahwa ketika ada peristiwa masyarakat memprotes terjadi proses perusakan di daerah sana. Saksi tidak datang ke sana;
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa tetapi secara persis tidak tahu tapi kawasan tersebut Saksi tahu. Bahwa ada bangunan;
- Bahwa posisi objek sengketa itu patokannya patung di ujung itu;
- Bahwa pernah Saksi sembahyang ke Pura Segara itu;

- Bahwa sebelah Pura Segara itu, bangunan ada tapi itu yang dimaksud Villa Martin itu Saksi kurang tahu;
- Bahwa persisnya Saksi kurang tahu Mas Suyasa menjabat selama berapa tahun, kurang lebih 10 (tahun) tahun ada mungkin;
- Bahwa Saksi ada berpindah tempat ketika Saksi masih ke sekolah dan kerja;
- Bahwa tidak tahu secara persis terhadap aset-aset yang disewakan oleh *Kelian Desa* terdahulu itu dipublikasikan tidak;
- Bahwa Saksi berbarengan menjabat di jabatan desa adat sekarang;
- Bahwa ada perbedaan-perbedaan pilihan terkait pemilihan *Kelian Desa Adat* ini;
- Bahwa surat kuasa tidak ada, tentang pengajuan ke sini tidak ada;
- Bahwa yang Saksi tahu baru satu itu yang dijumpai melakukan penyewaan tanah desa;
- Bahwa Saksi tahu mekanisme penyewaan tanah itu dari *awig* seperti *Pawos 28 ayat 5*;
- Bahwa ada tugas dan wewenang *Kerta Desa* dalam *awig* tapi dalam *awig* itu belum disebutkan sebagai *Kerta Desa* itu *Kelian Desa Adat* yang menunjuk dalam lembaga itu dalam *awig* secara spesifik tidak ada;
- Bahwa tidak pernah terkait apakah pro kontra antara objek sengketa itu menerima, memeriksa atau menerima laporan dari *krama* yang berkontrak;
- Bahwa selama ini *Kerta Desa* belum pernah menerima atau memeriksa atau menyelesaikan sengketa tanah yang menjadi laporan dari pihak yang bertikai;
- Bahwa kalau secara jumlah Saksi tidak tahu keseluruhan tanah di sana itu berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah seluas 2 (dua) hektar itu apakah sertifikat tersendiri atau menyeluruh dengan tanah lainnya. Bahwa mengenai batas-batasnya juga tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi villa Martin itu dikontrak oleh pemodal asing bernama tuan Martin tapi luas tidak melebihi dari 10 (sepuluh) are. Bahwa tidak tahu jangka waktunya;
- Bahwa maksudnya dari 290 (dua ratus sembilan puluh) orang kurang lebih 2/3 (dua per tiga) yang memang diangkat oleh pilihan desa adat untuk kepentingan dia yang memang menurut selera dia;

- Bahwa tidak pernah tahu bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar 1 (satu) miliar lebih untuk hibah pembangunan;
 - Bahwa bantuan dari pemerintah terkait gapura di bukit Gumang tidak pernah tahu;
 - Bahwa terkait *Jro Bendesa* kalau meninggal tadi diberhentikan tapi masih hidup tidak pernah;
 - Bahwa tidak ada di *awig-awig* desa kalimat larangan seperti *Jro Bendesa* atau *krama* desa tidak boleh membela haknya menggunakan upaya hukum;
 - Bahwa kalau *Kerta Desa* bagian dari *prajuru* ya dapat bagian dari 10% (sepuluh persen);
 - Bahwa pernah Tergugat atas nama Purwa Arsana menyatakan *Prajuru Dulun Desa* untuk rapat di tanggal 26;
 - Bahwa di percakapan tersebut tim hukumnya tidak mungkin kita belum menguasai tiba-tiba kita akan menghadapi investor. Itu disampaikan di *krama* masing-masing *banjar* untuk digali kemudian hasil dari penyampaian dari di bawah lagi;
 - Bahwa tim hukum yang Saksi tahu itu ada 2 (dua), I Nengah Susanto kemudian I Gede Ngurah itu yang Saksi tahu, jika ada tim hukum lain di luar pengetahuan Saksi;
3. Saksi I Made Arya;
- Bahwa sekarang Saksi tidak lagi sebagai *prajuru desa*;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai *prajuru desa*;
 - Bahwa Saksi dipilih sebagai *Nayaka* dari *krama banjar* adat, struktur kedudukan dari *prajuru Nayaka* itu bersamaan KDA *nyanggre Jro Bendesa*;
 - Bahwa Saksi Banjar Celuk;
 - Bahwa kalau secara otomatis selaku *Nayaka* duduk dalam *prajuru desa*;
 - Bahwa berdasarkan TKW *Jro Bendesa* kedudukannya lebih tinggi dari *Kelian Desa Adat*. Bahwa itu dijelaskan di *awig*;
 - Bahwa maaf karena Saksi baru kedudukan 2 (dua) periode jadi Saksi tidak tahu *Kelian Desa Adat* ini ada dari kapan;
 - Bahwa Saksi dari dulu sampai sekarang tinggal di Desa Bugbug;
 - Bahwa pada saat SMA Saksi pernah dengar ada namanya *Kelian Desa Adat*;
 - Bahwa maaf Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pimpinan tertinggi dari Desa Adat Bugbug;

- Bahwa kalau *Prajuru Dulun Desa* itu dari *Kelian Desa* terus dengan lembaga-lembaganya ada *Nayaka* ada *Kerta Desa* ada PPK;
- Bahwa di desa ada *pecalang*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap rapat *pecalang* bisa diikuti;
- Bahwa terkait *pecalang* sekalipun adalah *Prajuru Dulun Desa*, bisa ke sana arahnya;
- Bahwa terkait siapa pimpinan tertinggi dari *Prajuru Dulun Desa*, sesuai yang tertinggi itu *Jro Bendesa*;
- Bahwa terkait siapa yang membentuk *Prajuru Dulun Desa*, termasuk pemilihan dari KDA dari masyarakat itu secara otomatis sesuai dengan *awig* tergabung dari *Nayaka* atau serba desa atau PPK itu dijadikan satu sebagai *Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa terkait apakah setiap rapat *Prajuru Dulun Desa* saat Tergugat I sebagai *Kelian Desa Adat* apakah *Jro Bendesa* selalu hadir atau dihadirkan dalam rapat, pada saat Saksi masih jadi ikut dalam *Nayaka*, beberapa pernah ikut di awal-awal kepengurusan Saksi ikut;
- Bahwa sebenarnya kedudukan *Nayaka* itu tergabung dalam *Prajuru Dulun Desa*. Bahwa terlepas dari *Prajuru Dulun Desa* dia juga merupakan lembaga yang berdiri sendiri;
- Bahwa maaf dari itu Saksi kurang tahu apakah *Nayaka* ini bisa mengoreksi tindakan-tindakan pekerjaan dari *Kelian Desa Adat*;
- Bahwa segala keputusan yang berkepentingan dengan desa itu seharusnya sepengetahuan dari *Jro Bendesa*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sendiri itu belum ada terkait apakah di dalam hal ini menyangkut semua hal tata kelola desa dilaporkan oleh *Kelian Desa Adat* kepada *Jro Bendesa* yang merupakan atasannya;
- Bahwa Tergugat I sebagai *kelian* di desa adat menjabat di tahun 2020;
- Bahwa maaf Saksi kurang tahu apakah dari tahun 2020 sampai sekarang laporan keuangan yang berkenaan dengan tata kelola desa dilaporkan;
- Bahwa sepanjang Saksi ikuti itu belum ada dari 2020 sampai 2021 secara intens laporan;
- Bahwa sebenarnya yang tertinggi itu *krama* desa sendiri;
- Bahwa kalau sebelumnya setiap tahun itu adalah laporan keuangan pertanggungjawaban dari *prajuru desa* biasa disampaikan melalui *Kelian Banjar Adat* atau di *banjar* masing-masing;

- Bahwa tidak pernah ada terkait saat terdahulu artinya dilaporkan secara intens terus-menerus. Bahwa yang Saksi akan sampaikan tadi itu *Kelian Desa Adat* terdahulu;
- Bahwa Mas Suyasa sebagai *Kelian Desa Adat* melaporkan segala hal termasuk keuangan dan lain-lain secara intens terus-menerus;
- Bahwa *Kelian Desa* ada sekarang tidak ada melaporkan hal itu, biasanya disampaikan ke *Kelian Banjar Adat* lalu ke *krama* ada buktinya penempelan di tiap-tiap *banjar*;
- Bahwa Saksi atau masyarakat secara umum tidak mengetahui berapa sejatinya aset desa yang setiap bulan setiap tahun dari nilai kontrak dan lain-lain;
- Bahwa Saksi sebabnya Saksi tidak tahu karena tidak ada laporan secara jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu duduk sebagai *Prajuru Nayaka*;
- Bahwa Saksi sebagai *Nayaka* pada saat *Kelian Desa* yang sekarang menjabat, Saksi termasuk di dalamnya;
- Bahwa Saksi tidak sebagai *Nayaka* ketika Tergugat I menjabat;
- Bahwa Tergugat I yang sekarang ini, Saksi pernah menjabat sebagai *Nayaka*. Bahwa Saksi menjabat dari 2020 sampai 2021;
- Bahwa Saksi tidak sama dari periode 2020 sampai periode sekarang;
- Bahwa maaf Saksi tidak diberhentikan tapi ditarik oleh *krama* Saksi sendiri. Bahwa Saksi ditarik dasarnya tidak sesuai dengan apalagi dengan adanya setelah pengukuhan *prajuru desa* dari *Jro Bendesa* menarik tiap-tiap anggotanya;
- Bahwa karena *krama* Saksi tidak menyetujui *krama*;
- Bahwa karena Saksi utusan *banjar* secara keseluruhan menyatakan menolak terhadap sewa menyewa ini, salah satunya karena itu kemudian Saksi ditarik;
- Bahwa *krama banjar* Saksi mengakui kepengurusan dari *Jro Bendesa* adat;
- Bahwa terkait apakah seluruh *krama banjar* Saksi tidak setuju terhadap kontrak mengontrak, kalau seluruhnya ya 99% (sebilan puluh sebilan persen);
- Bahwa kalau *Nayaka* bersama dengan KDA membantu *Jro Bendesa* dalam hal tata kelola desa adat;

- Bahwa salah satu tugas dari *Nayaka* itu perencanaan dan merincikan pendapatan dulu desa dan pembuatan *pararem-pararem* yang sudah ada;
- Bahwa bisa jadi dikatakan *Nayaka* itu legislatif dari desa. Bahwa di samping dia adalah eksekutif dia seperti itu bisa jadi *Kelian Desa Adat*;
- Bahwa *Nayaka* ada 12 (dua belas) *banjar* masing-masing 3 (tiga) ditambah dengan utusan-utusan UPB di sebanyak 16 (enam belas) ditambah utusan dari KDA sendiri kurang lebih 55 (lima puluh lima);
- Bahwa terkait *Nayaka* menyatakan tidak setuju mengenai kebijakan desa pilihan desa adat bisa dianulir, bisa jadi karena *Nayaka* itu perwakilan dari *krama* itu sendiri;
- Bahwa BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan desa;
- Bahwa salah satunya BPK ini memiliki otoritas untuk melakukan *controlling*;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan ini juga sebagai kontrol dari keuangan desa;
- Bahwa mengelola keuangan desa ada ranahnya di *Kelian Desa Adat*. Bahwa pertanggungjawabannya dilaporkan kepada *Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa kalau atasan *Prajuru Dulun Desa* dari *krama* itu sendiri;
- Bahwa laporan ditujukan utama kepada *krama* itu sendiri berdasarkan tata kelola atau keuangan yang digunakan oleh *Prajuru Dulun Desa* itu sendiri;
- Bahwa laporan keuangan itu dibuat oleh BPK;
- Bahwa BPK kan memeriksa keuangan langsung mengontrol;
- Bahwa di bawah *Kelian Desa Adat* ada bendahara desa;. Bahwa uang ini dipegang oleh bendahara sendiri;
- Bahwa maaf Saksi klarifikasi bendahara sendiri yang membuat laporan dicek sama BPK;
- Bahwa maaf kalau awalnya rencana itu dimulai dari siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait melakukan kegiatan desa *Pitra Yadnya, Panca Yadnya, Nayaka* salah satunya terlibat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi *Jro Bendesa* fokus pada *Parayangan* sedangkan antrian desa di *Pawongan* dan *Pelemahan*;
- Bahwa di *Palemahan* dan *Pawongan* terutama di pembangunan diserahkan kepada masyarakat itu sendiri terfokus pada tata *Parayangan*

misalnya ada *aci-aci* atau uraian atau bisa disebut *Parayangan* itu ranahnya *Jro Bendesa*;

- Bahwa kalau kemarin tidak *Jro Bendesa* yang mengeksekusi setahu Saksi. Bahwa eksekusinya kemarin dilakukan oleh *Kelian Desa Adat*. Bahwa itu ada *ngenteg linggih* dan dananya dari desa adat sendiri;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa pengeluaran total dari kegiatan upacara adat itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada sumbangan dari Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak secara menyeluruh akan dibuatkan laporan keuangan ketika selesai upacaranya;
- Bahwa tidak ada laporan keuangan;
- Bahwa sejak pembentukan ada *aci* ada panitia, panitia sendiri yang nantinya melaporkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan;
- Bahwa panitia-panitia ini melapor ke *Prajuru Dulun Desa* sebagai laporan akhir pertanggungjawaban;
- Bahwa termasuk yang ada di panitia *prajuru* desa ada di *prajuru* desa di dalamnya ada pilihan desa yang mengetahui ada panitia;
- Bahwa yang membentuk panitia itu *Kelian Desa Adat* sendiri;
- Bahwa ada beberapa hal yang memang harus dirapatkan di *Prajuru DuUlun Desa*. Bahwa alasannya sesuai dengan ketentuan yang ada apapun yang akan ada nanti kegiatannya awalnya dari *Prajuru DuUlun Desa* seperti itu yang Saksi tahu;
- Bahwa mengenai BPK anggotanya ini dipilih dari *Kelian Desa Adat* sendiri;
- Bahwa maaf Saksi kurang tahu jumlahnya berapa BPK;
- Bahwa maaf Saksi juga kurang tahu apakah ada salah satu anggota keluarga dari *Kelian Desa Adat* dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- Bahwa kalau saat rapat sebenarnya ada disampaikan ada investor yang ingin mengontrak tanah yang ada di desa otomatis *prajuru desa* ada yang tahu;
- Bahwa saat rapat secara spesifik tidak membicarakan ini;
- Bahwa menyangkut sewa-menyewa dengan investor Ceko ini, tidak ada dibicarakan secara khusus di dalam *Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap rapat ini cuma hanya disampaikan ada investor yang akan mengontrak lahan desa;

- Bahwa ya Saksi menyampaikan tadi menyangkut seluruh hal yang penting secara menyeluruh itu harus mendapat keputusan dari *prajuru* dalam desa;
- Bahwa sesuai dengan yang Saksi ketahui memang keputusan ada di *Prajuru Dulun Desa*, itu kembali lagi menyerap dari aspirasi masyarakat sendiri;
- Bahwa *Kelian Desa Adat* adalah tidak pimpinan tertinggi *Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa pimpinan tertinggi dari *Prajuru Dulun Desa* menurut Saksi *Jro Bendesa*;
- Bahwa ada konsekuensi yang Saksi tanggung saat mana Saksi bertentangan atau tidak menyetujui rencana program dari pilihan desa adat, menurut Saksi kemarin ada pembicaraan mengenai kontrak-kontrak di Jungawit ini hal itu sebagian besar *prajuru* dalam desa mengatakan setuju Saksi tidak diam saja walaupun karena segala keputusan itu sesuai dengan harus melalui penyampaian dari masyarakat;
- Bahwa di *prajuru* desa tidak untuk menyatakan persetujuan pengontrakan sengketa ini menurut Saksi;
- Bahwa Saksi ditarik oleh *krama banjar* Saksi karena ada oposisi satu pihak kepada djaroben desa satu pihak kepada *Kelian Desa Adat*;
- Bahwa Saksi kurang tahu di *Prajuru Dulun Desa* juga terpecah, karena Saksi tidak lagi termasuk di dalamnya;
- Bahwa terkait permasalahan-permasalahan yang timbul di desa, belum ada semacam lembaga mediator untuk membantu menyelesaikan;
- Bahwa Saksi tahu *Kerta Desa*;
- Bahwa *Kerta Desa* menyelesaikan segala permasalahan baik dari masyarakat atau perkenalan dari yang ada di Desa Adat Bugbug;
- Bahwa *Kerta Desa* ini dibentuk oleh *Kelian Desa Adat*. Bahwa anggota-anggotanya dipilih oleh siapa, maaf itu Saksi kurang tahu;
- Bahwa terhadap sengketa permasalahan ini tidak ada tindakan dari *Kerta Desa*;
- Bahwa Saksi pernah minta bantuan bersurat atau datang ke Majelis Desa Adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada lembaga lain yang mewakili untuk melakukan tindakan itu kepada MDA untuk turun menyelesaikan masalah ini. Bahwa maaf itu Saksi tidak tahu apakah dengan bersurat secara resmi;

- Bahwa maksudnya sepengetahuan saksi apakah dengan permohonan itu kemudian MDA turun untuk mediasi masalah ini;
- Bahwa pengetahuan Saksi seharusnya sebelum ada kegiatan yang bernama dengan desa pertama memang disampaikan di *prajuru* desa;
- Bahwa tidak ada disampaikan ke *banjar-banjar* melalui *Kelian Banjar Adat* bahwa rencana dari *Kelian Desa Adat* atau *prajuru desa* untuk mengontrakkan tanah ini;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang mendatangkan investor ini;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu berapa nilai kontraknya;
- Bahwa apakah investor telah membayar deposit, itu juga Saksi kurang;
- Bahwa Saksi tidak tahu teknik pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aset desa saat ini 14 (empat belas) miliar;
- Bahwa uang 14 (empat belas) miliar ini disimpan sepengetahuan Saksi ada dua, BRI sama BPD. Bahwa rekening itu atas nama desa adat;
- Bahwa benar yang tetap pengelolaan yang ada di menara desa;
- Bahwa terkait bendahara ini ada hubungan keluarga dengan *Kelian Desa Adat*, bisa pengetahuan Saksi tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengingat terkait 10% (sepuluh persen) bagi-bagi uang itu. Bahwa Saksi tidak mendapatkan;
- Bahwa kalau mengenai uang itu katanya insentif. Bahwa insentif dari desa sendiri. Bahwa yang menyampaikan itu teman sendiri sesama anggota *Nayaka*;
- Bahwa menyangkut kemudian kepada uang 10% (sepuluh persen) kemudian ini akan dibagi-bagi, Saksi tidak tahu apakah itu terjadi pada saat rapat *Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa terkait berapa dapat, kalau pasnya Saksi kurang tahu sekitar 4 (empat) jutaan;
- Bahwa tidak tahu apakah baginya perorangan atau kita semua;
- Bahwa apakah semua *Nayaka* datang, itu juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu *Prajuru Dulun Desa* semua datang;
- Bahwa Saksi tahunya dari mana kalau itu uang insentif, kemarin dari teman Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak takut kemudian kalau Saksi tidak bertanya insentif ini uang apa;
- Bahwa walaupun Saksi mengambil tapi Saksi tidak memakai. Bahwa uang ini sekarang ada di salah satu koperasi;
- Bahwa Saksi tahunya itu saja;

- Bahwa kalau dari Saksi yang memberikan insentif itu dari Desa Adat;
- Bahwa Saksi sebagai *Nayaka* setiap tahun dapat, tapi dengan skala kecil;
- Bahwa skala kecil sekitaran di bawah 100 (seratus);
- Bahwa kalau dari atasnya Saksi kurang tahu tapi setiap tahunnya dapat dari *prajuru desa*;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah itu terjadi tidak tahu investor bayar berapa deposit pembayaran;
- Bahwa untuk periode ini tidak ada terkait apakah ada tugas perencanaan menjadi *output*-nya anggaran dinamika tersebut;
- Bahwa di periode sebelumnya ada *output*-nya berupa rancangan dan itu dibuat setiap tahun;
- Bahwa ya rancangan ini perencanaan ini jadi acuan untuk menentukan pendapatan dan belanja desa adat sebelumnya seperti itu;
- Bahwa tidak ada rapat dari *Paruman Nayaka* itu sendiri untuk membahas perancangan yang disampaikan tadi;
- Bahwa terkait sewa-menyewa tidak ada pembahasan di rumpun *Nayaka* itu yang fungsinya sebagai perencanaan yang sudah Saksi sampaikan untuk membahas perencanaan terkait pendapatan dari sewa penyewa kontrak tanah;
- Bahwa seingat Saksi 2 (dua) kali pernah mengadakan rapat atas undangan dari Ketua *Nayaka* di periode 2020 sampai 2025. Bahwa pertama membahas tentang LPD kedua perkembangan LPD selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat grup *WhatsApp* ini (P-17);
- Bahwa *Prajuru Dulun Desa* sebelumnya ikut dalam grup *WhatsApp* yang dibuat *Prajuru Dulun Desa*. Bahwa dibuat setelah pembekuan dari *Prajuru Dulun Desa* itu sendiri. Bahwa kalau tanggal berapa pembekuan Saksi kurang tahu. Bahwa itu tahun 2021;
- Bahwa pembekuan di tahun 2022;
- Bahwa di tahun 2021 Saksi pernah ikut grup *WhatsApp* ini;
- Bahwa maaf Saksi kurang memperhatikan terkait di grup *WhatsApp* ada pembahasan terkait dengan menyewakan tanah;
- Bahwa Saksi jarang buka grup *WhatsApp*-nya;
- Bahwa Saksi juga kurang tahu anggotanya ada berapa orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada rapat pembahasan yang akan mengontrak tanah desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah desa di mana dan berapa luasnya;

- Bahwa terkait harga sewa, yang Saksi tahu cuma ada investor yang akan mengontrak tanah desa;
- Bahwa waktu itu *Kelian Desa*-nya Nyoman Purwa Arsana;
- Bahwa tanggapan peserta rapat waktu itu sebagian setuju;
- Bahwa terkait lebih banyak yang setuju, Saksi diam saja;
- Bahwa artinya Saksi diam karena tidak memberikan pendapat waktu;
- Bahwa yang Saksi itu baru penyampaian;
- Bahwa tidak tahu keluar tidak hasil rapatnya waktu itu;
- Bahwa terkait biasanya pimpinan desa yang menyampaikan kesimpulan rapat begini-begini ada disampaikan, tidak maaf itu juga Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada penyewaan tanah desa adat selama Saksi menjadi pengurus *Nayaka*;
- Bahwa tahu ada sengketa antara pendeta adat dengan *Kelian Desa Adat Bugbug* soal sewa tanah;
- Bahwa secara logis Saksi menunjuk kuasa;
- Bahwa secara nomatif Saksi sudah dengan;
- Bahwa kalau secara besar tidak ada terkait apakah pernah *sangkepan krama* tentang keputusan sewa tanah ini tidak disetujui;
- Bahwa *Nayaka* itu perwakilan dari tiap-tiap *krama banjar adat*;
- Bahwa walaupun perwakilan *krama* masih punya hak untuk kuasanya yang tadi dia wakili;
- Bahwa di dalam penunjukkan *Kelian Desa* ini menurut pemahaman Saksi adalah ini tidak sah. Bahwa alasan tidak sah karena sesuai itu melalui proses pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pengesahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti TI-9;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti TI-10;
- Bahwa waktu pelantikan Saksi ikut;
- Bahwa Saksi saat pelantikan di *Bale Agung*;
- Bahwa serah terima jabatan tidak dengar walaupun menggunakan *speaker* tapi Saksi di belakang tapi Saksi melihat kehadiran *Kelian Desa* lama;
- Bahwa Saksi kurang melihat waktu menyerahkan sesuatu dari *Kelian Desa* lama ke *Kelian Desa* baru;
- Bahwa mengenai sewa menyewa tanah, kalau lokasi yang sekarang Saksi tahu;

- Bahwa kalau sebelumnya tahu Desa Bugbug pernah menyewakan tanah tersebut ke investor;
- Bahwa kalau ada di Bias Putih;
- Bahwa tentang kontrak desa, tidak tahu sebatas tahu ada kontrakan tanah;
- Bahwa tidak ada kepemilikan tanah pribadi;
- Bahwa uang hasil menyewa itu salah satunya ada hubungannya dengan pembangunan;
- Bahwa biaya *pakekimasan* itu Saksi kurang tahu uang dari mana;
- Bahwa Saksi kurang tahu masalah dari mana uang yang digunakan untuk potong gigi massal;
- Bahwa permasalahan dari gugatan ini tentang permasalahan ketidaksetujuannya *krama* dengan penyewaan tanah;
- Bahwa objek sengketa tanah desa di Jungawit. Bahwa kalau luas Saksi tidak tahu. Bahwa lokasinya Saksi tahu di Banjar Samuh;
- Bahwa Saksi sendiri tidak warga Banjar Samuh;
- Bahwa Saksi kalau surat tidak ada memberikan surat pernyataan atau semacam surat kepada Penggugat untuk maju ke persidangan;
- Bahwa terhadap masalah sewa menyewa Saksi menolak. Bahwa dari awal menolak;
- Bahwa alasan menolak, kalau Saksi sendiri itu termasuk ke kawasan *Pelaba Pura* dan di sana ada pura. Bahwa kalau dari kami sama alasannya;
- Bahwa KDA adalah tugasnya bagian mengurus bidang *Pawongan, Palemahan* itu bagian dari mengurus aset-aset desa adat;
- Bahwa forum tertinggi dari pada desa adat itu *Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa keputusan yang menyangkut desa adat diputuskan di forum desa;
- Bahwa ada yang dibahas dan ada yang tidak dalam rapat forum *Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa sudah ada pembahasan pada saatnya saat perjanjian sewa-menyewa terhadap tanah sengketa, yang menjadi *Kelian Desa Adat Nyoman Purwa Arsana*;
- Bahwa saat itu Nyoman Purwa Arsana menurut Saksi tidak berstatus sebagai *Kelian Desa Adat* karena kita sudah menunjukkan mengakui sebagai *Kelian Desa Adat*;
- Bahwa itu sudah dibekukan, yang membekukan *krama* sendiri;

- Bahwa kalau tanggal 29 Juli dibekukan. Bahwa itu ada keputusan pembekuan;
- Bahwa terkait pembekuan, secara administrasi Saksi kurang jelas karena itu bukan bagian Saksi;
- Bahwa dasar Saksi berani bilang itu pembekuan dari *krama adat*, cari kesempatan pada saat kita kumpul di *Bale Agung*;
- Bahwa yang menginisiasikan pertemuan tersebut *krama* sendiri;
- Bahwa yang memimpin *Jro Bendesa*;
- Bahwa *Bendesa* berani mengambil tindakan di luar forum *Prajuru Dulun Desa* karena sesuai sesuai dengan *awig*;
- Bahwa di *awig* nomor berapa yang sesuai, pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa di poin berapa, secara spesifik Saksi kurang tahu;
- Bahwa itu atas inisiasi *krama* sendiri;
- Bahwa *krama* sendiri yang menginisiatif adanya pembekuan itu kemudian dipimpin oleh *Bendesa*;
- Bahwa itu menurut Saksi;
- Bahwa tidak ada dasarnya terutama *awig-awig* desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeksekusi pembangunan tersebut;
- Bahwa menurut kami yang mengisi posisi *Kelian Desa Adat* tidak ada;
- Bahwa setahun tidak ada;
- Bahwa menurut kami tidak ada *Kelian Desa Adat* sampai saat ini, karena sudah dibekukan;
- Bahwa terhadap tindakan-tindakan administrasi yang ada administrasi adat yang ada di Desa Adat Bugbug, itu Saksi kurang tahu siapa yang mewakili;
- Bahwa *Kelian Desa Adat* yang melaksanakan sekarang program dari pada Desa Bugbug di bidang pangan;
- Bahwa seperti tadi kami tidak ada;
- Bahwa sesuai *awig*;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang siapa orangnya;
- Bahwa Saksi sebagai wakil tinggal di Bugbug;
- Bahwa Saksi tinggal di Banjar Celuk Kauh;
- Bahwa yang Saksi tahu *penglingsir* desa adat di sana itu *Jro Bendesa*;
- Bahwa ya *Jro Bendesa* beda dengan *Kelian Desa Adat*;
- Bahwa di tahun 2021 tidak hadir untuk laporan pertanggungjawaban tentang upacara *ngenteg linggih*;

- Bahwa saat itu ada laporan pertanggungjawaban tentang *ngenteg linggih*. Bahwa Saksi tidak hadir. Bahwa saat itu masih berstatus sebagai *prajuru*;
- Bahwa yang disebabkan tidak seperti itu di awal pada saat ada rencana *ngenteg linggih* itu disampaikan;
- Bahwa seperti yang Saksi katakan itu baru ada yang mengontrak;
- Bahwa baru ada yang mengontrak;
- Bahwa pada saat itu kalau *Jro Bendesa Nyoman Jelantik*. Bahwa *Kelian Desa Adat-nya I Nyoman Purwa Arsana*;
- Bahwa kalau sebelumnya *Kelian Desa Adat* ada tiap tahun;
- Bahwa terkait kapan terakhir menerima laporan masyarakat maupun *Nayaka* desa tentang Desa Adat Bugbug, maaf itu sudah lama Saksi tidak tahu;
- Bahwa di tahun 2022 Saksi sudah tidak menerima laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada laporan tidak;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban itu secara administratif, yang menandatangani dan melaporkan sepengetahuan Saksi KDA dan BPK;
- Bahwa itu dalam *Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa yang melaporkan kalau tahun sebelumnya KDA;
- Bahwa Saksi lupa selama menjabat sebagai *Nayaka Desa* berapa kali mengikuti *paruman rapat Prajuru Dulu Desa*;
- Bahwa terkait selain KDA apakah ada *Bendesa* yang menandatangani laporan pertanggungjawaban, kalau seperti itu Saksi kurang tahu;
- Bahwa masalah ini sudah dilaporkan ke *Kerta Desa*;
- Bahwa tidak tahu apakah masalah sewa menyewa ini yang objeknya ini tanah desa;
- Bahwa kalau masalah desa ini Saksi sudah tidak masih anggota *Nayaka*;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar laporan;
- Bahwa Saksi tidak menyatakan kepada provinsi;
- Bahwa maaf apakah Saksi pernah mengatakan ke Majelis Provinsi sepertinya tidak;
- Bahwa kalau Saksi tidak ikut mengajukan ke Majelis Provinsi;
- Bahwa yang Saksi dengar ada dari desa ke Majelis Provinsi. Bahwa kalau spesifiknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mendengar dari *prajuru* ada bahwa proses bicara itu melalui *Kerta Desa* lalu MDA sebagai tingkatan;

- Bahwa sebelum melakukan penyewaan atas tanah objek sengketa Saksi masih berkedudukan sebagai *Nayaka*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak dilakukan penyampaian kepada setiap *krama desa* pada setiap *banjar-banjar adat* di Desa Bugbug mengenai perencanaan penyewaan tanah sengketa;
- Bahwa *krama desa* tidak ada diberitahu olehn *banjar adat*-nya karena sepengetahuan Saksi ada tanah desa yang dikontrak;
- Bahwa *krama desa*-nya tahu dari omongan *krama desa*;
- Bahwa secara spesifik tidak pernah diadakan rapat *paruman* untuk penyampaian hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya surat pernyataan atau daftar nama yang memuat tanda tangan *krama desa* yang menyetujui adanya penyewaan tanah sengketa;
- Bahwa tidak tahu mengenai daftar nama *krama desa* yang menolak penyewaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa yang disewakan ini sertifikatnya atas nama siapa;
- Bahwa tanahnya itu sebelum disewakan itu dimanfaatkan untuk apa, itu tidak ada pembahasan apapun sepengetahuan Saksi seperti itu;
- Bahwa sebelum dibangun resort itu tanah objek sengketa lahan biasa seperti lahan seperti umumnya;
- Bahwa mengenai status tanah itu sepengetahuan Saksi itu tanah pura;
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena tanah itu masih milik desa ada beberapa dipakai untuk perumahan;
- Bahwa setelah adanya resort itu masyarakat Desa Adat Bugbug mendapatkan lebih banyak kerugian karena di sana ada pura;
- Bahwa terkait kerugian seperti apa, karena di sana ada salah satunya pura dan menurut Saksi dari kesucian pura sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kalau kemudian dari segi materiil, itu kurang tahu;
- Bahwa letak pura itu salah satunya masuk ke dalam lahan objek sengketa;
- Bahwa kalau sertifikat Saksi kurang tahu;
- Bahwa di atas objek sengketa itu sepengetahuan Saksi ada rumah penduduk, ada villa;
- Bahwa pada tahun 2021 kalau menurut kami I Nyoman Purwa Arsana tidak KDA;
- Bahwa pembekuan tahun 2022 yang Saksi ketahui;

- Bahwa pembekuan *Kelian Desa Adat* I Nyoman Purwa Arsana yang dipimpin *Bendesa Adat* itu di tahun 2022, itu sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa yang terdahulu pada saat itu Saksi kurang tahu berapa orang *prajuru desa* yang Saksi ketahui pada waktu Saksi dilantik sebagai *Nayaka*. Bahwa kalau estimasi seputar tahun ini sekitar 355 (tiga ratus lima puluh lima);
 - Bahwa selain 55 (lima puluh lima) orang yang di *Nayaka*, sisanya 300 (tiga ratus) ini diambil dari masing-masing *krama*;
 - Bahwa masing-masing *krama* ini dipilih sepengetahuan Saksi dari *Kelian Desa*;
 - Bahwa 300 (tiga ratus) orang itu dari *Kelian Desa Adat* 55 (lima puluh lima) orang ditunjuk dari *krama* masing-masing *banjar* dan *Kelian Desa Adat* menunjuk 3 (tiga) orang juga di *Nayaka*;
4. Saksi I Wayan Rame;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Nyoman Jelantik, Nyoman Purwa Arsana;
 - Bahwa Saksi bagian dari *Krama Desa Adat Bugbug*;
 - Bahwa saat ini Saksi ada menjabat sebagai *Kelian Banjar*;
 - Bahwa *Kelian Banjar Celuk Kauh*;
 - Bahwa sebagai *Kelian Banjar Celuk Kauh* secara otomatis bagian dari pada *Prajuru Dulun Desa*;
 - Bahwa setiap ada undangan dari *Prajuru Dulun Desa* itu hanya panggilan verbal;
 - Bahwa *paruman* itu undangannya secara surat;
 - Bahwa setiap ada *paruman desa* undangan untuk *paruman* tersebut dilakukan melalui surat resmi, biasanya yang menandatangani *Kelian Desa Adat* dan *Penyarikan Gede*;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diundang secara resmi melalui surat untuk membahas terkait adanya rencana sewa-menyewa;
 - Bahwa 3 (tiga) orang yang menjadi utusan *Nayaka*. Bahwa Made Arya, Made Karya, dan Gembel;
 - Bahwa Made Arya tidak pernah menyampaikan atau memberikan informasi terkait adanya rencana *Prajuru Dulun Desa* yang akan berencana untuk menyewakan tanah desa;
 - Bahwa Made Arya selaku *Nayaka* tidak ada menyampaikan dalam rapat atau forum terkait rencana pembangunan, rencana pendapatan, rencana belanja;

- Bahwa *krama Banjar* Celuk tidak mengetahui adanya sewa-menyewa di salah satu aset desa adat;
- Bahwa terkait sewa menyewa yang ada di Jungawit, Saksi tahu posisi dari pada tanah desa adat itu;
- Bahwa tidak tahu atas nama siapa sertifikatnya;
- Bahwa *krama banjar* tidak ada mengadakan *paruman* menyetujui adanya sewa-menyewa tanah di desa adat tersebut;
- Bahwa sikap *krama desa adat* Saksi terhadap adanya sewa-menyewa itu menolak;
- Bahwa komposisi antara yang menolak dan setuju di *krama banjar adat* Saksi persentasinya tidak bisa Saksi perkirakan. Bahwa yang lebih banyak yang menolak;
- Bahwa Saksi selaku *Kelian Banjar Adat* Celuk Kauh yang dulu masuk dalam grup *WhatsApp Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa pada Desember 2021 tidak ikut cuman ada grupnya cuman tidak mengikuti;
- Bahwa kurang tahu Saksi apakah semua *Prajuru Dulun Desa* itu ikut di grup tersebut;
- Bahwa di *paruman* itu tidak pernah pembahasan adanya rencana sewa-menyewa;
- Bahwa Saksi pernah diundang *paruman Prajuru Dulun Desa* untuk membahas terkait upacara *ngenteg linggih*;
- Bahwa kurang tahu apakah waktu *paruman* tersebut ada diselipkan adanya rencana sewa-menyewa;
- Bahwa pada waktu itu seingat Saksi ada;
- Bahwa yang disebutkan itu sudah ada perjanjian;
- Bahwa sudah ada perjanjian;
- Bahwa itu di tanggal 30 Desember;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 itu tidak ada berita acara Saksi ikut;
- Bahwa ya sebelumnya terjadi setelah *pengadegan*;
- Bahwa Saksi lupa itu kira-kira di bulan apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut *paruman* di mana setelah *paruman*, *paruman* mulai jam 09.00 selesai jam 10.00 kemudian jam 11.00 ke Notaris;
- Bahwa Saksi pernah menjadi *kelian banjar* 1 (satu) periode;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah menjabat;

- Bahwa masalah rapat itu tidak mengenai sewa-menyewa cuman untuk menyelesaikan SPJ-nya *ngenteg linggih* itu, setelah itu diselipkan lah;
- Bahwa dalam pembahasan itu belum disampaikan masalah harga ditetapkan berapa;
- Bahwa setelah disepakati Saksi tidak setuju terhadap rencana penyewaan itu;
- Bahwa tidak setuju secara pribadi Saksi tidak sampaikan juga sebagai jabatan selaku *Kelian Adat krama Banjar Adat*;
- Bahwa tidak ada mengajak untuk membentuk rapat *krama*;
- Bahwa Saksi sendiri tidak menyampaikan;
- Bahwa dalam rapat seperti perkembangan *ngenteg linggih*, setelah itu disampaikan *Kelian Desa* yang memimpin pada saat itu;
- Bahwa setelah itu tidak ada disampaikan kepada masing-masing *Kelian Banjar* untuk menyampaikan hal ini ke *banjar*-nya masing-masing;
- Bahwa akhirnya Saksi mengetahui bahwa itu sudah terjadi penyewaan karena dari penyampaian staf pimpinan;
- Bahwa setelah itu terjadi, tetap melakukan penolakan karena *krama* menolak untuk menyewakan;
- Bahwa karena itu hasil dari *Ida sesuunan* hasil dari *ngenteg linggih* dan saat Saksi hadir dan waktu itu ada disampaikan mohon disetujui;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menyetujui karena apa karena ada waktu itu bertanya apakah mengenai kesucian pura atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada salah satu *Kelian Banjar Adat* yang diberhentikan selaku *prajuru desa* oleh *Kelian Desa*;
- Bahwa tidak pernah bertanya apa alasan diberhentikan;
- Bahwa *prajuru* tidak ada diberhentikan, PLT-nya ada diberhentikan;
- Bahwa Saksi mengatakan tadi menolak rencana dari pada KDA, dasarnya karena itu ada kawasan suci, dulu pihak yang mengunggah di FB bahwa itu kawasan suci tidak boleh dikelola pak Ketut Polar namanya karena daerahnya luas bukit Gumang itu;
- Bahwa kurang tahu Villa Martin itu masuk kawasan suci tidak;
- Bahwa tidak tahu Saksi terkait masalah sewa-menyewa itu;
- Bahwa sekarang tidak pernah Saksi ke tanah sengketa itu;
- Bahwa ke proyek itu tidak pernah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang disewakan oleh KDA;
- Bahwa kalau masalah ada yaitu masalah tanah *pelaba pura*;

- Bahwa tanah itu lokasinya di Jungawit. Bahwa Saksi pernah ke sana, sebelum dibangun pernah setelah dibangun tidak pernah;
- Bahwa terkait dengan sewa-menyewa tersebut, Saksi belum pernah ikut dalam *paruman* yang membahas itu;
- Bahwa Saksi tahu sewa itu dari *Kelian Desa Adat* pas rapat tapi 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada uang hibah pajak;
- Bahwa insentif *Kelian Banjar* ada;
- Bahwa jumlah insentifnya 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh). Bahwa yang memberikan Saksi ini, ada staf pimpinan di *Kelian Desa*;
- Bahwa staf pimpinan itu kedudukan di administrasi;
- Bahwa tidak tahu staf apa misalnya *Palemahan* kah atau *kelian adat* kah, Cuma itu saja;
- Bahwa mengenai Saksi tidak setuju terkait penyewaan tersebut, Saksi belum sampaikan dalam forum;
- Bahwa tidak pernah Saksi sebagai *Kelian Banjar*, di *banjar* membuat *paruman* di *banjar* untuk tidak setuju terkait penyewaan itu;
- Bahwa waktu sewa-menyewa itu sebagai *kelian adat* I Nyoman Purwa;
- Bahwa sekarang *Kelian Adat* dia I Nyoman Purwa dan masih sampai sekarang;
- Bahwa soal Saksi tahu ada putusan rapat setuju dalam tengang waktu 1 (satu) jam sudah disewakan, bukan disetujui disampaikan dalam rapat itu;
- Bahwa terkait bagaimana tanggapan dari peserta rapat, ada waktu itu dibahas masalah *banjar* ada, itu penyampaian yang kedua apakah tidak ada permasalahan lagi di masyarakat kalau sebelum direncanakan harus disepakatkan dulu karena pimpinan tertinggi adalah masyarakat;
- Bahwa karena itu secara otomatis *Kelian Banjar Adat* langsung dicopot sebagai *prajuru*;
- Bahwa wakil *krama* sebagai wakil *krama*;
- Bahwa Bapak Purwa Arsana menjabat sebagai *Kelian Desa Adat* dari tahun 2020 sampai sekarang masih tapi kalau sahnya belum;
- Bahwa terkait *Kelian Desa Adat* mengurus bagian *Palemahan* aset, banyak masalah itu;
- Bahwa dalam bidang *Pawongan* ya *Pawongan*;
- Bahwa kalau *Bendesa Adat* mengurus dalam bidang *Parayangan*;

- Bahwa juga karena dia terpilih, *Parayangan* otomatis dia harus mengetahui *Palemahan* dan *Pawongan* itu;
 - Bahwa terkait bentuk menolaknya seperti apa, secara fisik ada secara tertulis juga ada karena apa seluruh forum masyarakat Bugbug banyak yang menandatangani secara tulisan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan bersama ini (P-2);
 - Bahwa *krama banjar adat* Saksi banyak yang menandatangani di sini. Bahwa KTP-nya ada terlampir;
 - Bahwa Saksi bagian yang menolak terhadap ini tidak terhadap penyewaan tanah sengketa. Bahwa dari sejak awal ada masalah;
 - Bahwa tidak ada memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan, kuasa tidak cuma tanda tangan saja. Bahwa ya tanda tangan pernyataan penolakan;
5. Saksi I Gede Putra Arnawa;
- Bahwa Saksi merupakan Kerta Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa terkait bagaimana bentuk struktur kelembagaan di Desa Adat Bugbug ada beberapa lembaga untuk satu pengambilan keputusan di Desa Adat Bugbug, Saksi akan menjawab sepengetahuan Saksi, jadi dalam pembagian Desa Adat pesisir di Bugbug ada beberapa lembaga yaitu lembaga Paruman Desa, Paruman Nayaka, ada namanya Upadesa, ada namanya Prajuru, ada namanya Keliang Desa, ada namanya Jro Bendesa dan lain-lainnya;
 - Bahwa selama Saksi sebagai Kerta Desa Adat Bugbug, pernah menjabat di salah satu lembaga adat di Desa Bugbug yang Saksi sampaikan tadi, Saksi pernah selaku Ketua Paruman Nayaka;
 - Bahwa Paruman Nayaka anggotanya terdiri dari perwakilan yang terpilih dari banjar-banjar, lembaga Paruman Nayaka ini kalau tidak salah Saksi ingat itu tugasnya satu adalah merincikan *fiolik from and prabia* dalam bahasa Indonesia kalau tidak salah artinya *budgeting*, kedua membuat Perarem bersama dengan Keliang Desa;
 - Bahwa *budgeting* termasuk dalam pendapatan dan belanja Desa Adat, dimana pendapatan ini digali lagi potensi-potensi Desa Adat dan pengeluaran untuk pos operasional Desa Adat, di sana Saksi susun di dalam *awig-awig* itu merincikan *fiolik from and prabia* yang artinya di dalam Paruman Nayaka itulah diidentifikasi penerimaan Desa Adat dan juga program-program yang disampaikan, rencana program disampaikan

oleh Prajuru jadi kita menyesuaikan, menyeimbangkan kesana antara program dengan keadaan keuangan Desa;

- Bahwa segala bentuk rencana *budgeting* di kemudian hari untuk anggaran pendapatan di Desa Adat itu wajib Paruman Nayaka ini terlebih dahulu dibuat perencanaannya, karena secara kelembagaan memang Paruman ini memang diberikan tugas sesuai dengan *awig-awig*;
- Bahwa setahu Saksi kalau yang namanya menjual aset yang Saksi pahami, dilarang sesuai dengan *awig-awig* kecuali kalau masyarakatnya menyetujui, jadi bukan ranah memberikan persetujuan itu sama sekali bukan menjadi ranah persetujuan Paruman Nayaka;
- Bahwa apabila misalnya Desa Adat mau sewakan tanah desa seluas ini untuk cover biaya upacara ini, rencana ini wajib terlebih dahulu dibahas dalam Paruman Nayaka, karena itu bagian dari *fiolik from and prabia*;
- Bahwa tentu kalau rencana sesuatu yang sifatnya rutin karena Saksi ditunjuk sebagai mewakili Banjar Saksi langsung mengemukakan pendapat Saksi di sana, tetapi kalau ada hal-hal yang sifatnya baru sesuatu yang mungkin itu menyangkut hak dari *krama*, Saksi tentu akan berkoordinasi balik lagi ke Banjar untuk meminta mewacanakan apa yang menjadi rencana itu untuk masyarakat ke Banjar;
- Bahwa setelah rencana itu ada, Saksi sampaikan lagi ke *krama* yang *krama* Banjar Desa Adat tersebut, untuk selanjutnya tidak selalu dilanjutkan, kalau hal-hal yang krusial yang mungkin menyangkut hak *krama*, kita tetap mewakili hak *krama*, tetapi tugas untuk dirincikan;
- Bahwa anggota Paruman Nayaka itu sesuai dengan *awig-awig* dari Banjar. Banjar di Bugbug ada 9 (sembilan) Banjar di *awig-awig*, ada yang baru mungkin masuk Banjar Bukit Asah, setiap banjar itu diwakili 2 (dua) atau 3 (tiga) orang Saksi lupa, pastinya lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa komponen dari Paruman Nayaka itu, Nayaka yang dari Banjar-banjar 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) orang, ada juga yang ditunjuk oleh Keliang Desa, ada juga dari perwakilan dari Krama Bugbug yang rantauan;
- Bahwa pendeknya sebenarnya anggota Paruman Nayaka ini adalah perwakilan dari Banjar itu sendiri untuk membuat perencanaan;
- Bahwa betul rencana-rencana dari Paruman Nayaka itu dapat diartikan itu seolah-olah bahwa memang itu datang dari *krama* itu sendiri karena itu dibawa oleh utusan yang mereka pilih;

- Bahwa setahu Saksi semua kelembagaan di Desa itu harus tunduk terhadap *awig-awig* aturan Desa Adat, nah di sana ada ketentuan *Paos* 28 (dua puluh delapan) yang tidak mengizinkan untuk *mengadol*/menjual *druen* desa atau *ngesahang*, kecuali ada persetujuan dari *krama* desa, nah jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut hal yang sangat krusial seperti itu apalagi diatur tersendiri Saksi pasti akan berkoordinasi dengan masyarakat yang Saksi wakili masing-masing Nayaka itu, Saksi akan datang ke banjar untuk mewacanakan itu mengenai rencana itu dulu, kalau memang itu bisa diterima, Saksi pikir akan ada tindak lanjut tetapi kalau tidak, Saksi akan hentikan;
- Bahwa kalau kembali lagi mengacu pada *awig-awig*, yang namanya Prajuru Dulun Desa, Prajuru *utawi* Dulun Desa adalah itu mereka yang memang yang dipilih oleh masyarakat, yang dipilih kan Kelian Desa-nya pimpinan *mangalaning* pembangunan Tri Hita Karana itu yang dipilih oleh masyarakat, mereka akan menunjuk Prajuru yang membantu mereka sesuai dengan kegunaannya, biasanya Prajuru Dulun Desa itu sebatas yang Saksi tahu itu hanya untuk merencanakan pembangunan Tri Hita Karana jadi sebatas itu yang Saksi ketahui ya;
- Bahwa Prajuru Dulun Desa ini ketika hendak melakukan perbuatan atau tindakan berupa terkait kerjasama dengan kerjasama dengan pihak ketiga, terkait penjualan, sewa menyewa dan lain sebagainya, sama sekali tidak bisa memutuskan sendiri tanpa diketahui oleh Kerta Desa Adat Bugbug, setahu Saksi sesuai dengan pengawas bidang *awig-awig* itu, mereka hanya bertugas merencanakan pembangunan, membuat sebuah rencana, tentu rencana itu akan dipercaya oleh yang manifestasi dari masyarakat Krama yaitu misalnya contoh yaitu untuk rencana ini A misalnya yang dianggap penting untuk dalam rangka membangun Tri Hita Karana itu akan dibahas oleh Paruman-paruman ya, kalau terkait dengan *bugdeting* Paruman Nayaka, jadi mereka tidak bisa memutuskan atas nama Paruman itu sendiri hanya tugas mereka yang Saksi ketahui sesuai dengan *awig-awig* mereka hanya merencanakan, membuat rencana, rencana itu akan kembali menjadi final apabila disetujui oleh lembaga-lembaga yang memang merupakan partisipasi dari *krama* desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Paruman Nayaka dipilih di Banjar itu mewakili Banjar Puseh berakhirnya Saksi tahun 2020, jadi tahun 2015 dipilih sampai tahun 2020, tapi Saksi tidak menuntaskan tahun 2020 Saksi mengundurkan diri di tahun pertengahan akhir;

- Bahwa dari rentang Saksi menjabat sebagai Ketua Paruman Nayaka ada upaya peralihan hak atas tanah *padue* desa atau tanah-tanah desa, tetapi Saksi tidak pernah menyepakati kalau sudah menyangkut *padue* desa, tapi upaya itu pernah ada upaya;
- Bahwa upaya itu tidak dari Paruman Nayaka;
- Bahwa selama Saksi sebagai Ketua Paruman Nayaka, pernah ada membahas terkait dengan rencana untuk menyewakan atau mengalihkan menguasai desa di rentang 2015 sampai 2020 tersebut, tapi terus terang Saksi tolak;
- Bahwa artinya ada penolakan;
- Bahwa pada rentang 2015 ke 2020 tersebut Saksi tidak pernah menyetujui yang namanya pengalihan *paduen* desa, jadi Saksi tidak ada masalah;
- Bahwa kira-kira tahun 2016 pernah ada gugatan, tetapi terkait peristiwa sebelum Saksi menjabat, sebelum Saksi diberi tugas;
- Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan sampai maju gugatan ke pengadilan, ada sekelompok masyarakat *krama* yang memperlmasalahkan atau menggugat tentang tanah *access road*, yang Saksi tahu *access road* untuk menuju areal wisata Pasir Putih;
- Bahwa setahu Saksi digugat karena Saksi tinggal di Jakarta, Saksi balik tahun 2015 jadi peristiwanya itu sebelum Saksi terpilih, yang Saksi dengar itu ada tanah yang dijual yaitu *access road*, entah siapa yang menjual Saksi kurang tahu, bagaimana mekanismenya sehingga kenapa tanah itu bisa dijual, pernah ada masalah Saksi dengar;
- Bahwa ketika salah satu Prajuru Desa punya rencana untuk menyewakan atau menjual aset Desa Adat, kemudian disampaikan ke Paruman Prajuru Desa tanpa mengetahui Paruman Nayaka terlebih dahulu, kalau mereka menyampaikan opini atau rencana mereka boleh-boleh saja, tetapi dalam memastikan bahwa itu akan bisa dijalankan setelah memang berasal dari pihak-pihak terkait melalui lembaga lain, tidak bisa sendiri;
- Bahwa Paruman Nayaka hanya sebatas *fiolik from and prabia* jadi terkait dengan rencana itu, kalau rencana apalagi yang namanya menyewakan tanah dan sebagainya tentu itu sudah di luar konteks *budgeting*, tapi Saksi punya tugas sebagai itu bahwa Saksi di semua perangkat desa itu disuruh tunduk pada *awig-awig*, jadi Saksi tahu *Paos 28* (dua puluh delapan) sudah dilanggar pasti Saksi akan tolak ada yang merencanakan

untuk *ngadol paduen* desa sebelum itu memang benar-benar disetujui oleh masyarakat, Paruman Nayaka tidak berwenang seperti itu;

- Bahwa memang harus dimulai dari *krama* sendiri di Paruman tiap-tiap Banjar begitu, betul mungkin itu memang lebih tepat mungkin ada sosialisasi ke Banjar terutama rencana itu, karena itu ranahnya *krama* bukan Paruman Nayaka;
- Bahwa Saksi tahu terkait dengan *paduen* desa berupa tanah atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug yang terletak di Jungawit, kalau batas-batas persisnya tidak tahu, tetapi Saksi tahu lokasinya;
- Bahwa terkait dengan permasalahan tanah adat tersebut yang disewakan, sebatas yang Saksi tahu bahwa daerah itu adalah bagian dari Pura Gumang, jadi itu bagi Saksi pribadi itu merupakan bagian dari kawasan suci, tapi karena dalam prosesnya Saksi dengar lalu Saksi juga mencari tahu bagaimana sebenarnya proses tanah itu, di situ ada beberapa peraturan daerah, tetapi di dalam di Desa Adat itu sendiri menganggap sebagai kawasan suci, karena itu ada tetapi itu diatur lebih jauh dan Saksi mau mencari tahu itu masuk kawasan suci itu, terus Saksi cari lagi masalah itu dari masalah tata ruang, sepadan jurang, sepadan pantai, nah itulah mungkin yang menjadi dasar masyarakat menolak itu disewakan;
- Bahwa isu tentang kawasan suci ini sebetulnya telah di-*push* sejak dari tahun 2015, 2016, Saksi pernah membaca itu, waktu Saksi pertama kali datang waktu pulang kampung, ada masyarakat itu datang meminta dibantu untuk bisa diijinkan pembangunan villa di tanah yang tadi sudah disewa katanya, terus terang Saksi kalau sudah menyangkut masyarakat yang begitu Saksi di luar kewenangan, Saksi selalu patuh terhadap *awig-awig* artinya kami ingin melestarikan adat, kalau itu memang tidak bisa bagaimanapun ya tidak bisa;
- Bahwa Saksi tidak semua pernah melihat bukti surat berupa chat-chat (P-18), tapi sebagian besar Saksi pernah lihat, Saksi pernah lihat dan membuka *facebook* ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-19;
- Bahwa kalau bukti surat P-20 Saksi pernah lihat, tidak selalu menyimak;
- Bahwa penolakan-penolakan terkait dengan kawasan suci memang terjadi dari tahun 2015;
- Bahwa yang membuat artikel-artikel tersebut di media sosial, salah satu di sana yang pertama tadi yang berdiri di sana Saksi kenal, dan setahu

Saksi itu merupakan bagian Penasihat Hukum atau Tim Hukum dari Desa Adat;

- Bahwa terkait sampai saat ini masih dilakukan hal yang sama padahal di tahun 2015, 2016 hal itu sudah timbul protes, yang Saksi dengar banyak yang tidak konsisten sesuai dengan kepentingan, di saat ini orang berbicara begini sesuai dengan kepentingannya saat itu, lain situasi bisa berbalik 180° (seratus delapan puluh derajat) yang Saksi lihat beberapa pendapat masyarakat seperti itu;
- Bahwa terkait dengan sewa menyewa yang ada di bungalow, Saksi pada saat itu tidak menjabat;
- Bahwa pada saat terjadinya sewa menyewa tersebut Saksi mendengar saja, Saksi hanya mendengar saja dan Saksi tidak terlibat pada saat itu;
- Bahwa Saksi dengar-dengar tanah atau *peduen* desa yang disewakan tersebut awalnya luasnya 1 (satu) hektar kemudian meluas lagi jadi 2 (dua) hektar itu saja yang Saksi tahu;
- Bahwa terkait dengan sewa menyewa tersebut, proses itu tidak sesuai dengan *awig-awig*;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi sebagian besar dari penduduk Bugbug itu menolak sewa menyewa tersebut karena itu termasuk kawasan suci itu tidak bisa ditawar-tawar;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat animo masyarakat itu sangat keberatan dengan adanya pembangunan villa resort di kawasan Pura Suci Gumang yang disucikan oleh masyarakat Bugbug;
- Bahwa Saksi Ketua Paruman Nayaka tetapi Saksi tidak menyelesaikan tugas sampai tuntas dan berhenti di tengah jalan karena Saksi melihat situasi kondisi di desa itu sudah tidak kondusif;
- Bahwa sebelum berakhir masa tugas Saksi, Saksi mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi menjabat hampir 4 tahun lebih;
- Bahwa struktur teratas kemudian di bawah dan seterusnya, itu dibahas setahu Saksi di Palet kedua *awig-awig* ya, itu menyangkut Prajuru dan utawi Dulun Desa yang tertinggi adalah Jro Bendesa, itu di setit dalam *Paos awig-awig* itu sebagai pengenter Desa Adat, terus *kesanggre* oleh Keliang Desa, terus juga *kesanggre* dalam fungsinya sebagai pemimpin di ritual itu, *kesanggre* oleh Paruman Desa Ngarep;
- Bahwa *Kesanggra* artinya dibantu kalau pemahaman Saksi *nyanggra* artinya membantu, artinya ini yang punya tugas Saksi *sanggre* jadi apapun dalam melaksanakan tugas Tri Hita Karna melayani, nah 1 (satu)

Jro Bendesa itu memang ada dituang dalam *awig-awig* sebagai *ngenterang* Desa dimana *disanggre* atau dibantu oleh Kelian Desa dalam hal pembangunan Tri Hita Karana, untuk melakukan prosesi parayangan yang dianggap suci oleh masyarakat itu dilaksanakan sendiri oleh Jro Bendesa *disanggre* oleh *Paruman Krama Ngarep*, *Krama Ngarep* itu mereka yang menempati atau mengelola tanah ayahan Desa mereka lah merupakan tulang punggung pertama menyangkut Aci-Aci ritual itu, nah untuk yang disini ini kalau yang Kelian Desa ini untuk melid, memimpin pembangunan yang berdasarkan Tri Hita Karana, nah ini dibantu oleh Prajuru-Prajurunya lagi di bawahnya sesuai dengan *kewigunan*-nya, juga ada juru bicara yaitu Upadesa juga di dalamnya ini ada *spot* dari para kelian banjar;

- Bahwa Dulun Desa artinya *leader*-nya, pemimpinnya;
- Bahwa Prajuru Dulun Desa dengan Nayaka menjadi bagian dari Prajuru Dulun Desa ini semua dari Santi;
- Bahwa kalau Saksi lihat dari struktur di *awig-awig* yang palet kedua itu yang disebut masuk dalam koridor Prajuru utawi Dulun Desa itu, maupun Nayaka juga di dalamnya, Jro Bendesa juga ada di dalamnya, Kelian Desa juga ada di dalamnya, berikut juga yang ditunjuk oleh Kelian Desa dalam rangka membantu Kelian Desa juga ada di situ;
- Bahwa Prajuru Dulun Desa lembaga tertinggi yang terdiri dari kumpulan lembaga lembaga lain, betul sesuai dengan struktur yang Saksi liat di *awig-awig*;
- Bahwa saat menjabat itu Saksi membantu Kelian Desa Adat dalam hal membantu *budgeting*, kemudian menyusun rencana, kemudian program desa, kemudian termasuk ada target, kemudian pengeluaran dan pemasukan;
- Bahwa ada 3 hal tugas dari Nayaka, yang 1 (satu) melaksanakan Pararem, 2. (dua) untuk *budgeting* dan ke 3. (tiga) ikut serta bersama Kelian Desa membuat putusan penting tentang aturan Desa, jadi di sana poin ketiga ini, kalau ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai menurut kami, Saksi pasti akan ikut memberikan suara di sana;
- Bahwa ini Paruman, mungkin bukan menentang dalam artian kita memang hadir di sana untuk memberikan masukan menurut arti rencana dan ide itu, dipandang dari berbagai sisi, jadi sifatnya Paruman itu bukannya berupa informasi dan mengungkap pemahaman, kalau misalnya sudah sepakat itulah keputusan penting, jadi tidak ada liding ini

yang memiliki kekuasaan seperti struktur Paruman di negara, jadi mereka punya Paruman, kembali lagi semua keputusan itu dibuat oleh Paruman bukan orang-perorang (*person*);

- Bahwa kalau lembaga ini jangan dibandingkan mana yang lebih tinggi mana dan rendah tetapi lembaga dalam struktur adat itu punya peran masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi, jadi kalau misalnya rencana dari Kelian Desa itu ditolak oleh misalnya karena tanda kutip melanggar *awig-awig* tentu Saksi akan menolak;
- Bahwa Saksi menjabat saat Kelian Desa Adat I Wayan Mas Suyasa, KDA yang duluan;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi kebiasaan praktis di Desa Adat itu, kalau ada rencana itu kan datang dari Prajuru artinya mereka yang memang diberikan tugas melaksanakan pembangunan atau membantu Kelian Desa, kami *nyanggre* Kelian Desa, jadi kalau hal yang menyangkut *budgeting* pasti suara kami yang akan didengar untuk memberikan informasi keuangan, *spot* terhadap rencana itu jadi seperti itu model komunikasinya, setiap Prajuru membuat rencana atau rancangan setelah itu kami bahas di Paruman Nayaka dari sisi *budgeting*-nya mungkin ada koreksi koreksi di sana ini programnya terlalu banyak karena kita selaku Pajuru menjaga keseimbangan di Tri Hita Karana;
- Bahwa yang harus menyetujui paling terakhir kemudian acara itu bisa dieksekusi, jadi biasanya dalam Paruman Prajuru Dulun Desa mereka ekspos itu, terus bagaimana dari segi *budgeting*-nya kalau misalnya mereka sepakat setuju itulah yang menjadi pararem (keepakatan untuk dilaksanakan) jadi Paruman itu yang memutuskan bukan lidingnya boleh memaksakan, tidak, Paruman itu kalau sudah sepakat ini yang akan dijalankan, dengan rencana ini, dengan biaya ini sudah itu yang akan menjadi keputusan dilaksanakan oleh semua pihak;
- Bahwa selama Saksi ada di situ Saksi memang menentang adanya sewa menyewa karena itu yang Saksi tahu di *awig-awig*, kecuali kalau itu disetujui oleh Desa Adat, tentu kalau ada pemaksaan Saksi akan datang ke masyarakat yang Saksi wakili di setiap Banjar untuk berunding dulu mengenai rencana itu, kalau sudah menyangkut ini biasanya menyangkut melepas *duen* Desa Adat itu Saksi langsung tidak mau merespon malah pernah kejadian itu artinya biar terang begitu ada orang yang mau menyewakan tanah di pinggir pantai sampai lereng bukit tetap saja Saksi

tidak setuju karena melanggar *awig-awig* Saksi tidak ada korelasi di sana;

- Bahwa rencana kerja itu harus disampaikan dalam Paruman;
- Bahwa harus direalisasikan masing-masing ke *krama* Banjar, ada namanya Paruman, kalau sudah menyangkut hak masyarakat banyak harus Parumannya bukan lagi Paruman kotak-kotak, harus Paruman Desa, mekanismenya bisa saja diatur dalam *awig-awig* itu, tetapi intinya kalau sudah masuk *paduen* desa itu sudah harus melibatkan masyarakat, persetujuan *krama*, entah nantinya akan seperti apa mekanismenya, tetapi itu intinya kewenangan Kerta Desa;
- Bahwa bedakan Aci dengan menyewakan *duen* desa, kalau Aci itu suatu yang sudah bergulir begitu-begitu saja, jadi ini gampang sekali dipahami kalau sudah berjalan, Aci ritualnya selalu begitu-begitu saja, jadi itu sudah disetujui dan tinggal disesuaikan saja, tetapi kalau sudah menyangkut *peduen* desa ini sudah dilarang kecuali disungkemin masyarakatnya biar bisa disewakan. Biar bisa disewakan asal dapat persetujuan;
- Bahwa Saksi hanya sampaikan begini, mekanisma itu tidak mungkin diatur di *awig-awig*, tetapi yang Saksi tahu bahwa yang punya kewenangan hak untuk menyetujui namanya mengesahang Upadesa itu adalah masyarakat *krama* Desa Adat Bugbug, entah mekanismenya nanti diatur melalui perbanjar dibuat berita acara persetujuan, intinya itu sudah mewakili persetujuan *krama* Desa Adat Bugbug;
- Bahwa kalau Saksi melihat langsung atau mendengar langsung tidak, tetapi Saksi tahu perbincangan di masyarakat katanya itu sudah sosialisasi, tetapi konflik masih berlanjut di masyarakat belum ada sampai mengerucut belum ada;
- Bahwa terkait sosialisasi seperti apa, ada pertemuan rapat, di rapat mungkin entah rapat apa tetapi pernah ada sosialisasi Saksi dengar, katanya tidak ada yang hadir, artinya sehingga tidak mewakili masyarakat yang hadir hanya seberapa, tidak mematuhi forum masyarakat itu maksudnya, Saksi pernah dengar itu tetapi tidak tahu langsung, tetapi yang Saksi dengar adalah justru pertentangan masyarakat sebagian besar terang-terangan menolak, itu yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tahu posisi obyek sengketa yang sekarang tetapi tidak rinci;

- Bahwa di atas itu ada villa yang disewakan villa Martin, Saksi tahu tetapi prosesnya bagaimana itu terjadi Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi ada di Jakarta;
- Bahwa secara signifikan di Nayaka juga menyetujui intinya yang sama dengan Prajuru Dulun Desa, beda dong pasti karena lembaganya berbeda, kami Paruman Nayaka itu hanya boleh ilustrasinya Saksi beberkan tetapi tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, kami hanya *budgeting* saja Pararem, ikut serta bersama pimpinan yang kami ladeni membuat aturan putusan-putusan penting hanya 3 (tiga) hal itu saja;
- Bahwa Saksi memiliki tugas yaitu 1 (satu) adalah *budgeting* merencanakan berapa pendapatan, berapa yang akan dikeluarkan untuk pembangunan dalam tahun ini terjadi, yang ke-2 (dua) ikut membuat aturan Pararem itu, eksekutornya ada di Prajuru;
- Bahwa menyangkut setuju dan tidak setuju Prajuru ada di Dulun Desa;
- Bahwa boleh di desa itu boleh menyatakan pendapat asal ada dasar dan didukung oleh apa yang mereka tahu sesuai pakem namanya pakem itu tidak semua tertulis namanya *dresta* (kebiasaan adat) itu, tidak semuanya ditulis di *awig-awig* selama itu bisa diterima, mereka kalau sudah sepakat itulah yang menjadi keputusan Paruman untuk dilaksanakan;
- Bahwa tidak begitu mekanismenya misalnya masalah sewa menyewa ini baru akan disosialisasikan pada masyarakat, justru minta persetujuan ke masyarakat dulu dengan sosialisasi, dalam benak Saksi karena itu kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat Prajuru Dulun Desa tidak memiliki kewenangan batas-batas yang Saksi baca di *awig-awig*;
- Bahwa rencana-rencana yang dibahas di Dulun Desa disosialisasikan kepada masyarakat luas, masyarakat Krama Banjar, masyarakat desa, jika mereka sudah setuju dibawa naik itu akan menjadi sebuah persetujuan;
- Bahwa yang Saksi pernah ketahui atau pernah dengar menyangkut sewa-menyewa obyek perkara yang sekarang, carut-marut kalau Saksi lihat di dalam, karena menurut sebagian besar yang menentang, kelembagaan itu sudah morat-marit, makanya mereka marah apalagi menyangkut *paduen* desa tentu mereka akan sangat marah, mereka tahu sosialisasi sangat penting bagi masyarakat adat, kalau itu tidak ada apalagi menyangkut kawasan suci setahu Saksi seperti itu;

- Bahwa mekanismenya selama ini tidak berjalan, kalau sudah berjalan tentu tidak ada hiruk pikuk seperti ini sampai masyarakat berdemo berjilid-jilid;
- Bahwa tidak semuanya *krama* Banjar tahu tentang hal ini dan yang jelas sebagian besar menolak yang Saksi tahu seperti itu;
- Bahwa terkait dengan Jungawit setahu Saksi menjadi hambatan bagi masyarakat, 1 (satu) mekanismenya menurut mereka tidak berjalan sesuai dengan ketentuan *awig-awig*, ke-2 (kedua) itu mereka menganggap itu adalah kawasan suci apalagi dengan adanya villa sebagian masyarakat yang sederhana itu memandang sudah pasti akan mengganggu kesucian yang ada di wilayah mereka, jadi itu 2 (dua) alasan yang dipakai menolak sebagian besar itu. Keduanya itu menjadi alasan penolakan;
- Bahwa Jro Bendesa harus terlibat, tahu, setuju atau tidak setuju terhadap proses sewa-menyewa, karena Jro Bendesa itulah pimpinan yang sesuai dan dialamatkan dengan *awig-awig* untuk *ngenteran* desa, masak mereka yang *ngenteran* desa tidak tahu tindakan desa, itu kan jadi aneh saja, Jro Bendesa harus tahu;
- Bahwa apakah Jro Bendesa yang sekarang sebagai Penggugat terlibat diajak diskusi tentang masalah itu, Saksi tidak tahu persisnya seperti apa tetapi buktinya sekarang ada gugatan itu, gugatan itu tidak menyetujui tentang hal itu, bukan pribadi tetapi juga mendengar masukan dari masyarakat itu sendiri, yang Saksi dengar masyarakat itu sendiri datang ke Jro Bendesa untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap hal seperti itu, dan Saksi rasa juga kalau Jro Bendesa kalau mereka tunduk dengan *awig-awig* juga tidak akan mau melakukan hal seperti itu, artinya mengeksekusi sesuatu yang belum pada porsi sesuai mekanismenya dan belum dilakukan kepada mereka yang berhak, yang berhak itu *krama* desa bukan Kelian Desa;
- Bahwa terkait Jro Bendesa tidak tahu menahu mengenai masalah ini, kalau tidak tahu menahu mungkin tidak, dia tahu tetapi mungkin tidak secara pribadi, setahu Saksi dari kegiatan-kegiatan dan mungkin juga dapat masukan karena Jro Bendesa kan seperti simbol saja, artinya mereka ini pimpinan yang tentu tidak bisa melakukan, bukan pimpinan seperti di negara kita, bukan lembaga kekuasaan artinya mereka akan selalu berjalan sesuai apa maunya masyarakat;

- Bahwa tentang kedudukan Jro Bendesa terhadap hal yang lain, jika ada orang yang menikah biasanya selesai secara adat dan dinas, Saksi kurang paham apakah di dalam pengesahan itu memakai tanda tangan Jro Bendesa atau Keliang Desa Adat karena baru di sini, tetapi biasanya selalu ada unsur adat ada, unsur dinas ada yang Saksi tahu pengesahannya, tetapi detainya Saksi kurang tahu;
- Bahwa setahu Saksi di dalam *awig-awig* itu ada definisi oleh *krama* desa, Kerta Desa artinya jenek yang tinggal dan punya rumah yang tinggal di desa di Bugbug, struktur dari Krama Desa ada 4, *Krama ngarep*, *Krama sesabu*, *Krama buluangkep* dan *Krama Pura ntara*;
- Bahwa yang pertama kedua sudah berkeluarga, yang baluangkep ini yang janda-janda yang anaknya sudah *kelih* atau dewasa, nah baluangkep ini berarti sudah besar atau *kelih*;
- Bahwa disebutkan Nayaka sebagai utusan dari Banjar-banjar, Banjar-banjar itu semuanya wilayahnya di Bugbug, di Bugbug tidak termasuk dalam hukum *awig-awig*;
- Bahwa Nayaka itu sudah ada utusannya, ada dalam satu Nayaka itu, di Pasal 1 itu disebutkan Kerta Desa Adat Bugbug yang merantau, misalnya paling banyak di Singaraja dan ada dari Pancasari ikut jadi Nayaka;
- Bahwa anggota dari Banjar-banjar Nayaka ini kalau menurut Saksi tidak ikut masuk menjadi Kerta Desa yang ikut membuat putusan-putusan;
- Bahwa Nayaka wakil dari *krama* desa yang di luar Desa Adat Bugbug disebut mereka Kerta Desa Bugbug Pura ntara, tidak punya hak dan kewajiban yang sama, dia hanya hadir di dalam suatu kelembagaan yang namanya Nayaka, mereka punya wakilnya di situ, lembaga-lembaga lain tidak ada;
- Bahwa karena definisi Krama itu beda, harus Jenek di perumahan di Desa Adat Bugbug, seperti adik Saksi yang tinggal di Jakarta tidak kena ayah-ayahan di Bugbug, begitu kembali tinggal di Bugbug mereka harus melakukannya;
- Bahwa yang Saksi pahami tugas Nayaka tentu mengacu ke *awig-awig*, *awig-awig* itu ada 3 (tiga) yaitu 1 (satu) adalah ngericikang *fiolik from and prabia* dalam rangka *nyanggre* Kelian Desa dalam rangka pembangunan Tri Hita Karana, yang ke-2 (kedua) membuat Pararem, ikut bersama Keliang Desa membuat Pararem, Pararem itu aturan-aturan kelembagaan, terus yang ke-3 (ketiga) ikut serta dalam membuat putusan-putusan penting dalam rangka melaksanakan program

- pembangunan, termasuk Nayaka yang Jenek yang disebut dalam paruman itu dan termasuk Nayaka yang tidak tinggal di situ;
- Bahwa tentang adanya sengketa sehingga sampai ada perkara soal sewa tanah ini, lebih tepatnya ketidaksetujuan *krama* desa;
 - Bahwa di dalam melakukan gugatan ini, setahu Saksi masyarakat melalui kelompok dan perwakilannya datang ke Jro Bendesa menyampaikan permasalahan yang mereka anggap masalah;
 - Bahwa jelas Saksi jawab Paruman ada 2 (dua), Paruman sesuai dengan *awig-awig* atau pada khusus ini ada kadang kala pada pertemuan sembahyang atau mereka itu menyampaikan hal-hal yang menyangkut, contoh ada gema santi tim 9 (sembilan) yang ditunjuk oleh Paruman masyarakat, misalnya mereka lagi bentrok antara setuju dan tidak setuju mereka menghindari bentrokan, mereka berkumpul di suatu tempat dan mereka menyampaikan keberatan mereka terhadap permasalahan mereka pembangunan yang ada di Jungawit;
 - Bahwa terkait Jro Bedesa ini mengatasnamakan pada masyarakat untuk mengajukan gugatan ini memberikan kuasa atau secara tertulis, Saksi kurang tahu persis;
 - Bahwa Saksi selaku warga Krama Bugbug tidak pernah memberikan kuasa tapi Saksi mendengar;
 - Bahwa Saksi kurang begitu tahu apakah ada semacam Paruman karena terlalu banyak yang Saksi harus setujui mungkin Saksi lupa mungkin kalau ditunjukkan apakah pernah Saksi menyetujui mungkin Saksi bisa ingat;
 - Bahwa setahu Saksi yang berjalan Paruman Prajuru Desa itu pasti hadir di sana yaitu Jro Bendesa ada di sana, kemudian Keliang Desa ada di sana, Paruman Nayaka ada di sana, Kerta Desa juga ada di sana, Kelian Banjar juga ada di sana dan Prajuru-Prajuru Desa adat;
 - Bahwa Paruman Dulun Desa itu dilakukan memang ada regular, sewaktu-waktu ada dibutuhkan mereka bisa, bahwa artinya ada jadwal tertentu agar hal-hal yang sifatnya urgensi dibahas di sini;
 - Bahwa biasanya rencana itu datang dari Prajuru Desa, bukan lembaga Nayaka;
 - Bahwa kalau menyangkut pembangunan Tri Hita Karana yang tertinggi sudah Prajuru Desa tetapi bukan dibahas itu;
 - Bahwa ada Paruman lain lagi yang tertinggi, *Paruman Krama Desa* walaupun tidak diskorain yang selalu disebut dalam Pararem itu Paruman

tertinggi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat yang memiliki hak komunal masyarakat itu;

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa untuk sewa tanah di Jungawit ini pernah diparumkan di Paruman Dulun Desa. Yang Saksi mendengar ada sosialisasi tentang rencana menyewakan tanah Jungawit;
- Bahwa kalau waktu Saksi duduk di Nayaka, selalu apa yang menjadi putusan Paruman kalau sudah forum pasti menggunakan berita acara;
- Bahwa Paruman Prajuru Desa ini hanya boleh membahas dan membuat keputusan hanya sebatas ruang lingkup tugasnya dia membangun Tri Hita Karana kalau itu memang mereka punya kewenangan;
- Bahwa apapun yang diputuskan oleh Paruman Dulun Desa berdasarkan sudah dibuat oleh Paruman itu kadang-kadang apakah memerlukan masyarakat atau tidak, Saksi kira 2 (dua) ya, kalau ada hal yang menyangkut ruang lingkup tugas dan kewenangan Prajuru Desa tidak perlu lagi minta persetujuan di luar itu, tetapi kalau ada menyangkut rencana yang notabene adalah haknya ada dimasyarakat, itu tidak bisa diputuskan sendiri;
- Bahwa terkait ada tidak lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, harusnya ada, namanya Kerta Desa yang merujuk ke *awig-awig*;
- Bahwa Desa Adat Bugbug ada Kerta Desa;
- Bahwa terkait persoalan ada Krama setuju dan tidak setuju sengketa ini pernah tidak dibawa ke Kerta Desa, masyarakat sudah tidak setuju dan tidak percaya dengan Kerta Desa, setahu Saksi masyarakat yang menolak-menolak ini mereka tidak merasa menyelesaikan masalah di Kerta Desa;
- Bahwa terkait Jro Bendesa pernah tidak membawa persoalan ini ke Kerta Desa, Jro Bendesa itu kan mengikuti irama masyarakat, kalau masyarakatnya sudah tidak percaya akan membawa persoalannya ini ke Kerta Desa, Saksi akan menjelaskan, orang-orang Kerta Desa itu kadang kala sebagian ada di Prajuru, jadi membuat kebijakan rencana dia, menyetujui tindakan dia;
- Bahwa yang tidak dipercaya orang-orangnya, kalau lembaganya sangat menghormati Kerta Desa sebagai sebuah lembaga, tetapi orang-orangnya di sini seolah-olah mencari persoalan itu kesannya mereka tidak percaya;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Jro Bendesa membawa kasus itu ke Kerta Desa;
- Bahwa tentang sewa menyewa *peduen* desa dari 2015 sampai dengan 2020, Saksi pernah tahu bahwa Desa Adat Bugbug pernah menyewakan tanah *peduen* desa;
- Bahwa terkait apakah tanah ini atau tanah lain yang disewakan, Saksi tidak tahu di Bugbug, tetapi begitu masuk ke Bugbug Saksi melihat oo itu ada, contoh Pasir Putih disewakan;
- Bahwa ada sewa yang berjalan, ada yang baru dibayar DP-nya;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah sewa menyewanya dilakukan dibawah tangan atau notaris;
- Bahwa terkait siapa yang menyewakan tanah itu, kalau sampai terjadi sewa menyewa asumsi Saksi positif saja, mungkin sudah disetujui barang kali, Saksi kurang tahu bagaimana prosesnya, tetapi Saksi tahu di sini sudah berjalan prosesnya, bagaimana mekanismenya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang biasanya memimpin rapat-rapat di Desa katakanlah di Paruman Dulun Desa, ada Jro Bendesa, ada Jro Keliang Desa. Dua-duanya hadir. Kalau tidak hadir kedua-duanya, rapat pembahasan itu jalan, cuma dalam rangka membuat keputusan tidak bisa tanpa mereka;
- Bahwa terkait siapa yang biasanya mewakili masyarakat Bugbug berinteraksi dengan masyarakat luar, Keliang Desa itu yang berbicara;
- Bahwa secara administrasi yang mengetahui dan tanda tangan adalah Keliang Desa;
- Bahwa terkait bantuan-bantuan Desa Adat, itu dikelola satu kesatuan Jro Bendesa dan Keliang Desa itu sama-sama pimpinan Desa Adat, jadi bantuan itu ya masuk dia yang mengelola dan bertanggung jawab;
- Bahwa setahu Saksi, artinya Saksi berpendapat bahwa pelaksana Keliang Desa yang sekarang itu arogan memaksakan apa maunya kadang kala sesuatu yang sudah arfiah yang tidak tunduk dengan *awig-awig* itu kesannya tidak menjadi barometer yang sangat penting, jadi kalau mereka mengetengahkan itu pada masyarakat komunal masyarakat adat itu kita sudah tidak bisa menerima;
- Bahwa Dulun Desa itu isinya orang-orangnya Kelian Desa, masyarakat sudah tidak percaya karena mereka yang memilih, bahkan mereka pernah digugat pada tanggal 29 Juni, bahkan proses *ngadegang* Kelian Des melanggar *awig-awig* artinya masyarakat tidak mengakui malah

Kelian Desa yang ada, mereka malah membekukan tanggal 29 Juni, karena berdasarkan *awig-awig* untuk menjadi Kelian Desa itu kalau mereka tunduk dengan *awig-awig* 1 (satu) melalui pemilihan untuk yang baru ini tidak dilaksanakan;

- Bahwa Saksi kenal sekali bapak Purwa Arsana, dia menganggap dirinya sebagai Kelian Desa menurut kami, kalau Saksi tidak mengakui;
- Bahwa di dalam penandatanganan surat-surat ditandatangani oleh Purwa Arsana;
- Bahwa Saksi menjadi Kelian Nayaka tahun 2015 sampai tahun 2020. Saksi lupa tanggalnya, yang Saksi ingat tahun 2015 sampai tahun 2020;
- Bahwa terkait apakah Saksi ingat pada tanggal 7 Juli 2015 ada penyewaan tanah, persisnya dimana, penyewaan tanah yang mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat TI-43 tentang sewa menyewa;
- Bahwa terkait Saksi menjelaskan bahwa Kelian Desa Adat arogan dan apa bentuk perbuatan Nayaka yang Saksi sudah adakan menanggulangi, Saksi hanya rasa-rasa ya, jadi arogan itu rasa contoh dalam menyikapi persoalan *krama* bagi Saksi itu di adat itu mereka dipilih sebagai anggap lah mereka sebagai Kelian Adat harusnya selalu mengetengahkan pendekatan yang sifatnya humanis artinya kalau sampai misalnya main lapor penjarakan orang atau main lapor bongkar rumah orang, ini menurut Saksi tindakan yang tidak tepat dilaksanakan sebagai seorang pimpinan, karena mereka hadir untuk kita, kalau kita lihat tujuan dari orang berdesa adat untuk mendapat kebahagiaan dari Tri Hita Karana bagaimana mungkin kita mendapat kebahagiaan di masyarakat kalau pimpinan seperti itu nah itu menurut Saksi arogan, harusnya tidak seperti itu mengetengahkan kekuasaan seolah-olah seperti halnya di pemerintahan, menurut Saksi seharusnya Kelian Desa Adat harusnya selalu ngomong dan selalu mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat karena mereka dipilih untuk mewujudkan itu, itu menurut Saksi;
- Bahwa yang Saksi dengar itu kasus tanah yang di Jungawit itu awalnya 1 (satu) hektar, 2 (dua) hektar, itu saja;
- Bahwa malah sekarang Saksi dengar ada yang baru terakhir tambah 1 hektar lagi, jadi totalnya jadi melebar dari 1 (satu), tiba-tiba 2 (dua) dan sekarang ada 3 (tiga) terakhir malah dan untuk yang terakhir masyarakat malah tidak ada yang tahu Wallahu'alam;

- Bahwa yang Saksi tahu luasnya awalnya 1 (satu), terus 2 (dua) 3 (tiga), bukan yang 27 (dua puluh tujuh) hektar;
- Bahwa terkait di sekitar tanah yang disewakan, lokasinya tahu persis lokasinya karena Saksi pernah merencanakan membuka wisata terbuka makanya Saksi tahu persis tempatnya, tetapi mana batas-batasnya Saksi kurang tahu yang disewakan;
- Bahwa di sekitaran tanah di Jungawit atau di sekitar tanah yang disewakan ini ada bangunan di sana Saksi lihat. Saksi tidak tahu disewakan pada tahun berapa, pada saat Saksi datang dari Jakarta sudah ada. Setahu Saksi bangunannya dalam bentuk villa 1 rumah untuk tamu. Menurut Saksi rumah untuk tamu Martin namanya;
- Bahwa kalau Saksi merujuk ke *awig-awig* Prajuru Dulun Desa itu adalah tugasnya merencanakan dan pelaksana pembangunan yang berdasarkan dengan Tri Hita Karana;
- Bahwa selain yang ditentukan oleh *awig-awig* kalau ruang lingkupnya menyangkut tentang pembangunan Tri Hita Karana mereka punya tugas dan kewenangan untuk memimpin, merencanakan dan melaksanakan Tri Hita Karana;
- Bahwa mereka tidak menyetujui adanya sewa menyewa terhadap lahan yang menurut mereka itu ada di kawasan suci yang sangat mereka sucikan, jelas kalau itu dilakukan percuma dong ada pembangunan Tri Hita Karana di masyarakat pembangunan Tri Hita Karana tujuannya membuat mereka bahagia itu ya, tapi kalau disentuh menyangkut hal yang fundamental terkait masalah kawasan suci jelas itu bertentangan dengan *awig-awig*;
- Bahwa walaupun itu sudah ranahnya di Prajuru Dulun Desa, Prajuru Dulun Desa tidak punya kewenangan tanpa memiliki persetujuan dari masyarakat. Dasar hukumnya ada di *awig-awig* definisi fungsi dan tugas Prajuru Desa sudah diskritip di sana tidak ada dia untuk *ngesahang* dan *ngadol* malah itu dilarang *Paos 28 ayat 5*;
- Bahwa benar *Paos 28 ayat 5*;
- Bahwa Saksi masih ingat bunyi *Paos 28 ayat 5, Tan Kelugre Ngadol utawi Ngesahang paduen Desa* kecuali persetujuan *krama*. Artinya hak untuk menjual kalau belum disetujui atau tidak oleh *krama*, kalau *krama* tidak setuju ya tidak boleh;
- Bahwa Saksi sempat tinggal di Jakarta;

- Bahwa Saksi tinggal di Jakarta dari usia 18 tahun di Bandung, setelah itu di Jakarta sampai tahun 2013 dan di tahun 2013 baru balik ke Bali
- Bahwa terkait masyarakat Bugbug memiliki awig, masyarakat Desa Adat Bugbug harusnya tunduk dan patuh terhadap *awig-awig*;
- Bahwa mereka yang tinggal di luar Desa Adat Bugbug tidak termasuk harus taat dan tunduk dengan *awig-awig*, karena *awig-awig* itu sebatas yang didefinisikan di *awig-awig* hanya berlaku di situ saja, tidak sampai keluar;
- Bahwa itu yang Saksi bilang masih ada kontradiktif terhadap masyarakat Bugbug yang tinggal di luar, karena di satu *paos* Saksi melihat masyarakat sebagai Kerta Desa *jenek pumahan* Desa Adat Bugbug *ayah-ayahan* dan lain, tapi yang di luar ada definisi Nayaka yang *mawiwit saking krama desa*. Nah hal ini sesuatu yang perlu disempurnakan menurut Saksi;
- Bahwa yang di luar Desa Adat Bugbug ada perwakilan Nayaka;
- Bahwa terkait yang di luar Desa Adat Bugbug itu *wewidangan*-nya, setahu Saksi dalam praktisnya tidak terlalu diwajibkan;
- Bahwa selama tinggal di luar Desa Adat Bugbug, ada keputusan Desa Adat Saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi ingin koreksi ya, Jro Bendesa *satmakan ngenterang* Desa Adat dia itu adalah pimpinan tertinggi, tapi saksetnya di bawah mungkin karena dalam struktur Desa Adat itu masalah spiritual, masalah *parahyangan* dan sebagainya itu ditangani langsung oleh Jro Bendesa;
- Bahwa detail Saksi lupa apakah Jro Bendesa di bidang *parahyangan* itu tersurat tidak tugasnya, tetapi untuk memimpin ritual ditangani langsung oleh Jro Bendesa, tetapi untuk bangunan dan Tri Hita didelegasikan pada Keliang Desa;
- Bahwa terkait yang Saksi sampaikan ada delegasi kewenangan Jro Bendesa di bidang ritual, kemudian Keliang Desa Adat di bidang pembangunan Tri Hita Karana, boleh Saksi koreksi itu bukan pendapat Saksi, kewenangan seluruhnya Jro Bendesa merupakan pimpinan tertinggi yang memiliki kewenangan tertinggi dan untuk Tri Hita Karana dia tidak melimpahkan kewenangnya 100% (seratus persen) dan dia tidak memiliki kewenangan tidak seperti itu, tetapi dia yang memiliki kewenangan yang dibawahnya itu mendapat kewenangan mewarisi kewenangan Jro Bendesa melakukan kegiatan atas dasar kewenangan beliau;

- Bahwa kewenangan Jro Bendesa diatur di *awig-awig*;
- Bahwa kewenangan KDA dalam konteks pembangunan ada di dalam tugas Keliang Desa di *awig-awig*. Kewenangannya melekat sebagaimana diatur di dalam *awig-awig*;
- Bahwa tugas Kerta Desa diatur di *awig-awig*;
- Bahwa tugas Kerta Desa Saksi tidak tahu pasti tetapi apa, setahu Saksi Kerta Desa itu lembaga *wewicara* untuk di Desa Adat;
- Bahwa *wewicara* yang dimaksud lembaga yang seperti Pengadilan tapi Saksi tidak tahu persis ya, yang Saksi pahami, dialah yang menyelesaikan sengketa kalau ada sengketa adat dengan menunjuk aturan lain yang ada;
- Bahwa Kerta Desa bukan menyelesaikan tapi membuat terang suatu masalah, kalau ada masalah dia yang mencari di *awig-awig* dan sebagai pemutus ini salah atau benar;
- Bahwa terkait kata *pawewicaran*, menurut pemahaman Saksi Kerta Desa itu adalah bertugas menyelesaikan sengketa di Desa Adat;
- Bahwa mengenai tanah yang menjadi konflik adalah tanah yang ada di Jungawit, setahu Saksi tidak pernah dibawa ke Kerta Desa karena yang Saksi pahami masyarakat tidak percaya dengan lembaga itu dan tadi Saksi sudah jawab. Ppermasalahan ini tidak pernah dibawa ke Kerta Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menyewakan *peduen desa* disewakan di Pasir Putih, dan Saksi tidak dilibatkan dalam penyewaan tanah tersebut karena saat itu Saksi di luar yaitu *Krama Pura ntara* bukan *krama* yang *Jenek* yang menetap di Desa;
- Bahwa Saksi tidak sampaikan di awal bahwa forum Dulun Desa ini adalah merupakan forum tertinggi dalam Desa Adat. Menurut Saksi Paruman Kerta Desa itu tertinggi karena melibatkan seluruh masyarakat;
- Bahwa Saksi lihat tanggal 29 Juli sudah identik dengan Paruman Kerta Desa;
- Bahwa Saksi bukan Nayaka pada 29 Juli itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu persis jumlah Kerta Desa Adat, sejumlah 3000-an (tiga ribuan) KK Desa Adat
- Bahwa selama Saksi di Paruman Nayaka Saksi tidak pernah mengalami *Paruman Krama Desa*;

- Bahwa sampai tahun 2020 Saksi belum pernah melihat terjadi *Paruman Krama Desa* yang melibatkan mengumpulkan *krama* secara menyeluruh, tetapi tahun 2023 Saksi melihat ada;
- Bahwa dalam awig bukan *tan kewenangang tapi tan kalugre*;
- Bahwa bunyi *awig-awig*-nya bukan hanya *tan ngadol* atau tidak dijual, *tan kalugre ngadol utawi ngesahang*, *ngadol* itu berbasis transaksional sedangkan *ngesahang* memisahkan itu masalah legalitasnya;
- Bahwa terhadap sengketa hari ini, tanah *peduen* Desa Adat yang Saksi tahu disewakan, bukan dijual;
- Bahwa tindakan yang sifatnya keluar dilakukan oleh Prajuru bukan tindakan hukum;
- Bahwa terkait ada penandatanganan dokumen apapun, yang tanda tangan tergantung apakah itu sesuatu yang sudah disetujui baru dia bertindak. Yang bertindak itu Keliang Desa dan sepengetahuan Jro Bendesa begitu sepengetahuan Saksi;
- Bahwa terkait ada tindakan administratif, ketika ada persetujuan dilakukan oleh Prajuru dalam hal ini Kelian Desa apabila ada persetujuan;
- Bahwa benar ketika ada forum Dulun Desa atau Prajuru Dulun Desa adalah kumpulan dari berbagai macam lembaga yang ada di sana;
- Bahwa ketika ada keputusan di lembaga di sana, Keliang Desa yang mengeksekusi melaksanakan, sebatas ruang lingkup tugasnya;
- Bahwa terkait di kawasan suci apakah tidak boleh ada bangunan apapun yang berdiri di sana, kalau di *awig-awig* itu Saksi tidak tahu pasti, tapi kalau Saksi baca di Perda itu, ada bangunan yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan, yang tidak boleh di sana misalnya bangunan permanen, itu masalah lingkungan hidup itu nyampur semua, tapi Saksi terus terang tidak terlalu tetapi Saksi baca semua terkait masalah lingkungan atau persyaratan, Perda pun yang Saksi baca itu, tapi intinya Saksi keberatan secara pribadi, tidak tahu masyarakat yang lain di sana ada pembangunan yang dilarang, tidak boleh ada bangunan permanen, tapi ternyata ada bangunan permanen, terus Saksi lihat juga mereka sendiri itu punya sendiri *website* yang menyatakan bahwa tempat pembangunan itu adalah sempadan jurang, sempadan pantai tapi entah apa yang terjadi sehingga ada bangunan itu;
- Bahwa Saksi pikir bangunan pendukung ada, ada yang boleh atau tidak, yang tidak boleh itu bangunan permanen yang keberatan masyarakat sekarang itu adanya bangunan permanen di sana;

- Bahwa terkait cara yang digunakan kalau mau melaksanakan rapat atau sosialisasi, kalau kita berbicara pakem Desa Adat, WA itu kan baru-baru ini, biasanya dengan surat;
- Bahwa terkait dengan Saksi dengar ada sosialisasi yang dihadiri oleh sedikit saja masyarakat terkait dengan sewa menyewa, Saksi tidak hadir karena tidak ada undangan buat apa hadir;
- Bahwa jabatan Saksi sebelumnya Ketua Paruman Nayaka;
- Bahwa kalau untuk menyewakan tanah desa harus persetujuan *krama* desa;
- Bahwa untuk persetujuan itu tidak ada istilah suara terbanyak;
- Bahwa biasanya kalau ada yang tidak setuju mungkin akan dijelaskan lagi untuk yang tidak setuju untuk dilakukan pendekatan. *Krama* Bugbug yang tinggal di luar tidak terhitung, hanya *krama* yang ada di sini saja;
- Bahwa villa Martin tidak termasuk tanah yang menjadi obyek sengketa, bangunan yang baru saja yang Saksi tahu;
- Bahwa selain bangunan baru Neano, ada Pura Segara di sana, ada situs-situs juga di sana;
- Bahwa perumahan penduduk dan Pura tidak termasuk bagian obyek yang di sengketa;
- Bahwa untuk batas-batasnya Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa terkait dengan proses sewa menyewa dari obyek yang disengketakan saat ini, apakah pernah dibawa ke ranah Nayaka atau tidak, Saksi sudah tidak menjabat di Nayaka, tetapi Saksi pernah mendengar dari beberapa anggota Paruman Nayaka, mereka merasa tidak pernah membahas apapun terkait dengan penyewaan ini, sampai disebutkan pertemuan ini, Saksi tahu pertemuan ini selebihnya tidak tahu;
- Bahwa terkait sewa menyewa ini tidak pernah dibahas, tetapi secara Paruman Nayaka kalau Saksi tanya-tanya ke Kelian ada pembahasan ini, tidak jawabnya tidak ada;
- Bahwa mengenai keterkaitan sewa menyewa bukan ranah Nayaka, kalau masalah sewa menyewa itu sudah masyarakat yang punya kewenangan itu bukan tugas Nayaka, tugas Nayaka, Nayaka hanya bertugas Budgeting, membuat Pararem dan membantu Keliang Desa untuk membuat hal penting terkait fungsi dan tugasnya;
- Bahwa terkait sekarang kan sudah ada bangunan, sudah pasti ada kerugian yang dialami saat ini;

- Bahwa terkait kerugian yang diderita, yang nyata ini mungkin tujuan kita bermasyarakat tetapi fakta itu adanya potensi longsor di bawah ada Pura dan lain-lainnya, yang paling utama mengganggu kawasan suci itu tidak akan bisa diukur;
- Bahwa terkait sewa menyewa ini pasti ada uang yang masuk dan apakah itu juga termasuk dalam fungsi *budgeting* yang diakomodir oleh Nayaka, mereka harus tahu, sekarang karena mereka yang punya tugas *fiolik from and prabia* mendata penerimaan Desa Adat, tapi tidak tahu karena bukan Nayaka lagi;
- Bahwa ada dibuat bentuk penerimaan, itu tugas Saksi merinci apa dari mana pendapatannya misalnya dari pariwisata dapat berapa kita tahu semua, dari tanah ini mungkin semua kita yang mendata itu, itu tugasnya Nayaka sehingga kita tahu desa itu punya uang berapa dan berapa kita pakai untuk pembangunan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pencatatan terkait penyewaan dari obyek sengketa sekarang, setahu Saksi juga tidak ada membahas hal itu dari anggota Nayaka;
- Bahwa obyek sengketa hanya hotel itu saja;
- Bahwa obyek sengketa itu Saksi dengar 1 (satu) sertifikat dengan yang ada Pura-nya. Luas keseluruhan tidak tahu;
- Bahwa untuk luas yang disewakan, dulu 1 (satu) hektar, terus berubah jadi 2 (dua) hektar, dan malah sekarang Saksi dengar jadi 3 (tiga) hektar;
- Bahwa mengenai sewa tanah obyek sengketa itu, persisnya tanggal dan bulanya Saksi tidak tahu, tahun 2022 apa tahun 2023 Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah selesai Saksi sebagai Nayaka, Saksi tidak ada memiliki jabatan tertentu di Desa Adat, Saksi hanya sebagai *krama* biasa;
- Bahwa tahun 2021 tidak pernah Saksi dimintakan persetujuan atas penyewaan obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mendengar obyek tanah sengketa itu disewakan kepada Tergugat II dan Tergugat III di awal-awal ribut itu sekitar tahun 2022 persisnya Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tahu sampai saat ini jabatan Penggugat I Nyoman Jelantik sebagai Jro Bendesa dan itu tidak ada *slipping* waktu. Menjabat atau ditunjuknya sejak wafatnya kakaknya;
- Bahwa terkait sejak kapan Tergugat I menjabat sebagai Kelian Desa Adat Bugbug, Saksi tahunya mereka ngaku itu setelah tahun 2020, mengganti suksesornya Jro Mas Suyasa, tiba-tiba jadi Keliang Desa;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai akta sewa-menyewa atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa kalau tidak salah pihak yang mewakili Desa Adat Bugbug sebagai penyewa dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut, salah satunya itu tadi yang mengaku sebagai Keliang Desa yaitu I Nyoman Purwa Ngurah Arsana;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis yang menyewakan tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan uang sewa atas tanah sengketa itu di Desa Adat Bugbug;
- Bahwa Pura Gumang itu adalah Pura yang disucikan oleh masyarakat Bugbug;
- Bahwa Pura Gumang itu berbeda dengan Pura Segara, Pura Segara itu ada di kawasan Pura Gumang;
- Bahwa apakah Pura Gumang itu ada di atas tanah yang disewakan, itu menjadi bagian kesatuan dari bukit Gumang tapi ada apanya di sana pasti masyarakat selalu ingin tahu ke depannya seperti apa mereka akan selalu telisik;
- Bahwa terkait kerugian apa yang dialami masyarakat Desa Adat Bugbug secara komunal atas dibangunnya resort tersebut, lebih banyak ke masalah immateriil, mungkin masalah pikiran terganggu dengan pembangunan itu;
- Bahwa terkait pengambilan keputusan sewa-menyewa itu semestinya dilakukan rapat secara menyeluruh, mekanismenya seperti apa Saksi tidak tahu, tetapi bahwa itu wajib disungkemi oleh masyarakat;
- Bahwa terkait apakah cukup dalam perwakilan masing-masing Banjar melalui Kelian Banjar atau Kerta Desa harus hadir dalam suatu rapat Paruman, epemahaman Saksi itu ditulis dalam *awig-awig* kecuali kesungkemin oleh *krama* desa, pemahaman Saksi Kerta Desa itu ya seluruh masyarakat;
- Bahwa terkait orangnya harus hadir atau apa boleh diwakili oleh Kelian Banjarnya, mekanismenya tergantung kesepakatan yang penting persetujuan *krama*;
- Bahwa terkait pengambilan keputusan apakah ada kesepakatan mengenai mekanisme, Saksi tidak pernah mendengar dan Saksi yakin itu tidak ada, kalau ada tidak ribut seperti sekarang;
- Bahwa Prajuru Dulun Desa, Prajuru Desa Bugbug tidak berwenang dalam pengambilan keputusan untuk sewa menyewa;

- Bahwa sebelum adanya gugatan perkara ini, saat pembangunan resort itu baru dimulai ada Kerta Desa yang keberatan dan menyampaikannya kepada Paruman, Sebelum adanya gugatan perkara ini, saat pembangunan resort itu baru dimulai apakah ada Kerta Desa yang keberatan dan menyampaikannya kepada Paruman, sampai demo;
- Bahwa terkait adakah dari pihak-pihak itu yang meminta untuk diselesaikan persoalannya kepada Kerta Desa baik itu pihak setuju atau tidak setuju, karena itu seperti yang Saksi sampaikan tadi tidak ada proses komunikasi segilik, yang ada itu memaksakan kehendak, ributlah masyarakatnya, demo, saling *dongsok*, alat besar dan lain sebagainya;
- Bahwa terkait dari Kerta Desa Adat Bugbug adakah secara proaktif mengajak pihak-pihak yang bersengketa, orang-orang ini sudah tidak dipercaya;
- Bahwa terkait Kerta Desa adakah meminta bantuan majelis Desa Adat untuk membantu, Majelis Desa Adat tidak bisa menyelesaikan masalah sepengetahuan Saksi;
- Bahwa tidak pernah orang asing atau warga negara asing dibawa ke Kerta Desa untuk didapatkan *wacara*, Kerta Desa itu hanya *mewacara* masyarakat hukum adat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pernah ada sengketa mengenai akta otentik di Paruman Kerta Desa. Sewaktu Saksi masih menjabat, tidak pernah;
- Bahwa Kerta Desa itu juga bagian yang dibekukan pada tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa setahu Saksi seluruh komponen Desa Adat hadir di sana pada tanggal 29 Juli 2022 dan Saksi hadir;
- Bahwa ketika Saksi sebagai Ketua Nayaka tidak pernah terjadi ketidakpercayaan seperti Saksi tadi sampaikan kepada Paruman Nayaka atau Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa Saksi tahu ada penyewaan di areal Bias Putih yang disewakan tadi;
- Bahwa setahu Saksi ada tim yang mengurus sewa menyewa tersebut;
- Bahwa ada tim Buberasi. Kalau tidak salah dengar ada banyak, ada Tim 9 itu ada anggota masyarakat di situ, ada lagi tim 3 (tiga) isinya itu Keliang Desa saat itu, ada juga *Bage Pawongan* saat itu, kalau tidak salah ada juga yang hadir di sini terus ada 1 (satu) lagi Saksi lupa;
- Bahwa ada Prajuru sekarang yang waktu itu juga ada di tim Buberasi tersebut;

- Bahwa Keliang Desa sekarang tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat TI-9;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat TI-10;
 - Bahwa terhadap permasalahan pro dan kontra penyewaan tanah ini, Saksi termasuk yang menolak sewa-menyewa;
 - Bahwa Saksi lupa terkait pernah membuat surat pernyataan penolakan;
 - Bahwa terhadap sewa menyewa ini Saksi pihak yang menolak;
 - Bahwa Saksi merupakan Kerta Desa Adat Bugbug;
6. Saksi I Wayan Suparta;
- Bahwa Saksi saksi merupakan *krama* Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa Saksi pernah tahun 2020 sampai dengan 2025 menjabat sebagai Prajuru Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa pada saat Saksi dilantik sebagai Prajuru Desa Adat Bugbug, kurang lebih 200-an (dua ratusan) lebih Prajuru Desa Adat Bugbug yang dilantik bersama Saksi;
 - Bahwa pada waktu Saksi dilantik sebagai Prajuru Desa Adat Bugbug berbarengan dengan anggota Nayaka Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa jumlah dari Prajuru Desa Adat Bugbug dan anggota Nayaka Desa Adat Bugbug saat dilantik kurang lebih sekitar 300-an (tiga ratusan);
 - Bahwa dilantik dalam waktu bersamaan;
 - Bahwa Saksi dilantik 13 Oktober 2020;
 - Bahwa kalau Saksi belum pernah menerima SK untuk pelantikan itu;
 - Bahwa keputusan pengangkatan ada dari MDA;
 - Bahwa terkait siapa yang memilih Saksi, waktu itu Saksi ditelepon oleh I Ketut Agus Adi Saputra untuk membantuk dia;
 - Bahwa I Ketut Agus Adi Saputra itu wakil Keliang Desa bagian *palemahan*;
 - Bahwa pada waktu Saksi dihubungi oleh I Ketut Agus Adi Saputra, dia dilantik berbarengan dengan Saksi;
 - Bahwa terkait apa kewenangan I Ketut Agus Adi Saputra menghubungi Saksi kalau dilantik bersamaan, karena bapak I Ketut Agus Adi Saputra menyuruh Saksi untuk membantu dia dalam hal menuntaskan penyertifikatan tanah di Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa terlait siapa sebenarnya yang berwenang melantik Saksi selaku Prajuru Desa Adat Bugbug, waktu itu hadir Jro Bendesa;
 - Bahwa yang spesifik mengangkat Saksi tidak I Ketut Agus Adi Saputra ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pejabat lain lagi;
- Bahwa Keliang Desa Adat;
- Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Prajuru Desa Adat Bugbug, yang Saksi lakukan sebagai *palemahan* adalah menyertifikatkan tanah-tanah desa yang ada di Desa Adat Bugbug;
- Bahwa tanah-tanah yang Saksi sertifikatkan di Desa Adat Bugbug semua atas nama Desa Adat Bugbug, tidak lagi atas nama *Pelaba Pura*;
- Bahwa terkait dengan tanah *peduen* Desa Adat Bugbug atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug yang dijadikan sengketa saat ini yang berlokasi di Jungawit, lokasinya Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebenarnya masalah kontrak mengontrak kepada pihak ketiga atas nama (warga negara asing) Daniel Kriso dan David Kvasnicka;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis grup WA yang dimiliki oleh Prajuru Desa, yang pertama adalah Prajuru Dulun Desa, yang kedua adalah Prajuru era baru, dan yang ketiga adalah staf pimpinan Prajuru;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-17 dan Saksi ikut di grup ini;
- Bahwa karena terlalu banyak isi grup WA tidak semua Saksi sempat lihat karena banyak sekali WA yang masuk makanya tidak semua Saksi lihat;
- Bahwa terkait apakah saksi pernah melihat tulisan seperti yang di-*print*, karena terlalu banyak isi grup WA tidak semua Saksi sempat lihat karena banyak sekali WA yang masuk makanya tidak semua Saksi lihat, dan ada grup WA ini;
- Bahwa ada 2 (dua) grup lagi lainnya, Prajuru era baru dan staf pimpinan Prajuru;
- Bahwa grup Prajuru era baru dan grup staf pimpinan Prajuru sama, cuma adminnya yang berbeda;
- Bahwa yang paling Saksi konsen dari ketiga grup WA ini yakni Prajuru era baru, dan yang dibahas pada saat Saksi masih menjadi prajuru adalah pembangunan-pembangunan seperti itu;
- Bahwa pernah disampaikan di WA tersebut mengenai sewa-menyewa tanah tetapi Saksi tidak begitu secara detail membaca WA tersebut;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut Paruman mengenai khusus untuk membahas rencana tersebut karena waktu itu ada rapat-rapat mau pembangunan Bukit Asah, pada saat itu diselipkanlah kontrak-mengontrak itu, tapi belum diputuskan sesuatu di sana;

- Bahwa pada waktu rapat Paruman membahas *ngenteg linggih*, karena rapat itu berkelanjutan jadi pernah Saksi mengikuti tapi Saksi juga pernah tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-3;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-5;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P-12;
- Bahwa Saksi ikut grup ini;
- Bahwa Saksi selaku Prajuru Desa Adat Bugbug yang lantik KDA tidak pernah melihat bukti P-3, P-5, dan P-12 yang ditunjukkan tadi;
- Bahwa terkait dengan berita acara rapat membahas sewa menyewa untuk obyek sengketa Jungawit yang menjadi obyek sengketa sekarang, Saksi secara spesifik tidak pernah ikut membahas untuk menyewakan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat sejam kemudian langsung menuju Notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu pada klausul sewa menyewa disebutkan mengenai terkait pajak final, pajak sewa dari sewa menyewa tersebut akan dibayarkan oleh penyewa dan penyewa membayar penuh sewa menyewa di Jungawit tersebut tanpa dipotong pajak;
- Bahwa Saksi pernah bagi-bagi uang dari pajak 10% (sepuluh persen);
- Bahwa pada waktu itu dari pihak KDA memberitahukan Prajuru bahwa uang yang mau dikasih oleh Prajuru itu adalah uang dari pajak karena investor yang akan melihat pajaknya tersebut;
- Bahwa karena investor yang akan membayar pajak, uang yang harusnya masuk penuh kemudian dipotong;
- Bahwa Saksi mendapat uang bagian 5.500.000 (lima juta lima ratus). Selain Saksi, semua Prajuru yang terdaftar mendapat. Dalam Prajuru dapat dia. Jumlahnya tidak sama, bervariasi. Ada yang 4.500.000 (empat juta lima ratus), Saksi sendiri 5.500.000 (lima juta lima ratus) dan yang lebih tinggi lagi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak dengar secara global berapa uang yang dibagi tersebut;
- Bahwa Saksi disuruh mengambil uang 5.500.000 (lima juta lima ratus) di sekretariat;
- Bahwa pada saat itu Sekretaris *Parahyangan* yang menyuruh mengambil uang 5.500.000 (lima juta lima ratus). Saksi tidak bertanya apa dasar uang ini dibagi;

- Bahwa mereka menyampaikan dasar mereka itu dibagi karena investor yang membayar pajak;
- Bahwa Saksi kurang paham terkait kalau investor yang membayar pajak kan harusnya milik desa semua, bukan untuk dibagi karena tidak dipotong pajak;
- Bahwa pada saat itu tidak disampaikan bahwa kenapa harus dibagi, hanya disampaikan ini dari dana pajak yang dipotong itu saja;
- Bahwa pembagian uang pajak ini sudah belum disampaikan ke masyarakat;
- Bahwa pernah disampaikan di staf dinas Prajuru terkait membagi uang pajak ini. Terkait apa yang disepakati, cuma mengiyakan saja;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang ikut Paruman pada waktu itu;
- Bahwa karena jumlah staf dinas Prajuru jumlahnya terbatas. Kalau staf di MDA 13 (tiga belas) termasuk Jro Bendesanya
- Bahwa Jro Bendesa tidak hadir pada waktu pembahasan mengenai kesepakatan untuk membagi-bagi uang itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Paruman Nayaka sudah memberikan persetujuan perencanaan membagi uang tersebut;
- Bahwa belum pernah selama Saksi mengikuti belum pernah disampaikan ke masyarakat baik oleh Kelian-Kelian Banjar atau langsung oleh Prajuru atau Keliang Desa atau Banjar-banjar, bahwa ada rencana untuk menyewakan tanah atau mengontrakkan tanah *paduen* desa Adat yang menjadi obyek sengketa saat ini di Jungawit itu;
- Bahwa yang Saksi tahu terkait sewa-menyewa ini pada saat itu disampaikan bahwa kontraknya 1 are itu adalah 10.000.000 (sepuluh juta)/are/tahun terus yang lagi satu bahwa yang kerja itu 75% (tujuh puluh lima persen) orang Bugbug. Saksi tahu pada saat yang disampaikan itu;
- Bahwa Saksi dengar pernah kalau selesai kontrak ini para Prajuru akan dibelikan motor N-Max misalnya seperti itu;
- Bahwa Saksi selesai di Prajuru tahun 2022;
- Bahwa terkait motor N-Maxnya Saksi tahu dari teman-teman yang menanyakan ke Saksi;
- Bahwa Saksi dilantik tahun 2022;
- Bahwa pada saat Saksi dilantik Saksi diberikan surat pengesahan, yang Saksi tahu adalah SK MDA;

- Bahwa pada saat Saksi baru dilantik itu, diberikan surat harus menunggu dulu. Secara spesifik Saksi kurang tahu berapa lama menunggu, Saksi baru tahu bulan Juni;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi pengambilan surat itu, lama harusnya menjadi Prajuru 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang memberhentikan Saksi di tahun 2022 KDA-nya sendiri I Nyoman Purwa Arsana;
- Bahwa permasalahan pemberhentian dari KDA, pada saat itu ada *paruman* yang diselenggarakan oleh Jro Bendesa, besoknya dipanggilah staf pimpinan ini menuju rumahnya I Nyoman Purwa Arsana untuk menyikapi hal Paruman tersebut, jadi Paruman tersebut akan melaporkan yang menyegel sekretariat serta yang menyelenggarakan *paruman*;
- Bahwa Saksi tidak ikut di *paruman* yang diselenggarakan Jro Bendesa;
- Bahwa alasan Saksi dikeluarkan karena Jro Bendesa dilaporkan terkait mengadakan *paruman*, dan saat rapat di rumahnya I Nyoman Purwa Arsana itu hanya menyebut 2 (dua) item itu nah karena Saksi tidak merasa melaporkan Jro Bendesa, nah itu lah Saksi menarik laporan Saksi di Polres seperti itu;
- Bahwa Saksi diberhentikan oleh KDA bukan mengundurkan diri;
- Bahwa Jro Bendesa dilaporkan terkait saat itu diadakan *paruman* karena Saksi tidak merasa seperti itu maka Saksi memberikan keterangan di Polres;
- Bahwa Saksi diberhentikan oleh KDA karena menjadi saksi;
- Bahwa tidak pernah diberikan surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh MDA, cuma terlihat nama Saksi terpampang sebagai sekretaris *palemahan* itu saja. SK itu belum pernah Saksi terima;
- Bahwa terkait yang menyampaikan Saksi menerima SK, karena pernah diperlihatkan SK pimpinan, ini staf pimpinan yang diberikan SK oleh MDA itu saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat SK itu dan itu memang benar itu nama Saksi;
- Bahwa yang menunjukkan SK pada saat itu kesekretariatan, pegawai kesekretariatan di Desa Adat, dan SK Saksi selama ini ada di desa;
- Bahwa pada saat Saksi dikeluarkan tidak sempat menanyakan kapasitas Saksi sekarang ke MDA yang mengeluarkan SK tersebut, dan sampai detik ini belum pernah;

- Bahwa pada saat terjadinya sewa menyewa tersebut Saksi masih menjabat;
- Bahwa pada saat pembahasan sewa menyewa tersebut Saksi pernah diundang oleh tim yang melakukan sewa menyewa tersebut tetapi tidak hadir karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Saksi diundang setelah *ngenteg linggih* di Pura Gumang tahun 2021 dan diundang lewat surat;
- Bahwa Saksi lupa pada saat undangan tersebut hanya sebatas sekali saja atau undangan kedua dan ketiga;
- Bahwa yang Saksi ingat undangan yang pertama saja;
- Bahwa Saksi tahu terjadinya sewa menyewa tersebut setelah *ngenteg linggih* di Pura Gumang tahun 2021. Saksi tahu dari KDA itu sendiri dan disampaikan di rapat staf pimpinan;
- Bahwa pada saat itu baru ada rencana bahwa tanah yang ada di Jungawit itu mau dikontrakkan ke investor;
- Bahwa pada saat diputuskan akan disewakan, Saksi tahu sebagai Prajuru dari rapat yang diberitahu oleh Kelian saat itu. Saksi ikut rapat;
- Bahwa terkait Saksi katakan tadi udangannya baru sekali tidak ada undangan kedua karena undangan kedua itu rapatnya tidak spesifik untuk membahas kontak mengontrak ini;
- Bahwa undangan yang kedua terkait rapat *aci-aci* atau upacara adat di Bugbug;
- Bahwa *aci-aci* adalah *musaba* di Gumang;
- Bahwa terkait undangan tersebut rapat *aci-aci* ini Saksi hadir dan yang dibahas sesuai dengan undangan yang disampaikan pada saat rapat tersebut;
- Bahwa setelah disampaikan apa yang menjadi pokok hasil rapat tersebut, disampaikan bahwa tanah tersebut akan disewa. Bahwa akan disewakan;
- Bahwa pada saat disewakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sebagai Prajuru harusnya tahu sewa menyewa tersebut karena Saksi salah satu staf pimpinan. Selama ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait setelah Saksi tahu dan disampaikan adanya sewa-menyewa terhadap obyek sengketa itu, waktu itu kan belum disampaikan ke *krama* desa tetapi sudah ada terlihat menolak hal tersebut. Bahwa sudah ada riak-riak penolakan dari *krama* desa;

- Bahwa bentuk daripada penolakan *krama* adalah omongan-omongan bahwa tidak menerima kontrak-mengontrak tersebut;
- Bahwa setelah dikontrakan baru ada tindakan-tindakan orasi, demo atau berkelompok kepada pemerintah;
- Bahwa Saksi tahu ada rencana penyewaan tahun 2021;
- Bahwa Saksi diberhentikan tahun 2022;
- Bahwa saa itu Saksi masih aktif;
- Bahwa pada saat rencana penyewaan itu, sudah ada penolakan;
- Bahwa setelah *krama* desa mengetahui adanya pembangunan atau pembangunan itu lanjut, pernah melakukan orasi di kantor Bupati;
- Bahwa maksud dan tujuan penolakan ke kantor Bupati untuk stop proyek tersebut, tapi tidak diterima pada saat itu;
- Bahwa demo ke sana sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain ke kantor Bupati, pernah ke kantor DPRD;
- Bahwa di DPRD diterima dan yang menerima pada saat itu setelah Saksi lihat di video I Komang Mustika Jaya, salah satu anggota DPRD dari Bugbug, tapi tanggapannya Saksi kurang tahu cuma lihat di video;
- Bahwa saat Saksi diberhentikan *krama* desa masih melakukan penolakan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pembekuan KDA;
- Bahwa Saksi belum mengetahui secara detail kenapa KDA dibekukan karena Saksi hanya Prajuru;
- Bahwa ketika KDA yang menjadi atasan Saksi di sana dibekukan, disampaikan dibekukannya oleh Prajuru lain oleh KDA;
- Bahwa Saksi memang mengetahui ada pembekuan;
- Bahwa Saksi pernah lihat adanya pembekuan itu dan yang membekukan *krama* masyarakat Bugbug;
- Bahwa setelah pembekuan KDA itu, ketika ada kebutuhan masyarakat secara administrasi, setahu Saksi tidak ada yang tanda tangan, contohnya perkawinan hanya mengurus di Kantor Desa/Perbekel saja;
- Bahwa KDA sebelum yang sekarang I Wayan Mas Suyasa;
- Bahwa saat I Wayan Mas Suyasa menjabat sebagai KDA, Saksi belum begitu mengetahui apakah pernah ada sewa menyewa lahan atau tempat karena Saksi tinggal di Denpasar;
- Bahwa Saksi tahu Villa Martin;
- Bahwa Saksi hanya tahu villa Martin saja, masalah sewa menyewa tidak tahu;

- Bahwa Prajuru itu duduk di Prajuru Dulun Desa juga;
- Bahwa Saksi Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa Saksi bukan utusan Banjar;
- Bahwa Saksi dipilih oleh Keliang Desa Adat;
- Bahwa Saksi dipilih dan diberhentikan secara sepihak oleh Keliang Desa Adat;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Prajuru Dulun Desa, hanya beberapa rapat yang Saksi ikuti tergantung kesibukan Saksi;
- Bahwa tidak semua rapat Saksi ikuti;
- Bahwa terkait apakah menyangkut sewa menyewa ini kemudian pernah dibahas atau Saksi pernah ikuti rapat, kalau rapat secara spesifik sih untuk membahas kotrak-mengontrak tidak pernah, cuma seperti yang Saksi sampaikan tadi bahwa rapat tersebut membahas *aci-aci* bukan membahas kontrak seperti itu;
- Bahwa terkait sewa menyewa ini tidak pernah dibahas pada saat Saksi ikut rapat, pernah disampaikan pada saat rapat itu saja;
- Bahwa tidak pernah membahas secara spesifik untuk membahas hal itu saja;
- Bahwa nilai kontraknya setahu Saksi 1 (satu) are itu 10.000.000 (sepuluh juta) dan dikontrak 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Saksi menerima 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu). Saksi tidak tahu nominal pembagian atas dasar dari mana angkanya itu didapat karena pembagian seperti itu Saksi terima sesuai lis yang Saksi terima. Bahwa itu sesuai dengan jabatan masing-masing;
- Bahwa yang Saksi ketahui menerima pembagian dari uang ini adalah rekan Saksi waktu itu I Nyoman Dauh, tapi nominalnya secara spesifik Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominalnya didapat dari mana, 10% (sepuluh persen) itu didapat dari 10 (sepuluh) miliar atau dari mana. Saksi cuma menerima saja;
- Bahwa terkait tidak bertanya uang apa, dari mana dan untuk apa, waktu itu disampaikan uang pajak itu karena investornya yang membayar pajak ke pemerintah;
- Bahwa uang itu sepengetahuan Saksi uang dari pajak yang seharusnya dipakai untuk membayar pajak tapi karena investornya yang membayar pajak sehingga uang ini dianggap uang lebih;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa nilai kontrak semua selama 25 tahun;

- Bahwa Saksi kurang tahu yang 10 (sepuluh) miliar itu uang pembayaran atau uang deposit, dan Saksi kurang tahu saat ini uang itu ada dimana;
- Bahwa Saksi juga kurang tahu bagaimana cara Keliang Desa Adat untuk melaporkan data keuangan mengelola keuangan Desa sebagai pertanggungjawaban karena Saksi fokus kepada *palemahan* saja;
- Bahwa terkait apakah Saksi sebagai *krama* Banjar, Kerta Desa atau orang lain di Banjar tidak pernah tahu atau tidak pernah dapat laporan keuangan desa, kalau disampaikan di Banjar-banjar belum pernah. Cuma laporan pertanggungjawabannya setiap tahun yang Saksi ketahui;
- Bahwa yang membuat laporan Keliang Desa Adat untuk dilaporkan ke *krama* desa;
- Bahwa terkait bagaimana Keliang Desa Adat Mas Suyasa terdahulu laporan-laporan keuangannya, Saksi tidak mengikuti dan Saksi tidak tahu mengenai pelaporan-pelaporan tersebut;
- Bahwa di Desa Bugbug ada Bendahara Desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bendahara Desa yang sekarang Pak Segara;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat Keliang Desa Adat sekarang;
- Bahwa di Desa Bugbug ada Badan Pemeriksa Keuangan Desa;
- Bahwa yang bertindak sebagai BPK, ketuanya yang disebut Pak Sumantra nama panggilannya Pak Mantra dan tidak ada hubungan keluarga dengan Keliang Desa Adat sekarang;
- Bahwa terkait saat kasus ini bergulir, pernah orasi dan kemudian mendatangi MDA atau bahkan ke Pemda, permasalahan ini tidak ada pelaporan ke Kerta Desa;
- Bahwa Kerta Desa ada;
- Bahwa yang memilih anggota Kerta Desa adalah Keliang Desa Adat selaku Ketua Kerta Desa;
- Bahwa yang Saksi tahu Kerta Desa sekretarisnya ada Jro Suteja;
- Bahwa Jro Suteja ada hubungan keluarga dengan Keliang Desa Adat;
- Bahwa Saksi kurang tahu kenapa permasalahan ini jauh melebar sampai MDA sementara tidak pernah diselesaikan secara musyawarah di Desa Adat;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah berkenaan dengan kasus yang bergulir saat ini di Prajuru Dulun Desa terjadi perpecahan karena tujuannya kita hanya *ngayah*;

- Bahwa masalah sewa menyewa ini Saksi tidak setuju, dan Saksi kurang tahu apakah karena alasan ini kemudian Saksi diberhentikan sebagai Prajuru Dulun Desa oleh KDA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan yang lebih spesifik, seperti yang Saksi sampaikan tadi bahwa Jro Bendesa dilaporkan terus Saksi datang ke Polres sebagai saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa korelasinya Saksi sebagai saksi terhadap laporan Jro Bendesa terhadap hubungannya dengan MDA;
- Bahwa menyangkut keuangan Desa, Saksi sama sekali tidak tahu sebagai Kerta Desa;
- Bahwa *aci* seperti kemarin ada *Usaba Desa*, ada laporan pertanggungjawaban keuangan, dan misalnya membuat proyek yang dibuat oleh desa dialokasikan dari dana desa, ada laporan keuangannya;
- Bahwa menyangkut sewa menyewa ini apakah kemudian masuk di dalam neraca desa sebagai kas dan hasil desa dan omset desa, Saksi kurang tahu masalah seperti itu, intinya pelaporan itu pasti dibuat oleh bendahara pada akhir tahun dan Saksi kurang tahu apakah setiap bulan atau tidak;
- Bahwa yang paling tinggi sepengetahuan Saksi dalam struktural adat dalam Desa Adat Bugbug adalah Jro Bendesa;
- Bahwa kalau ada tata kelola keuangan yang menyangkut kekayaan aset dan omset desa laporannya dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Keliang Desa Adat yang menyampaikan ke *krama* desa dan yang membuat laporan Bendahara Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat perkara itu bergulir apakah laporan itu masih dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang dari sewa menyewa ini ada di dalam LPD;
- Bahwa LPD-nya saat ini tidak jalan;
- Bahwa adanya Prajuru era baru itu grup WA;
- Bahwa pada waktu grup WA Pajuru era baru, waktu itu Kelian Desanya I Nyoman Purwa Ngurah Arsana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masih grup WA itu sampai sekarang karena Saksi sudah selesai;
- Bahwa terkait undangan rapat, yang mengundang waktu itu Keliang Desa Adat I Nyoman Purwa Ngurah Arsana;

- Bahwa ssi dari undangan itu, Saksi hanya melihat tanggal dan jam hadir untuk acara membahas *aci* yang akan datang;
- Bahwa rapat berkelanjutan maksudnya membahas *aci ngenteg linggih* itu yang berkelanjutan dia;
- Bahwa pernah tadi ada menyebutkan tentang sewa tanah;
- Bahwa tanah yang akan disewakan yang ada di Jungawit;
- Bahwa dibicarakan luas yang akan di kontrakkan 2 (dua) hektar dan harganya juga dibicarakan. Itu saja sih yang dibicarakan;
- Bahwa terkait ada tidak hasil keputusan rapat itu, karena membahas *aci-aci* jadi hasilnya tentang *aci-aci*;
- Bahwa waktu membicarakan tentang tanah, Saksi tidak berkomentar dan tidak berpendapat;
- Bahwa tanah yang disewakan itu milik Desa Adat;
- Bahwa terkait apakah tanah itu hanya sertifikatnya yang luasnya 2 (dua) hektar atau berapa luasnya, waktu itu Saksi urus sertifikat yang ada disamping Pura Pasucian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah luasnya memang 2 (dua) hektar tetapi lokasinya tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain tanah itu ada tidak tanah lain yang disewakan;
- Bahwa di lokasi sekarang yang di bawahnya ada bangunan. Bangunan tempat tinggal villa dan Saksi tidak tahu tanah villa itu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu tanah siapa yang dibangun dan siapa yang membangun villa itu;
- Bahwa Saksi tidak ada menerangkan ada sosialisasi masalah sewa tanah, Saksi hanya bilang ada rapat-rapat saja;
- Bahwa pada saat Saksi hadir rapat itu dilakukan di sekretariat Desa Adat Bugbug yang dihadiri oleh oleh staf pimpinan. Bahwa Ketua Nayaka saja yang hadir yaitu Pak Sirnu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Nayaka;
- Bahwa Saksi lupa tanggapan Ketua Nayaka Sirnu yang hadir waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain menyewakan tanah yang 2 (dua) hektar, ada tidak tanah Desa Adat yang lain disewakan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak dapat surat pemberhentian;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan kalau sudah diberhentikan karena KDA sendiri yang langsung berbicara kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu SK MDA sudah diubah atau tidak;

- Bahwa Saksi diberhentikan tidak lewat telepon tapi KDA langsung berbicara kepada Saksi, dan Saksi tidak tahu apakah ada aturan seperti itu di dalam peraturan Prajuru atau *awig-awig* karena Saksi diberhentikan langsung di hadapan Saksi dengan menggunakan bahasa bali "*suud cai dadi Prajuru*" di hadapan Perangkat Desa Adat Bugbug;
- Bahwa sekarang ini Kelian Desanya I Nyoman Purwa Ngurah Arsana dan masih ada sampai saat ini;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat, setahu Saksi ada bangunan yang sebelah utaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama Saksi menjabat sebagai sekretaris ada tidak terkait dengan obyek tanah desa yang disewakan di daerah sana yang berisi tentang luas tanah tersebut dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek dan bangunan sebelahnya itu menjadi satu kesatuan dengan wilayah bukit Gumang atau terpisah sertifikatnya;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris *palemahan* tugasnya mensertifikatkan tanah milik Desa Adat Bugbug;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah obyek sengketa itu satu kesatuan sertifikatnya dengan villa dan rumah penduduk;
- Bahwa Saksi tadi menerangkan kalau Saksi adalah sekretaris *Bage Pelemahan* dan pada saat itu tugas Saksi disuruh menyertifikatkan tanah-tanah yang belum bersertifikat oleh ketua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah obyek sengketa itu siapa yang mensertifikatkan;
- Bahwa Saksi kurang tahu saat Saksi menjadi sekretaris sudah bersertifikat;
- Bahwa selain mensertifikatkan, tidak ada tugas lain, Saksi hanya membantu dalam hal penyertifikatan saja;
- Bahwa terkait apakah ada tugas lain tidak seperti membuat inventaris obyek-obyek *peduen* Desa Adat, itu pernah pada saat baru menjabat diantar ke obyek-obyek *paduen* Desa Adat, itu saja. Makanya Saksi tahu obyek-obyek *peduen* Desa Adat yang ada di *Upadesa*;
- Bahwa obyek-obyek yang ada di *Upadesa*, tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dikontrakkan oleh Desa Adat ada tidak;
- Bahwa selama Saksi menjabat yang Saksi tahu yang disewakan yang ini saja satu, tidak ada yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tanah obyek sengketa ini;

- Bahwa Saksi bisa dilaporkan mengetahui batas-batas tanah yang di sengketa karena Saksi pernah mengantar dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali untuk patok-patok hutan lindung itu;
- Bahwa Saksi bisa tahu batas-batas sengketa ini karena pernah Saksi mengantar dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali untuk mengecek patok-patok yang ada di seputaran Pura Gumang;
- Bahwa secara administratif yang mewakili menandatangani yang berkaitan dengan *baga* selain *palemahan* selain sekretaris adalah bendaharanya juga;
- Bahwa I Ketut Adi Saputra ketua *palemahan*;
- Bahwa di atas I Ketut Adi Saputra selaku ketua *palemahan* adalah Keliang Desa Adat dan Jro Bendesa;
- Bahwa posisi *baga palemahan* di bawah *baga parahyangan*, dan *baga parahyangan* di bawahnya Jro Bendesa;
- Bahwa ada *baga pawongan*;
- Bahwa yang membawahi *Baga parahyangan* dan *baga pawongan* adalah Jro Bendesa dan Keliang Desa Adat;
- Bahwa terkait misalnya kalau ada urusan atau ada masalah dengan aset tersebut, atau soal *palemahan* ataupun *pawongan*, berkoordinasi ketuanya dulu. Ketuanya dengan siapa berkoordinasi Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek sengketa berapa luasnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu di atas obyek tersebut ada banyak pihak lain tidak;
- Bahwa Saksi tinggal di Bugbug, Banjar Baruna;
- Bahwa obyek sengketa di Banjar Samuh;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa ada villa, namanya Villa Neano;
- Bahwa selain villa tersebut, Saksi kurang tahu ada villa lain tidak;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya dari pengalaman Saksi waktu menunjukkan batas-batas hutan lindung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah obyek sengketa ini bagian dari batas-batas hutan lindung yang Saksi tunjukkan;
- Bahwa Saksi dari bagian *palemahan* tidak pernah terlibat dalam penandatanganan berita acara pembahasan penyewaan bagian *palemahan*;

- Bahwa sebelum disewakan Saksi tidak pernah tahu berapa harga yang disewakan sebelumnya karena pada saat itu disampaikan tanah 10.000.000 (sepuluh juta) per are, per tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya ada tawaran lain tidak;
- Bahwa pada saat sewa menyewa terjadi di kantor Notaris, Saksi tidak terlibat;
- Bahwa sewa-menyewa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan villa yang Saksi sampaikan tadi, itu sudah mengurus ijin apa tidak;
- Bahwa di areal tersebut ada bangunan Pura Segara;
- Bahwa di bawahnya Pura Segara ada bangunan villa. Saksi kurang tahu villa milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu villa itu berapa meter berdiri dari bangunan Pura Segara karena Saksi tidak pernah mengukur;
- Bahwa terkait mana yang lebih dekat villa yang ada di bawah atau villa yang ada di atas yang bersengketa, lebih dekat yang di atas karena langsung ke temboknya Pura Segara;
- Bahwa lebih dekat villa yang di atas dengan Pura Segara;
- Bahwa terkait mana yang terlebih dahulu, villa yang di atas atau yang di bawah, villa yang di bawah;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah daerah yang dimaksud villa tersebut termasuk kawasan suci atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Perda 4 Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu sifat keputusan Prajuru Adat yang bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa Saksi lupa apakah di dalam Prajuru pernah dibahas penolakan-penolakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau oknum masyarakat;
- Bahwa terkait Saksi menerima pembagian uang 5.500.000 (lima juta lima ratus) dan uang itu adalah uang pajak, yang menyerahkan itu kepada Saksi nama lengkapnya Saksi kurang tahu tapi biasa dipanggil Krining dan jabatannya *pariyangan*;
- Bahwa *pariyangan* tidak semacam Bendahara Desa;
- Bahwa terkait investor menyerahkan uang pajak, Saksi tidak tahu total uang yang dibagikan;
- Bahwa Prajuru semua yang menerima pembagian pajak itu, Saksi tidak tahu berapa orang jumlahnya;

- Bahwa terkait siapa yang menyampaikan ke saudara bahwa uang itu uang pajak, dari KDA itu sendiri bahwa pajaknya dibayar investor;
- Bahwa Prajuru Dulun Desa Adat itu pada tahun 2021 sejumlah 200-an (dua ratusan) lebih, sampai 300-an (tiga ratusan);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembahasan rencana sewa-menyewa tanah sengketa itu berapa orang Prajuru Dulun Desa yang hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam *awig-awig pararem* Desa Adat Bugbug ada tidak diatur mengenai jumlah kehadiran Prajuru Dulun Desa yang jumlah minimalnya untuk dapat mengambil keputusan atas suatu pembahasan dalam rapat Paruman Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasarnya apa mengenai ditunjuknya I Nyoman Purwa Arsana mewakili Desa Adat Bugbug untuk menyewakan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada aturan baik itu *awig-awig* ataupun *pararem* yang mengatur mengenai persentase jumlah Kerta Desa yang wajib menyetujui rencana tersebut untuk dapat dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa persentase *krama* desa yang setuju, berapa persentase *krama* desa yang tidak setuju atas penyewaan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-50 dan nama Saksi ada juga;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-51;
- Bahwa yang tertera namanya di daftar tersebut itu yang disebut Prajuru Dulun Inti;
- Bahwa yang namanya tertera itu yang namanya Prajuru Inti, tapi namanya staf pimpinan dan jumlahnya hanya segitu;
- Bahwa pembahasan di awal semua ini jumlahnya hanya sebatas itu, tetapi kadang-kadang ada juga yang hadir;
- Bahwa I Nyoman Jelantik tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah BPK ini juga mendapatkan pembagian hasil dari potong-potong uang pajak itu;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Ketua Nayaka ini mendapatkan uang bagi-bagi juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menentukan cara pembagiannya itu terkait Saksi mendapat 5.500.000 (lima juta lima ratus) dan selain Saksi ada juga yang lain mendapat nilai yang berbeda;

- Bahwa Saksi lupa terkait hadir tidak pada saat Paruman Dulun Desa pada saat penyewaan tanah;
 - Bahwa Saksi mendapatkan 5.500.000 (lima juta lima ratus) itu masih Saksi simpan di koperasi;
 - Bahwa Saksi ada keinginan untuk mengembalikan ke desa tapi belum;
7. Saksi I Wayan Darmaja;
- Bahwa Saksi merupakan bagian dari Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Adat Bugbug saat ini;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Banjar Adat Madya;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Prajuru Desa sebagai Kelian Banjar;
 - Bahwa Saksi sebagai Kelian Banjar sejak tahun 2015 dan saat ini Saksi masih menjabat;
 - Bahwa di Banjar Adat Saksi ada perwakilan yang disebut lembaga Nayaka dan ada 3 (tiga) orang utusan;
 - Bahwa tugas dari 3 (tiga) orang ini pada Paruman Nayaka mewakili Krama Banjar Adat dalam hal baik itu *Pawongan*, *Parahyangan*, *Palemahan*, dan tugas mereka di sana menyampaikan aspirasi *krama* Desa Adat Madya. Aspirasi dalam bentuk segala aktivitas Desa Adat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu perihal adanya *paduen* desa berupa tanah sertifikat hak milik atau atas nama pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug yang disewakan kepada investor orang asing dari Ceko, dan utusan Saksi tidak pernah membahas dalam Paruman Banjar terkait penyewaan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diundang rapat ikut terkait rencana untuk menyewakan;
 - Bahwa terkait apa saja diundang sebagai Kelian Adat selama rentang waktu 2020 sampai dengan 2024, tentang upacara-upacara;
 - Bahwa pada saat pembahasan tentang upacara-upacara pernah diselipkan terkait maksud tujuan menyewakan tanah obyek bahwa desa akan mengontrakkan tanah 2 (dua) hektar seharga 50 (lima puluh) miliar;
 - Bahwa di Banjar Saksi tidak disampaikan kepada *krama* Banjar tentang rencana tersebut dan tidak disampaikan karena tidak jelas karena sekedar isu atau rencana. Ini sekedar isu atau rencana;
 - Bahwa waktu itu tidak disepakati untuk disewakan;
 - Bahwa mengenai obyek sengketa yang berupa tanah Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug, Saksi tahu lokasinya di Jungawit;

- Bahwa Jungawit ada di Banjar Adat Samuh;
- Bahwa luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat draf kontrak atau perjanjian terkait sewa-menyewa *paduen* desa terkait Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Paruman Prajuru Dulun Desa dimana Paruman tersebut dimulai jam 9 pagi berakhir jam 10 pagi terus jam 11 ada penandatanganan di notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait adanya pembayaran sewa yang tidak dipotong pajak;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pembagian yang katanya hibah pajak tapi pernah ditawarkan. Yang menawarkan Purwa Ngurah Arsana dan yang ditawarkan saat itu kepada Saksi 5 (lima) miliar;
- Bahwa 5 (lima) miliar itu diselipkan pada saat Paruman tapi lupa Paruman apa;
- Bahwa terkait 5 (lima) miliar ini katanya pajak sewa untuk dibagikan ke Prajuru;
- Bahwa tidak tahu jatah untuk Saksi berapa;
- Bahwa yang ditawarkan Saksi dengar 4.450.000 (empat juta empat ratus lima puluh ribu) dan tidak Saksi ambil karena itu tidak jelas. Tidak jelas karena disebut pajak sewa jadi tidak semestinya Saksi dapat;
- Bahwa selama Saksi menjabat dari tahun 2015 sampai 2024 tidak pernah mendapatkan *piolih* atau pendapatan dari Desa Adat sebesar yang ditawarkan itu;
- Bahwa 30.000/bulan (tiga puluh ribu per bulan) pendapatan insentif Kelian Banjar;
- Bahwa Saksi menolak uang itu karena asalnya uangnya itu tidak jelas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah asal uang yang ditawarkan Saksi itu pernah dibahas dan disepakati dalam Paruman Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa *krama* Banjar tidak tahu terkait uang yang dibagi-bagi ini dan tidak pernah disampaikan pada *krama* Banjar;
- Bahwa Saksi menjadi Prajuru Kelian Banjar, periode pertama tahun 2015 sampai dengan 2020, periode kedua tahun 2020 sampai dengan 2025;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjadi Prajuru Kelian Banjar;
- Bahwa dari tahun 2015 ke tahun 2020, dari 2020 ke tahun 2025, Saksi masih menjabat;
- Bahwa

- Bahwa pada saat Saksi sebagai pejabat terkait sewa menyewa Saksi tidak pernah diundang untuk menghadiri Paruman atas sewa menyewa tersebut;
- Bahwa undangan untuk terkait penyewaan tanah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan sewa-menyewa ini;
- Bahwa 3 (tiga) utusan dari Banjar Saksi sebagai Nayaka, duduk sebagai Dulun Desa juga;
- Bahwa *pecalang* sebagai Dulun Desa juga;
- Bahwa Saksi selaku Kelian Adat Banjar duduk sebagai Dulun Desa saat ini;
- Bahwa terkait apakah sampai saat ini Saksi masih selaku Kelian Banjar Adat, Saksi di PLT pada beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa maksud PLT itu kedudukan Saksi sebagai Kelian Banjar diberhentikan diganti dengan orang lain;
- Bahwa setiap Kelian Banjar Adat itu otomatis duduk sebagai Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa maksud PLT itu artinya Saksi diganti. Diganti oleh I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, keputusan Paruman Kerta Desa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi sebagai Keliang Desa Adat Banjar itu dipilih oleh Krama Banjar Adat Madya;
- Bahwa betul saat ini Saksi memiliki 2 (dua) posisi, 1 (satu) sebagai Prajuru Dulun Desa dan yang 1-nya (satunya) sebagai Kelian Adat Banjar;
- Bahwa *krama* Banjar Adat Saksi masih menganggap Saksi sebagai Kelian Adat Banjar;
- Bahwa posisi Saksi di Dulun Desa divakumkan;
- Bahwa dasarnya Saksi diberhentikan karena mengganti struktur organisasi di Banjar Adat Madya;
- Bahwa ada hal-hal yang seperti itu (pasti ada kesalahan atau suatu hal yang tidak harmonis dengan Keliang Desa Adat) yang mengakibatkan Saksi diberhentikan, karena Saksi mengganti struktur organisasi di Banjar Adat Madya, ada salah satu *krama* yang melapor ke Kerta Desa;
- Bahwa Saksi mengganti struktur Pengayom;
- Bahwa Pengayom maksudnya di dalam internal Banjar Madya Saksi;
- Bahwa tidak tahu hak apa punya Keliang Desa Adat memberhentikan Saksi;

- Bahwa selama ini Saksi tidak selalu intens ikut dalam rapat Dulun Desa, tapi selalu kalau saat sebelum Saksi diberhentikan;
- Bahwa kalau ada ke *warang-warang* misalnya berita atau informasi yang hendak disampaikan oleh Keliang Desa Adat ke bawah ke Banjar itu selalu melalui Saksi untuk Saksi teruskan ke Banjar, dan selalu begitu melalui rapat;
- Bahwa apapun kebijakan yang disampaikan di rapat Dulun Desa, jika kemudian sudah ada program dan putusan itu disampaikan ke Saksi untuk dihibahkan turunannya ke bawah ke Banjar Saksi;
- Bahwa terhadap sewa menyewa ini tidak pernah dibicarakan di rapat Dulun Desa, dan secara khusus tidak pernah dibicarakan;
- Bahwa Saksi sebagai Kelian Adat Banjar dan Dulun Desa, saat itu tidak tahu ada sewa menyewa saat ini. Saksi tidak menyampaikan hal ini terhadap rencana Keliang Desa Adat untuk menyewakan ini kepada *krama* Banjar Saksi;
- Bahwa sepanjang sepengetahuan Saksi, *krama* Adat Banjar Saksi saat ini tidak mengetahui tentang sewa menyewa ini;
- Bahwa saat ini *krama* Adat Banjar Saksi mengetahui tentang sewa menyewa ini dari informasi di masyarakat;
- Bahwa Saksi detail tidak tahu masalah sewa menyewa ini;
- Bahwa pernah disampaikan nilai kontrak sewa yang disewa oleh Tergugat 2 (dua) hektar 50 (lima puluh) miliar, untuk berapa tahun Saksi kurang tahu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang bagi-bagi insentif;
- Bahwa besarnya insentif untuk Saksi katanya 4.550.000 (empat juta lima ratus limapuluh ribu);
- Bahwa Saksi pejabat Dulun Desa Saksi dapat insentif dari pemerintah, dapat berupa BKK (Bantuan Khusus Kabupaten) setiap tahun;
- Bahwa Saksi berhenti sebagai Dulun Desa oleh KDA pada tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa 2023 Saksi tidak dapat insentif dari BKK itu;
- Bahwa Desa Dinas biasanya yang memberikan BKK itu saat Saksi sebagai pejabat Dulun Desa;
- Bahwa dari Desa Dinas disalurkan kepada Kelian Banjar Adat, dan Saksi langsung menerima dari itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang bagi-bagi insentif ini yang besarnya 10% (sepuluh persen);

- Bahwa waktu itu disampaikan insentif yang dibagi-bagi 5 (lima) miliar;
- Bahwa yang disampaikan bahwa 5 (lima) miliar itu pajak yang mestinya dibayar Desa Adat terus dibayarkan oleh investor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah karena uang ini dibayarkan 5 (lima) miliar kemudian uang ini dianggap uang lebih;
- Bahwa selain Saksi siapa lagi yang menerima insentif ini tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak ambil uang itu dan Saksi tidak ambil dimana uang itu;
- Bahwa terkait apakah Saksi tidak mendengar tentang bagi-bagi ini, ada yang menyampaikan di jalan 4.900.000 (empat juta sembilan ratus ribu), di samping itu ada seorang *mangku* mohon maaf saat ini sudah almarhum dapat 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu);
- Bahwa seorang *mangku* ini tidak duduk sebagai Dulun Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah semua Prajuru Dulun Desa ini dapat pembagian insentif ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya kenapa *mangku* bisa dapat uang ini;
- Bahwa menyangkut perkara yang sudah ini, di desa Saksi ada Kerta Desa. Fungsi dan tugasnya mengayomi masyarakat, jika ada perselisihan mengambil jalan terbaik;
- Bahwa pemecatan Saksi pernah dibicarakan di dalam Kerta Desa dan pernah dipanggil oleh Kerta Desa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Kerta Desa ini ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Saksi lupa ketuanya siapa;
- Bahwa Saksi lupa apakah Ketua Kerta Desa ada hubungan kekeluargaan dengan Keliang Desa Adat;
- Bahwa saat Saksi diadili di Kerta Desa menyangkut pemecatan Saksi dan siapa yang memimpin rapatnya, Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi dipanggil 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tahu dipecat karena diberi surat oleh Kelian Desa Adat yang telah dibekukan;
- Bahwa terkait maksudnya yang dibekukan, pada Paruman Kerta Desa tanggal 29 Juli 2022 itu sudah ada keputusan untuk pembekuan Keliang Desa Adat Bugbug beserta turunannya;
- Bahwa yang membekukan adalah Paruman Kerta Desa;
- Bahwa jika kemudian dibekukan Paruman Kerta Desa saat ini, Saksi tidak memiliki Keliang Desa Adat;

- Bahwa menyangkut surat menyurat kedinasan sementara sudah dibekukan lalu yang mewakili menandatangani surat yang dimaksud ada yang ke Nyoman Purwa Ngurah Arsana dan juga saudara Ngurah Jelantik (Jro Bendesa);
- Bahwa tanda tangan Jro Bendesa kalau mengurus surat untuk kepentingan dinas, Saksi bawa ke Perbekel atau misalnya ke BPN atas tandatangan dari Jro Bendesa bisa diterima oleh Perbekel;
- Bahwa kedudukan *legal standing* dari Jro Bendesa mewakili Kelian Desa Adat berkasnya bisa diterima secara kedinasan;
- Bahwa alasan pemecatan yang dimaksud dalam surat pemberhentian itu alasannya karena Saksi tidak menjalankan apa yang di agendakan oleh Kelian Desa;
- Bahwa Kelian Desa Adat tidak selalu hadir setiap rapat di Prajuru Dulun Desa;
- Bahwa Kelian Desa Adat tinggal di Denpasar;
- Bahwa tidak tahu bagaimana Kelian Desa Adat menjalankan roda pemerintahan sehari-hari;
- Bahwa tidak tahu berapa rutin melaksanakan rapat desa di dalam Prajuru Dulun Desa atau rapat-rapat lain yang dihadiri Kelian Desa Adat;
- Bahwa Saksi dipecat berarti saat ini Saksi masih sebagai Kelian Adat Banjar;
- Bahwa karena Saksi dipecat oleh Kelian Desa Adat, ada Kelian Desa Adat menunjuk seseorang untuk menggantikan jabatan Saksi;
- Bahwa ada dualisme kepemimpinan di Banjar Saksi dan masyarakat adat terpecah. Bahwa Saksi masih diakui oleh *krama* Banjar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kelian Adat yang baru ini adalah orang kepercayaan dari Kelian Desa Adat;
- Bahwa terhadap permasalahan sewa menyewa ini tidak pernah dibawa ke dalam Kerta Desa untuk dibicarakan dipecahkan masalahnya;
- Bahwa Kelian Desa Adat juga bertindak sebagai Kerta Desa ada di dalam struktur organisasi ini;
- Bahwa dalam tindakan-tindakan yang diambil oleh Kerta Desa untuk menyelesaikan masalah desa kemudian Kelian Desa Adat juga ada di dalamnya;
- Bahwa tidak tahu apakah Kelian Desa Adat bertindak selaku ketua dari Kerta Desa ini;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di sini, sengketa yang Saksi ketahui terkait dengan kontrak tanah;
- Bahwa tidak tahu siapa yang bersengketa;
- Bahwa tahu kontrak tanahnya Saksi dengar informasi di masyarakat;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan 2 (dua) hektar;
- Bahwa kontrak sebesar 50 (lima puluh) miliar yang menjelaskan waktu itu I Nyoman Purwa Ngurah Arsana. Beliau menjelaskan sebagai Paruman, dijelaskan pada saat pembahasan terkait *aci* dan diselipkan bahwa akan ada menyewa tanah 50 (lima puluh) miliar;
- Bahwa Saksi sekali hadir pada saat Paruman membicarakan soal upacara diselipkan tentang sewa menyewa, dan lupa waktu itu dihadiri oleh siapa;
- Bahwa tanggapan peserta Paruman waktu itu, karena itu bersifat menyelipkan tidak ada reaksi;
- Bahwa tidak tahu kapan Saksi tahu tanah itu disewakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah itu disewakan;
- Bahwa lupa tanggal dan tahun berapa pembekuan Keliang Desa Adat;
- Bahwa tidak tahu mana duluan pembekuan daripada rapat Paruman Prajuru terkait dengan penyewaan tanah;
- Bahwa sampai saat ini Keliang Desa Adat Bugbug tidak ada;
- Bahwa yang benar itu Kelain Desa itu dibekukan pada tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah ajukan keberatan ke tingkat Kecamatan, Kabupaten terkait putusan Kerta Desa itu, tetapi Saksi tidak menerima putusan itu;
- Bahwa Saksi tidak setuju terhadap sewa menyewa ini;
- Bahwa lupa ada memberikan surat pernyataan pada Penggugat I Nyoman Jelantik itu mengajukan gugatan;
- Bahwa lupa surat pernyataan pencabutan untuk penyewaan ada juga;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti surat P-2 tentang surat pernyataan bersama *krama* Bugbug Karangasem;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti surat P-5 tentang notulen paruman;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti surat P-15 tentang surat pernyataan;
- Bahwa lupa apakah pernah menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa tidak ingat apakah warga tidak ada menyampaikan surat tersebut kepada Saksi terkait surat misalnya penolakan terhadap sewa menyewa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tersebut dan isinya lupa;

- Bahwa lupa yang membuat surat tersebut siapa dan bukan Saksi yang membuat surat tersebut;
- Bahwa di Desa Adat Bugbug yang membidangi bagian bidang *pariyangan* upacara keagamaan itu Jro Bendesa ;
- Bahwa di bidang *pawongan* Keliang Desa Adat yang membidangi;
- Bahwa di bidang *palemahan* Keliang Desa Adat yang membidangi;
- Bahwa *peduen* Desa Adat Bugbug bagian dari *palemahan* yang mengurus itu Jro Bendesa *kasanggra* oleh Keliang Desa;
- Bahwa bidang *palemahan* dibidangi oleh Keliang Desa Adat sepengetahuan Jro Bendesa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kelian sampai sekarang hampir 9 (sembilan) tahun, tidak tahu berapa *peduen* Desa Adat Bugbug;
- Bahwa Saksi tahu ada namanya Pasir Putih, tidak tahu disewakan atau dijual;
- Bahwa ada aset desa adat ada yang disewakan;
- Bahwa lokasi tanah yang disewakan itu di Jungawit;
- Bahwa lupa selain yang di Jungawit ada yang disewakan;
- Bahwa kalau masyarakat Desa Adat Bugbug yang memiliki masalah adat, berkaitan dengan adat atau *wicara* di adat itu dibahas dengan prosedurnya di Kerta Desa;
- Bahwa tidak tahu ada masyarakat, warga atau Prajuru lain yang terkena kasus atau masalah diadili di Kerta Desa;
- Bahwa Saksi bagian dari Dulun Desa di Desa Adat Bugbug, ada banyak Paruman yang Saksi tahu;
- Bahwa ada namanya rapat Dulun Desa;
- Bahwa rapat Dulun Desa biasanya berkaitan dengan persoalan desa;
- Bahwa soal menyewakan atau mengalihkan *peduen* desa, semestinya juga melalui rapat Dulun Desa;
- Bahwa rapat Dulun Desa ini secara kelembagaan ini gabungan dari seluruh lembaga-lembaga lain, artinya Pecalang, Nayaka, Kelian Adat seperti Saksi Kesenoman atau ada unsur lain juga;
- Bahwa lupa berapa kali rapat di Dulun Desa yang Saksi hadiri. Lupa ada 1 (satu) kali, lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa tidak tahu soal masyarakat yang menolak adanya penyewaan obyek sengketa atau terhadap obyek yang ada di Jungawit, itu dilakukan forum rapat Dulun Desa atau tidak;

- Bahwa tidak tahu Bendesa Adat hari ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Amlapura untuk membatalkan sewa menyewa terhadap obyek sengketa di Jungawit itu melalui rapat Dulun Desa atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak aktif dalam rapat-rapat di Dulun Desa, tidak tahu apakah karena Saksi diberhentikan;
- Bahwa Saksi memperoleh dana bantuan BKK yang memberikan Desa Dinas;
- Bahwa tidak tahu kalau menjalankan tugas di Desa Adat, kalau ada anggaran dari Desa Adat siapa yang menerima. Saksi tidak pernah menerima;
- Bahwa Saksi tidak ingat dimana melihat bukti P-2, P-5, dan P-12;
- Bahwa lupa di dalam dokumen Saksi pernah bubuhkan tanda tangan atau tidak;
- Bahwa lupa kapan rapat Dulun Desa itu dilaksanakan;
- Bahwa rapat Dulun Desa itu harus dilaksanakan terkait hal atau kepentingan *aci-aci* dan juga rapat khusus yang sangat penting;
- Bahwa rapat sangat penting itu hal-hal mengenai Desa Adat, termasuk proses sewa menyewa termasuk hal yang penting dalam Desa Adat;
- Bahwa tidak tahu apakah terkait dengan ini juga dilaksanakan rapat Dulun Desa menjadi bagian penting dari Desa Adat;
- Bahwa Nayaka itu masing-masing banjar ada 3 (tiga);
- Bahwa kegiatan Nayaka mewakili *krama* Banjar masing-masing di desa, untuk *baga Prahyanan, Pawongan, dan Palemahan*;
- Bahwa mengenai aktivitas penyewaan dan sejenisnya itu dibahas dalam rapat Prajuru Dulun Desa, dan di Nayaka juga membahas itu;
- Bahwa tidak tahu proses sewa menyewa terkait yang disengketakan sekarang ini apakah melalui lembaga Nayaka itu;
- Bahwa Saksi pernah datang ke obyek sengketa;
- Bahwa tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan saat ini yang pasti tidak, namun pada waktu rapat diselipkan luasnya 2 (dua) hektar;
- Bahwa tidak tahu 2 (dua) hektar itu obyek yang disengketakan atau termasuk villa yang lain yang ada di sana;
- Bahwa 2 (dua) hektar yang Saksi ketahui yang disengketakan saja, jadi Saksi tahu yang 2 (dua) hektar itu yang disengketakan saja;
- Bahwa sekarang sedang dibangun di tanah obyek sengketa itu;

- Bahwa dekat obyek sengketa ada Pura, itu Pura Segara;
- Bahwa tidak tahu apakah Pura Segara juga termasuk dalam luas 2 (dua) hektar itu;
- Bahwa terkait pemberhentian Saksi sebagai Kelian, itu diputuskan oleh lembaga Kerta Desa yang telah dibekukan;
- Bahwa terkait pemberhentian itu tidak menjadi kewenangan atau ranah dari Kerta Desa;
- Bahwa tidak tahu kenapa Kerta Desa yang melakukan pengambilan keputusan untuk pemberhentian Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu itu Banjar Adat Madya yang jelas menolak sewa menyewa itu setelah diketahui;
- Bahwa terkait untuk meminta tanda tangan ini mereka datang atau dimintakan oleh Prajuru Desa untuk tanda tangan ke rumahnya, itu masing-masing karena kesadaran mereka;
- Bahwa lupa mereka datang atau dimintakan oleh Prajuru Desa datang ke rumahnya untuk tanda tangan;
- Bahwa Saksi lupa tanda tangannya dimana dan ikut tanda tangannya;
- Bahwa kalau menyewakan tanah *paduen* desa, itu melibatkan Paruman Prajuru Dulun Desa yang diketahui dan diadili oleh Jro Bendesa setelah itu disampaikan ke *krama* desa melalui Banjar-banjar, nanti dibahas di masing-masing Banjar, nanti dikembalikan lagi ke Paruman Prajuru Dulun Desa. Betul itu mekanismenya;
- Bahwa mekanismenya itu tidak dilaksanakan terhadap sewa menyewa tanah obyek sengketa ini yaitu tanah Pura Segara;
- Bahwa Jro Bendesa adalah pimpinan desa, ia memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitannya dengan perkara ini, Pura Segara ini, apakah Jro Bendesa Adat juga mengetahui penyewaan ini;
- Bahwa pada tahun 2021 jumlah Prajuru Dulun Desa Adat di Desa Adat Bugbug kurang dari 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa mengenai rapat Paruman Dulun Desa yang membahas persetujuan sewa menyewa tanah ini, Saksi tidak tahu berapa orang Prajuru yang hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa tidak tahu apakah ada aturan baik itu *awig-awig* ataupun *pararem* yang menentukan jumlah minimal Prajuru Dulun Desa yang wajib hadir dalam rapat Paruman untuk membahas sewa menyewa atas tanah *peduen* desa;

- Bahwa benar dalam rapat *aci* itu diselipkan masalah sewa menyewa tanah;
 - Bahwa Saksi hadir dalam rapat *aci* di sana dan diselipkan tentang pembahasan sewa menyewa tersebut;
 - Bahwa *aci* itu tugasnya Jro Bendesa;
 - Bahwa lupa saat pembahasan *aci*-nya, Jro Bendesa ada tidak di sana;
 - Bahwa lupa pada saat itu Saksi tidak melihat Jro Bendesa ada tidak di sana;
8. Saksi I Gede Antara;
- Bahwa Saksi adalah *krama* Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal untuk adat, Banjar Adat Geria, tapi untuk dinasnya, Dinas Samuh;
 - Bahwa ya Saksi Banjar Adat Geria;
 - Bahwa Saksi sekarang sebagai *krama*, dulu sempat menjadi *Kelian Banjar Adat Geria*;
 - Bahwa tentu Saksi sebagai *Kelian Banjar Adat* ikut juga melakukan kegiatan dengan *paruman* yang tentunya nanti hasil dari *paruman* itu Saksi sebagai *Kelian Banjar Adat* *meyobyahkan* apa yang menjadi *paruman* itu kepada *krama* Saksi Banjar Adat Geria;
 - Bahwa *paruman* yang Saksi maksud tergantung ini, *paruman* itu terkadang apa namanya terkadang membicarakan terkait masalah *yadnya*, ya kalau di adat istiadat Saksi *yadnya*, ada masalah *pujawali*, dan juga kegiatan masalah gotong-royong, dan kemanusiaan itu juga bagian dari sebagai *Kelian Banjar Adat*;
 - Bahwa Saksi menjadi *Kelian Banjar Adat* kalau tidak salah ya itu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, 5 (lima) tahun kalau tidak salah karena lamanya;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai *Kelian Adat* oleh *krama Banjar Adat*;
 - Bahwa cara pemilihannya secara demokrasi dan semua warga yang hadir untuk memilih, kebetulan kami dapat suara di angka 85% (delapan puluh lima persen);
 - Bahwa *paruman* di Banjar Adat Geria dan pemilihan juga langsung pada hari itu;
 - Bahwa ya pada saat *paruman* itu diadakan pemilihan;
 - Bahwa terkait berapa jenis *paruman* yang ada di desa, jadi kalau itu dipertanyakan Saksi lupa karena terlalu banyak;

- Bahwa terkait masalah apa yang Saksi katakan tadi yang ada hubungan dengan *yadnya*;
- Bahwa kalau itu yang dipertanyakan ada *paruman Prajuru*, ada *paruman Nayaka*, bagian dari *paruman* gabungan lah namanya antara *Nayaka*, *Prajuru*, *Kelian Desa*, *Jro Bendesa* itu yang kami maksud;
- Bahwa gabungan itu salah satu di antara apa yang menjadi kesepakatan di masing-masing kelompok;
- Bahwa *paruman* tersebut disebut *Paruman Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa ya *Paruman Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa yang berwenang atau berhak untuk ikut serta dalam *paruman Prajuru Dulun Desa* tersebut, ya itu tentu *Jro Bendesa*, ketua *Nayaka*, dan juga staf pimpinan yaitu staf pimpinan *Prajuru* itu saja yang Saksi ketahui sementara ini;
- Bahwa biasanya pada *paruman Prajuru Dulun Desa* ini Saksi sebagai *Kelian Adat* dilibatkan;
- Bahwa terkait dengan undangan atau untuk mengadakan *paruman Prajuru Dulun Desa* ini kebiasaannya berupa surat;
- Bahwa secara umum Saksi ketahui dalam surat tersebut ya tentu disebutkan contoh misalnya akan ada undangan dalam hal pembahasan *yadnya* atau yang lainnya;
- Bahwa ya disebutkan topik pembahasan;
- Bahwa kalau *Nayaka* itu tugasnya adalah sebagai pengelola *peduen* desa itu, ya seperti itulah, pengelola, *ngerincikang* atau *nureksain peduen* desa seperti itu yang tertuang di dalam *awig-awig* Desa Adat Bugbug;
- Bahwa jadi kalau Saksi mohon maaf karena Saksi tidak mengerti secara detail jujur kalau *Nayaka* itu bagian dari pada utusan *Krama Banjar Adat*;
- Bahwa yang memilih *Nayaka* ini *Krama Banjar Adat*;
- Bahwa masalah tanggung jawab *Krama Banjar Adat* yang tadi bapak (Kuasa Penggugat) tanyakan itu kalau di desa adat itu namanya saja dalam *awig-awig* disebutkan *paras paros segilik selunglung sabayantaka* jadi itu terkadang kan bagian dari pada abdi sosial nah ini sulit untuk Saksi sebutkan;
- Bahwa utusan yang *Nayaka* ini juga ikut dalam *paruman Banjar*, dia diundang;
- Bahwa ya diundang dalam *paruman Banjar*;
- Bahwa sepanjang Saksi menjabat menjadi *Kelian Banjar Adat* yang disampaikan itu ada *paruman* terkadang itu bisa 3 (tiga) bulan sekali,

terkadang itu setiap 5 (lima) bulan sekali, kadang 1 (satu) tahun sekali itu disampaikan;

- Bahwa hasil-hasil *paruman Nayaka* yang diikuti oleh utusan Saksi itu disampaikan kepada *Banjar Adat*;
- Bahwa itu melalui pertemuan *Banjar Adat*;
- Bahwa itu melalui *paruman, sangkepan* namanya;
- Bahwa kalau sepemahaman aksi itu *ngerincikang* itu adalah merencanakan;
- Bahwa merencanakan berarti aspek perencanaannya itu ada di utusan ini;
- Bahwa ada perencanaan hendak membuat anggaran atau *budgeting* terkait dengan upacara adat, *Nayaka* Saksi dilibatkan dalam perencanaan tersebut;
- Bahwa kalau masa jabatan Saksi dulu karena tidak ada itu bagian daripada *Nayaka* ke yang lainnya tidak ada pernah mengontrakkan atau menjual *peduen* desa jadi itu kami tidak pernah;
- Bahwa rentang 2015 sampai 2020 selama Saksi menjabat sebagai *Kelian Banjar Adat* sama sekali tidak ada penyewaan, penjualan *duen* desa;
- Bahwa *paruman Prajuru* ini, itu bagian dari pada tugas-tugas yang ditugaskan oleh *Krama Banjar Adat* itu sendiri;
- Bahwa perbedaannya adalah kalau *paruman Prajuru* ini hanya beberapa dari orang-orang yang diutus dalam masing-masing *Banjar Adat*, kalau *Prajuru Dulun Desa* ini bagian dari pada gabungan;
- Bahwa ya itu merupakan gabungan;
- Bahwa selama Saksi menjabat 2015 sampai 2020, *sangkepan Prajuru Dulun Desa* ini pernah dilaksanakan tanpa kehadiran *Jro Bendesa*;
- Bahwa nah mungkin, mungkin ini mungkin, mungkin beliau tidak hadir karena ada halangan sakit mungkin;
- Bahwa lupa Saksi ketidakhadiran *Jro Bendesa* ini pada waktu itu yang dibahas oleh *paruman Prajuru* itu apa, *paruman Prajuru Dulun Desa* ini;
- Bahwa Saksi tahu tanah *peduen* desa berupa tanah hak milik No. 4370/Desa Bugbug atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug yang berlokasi di Banjar Samuh tepatnya di Jungawit;
- Bahwa jadi luasnya sesuai dengan ukuran Saksi gak tahu, tapi areanya Saksi tahu;
- Bahwa setahu Saksi sih betul *peduen* desa;

- Bahwa Saksi saat ini hanya sebagai *krama*;
- Bahwa hanya dengar saja bahwa tanah tersebut disewakan di tahun 2021;
- Bahwa Saksi tahunya ketika sudah ada bangunan di atas tanah. Bahwa ya ketika ada bangunan baru Saksi tahu;
- Bahwa Saksi mendengar itu di simpang jalan lah, orang-orang itu pada ngomong ooo Pak Gede ini ada tanah dikontrakkan, ya seperti itulah;
- Bahwa terkait apa pernah diadakan *paruman* terkait menyewakan objek itu, *paruman*-nya di *Banjar* Saksi, di *Banjar Samuh* itu nah menurut informasi ada undangan dari *Kelian Banjar Adat* Geria mengundang *krama* itu untuk membicarakan terkait masalah kontrak sewa itu saja;
- Bahwa ya undangan;
- Bahwa Saksi dapatkan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut *paruman* di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dapat undangan;
- Bahwa *paruman Banjar* biasanya diundang lewat *Saye* namanya;
- Bahwa terkait rencana penyewaan itu Saksi tidak pernah dapat undangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-15. Bahwa Saksi pernah tanda tangan di sini;
- Bahwa betul *Krama Banjar Adat* Saksi itu menyampaikan bahwa tidak pernah disampaikan kepada mereka terkait dengan sewa-menyewa oleh *Kelian Banjar* yang sekarang;
- Bahwa pada prinsipnya *Krama Banjar* Saksi termasuk yang bertanda tangan di sana tidak tahu tentang sewa menyewa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari desa adat sendiri pernah *nyobyahang* baik melalui *paruman Banjar Adat* atau *paruman-paruman* lain kepada *Krama Banjar* bahwa ada obyek *paduen* desa yang disewakan kepada investor asing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak pernah dengar *nyobyahang prajuru adat* Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, seingat Saksi tidak pernah mendengar dari *prajuru* langsung;
- Bahwa kalau semasa Saksi menjadi *Kelian Banjar Adat* yang ada hubungannya dengan pimpinan di masing-masing *Banjar Adat* itu dipilih oleh *krama*;

- Bahwa kalau *Prajuru* itu bagian dari pada abdi sosial di bagian adat itu, namun ketika masyarakat adat memilih masing-masing *Banjar Adat* itu ada namanya *Kelian Banjar Adat*, ada namanya *Nayaka*, *Nayaka* itu ada tugasnya masing-masing, namanya *bage Palemahan*, *Payangan*, *Pawongan*, begitu;
- Bahwa siapa yang memilih yang masuk sebagai *Prajuru* desa, kalau masalah itu jujur Saksi tidak tahu, kurang tahu;
- Bahwa kalau jumlahnya sih itu setiap *Banjar Adat* Saksi itu kurang lebih itu ada 6 (enam) orang, ada *Kelian Banjar*, ada wakil *Kelian Banjar*, ada namanya *Nayaka*, ada namanya *pecalang*, petugas *Banjar* nah itu dikalikan 12 (dua belas) *Banjar*, jadi jumlahnya mohon maaf belum Saksi ketahui, kurang lebih kira-kira 250 (dua ratus lima puluh);
- Bahwa Saksi menjabat 2015 sampai 2020 sebagai *Prajuru Dulun Desa* Desa Adat Bugbug, selama masa tersebut ada dibuatkan juga rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa adat, penganggaran oleh *Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa itu rancangannya maksud Saksi begini, ada namanya kalau tidak salah itu apa namanya *budgeting* itu, itu digunakan untuk kebutuhan desa baik itu di *Pawongan*, baik *Parayangan*, baik juga di *Palemahan*, itu nanti masing-masing lembaga ini akan mengelola sesuai berapa yang dibutuhkan lembaga itu, begitu;
- Bahwa terkait apakah rancangan yang dibuat tersebut disampaikan kepada *krama*, itu hanya apa yang menjadi keputusan dalam *paruman Prajuru Dulun Desa* itu Saksi mengadakan *pesangkepan* di *Banjar Adat* Saksi itu Saksi *sobyahkan*;
- Bahwa biasanya tidak dimintakan ke *Krama Banjar* Saksi, tapi rancangan itu sebagai awal;
- Bahwa Saksi bukan *Kelian Desa Adat* tapi *Kelian Banjar Adat*;
- Bahwa ya *Kelian Banjar*, masa pengabdian 2015-2020 kurang lebihnya dan saat ini Saksi sebagai *krama*;
- Bahwa di Desa Bugbug *krama* itu banyak kurang lebih di angka kalau tidak salah sampai dirantau itu di angka ya 15.000-an (lima belas ribuan) lah;
- Bahwa kalau *Krama Ngarep* itu bagian dari pada kegiatan menangani kegiatan *upakara aci-aci* itu *Krama Ngarep*, kurang lebih itu seingat Saksi;
- Bahwa selain *Krama Ngarep*, *Krama Tamiu* juga *Krama Adat*;

- Bahwa kalau *Krama Ngarep* itu seperti Saksi sampaikan tadi ini mohon maaf ya kalau ini ada pertanyaan sedikit agak sulit Saksi jawab mohon maaf kalau *Krama Ngarep* itu di Desa Adat kurang lebih ada 120 (seratus dua puluh) kalau *Krama Adat*-nya itu kurang lebih di angka 15.000 (lima belas ribu);
- Bahwa *Krama Ngarep* itu bagian dari tugas untuk melakukan kegiatan *pujawali aci* begitu;
- Bahwa kalau *Krama Tamiu* itu sifatnya adalah administrasi saja. Contohnya kalau misalnya dia tinggal di Bugbug itu sudah lama terkadang dia punya keluarga atau anak kawin misalnya ini dia pasti harus *nyedekang* kalau di bahasa Bugbug *nyedekang* namanya atau memberitahukan bahwa anaknya akan kawin;
- Bahwa *Krama Tamiu* tinggalnya di Bugbug dan Samuh bisa;
- Bahwa kalau *Krama Adat* itu yang Saksi sampaikan tadi adalah untuk melakukan membantu terkait masalah apa yang menjadi kegiatan di Desa Bugbug tersebut;
- Bahwa sesuai dengan pengalaman Saksi di Desa Adat itu kalau misalnya memilih *Kelian Banjar Adat* lewat *pesangkepan*, *paruman Krama Banjar Adat* secara langsung oleh *Krama*, dan juga begitu juga dengan *Kelian Desa* nah ini ada mekanisme pertama dibentuk panitia di Desa Adat itu sendiri lewat *Prajuru Desa* ada panitianya setelah itu keputusan di panitia ini memilih calon dan *Kelian Banjar Adat* itu sendiri menyampaikan atau *meyobahkan* kepada *krama*-nya untuk memilih calon begitu;
- Bahwa terkait bagaimana sistem pemilihannya, kalau di Banjar Adat itu sendiri itu ditunjuk oleh *krama* sebagai calon nanti baru dipilih kembali oleh *krama* begitu, kalau *Kelian Desa*-nya ini sesuai dengan pemahaman Saksi ya itu dibentuk panitia dulu seperti apa yang Saksi sampaikan tadi, setelah pembentukan panitia menyebarkan selebaran surat apa nantinya dibuatkan berita acara siapa calonnya setelah itu baru ada pemilihan;
- Bahwa boleh orang luar yang di luar dari Bugbug tidak boleh mencalonkan untuk menjadi lembaga aparatur desa, itu harus *Krama Adat* itu sendiri sesuai dengan *awig-awig*;
- Bahwa ya harus *Krama Adat* saja;
- Bahwa *Krama Adat* itu seperti Saksi sampaikan tadi ya sudah barang tentu akan ikut juga berkontribusi kepada Desa Adatnya sendiri dan juga membantu juga terkait masalah apa yang ada di desa;

- Bahwa *Krama Adat* itu tinggalnya dimana saja bisa, baik itu di Denpasar, di Singaraja, itu bisa saja;
- Bahwa terkait dengan sewa-menyewa tanah di Jungawit, masalah tahu, tidak tapi mendengarkan;
- Bahwa Saksi hanya mendengarkan tapi tidak tahu;
- Bahwa tidak tahu terkait dengan pernyataan yang pernah dibuat di Banjar Geria bahwa penjaminnya itu adalah dari *krama* atau *Krama Banjar* terkait dengan penyewaan itu;
- Bahwa terkait dengan pernyataan penolakan itu, Saksi lupa apakah ikut tandatangan dalam pernyataan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melihat sekarang ada bangunan di TKP lalu Saksi melihat situasi itu kelihatannya runyam, runyam sekali. Bahwa runyamnya adalah satu bagian dari pada keluarga juga bermasalah ketidakharmisanlah begitu. Bahwa ya betul ada perubahan keluarga;
- Bahwa terkait *Jro Bendesa* itu dipilih atau bagaimana, sepengetahuan Saksi itu *Jro Bendesa* apa namanya sesuai dengan keturunan beliau itu;
- Bahwa ya berdasarkan keturunan, sama dengan *jro mangku* itu biasanya di keturunan cuman kadang-kadang mungkin dari keluarga lain dipilih yang mengabdikan ke *niskala* namanya;
- Bahwa terkait dengan sewa menyewa sekarang kan *Jro Bendesa* mewakili terkait kepentingan adat;
- Bahwa terkait dengan sewa menyewa yang sekarang terjadi, sebenarnya beliau harus hadir, karena sesuai dengan hukum adat Saksi lewat *awig-awig Paos 28 No. 2005* itu karena itu *Jro Bendesa* merupakan *Pengenter Desa Adat* itu sendiri ya tentu beliau harus hadir, apakah nanti bagaimana hasil dari pada *paruman* di sana bukan berarti beliau juga memutuskan sendiri oh berarti ini putus putusan ini bisa disewakan bukan itu bagian dari pada kepemilikan adat dan empunya adalah masyarakat itu sendiri menurut *awig-awig*;
- Bahwa seperti yang Saksi katakan tadi Saksi menjadi *Kelian Banjar Adat* dari 2015 sampai 2020;
- Bahwa segala dalam jabatan waktu dulu menjadi *Kelian Banjar Adat* itu pasti diikuti di *Prajuru Desal*
- Bahwa waktu Saksi sempat duduk di *Prajuru* tahun 2015 tidak pernah desa menyewakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti surat TI-43;

- Bahwa betul Saksi menerangkan tadi bahwa tahun 2015 tidak mungkin adanya sewa-menyewa;
- Bahwa kalau terkait dengan hubungannya dengan sewa-menyewa tanah itu kalau tentang itu Saksi tidak terlibat, kalau hubungan dengan Saksi pasti ada;
- Bahwa kalau mendengar sih pernah pernah mendengar bahwa ada proses penyewaan-penyewaan tanah di luar tahun 2015, proses-proses tentang sewa menyewa tanah desa yang dilakukan oleh *Prajuru* sebelum tahun 2020;
- Bahwa mendengar pernah mungkin 5 (lima) tanah desa atau 2 (dua) atau 3 (tiga);
- Bahwa terkait berapa kali Saksi mendengar terhadap tanah itu mungkin ada 5 (lima) kali telah disewakan atau berapa kali, karena Saksi waktu itu karena Saksi masih remaja gak fokus ke sana cuman mendengarkan aja;
- Bahwa tahun 2008 Saksi sudah menikah;
- Bahwa Saksi kawin tahun 1998;
- Bahwa ya tahun 2008 itu berarti udah bukan remaja lagi, karena lama itu bisa kadang-kadang lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang ada hubungannya dengan *Prajuru* itu yang Saksi maksud ya karena di Bugbug itu ada yang namanya *Prajuru Kurantara* yang tinggal di luar Bugbug;
- Bahwa semuanya yang ada di luar pun masuk dia ikut sebagai *Prajuru*, menurut Saksi sih pandangan Saksi seperti itu;
- Bahwa *krama* yang tinggal di Bugbug atau pun yang tinggal Klungkung sepanjang dia masih *nyungkemin* untuk *ngaturang bakti* di Bugbug itu bagian dari *krama* Desa Bugbug, menurut Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu *Kelian Desa Adat* yang sekarang kapan dia dilantik;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pelantikannya, karena cuman ikut dalam hal kepanitiaan karena Saksi dalam rangka pembentukan kepanitiaan Saksi sempat di demo-demo, Saksi tidak terima sekali ngapain Saksi di demo-demo karena Saksi melakukan kegiatan sosial di demo-demo khawatir lho Saksi, ya begitu;
- Bahwa terkait artinya di demo itu apa, mungkin bapak (Kuasa Tergugat I) silahkan bapak (Kuasa Tergugat I) juga bisa menjelaskan;

- Bahwa menurut Saksi *Kelian Desa* yang sekarang ini tidak sah, menurut Saksi pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti surat P-10;
- Bahwa betul Saksi sampaikan tadi sebagai *krama* Desa Adat Bugbug;
- Bahwa betul Saksi dari lahir sampai sekarang tinggal Bugbug dan tidak pernah berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi tinggal di wilayah Banjar Samuh;
- Bahwa Banjar Samuh itu adalah bagian dari Desa Bugbug;
- Bahwa *krama* itu tinggal di Desa Adat Bugbug dan juga yang tinggal di luar Desa Adat Bugbug;
- Bahwa maksudnya yang masih bakti dengan *pelinggih-pelinggih ring* Bugbug;
- Bahwa *mipil* itu Saksi tidak mengerti mohon maaf;
- Bahwa yang masih tercatat sebagai *krama* Desa Adat Bugbug;
- Bahwa di Desa Adat Bugbug itu ada *Jro Bendesa* dan ada *Kelian Desa Adat*, benar seperti itu;
- Bahwa kalau *Jro Bendesa* itu sepemahaman Saksi sesuai *awig* tugasnya general, mengatur bagaimana itu tentang *pujawali aci*, yang memprogramkan tentang apa, itu menurut Saksi;
- Bahwa ya mengatur di bidang *pujawali aci* secara general;
- Bahwa bidang *Parayangan* itu bisa *upakara*, bisa termasuk *aci* juga;
- Bahwa dalam Desa Adat ada konsep ada *Parayangan* ada bidang *Palemahan*, ada *Pawongan* itu ada di Bugbug;
- Bahwa bidang *Parayangan* tadi Saksi sebutkan itu adalah *Jro Bendesa* dalam bidang *aci*, *pujawali*;
- Bahwa bidang *Pawongan* siapa yang mengurus, itu ada lembaga lagi yang mengatur itu;
- Bahwa ya ada *Bendesa*, ada *Kelian Desa Adat*;
- Bahwa betul yang bidang *Parayangan* yang *aci* tadi *Bendesa*;
- Bahwa jadi seperti Saksi contohkan tadi, itu secara general *Jro Bendesa* itu memberikan tugas kepada bawahannya contoh seperti ini *Jro Bendesa ngenggrang desa kesanggra antuk Kelian Desa* dan di bawahnya itu juga ada *Bage Pawongan* juga ada, *Palemahan* juga ada itu;
- Bahwa yang ditugaskan untuk mengurus bidang *Pawongan* ya pimpinan *Bage Pawongan*;
- Bahwa *Kelian Desa Adat* itu sifatnya membantu;

- Bahwa bidang *Palemahan* kan juga membantu *Jro Bendesa*;
- Bahwa pernah sih membaca *awig-awig* Desa Adat, ada beberapa yang Saksi tekuni;
- Bahwa terkait yang Saksi tekuni disebutkan tugas *Bendesa Adat* dan tugas dari pada *Kelian Desa Adat*, jadi itu mohon maaf Saksi belum sampai ke sana;
- Bahwa bukannya tidak tahu fungsi dan tugas dari *Kelian Desa Adat* dan juga *Bendesa Adat*, beberapa yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi cukup lama dari 2015 sampai 2020 menjadi *Kelian Banjar Adat* Geria, Saksi sering rapat di Desa Adat;
- Bahwa rapat tahunan juga ada, rapat bulanan juga ada;
- Bahwa biasanya rapat tahunan membahas tentang macam-macam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada membahas soal aset Desa Adat;
- Bahwa beberapa saja Saksi tahu Desa Adat di Bugbug;
- Bahwa tanah-tanah yang ada di Desa Adat Bugbug itu sepengetahuan Saksi ada yang disewakan kepada pihak lain;
- Bahwa yang Saksi tahu yang disewakan itu di Bias Putih. Bahwa yang Saksi maksud Pasir Putih;
- Bahwa tanah yang di Pasir Putih tidak semua milik Desa Adat Bugbug karena ada milik pribadi ada juga milik Desa Adat;
- Bahwa yang di Desa Adat Bugbug itu disewakan. Bahwa yang menyewakan itu kurang tahu Saksi, mohon maaf;
- Bahwa kurang tahu kapan tanah itu disewakan oleh Desa Adat. Bahwa disewakan kepada pihak investor;
- Bahwa Saksi tidak paham dalam hal misalnya sewa menyewa atau pengalihan tanah Desa Adat atau pengelolaan tanah Desa Adat itu diurus oleh siapa;
- Bahwa Saksi karena tidak terlibat hal sewa menyewa bagaimana itu tata caranya, bagaimana itu kondisi dulu Saksi gak tahu tetapi sesuai dengan pemahaman Saksi lewat *awig-awig* itu di Paos 28 No. 5 apapun itu program dari *Prajuru* terkait masalah sewa menyewa itu harus masyarakat mengetahui atau menyetujui atau tidak;
- Bahwa jelas tadi Saksi sampaikan bahwa masyarakat harus tahu;
- Bahwa seperti yang Saksi katakan tadi waktu itu Saksi tidak hirau terkait Pasir Putih. Bahwa Saksi tahu tanah itu disewakan tapi Saksi tidak begitu hirau. Bahwa Saksi tidak menghiraukan tapi Saksi tahu;
- Bahwa setelah bangunan itu Saksi baru tahu tanah yang di Jungawit;

- Bahwa terkait Saksi mendengar di Pasir Putih, dilibatkan dan dimintai persetujuan tidak, waktu itu kan Saksi sudah sampaikan Saksi tidak rungu. Bahwa Saksi tidak menghiraukan;
- Bahwa *paruman Prajuru Dulun Desa* ya adalah *paruman* seluruh Desa Adat, melalui surat undangan, masalah hadir atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa *Dulun Desa* itu adalah lembaga tertinggi di dalam rapat Desa Adat Bugbug;
- Bahwa menurut Saksi itu, merupakan rapat paling tertinggi untuk membuat suatu keputusan di dalam ruang lingkup *Prajuru* itu tetapi yang ada hubungannya dengan aset desa, itu tidak bisa;
- Bahwa terkait soal menyewakan aset ada lagi forum lain, mohon maaf kalau hal itu Saksi tidak bisa jawab;
- Bahwa terkait masyarakat-masyarakat di luar wilayah Desa Adat Bugbug yang masih berstatus *krama* Desa Adat Bugbug dalam pengambilan keputusan itu bagaimana, sekali lagi terkait apa yang bapak (Kuasa Turut Tergugat I) sampaikan kepada Saksi, yang jelas terkait apa yang diprogramkan oleh *Prajuru* waktu Saksi;
- Bahwa kalau masalah perwakilan menurut sepengetahuan Saksi tidak ada tetapi kalau itu yang ada hubungannya dengan kegiatan sosial;
- Bahwa *Nayaka* itu semua bertempat tinggal di Bugbug saja;
- Bahwa sekali lagi pertanyaan bapak (Kuasa Turut Tergugat I) itu Saksi akui *jelimet* ya, *jelimet* sekali;
- Bahwa terkait *Nayaka* ada tinggal di luar Desa Adat Bugbug atau tidak, sepengetahuan Saksi ya itu ada perwakilan namanya *purwantara* dan tinggal di luar Desa Adat Bugbug, jadi sepengetahuan Saksi selaku *Kelian Banjar Adat Geria*, *Nayaka* itu ada di masing-masing *Banjar Adat*, itu sepengetahuan Saksi;
- Bahwa terkait di luar ada perwakilan, Saksi tidak memahami masalah itu;
- Bahwa yang Saksi maksud yang Saksi katakan tadi itu *prajuru*-nya entah itu *Nayaka*-nya, silahkan nanti kalau ada kesaksian dari *krama Purwantara* silahkan itu dipanggil dengan apa yang bapak (Kuasa Turut Tergugat I) pertanyakan tadi Saksi tidak memahami sepenuhnya;
- Bahwa Saksi aktif di Desa Adat tergantung undangan dari *Kelian Banjar Adat*;
- Bahwa sebelum *Kelian Desa Adat* yang sekarang yaitu I Nyoman Purwa Arsana yang menjadi sebagai *Kelian Desa Adat* adalah I Wayan Mas Suyasa;

- Bahwa masalah berapa tahun menjabat Mas Suyasa, Saksi lupa;
- Bahwa penyewaan terhadap tanah Pasir Putih jamannya Mas Suyasa kalau gak salah;
- Bahwa ya penyewaan tanah Desa Adat Pasir Putih itu di jaman *Kelian Desa Adat* Mas Suyasa, bukan di jamannya Pak Purwa Arsana;
- Bahwa yang di Pasir Putih itu di jamannya Mas Suyasa selaku *Kelian Desa Adat*;
- Bahwa kalau semasa Saksi sih tidak ada disebutkan *sabuh desa*;
- Bahwa waktu jaman Saksi ada *Kerta Desa*;
- Bahwa tugasnya kalau *Kerta Desa* itu sepengetahuan Saksi sekali lagi ya itu kalau misalnya ada *wicara*;
- Bahwa *Wicara* itu maksudnya permasalahan;
- Bahwa tugas dari pada *Kerta Desa* itu adalah memanggil kepada yang bersengketa bagaimana duduk bersama-sama mencari solusi perdamaian dalam persoalan di Desa Adat, menurut Saksi begitu;
- Bahwa menurut Saksi di Desa Adat, ada lembaga namanya *Kerta Desa*;
- Bahwa betul tugas *Kerta Desa* adalah menyelesaikan permasalahan atau *wicara* di Desa Adat;
- Bahwa betul kalau ada masalah para pihak dipanggil, didudukkan kemudian diajak bermusyawarah, dan betul untuk kemudian diselesaikan dicarikan solusi;
- Bahwa Saksi pernah membawa masalah adat dan diselesaikan di *Kerta Desa*, bagaimana masalah tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik begitu, pernah;
- Bahwa Saksi pernah ada pengalaman ketika ada masalah di Desa Adat dibawa ke *Kerta Desa* untuk kemudian diselesaikan atau dicarikan solusi di *Kerta Desa*. Bahwa ya Saksi mengalami langsung dan seingat Saksi masalah pembangunan bertingkat itu saja;
- Bahwa selain masalah pembangunan, tidak pernah ada tidak masalah pemukiman;
- Bahwa kalau masalah tanah, masalah perkawinan ada di Desa Adat diselesaikan di *Kerta Desa*;
- Bahwa kurang tahu masalah pro dan kontra soal penyewaan tanah di Jungawit itu pernah dibicarakan tidak di *Kerta Desa* sebagai lembaga penyelesaian di Desa Adat. Bahwa Saksi tidak pernah dengar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah yang ini tidak pernah diselesaikan di *Kerta Desa*, Saksi tidak tahu, mohon maaf ya bukan tidak pernah tapi tidak tahu;
- Bahwa ya terkait penyewaan objek sengketa yang ada di Jungawit Saksi sampaikan ada pro dan kontra;
- Bahwa posisi Saksi tidak ada pro ke sana ke sini, yang jelas Saksi tidak menyetujui dengan apa yang terjadi di kawasan Jungawit itu;
- Bahwa kalau masalah sewa menyewa Saksi tidak menyetujui;
- Bahwa terhadap penyewaan tanah yang di Jungawit, tidak ketidaksetujuan Saksi sampaikan di *Kerta Desa*, dan *Kerta Desa* memanggil para pihaknya dan diselesaikan di *Kerta Desa*;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari pihak-pihak yang lain yang tidak setuju;
- Bahwa pernah itu sempat rapat besar yang melibatkan *krama Banjar Adat* dikumpulkan di suatu tempat di *Natar Bale Agung*. Bahwa itu masalah pembekuan tentang kegiatan *Kelian Desa* itu. Bahwa kalau tidak salah itu tanggal 29 Juli antara 2021 atau 2022, antara itu. Bahwa ya antara tahun 2021 atau 2022;
- Bahwa lupa itu sebelum tanah ini disewakan atau sesudah tanah ini disewakan;
- Bahwa betul dalam rapat umum besar melibatkan seluruh *krama Desa Adat*. Bahwa yakin Saksi seperti itu;
- Bahwa banyak *krama Desa Adat* hadir, banyaknya dari *Natar Bale Agung* sampai ke selatan itu. Bahwa bukan semua hadir yang jelas banyak;
- Bahwa tidak ada waktu itu selain rapat *Bale Agung* yang kemudian membahas tentang penyewaan-penyewaan di *Desa Adat Bugbug*. Bahwa tidak ada, ini baru sekali yang Saksi ketahui;
- Bahwa kurang tahu soal tanah-tanah salah satu di Pasir Putih itu pernah dirapatkan dengan rapat seluruh *Desa Bugbug* tidak. Bahwa Saksi tidak pernah terlibat. Bahwa terlibat dalam penyewaan Pasir Putih;
- Bahwa bukan tidak pernah dihadirkan tapi Saksi tidak tahu, bagaimana Saksi bisa bilang tidak dilibatkan atau diundang atau yang jelas Saksi tidak tahu;
- Bahwa penyewaan tanah di Pasir Putih, Saksi tidak pernah dilibatkan dengan masyarakat banyak untuk diminta persetujuan;
- Bahwa Saksi datang ke persidangan ini terkait sengketa perdata, terkait tanah sewa menyewa yang ada di Jungawit;

- Bahwa lupa Saksi apakah pernah memberikan surat kuasa kepada Penggugat untuk melakukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa Saksi tinggal di Banjar Dinas Samuh, Desa Adat Bugbug;
- Bahwa sebelum bangunan objek sengketa ini dibangun, di lokasi itu hanya pondok-pondok sapi saja;
- Bahwa tidak ada tempat lainnya;
- Bahwa yang jelas di tanah itu tidak ada villa atau yang lainnya, hanya pondok-pondok tempat sapi saja, kalau berbicara terkait lokasi itu;
- Bahwa objek sengketa kalau luasnya seperti Saksi sampaikan tadi Saksi tidak tahu tapi tempatnya Saksi tahu;
- Bahwa objek sengketa kalau batasannya itu pinggir laut, jadi itu di atas pinggir laut itu yang disengketakan;
- Bahwa kalau lautnya sebelah selatan, utara;
- Bahwa utaranya itu bangunan. Bahwa bangunan ada 1 (satu) villa di sana. Bahwa kalau gak salah villa Samuh, Samuh Hill;
- Bahwa sebelah selatan laut;
- Bahwa sebelah timur pasir hitam, laut juga;
- Bahwa utara kalau tidak salah namanya Samuh Hill;
- Bahwa villa itu berdiri di atas tanah Desa Adat;
- Bahwa terkait masalah sewa menyewa yang dulu sekali lagi Saksi tidak begitu peduli masalah itu;
- Bahwa jadi begini ketidaksetujuan Saksi oleh karena itulah seperti ini kejadiannya. Bahwa maksudnya ini ada laporan dari masyarakat termasuk Saksi dihadirkan sebagai saksi nah beginilah jadinya jika tidak ada persetujuan secara umum, beginilah jadinya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak mengetahui situasi begitu, mudah-mudahan itu dipahami ya;
- Bahwa terkait ketika tidak setuju dari demo atau mungkin menyuarakan ketidaksetujuannya itu lewat apa, kan sudah lewat *paruman* itu yang diadakan di *Natar Bale Agung*;
- Bahwa kurang tahu dari *Kerta Desa* apa tidak memanggil pihak yang tidak setuju untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa *disobyahkan* artinya *disomiahkan* itu disampaikan;
- Bahwa disampaikan itu sama halnya dengan disiarkan;
- Bahwa kurang tahu mengenai sewa menyewa setelah selesai sewa menyewanya apakah itu ada *disobyahkan* juga ke *parum* adat;
- Bahwa untuk sekarang *Jro Bendesa*-nya, mohon maaf Yang Mulia kalau bahasa kita dalam sidang ini Saksi katakan Pak I Nyoman Jelantik tapi

kalau tradisi Saksi seperti kebiasaan kami di Bugbug itu adalah Jro Nyoman Jelantik;

- Bahwa terkait sebelumnya itu adalah berarti orang tuanya jadi *Jro Bendesa* juga sehingga turun ke Jro Nyoman Jelantik, kalau itu yang dipertanyakan Saksi lupa;
- Bahwa terkait bedanya antara *Jro Bendesa* dengan *Bendesa Adat*, kalau pemahaman Saksi kalau itu sebagai bagian dari tradisi kami untuk memanggil orang Saksi tidak paham apakah itu ada bedanya *Jro Bendesa* apa itu *Bendesa* yang jelas sebagai leluhur kami yang memberikan sebutan *Jro Bendesa* itu saja sih *Jro Bendesa* jadi tidak mengerti Saksi itu masalah *Jro Bendesa* atau *Bendesa*, mohon maaf;
- Bahwa tidak itu yang disengketakan dan yang tidak kami setuju itu permasalahan persoalan tanah kan tapi dulu ada beberapa pondok-pondok sapi, itu kan di Samuh dulu;
- Bahwa yang disengketakan sekarang berupa tembok-tembok;
- Bahwa yang membangun tembok-tembok itu, kalau Saksi sih tidak tahu siapa yang membangun yang jelas investor, investor namanya tidak tahu Saksi;
- Bahwa di sebelah tembok-tembok itu ada villa, sudah ada sebelumnya sudah dibangun;
- Bahwa villa yang tadi Saksi sebutkan itu Samuh Hill kalau tidak salah;
- Bahwa mohon maaf kalau untuk singkatan SHM Saksi tidak paham, ya jadi kalau masalah tanah itu kepemilikan Desa Adat kalau singkatan-singkatan itu mohon maaf Yang Mulia Saksi tidak paham;
- Bahwa tidak tahu itu menjadi satu sertifikat yang sama atau tidak antara villa itu dengan objek sekarang yang disengketakan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penyewaan Pasir Putih;
- Bahwa penyewaan Pasir Putih itu disewakan saat kepemimpinannya I Wayan Mas Suyasa;
- Bahwa mengenai penyewaan Pasir Putih, sepengetahuan Saksi dulu itu, Saksi hanya seperti tadi Saksi sampaikan tidak hirau tapi waktu itu tidak ada masalah. Bahwa sampai sekarang tidak ada masalah;
- Bahwa ya untuk yang sekarang tadi Saksi menyampaikan tidak ada di pihak pro atau kontra tapi tidak setuju;
- Bahwa alasan Saksi tidak setuju, 1 (satu) itu merupakan kawasan suci yang kami yakini setelah itu ada juga akan berdampak besar kepada

fenomena alam yang longsor itu, buktinya kan sudah ada yang longsor di sana;

- Bahwa mungkin ada dampak negatif yang disebabkan dari adanya pembangunan itu;
- Bahwa ada dampak negatif yang terjadi, batu tebing-tebing itu berjatuhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk penyewaan objek yang disengketakan sekarang apakah juga dilakukan perencanaan, mohon maaf Yang Mulia;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti mengenai ada atau tidaknya perencanaan;
- Bahwa kalau yang disengketakan itu jelas termuat di dalam *awig-awig* kami sebagai aset desa;
- Bahwa itu dimuat di *awig-awig* atau catatan tersendiri, jadi mohon maaf yang dipertanyakan itu dari dulu Saksi tidak pahami;
- Bahwa jadi sekali lagi bu Yang Mulia mohon maaf apa yang Yang Mulia tanyakan itu Saksi belum paham 100% (seratus persen) tetapi apa yang Saksi pahami di *Paos 28 nomor 5* itu, itu bunyinya adalah "*Tan kalurgra ngadol diastun ngesahang peduen desa yen ten kesukumin Krama Desa*" artinya semua persoalan yang menyangkut sewa menyewa atau menjual itu harus ada persetujuan semua *krama*, menurut Saksi pribadi;
- Bahwa mohon maaf Saksi tidak paham apakah seluruhnya tanpa terkecuali atau diperkenankan berapa persen yang setuju, berapa persen yang tidak setuju;
- Bahwa kurang tahu dari seluruh *Banjar Adat* yang ada di Desa Adat Bugbug, berapa *Banjar Adat* yang tidak setuju atas penyewaan tanah sengketa, berapa yang setuju;
- Bahwa Saksi sebagai *Kelian Banjar Adat* kurang lebih sampai 2020;
- Bahwa terkait apakah pernah *Kelian Desa Adat* Bugbug sebelumnya yaitu Pak Mas Suyasa melakukan sewa menyewa atau perbuatan lainnya terhadap tanah Desa Adat, yang Saksi ketahui itu hanyalah Pasir Putih, menurut informasi karena kembali lagi Saksi katakan Saksi tidak hirau karena Saksi bekerja untuk keluarga;
- Bahwa apakah terkait penyewaan tanah Pasir Putih itu pernah diadakan suatu rapat *Prajuru Dulun Desa* atau rapat lainnya untuk mendapat persetujuan, kembali lagi Saksi katakan mohon maaf Saksi tidak hirau itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah diinformasikan oleh *Kelian Banjar Adat* di tahun 2021 mengenai rencana penyewaan tanah sengketa;

- Bahwa dengan *krama Banjar* yang lain mereka tidak diberitahu;
- Bahwa tepatnya Saksi mengetahui bahwa tanah itu disewakan kepada investor ketika ada bangunan di sana, nah masalah tahunnya lupa Saksi. Bahwa ya ketika baru dibangun;
- Bahwa selain ada pondok sapi, tanah yang Saksi katakan sebagai kawasan suci itu dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sepengetahuan Saksi untuk bercocok tanam, menanam jagung di musim hujan, atau kacang, ya begitu. Bahwa itu saja;
- Bahwa di bawahnya tanah sengketa ada Pura Segara;
- Bahwa dari segi aturan terkait jika ada bangunan pura di bawah di atasnya ada tanah boleh tidak membangun bangunan di sana, jadi itu Saksi mohon maaf Saksi belum pahami boleh atau tidaknya, mohon maaf;
- Bahwa kerugiannya adalah kawasannya kultur alamnya sudah berubah, jadi itu kerugiannya sangat besar menurut Saksi sebagai masyarakat. Bahwa ya itu terkait lingkungan;
- Bahwa terkait kerugian apa yang telah dialami oleh masyarakat Desa Adat, jadi kurang tahu Saksi itu mohon maaf;
- Bahwa mengenai harga sewa-menyewa tanah sengketa, sementara tidak tahu Saksi berapa jumlahnya;
- Bahwa mengenai uang pembayaran sewa itu diterima oleh siapa, dikelola oleh siapa, jujur Saksi katakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah lihat *awig-awig* ini (bukti surat P-3);
- Bahwa betul *Paos 23 dan 24 di awig-awig* ini ada di *awig-awig*;
- Bahwa waktu Saksi menjabat, dasar aturan adat di Desa Adat Bugbug itu digunakan *awig-awig* yang tadi ditunjukkan;
- Bahwa mohon maaf kurang paham *Palet 4 Paos 23 awig-awig* itu disebutkan *“paruman utawi sangkepan di desa luwire, a. Paruman desa kawentenan 1,2 (satu, dua) kan, sangkepan Prajuru utawi Dulun Desa kawentenang manut wiguna”*, berarti di sana ada *paruman* desa, selain *paruman Prajuru Dulun Desa*;
- Bahwa betul *Paos 24, “sajeroning paruman desa Jero Bendesa miwah Kelian Desa Adat patut nyiarang indik pemargin ngeterang desa pamekas ngaweningin indik unjuk ngelungsurin pakerama n saha arean miwah sulur genah druen desa”*, *Paos 24, 1. “sajeroning paruman desa Jero Bendesa miwah Kelian desa Adat patut nyiarang indik pemargin ngenter ang desa pamekas ngeninin indik a. Unjuk*

ngelungsurin saha ayah-ayah miwah sulur atra brana druen desa, rencana Ulun desa ngeninin indik utasaha desa pamukur”;

- Bahwa di *awig-awig* ada *Kerta Desa*;
- Bahwa setahu Saksi itu itu *Kelian Banjar* juga dilibatkan sebagai anggota *Kerta Desa*;
- Bahwa jadi *Jro Bendesa*, mohon maaf Saksi tidak paham;
- Bahwa ada tim yang mengurus kontrak Pasir Putih tersebut. Bahwa nama tim tersebut kalau tidak salah tim Bugrasi sama tim 9 (sembilan) kurang lebih lah seperti itu;
- Bahwa mohon maaf jadi karena sudah lama Saksi tidak begitu apakah ada kenal dari tim yang ikut dalam tim Bugrasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu *Prajuru* yang sekarang. Bahwa ada terlibat dalam tim tersebut. Bahwa ya berarti di sana ada tim khusus yang dibentuk;
- Bahwa tim khusus ini pasti ada itu turun ke masyarakat, ke pemilik tanah, ke Desa Adat;
- Bahwa kembali lagi Saksi tidak hirau apakah menyampaikan ke masyarakat juga untuk menyewakan tanahnya;
- Bahwa yang dimaksud *paruman desa* itu apa. Bahwa Saksi tidak paham;
- Bahwa yang dimaksud sengketa tanah itu yang mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Desa Adat menerima uangnya tidak, mohon maaf;
- Bahwa Saksi ada pengalaman menjadi anggota *Kerta Desa*;
- Bahwa ada masalah di *Kerta Desa*;
- Bahwa bukannya tidak ada tindak lanjut tapi yang mengatur di sana kalau tidak salah ini, itu bisa kalau persoalan itu tidak bisa diselesaikan lewat lembaga *Kerta Desa* itu bisa ke *Angaurat*, *Angaurat* itu silahkan bapak (Kuasa Turut Tergugat I) yang menjelaskan;
- Bahwa apabila masalah di Desa Adat tidak bisa diselesaikan di *Kerta Desa* maka dilanjutkan ke *Angaurat*;
- Bahwa terkait *Angaurat* itu maksudnya apa, nah jadi itu mohon maaf Saksi tidak paham sekali dan Saksi bukan orang hukum;
- Bahwa kurang tahu juga Saksi apa *Angaurat* itu sama dengan pemerintah, mohon maaf;
- Bahwa Saksi yang dimaksud dengan *Angaurat* itu Saksi tidak paham;
- Bahwa terkait ketika masalah di Desa Adat, untuk sepengetahuan Saksi hanya di lembaga *Kerta Desa*, di sana aja selesainya;

- Bahwa tidak pernah memutus kasus perceraian di Desa Adat. Bahwa mau pisah tidak pernah;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saja ada masalah di *Kerta Desa*. Bahwa itu tidak ada berujung ke *Angaurat*, cukup selesai di sana saja;
- Bahwa selama Saksi menjabat 2015 sampai 2020 sepengetahuan Saksi tidak pernah *Kerta Desa* ini *mewicarakan* orang asing, turis, investor atau warga negara asing;
- Bahwa setahu Saksi yang dulu-dulu tidak pernah ada orang asing yang *diwicara* di *Kerta Desa*;
- Bahwa *Kerta Desa* tidak pernah membatalkan akta Notaris, tidak tahu mohon maaf. Bahwa tidak tahu dan juga tidak pernah;
- Bahwa di tahun 2016 pernah ada gugatan terhadap *peduen desa Bale Agung* Desa Adat Bugbug seluas 6,6 (enam koma enam) are;
- Bahwa Tergugatnya I Wayan Mas Suyasa, I Wayan Merta, I Gede Ngurah, Saksi tahu itu. Bahwa yang digugat masalah tanah yang untuk jalan dan itu tanah *duen* desa. Bahwa ya *duen* desa;
- Bahwa untuk masalah jual beli itu Saksi tidak tahu itu pernah ada sengketa;
- Bahwa kurang tahu Saksi sudahkah gugatan itu dicabut, ada penyelesaian mungkin di Desa Adat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar *Kelian Banjar* sempat diberhentikan;
- Bahwa kurang tahu Saksi yang memberhentikan itu siapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah pemberhentian seorang *prajuru* baik itu *Kelian Adat* lewat *paruman*, tidak bisa karena *Kelian* itu dipilih oleh *krama* dan selamanya masih mengakui keberadaan beliau ya tetep saja masih difungsikan;
- Bahwa terkait masalah *Kelian* yang dipecat ataupun telah dibekukan, apakah masih mengerjakan tugas *Kelian Banjar*, itu kurang tahu Saksi mohon maaf;

Menimbang terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil jawabannya, telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H.;
 - Bahwa berbicara tentang desa adat ini sebenarnya istilah-istilah yang merupakan versi dari kesatu dan juga ada istilah adat merupakan

terjemahan dari adat kemudia pada sebelum ada istilah desa adat sebenarnya desa ini belum diberikan nama sehingga disebut dengan Pretisna yang kemudian menjadi desa horizontal dan kemudian untuk bisa membedakan dengan Desa Dinas yang ada di Bali kemudian diberikan nama Desa Adat untuk kemudian membedakan mana yang merupakan perintah Desa Adat dan mana yang merupakan denda Desa Adat dimana desa adat ini istilahnya adalah merupakan istilah yang dulu disebut dengan Adat yang kemudian diterjemahkan dengan persekutuan hukum oleh karena itu yang dimaksud dengan Desa Adat ini adalah persekutuan hukum adat masyarakat yang ada di Bali dalam Provinsi Bali kemudian memiliki kedudukan asal-usul yang asli diikat oleh khayangan tiga atau khayangan desa kemudian mempunyai wilayah, mempunyai harta kekayaan baik yang materil maupun non materil, mempunyai pengurus sendiri oleh karena itulah sifat daripada Desa Adat disebut dengan istilah otonom karena Desa Adat memiliki kewenangan dalm rangka untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan Desa Adat tidak dibentuk dari atas tetapi adalah tumbuh dan berkembang dari masyarakatnya sendiri ulang ya kemudian dikenal dengan istilah otonom;

- Bahwa bentuk pengakuan negara atas desa adat sebelum adanya Perda yang pertama berkaitan dengan Fungsi dan Peranan desa adat sebagai satuan perangkat hukum adat yang ada di Provinsi Bali bisa diperhatikan dari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu di pasal 16 E ayat (2) nah disana pengakuan negara dan juga penghormatan negara terhadap persekutuan hukum adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan negara dan kepentingan nasional dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan di tahun 1986 kemudian terbitlah Perda 06 Tahun 86 yang dengn tegas mengeluarkan pengaturan dan penghormatan kepada yang disebut dengan desa adat yaitu masyarakat hukum adat yang dulu disebut dengan persekutuan hukum adat nah kemudian juga terakhir itu dalam Perda 4 Tahun 2019, nah kemudian dalam undang-undang, itu di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang provinsi Bali sehingga dengan demikian desa adat di bali itu pengakuannya menjadi lebih kuat karena tidak hanya di dalam perda tapi juga dalam bentuk undang-undang;

- Bahwa persekutuan masyarakat adat kalau dulu kan namanya adat kemudian secara teknis ilmiah itu sering diberikan istilah persekutuan hukum adat nah di Bali dikenal dengan istilah Desa Adat yang kemudian di tahun 2001 pernah juga menjadi istilah desa pakraman dan kemudian di tahun 2019 kemarin lagi menggunakan istilah desa adat, sehingga Adat Rechmentstraf yang dulu disebut dengan persekutuan hukum adat itu sama dengan desa adat di Bali;
- Bahwa dalam penelitian Ahli di tahun 2009 itu setiap desa adat memiliki harta kekayaan yang kemudian kalau dalam istilah awignya itu dikenal dengan istilah druwe desa, nah druwe desa ini sangat bervariasi antara desa adat yang satu dengan desa adat yang lain, ada beberapa jenis druwe desa yang dimiliki oleh desa adat, yang pertama bisa dalam bentuk pelabuh pura, kemudian bisa dalam bentuk setra, kemudian dalam bentuk tanah kasar, kemudian bisa dalam bentuk tanah lapang, disamping itu juga ada dalam bentuk kelebutan toya dan juga ada dalam bentuk tanah pekarangan desa dan juga tanah ayahan desa nah inilah yang disebut dengan druwe desa yang dulu dalam konsep *bezit and recht* itu disebut dengan tanah ulayat;
- Bahwa tanah pelaba pura kalau dalam pembidangan tadi itu salah satu druwe desa tanah pelaba pura sehingga tanah-tanah pelaba pura ini itu merupakan bagian daripada tanah druwe desa yang dulu dikenal dengan tanah ulayat;
- Bahwa prinsip-prinsip kepemilikan atau penguasaan terhadap tanah-tanah ulayat ini oleh masyarakat hukum adat dengan munculnya *beziking recht* sebagai hasil penelitian itu dirasakan bahwa ada hubungan yang erat antara masyarakat hukum adat dengan tanah sehingga kemudian antara tanah dengan masyarakat hukum adat muncul ada yang disebut dengan hak ulayat dimana dalam hak ulayat itu ada dasarnya adalah konsep hormonal religius dimana didalam konsep hormonal religius itu mengandung arti bahwa tanah-tanah yang ada di Indonesia dan juga yang dikuasai oleh desa adat itu pada awalnya itu dipercayai adalah merupakan karunia dari kekuatan dari kekuatan gaib yang kemudian di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu disebut sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, nah karena sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa maka bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia itu dalam konteks hak ulayat bisa dikuasai oleh seluruh masyarakat dalam konteks menggunakan, memanfaatkan maupun hasil dalam lingkup ulayatnya,

sehingga dengan demikian pemanfaatan ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada, nah di Bali Hukum Adat itu dikenal dengan sebutan awig-awig, sehingga desa adat itu pasti pemanfaatan dan penggunaan daripada tanah-tanah ulayat yang disebut dengan *druwe desa* secara pasti diatur di dalam awig-awig desa adat baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

- Bahwa prinsip atau asas-asas sebagai dasar pembentukan awig-awig, disini perlu Ahli sampaikan bahwa hukum adat atau di Bali disebut dengan awig-awig itu adalah refleksi daripada hukumnya Pancasila, namun demikian pada masa penulisan yang dimulai tahun 1969 itu justru kalau diperhatikan daripada aturan awig-awig secara pasti itu ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kemudian ada falsafah Tri Hita Karana dan juga ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama dalam Perda, kenapa demikian karena Desa Adat itu adalah bagian daripada Negara Indonesia sehingga Ahli telah menyumbangkan konsep yang Ahli akan jadikan teori konsistensi dalam konteks bagaimana hukum adat dan hukum negara dalam konteks legal sistem itu justru mampu berjalan bersama dalam rangka dia mencapai tujuan hukum itu sendiri baik itu dalam konteks kepastian, keadilan, dan kemanfaatan karena Indonesia terutama khususnya di Bali itu keberlakuan Hukum Adat sampai saat ini tu masih hidup ya sehingga tidak salah ketika ada di Bali disebut dengan *Living Law*, kenapa masih hidup karena lembaga-lembaga yang disebut dengan Desa Adat masih ada;
- Bahwa mengenai dalam awig-awig juga terkandung prinsip-prinsip adat ada beberapa corak ya dan juga sifat dalam hukum adat sebenarnya itu terimplementasi tapi kan sering tidak dipelajari, corak-corak daripada hukum adat salah satunya corak magis religius, kemudian corak komunal, kemudian corak frontal, kemudian sifat-sifat dari hukum adat ini pun tampaknya itu sebenarnya biasa dilakukan kelihatannya tidak diperhatikan bahwa akan dilakukan itu sebenarnya dalam merupakan refleksi daripada budgeting sifatnya ya ada yang mengikuti yang disebut dengan dinamis, kemudian supel, kemudian juga konkret begitu ya, konkret karena kalau berbicara tentang hukum adat dia sebenarnya adalah sangat detail memperhatikan segala perbuatan hukum, nah kemudian dinamis itu hukum adat itu dia selalu mengikuti perkembangan-perkembangan dari pemikiran masyarakatnya yang berbeda dengan hukum negara, kalau hukum negara harus dibuat baru berlaku, lalu

dalam hukum adat itu tidak melalui pembuatan atau undang-undang tetapi melalui penilaian secara riil, ketika perbuatan-perbuatan tertentu dianggap tidak cocok lagi secara pasti tidak akan diikuti tetapi kemudian diganti dengan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dianggap patut, nah dinamis dia selalu bisa mengadaptasi dengan kondisi-kondisi kekinian, nah sehingga sebenarnya hukum adat, tidak pernah dia lapuk atau usang dan bahkan hukum adat itu lebih lengkap dibandingkan dengan hukum BW, di dalam hukum BW tidak mengenal namanya peras sentana sementara dalam hukum adat mengenal oleh karena itu ketika berbicara hukum adat diharapkan tidak membedakan mana ada perdata, ada pidana, karena seluruhnya akan dilaksanakan oleh prajuru, sehingga prajuru ini tidak ada prajuru pidana, perdata dan dia adalah merupakan prajuru adat sebagai satu kesatuan sehingga dengan demikian dia disebut dengan kesatuan masyarakat hukum adat;

- Bahwa dalam tanah ulayat ini adalah sangat berkaitan dengan hak-hak yang sekarang disebut dengan hak-hak komunal, tanah ulayat adalah tanah yang ditunjukkan kepada hak ulayat, ulayat ini mengandung arti bahwa penguasaan dan pemanfaatan ini dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat umum, sehingga dengan demikian apa yang disebut dengan tanah druwen desa, tanah ulayat itu merupakan tanah-tanah dari milik bersama daripada masyarakat hukum adat yang disebut dengan desa adat nah hubungannya dengan prajuru, prajuru disini dia mempunyai tugas untuk memimpin dan mengatur peruntukan dari tanah-tanah yang dikuasai yang disebut dengan druwen desa itu sendiri nah sudah barang tentu dalam konteks peruntukan dan pengaturan ini, prajuru ini hanya melakukan tugasnya dari amanat yang diberikan oleh krama desa yaitu melalui paruman oleh karena itulah yang penting juga Ahli sampaikan disini paruman itu adalah merupakan lembaga dalam rangka untuk mengambil keputusan yang tertinggi dalam sebuah keputusan hukum apakah itu ditingkat desa maupun di tingkat lain sehingga apapun yang akan dilakukan oleh prajuru itu tidak lain adalah merupakan amanah yang diberikan oleh krama desa melalui paruman sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi;
- Bahwa dalam konteks hak ulayat ini sebenarnya ada larangan-larangan yang perlu Ahli sampaikan bahwa individu atau masyarakat hukum adat yang pertama dilarang untuk mengalihkan dari ulayat satu desa ke wilayah lain atau desa lain, selain itu disebut dengan istilah *grond-*

vervreemdings verbod artinya dilarang mengasingkan tanah-tanah ulayat dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi ketika ada orang lain ingin memanfaatkan atau menggunakan tanah ulayat itu harus seizin masyarakat hukum adat melalui kepala adat sehingga orang lain bisa mempunyai kewenangan dalam konteks mempergunakan dan memanfaatkan ketika sudah ada ijin dan sudah memberikan yang disebut dengan rekognisi, sehingga dengan demikian salah satu cara yang bisa dilakukan ketika sudah ada ijin dari masyarakat hukum adat, sebenarnya tanah-tanah ulayat itu dilarang untuk disewakan/dipergunakan kepada orang asing, nah orang asing ini perspektifnya interpretasinya adalah orang dari luar desa, tapi setelah ada Undang-undang Pokok Agraria ini jelas bahwa kepemilikan atas hak itu justru hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, sehingga tanah-tanah Indonesia itu dilarang untuk diasingkan hak miliknya kepada warga negara asing, sehingga dengan demikian ini jelas bahwa orang asing yang ada di Indonesia tidak boleh memiliki hak milik dan ini pun sebenarnya secara konseptual itu sudah dituangkan sebagai hak bangsa dan hak menguasai negara nah ini sebenarnya berasal dari konsep hak ulayat sebenarnya karena dulu hak menguasai itu ada di desa adat tetapi ketika konsep pengguna magis religius ini ditarik dalam Undang-undang pokok Agraria kemudian menjadilah dia bangsa dan hak menguasai negara, oleh karena itulah ketika sudah terbit Undang-undang Pokok Agraria tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat juga harus tunduk kepada Undang-undang Pokok Agraria sebagai hukum negara, sehingga inilah teori yang Ahli kembangkan dalam konteks bagaimana tanah-tanah adat atau tanah-tanah yang dikuasai hukum adat dan tanah-tanah dalam konteks hukum negara itu bisa bekerja bersama yang disebut dengan hukum eksistensi ini yang selalu Ahli validasi berkaitan dengan bagaimana sebenarnya berjalannya hukum adat dan berjalannya hukum negara secara bersama agar masyarakat memperoleh manfaat kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu di Pasal 33 adalah sebesar-besarnya kemakmuran begitu nah oleh karena itulah di setiap desa adat yang memiliki tanah-tanah adat sebenarnya pengelolaannya diorientasikan untuk kesejahteraan atau kemakmuran warga masyarakat;

- Bahwa mengenai bentuk ijin masyarakat hukum adat untuk memberikan pihak lain menghasili atau menggunakan tanah inilah yang Ahli sebut melalui teori konsistensi karena tanah-tanah ulayat sampai saat ini masih

diakui dan dihormati oleh negara dalam konteks tanah-tanah ini ingin dikelola dalam konteks hukum negara maka hukum negara wajib memperhatikan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat dan asas kemudian konsep tunai terang masih berlaku dan bahkan kemarin ya kebetulan di tahun 2018 Ahli pernah menjadi salah satu tim dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang hak ulayat masyarakat hukum adat nah disanapun sebenarnya dirancang diberikan norma bagaimana masyarakat hukum adat kalau di Bali dikenal dengan istilah desa adat itu mampu untuk mengkonservasi apa yang menjadi druen desanya di satu sisi tetapi kalau masih mampu memanfaatkan secara ekonomi sehingga larangan-larangan ini masih ada tetapi ketika ini ingin dialihkan itu diberikan syarat yang ketat karena penyusunan ini, itu mengikuti hukum adat yang berlaku sehingga rancangan undang-undang itu lebih difungsikan sebagai *social control* bukan sebagai *social engineering* sehingga asas-asas inilah yang perlu ditempuh lebih awal sebelum kemudian dihadapkan kepada hukum negara sehingga hukum adat dan hukum negara dapat bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan hukum itu sendiri apakah itu dalam konteks kepastian, apakah itu dalam konteks keadilan maupun dalam konteks kemanfaatan nah upaya-upaya yang perlu dilakukan agar asas-asas ini bisa borkorisistensi karena tanah-tanah druen desa itu adalah merupakan hak komunal daripada masyarakat hukum adat maka perlu menempuh yang disebut dengan paruman desa karena inilah paruman desa itulah sebagai musyawarah yang tertinggi dalam rangka untuk memberikan kebijakan-kebijakan bagaimana prajuru nantinya akan melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan para *outsider* terutama Bali sekarang kan didukung dengan berbagai investasi ya oleh karena itu bagaimana mengkonservasi eksistensi tanah-tanah adat druwen desa adat, ketika dia berhadapan dengan investasi dan saat ini juga kebetulan Ahli membimbing disertasi yang justru meneliti tentang penguatan desa adat dalam pengelolaan tanah-tanah adat di Bali, nah dalam kaitan ini itu justru dalam konteks investasi perjanjian sering di beberapa tempat penelitian terabaikan asas-asas yang disebut dengan Tlan yang dalam arti bahwa itu dilakukan dihadapan paruman ditempuh melalui paruman, sehingga sengketa-sengketa sering muncul di Kubutambahan kemarin itu menunjukkan bahwa ketika prinsip-prinsip ada di dalam hukum adat diabaikan justru akan memunculkan sengketa oleh karena itulah misalnya kedepan teori

kosistensi ini dipergunakan dalam rangka untuk bagaimana agar hukum adat dan hukum negara ini bisa berjalan bersama begitu sehingga sebelum dilakukan kontrak kerjasama melalui pengalihan hak itu ditempuh melalui keputusan dalam paruman;

- Bahwa konsep terang ini perlu dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan konkret, kalau untuk konteks dalam jual beli untuk peralihan itu dalam konteks hukum negara itu kan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang itu sudah mengarah ke hukum negara, dan itupun tanah itu tidak terikat sebagai tanah ulayat ya itu tanah private ya, tetapi ketika itu tanah private tanah komunal itu justru terang ini harus ditempuh melalui mekanisme yang memang diatur didalam awig-awig dan Ahli meyakini bahwa setiap desa itu mempunyai awig-awig dimana hukum tertingginya itu ada di paruman oleh karena itulah kesepakatan-kesepakatan itu hanya di representasikan melalui paruman dari hasil paruman inilah jika ingin dibawa ke pihak luar itu membawa hasil paruman tidak membawa misi individu inilah yang disebut dengan komunal oleh karena itulah makanya prajuru dalam konteks ini dia hanya melakukan apa yang menjadi tugas yang disuratkan dalam awig diputuskan melalui paruman sehingga tidak lebih sebenarnya bahwa prajuru adalah sebagai pelaksana amanat dari krama desa begitu;
- Bahwa mengenai paruman membuat kesepakatan lain selain harus dilakukan secara mutlak dalam artin bulat dalam paruman ini sering diinterpretasikan secara keliru antara voting dengan musyawarah karena prinsip atau asas yang ada dalam hukum adat adalah asas musyawarah nah dalam kondisi-kondisi tertentu kan sering kelihatannya upamanya pemilihan klian begitu ya ini sering kelihatannya itu masing-masing orang mempunyai hak untuk menyuarakan suaranya itu bukan berarti voting kan nah bisanya sebelum dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum itu dibuat macam kesepakatan nah kesepakatan inilah yang kemudian di desain dalam konteks musyawarah apa yang akan menjadi tatibnya itu yang di musyawarahkan sehingga hasil daripada musyawarah ini kemudian dilaksanakan sehingga di dalam hukum adat itu sebenarnya tidak ada istilah yang dalam konteks hukum negara ada voting tetapi justru dalam pelaksanaannya itu mirib, mirib dalam arti setelah ada hasil musyawarah begitu dia kan ini sering diberikan tafsir yang keliru begitu ya bahwa sudah berubah atau tidak karena sebelum perbuatan yang secara riil dilakukan itu secara pasti ada hasil-hasil musyawarah yang diperoleh

melalui paruman;

- Bahwa mengenai prajuru ini berwenang untuk mengambil keputusan menyewakan atau mengalihkan dari hak ulayat ke hak sewa kepada pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat adat, nah ini keterlibatannya harus ditafsirkan bahwa karena prajuru ini kan mewakili, mewakili krama desanya ketika mereka berhadapan dengan para *outsider* siapapun itu ya, nah sebelum mereka berhadapan dengan para *outsider* yang akan dilakukan dalam konteks dalam konteks adat membawa misi, misi yang dibawa itu adalah misi dari hasil paruman bukan isinya secara individual inipun harus bisa dibedakan kapan prajuru mewakili dirinya kapan dia mewakili krama desanya, karena sebagai prajuru dia sendiri kan tidak dalam konteks melakukan tugas-tugas tidak selalu dia sebagai prajuru tetapi juga dia juga selaku individu nah pada saat dia mengemban amanat hasil paruman pada saat itulah dia sebagai prajuru desa;
- Bahwa apabila ternyata yang membuat paruman itu antar prajuru sendiri, membuat kesepakatan juga untuk menyewakan tanpa sepengetahuan hak komunal itu sendiri apakah hal seperti itu diperbolehkan, di desa adat biasanya ada beberapa jenis paruman, ada paruman di banjar, di banjar sendiri ada terkadang ada paruman prajuru, kemudian ada paruman banjar, di desa juga ada paruman prajuru dan ada paruman desa begitu ya nah ini mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda kalau paruman prajuru sebenarnya adalah untuk mendesain rencana besar yang akan dilakukan tapi ketika ingin dieksekusi itu wajib hukumnya untuk ditempuh melalui paruman karena dalam konteks eksekusi prajuru kan hanya mempunyai tugas dan kewenangan untuk melaksanakan apa yang dititahkan diamanatkan melalui paruman begitu, nah konsekuensinya kan jelas bahwa ini berarti tidak memiliki kekuatan mengikat karena itu adalah paruman prajuru yang diikat adalah prajuru itu sendiri belum mengikat krama desa sehingga agar mengikat krama desa itu harus disampaikan melalui proses paruman desa inilah yang oleh John Rawls disebut dengan *justice as fairness*;
- Bahwa mengenai keadaan ketika paruman prajuru desa diadakan untuk mengalihkan hak komunal di masyarakat adat kepada pihak ketiga tanpa melalui paruman desa apakah hal ini diperkenankan yang dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui karena tidak diadakan paruman desa apakah hal itu dapat dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah ketika menandatangani peralihan dari hak ulayat itu ke hak sewa, ini kembali ke

masing-masing desa adat itu dia memiliki awig, inilah yang Ahli sebut bahwa ciri daripada adat itu adalah berinisiasi jadi oleh karena itu dalam rangka untuk mengukur apakah perbuatan-perbuatan itu adalah sesuai atau tidak itu sebenarnya sudah jelas yang ada di dalam awig dalam konteks berhadapan dengan pihak luar itu tidak cukup hanya melalui paruman prajuru, paruman apapun itu nayaka, karena paruman-paruman ini itu sifatnya hanya ngericik artinya adalah merencanakan ini dalam rangka untuk efisiensi waktu, prajuru memang tugasnya adalah ngericik ya merencanakan tapi rencananya sudah disepakati prajuru ini wajib untuk disampaikan melalui paruman desa karena prajuru itulah yang mengeksekusi keputusan dari paruman desa bukan mengeksekusi keputusannya sendiri sehingga disini hakikatnya adalah berbeda kalau paruman prajuru yang terikat prajuru saja sehingga belum mengikat masyarakat desa karena ketika itu disebut sebagai keputusan desa itu wajib melalui paruman desa kalau ditingkat banjar, hanya ditingkat banjar dia nah inilah yang tidak salah ketika di banjar kan ditegaskan bahwa paruman itu adalah lembaga musyawarah tertinggi itulah hukum adat yang tertinggi oleh karena itu jika dikaitkan dengan apa yang di oleh Ter Haar teori *beslissingenleer* tentunya itu bahwa apa yang diputuskan dalam paruman itulah yang disebut dengan hukum adat begitu itu tidak salah Ter Haar menyebut bahwa hukum adat itu adalah keputusan dari paruman;

- Bahwa mengenai peran masyarakat dapat dikesampingkan ketika ada 70% setuju, 30% tidak setuju, dan yang 30% ini apakah dapat dikesampingkan, inilah yang sebenarnya selalu dimusyawarahkan dengan cara-cara untuk sosialisasi karena kemungkinan saja yang tidak setuju kan belum paham tentang apa sebenarnya tujuan dan manfaat itu makanya yang disebut dengan paruman desa yang pertama itu kan biasanya adalah didahului dengan adanya istilahnya undangan nah kalau krama desa menganggap bahwa rapat itu adalah rapat yang terpenting mereka pasti hadir begitu ya karena disanapun memang tidak pernah ada tidak qorum tidak pernah ada seperti itu karena sebagian besar karena ketika itu adalah paruman desa dan ini tujuannya dalam rangka untuk dalam konteks pengelolaan dan sudah mendapat sosialisasi Ahli yakin bahwa mereka akan hadir dan walaupun tidak seluruhnya hadir karena yang tidak hadir pasti ada kegiatan-kegiatan lain dengan itikad baik dia, hadir juga dengan itikad baik, tidak hadir pun juga dengan itikad yang baik juga begitu ya sehingga belum pernah Ahli melihat persentase

bahwa kita itu terlalu persentase dengan musyawarah itu kan musyawarah yang hadir kecuali memang kalau krama desanya ada 200 yang hadir hanya 25 Ahli yakin itu pasti ditunda karena kondisi-kondisi yang tidak seimbang karena kalau dalam konteks hukum adat yang diperlukan adalah keseimbangan ya dalam arti bahwa kepatutan itu kalau dengan kondisi ini belum patut, paruman itu pasti tidak terjadi;

- Bahwa perbuatan hukum salah satu prajuru dapat dianggap sebagai mewakili masyarakat adat, namun apakah perbuatan hukum itu sah mewakili masyarakat adat, Ini dalam konteks hukum perjanjian itu kan ada 4 syarat sahnya perjanjian itu yang pertama adalah cakap kemudian ada sepakat kemudian hal tertentu dan objeknya jelas begitu ya nah prajuru dalam rangka mewakili krama desanya inikan wajib didasarkan pada amanat yang diundipkan oleh krama desa melalui paruman artinya kesepakatan yang dibawa itu adalah kesepakatan dari krama desa ketika ini tidak ada berarti yang diberikan hanya kesepakatan prajuru tidak menjadi kesepakatan daripada krama desa yang diwakili oleh prajuru oleh karena itu kan syarat subjektif berarti kan tidak terpenuhi karena syarat subjektif tidak terpenuhi kan dapat dibatalkan kan ada konsekuensi ketika nah inilah Ahli sebut bahwa teori konsistensi itu justru dapat dimanfaatkan ketika ada hukum adat yang berhadapan dengan hukum negara, bukan berarti bahwa hukum negara kan tidak boleh mengenyampingkan hukum adat dan hukum adat juga tidak boleh melanggar hukum negara karena masing-masing kan punya tempatnya dia tetapi ketika dia berhadapan-hadapan masing-masing harus menghormati kesepakatan yang dimaksud itu seperti apa beda dengan ketika dia mewakili individunya itu kalau dia mewakili individunya dia tidak perlu melalui paruman oleh karena itulah Ahli tegaskan bahwa prajuru itu harus secara tegas bisa dilihat kapan dia selaku individu dan kapan prajuru mewakili krama desanya dalam perbuatan-perbuatan hukumnya;
- Bahwa kalau di prajuru sendiri tidak sepakat lalu apa yang nanti akan di sampaikan ke krama kan begitu timbul pertanyaan besar sebenarnya karena justru hasil kesepakatan inilah yang akan dibawa ke krama sehingga krama kemudian apakah jujur atau tidak dalam konteks musyawarah sehingga menjadi keputusan yang tertinggi;
- Bahwa hasil musyawarah tidak ada, prinsip musyawarah tapi keputusan kan bisa saja terjadi tapi kan persoalannya apakah keputusan itu didasarkan pada musyawarah atau tidak kan persoalannya disana gitu

sehingga disini standar yang digunakan itu kembali kepada awig jangan sampai kan justru awig-awig selalu ditafsirkan berdasarkan kepada kepentingan bukan kepada kebutuhan dia karena ketika awig itu ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan itu Ahli yakin bahwa musyawarah yang nanti adalah sesuai dengan yang oleh John Rawls disebut dengan *justice as fairness* hukum adat yang melandasi pada musyawarah atau tidak tercederai oleh karena itulah makanya standar-standar yang dalam hukum adat awig itu perlu diperhatikan dengan baik ya oleh karena itulah ketika ada kesepakatan ini justru itu yang perlu di lobi-lobi dalam arti bahwa dengan menjustifikasi memberikan semacam argumentasi sehingga itulah yang disebut dengan mebligbagan kalau di Bali mebligbagan atau diskusi sehingga di dalam hukum adat hanya perdebatannya sangat terbuka yang mana yang mempunyai asas manfaat lebih besar yang mana tidak, dasar manfaat itu terkadang perlu disadari oh ini membawa keuntungan lebih besar berarti yang kemarin tidak setuju menjadi setuju oleh karena itu kan perlu diidentifikasi kenapa setuju dan kenapa tidak bukan dalam konteks bahwa setuju karena senang tidak setuju karena tidak senang nah itulah prinsip-prinsip dalam musyawarah ini selalu dijaga kemudian selalu diupayakan dalam rangka untuk meyelesaikan persoalan-persoalan di desa adat begitu;

- Bahwa ketika ada pihak yang belum menyetujui di internal prajuru pengurus desa itu sendiri yang belum menuju jalan kedepan keputusan tersebut belum dapat dieksekusi itu kan hanya paruman prajuru karena paruman prajuru inilah yang akan dibawa ke paruman desa ingin dieksekusi kembali oleh prajuru tugas daripada prajuru itu adalah melaksanakan awig ya, awig itu kan keputusan jangan sampai hanya yang di surat saja awig itu adalah aturan-aturan yang dibuat di desa baik untuk kondisi-kondisi tertentu maupun yang sudah disurat karena sering kita terjebak bahwa ketika belum di surat tidak disebut awig begitu ya berarti banyak desa adat yang tidak punya awig, karena seluruh desa adat memiliki awig yang tersurat;
- Bahwa mengenai kata ngesah disini apakah bisa diartikan memindahkan hak atas pelaba pura tersebut baik dari hak ulayat ke sewa, hak milik atau memindahkan ke HGB itu sebenarnya dilarang ini terjemahan kamus begitu ya dilarang kalau ngadol ya menjual apalagi mengilangang atau ngesahang atau menghilangkan hak-hak yang dulu menjadi ulayat jadi hak orang lain itu umpamanya ngadol kan sudah jelas ngadol itu menjual

tetapi secara umum menjual ini bisa menjual, atau menjual hak untuk sementara tadi kan ada keika disepakati apapun yang bisa dilakukan ketika belum mendapatkan kesepakatan dari krama desa, nah kesepakatan krama desa ini kan salah satunya adalah dari paruman sehingga bentuk kesepakatan inilah yang akan dibawa dalam konteks hukum negara sehingga pada saat itu prajuru adalah mewakili krama menyepakati apa yang dibawa oleh krama dalam konteks perjanjian sehingga inilah yang Ahli sebut dengan hukum eksistensi tidak ada yang bertentangan dia tapi bagaimana hukum adat mendukung hukum negara, hukum negara menghormati dia hukum adat begitu;

- Bahwa karena ada pengalihan dari hak komunal ke hak individu, individu ketika sudah dialihkan apakah itu dalam bentuk HGB apakah itu dalam bentuk sewa inikan dari hak komunal ke hak individu dia karena ketika sudah dilakukan hak sewa ini hak komunal ini sementara selama memang masa kontraknya;
- Bahwa tipologi desa adat di Bali itu masih 3 ya, itu desa adat Bali mula, desa adat Bali aga, adan desa adat Bali, itu yang masih kebetulan tahun ini kami di tim Warmadewa ya mendapatkan hibah dari pemerintah provinsi untuk melakukan kajian tata kelola desa adat dengan mengikuti tipologi desa adat nah dalam kajian pustaka itu masih kita menggunakan 3 tipologi ini tapi dalam kenyataannya itu ada perbedaan dalam konteks standar, berkaitan dengan tipologi desa adat ini di masing-masing kabupaten itu ditemukan adanya 3 tipologi adakalanya desa adat tidak menyebut Bali Aga tapi desa adat tua kemungkinan di Buleleng, di Negara juga ditemukan bahwa ada bendesa yang tidak tahu ini tipologi ini desa Ahli diberikan istilah desa tua itu aja sehingga standar-standar ini perlu dilakukan perbaikan daripada itu berarti dalam hasil penelitian tahun ini ya kami menemukan 4 tipologi jadinya, ada Bali Aga atau Bali Mula, ada Desa adat tua, kemudian Bali apanaga, dan desa adat baru atau desa adat anyar nah kalau di Karangasem yang disebut Bali Aga adalah Tenganan Pagerinsingan nah kalau desa-desa lain itu sering dikualifikasikan sebagai Desa Adat Tua karena susunan prajurunya dan juga desa apanaga yang justru sudah dipengaruhi oleh sistem Majapahit nah untuk desa-desa adat yang baru atau anyar ini lebih kepada perubahan bahwa desa urban jadi di yang ni adalah di Negara itu di Sumberklampok karena urban penyebabnya;

- Bahwa sementara yang ditemukan itu yang pertama itu adalah yang sangat kentara itu adalah struktur kepengurusan yang kedua adalah tradisi-tradisi diaman Bali Aga itu belum terpengaruh sistem Majapahit terutama ketika dilihat daripada struktur Parahyangan yang ada disana salah satu contohnya yang ada di Tenganan Pageringsingan itu adalah Bali Mula ya sehingga struktur kepengurusannya sangat berbeda kemudian kaitannya dengan Parahyangan juga berbeda disana juga ada khayangan tiga bukan berarti tidak ada pura, nah itu sementara klasifikasi perbedaan-perbedaan kalau tradisi kan jelas karena identitas adat itu berbeda jadi masing-masing desa itu ada perbedaannya, tapi di desa apanaga secara umum adalah sama baik dari struktur pemerintahannya kemudian struktur khayangan desanya itu hampir sama dia hanya saja ada sedikit-sedikit perbedaan itu ciri daripada adat;
- Bahwa di Tenganan Pageringsingan tidak ada prajuru desa tapi Paduluan dia disana, ada yang namanya yang wayahan, tengahan tebenan, sehingga ada jero roras, kalau di desa tua ada namanya klian pengepat itu yang berbeda nah ini tidak ada ditempat lain ya, nah kemudian ada istilah desa dan klian desa ini juga salah satu pembeda bahwa itu adalah desa tua begitu ya tapi di awignya dia menjadi satu kesatuan kapan dia menjadi satu kesatuan fungsinya, kapan dia kewenangannya masing-masing itu semuanya sudah kalau desa itu kalau sudah punya awig tersurat pasti sudah disurati dalam awig saja, bukan membuat awig tapi hanya menyuratkan, artinya hanya menyurat apa yang dianggap adat oleh masyarakat yang bersangkutan;
- Bahwa antara bendesa dan klian desa dalam struktur tipologi desa adat masuk dalam Bali tua, kalau bali baru kan hanya disebut dengan Bendesa mengikuti Perda dia, kalau yang tua ini justru ini dulu ada baru ada perda sehingga justru desa adat menyesuaikan dengan perda sehingga ciri tuanya gak ada, kalau tidak ada istilahnya kerta desa sabha desa gak ada tapi kemudian adanya Perda 4 Tahun 2019 diadakan, terkadang perda ini bisa merusak ciri daripada desa adat, sekarang tergantung desa itu bagaimana menguatkan dirinya, karena visinya menguatkan setelah Ahli lihat ada aspek-aspek yang melemahkan kondisi desa adat, prajuru harus sama, dengan tidak ada SK tidak dapat bantuan, Ahli tegaskan bahwa bantuan itu adalah hak desa adat yang diberikan oleh pemerintah, karena fungsi desa adat untuk melestarikan kebudayaan yang justru pembiayaannya luar biasa dan tidak bisa

dihitung dari segi rupiah, dengan otonomi yang masih ada desa adat sampai masih eksis walaupun tidak ada bantuan-bantuan, karena bantuan ini mulai ada tahun 2001 sebenarnya sebelum itu mereka sudah mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan;

- Bahwa terkadang di suatu desa itu ada menggunakan istilah klian desa, di desa adat lain menggunakan istilah bendesa berarti antar desa adat satu dan yang lain kedudukannya sama tapi ada kalanya satu desa itu menggunakan keduanya ada istilah bendesa dan ada istilah klian desa bendesa itu adalah orang-orang, banda itu kan mengikat apa yang diikat pemikiran dari krama desa untuk menjaga desa itu agar tetap damai, sehingga misi dari pada yang menggunakan istilah bendesa itu sebenarnya adalah sangat berat karena dia harus menjaga marwah daripada pemerintahannya agar masyarakatnya itu justru damai, tertib dan bahkan memiliki tugas dalam rangka pemberdayaan sedangkan klian berasal dari kata kelih yang artinya dia yang dituakan sehingga istilah klian ini ada di banjar, klian banjar tetapi karena ada di desa berbeda ada yang menyebut di desa itu kelihan, nah ketika di satu desa ada istilah klian desa ada bendesa ini masing-masing kan punya peran dan kewenangan dan itu secara pasti diatur di dalam awig sehingga dalam konteks dia melakukan kewenangannya itu justru tugasnya itu melaksanakan awig ya nah juga kemudian melaksanakan apa yang menjadi amanat dari krama desa yang sudah disepakati melalui paruman itu dari segi istilahnya, oleh karena itu jika ada satu desa ada dua istilah ini itu menjadi satu kesatuan kita tidak melihat struktur atas bawah karena mempunyai tugas masing-masing dan saling berkoordinasi, biasanya bendesa dianggap pengelingsir yang setiap saat dimintakan pendapat, dalam struktur pemerintahan ada memakai istilah peturunan ini masing-masing ada juga pilihan itu, kalau pasek ini jadi sekertaris itu sudah terbagi sedemikian rupa dan itu diatur di dalam awig yang merupakan terjemahan daripada penguder adat, oleh karena itulah dalam konteks desa adat ini itu tidak bisa kita menggeneralisasi begitu tentang hukum adat tapi konsep asanya itu yang di emong yang diimplementasi yang bersifat konkret yang dalam arti sesuai dengan case desa, oleh karena itu kenapa ada amanat dari Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa di 48 tahun 2009 itu hakim konstitusi wajib menggali dan memahami hukum yang hidup perlu di 1470 juga dan amanat-amanat seperti itu oleh karena itulah dalam konteks menggali dan mengikuti dalam rangka tujuan hukum

pasti akan tercapai, memastikan apa yang memang dipastikan oleh masyarakat hukum adat kemudian juga karena sudah berfungsi sebagai sosial kontrol dia bisa bermanfaat dalam menyelesaikan masalah;

- Bahwa bendesa itu adalah orang tua, klian desa itu adalah anak pertama, kemudian anak kedua adalah prajuru-prajuru yang lain itu tidak bisa dianalogikan kan berbeda;
- Bahwa dalam desa adat tidak pernah ada matahari kembar dia walaupun ada istilah klian ada istilah bendesa ini masing-masing mempunyai tugas masing-masing, tetapi dalam kondisi tertentu dia menyatu, umpamanya dalam putusan apa keduanya ada disana dalam rangka untuk mengarahkan krama desanya coba nanti diperhatikan awignya tidak ada matahari kembar terkadang pembagiannya di berbagai bidang upacara agama ini yang punya tugas untuk pawongan ini yang memiliki tugas kan begitu saja sehingga tidak ada matahari kembar dalam konteks struktur pemerintahan yang ada di desa adat begitu biasanya kan justru jika ada tafsir karena ada kepentingan itulah menyebabkan konsep-konsep matahari kembar itu;
- Bahwa dalam Desa Adat Tenganan disana ada bendesa adat ada klian desa adat bersinergi bersama-sama dalam tindakan hukum dalam tindakan apapun karena masing-masing punya kewenangan dan ketika dia berhadapan dengan pihak luar dia sudah mengklasifikasi standar-standar kewenangannya kapan untuk orang luar kapan dia gini, lalu siapa yang duluan punya kewenangan, oleh karenanya Ahli katakan struktur organisasi di desa tidak ada overleving dia karena masing-masing itu mempunyai tugas tetapi dalam konteks melakukan eksekusi katakan program-program yang akan dilakukan oleh desa itu pasti paruman desa dulu;
- Bahwa segala sesuatu yang akan diputuskan harus melalui paruman, karena paruman itulah lembaga musyawarah tertinggi tingkat banjar atau tingkat desa hukum tertingginya ada disana, sehingga dalam teori Ter Haar *beslissingenleer* hukum adat itu adalah keputusan;
- Bahwa mengenai bendesa adat bisa disebut dengan prajuru adat, sekarang kan tergantung daripada awig jelas memang bendesa dengan pembantunya itulah yang disebut dengan prajuru, nah prajuru adat ini ada macam-macam dia ini tergantung di masing-masing desa adat dia, ada petajuh, ada petengen ada penyarikan ada istilahnya juru arah, ada pesinoman ini sangat tergantung daripada kondisi yang ada di desa adat

masing-masing, kalau di desa adat Gegel katakan begitu ada Bendesa, ada petajuh, kemudian ada petengen, kemudian ada penyarikan kemudian ada klian pengempat kemudian ada nayaka;

- Bahwa mengenai perbedaan awig-awig pada pararem kemudian ada dresta dalam hal itu awig kalau dari istilahnya ya itu dari a artinya tidak wig artinya pusat tapi awig itu adalah peraturan-peraturan yang berlaku di desa adat yang diarahkan agar desa adat itu tidak rusak oleh karena itulah agar tidak rusak desa adat ini perlu diatur berkaitan dengan hubungan dalam konteks tri hita karena sebagai hubungan dengan parahyangannya, dengan pawongan dengan palemahan, sebenarnya awig-awig itu adalah hukum yang mengatur hubungan bagi manusianya disana tidak ahanya diatur tentang pemerintahan, tidak hanya aspek perdatanya tidak hanya pidana, itu lengkap yang disebut dengan awig, kemudian pararem itu sebenarnya adalah putusan berkaitan dengan satu masalah tertentu, ini sebenarnya pararem itu pakraman yang ditemukan oleh Kusno beliau juga adalah ahli hukum adat ini dalam rangka apabila dalam awig belum dibutuhkan oleh masyarakat dan disepakati dalam paruman itulah yang disebut dengan pararem, nah pararem ini kemudian sebagai dasar untuk penyuratan awig nah sedangkan untuk dresta di Bali ada yang disebut dengan catur dresta ini yang dasar dari awig katakan umpamanya Kuna dresta berdasar pada nilai-nilai secara turun temurun, kemudian ada sastra, sastra tu berdasarkan apa keilmuan apakah dalam ilmu agama memudian purana-purana, kemudian ada loka dresta itu yang berlaku di daerah atau desa, ini yang khusus berlaku di masing-masing desa kepatutan-kepatutan yang berlaku di masing-masing desa;
- Bahwa di Tenganan itu sudah ada bendesa dia dulun desa dengan beberapa tingkatan, kalau di desa Gelgel itu ada Bendesa kemudian di Tutut itu Bedesa;
- Bahwa mengenai dulun desa apakah kedudukannya sama dengan klian desa adat, nah itulah krena dia istilahnya Desa Bali Aga dia tidak bisa disamakan dia karena sangat berbeda dia, itulah tipologi Ahli tidak bisa menyamakan itu karena memang sangat berbeda tapi kalau umpamanya ada di Culik ini kan kemudian dia Bali Aga itu sendiri dia, kalau tipologinya berbeda kita tidak bisa samakan yang disebut dengan konkret dia kalau sesama tipologi baru kita bisa;
- Bahwa kalau dalam konteks kebijakan desa itu keduanya harus seiring

sejalan, baik bendesa dan klian desa itu punya tugas untuk nabdabin desanya kalau itu tujuannya baik kan dia itu harus bersinergi dia bahwa apa yang dilakukan oleh klian desa itu dia mesadok, melaporkan apa yang akan dilakukan sehingga ini biasanya dalam kondisi-kondisi tertentu dia bersama-sama untuk memutus sebuah kebijakan yang akan dilakukan di tingkat desa, prajuru itu sebenarnya sebagai pengikat pemikiran krama desanya, juga sebagai *role model* karena dia dikeluarkan mempunyai kelebihan-kelebihan begitu sebenarnya baik dri aspek pengetahuan dan lain sebagainya biasanya yang dipilih adalah orang-orang yang memang menjadi *role model* di desanya;

- Bahwa dalam hukum itu mereka harus saling berkoordinasi karena kan sama-sama prajuru dia;
- Bahwa kalau ini sudah berjalan bersama dan ini kan tidak hanya bendesa dan prajuru tapi kemudian yang menjadi salah satu hal yang prinsip adalah putusan daripada paruman melalui dua pimpinan ini, para prajuru inilah yang paruman itu kemudian yang memutus kan krama kemudian yang akan menjalankann kembali adalah prajuru apa yang menjadi putusan pada paruman desa itu sendiri;
- Bahwa mengenai krama desa lebih tinggi kedudukannya dibanding jero bendesa dan klian desa adat kalau kita perhatikan sebenarnya dalam konteks di desa adat yang namanya adalah krama dia tidak ada klasifikasi karena yang namanya krama dia adalah sama baik kedudukannya haknya sama dia ya, inilah dia adalah cerminan dari apa dari sila pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab oleh karena itulah hukum adat itu disebut dengan refleksi dari Pancasila, hukumnya Pancasila adalah hukum adat, musyawarah ada disana, keadilan ada disana, ketuhanan ada disana, sehingga yang namanya krama adalah wangsupada dia walaupun kastanya apa ya dia sadar sebagai krama desa yang tunduk pada putusan paruman ya tidak ada klasifikasi dan klian tidak dalam konteks lebih tinggi daripada krama tidak tetapi dia punya kewenangan yang berbeda dari krama karena tugas daripada prajuru kan mengamanatkan menjalankan awig-awig kemudian juga menjalankan putusan dari paruman untuk apa atas utusan daripada krama desanya itu yang sebenarnya tugas-tugas yang cukup berat;
- Bahwa di paruman bukan di kramanya, di paruman krama desa yang disebut dengan paruman desa, nah itu kan kalau untuk desa, kalau di banjar namanya paruman banjar yang memimpin kan suatu prajuru

begitu;

- Bahwa belum menjadi keputusan kalau belum disetujui kan tidak ada hasil paruman yang dalam konteks pelaksanaan karena apapun yang dilakukan adalah hasil paruman atau melaksanakan apa yang sudah ada dalam awig-awig;
- Bahwa rencana-rencana yang sudah diputuskan dalam paruman prajuru ini kan harus katakanlah rapat pengesahan paruman karena sebelum ini disahkan dalam paruman ini belum bisa mengikat belum bisa dieksekusi bukan dalam konteks hirarki dia karena Ahli juga belum pernah menemukan bahwa paruman ini hirarkinya begini tidak karena dalam eksekusi ini paruman desa dia, ini kan baru merencanakan ngericikang itu katakan umpamanya kalau sekarang kan sabha ngericik awig-awig gitu ini tidak diputuskan di paruman belum dia menjadi keputusan yang dimaksud dengan awig walaupun itu dirancang, dia kan tugasnya merancang, merencanakan rencana-rencana ini bisa dieksekusi ketika sudah melalui paruman, paruman itulah yang disebut dengan lembaga musyawarah tertinggi, hukumnya yang tertinggi di desa adat itu paruman sehingga kalau dilihat dari hirarki sebenarnya Bendesa tidak lebih tinggi dari masyarakat karena dia justru melaksanakan apa yang menjadi amanat melalui paruman jangan melihat hirarki disana tidak ada hirarki disana, disana kewenangan kalau bicara kewenangan, tugas ada disana;
- Bahwa dalam konteks hukum negara ini justru hukum adat yang sudah mengadopsi dresta, karna kalau kita lihat bagaiman tertutupnya hukum adat itukan pertama dari kebiasaan yang diatur menjadi adat, adat ini mengikat diputuskan sehingga menjadi hukum adat dia, dalam konteks mengklasifikasi ini ketika kehilangan arah ini harus dari apa dari sastra dresta, nah kemudian kuna dresta yang kemudian yang sudah atau masih memiliki nilai kebenaran ya, sehingga Ahli selalu nyatakan bahwa tradisi dengan tradisi sangat berbeda dengan tradisi karena kebenaran, kemudian itu disesuaikan dengan kondisi wilayah tempat yang terakhir adalah dengan kondisi desanya sendiri karena ini kan dengan merefleksi kuna dresta dengan merefleksi sastra dresta inilah kemudian disesuaikan pelaksanaannya oleh desa masing-masing dia sehingga dalam konteks perkembangan investasi hukum adat tidak pernah menolak dia, tetapi jangan sampai tercabut dari akar budaya, Pak Mantra kan Gubernur Bali dulu kan selalu mewanti-wanti bahwa Bali tidak menolak modernisasi tapi bagaimana Bali mampu memanfaatkan modernisasi sehingga tidak

rusak dia, oleh karena itulah awig ini yang justru memberikan standar bagaimana ketika ada kekayaan-kekayaan desa adat itu ingin di katakan dialihkan untuk sementara atau untuk permanen ini perlu ada proses dan prosedur tertentu begitu ya inilah yang justru standar-standar ini yang mengukur apakah pembuatan hukum negara itu memenuhi syarat atau tidak sehingga dengan model koestitensi kita tidak sulit mengukur apakah perbuatan itu sah atau tidak sah ya, sehingga tidak memenuhi syarat ini berarti kan dapat dibatalkan, batal demi hukum, hal inilah yang justru dapat mengukur baik perbuatan-perbuatan riil yang ada di dalam desa adat itu sendiri;

- Bahwa klian desa adat itu bisa berhenti biasanya karena permohonan yang bersangkutan, kemudian yang kedua karena masa waktunya sudah habis atau melakukan kesalahan begitu dia bisa diberhentikan melalui paruman desa, itu diatur, dan itu mengacu pada awig;
- Bahwa banjar yang ada di wilayah desa itu acuannya adalah awig-awig desa sehingga klian banjar itu kan representasi daripada bagian daripada desa itu sendiri dan ketika banjar itu akan menyurat awig tidak boleh bertentangan dia dengan awig-awig desa agar tidak metinjakan istilahnya, dan untuk pemberhentian maupun pembekuan terkait dengan klian banjar itu dari paruman krama;
- Bahwa Prajuru yang sudah diberhentikan lewat mekanisme paruman desa yang bersangkutan tidak lagi bertindak sebagai pelindung adat dia bertindak atas nama individu;
- Bahwa seorang bendesa kan tidak hanya melakukan tindakan sebagai prajuru dia seperti itu juga melakukan tindakan-tindakan atas nama private oleh karena itulah disini kan perlu dipilah kapan dia bertindak atas nama desa dan kapan dia bertindak atas nama dirinya sendiri;
- Bahwa kembali ke Pasal 1320 karena disini kan syarat subjektifnya disamping ada kesepakatan ada juga kecakapan, dan Ahli mengedepankan konsep kecakapan ini tidak hanya dilihat dari aspek usia tapi juga dari aspek kewenangan ketika seseorang tidak lagi mempunyai kewenangan dalam hal mewakili desanya itu kan berarti syarat subjektif tidak terpenuhi, ada implikasinya, implikasinya itu adalah pembatalan, pembatalan melalui proses pengadilan;
- Bahwa secara umum ya kalau parahyangan biasanya berkaitan dengan pemeliharaan yang bersifat magis religius kalau di Bali kan ada berbagai upacara nah berbagai upacara ini di satu sisi memang perspektifnya

adalah magis religius dia nah tapi tidak hanya disana tapi ada pengarahan warga krama desa kemudian juga ada di wilayah itu sehingga ketika berbicara tentang Tri Hita Karana kan kita tidak bisa pilah secara tegas dia berbeda tetapi merupakan satu kesatuan nah dalam konteks dia ngenter upacaranya ini adalah kewenangan siapa bendesa hubungannya, kemudian dalam konteks mengarahkan tenaga atau krama, klian dia kan sehingga masing-masing punya porsi dan ini tidak ada matahari kembar Ahli tidak pernah melihat di desa itu matahari kembar walaupun ada istilah yang berbeda beda dan inilah ciri adat perbedaan itulah yang menunjukkan bahwa perbedaan itu adalah hal yang semestinya berbeda dengan hukum negara yang mempunyai misi unifikasi menyamakan itulah bedanya hukum adat dengan hukum negara nah di awig-awig jelas dia akan terpilah kewenangannya, tugasnya tapi perlu Ahli tegaskan bahwa mmahami awig tidak hanya dari satu pasal hrus dari keseluruhan pasal-pasal karena ketika dalam konteks prajuru itu dimana dia sama atau duduk bersama dia pasti ada diatur disana karena awig itu justru ingin mendudukan permasalahan pada kondisi yang konkret begitu ini kalau Kusno menyebut dengan konkret dia, konkret artinya nyata sesuai dengan kondisi sehingga Kusno menyebut dengan istilah Desa, Kala, Patra. Desa, Kala, Patra adalah temuan daripada Kusno sebenarnya dan bahkan pengaruh dalam hubungan mereka tetapi kemudian di desa itu kan justru ada penyakcak, pemutus, pengelik macam-macam;

- Bahwa kalau berhadapan dengan *outsider* ya termasuk pihak-pihak luar;
- Bahwa tugas keluar itu bisa diwakili oleh siapapun tetapi jangan kemudian menampilkan yang dibawa keluar adalah hasil paruman nah ketika dia membawa hasil paruman siapapun yang mewakili bisa dalam konteks prajuru, apakah itu petengennya, kan ini disebut dengan prajuru makanya prajuru adat siapa dia apakah penyarikan, atau apa, tetapi ketika yang dibawa itu adalah keputusan prajuru ini yang tidak merupakan mewakili desa dia dan ketika dia berhadapan dengan para *outsider* dia harus mewakili desa atas dasar apa yang sudah disepakati melalui paruman;
- Bahwa apa yang sebenarnya ada di surat apa yang ditulis di dalam konteks jdesanya tidak kemudian mengarang ya walaupun dia disana tugasnya sebagai prajuru kalau dia tidak membawa misi daripada paruman itu belum bisa ditulis begitu dia inilah yang disebut dengan

tlan/klan ya, tlan/klan dia membawa apa yang menjadi misi daripada desanya, tidak dalam konteks prajuru individunya kesana ketika apalagi ini berhadapan dengan para *outsider* karena dia mewakili desa bukan mewakili pribadinya;

- Bahwa justru berbalik klian desa karena dia bertindak tidak pada saat paruman desa kemudian menyatakan itu kan berarti dia ada keterangan yang tidak patut disana itu kan sangat melanggar dia karena disana harus ada itikad baik ya dalam konteks dia membawa harta kekayaan desa untuk diserahkan hak walupun sifatnya sementara kepada pihak lain inilah Ahli sebut bahwa hukum adat dan hukum negara itu bisa berkosistensi sehingga justru nantinya pasal 1320 itu betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik, sehingga dari segi kewenangan ada karena siapa yang memberikan kewenangan paruman sehingga telah disepakati kan begitu dalam paruman jika ini justru dilanggar berarti syarat itu tidak terpenuhi walaupun ada kalimat apapun itu tidak akan mempengaruhi daripada apa yang secara konkret dilakukan di dalam masyarakat hukum adat;
- Bahwa mengenai adanya putusan paruman yang dibuat secara tertulis dengan ada berita acara dengan keputusan yang berisi kesimpulan a, b, c, d apakah itu bisa disebut dengan mengikat masyarakat ini bukan persoalan tertulis dan tidaknya Ahli katakan bukan dari model administrasinya dalam konteks perkembangan saat ini justru bale banjar, desa adat wajib menggunakan notulensi yang disebut dengan ilikite berkaitan dengan hasil-hasil paruman yang biasanya kan di surat penyarikan atau sekertaris jadi pada saat dia bertugas mencatat jadi hasil daripada paruman, hasil paruman inilah pada tanggal ini, ini yang justru menjadikan bendesa atau prajuru punya kewenangan dalam rangka untuk melaksanakan apa yang menjadi putusan melalui paruman yang sudah di ilikitekan begitu, makanya Ahli sebut konsistensi bahwa tidak cuntaka tidak tahu ketika hasil-hasil paruman kan di surat, justru hasil-hasil paruman inilah yang nantinya ketika melakukan penyuratan awig ini justru menjadi bahan, semacam bukti;
- Bahwa Hukum adat sebenarnya sifatnya adalah terbuka itu sehingga ketika ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak setuju ini kan bisa menyampaikan melalui apakah melalui prajuru banjarnya karena Ahli yakin bahwa di banjar di desa itu ada beberapa jenis paruman ya, ada yang rutin ada yang isidental, inilah yang sebenarnya memberikan ruang-

ruang bahwa musyawarah itu akan selalu ada begitu karena ini kan yang mengtakan tidak setuju kan harus diberikan ruang inilah pentingnya musyawarah dalam banjar desa ini dalam rangka untuk mengakomodir pihak-pihak yang memang tidak setuju dengan kejelasannya disana juga tugas dan wewenang prajuru juga memberikan keyakinan juga bahwa program-program yang akan dilakukan tujuannya apa, kalau umpamanya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Ahli yakin tidak akan pernah ditolak di desa begitu, Ahli yakin itu;

- Bahwa kalau jika masyarakat tetap keberatan penyelesaian di tingkat desa itu paruman melalui paruman yang isidental ataukah luar biasa karena disamping ada yang rutin biasanya kalau di desa gelgel itu setiap bulan, setiap bulan itu kan 35 hari dia ketika ada kondisi-kondisi begitu boleh ada rapat-rapat diluar itu dalam konteks untuk bisa memberikan ruang-ruang perbedaan-perbedaan ini sehingga menjadi satu sehingga inilah Ahli sebut klian dan bendesa, bendesa ini kan mengikat agar menyatu pemikirannya kemudian klian ini karena dianggap tua maka mempunyai kemampun pengetahuan yang lebih mampu mengayomi sehingga tidak hanya yang terlihat itu hanya klian tetapi kita mau memahami makna dari istilah itu luar biasa makanya Ahli sebut klain desa, bendesa itu tanggung jawabnya luar biasa karena mereka yang harus menyatukan pikiran yang beragam, kemudian memimpin pemikiran-pemikiran yang seragam agar menyatu dalam konteks memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti sekarang kan harus bisa berpikir bagaimana desa itu memanfaatkan sumber daya yang ada maksimal untuk kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa yang terpenting ketika itu persoalan-persoalan adat di desa itu yang memiliki kewenangan adalah desanya sendiri walaupun sekarang ada yang disebut dengan MDA, dia dalam konteks menyelesaikan masalah yang ada di desa, dia hanya memfasilitasi saja, bagaimanapun Ahli baca awig begitu apapun persoalan yang ada di desa diselesaikan di tingkat desa biarlah yang memiliki limit itu dalah putusan paruman bukan putusan MDA dia hanya memediasi sebenarnya tapi kan sering disalahtafsirkan bahwa ketika ini tidak selesai dibawa ke MDA lanjutan, MDA ini bahkan dinyatakan kemarin Ahli sudah sampaikan bahwa ketika dinyatakan bahwa putusan MDA final dan mengikat itu sesat fikir itu pandangan Ahli dia itu bukan lembaga peradilan dan tidak memiliki kewenangan dalam konteks itu dia tidak punya hak, ini yang dipakai

adalah putusan desa dan putusan lembaga resmi kalau itu adalah hukum negara itu adalah lembaga yudikatif sengketa ini pun begitu bahwa tidak tabu sebenarnya ketika di adat tidak selesai ya di lembaga-lembaga negara, di mediasi selesai itu bagus juga tapi dalam konteks final dan mengikat itu yang Ahli pikir;

- Bahwa baik di desa ataupun di MDA adalah yang berkepentingan yang menganggap ruang-ruang di desa sudah tertutup ini sebenarnya bahwa lembaga yang membuka menu itu, karena ada menu kita bisa menggunakan menu itu dalam rangka ini tidak lebih daripada mediasi dan bahkan Ahli sempat pertanyakan apakah lembaga yang bertugas itu punya sertifikasi atau belum, kalau mereka yang diberikan tugas memediasi kan pasti sudah tersertifikasi ini juga perlu dipersiapkan SDM-nya jangan sampai kewenangan ada tapi tidak tersertifikasi sehingga tidak profesional karena ini kan sebagian besar belum tersertifikasi;
- Bahwa kalau Ahli lihat MDA hanya memfasilitasi agar mereka meneruskan sendiri sebenarnya ada pilihan sehingga ketika prinsip-prinsip mediasi tidak diterima ini tidak bisa diselesaikan Ahli yakin tidak bisa diselesaikan oleh MDA dan pasti ke lembaga peradilan ujung-ujungnya ketika disini sama-sama tidak menerima terus siapa lagi pasti lembaga peradilan;
- Bahwa di desa dalam konteks ini sebenarnya di desa punya kewenangan dalam rangka untuk memberikan keputusan tapi dalam konteks mediasi bolehlah melalui MDA tapi tanpa itu langsung juga tidak masalah begitu, artinya tahapan itu tidak diperlukan bisa langsung;
- Bahwa kalau dalam aspek perdata begitu, kalau kita lihat dari perjanjian itu kan ada syarat-syarat ini, ketika tidak dilaksanaka paruman berarti syarat-syarat ini tidak terpenuhi dia, nah sementara tidak ada gugatan dalam pembatalan ini tetap berlaku kan begitu ada implikasi-implikasinya, Pasal 1320 syarat subjektif tidak terpenuhi ketika ini tidak diadakan pengajuan pembatalan berarti ini masih tetap berlaku itu implikasinya;
- Bahwa ketika prajuru berhadapan dengan outsider ya ini berkaitan ini dengan hal-hal yang bersifat strategis apalagi berkaitan dengan harta kekayaan desa dia wajib untuk menggunakan atas namanya itu ketika sudah ada hasil paruman;
- Bahwa hak sewa itu termasuk peralihan hak karena ketika sudah ada perjanjian sewa dan itu sudah berlaku berarti hak penguasaan daripada desa adat itu tidak penuh lagi karena hak dalam konteks menggunakan

memanfaatkan itu sudah disewakan kepada pihak penyewa selama jangka waktu sewanya itu sehingga tetap dimiliki oleh desa sehingga ketika berbicara tentang penguasaan dan kepemilikan ketika sudah ada sewa dikuasai oleh si penyewa sedangkan pemiliknya masih desa adat, walaupun diserahkan kepada orang lain kepemilikannya tidak hilang, tidak hapus, karena pemegang hak;

- Bahwa kalau jero banjar ketika dia berhadapan dengan pihak luar dapat mewakili krama banjar, dapat itu dengan catatan proses dan prosedur dilalui, sehingga nantinya ketika katakanlah mengajukan gugatan kan tidak seluruh krama desa atau banjar ke sini tapi melalui prajuru tau kuasa yang ditunjuk tapi ini kan proses dan prosedurnya dilalui;
- Bahwa mengenai masalah gugatan apakah cukup dengan penyampaian lisan atau tertulis hal ini tergantung karena persoalan banjar atau di desa itu kan tidak selalu tertulis kalau memang dibutuhkan bukti tertulis ya bisa dimintakan kan itu berkaitan dengan perbuatan hukum dilakukan atau tidak itu tergantung pada keperluan karena untuk keputusan-keputusan itu bersifat tidak tertulis, hukum adat sendiri adalah hukum dari bangsa Indonesia asli yang tidak tertulis yang disana sini mengandung hukum agama;
- Bahwa dalam hal hukum adat yang terpenting itu adalah perbuatan hukum konkretnya apakah pada saat dia itu adalah betul mewakili krama desanya atau tidak kan begitu karena ketika ini dipermasalahkan orang lain justru menganggap ketika dia mewakili sebagai prajuru dia seolah-olah adalah mewakili kramanya;
- Bahwa sekarang tergantung dari apakah yakin atau tidak ketika tidak yakin berarti perlu sehingga yang berhadapan itu nanti kemudian meyakini apa yang disampaikan itu adalah betul nanti akan disampaikan ini tergantung pada asas kepercayaan kalau orang sudah percaya biasanya ini dilupakan padahal ada implikasinya dia kedepan masih ada implikasinya oleh karena itu ketika berhadapan dengan hukum negara ini perlu di administrasi dia, sehingga inilah ketika berbicara tentang konsistensi bagaimana kondisi-kondisi yang menjadi paruman ini justru bisa diyakini oleh yang diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sehingga disana justru diperlukan artinya catatan atau itu yang dibuat oleh penyarikan atau sekertaris;

- Bahwa kalau sudah berhubungan dengan hukum negara sebaiknya memang dilengkapi dengan bukti formal tapi sepanjang memang itu tidak dipermasalahkan itu belum menjadi masalah dia;
- Bahwa apabila dalam suatu keputusan katakanlah keputusan paruman desa yang sudah diambil secara hasil paruman persentase krama 90% setuju dan krama 10% tidak setuju, ada perbedaan ketika diterima itulah menjadi hasil musyawarah tapi ketika perbedaan ini masih ada dan dipaksakan diambil itu akan jadi masalah;
- Bahwa kembali ke suatu desa, tingkat desa artinya bahwa seluruh persoalan, persoalan ini kan harus diselesaikan dengan musyawarah atau paruman tergantung pada tingkatannya kalau di banjar ya diselesaikan di banjar kalau di desa ya diselesaikan di desa kembali kepada musyawarah karena apapun bentuk sengketa itu prajuru berwenang melepaskan;
- Bahwa Perda justru mengamanatkan kepada awig karena masing-masing desa itu punya awig-awig tersendiri dia jadi apakah itu ngajegang apakah itu pemberhentian itu secara pasti itu sudah ada, wajib mengikuti apa yang sudah ada dalam awig baik yang sudah disurat maupun yang belum apakah itu ada dalam pararem karena itulah di perda sebenarnya di tegaskan bahwa paruman itu adalah lembaga tertinggi dalam konteks musyawarah karena itulah karena menjadi lembaga tertinggi berarti itu diserahkan kepada desa, itulah Ahli sebut perda itu hanya berfungsi sebagai *social control* bukan sebagai *social engineering* apalagi yang meunifikasi itu yang sangat keliru;
- Bahwa yang pertama perlu Ahli sampaikan bahwa desa adat itu mempunyai otonom dan otonomi itu nah kemudian ngadegang pemilihan apapun tapi justru diserahkan kepada awig-awig, ngadeang juga jika sudah dianggap patut apabila sudah ada hasil paruman yang kemudian ada upacara di pura desa kalau sekarang yang disebut mejaya-jaya dan ini justru ketika ini diperlukan oleh negara, negara itu mengadministrasi kewajiban negara melalui MDA itu, administrasi sehingga saat ini kan muncul SK pengukuhan kan justru itu menimbulkan persoalan karena dianggap ketika tidak ada SK itu surat dulu yang sudah di patut di desa adat itu justru belum sah ini yang justru menjadi salah satu penyebab kenapa yang kemarin di Serangan ada, kemarin juga di Liligundi disuruh, di Selulung juga sampai sekarang ada, selesai artinya kan begitu sehingga Ahli berpendapat bahwa namanya otonom dia selalu

diserahkan kepada hukum adatnya, hukum negara hanya bertindak sebagai *social control* nah dalam hal ini dia hanya mengadministrasi bahwa siapa yang diangkat sebagai prajuru apa nanti dikeluarkan SK dan lain sebagainya tidak dalam konteks istilah pengukuhan yang justru saat ini itu masih banyak membingungkan kalau belum dikeluarkan SK belum sah ini juga Sumertha juga begitu karena kemarin kami lakukan penelitian dalam konteks kajian tata kelola desa adat sehingga Ahli tegaskan bahwa beberapa tulisan Ahli juga di media itu sudah jelas dalam konteks ngadegang disini adalah proporsinya adalah adat melalui awig-awignya sehingga pengadministrasian ini adalah tidak ada kaitannya dengan sah dan tidaknya termasuk juga berkaitan dengan ketika pemberhentian, pemberhentian itu sangat bergantung pada awig-awig, karena disana jelas kenapa berhenti karena permohonan *rage-rage* gitu istilahnya kemudian karena masa bakti, diberhentikan karena kesalahan kan begitu kan itu;

- Bahwa dilaporkan dan kewajiban mencatat, bukan berarti belum dicatat berarti tidak sah, ini penting Ahli tegaskan baik pada saat ngadegang maupun pemberhentian karena inilah konsekuensi hukum adat bahwa disampaikan kan paling tidak dialihkan yang menyampaikan kan;
- Bahwa setelah ada keputusan krama diinformasikan, tugas ini kan tugas MDA dia untuk memantau apa yang ada di desa yang tugas mencatatkan itu hanya di desa, nanti ini diinformasikan siapa nanti jadi prajuru ini nanti diinformasikan ketika nanti diperlukan, nanti diinformasikan karena lalu ada catatan, dan yang memberikan kewenangan adalah Paruman;
- Bahwa pencatatan ini hanya administrasi, tidak berbicara sah atau tidak sah;
- Bahwa mengenai bantuan dari pemerintah kalau diterima oleh klian adat yang berdasarkan paruman desa sudah di berhentikan dari pihak lain secara administratif belum dicatatkan ini sebenarnya suatu hal yang mengacaukan sebenarnya, kenapa demikian sering ya bantuan-bantuan itu justru tidak dijadikan hak daripada desa adat ini desa adat bukan prajuru, dan tidak dijadikan kewajiban oleh pemerintah daerah karena desa minta bantuan dana desa kewajiban pemerintah itu dalam konteks ikut memberikan pembiayaan ketika desa adat memiliki tugas-tugas yang sedemikian berat jadi Ahli sampaikan dalam konteks pembinaan kebudayaan Bali dan melestarikan apa yang menjadi miliknya desa adat dan Bali, sehingga Bali ini bisa eksis seperti saat ini dalam konteks

pariwisata kan desa adat ini karena desa adat itulah yang satu-satunya badan yang sampai saat ini masih konsen dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan melestarikan kebudayaan Bali begitu ya nah oleh karena itu ya mungkin dijadikan salah satu syarat oleh MDA bahwa ketika ini belum ada SK bantuan kan ini yang Ahli justru bukan menguatkan dia malah melemahkan desa adat ketika berbicara tentang ide pembentukan perda itu kan penguatan desa adat ya, desa adat yang harus dikuatkan dengan cara mereka harus paham tentang kondisi-kondisi yang ada di desa adat masing-masing kan punya perbedaan dia dan kemarin kami minta program-program kerja apa yang sudah dilakukan dalam konteks pembinaan dari MDA ke desa adat ini belum Ahli dapat jawabannya oleh karena itu yang paling menentukan dalam konteks konsep otonom dan kemudian otoktonya desa adat itu adalah apa yang sudah disepakati dan kemudian apalagi sudah disurat dalam awig;

- Bahwa harus dibedakan inilah salah satu corak daripada hukum adat kan konkret sehingga setiap kasus punya perspektif yang berbeda kalau tadi kan dicoba di analogikan karena jelas dia sah dan tidaknya tidak dalam konteks pencatatan tapi justru dalam konteks apakah sudah dilakukan menurut hukum agama atau belum nah pencatatan ini kan hanya administrasi, administrasi tujuan apa hukum negara sekarang dalam konteks implikasi-implikasi selanjutnya pertama akta lahir, kemudian tunjangansuami atau istri, atau perbuatan-perbuatan hukum lain jadi peralihan hak itu kalau menyatakan suami atau istri kan tidak, kan begitu inilah perbedaannya nah sekarang ketika berbicara tentang ngadegang desa pemberian bendesa ini itu sebenarnya tidak bisa disamakan peristiwa atau perbuatan hukum perkawinan itu walaupun disana sebenarnya ada aspek hukum agama dan ada aspek hukum negara nah disini yang pertama jelas bahwa hukum negara kan ada mengakui dan menghormati bahwa persoalan sah dan tidaknya itu adalah diserahkan kepada awig itu jelas baik di awig itu bagaimana mekanisme maupun di perda itu kan fungsinya sebagai *social control*, ini sekarang artinya ketika belum di catat belum berarti bahwa ini tidak sah bukan berarti tidak sah kalau itu sudah di lalui melalui mekanisme begitu dan pencatatan, nah pencatatan ini adalah merupakan proses administrasi berikutnya, memang itu diperlukan;
- Bahwa kalau hanya kliannya saja yang diberhentikan itu berarti untuk

urusan-urusan mewakili desa kan ada prajuru lain yang masih ada, yang bisa mewakili sebenarnya prajuru yang masih ada;

- Bahwa kalau seluruh prajuru diberhentikan pasti kan harus dilalui dengan pemilihan yang baru, dan selama belum ada pemilihan baru diwakili oleh prajuru yang lain namun jika yang lain juga dibekukan berarti belum ada yang mewakili kalau begitu kalau semuanya dibekukan;
- Bahwa jika ada pengalihan menyewakan tanah sebelum itu katakanlah pernah tergugat dilakukan penyewaan di desa apakah juga keputusan ini juga bisa berlaku dengan prajuru yang baru tergantung ketika perbuatan-perbuatan hukum sudah dianggap patut begitu ya dalam arti memenuhi syarat 1320, dia tetap mengikat dia kepada desa begitu sesuai dengan kontrak yang ada di dalam perjanjiannya;
- Bahwa mengikat apabila perjanjian yang dilakukan itu adalah memenuhi syarat-syarat 1320;
- Bahwa namanya paruman desa ini dalam konteks sifat dari hukum adat itu kan ada sistem perwakilan, nah paruman desa itu diselenggarakan oleh prajuru desa bersama dengan krama desa, kemudian ada kalanya paruman desa itu diselenggarakan oleh prajuru dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing banjar adat seperti itu ini teragantung hukum adat awig-awig yang ada di masing-masing desa nah apakah yang dimaksud dengan paruman desa itu adalah dihadiri oleh krama desa atau dari perwakilan itu, itu sangat tergantung daripada awig-awignya;
- Bahwa mengenai desa tua itu menganut sistem perwakilan atau tidak ini bukan persoalan itu desa tua atau tidak begitu ya ini dalam konteks akademik ya itu adasifat-sifat hukum adat yang seperti perwakilan dalam sistem pemerintahan ini artinya bahwa ketika prajuru yang di amanatkan melalui paruman ya dalam mewakili warganya itu maksudnya dalam konteks paruman begitu ya itu dilakukan oleh krama desa kalau itu adalah paruman desa atau oleh krama banjar ketika itu adalah paruman banjar nah ini kan sangat tergantung apakah di desa itu, itu mengatur hal yang khusus yang lain yang jelas bahwa apapun yang dilakukan itu adalah harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan di dalam awig, apakah dia mengenal apakah dia tidak kan, kita tidak bisa menyamakan kita harus uji apa awig saat ini kan 90% desa adat kan sudah ada awig yang bersurat sehingga dan memudahkan bagi generasi muda dan orang lain yang mau mengetahui awig yang ada di masing-masing desa adat berbeda dengan dulu sebelum di surat kalau tidak

ketemu dengan prajurunya yang tahu tentang awignya darimana kita bisa baca;

- Bahwa Nayaka atau nama yang lain itu paruman prajuru itu kan dia kan hanya sifatnya ngerincik atau merencanakan saja dan untuk eksekusinya itu apa yang sudah dirincik sudah disepakati di nayaka itu disampaikan di paruman apakah paruman masing-masing banjar apakah itu nanti kalau desa itu terdiri dari banjar-banjar itu biasanya disampaikan ke masing-masing banjar;
- Bahwa perwakilan dalam konteks merencanakan tapi dia tidak dalam konteks memberikan keputusan nah keputusan tetap ada pada banjar atau desa karena inilah hasil-hasil daripada paruman itu disampaikan nanti, konteksnya kan mewakili dia tidak merubah hasil paruman yang membuat paruman adalah krama yang dipimpin oleh prajuru begitu;
- Bahwa dalam keputusan yang diambil oleh prajuru atau kepala desa sebelumnya perbuatan hukum terkait penyewaan tanah dimana atau apa paruman prajuru yang dilakukan oleh perwakilan nayaka dikeluarkan dalam bentuk paruman itu dipakai dasar untuk melakukan perbuatan hukum itu belum bisa dianggap sebagai hasil kesepakatan desa melalui paruman itu kan hanya menjadi kesepakatan paruman nayaka sehingga yang terikat adalah nayaka dan prajuru itu sendiri belum mengikat krama desa oleh karena itulah dalam awig Ahli yakin itu pasti melalui paruman desa jangan sampai kan nanti disalah mengartikan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu bahwa sebagai prajuru nayaka itu boleh mengambil keputusan, mengambil keputusan itu dalam konteks lingkup nayaka saja tapi ketika ingin dieksekusi apa yang dirincik dalam paruman desa;
- Bahwa mengenai tentang pembekuan klian desa adat dan prajuru, dalam satu desa yang mana paruman dalam satu desa itu apakah boleh tidak dilakukan bukan oleh prajuru atau diselenggarakan oleh prajuru, sekarang dikembalikan kepada awig ini prajuru itu tugasnya itu kan adalah memimpin, sehingga paruman-paruman yang ada itu pasti ada prajuru dia ketika bukan tidak ada prajuru terus ini kan bukan berarti paruman desa atau paruman banjar karena disana pasti ada prajuru dan ada krama dia untuk melakukan musyawarah berkaitan dengan apa yang menjadi masalahnya begitu;
- Bahwa apakah prajuru itu boleh atau tidak mengambil sikap untuk melaksanakan paruman desa tanpa melalui musyawarah internal prajuru yang bersifat politik-politik itu disesuaikan dengan hukum adatnya

konkret, boleh dan tidaknya itu standarnya adalah di awig disana kan ada berbagai macam paruman dia dengan berbagai persoalan yang ada ketika ini tidak ada berarti keluar daripada standar aa yang sudah ditetapkan dalam awig baik tersurat maupun tidak tersurat dia sehingga saya meyakini bahwa paruman-paruman itu secara pasti mengikuti aturan-aturan yang sudah ada yang disebut dengan awig;

- Bahwa Perda mengamanatkan bahwa paruman desa dihadiri oleh prajuru dan krama nah kemudian ini kan normal ini dalam kondisi-kondisi normal tapi dalam kondisi-kondisi tidak normal ini justru harus dilihat awignya secara riil karena disana kan ada berbagai macam paruman, sehingga paruman apa yang diadakan, bagaimanapun prosesnya, siapa yang hadir itu justru standarnya ada di awig, kalau ini kan yang normal, kalau yang normal pasti paruman desa pasti dilakukan oleh prajuru bersama dengan krama desa;
- Bahwa kalau tidak diatur tentang pembekuan di awig berarti itu tidak boleh tapi Ahli membaca seluruh awig itu ada, ada kewenangan daripada krama ketika katakanlah oknum prajurunya menyimpang itu boleh diberhentikan dimanapun ada itu, termasuk juga krama desanya melakukan kesalahan bisa dia dikenai sanksi itu kan sanksi sebenarnya;
- Bahwa desa adat di Bali itu turut pertama pada hukum adat yang berlaku disana, yang kedua adalah hukum negara;
- Bahwa di Bali itu ada Perda sebagai hukum negara kemudian ada Undang-undang Provinsi kalau yang terakhir ya Perda Nomor 4 Tahun 2019 kalau yang pertama itu Perda Nomor 6 Tahun 1986 kemudian ada 3 Tahun 2001 dan 3 Tahun 2003, ini untuk menghindari adanya hukum adat awig-awig itu bertentangan dengan hukum negara itu dilakukan artina pemeriksaan kalau dulu di tingkat kabupaten ini sebenarnya tim di kabupaten memeriksa pasal-pasal yang ada di awig-awig itu tidak bertentangan dengan hukum negara;
- Bahwa secara prinsip awig-awig tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik itu perda maupun undang-undang karena di Mardika Cita itu kan selalu disampaikan bahwa dasar yang dipupuh daripada awig itu adalah dari Pancasila sampai aturan-aturan negara baik dalam Undang-undang;
- Bahwa Negara kan sudah ditegaskan bahwa mengakui, menghormati hukum adat awig awig, masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional;
- Bahwa Sekarang sangat tergantung bahwa dalam konteks penyelesaian

masalah memang negara kan menyelesaikan sesuai dengan sifat otonom dan otonomi yang pada pokoknya desa adat jadi penyelesaian oleh desa adat;

- Bahwa artinya negara menghormati penyelesaian yang ada di desa adat dengan konsep yang ada di Pasal 18 B ayat (2) dan kemudian aturan-aturan yang lain yang sifatnya menghormati dan mengakui kan termasuk juga apa yang ada di hukum adatnya kan;
- Bahwa jangan ditafsirkan bahwa ketika negara mengakui dan menghormati ini pilihan bagi masyarakat hukum adat dan bahkan diharapkan desa adat, atau krama desa adat ketika memiliki sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hubungannya dengan desa adatnya itu akan diselesaikan di tingkat desa, bukan berarti bahwa tertutup kemungkinan untuk diselesaikan di tingkat hukum negara karena inilah yang Ahli sebut koestitensi;
- Bahwa karena pilihan penyelesaian di desa adat bisa melalui bisa tidak, tapi dalam etik dan moral itu persoalan-persoalan yang ada di desa adat itu paling tidak pasti dimintakan itu dulu penyelesaian disana tapi ketika dianggap tidak memberikan rasa keadilan nah inilah pilihan-pilihan lain pasti akan dilakukan sehingga tidak jarang bahwa persoalan-persoalan yang bernuansa adat bukan perkara adat itu justru kemudian diselesaikan melalui lembaga peradilan, nah ini justru kan mempercayakan bahwa masalahnya secara pasti akan nanti bisa selesai dan pasti lewat lembaga peradilan;
- Bahwa ketentuan lembaga desa adat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 khusus untuk penyelesaian sengketa atau masalah tentang desa adat ini melalui lembaga kalau sekarang dikenal dengan Sabha Desa tapi sebenarnya kalau kita konsisten menyatakan bahwa hukum adat itu tidak membeda-bedakan bidang hukum seperti hukum negara ada pidana, perdata;
- Bahwa Lembaga baru yang ada di desa-desa adat tertentu namanya Kertha Desa;
- Bahwa tipologi desa adat adalah sangat berbeda, kalau ini diukur di Tenganan tidak mungkin akan bisa berlaku dan ini Ahli sudah buktikan dari hasil penelitian bahwa di tahun 2019 prajuru mengikuti Perda menyusun, di tahun 2022 kembali, ini menunjukkan bahwa fungsi dari Perda yang harusnya *Social Control* kemudian digunakan sebagai *social engineering* itu salah sebagian itu adalah keliru begitu ya, sehingga

persoalan-persoalan yang ada sekarang di desa adat salah satu penyebabnya adalah norma-norma yang justru menyeragamkan yang dilakukan oleh Perda perlu dipahami dengan baik sehingga kami dari akademik selalu menulis ya inilah salah satu upaya yang bisa kami lakukan dalam rangka apa membangun desa adat jangan sampai justru upaya atau pemikiran penguatan desa adat justru sebaliknya desanya semakin lemah dengan catatan-catatan syarat, makanya dimanapun Ahli sampaikan bahwa, lembaga di desa adat itu adalah hak desa adat dan kewajiban pemerintah;

- Bahwa salah satu awig desa adat ada berbunyi begini "*sane wenang maosin minakadi mutusang wicara ring desa inggih punika prajuru/dulun desa sinanggeh kertha desa*" itu poin pertama, yang kedua "*trate sang mawicara tan wenten metu ring pamutus kertha desa kengin nunasang wicara inucap ring sang mauratna*" menurut pemahaman ahli perihal dua rumusan awig tersebut apa maksudnya pertama sengketa wicara itu dah diselesaikan yang awalnya lembaga kertha desa itu yang di dalamnya adalah prajuru tetapi kemudian dalam Perda 4 itulah kemudian mengolah bahwa di adat itu ada peradilan padahal itu sangat keliru menganggap bahwa di desa itu ada peradilan tapi semuanya itu diselesaikan melalui paruman tapi kemudian ada kertha desa itu kan prajuru ada di dalamnya nah apabila persolan ini tidak bisa selesai, bisa diselesaikan oleh pemerintah atau lembaga negara begitu dia, bentuknya macam-macam dia, bisa di MDA bisa di pemerintah daerah dibawa dia bisa di peradilan itu yang perlu dipahami dengan baik artinya ada yang *sane wenang maos* itu yang berwenang, siapa yang berwenang kan begitu pertanyaanya;
- Bahwa mengenai klian desa adat pemimpin desa adat yang mengatasnamakan desa adat membikin sebuah pengalihan itu yang sifatnya penyewaan atau yang lain sebagainya di tahun 2001 kemudian oknum klian desa adat atau bendesa sebagai pengelingsir tetua di desa tersebut dibekukan tanggal 22 Juli tahun 2022 produk yang dibuat kesepakatan dengan outsider ini diluar apakah otomatis dia tidak berlaku karena sudah dibekukan, atau masih dia terikat desa ada tersebut Ahli sudah sampaikan bahwa itu akan tetap berlaku walaupun yang melakukan penandatanganan itu sudah tidak jadi, katakan Ahli bahwa ketika produk hukum itu di proses sesuai dengan aturan yang ada kalau itu perjanjian syarat 1320 terpenuhi dia baru dia mengikat kalau dia hanya mewakili paruman prajuru masyarakat belum terikat dia itu yang

Ahli sampaikan sehingga kalau ini memang sudah sah kemudian menjadi hasil paruman desa mengikat dia karena tidak berlaku surut, perjanjian yang dibuat sebelum klian itu diberhentikan atau dibekukan atau apapun itu karena dia tidak mempengaruhi produk yang dilakukan sebelumnya dengan catatan;

- Bahwa mengenai salah satu paos di desa yang isinya kurang lebih begini “*suardamaning klian desa adat luwih*” itu pertama, “*wangya panggarang warga desane sajeroning nupadi daging petitis lan pemipupuh ngemandakang, ngemalehang dresta agama mahawinan prasida ngewakilin krama desa matemuan baos ring sapa sira di?*” menurut Ahli itu yang pertama Ahli sampaikan bahwa klian itu adalah mempunyai kewajiban dalam rangka menyatukan pemikiran krama desa itu sendiri dalam rangka untuk melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan petitis yang ada di dalam awig-awig sehingga mereka juga dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga ketika dia berhadapan dengan pihak luar dia bisa dianggap mewakili krama desanya itu arti daripada cara bebas;
- Bahwa sebagai klian ya dia bisa mewakili krama desanya, dan mengenai ada yang menerapkan di dalam paos yang berbeda itu *suardamaning bendesa*, itu pertama “*ngemargiang tur ngitenin pemargi awig-awig*” yang kedua “*maka manggaraa aci-aci desa*” terlalu panjang karena itu kan bahasanya sangat berbeda yang pertama ini kalau a,b,c Ahli kan tidak bisa, karena Ahli baca, karena sudah Ahli baca tidak masalah “*ngemargiang tur ngitenin pemargi awig-awig*” Itu kan kewajiban untuk melaksanakan dan mengawasi isi awig-awig nah bendesa inilah yang mempunyai kewajiban apakah benar pelaksanaan daripada awig-awig yang diselenggarakan oleh klian desa, prajuru dan krama kan begitu sebenarnya, “*manggaraning aci-aci desa manut dresta*” Dia sebagai penanggung jawab dalam rangka melaksanakan upacara keagamaan, “*nuntun saha nyaksihin tata cara miwah sangaskaraning kahuripan manut sane militang suluh pakeluargan*” Dia menuntun dari krama desa dalam rangka dia menjalani kehidupan baik dalam desa maupun di keluarganya;
- Bahwa kalau namanya prajuru atau dulun desa bisa dia karena dia kan menjadi satu kesatuan, tergantung daripada kalimat yang digunakan disitu karena dikaitkan dengan standar yang ada dalam awig, makanya jangan mencoba menafsirkan dengan cara-cara luar daripada standar-standar yang sudah ditetapkan dalam awig-awig yang bersangkutan karena ini sebenarnya tidak beda ketika kita membaca satu undang-

undang kita tidak bisa hanya membaca konsideran atau pasal tertentu, tapi dari konsideran itu kita baca sehingga nanti kita akan paham kemana sebenarnya arah awig-awig yang sudah tersurat, karena awig-awig itu selalu berkaitan dengan kesejahteraan kemudian upacara keagamaan, kemudian juga dalam rangka untuk pelestarian lingkungan kemudian bagaimana mereka bisa menyatukan militan pemikiran dari krama sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan apa yang menjadi tujuan daripada desa adat itu sendiri, menjadi bendesa dan klian itu tidak gampang sebenarnya, tanggung jawabnya besar tidak gampang, sehingga inilah pemaparan besar berkaitan dengan catatan kan dia betul-betul ada istilahnya saja-saja atau beneh-beneh dan ngayah, kalau ini tidak terjadi justru sulit bagi prajuru dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas yang berat ini, ini kan diuji nanti dalam konteks apa perilaku dia apakah saje dia, apakah beneh dia;

- Bahwa ini bukan mengenai benar atau salah namun dalam konteks hukum adat itu dikenal dengan istilah patut dan tidak patut begitu ya oleh karena itu pertama tadi kan ada paruman prajuru kalau paruman prajuru ini dipakai dasar untuk melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan *outsider* itu bukan tidak boleh, kurang dia kurang syarat subjektif, karena belum melalui paruman, paruman desa bukan paruman prajuru karena dalam konteks kecakapan atau kewenangan dari masyarakat desa tidak ada, kemudian kesepakatan belum juga menjadi kesepakatan krama desa tetapi itu adalah menjadi kesepakatan prajuru syarat-syarat inilah belum terpenuhi dia, nah ketika belum terpenuhi syarat subjektifnya nah dapat dibatalkan begitu dia implikasinya tetapi ketika belum dibatalkan masih berlaku dia kan begitu perspektif hukumnya seperti itu bukan persoalan seperti tadi tapi yang patut dalam hukum adat itu diukur dari kita lihat dari hukum negara syarat sahnya perjanjian 1320 ya tapi dalam konteks koestitensi ini tentu memberikan peran penting karena tadi Ahli sampaikan bahwa kebetulan tahun ini Ahli membimbing disertasi dengan judul penguatan desa adat dalam pengelolaan tanah druwen desa justru ditemukan disini bahwa ada yang memang melalui paruman ada yang tidak, yang tidak seperti apa konsekuensinya itulah implikasi dari aspek teori dan keilmuan begitu ya;
- Bahwa Desa Adat terdiri dari beberapa banjar kemudian ada krama desa tugas dari krama desa adalah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pa yang menjadi paduwen desa adat nah oleh karena itu ketika

disinyalir ada penyimpangan-penyimpangan krama desa itu punya hak dia dalam rangka untuk melakukan klarifikasi dalam rangka menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan nah bisa melalui banjar, desa itu terdiri dari beberapa banjar bisa melalui banjar kalau di Bali karena dia sudah terbentuk dari banjar-banjar melalui satu banjar saja boleh dia melakukan upaya-upaya tertentu karena desa itu adalah terdiri dari beberapa banjar karena disini ketika kita berbicara desa kemudian berbicara tentang aset itu bukan asetnya prajuru tapi asetnya desa yang di dalamnya ada krama desa ini memang pemimpinannya harus ada pengurus sendiri kemudian ada warganya, kemudian ada wilayahnya, ada awignya itu yang disebut dengan desa otonom oleh karena itu ini kan harus dipilah yang konkret yang mana yang mana paruman desa yang mana berkaitan dengan paruman-paruman banjar dalam konteks dia mengawasi pun individu pun boleh mengawasi itu bisa melalui banjar karena tidak mungkin dia melakukan melalui paruman desa etika dia melihat ada penyimpangan-penyimpangan, melaporkan individu pun bisa dia melakukan pelaporan;

- Bahwa kalau tidak diatur di awig-awig itu artinya prosesnya tidak bisa dilakukan karena seluruh perbuatan-perbuatan hukum yang krama desa dan prajuru pasti terstandar dia justru ini yang tidak bisa dilihat oleh sebagian besar masyarakat bahwa standar-standar itu sebenarnya sudah ada walaupun tidak dituliskan secara lengkap dan pasti tapi dalam konteks norma-norma kepatutan dan itu secara pasti ada dan bahkan itu bisa terimplementasi dalam perilaku yang riil dan dilakukan secara berulang dan kemudian Ahli sampaikan bahwa 90% dari desa adat yang ada di Bali nah sekarang kan kalau yang sudah jalan itu ada 1493 kemudian dalam hukum adat itu ada 1500 tapi yang telah diakui itu tetap 1493 ini 90% sudah mempunyai awig tersurat sehingga dengan membaca awig yang tersurat itu ini kita bisa menemukan standar yang bisa dipakai dasar untuk melakukan perbuatan dan tindakan hukum, ketika ada hukum yang bertentangan dengan awig itulah fungsi daripada krama dalam rangka untuk melakukan pengawasan secara langsung;
- Bahwa Desa adat disebut subjek hukum dalam pemerintahan ini dalam Perda 4 tahun 2019 tapi kemudian di Permen ATR 26 tahun 2017 tapi justru subjek hukum dalam kepemilikan hak atas tanah tapi kemudian di Permen ATR yang terbaru 14 tahun 2024 justru dia sebagai subjek hak pengelola, subjeknya ini harus dilihat per case dia;

- Bahwa yang mewakili ketika Desa adat berhadapan dengan para *outsider* yang ada diluar daripada desa adat adalah tugas prajuru;
- Bahwa yang menjadi subjek hukum mewakili atas nama desa adat ketika prajuru melakukan suatu tindakan hukum dalam hal ini menyewakan, mengalihkan, sebuah objek yang milik desa adat, ketika dalam proses pengalihan objek desa adat ini dianggap cacat hukum oleh pihak lain dan digugat maka yang pertama menjadi subyek adalah yang menjadi objek itu perjanjiannya, sehingga objek gugatan adalah perjanjian itu sendiri, tapi kemudian kan bisa saja bendesa yang atau klian desa yang dulu kalau dia sudah tidak menjadi klian dia digugat sebagai pribadi makanya disini kapan dia mewakili kapan dia sebagai pribadi kan bisa dipilah lah begitu;
- Bahwa ketika desa adat menjalin sebuah hubungan dengan pihak *outsider* yang tadi disampaikan atas nama desa adat A diwakili oleh si Budi misalnya ketika desa adat A sebagai subjek hukum diwakili oleh si Budi kemudian dalam perjalanan si Budi itu diberhentikan atau dianggap sudah tidak memiliki kewenangan atau sudah tidak sebagai prajuru maka yang di gugat si Budi bertanggung jawab atas pribadinya atau dia si A dengan si Budi, hal ini tergantung terhadap perbuatan hukumnya, perbuatan yang dulu kan dia sebagai prajuru begitu ya sehingga perbuatan hukumnya itulah yang menjadi objek gugatan tapi ketika gugatannya terhadap individunya, individunya yang di gugat, sehingga disinilah kita perlu memilah pada saat ini perbuatan hukum apa dilakukan oleh siapa pada saat itu, sehingga nanti kita bisa memilah bahwa apakah yang menggugat itu seagai prajuru atau dia sebagai individu tetapi ketika ini yang digugat adalah perbuatan-perbuatan hukumnya yang dulu yang dilakukan dia sebagai prajuru nah dia prajuru pada saat itu individu pada saat ini gitu dia;
- Bahwa bukan harus-harus ini kan tergantung terhadap penggugat apakah dia mau menarik siapa disana adalah kebebasan daripada penggugat itu sendiri termasuk juga pada tergugat yang ada disini apakah mau disertakan itu sangat tergantung daripada penggugat sendiri kita tidak bisa melakukan pembatasan untuk itu karena nanti penilaiannya itu tergantung pada majelis hakim;
- Bahwa kalau sebelum dibekukan itu prajuru mengikat kelembagaan sebelum di batalkan karena ini merupakan milik desa adat dan ketika dibatalakan berarti terikat dengan subjek hukum milik desa adat;

- Bahwa subjek hukum yang terikat dengan perjanjian tersebut adalah desa adat dengan para outsider tapi mungkin sebenarnya yang paling penting disini bukan desa adatnya tetapi adalah kepada objeknya;
- Bahwa Jro Bendesa adat dan Bendesa adat adalah sama hanya penyebutan saja biasanya yang isi jero itu adalah penghormatan kepada tetua atau yang dituakan sebagai pemimpin sama dengan parjuru kan perbekel, jero mekel itu ada bahasa penghormatan dari masyarakat bahwa dia adalah tokoh;
- Bahwa dalam desa adat itu bentuk-bentuk persetujuan daripada desa adat itu dilakukan oleh paruman sehingga ketika ini dituliskan cukup dengan membuat notulen bahwa pada hari apa tanggal berapa, siapa yang menghadiri kapan mengirim, dan apa hasil putusannya;
- Bahwa Prajuru dulun desa itu merupakan sebenarnya kolektifitas daripada pengurus desa dimana disana di dalamnya ada bendesa kemudian ada penyarikan, dan lain-lainnya itu dan ini sebenarnya untuk kewajiban-kewajibannya, mengenai kewajiban ya itu sudah diatur di dalam awig-awig apa yang sebenarnya mereka wajib lakukan yang disebut dengan kalau tadi kan istilahnya suardarmaning daripada prajuru seperti apa tetapi kemudian ada hak-hak yang diperoleh juga yang disebut dengan pituas artinya ini kan sangat tergantung daripada desa, tidak membayar iuran ketika membayar iuran untuk membangun untuk odalan begitu itu prajuru tidak tetapi ada kalanya ketika desa adat itu punya kekayaan lebih dari hasil LPD atau apa bisa juga diberikan itu namanya juga pituas ini tergantung daripada paruman juga bahwa pengurus dalam hal ini banjar akan dapat apa setiap berapa kalau di desa Ahli itu setiap 6 bulan itu ada pembagian dan itu terbuka apakah dalam bentuk daging atau dalam bentuk uang itu sangat tergantung dia, itu yang dimaksud dengan pituas itulah haknya tidak dapat gaji;
- Bahwa Kertha Desa dan Sabha Desa itu berbeda, beda kertha desa ini dalam konteks perspektif perda itu diberikan tugas untuk menyelesaikan wicara/sengketa, tetapi di dalamnya adalah prajuru juga begitu sebenarnya. Oleh karena itulah jika dalam konteks kehidupan hukum adat ini keliru, dalam konteks adat kelembagaan yang disebut kertha dan sabha, kenapa disebut keliru karena justru meniru pola pikir Montesquieu dengan trias politiknya dalam hukum adat tidak ada karena semua persoalan diselesaikan melalui paruman oleh prajuru dan krama, tidak ada pidana perdata tidak ada, inilah pemikiran pemikiran yang keliru

sehingga diakomodir dalam perda yang menyebabkan justru selalu bermasalah di desa;

- Bahwa di Desa itu ada yang bertugas, melakukan tugas-tugas tanpa menyulitkan wicara tetapi ini kan dipimpin juga oleh kalau pemimpinnya klian desa bisa juga bendesa tetap;
- Bahwa tidak ada salahnya jika Desa menerapkan adanya sekepan desa seperti itu dengan catatan bahwa tidak merubah paradigma, seolah-olah itu adalah peradilan desa. Ini yang salah kan perubahan paradigma seolah-olah dia sebagai hakim ini yang keliru sehingga ketika dia dihadapkan oleh perkara desa dia bisa memutuskan semuanya persoalan apalagi kemudian ada di MDA sifatnya final dan mengikat ini yang keliru tidak masalah karena tugas-tugas ini sudah dilakukan sebenarnya oleh prajuru desa adat ketika memang ada yang disebut dengan wicara walaupun memang tidak ada lembaga yang namanya kertha desa tetap ada penyelesaian walaupun tidak ada sabha penyuratan awig juga tetap;
- Bahwa dalam hal ini jika ada sertifikat tertera hak milik pura desa adat, apakah tanah yang di sertifikat itu termasuk yang keramba pura dan tegak pura sangat tergantung, karena ada kalanya saat penyertifikatan dulu tegak pura dibiarkan tidak tersertifikasi dia. Sementara yang masuk sertifikasi yang ada diluar dalam bentuk sawah dan kebun sementara ini dibiarkan karena dianggap aman, tujuan dari apakah prona apakah PTSL ini dengan program ini adalah seluruh bidang tanah disertifikasi dalam rangka menjamin kepastian nanti berapa batasnya itu sebenarnya inilah yang memang Ahli sempat juga melakukan ikut serta dalam rangka penyuluhan ini yang Ahli tegaskan dan bahkan beberapa kali diundang sebagai narasumber oleh BPN Provinsi dalam rangka untuk model pengadministrasian yang paling tepat yang ideal seperti apa nah ini kan sebenarnya pura ini kan siap tahun 86 dengan putusan mungkin dalam negeri dia sudah disebut sebagai subjek hak yang bisa mendapat hak milik atas tanah sehingga tanah-tanah desa yang saat itu ada justru disertipikatkan atas nama pura desa agar tanah-tanah yang sulit untuk disertifikasi atas nama desa itu justru mendapat sertipikatnya;
- Bahwa belum tentu hak milik pura milik desa termasuk tegak puranya, tergantung dari pada gambar di sertifikat;
- Bahwa laba pura itu lebih banyak dalam bentuk sawah atau tegalan dan dalam hak ulayat kan dilarang difungsikan tetapi ada kebolehan dengan

catatan bahwa melalui itu proses paruman masih boleh dia. Ada larangan-larangan itu larangan ngadol, ngesahang itu dalam konteks konservasi agar tidak dialihkan secara permanen, dalam konteks perkembangan saat ini seperti di Ubud justru ini Ahli wanti-wanti juga terjadi masif, bahwa dulu tanah-tanah yang dulu fungsinya persawahan justru terbangun ini dalam konteks tri hita karena Bali akan kehilangan jati dirinya. Maka dari itu sodara itu harus hadir disini dalam konteks untuk melakukan pengaturan pembatasan berkaitan dengan seberapa besar atau jauh bangunan-bangunan itu bisa dibangun diatas tanah-tanah yang sekarang. Dengan KSPN dengan OSS ini masif terjadi, apalagi di Pemda itu belum memiliki RDTR. Ketika pemerintah daerah belum memiliki RDTR, OSS bisa disebut kalarau. OSS mencaplok semua aset untuk bisa dibangun karena belum ada rencana detail taqwa, oleh karena itulah ketika mengamankan dalam kontek berapa persen terbangun sesuai dengan rencana Tata ruan ini RDTR harus segera dibentuk sehingga OSS tidak menjadi kalarau artinya ketika memang tidak ada bisa keluar ijinnya;

- Bahwa Tri Mandala secara sempit itu ada Utama, Madya, dan Nista. Utama untuk tempat persembahyangan, Madya tempat-tempat sebelum ke Utama untuk menyiapkan diri, Nista tempat parkir ada toilet, sehingga konsep Tri Hita Karana Ulu dan Teben itu sangat keliatan disana dalam konteks dia adalah Tri Mandala secara sempit. Secara luas itu ada dalam bentuk sawah Tri Mandala itu ada di sebut Nista karena dalam konteks ekonomi;
- Bahwa tanah Pelaba Pura itu seacar luas dapat termasuk dalam lingkup Nista Mandala pura;
- Bahwa dari segi aturan memang diperkenankan jika suatu tanah disertifikatkan atas nama pura meskipun diatas tanah tersebut tidak ada tegak puranya secara riil, itulah yang disebut dengan laba pura dalam kontek ada diluar areal Tri Mandala dalam arti sempit;
- Bahwa untuk nama disertifikat itu apakah tetap bisa diatas namakan pura, makanya pada tahun 1986 sudah ditunjuk sebagai subyek hak yang bisa memiliki atas tanahnya. Sehingga disertifikat namanya langsung pura, apakah desa, apakah tidak desa, karena seluruh pura itu dimiliki oleh desa;
- Bahwa fungsi daripada tanah laba pura adalah yang pertama difungsikan sebagai laba pura ini untuk bisa memelihara kesinambungan keberadaan

dari pada pura itu sendiri, karena disadari sebenarnya sangat besar biayanya tidak 6 bulan sekali tidak setahun karya, tiap-tiap hari itu sehingga dengan laba-laba pura yang ada itu diharapkan bahwa beban dari krama desa itu bisa lebih ringan sebenarnya tapi kan tidak semua pura ada labanya karena ada komitmen dari krama dia dengan konsep yadnya itu tidak merasakan dia sebagai beban tapi sebagai kewajiban jadi *enjoy* saja;

- Bahwa apabila suatu tanah atau laba pura di sewakan kemudian dibangun bangunan seperti hotel, resort, restoran, dan sebagainya secara religius itu dapat mempengaruhi fungsi dari laba pura itu sendiri, ini makanya alih fungsi yang dulu difungsikan sebagai sawah atau pertanian kemudian difungsikan sebagai bangunan, ini jelas bahwa secara magis religius kan justru ada perubahan dari pengguna religius menjadi individual sekuler pada masa sewa. Karena hanya dimanfaatkan oleh investor itu sendiri, sekarang justru uang sewa ini tetap di manfaatkan tergantung daripada desa adatnya sendiri. Oleh karena itu dalam kontek bangunan ini acuanya adalah rencana tata ruang, perijinan, dia tidak dalam kontek awig awig;
- Bahwa biasanya pertanggung jawaban atas pengelolaan dana sewa atas suatu tanah milik desa adat khususnya tanah laba pura itu, sehubungan dengan pemenuhan fungsi religius dari tanah laba pura harus dilakukan secara terang dalam kontek paruman sehingga melalui paruman itu akan diapakan kemudian dari hasil itu diapakan jelas itu. Karena yang pertama sebenarnya kan tidak untuk dihabiskan dalam kontek membangun fisik karena kalau kita berbicara tentang pembangunan pura tidak cukup bangunan fisik tetapi juga yang memakan biaya yang besar adalah biaya inmateriilnya yang harus dilakukan selama mereka hidup oleh karna itulah pengelola-pengelola yang dilakukan ini kami justru berharap bahwa ini tidak serta merta ini terus Ahli mati ada dananya ketika dapat uang sewa semua dipakai membangun tetapi kemudian ketika akan pemeliharaan dan untuk upacara kemudian kerama merasakan sesuatu nah ini lah diperlukan upaya-upaya yang justru perlu membuka pemikiran kontek perkembangan saat ini sehingga uang-uang sewa yang di peroleh dari itu tidak hanya membangun fisik tetapi justru bisa dimanfaatkan untuk memaintenance bangunan-bangunan fisik yang ada. Kalau dari hasil berbagai persoalan itu ditemukan sehingga dari hasil penelitian disarankan bahwa yang pertama itu ketika laba laba pura disewakan

- perlu ada standar-standar baku yang diberikan untuk apa saja boleh. Sehingga fungsi-fungsi itu masih tetap lestari dalam konteks apa bali kan syarat dengan falsafah Tri Hita Karananya tetapi dalam implementasinya rapuh ini realita, oleh karena itu ini menjadi tanggung jawab bersama tetapi kemudian selalu desa adat, sehingga desa adat itu perlu dikuatkan;
- Bahwa yang menjadi paruman itu kan setuju dan tidak setuju itu sebenarnya tapi dalam kontek mewakili tergantung daripada paruman di prajuru siapa yang akan mewakili sehingga tidak lagi paruman desa;
 - Bahwa penunjukan orang yang mewakili itu tidak mesti secara tertulis di Berita Acara Paruman, cukup melalui paruman parjuru siapa yang akan bertindak kesana;
 - Bahwa terkait dengan paruman desa adat untuk pengambilan keputusan pengalihan hak penguasaan atas nama misalkan sewa menyewa dari pada desa dan awig-awig, paruman ini memang ada paruman desa yang bisa diwakilin oleh banjarnya yang ditunjuk atau tidak. Ini tergantung dengan awig-awignya;
 - Bahwa kalau biasanya di awig itu disebut dengan paruman desa, sekarang paruman desa ini yang dimaksudkan oleh desa tersebut seperti apa, dia sendiri yang paling paham begitu yang paling paham yang disebut paruman desa tersebut tapi dalam konteks bahwa untuk secara langsung masyarakat bisa mengetahui apa yang dilakukan nanti oleh prajuru desa kalau tidak dilakukan secara serentak oleh krama desa itu paling tidak dilakukan di masing-masing banjar sehingga dibanjar itulah yang *disobyahkan* sehingga dari hasil publikasi atau siar dari prajuru banjar itu kemudian disetujui atau dibuat semacam musyawarah apakah ini ada rencana ini oke atau tidak;
 - Bahwa jika misalkan ada rencana penyewaan tanah desa adat biasanya dalam parab paruman otomastis sosialisasi dulu sehingga nanti yang disepakati hasil dari pada sosialisasi;
 - Bahwa sifat musyawarah mufakat dalam pelaksanaan paruman desa adat itu sifatnya mutlak;
 - Bahwa terkait dengan jika terjadi penyelewangan atas tanah paduwen desa berupa barang misalnya menyewakan tanpa mekanisme yang benar kemudian jika krama desa adat sebagai pemegang hak komunal apakah berhak ia mengajukan gugatan atau dia menunjuk orang yang disampaikan jelas tadi apakah dia bisa langsung mengajukan gugatan tanpa parum untuk mempertahankan hak komunalnya apakah dia bisa

langsung menggunakan itu dengan hanya menunjuk pihak yang akan maju kedepan dan inilah sistem banjar maupun sistem desa, itu paling tidak banjar yang akan mewakili itu akan melalui musyawarah di banjar, sehingga ketika dia maju itu betul-betul merupakan representasi dari banjar, sebagai krama desa ya boleh-boleh saja;

- Bahwa tadi Ahli sampaikan bahwa seluruh krama desa punya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap apa yang dimiliki desa, ini kalau dia maju atas nama private atau atas nama apa itu yang penting, atas nama krama desa atau atas nama banjar kan beda dia;
- Bahwa atas nama krama walaupun 1 atau 2 orang bisa selaku krama desa ini yang penting;
- Bahwa dalam konteks terang, itu seluruh perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan kan dibahas dalam paruman mau dimanfaatkan untuk apa, itulah menjadi suadarma daripada prajuru dan ini sengaja dalam rangka untuk menghindari adanya konflik dikemudian hari sebenarnya konflik biasanya didasarkan pada apa penyimpangan-penyimpangan yang dirasakan oleh krama desa oleh karena itulah untuk mencegah konflik ini maka seluruhnya dibuat terbuka dan bahkan sistem pemerintahan yang ada di banjar, di desa sebenarnya adalah menganut sistem terbuka karna tiap apalagi ada sangkepan tiap bulan seluruhnya disampaikan, itulah keterbukaan salah satu dari pada konflik yang juga komunal tadi sempat-sempat daripada hukum adat sehingga Ahli sampaikan bahwa sebenarnya sifat seorang sudah terimplementasi tapi sering kita tidak menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu representasi dari apa;
- Bahwa Ahli sampaikan bahwa perda itu sifatnya adalah memiliki kasih sehingga justru tidak bisa diterapkan diseluruh desa adat dengan tipologinya yang berbeda. Kemarin di Desa Adat Gelgel justru tidak ingin ada ini tapi apa yang terjadi tidak dapat dana justru kan menjadi syarat ketika ada kertha desa ini justru menambah ...(3.55.17) dan bahkan tugasnya tetap tugas prajuru sehingga dalam pemikiran dalam konteks keilmuan sangat keliru untuk meunifikasi norma yang ada dalam hukum adat karna salah satu lisensi daripada hukum adat adalah perbedaan, inilah yang kemarin sebelum ketuk palu Ahli sudah sampaikan bahwa 50% dari norma yang ada dalam diperda adalah copy paste dari undang-undang desa, oleh karena itulah ini desa adat menyikapi bahwa apakah cocok atau tidak, dan ini kan perlu dilakukan evaluasi oleh MDA jangan

sampai arogan. Arogansi-arogansi itulah yang justru tidak menguatkan desa adat tetapi justru akan melemahkan desa adat karena Ahli sudah melakukan berbagai kajian kondisi-kondisi yang sifatnya meunifikasi justru melemahkan desa adat apalagi ini adalah Trias Politika yang justru tidak cocok dengan kehidupan desa adat di Bali berbeda dengan hukum adat yang ada di luar Bali. Bali ini mempunyai keunikan yang luar biasa dan Ahli bertaruh satu-satunya masyarakat hukum adat yang bertahan hanya di Bali;

- Bahwa sepanjang belum ada perubahan kan ini hukum adat yang sudah disurat, makanya standar-standar itulah yang digunakan tapi jangan sampai menggunakan hanya 1 pasal, karena seluruh pasal-pasal dalam awig itu menjadi satu kesatuan;
- Bahwa boleh siapapun prajuru desa mewakili krama desa kan karena norma ini kedudukan normanya kan bahwa klian desa adat adalah sebagai kalau tidak salah di *paos* berapa itu dalam mewakili desa adat, karena perbedaan kan begitu norma itu tetap berlaku sepanjang belum diubah;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TI-1: Fotokopi Awig-awig Desa Adat Bugbug, Kabupaten Karangasem, Bali;
2. Bukti TI-2: Fotokopi Surat Nomor: 223/15.16/BS.00.00/2023, tanggal 27 November 2023, Hal: Terjemahan;
3. Bukti TI-3: Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor: 01/BAR-PAN/DAB/IX/2020 tentang Pemilihan Calon Kelihan Desa Adat Desa Adat Bugbug Periode 2020-2025, tanggal 10 September 2020;
4. Bukti TI-4: Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor: 01/BAR-K.NGAREP/DAB/IX/2020 tentang Pemilihan Calon Kelihan Desa Adat Desa Adat Bugbug Periode 2020-2025, tanggal 25 September 2020;
5. Bukti TI-5: Fotokopi Keputusan Krama Desa Ngarep Desa Adat Bugbug Nomor: 02/Kep-K.NGAREP/DAB/IX/2020 tentang Penetapan Calon Kelihan Desa Adat Desa Adat Bugbug Periode 2020-2025, tanggal 25 September 2020;
6. Bukti TI-6: Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor: 04/BAR-PAN/DAB/IX/2020 tentang Pemilihan Calon Kelihan Desa Adat Desa Adat Bugbug Periode 2020-2025, tanggal 27 September 2020;

7. Bukti TI-7: Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kelihan Desa, Desa Adat Bugbug Nomor: 07/KEP-PAN/DAB/X/2020 tentang Penetapan Calon Kelihan Desa Adat Desa Adat Bugbug Periode 2020-2025, tanggal 5 Oktober 2020;
8. Bukti TI-8: Fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kelihan Desa, Desa Adat Bugbug Nomor: 08/KEP-PAN/DAB/X/2020 tentang Penetapan Kelihan Desa Adat Desa Adat Bugbug Periode 2020-2025, tanggal 5 Oktober 2020;
9. Bukti TI-9: Fotokopi Berita Acara Rapat Nomor: 09/BAR/DAB/X/2020 tentang Pengesahan Kelihan Desa Adat Desa Adat Bugbug Periode 2020-2025, tanggal 13 Oktober 2020;
10. Bukti TI-10: Fotokopi Berita Acara Serah Terima Jabatan Kelihan Desa Adat Desa Adat Bugbug Periode 2020-2025, tanggal 13 Oktober 2020;
11. Bukti TI-11: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 182, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
12. Bukti TI-12: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 185, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
13. Bukti TI-13: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 188, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
14. Bukti TI-14: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 191, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
15. Bukti TI-15: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 194, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
16. Bukti TI-16: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 197, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);

17. Bukti TI-17: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 200, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
18. Bukti TI-18: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 203, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
19. Bukti TI-19: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 206, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
20. Bukti TI-20: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 209, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
21. Bukti TI-21: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik Nomor: 180, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
22. Bukti TI-22: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik Nomor: 183, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
23. Bukti TI-23: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik Nomor: 186, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
24. Bukti TI-24: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik Nomor: 189, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
25. Bukti TI-25: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik Nomor: 192, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);

26. Bukti TI-26: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik Nomor: 195, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
27. Bukti TI-27: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik Nomor: 198, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
28. Bukti TI-28: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik Nomor: 201, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
29. Bukti TI-29: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik Nomor: 204, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
30. Bukti TI-30: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik Nomor: 207, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
31. Bukti TI-31: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pendahuluan Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Hak Milik Nomor: 210, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
32. Bukti TI-32: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 179, Tanggal 22 Pebruari 2010, Nama: Pura Puseh Desa Adat Bugbug (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Bagus Mantara, S.H.);
33. Bukti TI-33: Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Desa Adat Bugbug Kecamatan Karangasem - Denpasar - Bali, tanggal 1 Maret 1995;
34. Bukti TI-34: Fotokopi Perjanjian Penggunaan Lahan untuk Pemasangan Ruangan STBS (System Telekomunikasi Bergerak Seluler) antara PT Mobile Seluler Indonesia dan Desa Adat Bugbug - Karangasem, tanggal 12 Desember 1996;

35. Bukti TI-35: Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa antara Desa Adat Bugbug dan Desa Adat Tenganan dengan PT Satelit Palapa Indonesia No. 225A/PKS/STL/P&OM/VI/01, tanggal 20 Juli 2001;
36. Bukti TI-36: Fotokopi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor: 91, Tanggal 22 Pebruari 2003 (dibuat di Kantor Notaris/PPAT Njoman Sutjining, S.H.);
37. Bukti TI-37: Fotokopi Salinan Akta Sewa - Menyewa Nomor: 72, Tanggal 31 Juli 2008 (dibuat di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H.);
38. Bukti TI-38: Fotokopi Salinan Akta Sewa - Menyewa Nomor: 66, Tanggal 28 Januari 2008 (dibuat di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H.);
39. Bukti TI-39: Fotokopi Salinan Akta Sewa - Menyewa (Perubahan) Nomor: 72, Tanggal 30 Juni 2009 (dibuat di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H.);
40. Bukti TI-40: Fotokopi Salinan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa I. I Wayan Mas Suyasa, SH. qq Desa Adat Bugbug, II. PT. XL Axiata, Tbk. (d/h PT. Excelcomindo Pratama, Tbk.), Nomor 02, Tanggal 27 November 2020 (dibuat di Notaris Ferry Aditya Haryadi, S.H., M.Kn.);
41. Bukti TI-41: Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Tanah untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Sistem Telekomunikasi Seluler dan Perangkat Penghubung antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Perangkat Desa Tenganan dan Perangkat Desa Bugbug, Nomor: PKS.084/LG.05/FB.32/V/2011, tanggal 16 Mei 2011;
42. Bukti TI-42: Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 011/Performa – Bugbug Candidasa Road/IV/2012 (Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara PT Performa Telecommunication dan Desa Adat Bugbug, Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali), tanggal 15 April 2012;
43. Bukti TI-43: Fotokopi Salinan Akta Sewa Menyewa Nomor: 11, Tanggal 7 Juli 2015 (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H.);
44. Bukti TI-44: Fotokopi Salinan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor: 38, Tanggal 27 Pebruari 2014 (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H.);
45. Bukti TI-45: Fotokopi Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa, Persetujuan Sewa Menyewa Tanah Pura Segara Desa Adat Bugbug,

- Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, tanggal 30 Desember 2021;
46. Bukti TI-46: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 Tanggal 30 Desember 2021 (dibuat di I Kadek Joni Wahyudi, SH.MKn., Notaris Kabupaten Karangasem);
 47. Bukti TI-47: Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 39 Tanggal 30 Desember 2021 (dibuat di I Kadek Joni Wahyudi, SH.MKn., Notaris Kabupaten Karangasem);
 48. Bukti TI-48: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4370/Desa Bugbug atas nama pemegang hak Pura Segara Desa Adat Bugbug, berkedudukan di Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Surat Ukur: Tgl. 30-01-2018, No. 1388/Bugbug/2018, Luas: 233.500 m², penerbitan sertipikat di Amlapura tanggal 7-2-2018;
 49. Bukti TI-49: Fotokopi Surat Nomor: 07/Rek/MDA-Kec.Krasem/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, Perihal: Rekomendasi Penerbitan SK Pengukuhan Prajuru Desa Adat Bugbug Kecamatan Karangasem;
 50. Bukti TI-50: Fotokopi Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021 tentang Penetapan dan Pengakuan *Prajuru* Desa Adat Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2020 - 2025, tanggal 4 Februari 2021;
 51. Bukti TI-51: Fotokopi Surat Nomor: 317/MDA-Prov Bali/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perihal: Penegasan tentang Keabsahan *Kaprajuruan* Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
 52. Bukti TI-52: *Printout* (hasil cetak) foto;
 53. Bukti TI-53: *Printout* (hasil cetak) foto;
 54. Bukti TI-54: *Printout* (hasil cetak) foto;
 55. Bukti TI-55: *Printout* (hasil cetak) foto;
 56. Bukti TI-56: *Printout* (hasil cetak) foto;
 57. Bukti TI-57: *Printout* (hasil cetak) foto;
 58. Bukti TI-58: *Printout* (hasil cetak) foto;
 59. Bukti TI-59: *Printout* (hasil cetak) foto;
 60. Bukti TI-60: *Printout* (hasil cetak) foto;
 61. Bukti TI-61: Fotokopi Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.: 031/XL-LM/II/2021, 2542 – Candidasa, tanggal 20 Januari 2021 (antara I Nyoman Purwa Ngurah Arsana dan PT. XL Axiata, Tbk (dahulu bernama PT Excelcomindo Pratama, Tbk));

62. Bukti TI-62: Fotokopi Surat Nomor: 5/DAB/I/2024 tanggal 9 Januari 2024, Prihal: Pembahasan Rancangan APBD Program Kegiatan Desa Adat, dan Pembahasan Saran Hakim Mediasi;
63. Bukti TI-63: Fotokopi Berita Acara Rapat, Awal Tahun tentang Pembahasan RAPBDA dan Sosialisasi Kontrak Tanah Padruwen Desa Adat, Nomor: 005/BA/DAB/I/2024, tanggal 14 Januari 2024;
64. Bukti TI-64: Fotokopi Daftar Hadir Rapat (Hari/Tanggal: Minggu, 14 Januari 2024, Acara: Pembahasan RAPBDA Tahun 2024, Membahas Saran Hakim Mediator, dan lain-lain);
65. Bukti TI-65: Fotokopi Berita Acara Rapat Paruman Nayaka Tanggal 05 Nopember 2023 tentang Penyikapan Paruman Nayaka terhadap Gugatan yang Dilakukan oleh I Nyoman Jelantik dan Laporan yang Dilayangkan oleh I Ketut Wiranata, SE terhadap I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST. selaku Kelihan Desa Adat Bugbug dan terhadap Investor, Neano Resort, Rekanan Kerja Perusahaan serta Beberapa Lembaga Pemerintah;
66. Bukti TI-66: *Printout* (hasil cetak) foto;
67. Bukti TI-67: *Printout* (hasil cetak) foto;
68. Bukti TI-68: *Printout* (hasil cetak) foto;
69. Bukti TI-69: *Printout* (hasil cetak) dengan cap basah Surat Nomor: 561/DAB/XI/2020 tanggal 29 Nopember 2020, Prihal: Rapat Sosialisasi Program Desa Adat;
70. Bukti TI-70: Fotokopi Berita Acara Rapat, Awal Tahun tentang Evaluasi dan Paparan Program Desa Adat Nomor: 561/BA/DAB/XII/2020, tanggal 3 Desember 2020;
71. Bukti TI-71: Fotokopi Berita Acara Rapat, Awal Tahun tentang Evaluasi dan Paparan Program Desa Adat Nomor: 561/BA/DAB/XII/2020, tanggal 5 Desember 2020;
72. Bukti TI-72: *Printout* (hasil cetak) foto;
73. Bukti TI-73: *Printout* (hasil cetak) foto;
74. Bukti TI-74: *Printout* (hasil cetak) foto;
75. Bukti TI-75: *Printout* (hasil cetak) foto;
76. Bukti TI-76: *Printout* (hasil cetak) foto;
77. Bukti TI-77: *Printout* (hasil cetak) foto;
78. Bukti TI-78: *Printout* (hasil cetak) foto;
79. Bukti TI-79: *Printout* (hasil cetak) foto;
80. Bukti TI-80: *Printout* (hasil cetak) foto;
81. Bukti TI-81: *Printout* (hasil cetak) foto;

82. Bukti TI-82: *Printout* (hasil cetak) foto;
83. Bukti TI-83: *Printout* (hasil cetak) foto;
84. Bukti TI-84: *Printout* (hasil cetak) foto;
85. Bukti TI-85: *Printout* (hasil cetak) foto;
86. Bukti TI-86: *Printout* (hasil cetak) foto;
87. Bukti TI-87: *Printout* (hasil cetak) foto;
88. Bukti TI-88: *Printout* (hasil cetak) foto;
89. Bukti TI-89: *Printout* (hasil cetak) foto;
90. Bukti TI-90: *Printout* (hasil cetak) foto;
91. Bukti TI-91: *Printout* (hasil cetak) foto;
92. Bukti TI-92: *Printout* (hasil cetak) foto;
93. Bukti TI-93: *Printout* (hasil cetak) foto;
94. Bukti TI-94: *Printout* (hasil cetak) foto;
95. Bukti TI-95: *Printout* (hasil cetak) foto;
96. Bukti TI-96: *Printout* (hasil cetak) foto;
97. Bukti TI-97: *Printout* (hasil cetak) foto;
98. Bukti TI-98: *Printout* (hasil cetak) media sosial;
99. Bukti TI-99: *Printout* (hasil cetak) foto;
100. Bukti TI-100: Fotokopi Surat No: 01/IWBPCSR/2024, Prihal: Surat Pernyataan, tanggal 23 Mei 2024;
101. Bukti TI-101: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 12 Mei 2024 (Pengurus IWB Singaraja);
102. Bukti TI-102: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 21 Mei 2024 (Pengurus IWB Denpasar);
103. Bukti TI-103: Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 11/IWB.KLK/V/2024, tanggal 11 Mei 2024 (IWB Klungkung);
104. Bukti TI-104: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 21 Mei 2024 (Pengurus Banjar Adat Bancingah);
105. Bukti TI-105: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 10 Mei 2024 (Pengurus Banjar Adat Baruna);
106. Bukti TI-106: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 21 Mei 2024 (Pengurus Banjar Adat Darmalaksana);
107. Bukti TI-107: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 22 Mei 2024 (Pengurus Banjar Adat Segaa Desa Adat Bugbug);
108. Bukti TI-108: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 21 Mei 2024 (Pengurus Banjar Adat Puseh);

109. Bukti TI-109: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 21 Mei 2024 (Pengurus Banjar Adat Garia);
110. Bukti TI-110: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 21 Mei 2024 (Pengurus Banjar Adat Madia);
111. Bukti TI-111: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 23 Mei 2024 (Pengurus Banjar Celuk Kangin);
112. Bukti TI-112: Fotokopi Keputusan Kelihan Desa Adat Bugbug Nomor: 18/KEP./KDA/XII/2000 tentang Pemberhentian Prajuru/Dulun Desa Masa Bakti Tahun 1995-2000 dan Pengangkatan Prajuru/Dulun Desa, Desa Adat Bugbug Masa Bakti Tahun 2000-2005, tanggal 10 Desember 2000;
113. Bukti TI-113: Fotokopi Keputusan Kelihan Desa Adat Bugbug Nomor: 14/KEP./KDA/XII/2005 tentang Pemberhentian Prajuru/Dulun Desa, Desa Adat Bugbug Masa Bakti Tahun 2000-2005 dan Pengangkatan Prajuru/Dulun Desa, Desa Adat Bugbug Masa Bakti Tahun 2005-2010, tanggal 15 Desember 2005;
114. Bukti TI-114: Fotokopi Keputusan Kelihan Desa Adat Bugbug Nomor: 2/KEP./KDA/I/2011 tentang Pemberhentian Prajuru/Dulun Desa, Desa Adat Bugbug Masa Bakti Tahun 2005-2010 dan Pengangkatan Prajuru/Dulun Desa, Desa Adat Bugbug Masa Bakti Tahun 2011-2015, tanggal 3 Januari 2011;
115. Bukti TI-115: Fotokopi Keputusan Kelihan Desa Adat Bugbug Nomor: 2/KEP./KDA/I/2016 tentang Pemberhentian Prajuru/Dulun Desa, Desa Adat Bugbug Masa Bakti Tahun 2010-2015 dan Pengangkatan Prajuru/Dulun Desa, Desa Adat Bugbug Masa Bakti Tahun 2015-2020, tanggal 14 Januari 2016;
116. Bukti TI-116: Fotokopi Keputusan Kelihan Desa Adat Bugbug Nomor: 18/KEP.KDA/DAB/X/2020 tentang Pemberhentian Prajuru Dulun Desa, Desa Adat Bugbug Masa Bhakti Tahun 2015 - 2020 dan Pengangkatan Prajuru Dulun Desa, Desa Adat Bugbug, Desa Adat Bugbug Masa Bhakti Tahun 2020 - 2025, tanggal 13 Oktober 2020;
117. Bukti TI-117: *Printout* (hasil cetak) foto;
118. Bukti TI-118: *Printout* (hasil cetak) foto;
119. Bukti TI-119: Fotokopi Surat Nomor: 81/DAB/VI/2024, tanggal 7 Juni 2024, Perihal: Permohonan Terjemahan Awig-awig Desa Adat Bugbug;
120. Bukti TI-120: *Printout* (hasil cetak) Surat Keterangan Nomor 0423/15.16/KP.08.06/2024 tanggal 19 Juni 2024;

121. Bukti TI-121: Fotokopi Awig-Awig Desa Adat Bugbug, Kabupaten Karangasem, Bali;
122. Bukti TI-122: Fotokopi Surat Nomor: 503/630/DPMPTSP/SETDA, tanggal 25 Juli 2023, Hal: Penanganan Permasalahan Desa Adat Bugbug;
123. Bukti TI-123: Fotokopi akta Nomor: 19, Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Juli 2008;
124. Bukti TI-124: Fotokopi Salinan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 42 Tanggal 17-02-2023 (dibuat di Notaris Kabupaten Karangasem atas nama I Kadek Joni Wahyudi, S.H., M.Kn.);

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-50, TI-62, TI-70 dan T-71 berupa fotokopi dari *printout* (hasil cetak) dengan cap basah, bukti TI-52 s.d. TI-60, TI-66 s.d. TI-68, TI-72 s.d. TI-99, TI-117 dan TI-118 berupa *printout* (hasil cetak), bukti TI-63 berupa fotokopi dari *printout* (hasil cetak) dengan tanda tangan asli dan tanda tangan fotokopi, bukti TI-69 berupa *printout* (hasil cetak) dengan cap basah, bukti TI-100 berupa fotokopi dari fotokopi dengan tanda tangan asli dan cap fotokopi, serta bukti TI-123 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Sirnu;

- Bahwa saksi kenal I Nyoman Purwa Ngurah Arsana sebagai Kelian Desa Adat Bugbug dari tahun 13 Oktober 2020;
- Bahwa cara pemilihan Kelian Desa Adat Bugbug dari pengalaman karena saksi sebagai prajuru sudah 20 (dua puluh) tahun pernah diadakan pemilihan dan pernah langsung ditunjuk langsung ditetapkan tidak melalui pemilihan, keduanya itu pernah pada jaman Mas Suyasa, pada jaman Purwa Ngurah Arsana juga sama dicalonkan melalui ditunjuk tidak melalui pencoblosan;
- Bahwa setahu saksi ada panitia *pengadegan*, melalui proses pencalonannya jelas melalui banjar-banjar adat, setelah ada beberapa calon, setahu saksi yang paling banyak dari 12 (dua belas) banjar adat yang ada di Bugbug itu adalah Bapak Purwa, sehingga ditetapkanlah Bapak Purwa menjadi kelian desa;
- Bahwa karena saksi selaku nayaka sudah 3 (tiga) periode, sesuai dengan awig-awig itu yang mencalonkan itu adalah dari *krama ngarep*

dan juga dari *paruman* nayaka, kebetulan saksi selaku ketua dari *paruman* nayaka juga mencalonkan Purwa sebagai kelian desa, setelah itu karena semua sudah berjalan sesuai dengan mekanisme;

- Bahwa setelah ditetapkan karena ini dikenal dengan prajuru era baru kelian desa kelian desa terpilih mempunyai inisiatif untuk membuat dan mengundang, termasuk rekan-rekan di desa yang lain ada beberapa termasuk *catur desa* juga diundang untuk *mejaya-jaya* di depan natar bale agung, yang pada saat itu juga yang ikut serah terima, ikut berfoto dengan saksi selaku ketua nayaka seingat saksi itu dipanggil 4 (empat) orang, saksi, Pak Purwa, Pak Mas Suyasa dan Nyoman Jelantik berfoto bersama saksi pada saat *mejaya-jaya* serah terima dibacakan juga SK-nya, termasuk saksi diberikan kesempatan untuk membaca di panggung itu;
- Bahwa maksudnya serah terima dari pejabat lama ke prajuru yang baru/kelian desa adat yang baru;
- Bahwa pada waktu proses *mejaya-jaya* tidak ada masalah, acara berjalan sukses dan lancar bahkan sembahyang bersama termasuk mantan kelian desa ikut *muspa* bersama-sama;
- Bahwa setelah pengukuhan tanggal 13, beberapa hari setelah itu hari Minggu tanggal 18 rapat perdana, dalam rapat perdana ini semua ide-ide yang disepakati dituangkan dalam berita acara tersebut, termasuk bagaimana cara pengelolaan desa saat ini, karena pada saat itu situasi Covid-19 sehingga kondisi desa pemasukannya sangat minim, dengan terbentuknya prajuru baru oleh kelian desa, sehingga ada keinginan-keinginan, satu transparansi masalah keuangan terbuka, pengelolaannya supaya bagus, yang selanjutnya mengelola aset-aset milik desa, mengelola usaha-usaha desa, itu semua tujuannya adalah untuk meningkatkan pemasukan hasil desa dan mensejahterakan masyarakat, misalnya di sana juga dituangkan untuk meningkatkan SDM, untuk meningkatkan debit air, banyak itu kalau tidak salah ada 26 (dua puluh enam) *item* kesepakatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Oktober, yang dihadiri oleh semua gabungan termasuk *kerta* desa, nayaka, *pecalang*, tim hukum, *kerta* desa semua diundang karena ini rapat perdana pada saat itu;
- Bahwa prajuru di desa adat itu diangkat dan diberhentikan oleh Kelian Desa Adat Bugbug melalui SK (Surat Keputusan) yang ditandatangani oleh kelian desa;

- Bahwa jangka waktu kepengurusan prajuru dan kelian sama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setahu saksi jro bendesa itu setiap 5 (lima) tahun ada pengangkatan dan pemberhentian prajuru di dalam surat itu ada juga termasuk jro bendesa ikut di dalam SK itu, pemberhentian dan pengangkatan kembali, ada yang orangnya sama dan ada yang orangnya berbeda tergantung penilaian kelian desa itu pengalaman sebelumnya;
- Bahwa pada waktu kepengurusan Bapak Purwa Arsana sebagai kelian desa adat, kelian desa yang diangkat adalah Nyoman Jelantik;
- Bahwa sebelum kepengurusan Kelian Desa Adat Bugbug, saksi sudah menjadi prajuru tahun 2000-an lebih dari 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa waktu itu Bapak Mas Suyasa sebagai kelian desa;
- Bahwa saksi pernah dengar atau tahu Desa Adat Bugbug pernah menyewakan tanah yang dikenal dengan Njung Ngawit;
- Bahwa luas tanah yang disewa 2 hektar;
- Bahwa setahu saksi luas tanahnya itu lebih, sekitar 23 hektar lebih;
- Bahwa yang menyewakan itu sebenarnya keputusan kelian desa, tetapi itu tradisi dari dulu yang mengambil tugas untuk menandatangani itu adalah kelian desa;
- Bahwa yang saksi tahu yang paling ujung itu batasnya pantai, yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa proses tanah *due* desa seluas 2 hektar yang disewakan mekanismenya di desa awalnya melalui rapat tanggal 18 Oktober itu, kita sepakat untuk melibatkan penghasilan desa termasuk pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh desa, salah satunya adalah pengontrakan tanah di Bukit Asah, Bias Putih, dan kawasan Candidisa, pada saat itu belum ada investor yang mau melirik, berjalan sampai bulan Oktober di Bugbug melangsungkan upacara *ngenteg linggih*, pada saat *ngenteg linggih* itu kondisi keuangan di desa yang diterima yang likuid kurang lebih 8,5 (delapan setengah) miliar, karena desa menyetujui akan ada upacara *ngengteg linggih* di Gumang tentunya infrastruktur pura harus diperbaiki, menjelang satu bulan mau *ngenteg linggih* diinformasikan uangnya habis, pada saat itulah saksi termasuk orang yang mempunyai keinginan awal mengusulkan jalan jungawit daripada gumang, karena pada saat Covid *usaba gumang* batal dilaksanakan, anak saksi pingsan tengah jalan, tercetus di pikiran saksi, kalau ini terjadi lagi mati anak saksi, harus ada

akses masuk ke Gumang, itulah penyebab saksi mengusulkan dan disetujui, pada saat satu bulan mau menyelesaikan itu jalan masih rusak, menangis saksi di tempat tanah yang dikontrak menghadap ke timur, bagaimana caranya uang sudah tidak ada, saksi pinjam uang untuk beton itu kepada namanya komang bos, ketut junada dan adi saputra itu saksi pinjam uang ada yang kasih 50 (lima puluh), 60 (enam puluh), sisanya saksi, supaya cepat *ngenteg linggih* itu lancar, mungkin itu hikmah dari *sesuunan* nangis saksi di tempat berdiri sekop pasir, setelah *mengenteg linggih* dengan adanya informasi investor melirik itu, prajuru *dulun* desa intens rapat membahas persetujuan-persetujuan dan kebetulan pada saat itu, rapat awal dengan adanya investor masuk kita senang, pada saat itu disetujui untuk mengontrakkan oleh prajuru *dulun* desa disepakati diberikan kewenangan pada kelian desa untuk nego harga, disampaikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada saat rapat selanjutnya rapat prajuru *dulun* desa tanggal 26 Desember kalau tidak salah, pada saat itu disampaikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kita bahas apa-apa saja yang perlu dituangkan, salah satunya saksi sebagai ketua *paruman* nayaka diskusi juga lebih dari 7 (tujuh) saksi konsep sendiri tentang perjanjian sewa-menyewa termasuk berapa persen tenaga kerja dan lain sebagainya, setelah itu disetujui dalam grup WA, saksi sampaikan ke kelian desa untuk disampaikan lagi kepada investor hasil diskusi di grup WA, setelah diinformasikan disetujui, karena kita mendesak program pembangunan lebih banyak memerlukan dana segera diundang kembali prajuru *dulun* desa untuk menyampaikan bahwa draf ini sudah disetujui dan mengundang investor untuk tatap muka langsung kepada prajuru *dulun* desa untuk dikenal oleh prajuru *dulun* desa dan disepakati pada saat itu langsung ke notaris, jadi prosesnya masih panjang, sehingga prajuru *dulun* desa betul-betul teliti walaupun tidak sempurna tetapi untuk saat ini relevan dijalankan;

- Bahwa pada saat ngonsep bukan prajuru tetapi disampaikan apa materi-materi itu diadopsi dari prajuru tetapi yang ngonsep satu orang saksi sendiri, tetapi setelah disodorkan ada yang usul ditambahi, setelah lengkap saksi suruh sodorkan lagi kepada investor, setelah investor acc baru akan disampaikan ke rapat tanggal 30 Desember pada saat itu, terus sambil mendatangkan investor dan notaris;
- Bahwa tradisi di Bugbug itu yang dimaksud dengan prajuru *dulun* desa adalah semua gabungan yang ikut *ngerembed* tugas-tugas pemerintahan

adat yang di komandoi oleh kelian desa adat yang di dalamnya ada unsur nayaka, *kerta* desa, kalau sekarang ada tim hukum sebelumnya tidak ada tim hukum, ada banjar adat, termasuk STT, semua unsur itulah yang dimaksud prajuru *dulun* desa;

- Bahwa khusus untuk prajuru desa adat beda dengan prajuru *dulun* desa, prajuru *dulun* desa mencakup nayaka, kalau prajuru desa adat yang menunjuk dan meng-SK-kan adalah kelian desa, tetapi kalau nayaka sesuai dengan awig-awig, nayaka yang di Bugbug bukan hanya di Bugbug saja ada IWB (Ikatan Warga Bugbug) Singaraja, Pancasari, Denpasar, dan Klungkung, itu ada wakil-wakilnya masing-masing, karena *krama* Desa Adat Bugbug tidak hanya tinggal di Bugbug ada yang di rantauan, itu diadopsi dalam awig itu sebagai pendelegasian tugas mewakili *krama* yang ada di Denpasar, Pancasari, begitu juga di Bugbug ditunjuk masing-masing banjar 3 (tiga) orang sesuai dengan awig, kelian desa pun menunjuk 2 (dua) orang, yang ditunjuk langsung, diminta untuk mewakili prajuru desa 2 (dua) orang itu dijadikan satu lembaga nayaka, lembaga nayaka inilah sebagai perwakilan banjar-banjar yang dipercaya dianggap mampu menjalankan tugas-tugas keprajuruan;
- Bahwa jro bendesa termasuk prajuru *dulun* desa karena jika itu diundang rapat dan lain sebagainya itu prajuru *dulun* desa;
- Bahwa waktu rapat perencanaan sampai pembicaraan dengan calon investor, jro bendesa awal-awalnya hadir, setelah itu sampai saat ini tidak hadir, bahkan saksi pernah duduk-duduk sama beliau di bale agung saksi sampaikan rencana saksi usulkan sama KDA untuk memperlebar jalan di desa, beliau bilang bagus itu, saat itu tidak ada masalah;
- Bahwa tanggal 3 sampai 5 Desember kalau tidak salah, kelian desa berkeinginan untuk mengundang ke-12 (dua belas) banjar itu untuk diberikan sosialisasi tentang apa yang menjadi kesepakatan tanggal 18 itu termasuk mengoptimalkan tanah-tanah milik desa, ada persoalan di Asah tanah yang kontraknya masih terbengkalai sampai saat itu disampaikan, tidak ada protes, tidak ada apa-apa, justru mereka beranggapan bahwa tujuan kelian desa yang baru mampu mengubah Desa Adat Bugbug menjadi lebih maju, itu diadakan sosialisasi 3 (tiga) kali, 4 (empat) banjar - 4 (empat) banjar dari tanggal 3, 4, 5 itu diadakan sosialisasi banjar-banjar, pada saat itu Samuh tidak hadir, karena Samuh jaraknya agak jauh, kami lah yang ke sana sosialisasi dengan nayaka yang ada di sana;

- Bahwa sosialisasi tujuannya menyampaikan program dan rencana itu, termasuk akan menyewakan yang 2 hektar itu, pada saat tanggal 18 itu belum ada investor, baru sosialisasi program kalau ada tanah yang dikontrakkan;
- Bahwa respon masyarakat pada saat sosialisasi, mereka hanya mendengarkan saja, kita sampaikan apa tujuannya, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-69 dan TI-70;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-71, karena saksi ikut saat rapat sosialisasi itu dan saksi ikut memberikan pemaparan;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-8 dan TI-9, saksi tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-10, saksi tahu karena saksi ikut di dalamnya dan saat kejadian itu saksi ada;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-112, TI-113, TI-114, TI-115, dan TI-116, saksi tahu;
- Bahwa setiap ada rapat, sosialisasi, dibuat berita acara oleh sekretaris/*penyarikan*;
- Bahwa yang menandatangani berita acara itu adalah kelian desa;
- Bahwa kalau tidak salah itu ditandatangani akhir Desember tanggal 30 Desember, Januari masih biasa, Februari pun masih biasa, setelah Maret ada riak-riak yang tidak langsung mengarah ke persoalan tanah ini, yang intinya ingin menganulir keabsahan kelian desa, sampai Maret-April itu mulai ada laporan-laporan dari beberapa pihak sampai dengan pemda, provinsi, DPRD provinsi bahkan pernah juga dipanggil Bupati 2 (dua) kali pernah semenjak ada kontrak;
- Bahwa kalau pada saat itu yang disampaikan setahu saksi ada masalah tanah, masalah pura, penyewaan tanah hutan lindung, seperti itu;
- Bahwa ada sekitar satu tahunan lebih sedikit berjalan;
- Bahwa kalau *paruman* yang khusus mau menggugat itu saksi tidak pernah dengar, cuma ada keinginan untuk mengganti prajuru di bale agung itu pernah ada *paruman* banyak pada saat itu, ada beberapa seingat saksi itu sampai membekukan rekening tidak sah, itu pernah dilakukan di natar bale agung yang saksi sangat sucikan bahkan itu dipakai ajang seperti itu, sehingga apa keputusan itu pernah disampaikan, setelah itu kapan waktunya saksi tidak tahu pasti diinformasikan ada gugatan, dengan adanya gugatan ini saksi di nayaka juga mengadakan rapat menyikapi gugatan ini;

- Bahwa sangat disayangkan sekali I Nyoman Jelantik menggugat Ngurah Purwa Arsana karena Ngurah Purwa Arsana hanya melaksanakan hasil keputusan prajuru *dulun* desa, bukan sendiri menggerakkan, tidak ada mekanisme seperti itu
- Bahwa saksi tahu persis tentang mekanisme di desa adat, sehingga dalam rapat nayaka ada beberapa *item* yang disepakati di sana sangat menyayangkan I Nyoman Jelantik ini menggugat Nyoman Purwa Ngurah Arsana karena dalam berita acara nayaka itu disepakati Nyoman Purwa Ngurah Arsana selaku kelian desa melaksanakan hasil keputusan prajuru *dulun* desa, bukan Nyoman Purwa Ngurah Arsana sendiri menggerakkan, siapa yang kasih, tidak ada mekanisme seperti itu;
- Bahwa saksi tahu persis tentang mekanisme di desa adat, sehingga dalam rapat nayaka ada beberapa *item* yang disepakati di sana sangat menyayangkan I Nyoman Jelantik ini menggugat Nyoman Purwa Ngurah Arsana karena dalam berita acara nayaka itu disepakati Nyoman Purwa Ngurah Arsana selaku kelian desa melaksanakan hasil keputusan prajuru *dulun* desa, bukan Nyoman Purwa Ngurah Arsana sendiri berkeinginan mengontrakkan, siapa yang kasih, tidak ada mekanisme seperti itu, Purwa Arsana hanya menjalankan keputusan prajuru. Kalau misalnya keputusan prajuru yang digugat mungkin masuk akal, tetapi ini kelian desa hanya melaksanakan tugas saja, jadi prajuru ini memberikan kuasa untuk menandatangani dan sebagainya karena tidak mungkin 300 (tiga ratus) orang menandatangani, jadi kelian desa hanya melaksanakan keputusan prajuru *dulun* desa, apapun yang diputuskan itu dilaksanakan;
- Bahwa mengenai ada keinginan untuk membekukan prajuru, di dalamnya itu prajuru itu satu SK MDA, kalau begitu termasuk jro bendesa pun beku;
- Bahwa prajuru yang *mejaya-jaya* itu sampai saat ini masih ada sepanjang tidak ada legalitas yang memberhentikan atau dianggap melakukan kesalahan, atau SK MDA tidak dicabut, masih eksis sampai saat ini, tidak pernah berhenti, program-program selama sekian tahun terakhir ini tidak ada yang ribut, kita semua lakukan dari *aci* terkecil sampai terbesar, *pedewasaan* di Bugbug anggap lah *dewasa ngaben* saat ini masyarakat Bugbug 100% tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa adat;
- Bahwa mengenai prajuru kelian desa adat tandingan, sempat saksi baca orang-orangnya ini menggantikan ini, tetapi itu semuanya ilusiasi

menurut saksi, karena tidak ada kebiasaan seperti itu, membuat *paruman* masyarakat itu tidak ada, kita ada mekanisme di desa

- Bahwa yang mewakili Desa Adat Bugbug kalau ada hubungannya dengan masyarakat luar adalah selalu Kelian Desa Adat Bugbug, baik menandatangani surat-surat ke luar, berbicara, memimpin rapat, pada saat memberikan sambutan di bale agung saat *aci-aci* kelian desa, sekarang yaitu Nyoman Purwa Ngurah Arsana;
- Bahwa dari tanah yang 23 hektar yang saat ini disewakan 2 hektar, ada lagi tanah yang disewakan dari tanah seluas 23 hektar itu ada Villa Martin;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikontrakkan oleh Nyoman Purwa Ngurah Arsana baru tanah yang di Njung Ngawit saja, sebelum itu semua dikontrakkan pada saat Kelian Desa Adat Bugbug Mas Suyasa termasuk yang Villa Martin;
- Bahwa ada banyak tanah-tanah yang disewakan sebelumnya;
- Bahwa saksi kurang tahu yang mana saja selain Villa Martin dan yang disewakan ke Villa Martin luasnya berapa;
- Bahwa secara rinci berapa luasnya saksi kurang tahu, tetapi pada saat diperpanjang itu justru sama sekali tidak ada sosialisasi, yang melaksanakan tugas hanya tim yang dibentuk saja, prajuru tidak semua tahu, hanya staf pimpinan yang dijadikan tim,
- Bahwa setahu saksi semua yang terkait dengan penandatanganan dokumen-dokumen yang ada di Bugbug itu selalu Kelian Desa Adat Bugbug;
- Bahwa tidak ada persetujuan jro bendesa, secara pribadi saksi prihatin dengan Nyoman jelantik selaku jro bendesa dalam rapat pun kadang-kadang hanya duduk tidak dikasi kesempatan berbicara, karena yang berbicara dan memimpin hanya Mas Suyasa yang berbicara, paling pada saat penandatanganan saat kehadiran rapat itu mengetahui jro bendesa;
- Bahwa sebelum kepengurusan Purwa Arsana sebagai kelian, setahu saksi tanah desa yang sudah disewakan di Bugbug banyak hampir 38 hektar di Bukit Asah;
- Bahwa itu milik desa juga, bahkan saksi juga dengar informasi bahwa tanah yang ada di seputaran itu ada yang dijual beberapa are;
- Bahwa akta sewa saksi tidak tahu;

- Bahwa waktu itu setahu saksi semua penandatanganan itu sama mekanismenya seperti sekarang, kelian desa itu yang menandatangani surat apapun, tidak pernah jro bendesa;
- Bahwa dulu juga ada prajuru *dulun* desa pada jaman Mas Suyasa;
- Bahwa saksi salut dengan kepemimpinan sekarang, prajuru sekarang bernama prajuru era baru, lebih terbuka baik dalam pengelolaan aset-aset desa, dulu saksi sebagai staf pimpinan pada saat perpanjangan *take over* yang di Bukit Asah itu prajuru saja tidak ada yang tahu, yang tahu hanya tim ugrasi, tim ugrasi ini pun ada di dalamnya lagi tim, tidak semua tim ugrasi ini juga tahu;
- Bahwa di paruman *dulun* desa setelah jadi itu disampaikan bahwa tanah ini dikontrakkan, tetapi pembahasan sebelumnya itu sebatas tim yang dibentuk gabungan dari Perasi dan Bugbug itu tim ugrasi yang menggodok perjanjiannya itu, saksi juga ada di tim ugrasi tidak banyak tahu, yang tahu adalah tim 9 (sembilan);
- Bahwa kalau sekarang itu terbuka bahkan isi perjanjian itu terbuka, kalau dulu tidak dan saksi tidak pernah melihat, mungkin memang tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa kalau yang saat ini disewakan 2 hektar, saksi pernah melihat akta sewa menyewanya dan saksi tahu, dibuat di Notaris Joni kalau tidak salah;
- Bahwa saksi tahu bukti surat TI-46;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat TI-12;
- Bahwa bukti surat TI-46 itu akta tanah yang disewakan yang luasnya 2 hektar;
- Bahwa saksi ikut ke notaris tetapi di luar karena ruangnya tidak cukup;
- Bahwa prajuru *dulun* desa yang dulu juga ada nayaka waktu itu sampai kelanjutan yang sekarang, tidak ada yang berubah, yang berubah hanya mekanisme, cara pengelolaannya yang terbuka dan tertutup, tambahannya yang sekarang ada yang ditambahkan dalam lembaga *paiketan-paiketan*, dulu tidak ada, kita mengadopsi Perda 4 Tahun 2019 juga, arahnya seperti itu;
- Bahwa sesuai dengan aturan, saksi juga selaku pengontrak tanah, sepanjang perjanjian itu masih berlaku, yang mengontrak yang menguasai, tetapi yang memiliki tetap pemilik tanah;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi, sudah ada bangunan, dari sebelum kontrak sampai saat ini saksi tahu semenjak pembangunan;

- Bahwa saat ini sedang berjalan pembangunannya;
- Bahwa setiap persoalan sebenarnya sudah ada mekanismenya, rembug di banjar adat dulu kalau tidak bisa langsung disampaikan ke kerta desa di sana mencari keadilan, kalau kita mau taat terhadap aturan atau norma-norma yang berlaku, karena di Desa Adat Bugbug yang diutamakan adalah solusi untuk kebaikan desa dan membangun desa;
- Bahwa prajuru sebagian besar mengharapkan seperti itu, sangat malu, malu kepada aparat, alangkah baiknya duduk bersama rembug di desa mencari kedamaian;
- Bahwa tanah yang suda disewakan desa sudah mendapat uang, sudah ada yang dibauar dan desa sudah menerima pembayaran itu;
- Bahwa setahu saksi prajuru saat ini betul-betul lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan desa, pasti ada melalui prosedurnya ada kirim ke desa, ada pengawasan, pencatatan dan sebagainya, setelah satu tahun berjalan dilaporkan, sebelum dilaporkan diperiksa oleh BPK, setelah itu sudah fix baru disampaikan ke prajuru, setelah di prajuru lagi disodorkan ke nayaka, dicek sesuai dengan target atau tidak, itu kita lakukan setiap tahun dari dulu sampai saat ini laporan itu, termasuk juga uang yang ini sudah dipertanggungjawabkan, setiap tahun sekali, biasanya disampaikan kurun waktu Maret sampai Mei;
- Bahwa uang itu sudah dinikmati oleh desa;
- Bahwa I Nyoman Jelantik termasuk prajuru desa adat
- Bahwa dalam proses undangan rapat, mewakili keluar, mewakili di dalam ini dilakukan oleh kelian desa;
- Bahwa selama ini yang saksi tahu adalah kelian desa adat dalam hal mewakili kepentingan intern desa maupun ekstern;
- Bahwa apapun itu surat-surat yang dikeluarkan selalu berdasarkan keputusan hasil rapat itu ditandatangani oleh kelian desa, termasuk *aci-aci* apapun itu, tidak pernah yang mengeluarkan surat atau arahan ke masyarakat itu jro bendesa;
- Bahwa sebelum *ngenteg linggih* hanya beberapa kali jro bendesa ikut selanjutnya tidak pernah ikut, pada saat kegiatan *aci* tahun-tahun pertama beliau hadir dengan beberapa orang, setelah itu tidak pernah hadir;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah *mejaya-jaya* ada rapat perdana, pada saat itu jro bendesa ada hadir;

- Bahwa tidak ada yang disampaikan jro bendesa I Nyoman Jelantik pada saat itu, tidak ada penolakan tentang program itu;
- Bahwa khusus untuk rapat-rapat jro bendesa semenjak ada persoalan ini beliau tidak ikut, tetapi pada saat *aci* beliau sempat ada, akhir-akhir ini mungkin 1,5 (satu setengah) tahun terakhir tidak pernah ikut di dalam proses apapun;
- Bahwa sesuai dengan awig-awig tugas jro bendesa terkait dengan *aci-aci niskala*, *swadharma* itu tugas beliau, karena ada klasifikasi yang berbeda tentang *swadharma* antara kelian desa dengan jro bendesa;
- Bahwa kalau pada saat *aci* menurut pemahaman saksi sama, justru setiap *aci* kadang-kadang diberikan kesempatan berbicara memberikan arahan ya kelian desa;
- Bahwa fakta di lapangan peran jro bendesa itu sebenarnya tidak terlalu banyak, kalau dibilang menentukan tidak, kalau dulu ikut rapat, dalam konteks perencanaan itu tidak;
- Bahwa setahu saksi kelian desa sebagai ketua pemeriksa LPD;
- Bahwa sepanjang LPD berdiri sampai sebelum tahun 2020, I Wayan Mas Suyasa sebagai ketua pemeriksa LPD;
- Bahwa I Nyoman Jelantik setelah jadi jro bendesa tidak pernah jadi ketua badan pemeriksa LPD;
- Bahwa sekarang ketua badan pemeriksa LPD adalah Kelian Desa Adat Bugbug I Nyoman Purwa Ngurah Arsana;
- Bahwa status tanah setahu saksi masih disewa oleh pihak penyewa karena ada bangunan di sana masih ditempati oleh yang menyewa, yang di Villa Martin;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa yang dibuat atas hasil kerja tim ugrasi itu, yang saksi tahu itu masih ngambang sampai saat ini belum ada penyelesaian yang betul-betul, sehingga itulah salah satu dari rapat tanggal 18 itu disampaikan bahwa tanah itu mestinya bisa dimanfaatkan bagaimana tindak lanjut prosesnya supaya kembali ke desa, tetapi sampai saat ini masih ngambang, artinya dimanfaatkan juga tidak, kalau misalnya merasa menguasai mestinya dia membangun dan sebagainya, tetapi saksi lihat sampai saat ini tidak ada pembangunan di sana;
- Bahwa perjanjian sewa menyewa terhadap tanah di Bias Putih, Bukit Asah, yang dikoordinir oleh tim ugrasi sudah di ttd semua pada saat *take over*;

- Bahwa yang mengurus isi perjanjian adalah tim 9 (sembilan) itu, saksi tidak begitu banyak mengetahui tentang itu, saksi selaku staf pimpinan pada saat itu;
- Bahwa sampai saat ini belum dibayar lunas;
- Bahwa setahu saksi baru dibayar 30%;
- Bahwa terkait dengan tunggakan pembayaran yang sampai saat ini belum dibayar, reaksi masyarakat sampai saat ini biasa-biasa saja, cuma prajuru *dulun* desa ingin mengoptimalkan *paduen* desa, aset-aset milik desa agar ini segera ditindaklanjuti kepastian hukumnya, karena pembayarannya lagi 70% tidak sampai saat ini;
- Bahwa pada saat itu yang mengonsep perjanjian itu adalah tim 9 (sembilan), orangnya pun saksi lupa siapa, salah satunya Komang Suyasa ada, setahu saksi sebagai tim 9 (sembilan) mungkin I Gede Ngurah ikut awalnya termasuk pada saat baru pertama sekali dengan tim ugrasi di SD 2 Bugbug seingat saksi, Pak Ngurah itu duduk di deretan utara tengah-tengah;
- Bahwa saksi harapkan ada kepastian hukum tentang nilai sewa;
- Bahwa harapan masyarakat harus dikontrakkan kembali, setidaknya bisa diselesaikan kontrak ini dengan kondisi harga saat ini jangan sampai dibiarkan berlarut-larut seperti ini;
- Bahwa tidak ada persetujuan *krama* dituangkan di dalam perjanjian itu, karena sudah saksi sampaikan tadi, prajuru tidak banyak yang tahu, saksi selaku tim ugrasi isi perjanjian tidak tahu, tetapi tahu akan dikontrakkan di Bias Putih, tetapi untuk sosialisasi ke masyarakat saksi juga staf pimpinan pada saat itu sebagai wakil nayaka, masyarakat juga tidak mempermasalahkan;
- Bahwa mengenai perjanjian sewa-menyewa itu hanya diketahui staf pimpinan prajuru itu mungkin pada saat perpanjangannya Martin setahu saksi itu;
- Bahwa
- Bahwa terkait menandatangani perjanjian itu kelian desa Purwa Arsana selalu bertindak atas keputusan prajuru *dulun* desa, bukan pribadi, dia diberikan kuasa untuk menandatangani, karena tidak mungkin prajuru semua tanda tangan, maka jelas dia menerima kuasa dari prajuru selaku kelian desa adat untuk mewakili penandatanganan;
- Bahwa saksi sebagai *krama* Desa Adat Bugbug tidak pernah memberikan kuasa siapapun untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan

- Negeri Amlapura. Dengan adanya gugatan ini lah saksi sangat menyangkan ada seseorang yang mengatasnamakan awig, karena sesuai dengan awig-awig kalau tidak salah *paos 16* pasal 35 itu hanya yang ditunjuk dari banjar adat masing-masing itu sebagai perwakilan, pendelegasian, jadi tidak ada saksi memberikan kuasa untuk menggugat;
- Bahwa *paruman dulun* desa tidak pernah memberikan mandat kepada jro bendesa untuk mengajukan gugatan;
 - Bahwa perbedaan di dalam sewa menyewa antara 2 (dua) periode kepemimpinan KDA, kalau sekarang lebih terbuka terhadap prajuru menyampaikan kepada masyarakat, ketimbang dulu sangat jarang sekali dalam hal-hal yang spesifik itu langsung disampaikan dan dulu juga tidak ada masyarakat yang komplain, walaupun tidak dikasih tahu ya diam-diam saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Mas Suyasa setuju atau tidak penyewaan pada saat ini yang dipermasalahkan;
 - Bahwa masa prajuru yang dulu desa menyewakan tanah sepengetahuan saksi yang di Bukit Asah, ada yang di Villa Martin dan ada tower-tower, XL itu ada yang 1 are ada yang 2 are;
 - Bahwa mekanisme penyewaan waktu itu sama dengan yang saksi jelaskan tadi, contoh saja misalnya untuk perpanjangan tower dan sebagainya itu terbatas disampaikan, tidak semua orang tahu, paling hanya staf pimpinan itu saja;
 - Bahwa di masa prajuru tahun 2020 sampai dengan 2025 baru kali ini ada penyewaan;
 - Bahwa saksi pertegas bahwa mekanisme pengontrakan saat ini, satu kita rembug dulu di prajuru dulun desa apapun itu terkait dengan isi perjanjian dan lain sebagainya, setelah itu kita sampaikan melalui nayaka-nayaka menyampaikan ke banjar masing-masing, ada mungkin nayaka yang tidak aktif itu bukan kesalahan di desa, itu persoalan di banjar adat tersendiri, yang jelas dari prajuru *dulun* desa ada kesepakatan untuk menyampaikan sosialisasi ke banjar-banjar;
 - Bahwa terkait dengan perbuatan sewa menyewa itu tidak harus mendapat persetujuan *krama alit* seluruhnya,, karena yang harus mendapatkan persetujuan sesuai awig-awig yang pernah saksi baca itu adalah apabila melepaskan hak permanen, artinya hak milik itu sudah lepas ke orang lain itu harus mendapat persetujuan *krama*, jika hanya mengontrakkan karena masih melekat itu kan milik, masih milik, untuk

lebih mudah diterima di Bugbug ada sistem *ngelaisin carik*, yang *ngelaisin* itu ngasih uang dan selama itu maka yang *ngelaisin* itu mengambil hasilnya, tetapi kepemilikan sawah itu tetap yang memiliki, sama dengan yang dikontrakkan, tidak mesti harus mendapat persetujuan *krama*, kalau menjual itu sesuai awig-awig itu harus, bahkan ada tanah yang dijual masyarakat tidak tahu apa betul itu dijual, yang saksi dengar ada tanah yang dijual tetapi masyarakat tidak ada yang tahu, itu mestinya disampaikan ke masyarakat kalau tanah dijual itu dilepaskan, kalau dikontrakkan menurut pemahaman saksi belum melepaskan hak milik itu masih;

- Bahwa saksi percaya, ini keyakinan saksi selaku orang Hindu, dengan susah payah saksi dari pagi sampai malam di sana nangis tidak ada uang, mungkin karena ada akses masuk itu yang menyebabkan tamunya jalan-jalan melihat tempatnya bagus, kalau tidak ada akses mungkin tidak tahu. Tidak mesti harus ada yang mempromosikan bahwa tanah ini disewakan dan bisa dibuat *resort* sehingga investor datang;
- Bahwa posisi sekarang jabatan saksi sebagai ketua *paruman* nayaka *saba* desa;
- Bahwa saksi menjabat sampai saat ini kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tidak semua isi awig-awig saksi hafal, tetapi ada hal-hal yang spesifik yang berkaitan dengan tugas saksi tahu;
- Bahwa spesifik untuk tugas saksi sebagai ketua *paruman* nayaka, tugas saksi sesuai awig kalau tidak salah *paos* 16 itu merencanakan pembangunan, ikut merencanakan pemasukan dan pengeluaran, menurut pemahaman saksi adalah merencanakan anggaran belanja desa dan bersama Kelian Desa Adat Bugbug membuat *pararem* memutuskan sesuatu di Desa Adat Bugbug, itu kewajiban sesuai dengan awig awig;
- Bahwa memutuskan yang saksi sampaikan tadi itu memutuskan membuat *pararem*, yaitu aturan yang disepakati yang diperlukan dibuat dalam suatu tatanan pemerintahan desa adat untuk ketertiban desa adat perlu dibuatkan *pararem*;
- Bahwa saksi sebagai ketua nayaka itu akhir tahun 2020, perencanaannya biasanya akhir tahun sebelumnya. Pada saat rapat tanggal 18 itu tidak membahas anggaran belanja desa, yang dibahas tentang rencana program ke depan;

- Bahwa program itu pasti menggunakan anggaran oleh karena itulah disusun bagaimana cara mengoptimalkannya;
- Bahwa yang membuat rencana anggaran itu *paruman* prajuru *dulun* desa bersama nayaka yang ada di dalamnya;
- Bahwa *paruman* yang ada di Desa Adat Bugbug adalah *paruman krama arep*, *paruman* nayaka, *paruman* prajuru *dulun* desa, *paruman* prajuru dan banjar adat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-1 awig-awig;
- Bahwa *paos* 23 di awig-awig *paos indik paruman*;
- Bahwa ada hal-hal yang secara spesifik saksi baca, tidak semua saksi baca dalam awig-awig;
- Bahwa menurut pemahaman saksi *paruman* prajuru *dulun* desa dan *paruman* prajuru itu berbeda;
- Bahwa mengenai di *paos* 23 tersebut tidak disebutkan ada *paruman* prajuru, ada yang namanya tradisi, ada yang namanya adat;
- Bahwa tidak ada yang diatur dalam *paruman* nayaka, yang diatur adalah nayaka itu rapat *nyabran* 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuannya mengadakan *paruman* nayaka itu untuk merencanakan pembangunan, bagaimana mengevaluasi tentang kinerja pemerintahan adat;
- Bahwa tidak setiap *paruman* nayaka itu membahas perencanaan dan pembangunan;
- Bahwa kami nayaka saat ini mengkolaborasikan antara perda dengan awig supaya nyambung. Yang dimaksud kolaborasi Perda 4 Tahun 2019 itu nayaka memberikan pertimbangan terkait dengan perencanaan pembangunan, membuat awig-awig itu hanya sebatas memberikan pertimbangan, tetapi di awig-awig kita mempunyai tugas merencanakan RAPBDA, membuat awig-awig, nah itulah kita kolaborasikan untuk efisien waktu itu disepakati *paruman* nayaka, setiap *paruman* kita bersama-sama untuk efisien waktu, tenaga dan pikiran, sehingga setiap ada pembahasan di prajuru, nayaka langsung memberi masukan, setiap keinginan nayaka ada alasan dari prajuru, begitu cara kerjanya sekarang, sehingga tidak berpatokan saja kepada awig tetapi juga mengadopsi apa yang diharapkan oleh perda;
- Bahwa mengenai kolaborasi antara perda dengan awig-awig itu dituangkan dalam berita acara, pada saat rapat awal itu disepakati oleh *paruman* nayaka, saksi lupa tanggalnya;

- Bahwa rapat *paruman* nayaka tidak rapat khusus tentang pengkolaborasi antara awig-awig dengan perda, ada beberapa poin, sama dengan berita acara, isi berita acara itu tidak hanya khusus satu pengkolaborasi itu;
- Bahwa *paruman* nayaka menyepakati adanya pengkolaborasi itu ada beberapa anggota nayaka yang tidak hadir waktu itu, tetapi kebanyakan yang hadir, itu pada saat rapat awal tetapi tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa pada rapat awal pembahasan itu ada pembahasan program tetapi belum ada keputusan dari nayaka tentang anggaran;
- Bahwa pertanggungjawaban dana sebelum prajuru baru dilantik itu laporan dari BPK dana likuid yang bisa dipergunakan adalah dana *cash* sekitar 8,5 (delapan setengah) miliar, itu bukan *cash* rupiah, itu ada di rekening di LPD ada di rekening bank, itu maksudnya yang bisa dimanfaatkan, yang tidak bisa dimanfaatkan pada saat itu adalah mengenai bangkrutnya LPD;
- Bahwa mengenai penggunaan 8,5 (delapan setengah) miliar, saksi bukan mengatakan untuk pembangunan, menyikapi Covid untuk meningkatkan aset dan penghasilan pengelolaan desa itulah kita kembangkan untuk meningkatkan, saksi mendapat informasi setelah berjalan mau *ngenteg linggih*, pada saat *ngenteg linggih* baru ada informasi uangnya habis pakai pembangunan dan akan persiapan *ngenteg linggih*, kalau awalnya masih ada uang, tetapi saksi bilang pada saat mau *ngenteg linggih* mau beton jalan itu satu bulan menjelang *ngenteg linggih* diinformasikan lah dananya habis, tetapi riilnya saksi tidak tahu, bukan laporan resmi tetapi informasi yang saksi dengar bahwa uang itu habis;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-17 percakapan WA, benar ada WA grup prajuru *dulun* desa, dan betul saksi menulis di WA grup pada bukti P-17 itu;
- Bahwa tanah yang disewakan kepada Tergugat II dan III hanya 2 hektar yang saksi tahu sampai saat ini;
- Bahwa yang 1 hektar belum ada transaksi apa-apa;
- Bahwa tahun 2023 saksi sudah tahu;
- Bahwa ada akta lain selain akta ini saksi tahu;
- Bahwa selain 2 hektar ada tambahan lagi di tanah yang sama di Njung Ngawit itu penyewaan tanah berdasarkan keputusan prajuru *dulun* desa itu disepakati dan disetujui untuk satu hektar lagi, kalau tidak salah tahun 2023;

- Bahwa sebelum ada protes tanah 1 hektar itu sudah disewakan;
- Bahwa saksi tahu tanggal 17 agustus 2022 akses tanah menuju tanah 2 hektar itu telah ditutup oleh masyarakat;
- Bahwa di tahun 2023 ada penyewaan lagi 1 hektar;
- Bahwa saksi lupa dari penyewaan 2 hektar berapa harga disepakati;
- Bahwa saksi lupa dari penyewaan 1 hektar di tahun 2023 berapa harga disepakati;
- Bahwa uang yang sudah dibayar oleh Tergugat II dan III untuk sewa menyewa 2 hektar itu sudah disampaikan ke desa ada laporan pertanggungjawaban, saksi tidak tahu;
- Bahwa uang pajak sewa menyewa yang 2 hektar di tahun 2020 , sampai saat ini pajak itu tidak ada masalah;
- Bahwa uang dari 10% itu yang dibagi tidak ada, tetapi insentif ada dapat;
- Bahwa insentif ada, cara pembagiannya proporsional;
- Bahwa saksi lupa jumlahnya yang saksi dapat;
- Bahwa *paruman* desa adat wewenang keputusan tertinggi ada di *paruman* prajuru *dulun* desa yang dikenal di Bugbug;
- Bahwa yang bilang keputusan tertinggi *paruman* prajuru *dulun* desa itu Perda 4 Tahun 2019;
- Bahwa kami mengenal tradisi dan adat, tradisi di Bugbug adalah prajuru *dulun* desa, itu yang saksi tahu;
- Bahwa terkait *paos* 23 awig-awig, sebenarnya tradisi dan adat itu semua sama tetapi tidak sama, itu mempunyai makna yang hampir sama. Yang saksi pakai tradisi, bukan mengesampingkan awig-awig, dari awal saksi sampaikan kolaborasi;
- Bahwa anggaran belanja pada saat itu tidak dibahas di *paruman* nayaka, oleh karena itulah yang menyebabkan saksi yang memodali pertama, tetapi di prajuru *dulun* desa dibahas anggaran pembuatan jalan;
- Bahwa khusus untuk *paruman* nayaka rapat itu tidak pernah selalu kolaborasi antara prajuru dengan nayaka rapat gabungan untuk lebih efisien;
- Bahwa saksi tidak tahu perbedaan pembagian insentif antara tiap jabatan di prajuru *dulun* desa, yang menentukan cara membaginya itu rapat prajuru;
- Bahwa ide membagikan itu kesepakatan prajuru, kalau yang mencetuskan ide pertama kali saksi lupa;

- Bahwa terkait pajak apakah sudah dibayarkan sebagai pajak final yang dilaporkan oleh penyewa, itu tentunya kewajiban, itu sudah pasti kalau ada masalah belum dibayarkan pasti disampaikan, selama ini tidak ada masalah;
- Bahwa nama dari Penggugat adalah I Nyoman Jelantik, Tergugatnya I Nyoman Purwa Ngurah Arsana;
- Bahwa terkait dengan aturan yang ada di desa itu ada yang acuannya awig-awig dan tradisi, karena yang dimaksud dengan adat itu acuannya adalah aturan yang tertulis sedangkan tradisi adalah kebiasaan yang berlangsung cukup lama tetapi tetap diakui di desa yang tidak tertulis;
- Bahwa saksi dihadirkan di sini memberikan keterangan tentang gugatan terkait dengan sewa menyewa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang sewa menyewa tersebut ada mekanisme, ada rapat prajuru *dulun* desa disetujui dibuatkan draf perjanjian, kita ke notaris, sudah selesai dibayar;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) tahun sebelumnya puluhan tahun itu tidak ada yang namanya proses *paruman* ke banjar-banjar adat, justru yang saat ini kita sosialisasi tentang program peningkatan aset-aset desa biar desa bisa maju menjadi desa wisata, itu sudah sosialisasi ke-12 (dua belas) banjar, dulu tidak pernah, sekarang baru dilakukan, inilah istimewanya;
- Bahwa cara sosialisasi dengan mendatangkan mereka dengan surat resmi;
- Bahwa selain 2 hektar tanah yang disewakan ada tanah yang lain itu Villa Martin;
- Bahwa mengenai Villa Martin itu peruntukannya untuk vila disewakan pribadi atau bagaimana, urusan pribadi itu disewakan saksi tidak tahu, itu ranah ranahnya perusahaannya;
- Bahwa untuk yang disewakan oleh Tergugat I sekarang, itu disewakan untuk pembangunan *estate* sejenis vila, saksi tahu melihat, rumah saksi 200 meter dari sana sering ke sana;
- Bahwa terkait yang disewakan 2 hektar saksi tidak tahu urusan bahan-bahan untuk pembangunan itu dibawa dari mana, bukan milik saksi itu, kalau saksi tidak setiap hari ada di tempat itu, cuma saksi sering lewat di sana saat pembangunan tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan ada persetujuan banjar-banjar, cuma sosialisasi tidak ada persetujuan, tidak perlu persetujuan;
- Bahwa terkait dengan sewa menyewa itu tanah milik Desa Adat Bugbug;

- Bahwa yang memiliki hak terkait tanah desa itu Desa Adat Bugbug
- Bahwa semua yang menjadi warga Desa Adat Bugbug itu mempunyai hak, tetapi tidak semua harus bisa menggunakan seenaknya, ada aturannya;
- Bahwa apabila salah satu warga tidak setuju terkait dengan apa yang menjadi keinginan dari prajuru, tidak bisa seperti itu, sudah ada pendelegasian tugas nayaka masing-masing, makanya yang dipilih orang yang dikira mampu melaksanakan tugas itu, kalau setiap orang kita tanya kapan desa maju. Masyarakat punya hak yang sama tetapi tetap diikat oleh aturan-aturan yang telah disepakati atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di Bugbug, tidak seenaknya lalu melarang;
- Bahwa terkait pembekuan pengurus, menurut surat itu *paruman* krama, saksi tidak mengenal itu *paruman* krama di desa itu membekukan dan sebagainya sebagai perwakilan menandatangani, tetapi sampai saat ini tidak ada terjadi apa-apa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada pembekuan pengurus;
- Bahwa tidak pernah ada pembekuan selama ini. Pengurus desa yang saksi maksudkan itu prajuru kalau di Bugbug melalui mekanisme dipilih nayaka dari masing-masing banjar, nayaka ini dan ada istilahnya *krama ngarep* untuk mencalonkan siapa yang akan dicalonkan, nah pernah diadakan pencoblosan dan pernah juga langsung dilantik. Jadi yang memilih dan mengangkat prajuru adalah kelian desa, kecuali nayaka itu dipilih oleh banjar, sedangkan pengurus yang bapak maksud prajuru, *petengen* istilahnya, *penyarikan*, itu kelian desa yang menunjuk, menegesahkan, memilih, memberhentikan setiap 5 (lima) tahun, termasuk jro bendesa juga dipilih dan diangkat kembali oleh kelian desa, itu yang terjadi selama ini tidak ada masalah. Prajuru saat ini masih eksis, semua berjalan;
- Bahwa pembekuan itu tanggalnya persis saksi tidak tahu, tetapi ada. Yang saksi kenal itu tidak ada *paruman krama*, yang saksi lihat adalah kertas yang berisi tulisan seperti itu karena sekilas melihat, tapi memang ada *krama* kumpul di natar bale agung yang kita sucikan diadakan *paruman* yang tidak pernah terjadi seperti itu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, saksi tidak ada di sekitar sana;
- Bahwa saksi dengar ada tanah desa yang dijual tetapi secara rinci saksi tidak tahu sertifikatnya mana luasnya berapa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar itu digugat di pengadilan;
- Bahwa tim ugrasi ini kalau saksi tidak aktif ke masyarakat;

- Bahwa bagian dari tim ini banyak, tadi di awal sudah saksi sebutkan, staf pimpinan itu tidak tahu jumlahnya, tetapi yang jelas di tim ugrasi ada tim 9 (sembilan) lagi;
- Bahwa terkait status tanah mengambang yang saksi sampaikan, setahu saksi pernah ada upaya hukum terkait tanah tersebut, hasilnya N.O., saksi juga tidak mengerti singkatan itu bahasa hukum saksi tidak tahu;
- Bahwa yang mengajukan gugatan itu desa adat, pasti menggunakan biaya, tidak tahu berapa biayanya;
- Bahwa prajuru sebelum tahun 2020 itu dari dulu mendengar ada mendapatkan insentif, bahkan saksi juga menerima, tetapi setiap tanda tangan saksi kembalikan ke desa lagi, termasuk tim ugrasi pada saat itu dikasih pada saat itu saksi tanda tangan langsung kembalikan ke desa;
- Bahwa yang dimaksud insentif secara proporsional itu tergantung dari besar kecil tanggung jawab;
- Bahwa penjualan tanah desa yang dilakukan tahun 2008 menurut awig-awig itu boleh asal mendapat persetujuan *krama* secara keseluruhan, itu yang saksi maksud *ngesahang* itu melepaskan hak paten tidak bisa dikembalikan, beda dengan mengontrakkan habis masa kontrak kita masih memiliki;
- bahwa di awig-awig tidak ada dikenal pembekuan, kalau pemberhentian dan pengangkatan kembali itu ada mekanisme setiap 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi pernah membaca *paos 20*;
- Bahwa untuk batas-batas tanah sengketanya, yang saksi tahu hanya laut itu batas selatan;
- Bahwa di batas laut itu ada pura;
- Bahwa dulu awalnya menurut informasi *pengelingsir* di sana, saksi baru tahun 1990 di sana, itu pura nelayan dari Puri Bagus dipindahkan kesana, saksi tahunya dari Pak Karang awalnya dia sendiri yang upacara sampai *ngodalin* 3 (tiga) kali di sana;
- Bahwa pembanguna resort itu setelah tanda tangan kontrak itu harus segera dibangun, kalau tidak salah ke notaris tanggal 30 Desember;
- Bahwa sejak pembangunan *resort* itu dibangun sampai dengan sekarang, mengenai dampak yang ditimbulkan kalau tentang kesucian pura itu perasaan, yang penting sudah ada mandala sudah buat batas itu sudah terpisah, bagaimana bisa mengukur perasaan, saksi menganggap itu tidak melanggar kesucian, tergantung perasaan saksi;

- Bahwa pernah dikomplin terkait melanggar kesucian pura, itu urusan mereka, pemahaman saksi berbeda;
- Bahwa dampak terhadap lingkungan pasti ada yang diakibatkan dari pembangunan itu, tetapi masyarakat bisa mengukur dampak positif dan dampak negatif;
- Bahwa secara riil yang terjadi dari sejak pembangunan sampai dengan sekarang tidak ada dampak yang sudah ditimbulkan;
- Bahwa tanah 2 hektar itu khusus untuk *resort* itu saja;
- Bahwa untuk Villa Martin menjadi satu kesatuan sertifikat, vila yang dikontrakkan yang dipersoalkan saat ini dengan Villa Martin hanya dibatasi dengan tembok;
- Bahwa di Desa Adat Bugbug tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan pembekuan pengurus;
- Bahwa mengenai mengontrakkan atau menyewakan itu tidak ada *paos* atau aturan tertentu di awig-awig secara tersendiri;
- Bahwa saksi kurang tahu kalau areal Pura Segara tersebut apakah masuk dalam sertifikat tersebut atau bagaimana;
- Bahwa sertifikat itu atas nama pemegang haknya Desa Adat Bugbug;
- Bahwa ada rumah penduduk memang dalam satu sertifikat;
- Bahwa secara spesifik di Desa Bugbug kalau tanah itu biasanya namanya *pelaba* pura, bukan berarti *ngempon* pura itu yang memiliki;
- Bahwa obyek sengketa ini *pelaba* Pura Segara tetapi bukan berarti yang *ngempon* Pura Segara, bahkan yang *ngempon* Pura Segara tidak di sana, Pura Segara ada di Bugbug;
- Bahwa sebelum tanah obyek sengketa itu disewakan, tanahnya itu kering kerontang, pohon pun tidak terlalu banyak, sebelumnya dipergunakan pengembala sapi saja menaruh sapi milik personal di sana, tidak ada tanaman yang dihasili di situ;
- Bahwa saksi selaku ketua nayaka semaksimal mungkin hadir dalam rapat paruman prajuru *dulun* desa yang final yang memberikan hak kepada I Nyoman Purwa Ngurah Arsana untuk mewakili Desa Adat Bugbug menyewakan tanah tersebut;
- Bahwa final pada saat mau penandatanganan kontrak tanggal 30 Desember, karena sebelum tanggal 30 sudah disetujui, disepakatilah rapat prajuru *dulun* desa lagi untuk menyampaikan ini yang sudah disetujui langsung bertatap muka dengan investor dan langsung ke notaris, rapat akhirnya di hari yang sama saat ke notaris;

- Bahwa saksi ikut tanda tangan daftar hadir rapat prajuru *dulun* desa tanggal 30 Desember tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah prajuru *dulun* desa yang hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahy persis berapa total umlah prajuru Desa Adat Bugbug;
- Bahwa mengenai berapa persen dari total keseluruhan prajuru *dulun* desa yang hadir pada rapat tanggal 30 Desember tersebut, kita di desa itu konsepnya *ngayah*, tidak memaksa harus hadir dan sebagainya, pengalaman tradisi sebelumnya pun tidak ada istilah kuorum, yang jelas dihadiri oleh banyak orang pada saat itu, di awig itu tidak ada aturan tentang kuorum;
- Bahwa dari prajuru *dulun* desa yang hadir sudah ada perwakilan dari masing-masing kelian banjar, masing-masing kelian banjar diundang, tetapi ada yang tidak hadir, bukan berarti kalau salah satu tidak hadir *paruman* itu batal;
- Bahwa dari yang hadir keputusan sudah bulat dan semua sudah setuju;
- Bahwa sosialisasi kepada masyarakat itu setelah rapat tanggal 18 rapat perdana itu, kira-kira dua minggunya awal bulan Desember tanggal 3 sampai tanggal 5 Desember, termasuk mengoptimalkan tanah-tanah yang tidak produktif, pada saat itu tidak ada yang protes, sosialisasi itu sebelum rapat final;
- Bahwa pada sosialisasi tersebut cuma yang disampaikan adalah kawasan Bukit Asah, kawasan Candidasa, Njung Ngawit adalah kawasan Candisasa;
- Bahwa draf dari sewa menyewa tersebut saksi ikut *drafting*;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan 7 (tujuh) poin yang saksi *drafting* untuk sewa menyewa tersebut. Yang tadi saksi sampaikan itu keputusan rapat tanggal 18 itu ada sekitar 26 (dua puluh) enam poin kesepakatan, tapi untuk di perjanjian itu saksi ikut menyampaikan tentang persetujuan prajuru itu 4 (empat) sampai 7 (tujuh) juta tetapi setelah dinego oleh kelian desa disepakati 10 (sepuluh) juta;
- Bahwa saksi yang ikut membuat draf tersebut, bahkan konsepnya ada di komputer saksi;
- Bahwa luas pastinya 2 hektar sesuai perjanjian diperuntukkan untuk bangunan vila;

- Bahwa terkait dengan insentif yang saksi terima terkait dengan sewa menyewa 2 hektar itu yang terakhir saksi simpan sendiri, saksi gunakan untuk belanja;
 - Bahwa setelah uang penyewaan itu diterima oleh desa adat, bentuk riil nyata pembangunan desa adat yang menggunakan uang itu sangat banyak, uang itu dipakai untuk semua lapisan masyarakat, membangun banjar, membangun pura, untuk *melpas*, kegiatan kesehatan, memberikan anak-anak jompo, memberikan insentif, sembako sampai ke Pancasari, Singaraja, Denpasar, termasuk membangun banjar-banjar, termasuk banjar dari penasihat hukum ikut menikmati, semua itu hasil dari kontrak, termasuk gapura, banjar yang ada di Banjar Segaa relief itu dari sana uangnya, jalan di Sanghyang Ambu sekarang besar jalannya, bahkan membantu *krama* yang ada di Lombok memberikan untuk membangun pura, banyak sekali manfaatnya, sehingga banyak yang mendoakan, hanya segelintir orang yang tidak suka;
 - Bahwa *krama* Desa Adat Bugbug jelas tahu bahwa pembangunan-pembangunan yang saksi sebutkan tadi itu sumber dananya dari uang hasil penyewaan tanah Pura Segara Desa Adat Bugbug seluas 2 hektar itu, saksi selaku ketua nayaka secara spesifik sampaikan, bahkan di banjar saksi Banjar Adat Segaa itu yang pertama selesai *melpas*;
 - Bahwa saat ini detik ini, orang yang sering demo ke sini menolak itu masih memakai banjar itu;
 - Bahwa mengenai laporan pertanggungjawaban atas pembangunan fasilitas tadi yang didasarkan atas uang penyewaan itu pasti ada, laporannya pernah disampaikan;
 - Bahwa setiap banjar ada perwakilan nayaka, itu sudah disampaikan kepada masyarakat terkait dengan uang-uang yang masuk dan uang-uang yang digunakan;
 - Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai ketua nayaka, saksi menyampaikan di *krama* saksi, kalau jro bendesa tidak pernah ikut rapat semenjak ada kontrak ini, kelian desa adat sudah ada perwakilan nayaka, di *paruman* prajuru *dulun* desa ada disampaikan;
2. Saksi I Wayan Merta, S.Pd, M.Pd.;
- Bahwa Penggugat merupakan Jro Bendesa Adat Bugbug dan Tergugat I merupakan Kelian Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa Penggugat menjabat sebagai jro bendesa dan Tergugat I sebagai kelian desa adat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;

- Bahwa saksi mengetahui proses pemilihan Kelian Desa Adat Bugbug karena saksi menjabat sebagai ketua panitia sudah 3 (tiga) kali dari tahun 2010, 2015 dan 2020. Dari tahun 2010 tersebut proses *pengadegan* kelian desa adat menggunakan awig-awig pada *paos* 15 ayat 4 disana kelian desa adat dipilih melalui *paruman krama ngarep* dan *paruman nayaka*. Di tahun 2010 dan 2015 proses pemilihan berasal dari calon tunggal. Pada tahun 2020 saksi dibuatkan SK oleh I Wayan Mas Suyasa sebagai kelian desa terdahulu per tanggal 23 Agustus 2020, sebelumnya ada rapat pembentukan panitia pada tanggal 19 Agustus 2020, kemudian panitia bekerja. Pada tanggal 30 Agustus 2020 ada rapat pembentukan *pararem*, karena proses *pengadegan* kelian desa tahun 2020 kita berkolaborasi antara versi awig-awig dengan versi perda dan hal itu merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan oleh seluruh desa adat di Bali. Dikarenakan saat itu mantan kelian desa adat ingin agar prosesnya cepat maka kami berjibaku menyelesaikan *pararem* dengan asumsi bahwa *pararem* tersebut akan disampaikan kembali kepada nayaka untuk disampaikan kembali oleh nayaka kepada *krama banjar adat*. Selanjutnya proses berjalan, pada tanggal 4-6 September 2020 ada pemilihan kelian banjar adat dan putusan *krama* sebagai anggota nayaka. Sebenarnya ada 12 banjar adat tetapi proses di awig-awig hanya mengakui 11 banjar adat dan kita saat itu melakukan pengembangan yang mana dari 12 banjar adat ditetapkan anggota sebanyak masing-masing 3 orang sebagai anggota nayaka. Dalam proses pengakuan *krama* di awig-awig, IWB (ikatan warga bugbug) yang ada di Singaraja, Pancasari, Denpasar dan Klungkung juga termasuk *krama*, karena di Singaraja dan Denpasar jumlah kramanya banyak maka di sana diberikan porsi secara *ex officio* sebanyak 5 (lima) orang anggota nayaka, sedangkan IWB Klungkung dan Pancasari masing-masing 3 (tiga) orang sebagai anggota nayaka. Selanjutnya dari kelian banjar adat dan nayaka memunculkan calon kelian desa adat. Singkat cerita pada tanggal 27 September 2020 panitia menyatakan penetapan dari bakal calon menjadi calon kelian desa adat, juga ikut andil dalam proses tersebut mantan kelian desa I Wayan Mas Suyasa mengumpulkan seluruh kelian banjar adat yang sudah terpilih bertempat di SMA Jagadhita Amlapura dan meminta kepada seluruh kelian banjar adat untuk memunculkan satu calon. Kemudian proses tersebut diulang lagi karena berdasarkan awig-awig bakal calon dimunculkan dari nayaka dan

krama ngarep dengan disaksikan oleh jro bendesa termasuk saksi sendiri sebagai *krama ngarep*. Saat itu mantan kelian desa adat meminta kepada *paruman* yang terhormat untuk memunculkan satu calon, dari proses itu maka kami menetapkan Tergugat I sebagai calon tunggal kelian desa adat Bugbug. Kemudian tanggal 10 Oktober 2020 kami lanjutkan prosesnya untuk rekomendasi karena dari tahapan-tahapan *pengadegan* kelian desa adat alurnya harus tertata, ketika salah satu proses tidak terpenuhi maka rekomendasi dari kecamatan tidak akan muncul. Karena kami saat itu sudah menyerahkan semua dokumen tahapan-tahapan pemilihan tanpa ada satupun yang dilanggar. Selanjutnya setelah keluar rekomendasi dari kecamatan, lalu kami bawa ke kabupaten kemudian ke provinsi yang akan mengeluarkan SK jika rekomendasi dari kecamatan dan kabupaten sudah lengkap. Dikarenakan ada gejolak di Desa Bugbug saat *pengadegan*, maka MDA provinsi Bali menahan SK tersebut. Sebenarnya kami sudah melaksanakan *pengadegan* per tanggal 13 Oktober 2020 dan seharusnya dari pengalaman saksi jika sudah ada rekomendasi dari kecamatan dan kabupaten maka cukup menunggu satu minggu untuk keluarnya SK dari MDA provinsi, tetapi proses yang terjadi di Bugbug berbeda yang mana tanggal 13 Oktober 2020 kita sudah melaksanakan upacara *mejaya-jaya* dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan yang dihadiri oleh mantan kelian desa dan jro bendesa dan ikut memberikan arahan. Akhirnya SK dari MDA Provinsi Bali keluar pada tanggal 4 Februari 2021, mengapa keluarnya lama karena ada sentilan yang menyatakan proses pemilihan di Bugbug tersebut tidak sesuai alur sehingga SK nya ditahan. Seandainya saat itu ada satu laporan saja dari *krama* maka SK tersebut tidak akan dikeluarkan, hal tersebut saksi ketahui karena saksi yang mengambil SK tersebut di MDA Provinsi Bali, akhirnya karena tidak ada laporan dari *krama* desa maka SK tersebut keluar dengan nomor 477 tahun 2020 dengan formasi 13 (tiga belas) anggota, yaitu, jro bendesa paling atas sebagai *pengelingsir*, di bawahnya ada kelian desa adat, di urutan nomor 3 (tiga) ada saksi sebagai *penyarikan gede*, *petengen gede*, lalu di bawahnya ada wakil-wakil bidang *parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan*, sehingga jumlahnya menjadi 13 (tiga belas) orang

- Bahwa setelah kelian desa adat menerima SK tersebut lalu membentuk prajuru karena itu merupakan amanat dari perda;

- Bahwa masa jabatan prajuru sama dengan masa jabatan kelian desa adat karena masa tutup *sengker*/masa jabatan kelian desa adat versi awig-awig adalah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa jro bendesa termasuk prajuru desa adat dalam SK kelian desa adat tersebut;
- Bahwa masa jabatan jro bendesa juga selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi saat mendampingi kelian desa adat sebagai staf pimpinan yang pernah di *nayaka*, di *parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan* dalam hal perekrutan prajuru adalah hak prerogatif dari kelian desa adat;
- Bahwa setelah Tergugat I duduk sebagai kelian desa adat berdasarkan SK dari MDA, pada tanggal 18 Oktober 2021 diadakan rapat perdana membahas program 100 (seratus) hari kerja yang mana saksi sebagai *penyarikan* gede juga hadir, ada suatu visi yang dibuat oleh kelian desa adat yang baru yaitu *ngawerdiang* Desa Bugbug *santi kerta raharja medasar antuk nangun sat kerthi loka* Bali. Pada saat itu kami paparkan bersama kelian desa adat daam paruman prajuru ulun desa yang terdiri dari prajuru, *nayaka*, *kerta* desa ditambah lagi struktur kelembagaan desa adat dan *paiketan-paiketan*. Saat itu kami sampaikan bahwa untuk keberlangsungan tata kelola yang lebih baik untuk mensejahterakan *krama* maka akan hal tersebut akan tercapai jika tanah-tanah yang tidak produktif bisa kita keloka dengan optimal. Kemudian atas penyampaian tersebut, *paruman* sepakat untuk mengoptimalkan tanah-tanah yang tidak produktif yang hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajuru dan *krama* desa adat. Selanjutnya pada tanggal 3 sampai 5 November 2021 kami mengadakan sosialisasi kepada *krama* yang dari dulu hal tersebut tidak pernah dilaksanakan. Kami menyampaikan hal-hal yang sudah disepakati dalam *paruman* prajuru *dulun* desa bahwa proses kita membangun dengan mengoptimalkan tanah-tanah *paduen* desa yang tidak produktif tersebut antara lain di Bias Putih yang telah dikontrakkan selama 11 (sebelas) tahun dan mentok maka tanah tersebut akan kami garap, kemudian tanah Bukit Gumang akan dikembangkan untuk pariwisata, kemudian kawasan Candidasa yang saat sosialisasi tersebut tidak ada satupun *krama* yang tidak setuju. Lalu setelah tanggal 3 sampai November 2021 tersebut pada tanggal 26 November 2021 kami kembali mengadakan rapat prajuru *dulun* desa karena ada informasi bahwa ada investor yang tertarik pada tanah Njung

Ngawit. Saksi pernah membaca lontar Bugbug yang menyatakan kapan bisa diadakan *ngenteg linggih* di Pura Gumang maka akan *gemah ripah loh jinawi*, maka kami bermaksud membuktikan isi lontar tersebut. Maka pada saat sosialisasi kami menyampaikan kepada *krama* bahwa akan *ngenteg linggih* di Pura Gumang dan untuk memuluskan proses *ngenteg linggih* tersebut harus dibuat akses jalan untuk proses mobilisasi banten dan sebagainya, mungkin dampak dari pembangunan jalan inilah yang membuat investor tertarik. Setelah melaksanakan *ngenteg linggih* pada tanggal 12 November 2021 pada minggu ketiga bulan November 2021 tersebut ada informasi dari kelian desa adat bahwa investor akan datang melalui orang ketiga. Dalam rapat prajuru *dulun* desa tanggal 26 November 2021 tersebut disepakati bahwa tanah tersebut akan dikontrak dan akan dibuat draf perjanjian yang ada 4 (empat) hal yang digarisbawahi, yang pertama adalah nilai kontrak yang disepakati dalam *paruman* Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per are per tahun selama 25 (dua puluh lima) tahun kemudian perpanjangan selama 60% sampai 100% lalu terkait tenaga kerja kita membatasi dari 35% sampai dengan 50%, kemudian regulasi pembayaran disepakati dengan termin. Selanjutnya kami memberikan kuasa kepada kelian desa adat untuk bernegosiasi dengan investor. Kemudian dari tanggal 27 sampai dengan 29 November 2021 kami membahas terkait dengan perumusan draf perjanjian. Selanjutnya draf perjanjian dikirimkan juga kepada investor. Hasil negosiasi kelian desa adat dengan investor ternyata hasilnya luar biasa yang mana nilai kontrak tanah di Njung Ngawit tercapai kesepakatan dengan investor Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are per tahun selama 25 (dua puluh lima) tahun dan untuk perpanjangan 25 (dua puluh lima) tahun itu nilainya 150%, untuk tenaga kerja disepakati 50% sampai dengan 75%;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 investor datang dan kami kembali mengadakan rapat, di sana kami sampaikan bahwa hasil negosiasi dari kelian desa adat luar biasa hingga *paruman prajuru dulun* desa mengapresiasi langkah beliau. Setelah kami bertemu dengan investor dan perjanjian sudah tidak ada masalah, hari itu juga pada sore hari kami berangkat ke notaris dimana yang ikut berangkat adalah semua staf pimpinan termasuk saksi sendiri;

- Bahwa setiap paruman dibuat berita acara lengkap sebagai tuntutan dari perda yang menyatakan bahwa setiap desa adat harus membuat dokumentasi yang valid, aktual dan faktual atas setiap *paruman*;
- Bahwa yang menandatangani berita acara tersebut yaitu kelian desa adat dan *penyarikan* gede disertai dengan daftar hadir semua yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-10;
- Bahwa saksi tidak ingat luas tanah yang disewakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat luas keseluruhan tanah-tanah milik desa adat karena hal tersebut telah dituangkan di dalam aturan bidang *palemahan*;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah yang disewakan tersebut, tetapi di dekat tanah yang disewakan tersebut ada vila-vila yang dibangun di atas tanah yang lebih dahulu disewakan oleh mantan kelian desa adat terdahulu;
- Bahwa mulai ada gejolak yang menyatakan keberatan pada saat uang pembayaran kontrak masuk pada bulan Februari 2022;
- Bahwa menurut pemahaman yang saksi ketahui tidak diperlukan persetujuan khusus dari jro bendesa terkait penyewaan tanah-tanah milik desa adat, bahkan tidak juga perlu persetujuan *krama* desa cukup persetujuan paruman prajuru *dulun* desa;
- Bahwa memang pernah ada tanah-tanah yang disewakan sebelum Tergugat I menjabat sebagai kelian desa adat, bahkan saksi sendiri juga ikut memutuskan perihal kontrak tersebut yaitu kontrak Villa Gun. Kontrak tersebut terjadi pada masa kelian desa adat I Wayan Mas Suyasa;
- Bahwa proses kontrak tanah yang dilakukan dahulu berbeda yaitu tidak murni dibahas di *paruman* prajuru ulun desa dan ada juga yang dibahas pada rapat staf pimpinan;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang disewakan oleh kelian desa adat I Wayan Mas Suyasa yang berdekatan dengan tanah yang disewakan sekarang yaitu tanah pada Villa Samuh Hill dan Villa Martin;
- Bahwa sewa tanah Villa Samuh Hill dan Villa Martin tersebut juga dibuat dengan akta notaris karena saksi pernah melihat langsung akta notaris tersebut waktu muncul masalah dan kami membuka brankas ternyata banyak akta notaris;
- Bahwa saat sewa menyewa tanah tersebut desa adat juga diwakili oleh kelian desa adat terdahulu I Wayan Mas Suyasa;

- Bahwa ada persetujuan dari jro bendesa saat itu karena ia ikut dalam *paruman* prajuru *dulun* desa;
- Bahwa uang hasil kontrak sewa tanah yang dikontrakkan pada masa Tergugat I sebagai kelian desa adat tersebut digunakan untuk meningkatkan insentif prajuru yang mana insentif ini dari sebelum Tergugat I sebagai kelian desa adat kami juga menerima insentif, kemudian juga digunakan untuk *ngenteg* di Pura Bias Putih untuk pembangunan, kemudian pembangunan Pura Beboto, pembangunan Pura Pasek dan juga pembangunan Pura Puseh, pembangunan gapura di Sanghyang Ambu dan Banjar Sedahan, banjar-banjar semua didanai mulai dari Banjar Sedahan, Banjar Dharma Laksana, Banjar Madya, Banjar Puseh, juga saat ini dibangun Banjar Baruna dan Banjar Kubu Tengah. Untuk pengembalian ke masyarakat kami memberikan berupa beras kepada semua *krama* juga *krama* IWB. Hasil kontrak ini juga digunakan untuk membeli tanah di Klungkung untuk membangun *paruman semeton* di Klungkung, kemudian juga diberikan bantuan kepada *krama* di Pancasari dan Singaraja untuk pelaksanaan upacara *dalem* dan *pitra yadnya*, kemudian *nyapu leger* massal, *metatah* massal;
- Bahwa penggunaan dana tersebut berdasarkan kesepakatan rapat prajuru;
- Bahwa ada dibuat pertanggungjawaban keuangan setiap tahun yang dibuat oleh prajuru sebagai pengguna anggaran kemudian disampaikan kepada *paruman* prajuru *dulun* desa untuk disahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada terjadi keramaian di bale agung yang memperkarakan masalah *pengadegan* dan di sana ada pengacara atas nama Komang Ari Sumartawan. Masalah gugatan Penggugat ini dapat dikatakan lucu, karena Penggugat sendiri juga menikmati yang mana di desa lain jika ada pembangunan banjar maka akan dikanakan urunan biaya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-46 tersebut (Akta Notaris I Kadek Joni Wahyudi), saksi pernah melihat bukti surat TI-38 dan TI-39;
- Bahwa saat proses sewa menyewa dengan PT. Bali Bias Putih tersebut saksi belum menjadi prajuru, saksi saat sebagai sebagai *krama* hanya mengetahui bahwa kontrak sewa tersebut ada;

- Bahwa saksi sebagai *krama* pada saat itu tidak pernah dikumpulkan untuk disosialisasikan ataupun dimintai persetujuan terkait kontrak tersebut;
- Bahwa kontrak yang di Bias Putih saksi tidak mengetahui nilainya. Jika terkait kontrak Villa Gun saksi mengetahui karena saksi juga ikut memutuskan kontrak itu, pembagiannya sebesar 25% untuk dia, 75% untuk desa dan saksi sendiri sebagai prajuru waktu itu mendapatkan sekitar 350 (tiga ratus lima puluh);
- Bahwa *krama* versi awig-awig ada yang disebut yaitu *krama ngarep*, *sasak abu*, *bulu angkep*, *banyu angkep*. Yang termasuk *krama* desa adalah *krama* yang tinggal di Desa Bugbug dan juga yang tinggal di perantauan dan bentuk pengakuan IWB sebagai *krama* desa dengan diangkatnya nayaka dari *krama* desa yang merantau tersebut;
- Bahwa nayaka sepengetahuan saksi sebagai mitra kerja prajuru;
- Bahwa menurut versi awig-awig yang dikenal adalah *paruman* dan *sangkepan*, tetapi kebiasaan kita dalam tata kelola menggunakan istilah rapat. Menurut pemahaman saksi, rapat *krama* desa adalah rapat prajuru;
- Bahwa dari dulu sampai sekarang tidak pernah jro bendesa menyampaikan kebijakan yang dibuat oleh desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perubahan atas tanah yang disewakan di Njung Ngawit tersebut, tetap merupakan tanah *due* desa;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-48 tersebut (sertifikat tanah atas nama Pura Segara);
- Bahwa menurut saksi dengan mengontrakkan tanah desa tidak melanggar konsep awig-awig, jika menjual tanah desa baru melanggar karena hak atas tanah diambil alih;
- Bahwa pernah ada penjualan tanah desa tahun 2008. Saat itu saksi menjabat sebagai sekretaris *kerta* desa, ada 12 (dua belas) orang yang mengajukan gugatan yang didampingi oleh kuasa hukum Komang Ari Sumartawan. Dalam sidang *kerta* desa tersebut sampai akan terjadi perkelahian antara Komang Ari Sumartawan dengan adiknya Pak Mas Suyasa yang terjadinya di sekretariat;
- Bahwa Tergugat I masih sah saat ini sebagai Kelian Desa Adat Bugbug karena masa baktinya dari tahun 2020 sampai tahun 2025;
- Bahwa tidak pernah ada pemberhentian Tergugat I sebagai kelian desa adat;

- Bahwa saat ini yang mewakili Desa Adat Bugbug saat interaksi dengan desa adat lain yaitu Tergugat I sebagai kelian desa adat;
- Bahwa saksi mengetahui Desa Adat Bugbug mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah untuk pembangunan gapura di Sanghyang Ambu dan Banjar Sedahan dan juga bantuan untuk pembangunan di Banjar Puseh, Banjar Dharma Laksana, Banjar Baruna;
- Bahwa ada pengajuan proposal untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut yang dibuat oleh masing-masing banjar adat dan diketahui dan ditandatangani oleh kelian desa adat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pernah dijual tanah di Candidasa tetapi waktu itu ada bahasa uang pengganti sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), saat itu saksi sebagai staf pimpinan mengusulkan bagaimana dengan uang tersebut kita belikan tanah lalu mantan kelian desa saat itu menunjuk saksi sebagai ketua panitia pembelian tanah. Yang kedua terhadap tanah akses jalan menuju kontrak pasir putih yang diperkarakan oleh Komang Ari Sumartawan;
- Bahwa kebiasaan di Desa Bugbug ketika ada pembahasan kontrak di *paruman* prajuru *dulun* desa maka selanjutnya menjadi tugas nayaka untuk menyampaikannya kepada *krama* saat rapat banjar adat;
- Bahwa jika di suatu banjar adat diadakan rapat banjar adat maka seharusnya nayaka menyampaikannya kepada nayaka;
- Bahwa proses kontrak yang sekarang lebih terbuka daripada yang dulu, contohnya saat ada investor dari Jakarta berbicara dengan Tergugat I sebagai kelian desa adat, Tergugat I sampai menempelkan *handphone*-nya di *mic* agar semua prajuru mendengar pembicaraannya dengan investor tersebut;
- Bahwa tugas prajuru desa adat bertugas melaksanakan program-program yang telah disepakati dalam *paruman* prajuru *dulun* desa;
- Bahwa keseharian kami sebagai prajuru seperti itu;
- Bahwa *paruman* sesuai awig-awig ada *paruman* prajuru, *paruman* nayaka dan *sangkepan krama ngarep*;
- Bahwa sepengetahuan saksi di pasal terakhir ada disebut *paruman krama* adat, di luar itu tidak ada *paruman krama* adat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-1 (awig-awig);
- Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun saksi mendampingi mantan kelian desa adat saksi tidak pernah mendengar adanya *paruman* desa yang ada adalah *paruman* prajuru *dulun* desa;

- Bahwa selama 3 (tiga) kali saksi menjadi ketua panitia *pengadegan* kelian desa adat, pada tahun 2010 dan 2015 tidak ada dibuat *pararem* lalu pada tahun 2020 baru ada dibuat *pararem* yang artinya *pararem pengadegan* kelian desa adat merupakan bentuk kolaborasi antara versi awig-awig dengan versi perda;
- Bahwa sesuai pemahaman saksi, *paruman* desa adat tersebut adalah *paruman* prajuru *dulun* desa yang merupakan *paruman* tertinggi di desa adat;
- Bahwa menurut saksi *paruman* desa masih ada, tetapi saksi sebagai prajuru adalah pelaksana dari kebijakan mantan kelian desa terdahulu;
- Bahwa yang bisa diputuskan dalam *paruman* prajuru *dulun* desa mulai dari hal-hal program sampai dengan hal-hal prinsip terkait sistem kontrak itulah yang saksi alami selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa karena saksi sebagai *penyarikan* gede tidak ada hubungan lintas sektoral terhadap *paruman* nayaka;
- Bahwa ada diatur tentang *paruman* nayaka di dalam awig-awig;
- Bahwa saksi lupa pada *paos* berapa *paruman* nayaka diatur;
- Bahwa *paruman* nayaka keseharian membuat perencanaan penganggaran;
- Bahwa dalam program-program yang saksi sampaikan tersebut belum menyangkut anggaran karena masih dalam tahap *planning* dan implementasi dari program tersebut membutuhkan dana;
- Bahwa penganggaran atas program-program dibuat oleh nayaka melalui *paruman* prajuru *dulun* desa;
- Bahwa banyak prajuru *dulun* desa yang diangkat oleh kelian desa adat, sampai 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa kalau kita hitung jumlah nayaka setiap banjar adat 3 (tiga) orang kali 12 (dua belas) ditambah IWB 5 (lima) orang kali 2 (dua) dan 3 (tiga) orang kali 2 (dua) itulah jumlah nayaka;
- Bahwa banyak nayaka yang hadir saat rapat tanggal 30 Desember 2021 tersebut;
- Bahwa berita acara yang dibuat saat rapat tanggal 30 Desember 2021 adalah berita acara rapat prajuru utawi *dulun* desa;
- Bahwa ada rencana anggaran pendapatan dan belanja desa adat sebelum terjadi sewa menyewa tanah tersebut tetapi bukan dari *paruman* nayaka tetapi dari *paruman* prajuru *dulun* desa;
- Bahwa saksi lupa berapa uang sewa tanah yang sudah dibayar;

- Bahwa bendahara yang melakukan pencatatan atas pembayaran sewa tanah tersebut;
- Bahwa kelian desa adat menyampaikan ada insentif sebesar 10% sebesar pajak final dari total pembayaran sewa tanah tersebut;
- Bahwa pada rapat tanggal 26 November 2021 sudah disampaikan terkait insentif tersebut;
- Bahwa total nilai kontrak yang disepakati oleh *paruman* prajuru *dulun* desa yaitu Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa nilai yang dibagi untuk insentif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa insentif sudah dibagi tetapi secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang sudah dibagi;
- Bahwa bantuan pemerintah untuk pembangunanyang saksi jelaskan tadi tersebut yaitu bantuan sosial berupa uang tunai;
- Bahwa bantuan dari pemerintah untuk pembangunan gapura Sanghyang Ambu tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada bantuan dari pemerintah untuk pembangunan Banjar Puseh;
- Bahwa bantuan dari pemerintah tersebut yang dipertanggungjawabkan adalah uang tunai bansos dari pemerintah;
- Bahwa penggunaan dana desa tersebut sudah disampaikan dalam rapat prajuru *dulun* desa lalu nayaka lah yang menyampaikan kepada *krama* banjarnya;
- Bahwa jro bendesa ikut mempertanggungjawabkan dana-dana tersebut karena dia termasuk prajuru;
- Bahwa jro bendesa tidak hadir saat disampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut;
- Bahwa saat itu kami berangkat dari Bugbug setelah selesai rapat prajuru *dulun* desa tanggal 30 Desember 2021 menuju kantor notaris saksi lupa jamnya;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-46;
- Bahwa saksi ke *paruman* saat itu jam 10.00 WITA selesai paruman sekitar jam 12.00 WITA;
- Bahwa saksi mengetahui sewa menyewa tanah di Njung Ngawit;
- Bahwa tanah yang disewakan tersebut atas nama Pelaba Pura Segara;

- Bahwa karena tanah tersebut adalah tanah pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug, yang berhak atas tanah tersebut adalah seluruh masyarakat Desa Bugbug;
- Bahwa menurut pengalaman saksi mendampingi kelian desa adat selama 20 (dua puluh) tahun, *paruman* tertinggi adalah *paruman* prajuru *dulun* desa jadi ketika *paruman* prajuru *dulun* desa sudah menyepakati proses sewa menyewa tanah maka itu merupakan keputusan dan tidak lagi meminta persetujuan masing-masing orang/masyarakat;
- Bahwa hak masyarakat dalam proses sewa tanah milik desa sudah diwakili oleh nayaka sebagai utusan *krama* dari banjar-banjar adat;
- Bahwa saksi pernah melihat dukungan banjar-banjar adat yang dibuat pada tahun 2024;
- Bahwa saksi pernah melihat semua bukti surat TI-100 sampai dengan TI-107 karena saksi lah yang mengumpulkan surat-surat tersebut;
- Bahwa oleh karena kontrak sewa menyewa yang telah dibuat pada tahun 2021 dipermasalahkan maka kami sebagai prajuru *dulun* desa meminta penguatan berupa dukungan kepada *krama-krama* banjar adat dan juga *krama* IWB, lalu semua kelian banjar adat dan IWB membuat surat pernyataan dukungan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di banjar adat masing-masing diadakan rapat atau tidak, yang jelas saat surat dukungan sudah dibuat lalu diserahkan kepada saksi selaku *penyarikan gede*;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat surat dukungan tersebut dibuat gugatan perkara ini sudah berjalan;
- Bahwa menurut saksi perihal kontrak sewa tahun 2021 itu tidak ada masalah, tetapi karena kemudian dipermasalahkan maka dari akar rumput memberikan dukungannya;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan dukungan tersebut adalah setiap kelian banjar adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang disewakan di Njung Ngawit seluas 2 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sewa lanjutan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah seluas 1 hektar yang juga disewakan;
- Bahwa dari insentif senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut saksi juga mendapat bagian;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah yang saksi dapatkan;

- Bahwa pernah ada gejolak di masyarakat pada tahun 2022 hingga ada pemasangan beton di akses jalan menuju tanah 2 hektar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian penghalangan menuju tanah 2 hektar tersebut dilakukan sekali saja;
- Bahwa tanggal 17 Agustus 2022 pernah dipasang lagi peghalang menuju tanah seluas 2 hektar tersebut tetapi dibongkar lagi;
- Bahwa yang membongkar penghalang jalan tersebut adalah prajuru;
- Bahwa pernah ada masyarakat yang berkumpul di natar bale agung pada tanggal 29 Juni 2022 tapi saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa saksi tidak melihat ada *paruman* yang diadakan tanggal 29 Juli 2022 tersebut;
- Bahwa saksi lupa apakah pernah diadakan *paruman* pada tanggal 12 Februari 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Nomor 42 tertanggal 17 Februari 2023 yang dibuat oleh notaris I Kadek Joni Wahyudi;
- Bahwa saksi pernah datang ke objek sengketa;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah objek sengketa dalam bentuk sertifikat atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek sengketa adalah proyek pembangunan vila, Villa Martin, Villa Samuh Hill, dan perumahan warga;
- Bahwa tanah atas vila-vila, perumahan penduduk dan objek sengketa menjadi satu sertifikat hak milik;
- Bahwa ada pura di dekat tanah objek sengketa dan pura tersebut merupakan pura *pengempon krama* nelayan di Samuh;
- Bahwa pura tersebut bukan pura *emponan* Desa Adat Bugbug karena di pura tersebut tidak ada upacara *pujawali* dari desa;
- Bahwa yang ada di grup *WhatsApp* adalah prajuru *dulun* desa yang membahas klausul-klausul perjanjian terkait nilai kontrak, perpanjangan kontrak, tenaga kerja, dan tahapan pembayaran karena investor sudah akan datang saat itu
- Bahwa karena hasil negosiasi kelian desa adat saat itu tidak sesuai dengan hasil rapat prajuru *dulun* desa terkait nilai kontrak, perpanjangan kontrak dan jumlah tenaga kerja, maka draf perjanjian kontrak tersebut mengalami perubahan lagi. Lalu draf perubahan tersebut kami umukan lagi pada rapat prajuru *dulun* desa sehingga disetujuiilah draf perjanjian final;

- Bahwa tidak pernah ada hasil dari tanah objek sengketa sebelum resor dibangun yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pura Segara Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa berdasarkan pendataan dari BPN maka atas tanah-tanah yang belum bersertifikat maka akan disertifikatkan supaya alas haknya kuat, atas tanah-tanah desa tersebut tidak boleh disertifikatkan atas nama pribadi sehingga tanah tersebut disertifikatkan atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa luas tanah keseluruhan sertifikat tanah milik desa adalah 23 hektar;
 - Bahwa yang ada di atas tanah seluas 23 hektar tersebut adalah Villa Martin, Villa Samuh Hill, bangunan resor tanah objek sengketa, perumahan penduduk, dan pura kelompok nelayan tersebut;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan saat proses penyewaan Villa Martin dan Villa Samuh Hill;
3. Saksi I Nyoman Rauh;
- Bahwa saksi pernah menjadi prajuru di Desa Adat Bugbug dari tahun 1990-an sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi menjadi prajuru pada masa kelian desa adat yang berbeda, kelian desa adat yang dulu I Wayan Mas Suyasa dan kelian desa yang sekarang I Nyoman Purwa Ngurah Arsana (Tergugat I);
 - Bahwa Tergugat I menjadi kelian desa adat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;
 - Bahwa pada masa Tergugat I menjadi kelian desa adat, saksi menjadi prajuru *werda* yang artinya prajuru lanjut usia;
 - Bahwa tugas saksi sebagai prajuru *werda* adalah memotivasi, mendorong untuk kegiatan agama, budaya dan spritual termasuk *pesantian*;
 - Bahwa pernah ada tanah desa yang disewakan oleh kelian desa adat sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui informasi teman saksi, karena saat pembahasan sewa saksi tidak ikut tetapi saksi tetap aktif mencari informasi dan dari informasi tersebut saksi mengetahui bahwa ada tanah seluas 2 hektar di Njung Ngawit yang disewakan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi luas keseluruhan tanah pada sertifikatnya sekitar 23 hektar;
 - Bahwa saksi pernah datang ke tanah tersebut sekali;

- Bahwa saksi cukup sering mengikuti rapat-rapat prajuru *dulun* desa jika mendapat undangan;
- Bahwa yang memimpin rapat prajuru *dulun* desa adalah kelian desa adat yaitu Tergugat I;
- Bahwa saksi diangkat sebagai prajuru berdasarkan Surat Keputusan Kelian Desa Adat Bugbug;
- Bahwa pada surat keputusan kelian desa adat juga ada pengangkatan jro bendesa untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- Bahwa rapat prajuru *dulun* desa pertama saksi tidak ikut, rapat kedua juga saksi tidak bisa hadir karena ada monev keluar daerah, rapat selanjutnya baru saksi hadir;
- Bahwa saat saksi hadir dalam rapat prajuru *dulun* desa dibahas perencanaan dan musyawarah untuk menyewakan tanah tersebut
- Bahwa ada dibahas dalam rapat bahwa tanah yang akan disewakan adalah objek tanah sekarang ini;
- Bahwa ada berita acara tertulis yang dibuat berdasarkan hasil rapat prajuru *dulun* desa tersebut karena saksi sendiri mendapat tembusan berita acara rapat tersebut;
- Bahwa isi berita acara *paruman* prajuru *dulun* desa tersebut adalah kesepakatan untuk menyewakan tanah di Njung Ngawit;
- Bahwa dari kelembagaan, prajuru, nayaka, *paiketan werda*, *paiketan* istri hadir saat *paruman* prajuru *dulun* desa tersebut;
- Bahwa nayaka adalah perwakilan dari banjar-banjar adat dan perwakilan dari Ikatan Warga Bugbug di perantauan;
- Bahwa usulan nayaka berasal dari banjar-banjar adat lalu diangkat oleh kelian desa adat berdasarkan SK;
- Bahwa nayaka dari Ikatan Warga Bugbug juga hadir saat *paruman* prajuru *dulun* desa membahas sewa menyewa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut ke notaris saat penandatanganan kontrak sewa tanah tersebut;
- Bahwa harga kontrak sewa tanah tersebut yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are per tahun;
- Bahwa awalnya harga yang disepakati adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu setelah diadakan negosiasi oleh kelian desa adat harga sewa naik menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu hal tersebut diumumkan pada rapat prajuru *dulun* desa oleh kelian desa adat;

- Bahwa peserta rapat saat itu setuju atas hasil negosiasi harga sewa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewa tanah sudah dibayar atau tidak;
- Bahwa orang-orang tua di desa adat pernah mendapatkan bantuan dari desa adat berupa pakaian;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana uang untuk memberi bantuan tersebut bersumber;
- Bahwa saksi sebagai prajuru pernah mendapatkan uang insentif dari desa adat;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah uang insentif yang saksi terima saat itu;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan di desa adat sangat luar biasa bahkan bukan hanya pembangunan tetapi juga pemberian bantuan kepada masyarakat seperti sembako yang diberikan bukan hanya kepada warga Desa Bugbug saja tetapi sampai warga Bugbug yang ada di rantauan, bahkan saksi juga sempat mendampingi *penyarikan* gede menyerahkan bantuan pakaian kepada pemangku dan bantuan kepada *Catur* Desa yaitu Desa Bebandem, Ngis, Jasri dan Datah;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana pembangunan dan bantuan-bantuan tersebut;
- Bahwa setiap tahun ada laporan pertanggung awaban keuangan dari masa kelian desa adat terdahulu sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan keuangan tersebut sekarang ditandatangani oleh *penyarikan* gede dan kelian desa adat, kalau dahulu hanya ditandatangani oleh Pak Mas Suyasa sebagai kelian desa adat;
- Bahwa pada masa Pak Mas Suyasa menjadi kelian desa adat pernah ada tanah desa yang disewakan;
- Bahwa tanah yang dikontrakkan pada masa Pak Mas Suyasa yang pertama di Bukit Asah, tanah di Villa Martin, juga ada yang dikontrakkan kepada Pak Gun dan tanah di Villa Samuh Hill;
- Bahwa tanah yang disewakan oleh Pak Mas Suyasa tersebut letaknya bersebelahan dengan tanah yang dikontrakkan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani kontrak sewa tanah di Bukit Asah, Villa Martin dan Villa Samuh Hill tersebut adalah Pak Mas Suyasa sebagai kelian desa adat;
- Bahwa tidak ada pihak keberatan dengan kontrak sewa pada masa Pak Mas Suyasa tersebut;

- Bahwa sampai sekarang Tergugat I masih merupakan Kelian Desa Adat Bugbug;
- Bahwa saksi pernah mendampingi panitia pencalonan kelian desa adat dalam proses musyawarah hingga terpilihlah Tergugat I sebagai Kelian Desa Adat Bugbug;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang Tergugat I tidak pernah diberhentikan sebagai kelian desa adat;
- Bahwa jro bendesa termasuk prajuru desa adat yang ada di dalam SK dan diangkat oleh kelian desa adat;
- Bahwa saksi mendengar sewa menyewa tanah desa tahun 1990 tersebut;
- Bahwa penyewa pada tahun 1990 itu adalah Gabriela;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah desa yang disewa tahun 1990 dan dibayar tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada persetujuan *krama* atas sewa menyewa tanah tahun 1990 tersebut hanya disetujui pada rapat prajuru *dulun* desa saja;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 tersebut sudah menjadi prajuru dan mengetahui perihal *take over* dari Gabriela kepada PT. Bali Bias Putih tersebut;
- Bahwa tidak ada persetujuan *krama* atas kontrak tahun 2010 tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-12 tersebut (akta notaris);
- Bahwa saksi tidak ingat hal tersebut apakah pada kontrak tersebut ada istilah pemberian ABB dari desa kepada PT. Bali Bias Putih;
- Bahwa saksi lupa apakah ada pemberian kuasa dari desa kepada kelian desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran sewa menyewa antara desa dengan PT. Bali Bias Putih belum dibayar lunas;
- Bahwa yang sudah dibayar baru 30% dari kontrak;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai sewa tanah per hektar;
- Bahwa proses sewa menyewa tanah di Njung Ngawit dengan sewa menyewa tanah dengan PT. Bali Bias Putih tersebut jauh berbeda. Lebih baik proses sewa menyewa tanah di Njung Ngawit dari sisi keterbukaan dan harga sewa;
- Bahwa saat ini *paiketan werda* masih diikutkan dalam *paruman* prajuru *dulun* desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyewaan tanah seluas 2 hektar;

- Bahwa ada tanah lain yang disewakan pada hamparan tanah yang sertifikatnya atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug selain tanah seluas 2 hektar;
- Bahwa *paruman* yang membahas penyewaan tanah seluas 2 hektar diadakan pada tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak terlalu paham awig-awig Desa Adat Bugbug hanya beberapa saja yang saksi paham;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat TI-1 tersebut;
- Bahwa saksi lupa ada berapa jenis *paruman* yang disebutkan di awig-awig Desa Adat Bugbug;
- Bahwa benar *paos indik empat kalih paruman* yang dibacakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas *paruman* nayaka karena bukan ranah saksi;
- Bahwa terkait perencanaan anggaran pendapatan dan belanja memerlukan persetujuan dari *paruman* nayaka tetapi perencanaannya bersama-sama dengan prajuru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam awig-awig ada dinyatakan bahwa penyusunan rencana anggaran belanja dan pendapatan dibahas bersama dengan prajuru;
- Bahwa nilai awal sewa tanah tersebut berasal dari *paruman* prajuru *dulun* desa karena di sana semua unsur masuk;
- Bahwa saksi lupa pada saat *paruman* prajuru *dulun* desa tersebut berapa orang nayaka yang hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sewa yang sudah dibayarkan atas sewa tanah seluas 2 hektar tersebut;
- Bahwa saksi tahu ada bagian sebesar 10% dari nilai kontrak tersebut yang dijanjikan akan dibagi kepada prajuru;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan insentif pada tahun 2022;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah insentif yang saksi dapatkan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu insentif yang diberikan kepada saksi tersebut diperoleh dari potongan sebesar 10% dari hasil pembayaran uang sewa tanah;
- Bahwa saksi tidak hadir saat rapat prajuru *dulun* desa tanggal 30 Desember 2021 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pada pukul berapa rapat dimulai saat itu karena tidak hadir;

- Bahwa saksi lupa pada tanggal 12 Februari 2023 apakah saksi pernah mengikuti rapat *paruman*;
- Bahwa saksi tidak tahu Akta Sewa Menyewa Nomor 42 tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat oleh I Kadek Joni Wahyudi, S.H., M.Kn.;
- Bahwa saksi tidak tahu ada lahan seluas 1 hektar yang disewakan pada tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui SK Majelis Desa Adat Provinsi Balil tersebut;
- Bahwa jro bendesa ada disebutkan dalam SK tersebut sebagai prajuru adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi jro bendesa di Desa Bugbug tidak pernah diberhentikan kecuali karena meninggal dunia atau ada pergantian;
- Bahwa tanah di Njung Ngawit yang disewakan tersebut milik desa adat;
- Bahwa yang memiliki hak atas tanah tersebut adalah desa adat termasuk masyarakatnya;
- Bahwa dalam proses sewa menyewa tanah milik desa adat, ada istilah musyawarah mufakat di desa yang rapat prajuru *dulun* desa yang meliputi semua unsur dan pada rapat prajuru *dulun* desa tersebut semua setuju sehingga proses sewa menyewa dapat dilanjutkan;
- Bahwa kesepakatan sewa menyewa tanah tersebut disampaikan kepada *krama* masing-masing banjar adat;
- Bahwa saat sosialisasi tersebut belum terjadi proses sewa menyewa;
- Bahwa saksi lupa sosialisasi tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saat sosialisasi kesepakatan sewa menyewa tanah tersebut saksi sendiri ikut di banjar;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat dukungan dari banjar adat tersebut dibuat sebelum proses sewa menyewa tanah tersebut berjalan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dukungan tersebut, saksi hanya mendengar saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat TI-100 sampai TI-106;
- Bahwa sosialisasi yang dilaksanakan saat itu adalah sosialisasi program secara global tetapi juga ada menyampaikan terkait penyewaan tanah di Njung Ngawit;
- Bahwa sosialisasi tersebut dilaksanakan di sekretariat desa adat yang dihadiri oleh 4 (empat) banjar salah satunya Banjar Adat Kubu Tengah;
- Bahwa yang hadir saat sosialisasi tersebut pasti mendengar akan disewakan tanah seluas 2 hektar di sertifikat atas nama Pelaba Pura Segara;

- Bahwa harga sewa tanah belum disosialisasikan saat itu;
 - Bahwa belum disampaikan saat itu akan disewa oleh siapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu jalan menuju tanah seluas 2 hektar tersebut juga disewakan;
 - Bahwa saksi pernah datang ke objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat hak milik tanah objek sengketa tetapi sepengetahuan saksi sertifikat tersebut ada di desa;
 - Bahwa tanah objek sengketa yang diperkarakan sekarang menjadi satu sertifikat dengan vila-vila yang ada di sana;
 - Bahwa yang juga termasuk dalam sertifikat tersebut yaitu perumahan penduduk;
 - Bahwa tidak ada pura di sekitar objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pembuatan draf perjanjian sewa menyewa tanah tersebut;
4. Saksi I Ketut Bagus Adisaputra;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama berasal dari Desa Bugbug dan sama-sama sebagai Prajuru Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa Penggugat merupakan Jro Bendesa Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena sama-sama berasal dari Desa Bugbug dan sekarang Tergugat I merupakan Kelian Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa Tergugat I menjabat sebagai Kelian Desa Adat Bugbug sejak tahun 2020;
 - Bahwa Tergugat I menjabat sebagai Kelian Desa Adat Bugbug sampai masa bakti tahun 2025;
 - Bahwa proses pemilihan Kelian Desa Adat Bugbug pada awalnya Kelian Desa Adat terdahulu atas nama Mas Suyasa mengundang prajuru desa adat untuk rapat *pengadegan* kelian desa adat periode 2020-2025, yang saksi lupa tanggal dan bulannya. Setelah rapat tersebut lalu dibentuk panitia pengadegan, lalu panitia *pengadegan* bekerja mengadakan rapat intern kepanitiaan selanjutnya dirumuskan draf tata cara *pengadegan* kelian desa adat. Draft tersebut kemudian disosialisasikan ke banjar-banjar adat yang pada saat itu banjar-banjar adat juga akan melangsungkan pemilihan kelian banjar adat dan perwakilan nayaka sebanyak 3 (tiga) orang di masing-masing banjar. Setelah draf disetujui oleh banjar-banjar adat, lalu muncul lah calon-calon kelian desa adat dari

masing-masing banjar adat. Calon-calon tersebut diajukan kepada panitia pengadegan, lalu panitia merapatkan dan muncul lah bakal calon. Bakal calon tersebut kembali digodok di nayaka sehingga menghasilkan 2 (dua) orang calon yaitu I Komang Mustika Jaya dan I Nyoman Purwa Ngurah Arsana (Tergugat I). Lalu pada saat musyawarah mufakat dimana I Komang Mustika Jaya mendapat suara kurang dari 40% lalu berdasarkan keputusan yang diakui oleh banjar-banjar adat maka secara musyawarah mufakat disetujui lah Tergugat I sebagai Kelian Desa Adat Bugbug, setelah disetujui lalu ditetapkan sebagai kelian desa adat lalu diajukan surat kepada Majelis Desa Adat untuk pengesahannya. Dalam proses surat masih berjalan lalu diadakan *pengadegan* sekitar bulan Oktober seperti pengesahan kelian desa adat disaksikan langsung oleh kelian desa adat terdahulu I Wayan Mas Suyasa dan juga jro bendesa, malah saat itu juga ada semacam serah terima dari kelian desa adat terdahulu kepada kelian desa adat yang baru. Selanjutnya turun SK *pengadegan* dan beberapa bulan kemudian juga turun SK penegasan dari Majelis Desa Adat terkait keprajuruan di Desa Adat Bugbug;

- Bahwa setelah Tergugat I terpilih sebagai Kelian Desa Adat Bugbug, yang membentuk prajuru adalah kelian desa adat. Sejak 30 (tiga puluh) tahun saksi menjadi prajuru adat, selalu prajuru itu dibentuk oleh kelian desa adat;
- Bahwa pengangkatan prajuru desa adat dilakukan dengan mengeluarkan SK oleh kelian desa adat dan selanjutnya dilakukan semacam prosesi pelantikan;
- Bahwa posisi jro bendesa juga ditetapkan melalui SK kelian desa adat, posisi Penggugat juga termasuk dalam kepengurusan prajuru desa adat tahun 2020-2025;
- Bahwa saksi mendengar sengketa antara Jro Bendesa (Penggugat) dengan Kelian Desa Adat Bugbug terkait dengan gugatan sesuai nomor perkara yang disidangkan hari ini;
- Bahwa tidak pernah didakan *paruman* sebelum gugatan ini diajukan;
- Bahwa saksi sebagai pribadi maupun sebagai prajuru tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan ini;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yaitu berupa sertifikat hak milik tanah yang atas Pura Segara Desa Adat Bugbug seluas 233.500 m², terletak di Candidasa, Desa Bugbug yang berbatasan dengan sebelah utara tanah milik desa adat, sebelah timur tanah desa adat dan hutan

lindung, sebelah selatan pantai, sebelah barat pantai dan perumahan penduduk;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari tanah seluas 23,35 hektar tersebut yang disengketakan seluas 2 hektar;
- Bahwa luas tanah yang disewakan kepada investor sepengetahuan saksi ada sebuah vila yang dibangun di area tanah tersebut yang bernama Villa Samuh Hill yang kontraknya kurang lebih 60 are dan Villa Martin yang luasnya kurang lebih 13 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua vila tersebut tidak disewakan saat Tergugat I menjabat sebaga kelian desa adat;
- Bahwa ada bagian tanah dari tanah seluar 23,3 hektar tersebut yang disewakan saat kepengurusan Tergugat I sebagai kelian desa adat seluas 2 hektar
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar bahwa ada investor yang akan mengontrak tanah tersebut melalui perantara, lalu perantara tersebut bertemu dengan Tergugat I/kelian desa. Kelian adat lalu memerintahkan untuk diadakan rapat dengan prajuru terkait keinginan investor yang akan mengontrak tanah di Njung Ngawit. Saat rapat berlangsung yang saksi juga pernah ikut menghadiri, dari prajuru menawarkan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per are per tahun lalu menyerahkan mandat kepada kelian desa adat untuk melakukan negosiasi harga dengan investor. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan adat yang saksi lupa persis waktunya, akhirnya kelian desa adat menyampaikan kepada prajuru bahwa telah terjadi kesepakatan harga dengan investor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are per tahun. Selanjutnya prajuru adat membuat draf perjanjian karena diminta oleh investor yang telah dibacakan isinya di rapat dan juga dibahas di grup *WhatsApp*, lalu draf perjanjian tersebut disepakati oleh prajuru dalam rapat. Selanjutnya diadakan rapat pada tanggal 30 Desember 2021 dengan agenda untuk mempertemukan prajuru dengan investor agar investor bisa menyatakan keinginannya dan kejujurannya tentang harga sewa tanah di Njung Ngawit tersebut. Lalu saat rapat diadakan, investor hadir dengan didampingi penerjemah dan timnya bertemu langsung dengan prajuru desa adat, investor menyatakan menyetujui draf perjanjian sewa yang diajukan oleh prajuru dan akan melaksanakan proses penandatanganan akta. Karena saat itu sudah

proses finalisasi maka setelah rapat selesai langsung dilanjutkan dengan proses di notaris;

- Bahwa ada hal lain yang dibahas selain perjanjian sewa tanah dalam beberapa kali rapat prajuru tersebut;
- Bahwa saksi lupa berapa kali persisnya dilakukan rapat prajuru membahas penyewaan tanah tersebut, yang jelas rapat diadakan lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam struktur desa ada yang disebut prajuru, nayaka, *paruman kerta* desa dan badan pemeriksa keuangan. Rapat prajuru adalah rapat khusus yang hanya dihadiri oleh prajuru saja, jika rapat prajuru *dulun* desa maka dihadiri oleh prajuru, nayaka dan komponen-komponen desa lainnya serta lembaga-lembaga yang ada di desa;
- Bahwa saat pembahasan terkait penyewaan tanah tersebut, yang diadakan adalah rapat prajuru *dulun* desa;
- Bahwa unsur-unsur yang hadir dalam rapat prajuru *dulun* desa membahas penyewaan tanah tersebut adalah nayaka, penasihat, termasuk juga badan pemeriksa keuangan desa adat juga hadir. Yang memimpin rapat saat itu adalah kelian desa adat;
- Bahwa seingat saksi jro bendesa tidak pernah hadir dalam rapat-rapat tersebut;
- Bahwa ada undangan berupa surat untuk melaksanakan rapat yang ditujukan kepada prajuru *dulun* desa. Undangan rapat di grup *WhatsApp* juga ada, tetapi surat undangan biasanya tetap dijalankan oleh petugas pengantar surat;
- Bahwa nayaka merupakan utusan dari banjar-banjar adat sebagai wakil, termasuk juga wakil dari ikatan warga Bugbug yang ada di perantauan. Ada juga 3 (tiga) orang nayaka yang diangkat oleh kelian desa adat untuk menempati posisi di parahyangan, pawongan dan palemahan;
- Bahwa mengenai kehadiran nayaka-nayaka tersebut saat diadakan rapat membahas penyewaan tanah tersebut, karena prajuru desa itu sifatnya ngayah, maka pasti ada saja yang karena kesibukan lain dan juga karena jarak yang cukup jauh seperti di Klungkung, Denpasar dan Singaraja tidak dapat hadir saat rapat-rapat tersebut;
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan mengenai penyewaan tanah pada saat rapat, seharusnya nayaka menyampaikan apapun keputusan dalam rapat prajuru *dulun* desa saat rapat/*pesangkepan* di banjar adatnya masing-masing;

- Bahwa setiap hasil rapat prajuru *dulun* desa dibuatkan berita acara dan biasanya sebelum rapat berakhir dibacakan hasil dari rapat tersebut oleh sekretaris atau dapat diwakilkan kepada juru catat atau pemandu rapat;
- Bahwa yang menandatangani hasil rapat adalah kelian desa adat dan *penyarikan* gede sedangkan peserta rapat menandatangani daftar hadir;
- Bahwa selama proses pembahasan sampai dengan kesepakatan penyewaan tanah tersebut sepengetahuan saksi tidak ada satu pun pihak yang keberatan;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak baru ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi ikut hadir di Notaris Kadek Joni saat penandatanganan sewa kontrak tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I yang menandatangani akta sewa tanah tersebut sebagai kelian desa adat yang telah mendapat kuasa dari prajuru desa adat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-46 dan surat itulah yang ditandatangani oleh Tergugat I di notaris saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat proses penandatanganan sewa tanah seluas 60 are dan 13 are tersebut karena saksi tidak ikut ke notaris, tetapi sepengetahuan saksi, yang menandatangani setiap kontrak sewa adalah kelian desa adat atas persetujuan prajuru saat diadakan *paruman*/rapat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tata cara penyewaan tanah seluas 2 hektar dengan tanah seluas 60 are dan 13 are tersebut sama, malah sekarang prajuru desa adat diserahkan draf untuk dibicarakan kepada *krama* apakah masukan-masukan yang bisa diperbuat terkait proses penyewaan tanah dan setelah uang diterima, prajuru langsung melakukan sosialisasi ke banjar-banjar dan BUMD akan digunakan untuk apa dana tersebut. Kalau dulu setelah proses tanda tangan kontrak yang sudah selesai tidak ada lagi sosialisasi uang yang masuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewa tanah seluas 2 hektar tersebut sudah dibayar tapi saksi tidak tahu persis berapa jumlahnya karena itu adalah ranah bendahara. Yang jelas setiap akhir tahun keuangan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana sewa tanah seluas 2 hektar tersebut telah digunakan baik untuk kegiatan upacara-upacara/*aci-aci* maupun kegiatan pembangunan yang mengacu pada konsep *tri hita karana*;

- Bahwa kelian adat pernah menyampaikan di saat rapat bahwa atas sewa tanah seluas 2 hektar tersebut ada yang belum terbayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pembayaran sewa tanah tersebut bertahap;
- Bahwa salah satu penggunaan dana sewa tanah tersebut yang telah digunakan dan terlihat bentuk fisiknya sepengetahuan saksi yaitu untuk *pengentegan* di Pura Bias Putih, yang sangat terlihat juga ada pembangunan 2 (dua) buah gapura di Pura Gumang dan gapura di sedahan termasuk relik, termasuk bale banjar sebanyak 6 (enam) bale banjar yang diperbaiki dan juga ada kegiatan bantuan kepada orang-orang jompo dan orang miskin;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kegiatan perbaikan bale banjar tidak ada warga yang menolak karena saksi lihat prosesnya terus berjalan berarti warga menerima. Yang sudah selesai Bale Banjar Dharma Laksana, Bale Banjar Sedahan masih berjalan, Banjar Madya baru setengah, Banjar Puseh sudah selesai, Banjar Dukuh Tengah masih berjalan, juga ada pura-pura yang diperbaiki antara lain Pura Pasek, Pura Ayun, Pura Pamotan, dan sekarang sedang dibangun Pura Melanting;
- Bahwa jika yang dimaksud pura *emponan* desa artinya desa yang berkewajiban melaksanakan *aci* di sana maka tidak ada di sekitar area tanah seluas 23 hektar termasuk yang disewakan seluas 2 hektar tersebut, selama 33 (tiga puluh tiga) tahun saksi menjadi prajuru tidak pernah desa adat melaksanakan upacara di sana. Sepengetahuan saksi ada pura kelompok tertentu di sana yang saksi tidak tahu namanya tetapi bukan pura Desa Adat Bugbug;
- Bahwa terkait dengan penyewaan tanah seluas 60 are dan 13 are yang dibangun Villa Martin dan Samuh Hill sampai dengan sekarang aman-aman saja, padahal kedua vila itu letaknya bersebelahan hanya dibatasi tembok saja dengan lokasi yang dikontrakan seluas 2 hektar tersebut;
- Bahwa dengan adanya pembangunan vila-vila tersebut di area tanah tersebut sepengetahuan saksi tidak ada dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan masyarakat karena banyak juga masyarakat yang tinggal di area seluas 23 hektar tersebut;
- Bahwa kita menggunakan hasil sewa tanah tersebut secara rata termasuk kepada IWB (Ikatan Warga Bugbug) juga diberikan bantuan malah kepada *Catur* Desa yaitu Desa Jasri, Ngis, Bandem dan Datah

karena dianggap masih bersaudara dengan Desa Bugbug maka saat upacara *Usabha* Gumang mereka juga diberikan bantuan atau punia dari hasil kontrak sewa tanah di Njung Ngawit tersebut;

- Bahwa pembagian dana hasil sewa tanah tersebut merupakan kesepakatan *paruman* bukan kebijakan kelian desa adat;
- Bahwa khir-akhir ini sejak kepemimpinan kelian desa adat yang baru, hasil kesepakatan tersebut diperoleh dari *paruman* prajuru *dulun* desa adat supaya lebih cepat mengambil kesimpulan/keputusan;
- Bahwa 6 (enam) atau 7 (tujuh) hari setelah *pengadegan* kelian desa adat kami mengadakan rapat gabungan untuk membahas program kerja 100 (seratus) hari kelian desa adat;
- Bahwa dalam rapat membahas program tersebut yang dimuat dalam berita acara, ada program yang menyerahkan mandat kepada para prajuru desa adat untuk mengoptimalkan tanah-tanah desa yang tidak produktif supaya menjadi produktif dengan tujuan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa terhadap tanah-tanah yang tidak produktif, jika dilakukan dengan menanami maka tidak mungkin. Oleh karena itu kami melibatkan pihak-pihak ketiga untuk bisa mengoptimalkannya dengan menyewakan seperti yang sudah berjalan selama ini terhadap tanah-tanah yang tidak produktif;
- Bahwa bukti surat TI-69 merupakan sosialisasi ke banjar-banjar adat, surat TI-70 merupakan berita acara rapat tentang pemanfaatan tanah dan surat TI-71 juga saksi mengetahui tentang evaluasi program;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses penyewaan tanah kepada Villa Martin dan Villa Samuh Hill tanpa adanya persetujuan krama karena pembahasannya di tingkat prajuru saja;
- Bahwa saksi sebagai prajuru tidak pernah mendampingi kelian adat melakukan sosialisasi ke banjar-banjar karena sosialisasi ke banjar-banjar dan krama seharusnya adalah tugas nayaka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat detil surat TI-37, saksi hanya mengetahui prosesnya pernah dibicarakan, dan saksi tidak pernah melihat surat TI-38 tersebut;
- Bahwa terkait dengan bukti surat TI-37, sepengetahuan saksi karena proses sudah lumayan lama, rencana perjanjian itu hanya dibahas di prajuru dan setelah sepakat langsung ditandatangani. Draf perjanjian

juga tidak pernah dibahas dalam rapat prajuru, yang pernah dibahas hanya nilai sewa saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil keputusan adalah staf pimpinan saja terkait sewa tanah Samuh Hill dan Tuan Martin;
- Bahwa banyak tanah-tanah desa yang disewakan selain Villa Samuh Hill, Villa Martin dan Neano Hill;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah desa yang dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah desa itu dijual tetapi saksi tahu persis lokasinya dan pembeli juga saksi tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi menjual tanah desa tidak diperbolehkan menurut awig-awig desa;
- Bahwa seingat saksi karena waktunya sudah lama, terkait penjualan tanah desa tersebut ada gugatan, perihal gugatan sudah diajukan atau belum saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari proses gugatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar salah satu kuasa penggugat atas penjualan tanah desa yaitu saudara kuasa hukum sendiri;
- Bahwa proses sewa tanah kepada PT. Bali Graha Putih karena tanahnya merupakan tanah milik Desa Bugbug dan Desa Prasi maka dibentuk tim gabungan yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dan segala permasalahan terfokus diselesaikan oleh tim 9 (sembilan) tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar ada persetujuan krama atas penyewaan tanah tersebut;
- Bahwa pemilik tanah desa yaitu Desa Adat Bugbug;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak ditandatanganinya perjanjian pada tahun 2010, pembayaran yang sudah dilakukan baru 30% saja, sisanya yang 70% belum dibayar;
- Bahwa warga Desa Bugbug yang tinggal di luar Desa Bugbug juga merupakan *krama* desa;
- Bahwa yang membuat surat keputusan dan memimpin rapat selama saksi menjadi prajuru adalah kelian desa adat bukan jro bendesa;
- Bahwa banyak masalah yang menimbulkan riak-riak dalam masyarakat tersebut antara lain masalah *pengadegan* Tergugat I sebagai kelian desa adat, lalu terkait uang habis sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) dan terakhir terkait permasalahan sewa tanah di Njung Ngawit;
- Bahwa ada permasalahan terkait LPD sepengetahuan saksi;

- Bahwa saksi yakin dengan datangnya investor akan memberikan dampak positif bagi desa adat;
- Bahwa yanah desa tidak boleh digunakan tanpa persetujuan kelian desa adat atau prajuru *dulun* desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap ada pergantian kelian desa adat maka muncul SK baru yang menyatakan memberhentikan prajuru lama dan mengangkat prajuru baru;
- Bahwa jro bendesa termasuk prajuru yang diangkat dan diberhentikan oleh kelian desa adat dan itu ada SK-nya;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat semua surat-surat tersebut (bukti TI-112 sampai dengan TI-115) yang merupakan SK dari kelian desa adat dan saksi sebagai prajuru mendapatkan/dibagikan SK tersebut;
- Bahwa jika dilihat secara nyata mengacu pada awig-awig, kelian desa adat dan jro bendesa memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tetapi jika mengacu pada bahasa pada surat tersebut menyatakan kelian desa adat yang mengangkat dan memberhentikan jro bendesa;
- Bahwa saksi pernah mendengar masyarakat Ikatan Warga Bugbug membuat surat pernyataan mendukung proses penyewaan tanah milik desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung surat pernyataan dukungan tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar, masyarakat Ikatan Warga Bugbug tersebut menyatakan dukungan terhadap proses penyewaan tanah tersebut karena merasa *jengah* dengan terjadinya permasalahan ini padahal desa sudah mendapatkan hasil, jadi mereka membuat surat dukungan atas penyewaan tanah desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bugbug;
- Bahwa saksi merupakan wakil kelian desa adat bagian *palemahan*;
- Bahwa terkait dengan tugas-tugas prajuru yaitu bersifat kolektif kolegial, tetapi saksi juga membantu tugas kelian desa adat atas masalah tanah-tanah desa dan hasil tanah-tanah desa seperti terkait dengan tanah sawah dan kebun terkadang saksi yang mengingatkan jika berbicara kontrak sewa maka itu langsung masuk ke dalam kas desa;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi dan peta tanah objek sengketa;

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat TII.III.TTII-4 yang merupakan sertifikat, TII.III.TTII-5 peta lokasi tanah, dan TII.III.TTII-8 peta bidang tanah;
- Bahwa memang kondisi nyata di atas tanah sesuai surat TII.III.TTII-8 tersebut ada pembangunan Neano Resort, Samuh Hill dan permukiman warga Bugbug;
- Bahwa pada saat pertemuan tanggal 30 Desember 2021 tersebut hadir prajuru *dulun* desa, kelian desa adat, investor bersama timnya hadir;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat TII.III.TTII-9 dan TII.III.TTII-10 tersebut menggambarkan suasana saat rapat tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi istilah kelian desa adat sudah ada sejak lama dan istilah jro bendesa mulai ada sejak tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan saksi pimpinan desa adat yang lebih dulu dikenal adalah kelian desa adat;
- Bahwa kalau mengacu pada awig-awig, tugas kelian desa adat dan jro bendesa tugasnya berbeda. Jro bendesa bertugas dalam bidang upacara-upacara sedangkan kelian desa adat merupakan wakil masyarakat untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan;
- Bahwa kalau yang bertugas dalam bidang *parahyangan* ada wakil kelian desa adat dalam bidang *parahyangan*;
- Bahwa kelian desa adat bertugas di bidang *parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*. Dalam hal *tri hita karana* merupakan ranah kelian desa adat;
- Bahwa yang mewakili desa adat dalam hal ada tindakan hukum atau tindakan keluar yang mewakili desa adat baik itu berupa perjanjian atau perihal penandatanganan bantuan-bantuan pemerintah yang mengatasnamakan desa adat adalah kelian desa adat;
- Bahwa yang mewakili desa adat saat menyewakan maupun menjual tanah-tanah milik Desa Adat Bugbug adalah kelian desa adat;
- Bahwa dari beberapa jenis rapat/*paruman* yang telah saksi jelaskan, *paruman* yang kedudukannya tertinggi di Desa Adat Bugbug adalah *paruman* prajuru *dulun* desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah diadakan rapat akbar terkait dengan penyewaan maupun penjualan aset-aset/*paduen* desa adat untuk memperoleh persetujuan *krama* desa adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi termasuk perjanjian sewa di tahun 2015 dan 2016 tidak pernah diadakan dan belum pernah terjadi rapat akbar;

- Bahwa ketiga area yang disewakan seluas 2 hektar dengan area seluas 60 are dan 13 are tersebut berada dalam satu area satu sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan saksi di area tersebut tidak ada Pura Segara, memang ada pura di bawah tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa lebih dahulu disewakan tanah Villa Samuh Hill dan Villa Martin;
- Bahwa Villa Samuh Hill dan Villa Martin tersebut sudah beroperasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dampak negatif atas keberadaan kedua vila tersebut;
- Bahwa proses penyewaa tanah Villa Samuh Hill dan Villa Martin dilakukan pada masa kelian desa adat I Wayan Mas Suyasa dan jro bendesa I Nyoman Jelantik;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat yang tinggal di area sekitar sana tidak ada yang keberatan atas penyewaan tanah tersebut;
- Bahwa jika ada masalah adat di Desa Adat Bugbug maka akan dibawa ke *paruman kerta* desa;
- Bahwa *kerta* desa mulai ada sejak tahun 1990-an;
- Bahwa masalah penyewaan objek sengketa tidak pernah dibawa ke *kerta* desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat yang keberatan atas penyewaan objek sengketa tersebut tidak pernah mendatangi *kerta* desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelengkapan dokumen yang dibawa saat pendatanganan perjanjian sewa objek sengketa ke kantor notaris saat itu adalah surat kuasa dari prajuru, berita acara rapat, KTP dan juga KK kelian desa adat;
- Bahwa berita acara rapat tersebut berisi memberikan kuasa dan persetujuan kepada kelian desa adat untuk menandatangani kontrak sewa;
- Bahwa kalau saat dilakukan laporan pertanggungjawaban tidak pernah disampaikan rencana untuk menyewakan objek sengketa. Rencana kontrak disampaikan pada saat forum;
- Bahwa sampai saat ini status kelian desa adat yang dijabat oleh Tergugat I masih sah;
- Bahwa saksi pernah mendengar kelian desa adat dibekukan/diberhentikan tersebut tetapi di dalam awig-awig hal tersebut tidak diatur;

- Bahwa saksi pernah mendengar ada masyarakat yang berkumpul kemudian menyatakan memberhentikan kelian desa adat pada bulan Juli 2022;
- Bahwa sekarang yang mewakili desa adat dalam hal kegiatan undangan, acara pemerintahan atau penyerahan bantuan dari desa adat kepada kelompok PKK masih kelian desa adat yang menjabat (Tergugat I);
- Bahwa tidak ada tekanan saat penandatanganan di notaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status tanah-tanah yang disewakan tersebut bukan tanah sengketa saat itu;
- Bahwa dalam rapat prajuru *dulun* desa tidak ada diatur konsep kuorum karena rapat tersebut konsepnya *ngayah*, jadi walaupun yang hadir beberapa tetap bisa mengambil keputusan;
- Bahwa keputusan tetap dapat diambil berdasarkan prajuru yang hadir saja;
- Bahwa alasan kelian desa adat melakukan negosiasi harga sewa tanah objek sengketa karena saat itu masa Covid-19 maka kami berfikir harga sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut merupakan harga tertinggi dan sepengetahuan saksi harga sewa disekitar Samuh dan Candidasa paling tinggi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi kami saat itu berharap agar diperoleh harga yang lebih tinggi dari investor sehingga kami memberikan mandat kepada kelian desa adat untuk bernegosiasi dengan investor. Akhirnya dari hasil negosiasi kelian desa adat dengan investor diperoleh harga sewa tanah objek sengketa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are per tahun;
- Bahwa tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan selama masa kontrak tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Prasi tetapi saksi tetap pulang ke Bugbug karena rumah tua saksi di sana;
- Bahwa jro bendesa sebelum mengajukan gugatan ini tidak pernah mengajukan pembatalan perjanjian sewa tanah objek sengketa dalam rapat prajuru *dulun* desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengadakan penelitian tentang manakah lebih banyak masyarakat yang setuju atau yang menolak perihal sewa tanah objek sengketa;
- Bahwa yang saksi rasakan lebih transparan proses sewa kontrak objek sengketa yang dilakukan daripada yang terdahulu karena sekarang dibahas dalam rapat prajuru *dulun* desa kalau dahulu hanya dibahas

dalam rapat staf pimpinan saja, yang mana hanya dibahas dalam intern ke-13 (tiga belas) pejabat/prajuru saja;

- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai prajuru berdasarkan awig-awig;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat TI-1 adalah awig-awig;
- Bahwa jenis *paruman* di Desa Adat Bugbug mengacu pada awig-awig ada 4 (empat), kesatu *paruman* desa yaitu *paruman* yang diikuti oleh krama desa ngarep dan prajuru, kedua *paruman* prajuru atau prajuru *dulun* desa, ketiga *paruman* nayaka, dan keempat *paruman* banjar;
- Bahwa *paruman* nayaka bisa memutuskan terkait pengeluaran dan pendapatan, kemudian membuat *pararem*, kalau *paruman* desa memutuskan terkait *aci-aci*;
- Bahwa di baris ke 24 dalam awig-awig tadi diatur tentang *paruman* desa;
- Bahwa yang dimaksud dengan *arta berana* dalam baris 24 awig-awig ini adalah harta baik bergerak maupun tidak bergerak;
- Bahwa tugas *paruman* nayaka adalah untuk membuat perencanaan pendapatan dan belanja desa adat;
- Bahwa awal perencanaan terkait sewa objek sengketa memang tidak dibahas di forum nayaka karena sifatnya insidental jadi kami tidak mengetahui apakah tahun ini akan ada sewa atau tidak sementara nayaka dilantik pada bulan Oktober tapi saat *paruman* prajuru *dulun* desa yang membahas rencana awal sewa sudah ada unsur nayaka di sana;
- Bahwa rencana pendapatan sewa tersebut sudah dibahas di forum nayaka dan ada berita acaranya;
- Bahwa mengenai berapa kali sewa tanah objek sengketa tersebut sudah dilakukan, hal itu merupakan ranah bendahara;
- Bahwa saksi pernah memimpin rapat atas sewa-menyewa sebelumnya atas dasar perintah dari kelian desa adat yang menunjuk saksi memimpin rapat terkait perpanjangan kontrak tanah Martin;
- Bahwa terkait keputusan rapat saat itu saksi serahkan kepada kelian desa adat. Tugas saksi hanya memimpin rapat, melakukan negosiasi dengan Martin dan hasilnya saksi sampaikan kepada kelian desa adat;
- Bahwa pernah pembayaran atas perpanjangan sewa tanah Martin tersebut masuk terlebih dahulu ke rekening saksi kemudian saksi setor ke rekening desa adat;
- Bahwa tidak benar dari sewa menyewa tanah seluas 2 hektar pajak final tidak dipotong artinya dibayar penuh oleh penyewa;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang dibagi dari uang sewa tersebut;
- Bahwa kalau pembagian pajak kepada prajuru adat tidak ada. Dapat saksi jelaskan bahwa karena kami adalah lembaga hukum yang mempunyai pendapatan wajib bayar pajak. Pajak tersebut dibayarkan melalui investor dan dipotong dananya dari nilai sewa yang ada. Karena kebaikan investor atas keterbukaan sikap kami saat rapat maka investor membayarkan pajak tersebut dipotong dari nilai sewa kemudian investor memberikan lagi jasa kepada kami sebesar nilai pajak yang dipotong tersebut;
- Bahwa uang jasa dari investor sebesar nilai pajak tersebut pembagiannya sesuai dengan keputusan rapat secara proporsional;
- Bahwa saksi lupa berapa nilainya yang saksi dapatkan dari uang tersebut;
- Bahwa di dalam awig-awig disebutkan prajuru *utawi dulun* desa tetapi berdasarkan kebiasaan di desa disebutkan ada rapat prajuru dan ada prajuru *dulun* desa;
- Bahwa draf sewa menyewa tanah objek sengketa tersebut dibuat bersama-sama antara prajuru yang diwakili oleh I Nengah Seno dan investor;
- Bahwa I Nengah Seno saat itu menjabat sebagai ketua nayaka;
- Bahwa draf tersebut tidak pernah disampaikan kepada masyarakat tetapi sudah dibahas dalam *paruman* prajuru *dulun* desa;
- Bahwa saksi tidak sempat menghitung berapa orang nayaka yang hadir saat *paruman* prajuru *dulun* desa tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi lupa jumlah keseluruhan anggota nayaka;
- Bahwa saksi tidak jelas mengetahui jumlah prajuru yang diangkat oleh Tergugat I;
- Bahwa ada surat undangan terkait *paruman* yang membahas sewa menyewa tanah objek sengketa yang tanggalnya saksi lupa dan dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada undangan tersebut disebutkan secara spesifik tentang rapat yang membahas sewa menyewa tanah seluas 2 hektar;
- Bahwa yang menunjuk anggota BPK adalah kelian desa adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu selain tanah seluas 2 hektar yang disewakan pada tahun 2021, ada lagi bagian tanah yang disewakan yaitu seluas 60 are dan 13 are;

- Bahwa pada tahun 2023 ada lagi tanah yang disewakan seluas 1 hektar;
- Bahwa harga sewa tanah yang disewakan pada tahun 2023 tersebut sama dengan harga sewa tanah tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak membaca akta sewa menyewa tanah seluas 1 hektar pada tahun 2023 tersebut;
- Bahwa saat penandatanganan akta sewa menyewa tanah pada tahun 2023 yang pertama saksi hadir sedangkan penandatanganan yang kedua saksi tidak hadir;
- Bahwa pada setiap proses penyewaan tanah sepengetahuan saksi selalu ada berita acara rapat dan surat kuasa;
- Bahwa *penyarikan desa* hadir saat rapat membahas perihal penyewaan tanah seluas 1 hektar tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detil dana yang dialokasikan untuk pembangunan yang bersumber dari dana hasil sewa tanah milik desa;
- Bahwa ada dana hibah dari pemerintah untuk pembangunan 2 (dua) gapura di Desa Bugbug tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana hibah dari pemerintah untuk pembangunan kedua gapura tersebut;
- Bahwa memang pernah dibahas dalam *paruman prajuru dulun* desa terkait permintaan dana hibah dari pemerintah tersebut;
- Bahwa memang ada dana hibah dari pemerintah terkait pembangunan gapura Pura Gumang, gapura Banjar Sedahan, bale banjar Sedahan, bale banjar Darma Laksana, dan bale banjar Puseh;
- Bahwa pada rapat gabungan 100 hari program kerja desa adat tersebut memang belum dibahas terkait anggaran, baru dibahas masalah program;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah uang yang diberikan kepada Ikatan Warga Bugbug (IWB) di Singaraja dan Denpasar;
- Bahwa mengenai pembagian dari investor yang saksi jelaskan tadi, menurut saksi hal tersebut merupakan bagian dari awig-awig karena merupakan bagian dari pengontrakan tanah;
- Bahwa menurut saksi uang dari investor diatur dalam awig-awig karena ada jalur yang dijelaskan dalam awig-awig;
- Bahwa teori-teori tersebut diatur dalam forum, kalau di *pararem* saksi tidak tahu;

- Bahwa saat rapat pembahasan sewa menyewa tanah objek sengketa masih berlaku pembatasan untuk berkumpul dan pembatasan jarak karena dilaksanakan saat masa Covid-19;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat P-17 berupa *chat WhatsApp* tersebut karena saksi tidak begitu aktif dalam grup, sedangkan bukti surat P-1 saksi pernah melihatnya;
- Bahwa memang ada *WhatsApp* grup seperti dalam bukti surat P-17 tersebut;
- Bahwa seingat saksi ada 13 (tiga belas) orang yang diakui dalam surat Mejlis Desa Adat sesuai bukti surat P-1 tersebut;
- Bahwa jro bendesa juga merupakan bagian orang-orang dalam surat tersebut;
- Bahwa nama saksi juga ada dalam surat tersebut;
- Bahwa uang dari investor sebesar pajak final 10% tersebut tidak masuk dalam pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa hal keuangan tersebut dipertanggungjawabkan dalam *paruman* prajuru *utawi dulun* desa;
- Bahwa secara spesifik mengenai tanah-tanah desa yang disewakan tidak dilaporkan saat serah terima jabatan kelian desa adat tersebut, hanya disampaikan terkait dengan keuangan desa dan barang-barang inventaris;
- Bahwa setiap banjar adat memiliki 3 (tiga) orang nayaka yang akan mewakili banjarnya untuk menyampaikan informasi hasil *paruman*;
- Bahwa saat *paruman dulun* desa membahas sewa tanah objek sengketa tersebut semua nayaka hadir;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada persetujuan dari banjar-banjar terkait sewa menyewa tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang membuatnya, tetapi saksi pernah mendengar dari perwakilan IWB Singaraja menyatakan bahwa ada surat dari mereka yang berisi dukungan proses kontrak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat dukungan IWB Singaraja tersebut, saksi hanya diberitahu oleh salah satu anggotanya;
- Bahwa persetujuan penggunaan anggaran desa untuk pembangunan diperoleh saat *paruman* prajuru *dulun* desa kemudian tugas dari nayaka lah yang menyampaikan kepada krama banjarnya masing-masing;

- Bahwa sepengetahuan saksi setiap orang yang merupakan warga Desa Bugbug dan tinggal di Desa Bugbug seharusnya mengetahui bahwa segala macam pembangunan tersebut digunakan dari uang hasil sewa tanah tersebut dan jika ada yang mengatakan tidak tahu maka menurut saksi ia berbohong;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kebiasaan yang sudah saksi alami, proses pengalihan hak berupa sewa atas tanah objek sengketa tanpa persetujuan krama dapat dibenarkan;
- Bahwa walaupun prajuru desa adat bersifat kolektif kolegal, tetapi tetap ada bagian-bagiannya. Saksi sendiri di bidang *palemahan*, sedangkan pembayaran sewa tanah tersebut menjadi ranah dari bendahara, jika dibaca laporan pertanggungjawaban mungkin ada namun saksi sendiri tidak tahu persis;
- Bahwa saksi lahir di Bugbug, dibesarkan di Singaraja lalu kembali lagi tinggal di Bugbug;
- Bahwa jro bendesa sebelum Penggugat adalah I Wayan Sasih;
- Bahwa hubungan jro bendesa terdahulu dengan Penggugat adalah adik kakak;
- Bahwa jro bendesa terdahulu tersebut sepengetahuan saksi sejak saksi menjadi prajuru pengganti pada tahun 1990, pada SK memang sudah ada nama sebagai jro bendesa dan tidak ada yang memilih jro bendesa tersebut karena saat itu seingat saksi ada upacara *pengadegan* jro bendesa dan yang mengalungkan bunga gumitir kepada jro bendesa itu adalah kelian desa adat
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jro bendesa itu merupakan jabatan turun temurun yang bersifat sosial religious;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jro bendesa dianggap *pengelingsir* saat upacara-upacara adat/*aci-aci*;
- Bahwa menurut saksi jro bendesa bukan bawahan dari kelian desa adat, karena semuanya bersifat kolektif kolegal;
- Bahwa kelian desa adat sebelum Tergugat I adalah I Wayan Mas Suyasa;
- Bahwa masyarakat yang memilih I Wayan Mas Suyasa sebagai kelian desa adat;
- Bahwa pemilihan Tergugat I sebagai kelian desa adat dilakukan secara musyawarah mufakat karena di dalam perda juga diharapkan pemilihan

secara musyawarah mufakat dan pemilihan kelian desa adat sebelumnya juga dilakukan seperti itu;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan munculnya riak-riak di masyarakat Desa Adat Bugbug. Jika misalnya dikatakan orang yang berdemo karena menolak *pengadegan* kelian desa adat lalu mengapa mereka berdemo 2 (dua) tahun setelah proses pengadegan Tergugat I sebagai kelian desa adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah pemilihan jro bendesa karena saksi baru mengalami hanya sekali pemilihan jro bendesa karena jro bendesa terdahulu meninggal dunia;
- Bahwa jro bendesa termasuk prajuru;
- Bahwa mengacu pada bukti surat yang diajukan bahwa memang pernah jro bendesa diberhentikan oleh kelian desa adat;
- Bahwa saksi mendapatkan honor dan insentif sebagai prajuru desa adat;
- Bahwa sekarang saksi mendapatkan insentif dari dana BKK Provinsi dan saksi menandatangani tanda terimanya;
- Bahwa ada insentif tersebut di dalam awig-awig desa adat yang disebut *patuas*;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendapatkan insentif dari pembagian keuntungan LPD;
- Bahwa dahulu setiap rapat para prajuru mendapat insentif, sekarang tidak dapat semenjak Tergugat I menjabat kelian desa adat. Jadi insentif yang didapat sekarang adalah insentif dari BKK dan dari kabupaten saja;
- Bahwa nilai kontrak atas tanah objek sengketa adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are per tahun selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa jika dijumlahkan nilai total kontrak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu nilai pajak 10% tersebut karena pembayaran kontrak juga dilakukan bertahap;
- Bahwa semua prajuru dan ancangan desa yaitu petugas pembantu saat *aci* seperti juru *gambel*, *sekehe* gong, *kasinoman* mendapatkan bagian dari uang/insentif dari investor tersebut. Bahkan sepengetahuan saksi, kelian desa adat (Tergugat I) sebenarnya juga mendapatkan bagian insentif tetapi sama sekali tidak diambil dan diserahkan berupa bantuan beras untuk masyarakat miskin;

- Bahwa jika dikatakan komisi, dari awal kami tidak pernah membahas komisi. Insentif tiba-tiba saja diberikan setelah tanda tangan kontrak sewa;
- Bahwa dasar pembagian insentif dari investor secara proporsional adalah rapat prajuru;
- Bahwa saat proses tanda tangan kontrak di notaris, saksi tidak tahu nilai-nilai tahapan pembayaran sewa tanah tersebut termasuk pajak-pajaknya;
- Bahwa pembagian insentif tersebut merupakan hasil keputusan rapat prajuru dan masyarakat/*krama* pun juga sudah menikmati hasil uang tersebut misalnya dari kegiatan *metatah* massal yang kami adakan dan pemberian bantuan beras untuk masyarakat miskin;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada komisi yang dibayarkan kepada perantara investor dengan kelian desa adat terkait sewa tanah tersebut;
- Bahwa seingat saksi komisi yang dibayarkan kepada perantara tersebut sebesar 2,5%;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah komisi perantara tersebut sudah dibayarkan;
- Bahwa pemberian komisi kepada perantara itu sudah dibahas dalam rapat;
- Bahwa seingat saksi orang tersebut adalah warga negara asing, seingat saksi orang tersebut bernama Philip karena sempat disebutkan saat rapat;
- Bahwa komisi diambilkan dari pembayaran uang sewa tanah;
- Bahwa hal pemberian komisi tersebut sudah dibahas dalam forum rapat;
- Bahwa terkait keuangan desa adat menjadi tanggung jawab bendahara dan kelian desa adat dan mengenai keuangan selalu dibuat perencanaan pendapatan dan pengeluaran, jadi setiap pengeluaran sesuai dengan rencana pendapatan dan pengeluaran yang telah dibuat tersebut;
- Bahwa kelian desa adat membuat laporan pengeluaran keuangan setiap bulan yang diperiksa oleh BPK lalu di akhir tahun dibuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa uang sewa tanah tersebut sekarang berada di kas desa yang disimpan di bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada akibat yang timbul mengganggu kesucian pura atas kontrak sewa tanah tersebut;
- Bahwa sekarang Tergugat I tinggal di Desa Bugbug dan juga terkadang di Denpasar;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-46 (akta perjanjian sewa menyewa) tersebut tapi detil isinya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi tidak tahu pasal 15 bukti surat TI-46 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah pembayaran sewa tanah tersebut diterima bersih tanpa dipotong pajak penghasilan final;
- Bahwa benar *paos* 18 awig-awig berbunyi seperti yang dibacakan;
- Bahwa benar *paos* 25 awig-awig berbunyi seperti yang dibacakan;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa seluas 2 hektar yang disewakan tersebut, memang ada kegiatan pengerukan bukti karena ada proyek pembangunan di sana;
- Bahwa selama ini tidak pernah jro bendesa dan kelian desa adat mengadakan paruman bersama-sama karena jro bendesa tidak pernah hadir dalam forum;
- Bahwa dari sejak awal rapat perencanaan pendapat dan pengeluaran sudah dibuat *pararem* yang berupa berita acara rapat;
- Bahwa yang hadir saat sosialisasi pembayaran sewa tanah objek sengketa di Banjar Samuh adalah saksi sendiri, kelian desa dan masyarakat di sana;
- Bahwa yang disampaikan saat sosialisasi di Banjar Samuh itu adalah bahwa ada uang masuk dari penyewaan tanah di Njung Ngawit oleh investor Ceko;
- Bahwa tidak disebutkan dalam awig-awig bahwa *paruman* tertinggi adalah *paruman* prajuru *dulun* desa tetapi berdasarkan kebiasaan selama saksi menjabat sebagai prajuru selama 33 (tiga puluh tiga) tahun seperti itu;
- Bahwa tugas-tugas nayaka adalah merencanakan pembangunan, merencanakan pendapatan, membuat *pararem* bersama kelian desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pura tersebut bukan pura *emponan* Desa Adat Bugbug, karena saksi selama 33 (tiga puluh tiga) tahun menjadi prajuru desa adat tidak pernah saksi melakukan upacara adat di pura tersebut dan saksi sendiri baru mengetahui keberadaan pura tersebut saat sidang pemeriksaan setempat kemarin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah *krama* Desa Adat Bugbug pernah melakukan upacara di pura tersebut;
- Bahwa terkait aturan radius atau jarak untuk membangun sebuah vila dengan tempat suci, saksi tidak mengetahui dengan jelas karena saksi belum pernah membaca aturan/awig-awig Desa Adat Bugbug tentang

jarak pembuatan bangunan dari tempat suci, tetapi sepengetahuan saksi di perda ada diatur mengenai hal itu. Sebagai contoh rumah saudara pengacara berjarak 1 meter dari pura *emponan* desa dan rumah Penggugat berjarak hanya 6 meter dari Pura Bale Agung, malah di daerah Candidasa ada toilet yang posisinya berada 3 meter di atas pura di sana;

- Bahwa sertifikat hak milik tanah objek sengketa menjadi satu dengan Villa Martin, Villa Samuh Hill, ada perumahan masyarakat tetapi tidak termasuk hutan lindung karena saksi pada saat mengurus sertifikat hak milik tersebut pada tahun 2014 hampir setahun lamanya mencari tanah penjamin hutan lindung karena hutan lindung tidak boleh disertifikatkan, akhirnya sampai selesai sertifikat hak milik tanah tersebut menjadi milik desa adat atas nama Pura Segara;
- Bahwa sejak saksi menjadi prajuru pada tahun 1990 jika ada kontrak maka akan dibahas di forum prajuru saja, malah kami sekarang setelah dibahas di forum prajuru juga disampaikan ke banjar-banjar melalui paruman nayaka juga kepada IWB-IWB bahwa ada dana kontrak dan akan digunakan untuk apa dana tersebut;
- Bahwa di area seluas 2 hektar tersebut maupun di area sekitarnya tidak ada Pura Segara;
- Bahwa tanah tersebut atas nama Pura Segara karena pada klasiran 36 di peta blok tercantum tanah tersebut atas nama Pura Segara Desa Bugbug. Dapat saksi jelaskan bahwa di lereng timur tanah tersebut merupakan tempat masyarakat Bugbug melakukan *aci* segara walaupun Pura Segara-nya berada di Desa Bugbug, bahkan Penggugat sebelum 2 (dua) tahun terakhir ini selalu hadir saat *aci* tersebut dilaksanakan;
- Bahwa jarak Pura Segara dengan tanah objek sengketa sekitar 1 kilometer;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dimanfaatkan sebagai tanah pelaba Pura Segara. Dahulu sebelum saksi menjadi wakil kelian desa adat bagian *palemahan*, tanah tersebut merupakan tanah kosong yang dimanfaatkan untuk menanam kacang dan jagung dan hasilnya masuk semua ke desa;
- Bahwa semua dana yang masuk ke desa akan digunakan untuk kepentingan upacara-upacara semua pura yang ada di Desa Bugbug;
- Bahwa karena tanah tersebut sekarang telah dikontrakkan kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga itulah yang memanfaatkan tanah tersebut;

- Bahwa saat rapat terakhir membahas penyewaan tanah objek sengketa tersebut, prajuru yang hadir semua setuju atas rencana penyewaan tanah objek sengketa termasuk yang dibahas di grup *WhatsApp* pun semua setuju;
 - Bahwa setelah adanya pembayaran sewa tanah, kami mengundang anggota-anggota banjar adat sampai 3 (tiga) kali untuk sosialisasi pembayaran tersebut, bahkan untuk Banjar Adat Samuh kami yang mendatangi ke sana. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada bulan Februari 2022;
 - Bahwa sebelum pengambilan keputusan sudah ada persetujuan *krama* banjar dari perwakilan nayaka untuk mengoptimalkan tanah-tanah *due* desa yang tidak produktif. Persetujuan tersebut berbentuk berita acara rapat. Yang memberikan persetujuan tersebut adalah prajuru *dulun* desa yang di dalamnya ada termasuk *paruman* nayaka sebagai perwakilan dari *krama* banjar adat;
5. Saksi I Nyoman Dauh, B.Sc;
- Bahwa Tergugat I merupakan Kelian Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa Tergugat I ditetapkan sebagai Kelian Desa Adat Bugbug pada bulan Oktober 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I sampai sekarang masih menjabat Kelian Desa Adat Bugbug dan tidak pernah diberhentikan dari jabatannya tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai Prajuru Desa Adat Bugbug
 - Bahwa saksi menjadi prajuru sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;
 - Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Prajuru Desa Adat Bugbug adalah Kelian Desa Adat Bugbug yaitu Tergugat I;
 - Bahwa saat Tergugat I menjadi kelian desa adat memang pernah menyewakan tanah milik desa adat yang terletak di Njung Ngawit;
 - Bahwa luas keseluruhan tanah adalah 233.500 m² dan yang disewakan seluas 2 hektar;
 - Bahwa saksi mengikuti proses penyewaan tanah tersebut dari mulai rapat-rapat awal membahas sewa menyewa tanah tersebut yang dilaksanakan di aula sekretariat Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa yang hadir saat rapat membahas proses sewa tanah tersebut adalah orang-orang yang diundang yaitu prajuru *dulun* desa;

- Bahwa prajuru *dulun* desa tersebut terdiri dari nayaka, prajuru, ketua kerta desa, pecalang dan juga *paiketan-paiketan*;
- Bahwa setiap rapat membahas sewa menyewa tanah tersebut saksi mendapat undangan rapat dan saksi bisa hadir bisa juga tidak;
- Bahwa dalam rapat tersebut dibahas terkait besaran sewa tanah dan jangka waktu sewa/lamanya sewa;
- Bahwa lama sewa sesuai dengan perjanjian 25 (dua puluh lima) tahun dan besaran sewa Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa perjanjian sewa menyewa tanah tersebut sudah ditandatangani;
- Bahwa penandatanganan perjanjian sewa tersebut di notaris;
- Bahwa saksi tidak ikut ke notaris, saksi hanya ikut sampai dengan rapat terakhir saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sewa tanah tersebut sudah dibayar bertahap, tetapi jumlah yang sudah dibayar saksi tidak tahu, yang mengetahui persis adalah bendahara;
- Bahwa sewa menyewa tanah tersebut terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa uang hasil sewa tersebut digunakan untuk banyak hal antara lain untuk pembangunan bale banjar, pembangunan pura, gapura dan juga digunakan untuk membiayai program-program desa adat seperti *metatah massal*, *nyapu leger massal*;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan hasil sewa tersebut dari rapat-rapat penyusunan program desa adat;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tersebut karena saksi dijadikan saksi di persidangan ini terkait dengan sengketa sewa menyewa tanah desa adat tersebut;
- Bahwa yang menyengketakan adalah dari pihak Penggugat atas nama I Nyoman Jelantik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terkait pengajuan gugatan ini pernah ada rapat di desa;
- Bahwa saksi sebagai warga dan prajuru Desa Adat Bugbug tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
- Bahwa banyak dampak yang dialami masyarakat dengan adanya pembangunan-pembangunan dari uang hasil sewa tanah tersebut seperti yang terlihat dengan adanya pembangunan Pura Melanting, gapura, bale banjar, hal tersebut dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh saat upacara *usaba dalem* kemarin maka bangunan bale banjar sudah dapat digunakan oleh masyarakat;

- Bahwa sebelum masa tahun 2020 sampai tahun 2025 saksi juga pernah menjabat sebagai prajuru sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa sebelum Tergugat I menjadi kelian desa adat, ada banyak tanah milik desa adat yang telah disewakan yang terletak di sekitar area tanah sengketa yang seluas 233.500 m², antara lain yang dibangun Villa Martin dan Villa Samuh Hill;
- Bahwa yang menjadi Kelian Desa Adat Bugbug saat itu adalah I Wayan Mas Suyasa;
- Bahwa saat kelian desa I Wayan Mas Suyasa, proses sewa menyewa tanah hanya dibahas dalam rapat yang diikuti staf pimpinan prajuru *dulun* desa;
- Bahwa saat itu tidak diperlukan persetujuan krama desa adat, keputusan hanya diambil saat rapat yang diikuti oleh staf pimpinan prajuru saja;
- Bahwa proses sewa menyewa tanah yang sekarang juga tidak memerlukan persetujuan krama desa adat dan hanya dibahas dalam rapat prajuru *dulun* desa;
- Bahwa berdasarkan yang saksi lihat saat proses perjanjian sewa menyewa tanah untuk Villa Samuh Hill, yang saat itu mewakili desa adat adalah kelian desa adat dan wakil kelian desa adat bidang *palemahan*;
- Bahwa saat itu yang menjabat kelian desa adat bidang *palemahan* bernama Wayan Merta;
- Bahwa sebenarnya tidak ada masyarakat yang keberatan atas sewa menyewa tanah tersebut karena hal itu sudah menjadi keputusan rapat prajuru *dulun* desa yang terdiri dari nayaka, prajuru, *kerta* desa dan *pecalang*, semuanya sudah setuju;
- Bahwa saksi pribadi sangat setuju atas penyewaan tanah tersebut karena untuk masa depan generasi selanjutnya dengan akan menambah lapangan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari seluruh banjar adat yang ada di Desa Bugbug, baru 4 (empat) bale banjar yang dibangun dengan menggunakan uang hasil sewa tanah tersebut dan berdasarkan perencanaan keseluruhan bale banjar adat akan diperbaiki;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-38;
- Bahwa nama saksi ada tercantum dalam surat TI-38 tersebut;
- Bahwa surat TI-38 tersebut merupakan akta perjanjian sewa menyewa tanah desa adat dan saksi juga ikut menandatangani akta tersebut

karena saat itu saksi juga menjabat sebagai kepala desa dan juga sebagai prajuru bidang *palemahan*;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan saat penandatanganan akta perjanjian sewa tersebut;
- Bahwa luas tanah yang disewakan sesuai akta perjanjian sewa tanah tersebut adalah 60 are;
- Bahwa tanah seluas 60 are tersebut digunakan untuk membangun vila;
- Bahwa pada saat pembangunan vila tersebut aman-aman saja tidak ada masalah;
- Bahwa saat pembangunan vila tersebut sampai sekarang di atas tanah seluas 60 are tersebut, tidak ada pihak yang keberatan dengan alasan mengganggu kesucian pura;
- Bahwa dampaknya dari pembangunan vila di tanah seluas 60 are tersebut yaitu banyak masyarakat Samuh yang bekerja di vila tersebut;
- Bahwa yang menandatangani surat-surat terkait desa adat hanya ditandatangani oleh kelian desa adat;
- Bahwa *aci-aci* baik itu dalam hal *parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan* sekarang dilaksanakan oleh kelian desa adat yang seharusnya didampingi oleh jro bendesa. Tetapi saat-saat sekarang ini jro bendesa (Penggugat) tidak pernah hadir dalam *aci-aci* walaupun sudah dikirimkan surat undangan oleh kelian desa adat (Tergugat I);
- Bahwa sekarang upacara-upacara dan proses pembangunan tetap berjalan di Desa Adat Bugbug;
- Bahwa sejak saksi menjadi prajuru pada tahun 1990-an, kelian desa adat sudah ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1990 tersebut kelian desa adat dan jro bendesa sudah ada;
- Bahwa pemimpin tertinggi desa adat sepengetahuan saksi pada tahun 1990 adalah kelian desa adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mewakili desa adat dalam hal sewa menyewa tanah desa di Desa Adat Bugbug adalah kelian desa adat;
- Bahwa kelian desa adat bertugas dalam pembangunan fisik ketiga bidang tersebut yaitu *parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan*;
- Bahwa jro bendesa hanya bertugas saat ada upacara-upacara di desa adat;
- Bahwa *paruman* prajuru *dulun* desa adalah *paruman* tertinggi;
- Bahwa tidak ada *paruman krama* desa adat;

- Bahwa memang ada tanah milik desa adat yang dijual;
- Bahwa tidak ada persetujuan *krama* desa adat atas penjualan tanah milik desa adat tersebut;
- Bahwa penjualan tanah milik desa adat tersebut dilakukan saat kelian desa adat dijabat oleh I Wayan Mas Suyasa;
- Bahwa pura yang berada di area pembangunan vila tersebut bukan merupakan pura *emponan* Desa Adat Bugbug;
- Bahwa Villa Martin dan Villa Samuh Hill bersebelahan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa di sekitar are pura di Candidasa banyak dibangun perumahan masyarakat;
- Bahwa pura di Candidasa tersebut merupakan pura *emponan* Desa Adat Bugbug;
- Bahwa saat pembangunan perumahan di sekitar pura Candidasa tersebut, tidak ada komplain dari masyarakat terkait mengganggu kesucian pura di Candidasa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat pembangunan tersebut saat musim hujan memang ada terjadi erosi di tempat pembangunan vila tersebut tetapi tidak sampai menimbulkan kerugian pada masyarakat;
- Bahwa pernah diadakan 3 (tiga) kali rapat sebelum rapat persetujuan penyewaan tanah objek sengketa tanggal 30 Desember 2021 tersebut;
- Bahwa seluruh prajuru *dulun* desa sudah mendapat surat undangan resmi untuk menghadiri rapat-rapat tersebut;
- Bahwa ada saja prajuru yang tidak hadir saat rapat-rapat tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita terkait adanya insentif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan adanya komisi kepada broker;
- Bahwa saksi bertugas sebagai prajuru desa adat bidang *palemahan*;
- Bahwa tugas prajuru *palemahan* adalah memperhatikan aset-aset milik desa;
- Bahwa yang memberikan saksi wewenang sebagai prajuru adalah kelian desa adat karena yang mengeluarkan SK prajuru adalah kelian desa adat;
- Bahwa saksi dalam menjalankan tugas berpedoman pada awig-awig Desa Adat Bugbug;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat TI-1 yang merupakan awig-awig Desa Adat Bugbug;

- Bahwa jenis-jenis paruman di desa adat sesuai awig-awig yaitu *paruman* nayaka, *paruman* prajuru, *paruman* desa, dan *paruman* banjar;
- Bahwa *paruman* desa adalah *paruman* yang diikuti oleh seluruh *krama* desa adat yang dibahas khusus terkait *aci-aci*/upacara-upacara;
- Bahwa benar isi awig-awig baris 4 *paos* 23 dan 24 tersebut;
- Bahwa terkait dengan arta berana sesuai aturan seharusnya disiarkan kepada masyarakat;
- Bahwa nayaka merupakan pembantu kelian desa adat dalam rangka untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa adat bersama-sama dengan prajuru;
- Bahwa benar isi awig-awig *paos* 25 tersebut;
- Bahwa sesuai dengan yang saksi amati, rencana anggaran pendapatan dan belanja desa adat dibuat oleh prajuru lalu dibahas bersama-sama dengan nayaka;
- Bahwa benar isi awig-awig *paos* 19 tersebut;
- Bahwa penyewaan tanah seluas 2 hektar tersebut ada dibahas dalam *paruman* nayaka pada bulan Februari 2022 dan ada berita acaranya;
- Bahwa luas tanah *pelaba* pura seluas 233.500 m² yang disewakan dari tahun 2020 sampai 2024 seluas 3 hektar;
- Bahwa tanah seluas 3 hektar tersebut terbagi dalam sewa tahun 2021 dan tahun 2023;
- Bahwa terkait penyewaan tanah tahun 2023, ada diadakan paruma prajuru *dulun* desa pada tahun 2023;
- Bahwa saksi lupa apakah saat pembahasan penyewaan tanah tahun 2023 tersebut *penyarikan* Desa Adat Bugbug juga hadir;
- Bahwa yang bertugas membuat berita acara paruman prajuru *dulun* desa adalah *penyarikan*
- Bahwa masalah pembayaran yang sudah dilakukan atas sewa tanah tahun 2021 saksi lupa, yang tahu persis adalah bendahara;
- Bahwa saksi termasuk salah satu prajuru yang ada di SK MDA;
- Bahwa prajuru desa adat di Desa Adat Bugbug bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T-46;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas pembayaran uang sewa tanah tersebut ada dipotong pajak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pajak tersebut adalah investor;

- Bahwa insentif dari pemberian investor tersebut memang ada yang jumlah seluruhnya 10% dari nilai kontrak sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa saksi sebagai prajuru pernah menerima uang insentif tersebut, jumlahnya saksi lupa dan uang itu bukan hanya dibagikan kepada prajuru saja tetapi juga dibagikan kepada lembaga-lembaga desa adat, nayaka, *pecalang* dan lainnya. Saksi pernah ikut membagikan uang insentif tersebut khusus di bidang *palemahan* saja;
- Bahwa saksi lupa jumlah uang insentif yang saksi bagikan di bidang palemahan tersebut karena sudah lama;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang yang hadir pada rapat tanggal 30 Desember 2021 tersebut;
- Bahwa kalau yang hadir dalam rapat tanggal 30 Desember 2021 tersebut sebagai prajuru maka pasti dapat bagian insentif;
- Bahwa saksi tidak tahu manakah istilah yang benar menurut awig-awig apakah *paruman* prajuru *dulun* desa atau *paruman* prajuru utawi *dulun* desa, karena tidak pernah membaca istilah tersebut di awig-awig, seingat saksi yang benar prajuru *dulun* desa;
- Bahwa yang dibahas pada rapat prajuru *dulun* desa tanggal 30 Desember 2021 tersebut adalah MoU perjanjian yang berisi nilai kontrak dan jangka waktu sewa;
- Bahwa pada rapat tanggal 30 Desember 2021 tersebut juga dibahas untuk tujuan apa, di bagian mana yang disewa dan masalah perpanjangan kontrak;
- Bahwa hasil kesepakatan rapat telah disosialisasikan kepada masyarakat pada bulan Februari 2022;
- Bahwa sosialisasi hasil rapat yang menyetujui penyewaan tanah objek sengketa tersebut diadakan di setiap banjar adat di Desa Bugbug, yang melakukan sosialisasi dari pihak desa;
- Bahwa prajuru yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat adalah staf pimpinan paa bidang *parahyangan*, *palemahan* dan *pawongan* yang terdiri dari 11 (sebelas) orang ditambah dengan bendahara dan *penyarikan*;
- Bahwa saksi termasuk staf pimpinan;
- Bahwa jika ada kepentingan saksi juga ikut saat sosialisasi di banjar adat yang lain;

- Bahwa pada saat sosialisasi, harga sewa dan cara pembayaran sewa tanah disampaikan kepada masyarakat;
- Bahwa sosialisasi tersebut diadakan pada sore hari sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa benar ada program kerja 100 (seratus) hari yang dibuat setelah pelantikan prajuru;
- Bahwa yang direncanakan dalam program 100 (seratus) hari tersebut antara lain perencanaan pembangunan dan program bantuan kepada masyarakat jompo dan miskin;
- Bahwa saat membuat program tersebut, jelas ada anggaran dalam setiap program;
- Bahwa program kerja 100 (seratus) hari tersebut disampaikan dalam *paruman* prajuru *dulun* desa;
- Bahwa mengenai anggaran program kerja tersebut belum dibahas dalam *paruman* nayaka;
- Bahwa terkait keterangan saksi yang menyatakan bahwa tugas jro bendesa hanya pada *aci-aci*/upacara saja, benar isi *paos* 18 dan 15 awig-awig tersebut;
- Bahwa kata *swadharmaning* pada *paos* 18 tersebut sepengetahuan saksi berarti tugas dan kewajiban;
- Bahwa yang awalnya membuat rancangan draf sewa menyewa tanah tersebut adalah staf pimpinan kemudian diajukan ke rapat prajuru. Saksi tidak hadir pada saat membuat rancangan draf sewa menyewa tersebut;
- Bahwa alasan tidak terjadi masalah terkait sewa menyewa tanah milik desa adat saat kepemimpinan kelian desa adat terdahulu karena tidak ada yang memperlmasalahkan terkait sewa menyewa tanah desa tersebut;
- Bahwa menurut saksi terjadi masalah saat kepemimpinan kelian desa adat yang sekarang menjabat (Tergugat I) karena dipermasalahkan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait gugatan perdata sewa menyewa tanah desa adat;
- Bahwa tanah yang disewakan tersebut adalah milik Desa Adat Bugbug dan yang memiliki hak atas tanah tersebut adalah *krama* Desa Adat Bugbug termasuk warga Desa Bugbug yang tinggal di luar Desa Bugbug;
- Bahwa Penggugat termasuk *krama* desa adat;

- Bahwa saat dilakukan sewa menyewa tanah tersebut sudah ada persetujuan tapi bukan dari keseluruhan *krama* tapi persetujuan dari perwakilan *krama* saja yaitu nayaka;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa orang nayaka yang hadir saat membuat persetujuan terkait sewa menyewa tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat daftar hadir saat rapat pengambilan keputusan untuk sewa menyewa tanah tersebut tapi saksi tidak melihat detail berapa jumlah orang yang hadir;
- Bahwa saksi pernah mendengar perihal adanya surat dukungan sewa menyewa tanah di Njung Ngawit yang dibuat pada tahun 2024 tersebut dari informasi sesama prajuru desa adat;
- Bahwa yang lebih dulu adalah dimintakan persetujuan sewa baru tanah tersebut disewakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kelian desa adat yang pernah menjabat di Desa Adat Bugbug ada 3 (tiga) orang yaitu yang pertama I Nyoman Desa Mas, kedua I Wayan Mas Suyasa, dan ketiga I Nyoman Purwa Ngurah Arsana;
- Bahwa masa jabatan kelian desa adat adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dulu hanya kelian desa adat yang memimpin Desa Adat Bugbug;
- Bahwa jro bendesa mulai ada di Desa Adat Bugbug mulai tahun 1990-an dan pernah terjadi rangkap jabatan kelian desa adat dan jro bendesa di masa lalu;
- Bahwa yang memimpin Desa Adat Bugbug sebelum tahun 1990 adalah kelian desa adat yang bernama I Nyoman Desa Mas;
- Bahwa sebelum tahun 1990 tersebut belum ada jro bendesa;
- Bahwa yang memilih kelian desa adat saat itu *krama* desa adat;
- Bahwa saksi kurang mengetahui siapakah yang memilih jro bendesa saat itu di tahun 1990-an, kemungkinan jro bendesa dipilih oleh keluarga atau berdasarkan *pengadegan*;
- Bahwa *pengadegan* jro bendesa saat itu dilakukan di internal keluarga saja;
- Bahwa jro bendesa juga diakui oleh masyarakat/*krama* desa adat karena jabatan jro bendesa adalah turun temurun
- Bahwa masa jabatan Tergugat I sebagai kelian desa adat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;

- Bahwa ada perombakan prajuru setelah Tergugat I menjabat sebagai kelian desa adat tetapi tidak semua prajuru digantikan;
- Bahwa saksi sebagai prajuru juga diangkat oleh Tergugat I;
- Bahwa pengangkatan prajuru desa adat diawali dengan proses pencarian prajuru desa adat dari prajuru yang sudah lama maupun calon yang baru. Saksi sendiri diangkat sebagai prajuru atas permintaan Tergugat I sebagai kelian desa adat;
- Bahwa lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Tergugat I sebagai kelian desa adat saat itu antara lain nayaka, prajuru, *kerta* desa, *pecalang*;
- Bahwa semua lembaga-lembaga yang saksi sebutkan tadi itu disebut prajuru;
- Bahwa jro bendesa juga termasuk prajuru desa adat;
- Bahwa prajuru adalah pembantu kelian desa adat;
- Bahwa prajuru-prajuru dapat diberhentikan oleh kelian desa adat apabila sudah tidak sepaham lagi;
- Bahwa maksud dari *paos* 15 awig-awig tersebut adalah Desa Adat Bugbug dipimpin bersama-sama oleh jro bendesa dan kelian desa adat;
- Bahwa dari dulu saksi sebagai prajuru mendapatkan insentif;
- Bahwa insentif tersebut bersumber dari desa adat;
- Bahwa prajuru tidak mendapatkan insentif dari Pemda Karangasem;
- Bahwa selama saksi merangkap sebagai perbekel dan prajuru tersebut tidak pernah terjadi masalah;
- Bahwa terkait dengan penyewaan tanah objek sengketa, sepengetahuan saksi ada broker yang membawa/memberikan informasi kepada investor untuk menyewa tanah tersebut;
- Bahwa broker tersebut berasal dari Desa Adat Bugbug;
- Bahwa broker tersebut mendapatkan komisi sebesar 5% dari nilai kontrak sewa Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah komisi tersebut sudah dibayarkan kepada broker tersebut;
- Bahwa sepengetahuan ada pengurangan dari pembayaran sewa tanah untuk pembayaran komisi tersebut;
- Bahwa karena pajak 10% sudah dibayarkan oleh investor maka insentif kepada prajuru sebesar 10% diambil dari uang sewa yang telah dibayar;
- Bahwa dalam sertifikat tanah yang disewakan, tanah tersebut atas nama Desa Adat Bugbug;

- Bahwa saksi tidak tau alasan insentif yang diberikan oleh investor hanya dibagikan kepada prajuru saja;
- Bahwa uang insentif tersebut tidak hanya dibagikan kepada prajuru saja tetapi juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, pembelian pakaian taruna desa adat;
- Bahwa uang insentif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut tidak masuk ke kas desa tetapi masuk ke rekening lain khusus untuk menerima uang insentif dari investor tersebut;
- Bahwa uang insentif tersebut adalah uang prajuru desa adat;
- Bahwa uang insentif tersebut juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan desa adat yang belum dianggarkan;
- Bahwa pembagian secara proporsional atas uang insentif tersebut dengan melihat tugas dan kewajiban masing-masing unsur prajuru yang dibuat rancangannya oleh petugas desa dan dirapatkan dalam rapat prajuru *dulun* desa;
- Bahwa secara umum masyarakat Desa Adat Bugbug tidak mengetahui perihal uang insentif tersebut. Uang insentif tersebut hanya dibahas sebatas rapat prajuru *dulun* desa dengan diketahui oleh perwakilan *krama* dari banjar adat yaitu nayaka;
- Bahwa saksi tidak tahu nama broker/perantara dalam sewa menyewa tanah tersebut;
- Bahwa proses kesepakatan sewa menyewa tanah tersebut dengan investor diawali dengan beberapa kali rapat untuk membuat draf perjanjian yang digodok juga dalam rapat-rapat. Kemudian investor diundang datang dalam rapat terakhir untuk membahas draf perjanjian yang sudah dibuat. Setelah investor setuju dalam rapat tersebut, dilanjutkan dengan proses penandatanganan akta perjanjian sewa menyewa di notaris;
- Bahwa awalnya nilai kontrak sewa disepakati dalam rapat prajuru *dulun* desa sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tetapi karena kelian desa adat melakukan negosiasi dengan investor atas dasar kewenangan yang diberikan oleh prajuru desa adat maka negosiasi tersebut berhasil meningkatkan nilai kontrak menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- Bahwa pemberian uang insentif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut tidak merupakan jasa yang diberikan investor karena berhasil membangun proyek di tanah objek sengketa;

- Bahwa saksi ikut menandatangani akta tersebut pada tahun 2008;
- Bahwa saat itu Penggugat belum menjadi jro bendesa;
- Bahwa terkait pengeluaran dibuat laporan setiap bulan dengan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan kemudian setiap tahun baru disampaikan kepada *krama* melalui hasil *paruman*;
- Bahwa kelian banjar adat juga termasuk dalam paruman prajuru *dulun* desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa kelian banjar adat yang tidak setuju atas rencana kontrak sewa tanah tersebut tetapi karena lebih banyak yang setuju maka rencana kontrak bisa berjalan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah jika ada kelian banjar adat yang tidak setuju terhadap rencana penyewaan tanah tersebut permasalahan tersebut akan dibawa dalam rapat di banjar adatnya;
- Bahwa rapat terakhir bersama investor membahas sewa menyewa tanah tersebut dilaksanakan di sekretariat desa adat pada siang hari tanggal 30 Desember 2021 yang dihadiri oleh prajuru *dulun* desa adat;
- Bahwa setelah rapat selesai proses langsung dilanjutkan dengan penandatanganan akta ke notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu proses di notaris karena saksi tidak ikut ke sana;
- Bahwa LPD Desa Bugbug sekarang dalam keadaan sakit karena pinjaman macet;
- Bahwa uang pembayaran sewa tanah tersebut tidak disimpan di LPD, uang pembayaran sewa tanah tersebut disimpan di bank;
- Bahwa sekarang Tergugat I sebagai kelian desa adat merupakan ketua pengawas LPD;
- Bahwa korelasi antara sakitnya LPD dengan Tergugat I sebagai kelian desa adat yang mengawasi LPD, rencananya kelian desa adat akan memberikan suntikan dana supaya LPD bisa bangkit kembali;
- Bahwa dana yang akan disuntikan ke LPD tersebut berasal dari desa adat;
- Bahwa nanti terkait dana yang akan disuntikan ke LPD akan dibahas dalam rapat terlebih dahulu;
- Bahwa belum dilakukan pelunasan pembayaran kontrak sewa tanah oleh investor;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang belum dibayar oleh investor tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TI-45;

- Bahwa benar bukti surat TI-45 merupakan berita acara rapat tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah nayaka yang hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat TII.III.TTII-3;
- Bahwa anggota BPK ditunjuk oleh kelian desa adat lalu dibuatkan SK;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban setiap tahun tersebut dibuat untuk masyarakat melalui prajuru yang menyampaikan kepada masyarakat;
- Bahwa seingat saksi laporan pertanggungjawaban tersebut sudah disampaikan kepada masyarakat;
- Bahwa dana insentif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut tidak termasuk dalam laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa saksi tidak ikut ke notaris terkait sewa tanah tahun 2023;
- Bahwa harga sewanya sama dengan sewa tanah tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu isi akta sewa menyewa tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah disebutkan nilai sewa tanah tahun 2023 tersebut dalam akta;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto-foto dalam bukti surat P-13;
- Bahwa tempat yang ada di dalam foto adalah di Njung Ngawit di area seluas 2 hektar yang disewakan tersebut;
- Bahwa benar sesuai foto tersebut, area yang disewakan tersebut terletak di pinggir lau dan menjorok ke tengah laut;
- Bahwa saksi pernah melihat kondisi terakhir dari bagian sebelah timur lokasi proyek pembangunan vila di tanah objek sengketa dimana ada tanah yang turun di sana;
- Bahwa rapat tanggal 30 Desember 2021 tersebut merupakan rapat prajuru *dulun* desa yang membahas sewa menyewa tanah dengan investor;
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa di sebelah tanah objek sengketa ada vila yang dibangun sebelum tahun 2008;
- Bahwa luas keseluruhan tanah adalah 233.500 m²;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini hanya bagian tanah tersebut seluas 2 hektar;
- Bahwa tanah objek sengketa menjadi satu kesatuan sertifikat hak milik dengan keseluruhan tanah;
- Bahwa di sekitar tanah objek sengketa terdapat pura;

- Bahwa pura tersebut merupakan bagian dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa pura tersebut bukan bagian pura milik Desa Adat Bugbug karena desa adat tidak pernah mengupacarai pura tersebut;
 - Bahwa pura tersebut milik kelompok nelayan;
 - Bahwa pura tersebut bukan Pura Segara Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa selain vila ada perumahan warga masyarakat di sekitar tanah objek sengketa;
 - Bahwa tidak ada dampak kerusakan lingkungan dari pembangunan proyek di tanah objek sengketa tersebut;
6. Saksi I Wayan Artana, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa saksi merupakan prajuru di Desa Adat Bugbug;
 - Bahwa saksi menjadi prajuru di Desa Adat Bugbug sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;
 - Bahwa saksi mulai tinggal di Desa Bugbug mulai tahun 2000, sebelumnya saksi tinggal di luar daerah;
 - Bahwa sekarang Kelian Desa Adat Bugbug adalah Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I menjabat sebagai Kelian Desa Adat Bugbug sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen-dokumen desa adat yang saksi kelola semuanya ditandatangani oleh kelian desa adat termasuk dokumen bantuan dari pemerintah daerah juga ditanda tangani oleh kelian desa adat;
 - Bahwa ada rapat yang diadakan untuk membahas penyewaan tanah objek sengketa yang dilaksanakan lebih dari 2 (dua) kali;
 - Bahwa setiap rapat tersebut saksi hadir;
 - Bahwa saksi hadir pada rapat-rapat tersebut dalam kapasitas saksi sebagai wakil kelian desa adat bidang *parahyangan*;
 - Bahwa terkait pembuatan berita acara rapat tanggal 30 Desember 2021, saksi lupa apakah saksi hadir atau tidak karena sudah lama, tetapi saksi mengikuti proses tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani kesepakatan untuk menyewakan tanah objek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang disewakan yang pertama seluas 2 hektar kemudian dalam perjalanannya ada penambahan lagi seluas 1 hektar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kontrak sewa tanah tersebut sudah dibayar, tetapi apakah yang dibayar sebagian atau seluruhnya saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan saksi karena saksi membidangi *parahyangan*, uang hasil pembayaran sewa tanah tersebut banyak digunakan untuk pembangunan fasilitas di desa, kemudian karya *pengentegan* di Pura Gumang, di Pura Bias Putih, kemudian ada juga renovasi yang dilakukan di Pura Ayun dan perbaikan bale banjar juga banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan massal di masyarakat;
- Bahwa saksi pernah datang ke tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pura yang ada di bawah objek sengketa bukan merupakan pura *emponan* Desa Adat Bugbug;
- Bahwa di sekitar tanah objek sengketa saksi pernah mendengar Villa Martin dan Villa Samuh Hill tersebut;
- Bahwa selain bangunan vila di sekitar tanah objek sengketa ada juga perumahan penduduk;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah akibat pembangunan vila yang dilakukan penyewa di tanah objek sengketa menimbulkan dampak kerusakan lingkungan seperti terjadinya banjir dan tanah longsor;
- Bahwa fungsi *kerta* desa adalah pengambil keputusan jika terjadi sengketa;
- Bahwa ada masalah-masalah yang telah diselesaikan di *kerta* desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan terkait pro dan kontra atas penyewaan tanah objek sengketa belum pernah dibahas di *kerta* desa;
- Bahwa Pura Candidasa yang berada di sebelah kanan jalan dari arah Bugbug merupakan pura *emponan* Desa Adat Bugbug;
- Bahwa banyak bangunan-bangunan yang berdekatan dengan Pura Candidasa tersebut;
- Bahwa tidak ada penolakan masyarakat atas bangunan yang berdekatan dengan Pura Candidasa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap keberadaan Villa Samuh Hill dan Villa Martin tidak pernah ada penolakan dari masyarakat;
- Bahwa pembangunan vila di tanah objek sengketa berada dalam satu area dengan Villa Samuh Hill;
- Bahwa tidak ada aksi penolakan setelah perjanjian sewa ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa penolakan terhadap perjanjian sewa menyewa tanah objek sengketa mulai ada sekitar tahun 2023;
- Bahwa *kerta* desa juga hadir dalam rapat-rapat membahas penyewaan tanah objek sengketa;

- Bahwa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dalam forum tersebut;
- Bahwa tidak ada pembahasan yang menyatakan penyewaan objek sengketa tersebut bertentangan dengan awig-awig maupun *pararem* desa adat
- Bahwa saksi mengikuti berita di media sosial dan yang saksi ingat kejadian penutupan akses jalan ke lokasi pembangunan di tanah objek sengketa tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus tahunnya saksi lupa;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas sebagai prajuru adalah SK dari Kelian Desa Adat Bugbug;
- Bahwa Desa Adat Bugbug ada memiliki awig-awig sebagai dasar pelaksanaan tugas prajuru desa adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awig-awig/bukti surat TI-1 tersebut karena awig-awig yang saksi pegang sampulnya berwarna biru dongker;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-3;
- Bahwa tugas prajuru ada diatur dalam awig-awig;
- Bahwa yang pernah saksi baca di dalam awig-awig disebutkan prajuru *utawi dulun* desa;
- Bahwa yang pernah saksi baca ada 4 (empat) jenis paruman dalam awig-awig, yaitu *paruman* desa, *paruman* prajuru *dulun* desa, *paruman* nayaka, dan *paruman* banjar;
- Bahwa yang pernah saksi baca jika terkait dengan usaha desa itu dibahas di parajuru *dulun* desa;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca *paos* 24 awig-awig tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah membaca *paos* 25 awig-awig tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kewenangan *paruman* nayaka;
- Bahwa saat penandatanganan akta perjanjian sewa di notaris pada tahun 2021 tersebut saksi ikut sebentar dan saksi berada di luar, 5 (lima) menit kemudian saksi pergi untuk bekerja;
- Bahwa sebelum pergi ke notaris, saksi mengikuti *paruman dulun* desa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat TI-45;
- Bahwa *paruman dulun* desa sebelum berangkat ke notaris dilaksanakan pada siang hari sekitar pukul 10.00 atau 10.30 WITA;
- Bahwa *paruman* saat itu tidak menyampaikan keputusan tetapi menyampaikan kebijakan yang sudah diproses panjang yang disampaikan selama sekitar 2 (dua) jam. Beberapa jam kemudian

investor datang ke *paruman*, kemudian investor melalui penerjemahnya menyatakan keinginan untuk berinvestasi dan dengan segala persyaratan yang disampaikan oleh kelian desa adat, investor menyetujuinya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat TI-46 yang merupakan akta perjanjian sewa menyewa tanah tersebut, karena saksi berada di luar saat proses di notaris;
- Bahwa harga sewa tanah tersebut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per are;
- Bahwa harga sewa tanah pada tahun 2021 dengan harga sewa tanah tahun 2023 sama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta sewa di tahun 2023;
- Bahwa saksi termasuk prajuru yang diakui dalam SK Majelis Desa Adat;
- Bahwa segala keputusan prajuru *dulun* desa bersifat kolektif kolegial;
- Bahwa saksi tidak tahu klausul pasal 15 Akta Sewa Nomor 38 yang ditunjukkan tadi;
- Bahwa saksi pernah dengar mengenai uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang akan dibagikan kepada prajuru desa adat;
- Bahwa saksi mendapatkan insentif tetapi jumlahnya saksi lupa karena sudah lama yang jelas tidak sampai puluhan juta rupiah;
- Bahwa karena saksi termasuk dalam staf pimpinan maka saksi ikut karena termasuk rapat strategis dan dilaksanakan pada hari efektif di atas pukul 16.00 WITA;
- Bahwa dalam setiap rapat-rapat strategis membahas rencana penyewaan tersebut, *penyarikan* desa wajib hadir untuk membuat berita acara;
- Bahwa saksi lupa apakah pada rapat tanggal 22 Februari 2023 *penyarikan* desa juga ikut hadir dalam rapat karena sudah lama, tetapi yang jelas *penyarikan* bertugas untuk memandu jalannya rapat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bentuk pembagian uang insentif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut secara proporsional;
- Bahwa perihal pembagian insentif tersebut disiarkan saat *sangkepan* kepada unsur nayaka sebagai perwakilan *krama* banjar adat, ada juga unsur prajuru dan *ancangan* desa adat;
- Bahwa terkait pembagian insentif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut waktu penyampaiannya saksi lupa, yang jelas hal

terkait pembagian insentif tersebut dilaksanakan dalam rapat prajuru *dulun* desa;

- Bahwa uang pembayaran sewa sudah dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan yang dilaksanakan dalam rapat prajuru *dulun* desa;
- Bahwa saksi tidak hafal berapa jumlah prajuru *dulun* desa yang jelas jumlahnya di atas 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa sudah tidak semua prajuru *dulun* desa hadir saat rapat pertanggungjawaban keuangan tersebut;
- Bahwa insentif sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak dilaporkan dalam pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat P-12 dan P-13 berupa foto-foto tersebut;
- Bahwa dalam satu foto yang ditunjukkan tadi ada terlihat pembangunan proyek di tanah objek sengketa tetapi tidak secara detil terlihat;
- Bahwa saksi terakhir melihat proyek di tanah tersebut sebelum terjadinya pembakaran proyek tersebut, saat itu malam hari saksi akan pergi sembahyang dan melewati proyek tersebut lalu saksi minta izin kepada satpam di sana agar saksi bisa naik ke atas dengan berjalan kaki;
- Bahwa tidak tahu apakah ada jurang atau tidak di sekitar tanah yang disewakan tersebut, karena saat saksi datang ke sana saksi tidak sampai area pinggir karena saksi takut ketinggian;
- Bahwa saksi baru melihat foto yang tadi ditunjukkan tersebut di persidangan ini;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disewakan;
- Bahwa saat saksi datang ke lokasi objek sengketa saksi melihat ada proyek pembangunan, ada alat berat, ada tukang yang sedang bekerja;
- Bahwa kalau rumah terletak di sebelah utara lokasi objek sengketa, jika kita akan menuju lokasi sengketa kita melewati rumah dan vila tersebut;
- Bahwa tanah yang disewakan tersebut milik Desa Adat Bugbug;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut di sertifikatnya atas nama *Pelaba Pura Segara*;
- Bahwa yang memiliki hak atas tanah tersebut adalah desa adat;
- Bahwa mengenai apakah *krama* desa adat memiliki hak atas tanah tersebut, jika berbicara hak, maka semua hak diatur jadi saksi tidak dapat menjawab apakah setiap orang berhak atas tanah tersebut, karena jika semua berhak maka akan susah diatur;

- Bahwa sepengetahuan saksi nilai total sewa menyewa tanah tersebut sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa lama jangka waktu sewa menyewa tanah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari orang-orang tua bahwa tanah *pelaba* pura adalah tanah yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan *aci-aci* dan digunakan untuk perbaikan tempat suci;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa karena mengetahui hal itu adalah bidang *palemahan*;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan awalnya 2 hektar kemudian dalam prosesnya ditambah lagi 1 hektar;
- Bahwa tanah objek sengketa dengan vila-vila yang ada di sekitarnya, jika menjadi satu sertifikat hak milik saksi tidak tahu, yang jelas tanah objek sengketa dengan vila-vila tersebut berada dalam satu kawasan;
- Bahwa Pura Segara tersebut terletak di pantai selatan Desa Bugbug. Jadi ada perempatan yang menuju ke arah SMPN 4 menuju ke selatan;
- Bahwa jika dari proses kami melaksanakan upacara, maka jara Pura Segara dengan objek sengketa jauh, jaraknya sekitar 3 kilometer dari objek sengketa;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah gersang yang termasuk tanah tidak produktif sehingga tidak menghasilkan sebelum adanya penyewaan;
- Bahwa perumahan penduduk jauh sudah ada sebelum penyewaan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penyewaan tanah seluas 2 hektar tersebut dipermasalahkan sedangkan penyewaan tanah untuk pembangunan vila-vila yang lainnya tidak ada masalah;

Menimbang terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TII.III.TTII-1: Fotokopi Surat Kuasa Nomor: 01/Pdt.G/PMH/2023/AMP-BUGBUG, tanggal 6 Oktober 2023;
2. Bukti TII.III.TTII-2: *Printout* (hasil cetak) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 Mei 2019;

3. Bukti TII.III.TTII-3: Fotokopi Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa, Persetujuan Sewa Menyewa Tanah Pura Segara Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, tanggal 30 Desember 2021;
4. Bukti TII.III.TTII-4: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4370/Desa Bugbug atas nama pemegang hak Pura Segara Desa Adat Bugbug, berkedudukan di Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Surat Ukur: Tgl. 30-01-2018, No. 1388/Bugbug/2018, Luas: 233.500 m², penerbitan sertipikat di Amlapura tanggal 7-2-2018;
5. Bukti TII.III.TTII-5: Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 Tanggal 30 Desember 2021 (dibuat di I Kadek Joni Wahyudi, SH.MKn., Notaris Kabupaten Karangasem);
6. Bukti TII.III.TTII-6: *Printout* (hasil cetak) foto;
7. Bukti TII.III.TTII-7: Fotokopi Surat Nomor: B/1823/X/RES.1.24/2022/Ditreskrimsus, tanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyelidikan;
8. Bukti TII.III.TTII-8: *Printout* (hasil cetak) *screenshot* (tangkapan layar) map;
9. Bukti TII.III.TTII-9: *Printout* (hasil cetak) foto;
10. Bukti TII.III.TTII-10: *Printout* (hasil cetak) foto;
11. Bukti TII.III.TTII-11: *Printout* (hasil cetak) foto;
12. Bukti TII.III.TTII-12: Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 39 Tanggal 30 Desember 2021 (dibuat di I Kadek Joni Wahyudi, SH.MKn., Notaris Kabupaten Karangasem);

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup, yang mana bukti TII.III.TTII-5 dan TII.III.TTII-12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti TII.III.TTII-1, TII.III.TTII-3, TII.III.TTII-4 dan TII.III.TTII-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, serta bukti TII.III.TTII-2, TII.III.TTII-6, TII.III.TTII-8 s.d. TII.III.TTII-11 berupa *printout* (hasil cetak);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn.;
 - Bahwa dasar hukum dari pembuatan perjanjian itu diatur pada Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313, bahwa pada prinsipnya seperti yang Ahli sampaikan tadi itu merupakan orang ataupun mengikatkan diri atau orang lain mengikatkan diri baik satu orang atau lebih untuk

membuat suatu hubungan hukum, dimana dalam hubungan hukum itu akan timbul hak dan kewajiban dari para pihak tersebut;

- Bahwa berdasarkan doktrin-doktrin atupun dalam konteks penormaan dalam KUHPer Pasal 1320, bahwa ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau perjanjian itu dianggap sah, baik syarat subyektif, atau syarat obyektif, syarat subyektif itu menyangkut persoalan kecakapan para pihak yang membuat perjanjian adanya kesepakatan, kemudian syarat obyektifnya adalah adanya suatu sebab yang halal, adanya suatu hal tertentu, jadi harus terpenuhi 4 (empat) itu secara kumulatif untuk menciptakan syarat sahnya suatu perjanjian;
- Bahwa sebelum ke perjanjian sewa-menyewa, saudara tadi menyampaikan ilustrasi kepada Ahli bahwa perjanjian tersebut diikat dengan perjanjian notariil, jadi kalau sudah terikat dengan perjanjian notariil itu merupakan *Kuartil Sapa* jadi kalau berbicara tentang *Kuartil Sapa* itu hak para pihak, dalam hal ini Ahli tetap menghormati asas *Praesumptio Iustae Causa* atau praduga sah terhadap perjanjian, nah terkait dengan substansi perjanjian adalah soal sewa menyewa, kalau kita berbicara sewa menyewa itu adalah persetujuan dimana satu pihak membrerikan kenikmatan pihak yang lain membayar suatu kenikmatan tersebut dengan jangka waktu itu yang diatur dalam KUHPer menyangkut persoalan sewa menyewa jadi kalau ilustrasi seperti yang saudara sampaikan tadi pada prinsipnya sewa menyewa itu memiliki kekuatan hukum yang kuat yang yang sempurna karena dia diikat perjanjian *Partij Akta* yang merupakan perjanjian notariil;
- Bahwa Ahli dapat terangkan mengenai siapa saja yang dikatakan pihak dalam perjanjian sewa menyewa sebagai berikut kalau berbicara pihak pasti pihak itu adalah subyek hukum, kalau berbicara masalah subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban, jadi siapa saja yang memegang hak dan kewajiban bisa *natuurlijk persoon*, bisa *rechts persoon*, kalau *natuurlijk persoon* itu manusia sedangkan *rechts persoon* adalah badan hukum, jadi ketika kita berbicara siapa itu subyek hukum siapa saja memegang hak dan kewajiban bisa orang orang pribadi bisa badan hukum;
- Bahwa Akta Notariil itu memiliki karakter yang khas karena dibuat oleh *Openbare Ambttenaren* atau Pejabat Umum yang memiliki kewenangan sesuai diatur dalam perundang-undangan jika ditanyakan kekuatan dari akta tersebut tentu saja memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan

sempurna kembali lagi ada asas yang memperkuat yaitu asas *Praesumptio Iustae Causa* atau praduga sah terhadap perjanjian jadi kekuatannya memiliki kekuatan yang kuat dan sempurna;

- Bahwa berbicara tentang *legal standing* berbicara tentang kedudukan hukum, kalau berbicara tentang *legal standing* kita juga berbicara persoalan dalam konteks perjanjian kita mengenal syarat sahnya suatu perjanjian itu secara subyektif *legal standing* menyangkut persoalan kecakapan dari sisi subyeknya, kemudian *legal standing* menyangkut persoalan kemampuan seseorang itu atau memiliki kewenangan kah seseorang itu atau punyakah dia hak untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum itu kalau berbicara tentang *legal standing* seperti contoh misalnya seorang suami menjual bidang tanah ia memiliki *legal standing*, memiliki *legal standing* namun tidak cukup *legal standing* itu harus diperhatikan juga apakah dia memiliki perjanjian kawin atau tidak, jika tidak memiliki perjanjian kawin *legal standing*-nya belum lengkap karena harus mendapatkan persetujuan istrinya untuk melakukan proses jual-beli bidang tanah itu misalnya, jadi menyangkut *legal standing* itu harus dilihat dan dicermati bagaimana aspek *sepitilitasnya* karena *legal standing* itu menyangkut persoalan individualism atau menyangkut persoalan pribadi atau menyangkut kedudukan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum;
- Bahwa yang dapat menilai *legal standing* dalam perjanjian adalah kalau berbicara mengenai masalah menilai *legal standing* tentu saja ada ketentuan-ketentuan apa lagi dalam konteks materil, Notaris sebagai *Openbare Ambttenaren* juga sudah memiliki aturan-aturan besar terhadap persoalan yang menghadap Notaris, misalnya kalau individu seorang Notaris itu harus memperhatikan misalnya KTP kalau seorang individu, kalau dia badan hukum tentu saja harus dilihat untuk mencermati *legal standing* itu bisa dipelajari atau bisa kita lihat dalam konteks Akta Notariil dari sisi komparasi, di komparasi akan menjelaskan dari seseorang atau badan hukum, kalau dari seseorang akan ditentukan dari kecakapannya kemudian tidak cukup kecakapan saja, tetapi ketika membuat sesuatu yang disebut dengan kesepakatan, kesepakatan ini harus dimiliki apakah dia memiliki kewenangan bertindak, apakah dia memiliki kemampuan bertindak apakah dia memang memiliki hak untuk bertindak, nah untuk melihat seseorang itu memiliki *legal standing* atau bagaimana menilai *legal standing* tentu saja Notaris sebagai *Openbare*

Amtbtenaren memiliki kemampuan untuk menilai itu dan setelah dia menjadi akta notariil berlakulah itu asas *Praesumptio Iustae Causa* praduga sah terhadap perjanjian sehingga akta tersebut berbicara *legal standing* ya sudah mempunyai *legal standing* dalam proses pembuatannya;

- Bahwa ketika seseorang sebagai dasar bertindak dalam tindakan hukum, dasar bertindak ini sangat erat kaitannya dalam proses pembuatan kesepakatan, memang kalau kita berbicara dalam doktrin-doktrin perdata seseorang dapat melakukan kewenangan bertindak dari berbagai faktor, bisa dibuat berdasarkan Undang-Undang atau dibuat berdasarkan instrumen-instrumen hukum yang lainnya, misalnya kita mengenal istilah *Saklar Meaning* atau perwalian jadi ketika berbicara itu tentu saja Undang-Undang sudah mengaturnya, kemudian ada juga kewenangan seseorang itu bertindak karena pribadinya, karena kedudukan hukumnya, misalnya hubungan dia dengan bidang tanah begitu misalnya, karena memang dia sebagai empunya, kemudian berikutnya adalah kita kenal juga dengan istilah kuasa, instrumen itu kuasa kemudian dalam konteks *rechts persoon* kalau misalnya Ahli analogikan dengan PT., jadi PT. itu oleh Undang-Undang PT seseorang memiliki kedudukan bertindak misalnya dalam Undang-Undang PT., kita mengenal teori *Organ* dalam teori *Organ* itu ada Direksi misalnya memang Undang-Undang sendiri mengatur bahwa Direksi memiliki kewenangan untuk mewakili PT., ke dalam atau ke luar Pengadilan, sehingga konstruksi hukum ataupun instrumen-instrumen hukum yang membantu seseorang memiliki *legal standing* atau memiliki kemampuan untuk bertindak itu berdasarkan pada unsur-unsur tadi, misalnya juga dalam PT., contoh ada rapat untuk pembelian saham nah di sanalah bisa memutuskan suatu tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh seseorang yang mewakili PT., nah sehingga baik dalam konteks Undang-Undang sendiri sudah mengatur maupun instrumen-instrumen lainnya bisa digunakan sebagai dasar untuk seseorang memiliki *legal standing* kemampuan untuk bertindak atau kewenangan untuk bertindak;
- Bahwa Ahli mengetahui tentang Desa Adat dalam artian Ahli ikut membentuk Perda tentang Desa Adat di Provinsi;
- Bahwa biar tidak terlalu jauh menyoal persoalan adat begitu ya, karena kehadiran Ahli di sini dalam konteks perdata, keperdataan, jadi pada prinsipnya Desa Adat itu memiliki Desa Kala Patra disitu ia memiliki

aturan tersendiri terkait dengan itu, ia memiliki Desa Kala Patra dalam konteks desa ada hanya diatur dalam konteks Desa Adat yang diatur yang *pade-pade* istilahnya yang sama-sama, tapi yang berbeda-beda ini mekanisme hukum berjalan di sana di Desa Adat, jadi di Desa Adat yang mewakili pada posisinya biasanya dianalogikan dalam konteks badan hukum begitu ya, jadi biasanya di Desa Adat itu ada yang namanya musyawarah atau dalam konteks itu Parum Desa dan lain sebagainya jadi itulah salah satu instrumen bagi siapa yang akan mewakili desa dalam tindakan hukum karena Desa Adat itu sendiri oleh Perda Desa Adat sebagai subyek hukum, subyek hukum mengandung hak dan kewajiban tapi Desa Adat tidak bisa bergerak sendiri dan kalau Ahli hubungkan dengan teori *Organ*, dalam teori *Organ* itu yang mewakili suatu organisasi atau suatu PT., atau suatu Desa Adat adalah kalau istilah Ahli kalau anda mengatakan persoalan Desa Adat itu apa lagi membuat perjanjian itu dalam konteks doktrin, ada doktrin menyangkut *vrijwillige onderwerping* artinya ketika adat ini masuk menyangkut persoalan perjanjian ia dalam konteks perdata itu kita mengenal istilahnya *vrijwillige onderwerping* atau pendudukan sukarela, ketika sistemnya Hukum Adat tetapi ketika ia masuk ranah perjanjian perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada penundukan sukarela, jadi kalau penundukan sukarela harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada dalam KUHPer, subyeknya siapa, kesepakatannya bagaimana, terus obyeknya apa, kausanya halal, sebagaimana diatur dalam 1320;

- Bahwa seorang pemimpin kalau dalam konteks Undang-Undang, seorang pemimpin pasti ada kewenangan, baik kewenangannya itu dalam undang-undang, kita mengenal hak distribusi, delegasi, mandat kan begitu ya, kemudian dalam konteks Desa Adat begitu misalnya seorang pemimpin Desa Adat apakah dapat melakukan tindakan hukum bisa dikatakan dapat, bisa dikatakan tidak, karena ada beberapa tindakan-tindakan yang membutuhkan semacam kesepakatan, membutuhkan misalnya di beberapa desa yang Ahli kenal ada *awig* dan *pararem*, di sana sudah ada semacam aturan formil ketika melakukan tindakan-tindakan hukum terkait dengan apa begitu misalnya terkait dengan A itu misalnya diperlukanlah suatu persetujuan yang disebut dengan *parum desa*, kemudian biasanya *parum desa* itu dijabarkan dalam berita acara, berita acara semacam kesepakatan, musyawarah

mereka bahwa seseorang dapat melakukan pidana, tetapi dalam konteks ini Ahli tidak bisa mengeneralisir situasi seorang pemimpin itu, pemimpin desa itu dapat bebas, tidak bisa karena pada prinsipnya adalah harus berdasarkan *parum* atau kesepakatan desa;

- Bahwa mengenai ilustrasi jika desa adat membuat suatu perjanjian dengan seseorang atau badan hukum sesuai dengan hukum nasional sesuai dengan KUHPer perjanjian 1320 sahny suatu perjanjian untuk dapat terlaksananya suatu perjanjian Ahli tetap berpegang dulu pada *dokrin Vrijwillige Onderwerping* penundukan secara sukarela artinya desa adat di sini pasti menundukan diri secara sukarela, karena membuat yang disebut dengan perjanjian terlebih lebih bila masuk ke peradilan ini merupakan bagian dari menundukan sukarela, ke dalam sistem KUHPer, jadi Desa Adat sebagai subyek hukum tentu saja harus memenuhi semua unsur-unsur yang ada dalam KUHPer, misalnya melakukan tindakan hukum apa, apakah bisa orang perorangan harus berdasarkan bukti-bukti yang ada di Desa Adat, misalnya harus berdasarkan *paruman* harus ada bukti bukti nah inilah yang membangun keyakinan *Openbare Ambttenaren* kalau dia membuat *Partij Akta* memberikan keyakinan seorang Notaris karena dia pejabat umum ya dan karena dia mendapat kewenangan dari Undang-Undang sehingga bisa membuat perjanjian tadi dapat dikatakan sebagai pembuktian yang kuat dan sempurna begitu juga dalam konteks teori organ sekali lagi terpenuhi tidak semua unsur-unsur teori organ tadi kalau dianalogikan seperti itu berdasarkan ilustrasi sebagaimana seperti saudara sampaikan itu kita tetap berpegangan pada *dokrin Vrijwillige Onderwerping* tadi penundukan sukarela ikuti saja semua unsur-unsur yang ada dalam KUHPer khususnya Buku III, jadi tentu saja itu menjadi hal yang Ahli katakan sifatnya mutlak harus terpenuhi;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai jika ada 2 (dua) ruang hukum menjadi kewenangan serta pernyataan kesepakatan atau sudah dituangkan dalam berita acara *paruman* desa adat, apakah seorang tersebut sah bertindak mewakili desa adat sebagai subyek hukum sebagai berikut: ada ruang sistem hukum adat, dan ada ruang sistem hukum nasional, nah ketika seseorang di sini katakan lah sudah dalam konteks sebagaimana dianut dalam pengaturan-pengaturan yang ada bagi yang sudah memiliki kewenangan bertindak dan sebagainya yang ada dasar untuk melakukan suatu tindakan tindakan hukum kemudian mulailah beranjak kepada

persoalan menghadap *Openbare Ambtbenaren* karena merupakan dalam konteks hukum nasional nah ini sudah membangun keyakinan bagi seorang Notaris untuk membuat perjanjian tadi nah disini berlakulah hukum nasional tadi nah dalam hukum nasional akta tadi menjadi kuat dan sempurna nah oleh karena itu tidak ada lagi ruang bagi Ahli untuk mengatakan bahwa itu tidak sah karena Ahli tetap harus menghormati suatu perjanjian notariil itu *Praesumptio Iustae Causa* atau praduga sah;

- Bahwa pada prinsipnya Pasal 1365 adalah sebenarnya kita berbicara hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-Undang itu perbuatan melawan hukum *onrechtmatige daad*, jadi kalau kita berbicara dalam sejarahnya *onrechtmatige daad* atau perbuatan bertentangan dengan undang-undang, akhirnya dengan adanya *ubrales* itu di Belanda di tahun 1621 akhirnya diperluas lagi menjadi *onrechtmatige daad* nah ketika berbicara tentang *legal standing* seorang untuk bisa melakukan gugatan misalnya perbuatan melawan hukum sudah diatur oleh undang-undang karena itu perbuatan melawan hukum jadi undang-undang itu sudah mengatur apa itu dari definisi 1365, bahwa setiap orang atau orang melakukan suatu tindakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi seseorang wajib baginya baik tindakan yang dilakukan oleh kesengajaan atau kelalaian terhadap perkalian perbuatan dan kerugian ini mengganti kerugian-kerugian tersebut itu 1365 sehingga secara individu seseorang itu oleh undang-undang digambarkan situasinya mengalami kerugian karena perbuatan seseorang, jadi kalau kita berbicara tentang *legal standing* atau secara individualism orang tersebut mengalami kerugian, jadi tidak harus dia harus ada hubungan hukum dulu, tidak, jadi memang mengalami kerugian kemudian perluasan perluasan dalam *onrechtmatige daad* itu bukan hanya pada rumusan-rumusan sebagaimana diatur dalam 1365, tetapi tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang, tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban si pelaku, tindakan tersebut menimbulkan kerugian, tindakan tersebut bertentangan kepatutan dan kelayakan dalam masyarakat, jadi begitu luasnya rumusan *onrechtmatige daad* terkait dengan persoalan itu *legal standing* itu harus merumuskan seseorang ini adalah oleh undang-undang haknya dia terlanggar dan timbulnya kerugian jadi begitu rumusannya;

- Bahwa jika perjanjian-perjanjian notariil kemudian ada gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap yang mewakili desa adat sesuai dengan paruman seperti misalnya si A yang merupakan wakil desa berdasarkan hasil dari kesepakatan paruman desa adat secara individual atau natural person digugat PMH menurut Ahli sebagai berikut terkait tentang obyek sewa-menyewa di desa adat, kembali lagi pertama Ahli harus taat kepada asas *Praesumptio Iustae Causa* atau praduga sah terhadap perjanjian kedua menyoal persoalan rumusan PMH bahwa ketika seseorang dalam konteks mewakili desa adat untuk membuat suatu perjanjian posisi dia itu secara individual bukan lah posisi individu posisi dia itu mewakili subyek hukum sehingga dia tidak dapat digugat secara PMH dirinya secara individu karena dalam konteks dia digugat secara individu artinya apa tidak terpenuhi rumusan-rumusan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan kata seseorang ini harus diperluas lagi bukan *naturalism* lagi nah ketika representasi itu dia mewakili badan hukum atau mewakili subyek hukum posisinya bukanlah posisi individu, jadi unsur PMH itu tidak terumuskan dalam itu karena adanya perbuatan dan kerugian ini harus ada hubungan kausalitas;
- Bahwa kalau persoalan *legal standing* sebagaimana seperti yang tadi Ahli sampaikan bahwa seseorang itu secara subyeknya terpenuhi, secara individualism kemudian secara dalam kontek dia itu ada unsur dirugikan yang dia terima atau adanya suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya nah itu sudah *legal standing* bagi dia dalam konteks baluatan 1365 sebagaimana diatur dalam undang-undang itu sendiri karena sifatnya perbuatan melawan hukum atau perbuatan oleh undang-undang atau perlunya unsur-unsur tadi sehingga harus ada kerugian yang diderita oleh orang itu baru orang itu dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa seseorang dalam struktur desa adat yang memiliki legal standing dalam desa adat untuk mengajukan gugatan harus memenuhi unsur-unsur seperti apakah sudah ada kesepakatan anggota karena desa adat merupakan organisasi atau dapat disebut badan hukum;
- Bahwa seperti yang Ahli jelaskan tadi untuk mengajukan gugatan atas nama masyarakat harus ada wujud representatif dari individualisir, misalnya Ahli akan mengajukan gugatan mewakili sebuah PT maka Ahli harus memiliki/membawa bukti representatif dari perusahaan tersebut seperti akta pendirian PT yang menjelaskan posisi Ahli sebagai direksi,

atau Ahli memiliki suatu relaas akta yang berisi kesepakatan dari grup/kelompok yang menyatakan bahwa Ahli memiliki *legal standing* untuk mewakili perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan hukum, menyatakan kehendak perusahaan terkait gugatan hukum;

- Bahwa mengenai seseorang yang hanya atas dasar pengakuan mewakili suatu kelompok masyarakat adat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tanpa adanya bukti-bukti seperti kesepakatan paruman cukup untuk memberikan kedudukan orang tersebut sebagai representasi masyarakat dan menyatakan dirinya dirugikan menurut rumusan Pasal 1365 KUHPerdota sedangkan yang menjadi subjek sebenarnya adalah masyarakat adat tersebut, dalam tertib hukum perdata secara formil/normatif dan dalam konteks di sini ada sistem hukum lain yang juga masuk dalam hal penundukan sukarela, seperti yang sudah Ahli jelaskan tadi, maka syarat-syarat formil harus terpenuhi dan bentuk-bentuk pengakuan saja tidak memenuhi syarat formil tersebut. Sebagai contoh Ahli mengakui sebagai pemilik suatu bidang tanah tetapi Ahli tidak dapat menunjukkan sertifikat hak milik tanah tersebut, maka bagaimana seorang Notaris atau PPAT dapat menyatakan Ahli memiliki *legal standing* untuk melakukan tindakan hukum atas bidang tanah tersebut. Suatu tindakan hukum akan menciptakan hubungan hukum lalu hubungan hukum akan memunculkan akibat hukum;
- Bahwa dalam hal perjanjian sewa menyewa yang mana suatu pihak akan memberikan kenikmatan dan pihak lainnya membayar kenikmatan tersebut dengan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu, maka dapat dikatakan sudah terjadi suatu relasi manfaat, bila dikatakan menimbulkan suatu kerugian maka perlu diteliti lagi, bagian apakah dari perjanjian tersebut yang menimbulkan kerugian kecuali terjadi wanperstasi di dalamnya. Tetapi karena perkara ini konteksnya adalah perbuatan melawan hukum maka sifat kerugian yang timbul prosesnya akan menjadi lain dengan wanprestasi;
- Bahwa Sebagaimana ilustrasi yang diuraikan jika suatu perbuatan hukum sudah dilakukan berulang-ulang oleh sebut saja si A sebagai pejabat dengan landasan paruman yang dilengkapi berita acara rapat yang selanjutnya berita acara tersebut ditungkan dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat di hadapan Notaris sebagai legalitas dari pihak penyewa maupun yang menyewakan. Apakah jika perbuatan pejabat A tersebut dilakukan oleh pejabat B, dapat dikatakan perbuatan tersebut

sah atau tidak, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian notariil dan Ahli tidak dapat menilai isi dari perjanjian tersebut maka sesuai asas *Praesumptio Iustae Causa* atau asas praduga sah, Ahli menganggap perjanjian tersebut sah. Kemudian dalam hal ada 2 (dua) orang pejabat yaitu A dan B, apakah dalam hal ini keduanya sama-sama representatif yang dikuatkan dengan dalil-dalil maupun data-data sebagaimana yang disebutkan tadi ada paruman, berita acara dan sebagainya tentu saja jika terpenuhi Pasal 1320 KUHPerdara maka terpenuhilah syarat sahnya perjanjian. Kesimpulannya berdasarkan ilustrasi dengan telah adanya partij akta sewa dan akta otentik sewa menyewa tentu saja dapat dikatakan kekuatan pembuktiannya sudah terkuat dan sempurna;

- Bahwa Ahli jelaskan Notaris adalah pejabat umum (*openbare ambttenaren*) dan kita juga mengenal pejabat publik (*public ambtenaren*) keduanya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi ada kemiripan. Dalam hal produk hukum yang dibuat oleh pejabat umum yaitu akta otentik maka berlaku asas *Praesumptio Iustae Causa*, sedangkan pejabat publik juga mengeluarkan produk yaitu *beschikking* atau keputusan yang juga berlaku asas *Praesumptio Iustae Causa* yang secara bentuk dan kewenangannya sudah diatur oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian yang terkuat dan sempurna. Ada juga berlaku asas yang lain seperti *contrarius actus* bahwa pejabat yang membuatnya juga berwenang untuk menarik atau membatalkannya. Dalam kenyataannya ada saja perkara-perkara yang berkaitan dengan akta otentik maupun *beschikking* tadi yang hanya merupakan perbedaan kewenangan, terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris tidak seorang pun yang dapat menilai akta tersebut tidak sah kecuali majelis hakim, oleh karena itu harus dapat dibuktikan dalil-dalil untuk dapat mendegradasi kekuatan dari otentik tadi dan dalam amar-amar putusan akan dinyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah atau batal demi hukum;
- Bahwa jika berbicara yang objeknya adalah benda tidak bergerak apalagi objeknya tanah, maka kita mengenal asas pemisahan horizontal. Itulah mengapa dalam sertifikat hak milik tanah ada konsep penguasaan yuridis dan penguasaan fisik. Penguasaan fisik tidak akan berubah kecuali ada pengalihan dengan menjual, penguasaan fisik hanya dapat beralih sementara jika terjadi sewa menyewa karena yang salah satu pihak yang memberikan kenikmatan dan pihak lainnya memberikan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu, jika sewa menyewa tidak ada jangka

- waktunya maka batal demi hukum. Sewa-menyewa tidak akan menyebabkan peralihan hak penguasaan secara yuridis tetapi hanya beralih penguasaan fisik saja kepada orang yang menyewa itu rasionalistis ;
- Bahwa desa adat merupakan salah satu subjek hukum dan karena ada asas penundukan sukarela maka harus dinilai hartanya, kelompok-kelompok yang merupakan unsur badan hukum sehingga memenuhi unsur representatif;
 - Bahwa sebagaimana ilustrasi ketika suatu desa adat ada dualisme kepemimpinan yaitu jro bendesa dan kelian desa adat, tetapi dalam realita yang melakukan tindakan untuk menyewakan sebagai representasi desa adat adalah kelian desa adat sebagaimana dapat dilihat dari akta-akta perjanjian yang berupa akta notariil terdahulu dan akta-akta tersebut tidak dipersoalkan. Hal tersebut dilakukan sampai dengan kepemimpinan kelian desa adat yang sekarang bahkan juga tindakan administrasi pemerintahan juga dilakukan olehnya jika ditinjau dari teori kewenangan ada menyatakan bahwa tindakan seorang pejabat melakukan sesuatu harus memenuhi 3 unsur yaitu kewenangan, substansi dan prosedur. Jika kewenangan sudah diatur dalam kesepakatan di desa adat maka dapat dikatakan ia memiliki kewenangan, kemudian secara substansi, jika perbuatan kelian desa adat tersebut dalam mewakili desa adat untuk perbuatan keluar maupun ke dalam sudah disetujui secara substansi oleh pejabat-pejabat lainnya maka unsur substansi terpenuhi. Lalu secara prosedur, jika perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan sudah melalui mekanisme yang ada misal sudah melalui proses pengambilan keputusan di paruman dan sebagainya maka unsur prosedur sudah terpenuhi;
 - Bahwa *rechtmatigheid van bestuur* atau tindakan-tindakan dalam konteks perjalanan kewenangan, ada kewenangan, ada prosedur, ada substansi, kemudian dalam konteks akta notariil itu *Praesumptio Iustae Causa*;
 - Bahwa jika Ahli melihat ilustrasi ketika pejabat yang kita anggap sebagai representatif desa adat kemudian menyewakan sebuah aset, aset menjadi hak desa adat kemudian dari hasil sewa itu masuk ke desa adat, nah katakanlah misalnya dalam konteks teori organ, teori organ di dalamnya secara struktur ada struktur-struktur katakanlah seperti yang tadi kita gambarkan ada bendesa, ada kelian desa adat, kemudian mungkin ada baga-baga, ada suatu organ-organnya, ketika salah satu organ tersebut yang merupakan representatif, yang melakukan tindakan

hukum penyewaan, kemudian ada menyatakan bahwa tindakan hukum representatif saat ini dianggap cacat tadi pakai teori organ begitu ya sebenarnya dalam teori-teori hukum juga ada teori harta kekayaan bertujuan yang seperti anda katakan tadi seperti desa adat memiliki aset disewakan sekarang tujuannya untuk apa, untuk kepentingan desa adat begitu misalnya, kemudian dia disewakan kemudian menghasilkan sesuatu ini masuk berkas desa adat tidak, kalau ini masuk berkas desa adat berarti ini untuk kepentingan desa adat itu ilustrasi yang dapat Ahli gambarkan dari pemahaman saudara, kemudian dalam teori-teori organ pun kita mengenal itu istilahnya pertanggungjawaban kolega atautanggung renteng kalau dalam konteks itu harus kita lihat dulu ada perbuatan hukum keluar melakukan suatu kejadian kemudian di dalam teori-teori KUHPer ada yang kita sebut dengan itikad baik, nah apakah dalam konteks gugat menggugat ini akan menciptakan suasana tidak baik bagi si penyewa begitu misalnya ya karena dia dalam konteks hubungan hukum keperdataan seperti yang Ahli katakan tadi penunjukan diri sukarela akan lebih memberikan manfaat yang mana situasi ini. Nah kemudian selanjutnya menyangkut persoalan organ, apakah organ dengan organ bisa saling melakukan gugatan, nah kita harus lihat dulu kalau dalam konteks dia melakukan perbuatan melawan hukum apakah ada relasi antara perbuatan dengan kerugian, apakah timbulnya suatu kerugian yang disebabkan oleh ketika ada organ yang melakukan suatu tindakan hukum mewakili ada, bagi si organ maupun gugatan itu harus dinilai harus dinilai dulu karena PMH itu pada prinsipnya adalah adanya kerugian yang diakibatkan oleh seseorang dimana kerugian ini merugikan seseorang begitu nah itu yang harus dilihat dalam konteks teori organ, nah jadi Ahli harus pisahkan dulu mana teori harta bertujuan mana teori organ karena dalam konteks sewa menyewa ini harta bertujuan itu yang dilakukan suatu perbuatan hukum untuk memberikan manfaat kepada desa adat begitu;

- Bahwa dalam wacana analogi, dalam wacana argomentum begitu ya dan istilah *non causa pro causa* jadi suatu penyebab yang salah ini menghasilkan suatu sebab yang salah, suatu sebab yang salah ini menghasilkan suatu sebab yang salah, apakah kedudukan dalam konteks gugatan ini justru akan menimbulkan kerugian bagi hubungan hukum dalam konteks persetujuan. Apakah tidak memungkinkan bahwa gugatan ini menimbulkan suatu gugatan baru yang ditimbulkan oleh

dalam konteks harta bertujuan karena dalam konteks harta bertujuan ini sudah ada suatu hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam hal ini desa adat sedangkan sekarang yang menjadi persoalan adalah para yang merepresentatifkan yang bermasalah nah jadi kalau Ahli melihat disini sebagaimana saudara ilustrasikan tadi, antar organ yang bermasalah bukan persoalan desa adat yang bermasalah dengan hukum-hukum tadi, sehingga kerugian apa yang ditimbulkan maka Ahli katakan tadi *non causa pro causa*, kerugian mana menyebabkan kerugian mana kecuali halnya desa adat yang dirugikan baru bisa seseorang yang mewakili desa adat ini dinyatakan perbuatan melawan hukum begitu;

- Bahwa Ahli ilustrasikan begini ibaratnya begini ini dalam tubuh manusia ya dalam tubuh manusia ini ada organ, organ ini sudah hidup dengan organya, karena posisinya adalah posisi organ-organ ini sebagai representatif dan dalam konteks representatif itu sebagai kolegio sifatnya kolegial dalam kepentingan badan hukumnya, nah ketika persoalan badan hukumnya ini yang bergerak ini bukan persoalan antar organ tetapi persoalan antara organ dan badan hukum begitu, makanya seperti yang Ahli katakan tadi *non causa pro causa* ya jadi kita harus memahami teori visi sebagaimana diatur dalam KUHPer yang sudah menjadi komonocolum bahwa ada badan hukum yang berbadan hukum ini adalah seolah-olah digambarkan sebagai representatif manusia itu sendiri meskipun yang bertindak itu adalah organnya nah ketika sepanjang tindakan ini berbicara kepentingan daripada hukumnya yang dilakukan oleh para organ-organ ini tentu saja harus sejalur sejalan begitu nah sehingga ketika ada satu organ yang mengatakan ada kesalahan yang dilakukan oleh organ ini adalah persoalan kedudukan berhak persoalannya bukan persoalan kedudukan akta bertujuannya atas pribumi ;
- Bahwa maksud Ahli ketika desa adat merasa dirugikan secara organ harusnya musti sejalan dulu untuk kemudian menuntut kerugian tersebut yang ditimbulkan akibat hal lain harus sejalan dulu selaras;
- Bahwa di internal struktur desa adat semestinya harus sepakat bersama untuk menarik sebuah tindakan secara hukum;
- Bahwa jadi ketika berbicara dalam konteks perjanjian ya, nah perjanjian ini kan menjadi *pacta sunt servanda* menjadi hukum bagi kedua belah pihak jadi sepanjang hukum kedua belah pihak ini belum terlanggar dia masih undang-undang bagi kedua belah pihak lain halnya ketika undang-

undang ini diciderai oleh si A dan si B nah oleh dalam konteks hukum memang sebagai penyewa yang beritikad baik harus dilindungi, nah ketika mempermasalahkan ini masalahkan dahulu perjanjiannya;

- Bahwa kalau misalkan ada pihak ketiga merasa dirugikan bisa melakukan *derden verzet* malah melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada prinsipnya ada proses sewa-menyewa, sewa-menyewa itu *Praesumptio Iustae Causa* kemudian kita lihat dalam perjanjian itu terbuka tidak, nah kemudian ketika ini dialihkan untuk pembuatan suatu bangunan nah kita tidak bisa secara kaca mata kuda melihat suatu kejadian ini, jadi kita harus melihat hukum sektoral lainnya. Misalnya ada suatu pembangunan dimana pembangunan tidak bisa secara ansih individu yang melakukannya ada suatu pembangunan yang misalnya harus misalnya badan hukum dan badan hukum campuran dalam konteks dia permodalannya campuran dalam negeri maupun campuran luar negeri atau penanaman modal dalam negeri misal atau dalam negeri nah ini tidak bisa hanya melihat persoalan subjeknya ini dalam rangka apa, kalau dalam rangka pembangunan dan lain sebagainya dan undang-undang yang lain mengaturnya dan sudah berbadan hukum akhirnya menempatkan bahwa ada pihak-pihak lain berikutnya atas ada suatu perjanjian tadi tentu saja hal itu masih dapat dilakukan. Nah kemudian berikutnya siapa yang seharusnya misalnya digugat dalam hal ini, nah sepanjang Ahli masih berpedoman pada peraturan sah dan perjanjian tidak ada persoalan seperti yang tadi apa yang digugat, sepanjang dia sah dan tidak ada kejahatan hukum yang sah belum ada persoalan cedera di dalamnya karena urusan PMH dengan urusan wanprestasi ini dua hal yang berbeda, tentu saja apa yang digugat pada pihak PT begitu misalnya atau harus tergugat ya PT tadi;
- Bahwa proses peralihan itu adalah restu dalam perjanjian itu juga, dan tidak ada persoalan karena itu sudah dialihkan;
- Bahwa sekarang kembali objek tanah ini adalah di PT yang kebetulan si A dengan si B ini adalah katakanlah sebagai direksi, direksi daripada PT yang bersangkutan karena dulu mungkin personal karena sekarang harus dalam bentuk badan jadi dialihkan ke badan hukum jadi badan hukum sekarang status hak sewa;
- Bahwa ketika dianggap ada cacat hukum perjanjian atau tindakan kemudian ada cacat hukum kemudian tepat atau layaknya masih si A si B ini digugat secara pribadi oleh pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini

dalam hal ini organ yang lain sedikit mungkin bendesa, kelian desa adat kemudian si A si B ada PT kemudian si A dengan si B ini sudah mengalihkan hak sewanya kepada PT apakah masih layak si A dengan si B ini digugat untuk mengembalikan semua kerugian padahal sekarang status hak sewa beserta segala tindakan apapun yang dilakukan itu adalah PT tentu saja sebagaimana Ahli sampaikan tadi dalam konteks harta bertujuan tadi yang harus dilindungi sekarang adalah penyewa yang beritikad baik apalagi suatu kuasa sewa ini sudah membuat suatu tindakan hukum baru lagi dan tindakan hukum baru ini tidak ada unsur perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang yang mereka buat dan ketika dalam gugatan PMH dasar gugatan PMH ini adalah kerugian itu dalam konteks perjanjiannya atau dalam membuat proses perjanjiannya kalau dalam konteks proses membuat perjanjiannya tentu saja yang kita lihat adalah para pihak si A dan si B ini ikut tetapi dalam konteks setelah perjanjian itu dibuat dan dibuat perjanjian baru lagi ya si PT tadi, jadi itu posisinya;

- Bahwa PMH dan perjanjian adalah 2 (dua) hal yang berbeda;
- Bahwa *onrecht of degat* adalah ketika ada suatu tindakan hukum yang merugikan orang lain kemudian berbenturan kemudian bisa digugat;
- Bahwa ketika perjanjian itu dilanggar maka gugatannya adalah wanprestasi;
- Bahwa ketika ada sebuah perjanjian sudah memenuhi 1320 sudah memenuhi sebagai 1338, ketika dianggap pihak lain itu adalah cacat jadi Ahli harus pisahkan dulu ketika berbicara perjanjian itu kita mengenal bahwa perjanjian itu private ruangan hubungan hukum antar para pihak ketika seseorang masuk ke dalam hubungan para pihak ini tentu saja itu hal yang tidak mungkin, jadi ini hubungan hukum antar para pihak, jadi dalam KUHPer itu mengatur tentang *onrechtmatige daad*, *onrechtmatige daad* ini memang sudah dirumuskan oleh undang-undang jadi ada nuansa publiknya disana meskipun di hubungan private tapi ada nuansa publik, nah diantara konteks sebagaimana saudara sampaikan ini akan mengakibatkan pernyataan-pernyataan yang demikian Ahli sampaikan ini bertentangan atas hukum yang lain karena perjanjian-perjanjian ini adalah hubungan privat ketika orang masuk ke sini itu tidak ada gunanya, misalkan Ahli buat perjanjian dengan saudara, Ahli membuat perjanjian sewa-menyewa dengan saudara terus tiba-tiba ada orang yang Ahli tidak

tahu siapa datang mengatakan perjanjian Ahli tidak sah itu kan tidak bisa seperti itu kan dengan anda tidak ada permasalahan;

- Bahwa ketika orang melakukan katakanlah si A dengan si B melakukan perjanjian kemudian si A si B yang tidak ada hubungan hukum dalam konteks perjanjian itu datang menggugat bahwa perjanjian itu secara hukum tidak sah berarti itu tidak memiliki *legal standing* dan tidak ada korelasi, serta tidak dapat dia membatalkan perjanjian yang dia tidak pernah buat, juga menuntut dari kerugian apapun karena tidak ada kerugian yang dialami;
- Bahwa ketika ada perjanjian katakanlah itu di anggap cacat oleh salah satu pihak ini si A si B maka yang dapat membatalkan hanya para pihak ;
- Bahwa yang kita kenal dalam syarat sahnya perjanjian itu syarat subjektif objektif kalau syarat subjektif dapat dibatalkan, syarat objektif batal demi hukum, kalau menyangkut persoalan klausa palsu, klausa yang tidak halal, hal-hal tertentu atau hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan misalnya disuruh memetik bulan itu tidak mungkin, jadi jadi itu batal demi hukum tapi kalau syarat subjektif tidak terpenuhi dapat dibatalkan tapi yang mengajukan gugatan pihak itu makanya kita mengenal istilahnya *partrij akta* kalau dalam konteks perlawanan namanya ada *derden verzet* ada *verzet* dalam konteks aktif jadi itu membedakan posisi seseorang itu dapat melakukan atau memiliki *legal standing* dalam gugatan perdata;
- Bahwa Ahli ada 4 (empat) esensi syarat sah perjanjian satu ada kesepakatan, dua ada kecakapan punya *legal standing*, tiga ada ada objek tertentu yang diperjanjikan, keempat ada kausal yang halal. Pertanyaan kita ilustrasikan ke sebuah perkumpulan, dalam satu perkumpuln ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada ketua perkumpulan. Ketua perkumpulan bertindak atas nama perkumpulan ketika memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- Bahwa sebagaimana ilustrasi yang disampaikan jika perkumpulan ini memiliki sebuah benda bergerak kita anggap ini adalah sebuah mobil pada anggaran dasar perkumpulan tersebut dipersyaratkan sebelum menjual mobil ini harus ada kesepakatan seluruh anggota baru bisa dijual kemudian ternyata ketua perkumpulan hanya melakukan mufakat dengan pengurus perkumpulan artinya dia tidak mengikat anggota tersebut terhadap anggota perkumpulan, dilakukanlah jual beli dengan pihak ketiga dalam perjanjian apakah dia cakap melakukan hal tersebut sedangkan di AD/ART diatur bahwa dia harus mendapatkan mufakat dari

seluruh anggotanya ternyata dia belum mendapat mufakat dari seluruh anggotanya hanya pengurus perkumpulan tersebut dalam perjanjian 4 (empat) esensi tadi apakah dia bisa dibidang cakap melakukan perbuatan hukum, bahwa muatan ilustrasi pun akan membuat sedikit perbedaan dalam pandangan perbedaan ilustrasi jadi sebagaimana saudara katakan tadi terkait dengan benda bergerak begitu ya mobil begitu yang akan disewakan dijual begitu, maksudnya dalam ilustrasi ini bahwa ada benda tidak bergerak yang disewakan itu akan memiliki perbedaan perspektif kalau dalam konteks sebagaimana saudara katakan tadi bahwa ada perkumpulan berbadan hukum sebagaimana Ahli gambarkan di sini tentu saja ada AD/ART yang ada dalam konteks adat ada awig ada paparem dan sebagainya dan masing-masing isi pun berbeda dari masing-masing desa, desa kala patra berbeda masing-masing desa tentu saja kalau dalam suatu aturan itu mensyaratkan hanya semacam kesepakatan bersama harus diikuti bersama-sama;

- Bahwa pada prinsipnya Ahli tidak menilai materi ya dalam konteks ini sebagaimana saudara katakan tadi bahwa memang betul Ahli ikut menyusun aturan tersebut dan tujuan kami menyusun aturan itu adalah karena di Bali ini banyak pluralisme hukum jadi hukum desa ada satu dengan yang lain itu berbeda-beda hanya yang pada-pada saja yang diatur makanya kita mengenal desa adat dan desa kuno yang masih menggunakan aturan-aturan yang masih tradisi nah pada prinsipnya adalah membahas persoalan-persoalan kedudukan prajuru itu ya tentu saja secara umum secara universal tidak memerlukan kesepakatan atau lain sebagainya tapi setelah ini itu akan diatur oleh awig dan pararem bagaimana mekanisme-mekanismenya. Sebagaimana yang saudara ilustrasikan dan yang saudara katakan tadi Ahli setuju semua dengan apa yang saudara sampaikan memang kita ada aturan yang mengatur seperti ini mengatur seperti itu harus ada kesepakatan para pihak yang diatur dalam awig misalnya itulah adanya seperti mana yang diatur dalam awig dan pararem bukan menilai materi, Ahli mengikuti sebagaimana saudara sampaikan ilustrasi kemudian pada prinsipnya adalah persoalan desa adat sendiri dalam hal ini ketika anda katakan tadi sewa menyewa diatur oleh para pihak artinya desa adat sendiri juga harus memahami dalam suatu situasi gugatan yang dilakukan oleh katakanlah prajuru begitu ya harus juga berpedoman bahwa gugatan ini didasarkan pada keputusan sukarela dalam KUHPer dan sekarang pihak Penggugat ini menanyakan

persoalan *partij akta* atau akta notariil yang juga merupakan bentuk dari dogmalistik yang dibuat oleh KUH Perdata. Persoalan tentang perbuatan melawan hukum dalam konteks yang dilakukan oleh katakanlah pejabat di desa adat tentu saja ini harus dilihat dulu parameter unsur kerugian-kerugian yang muncul, apakah kerugian itu menimbulkan kerugian bagi desa adat atukah kerugian itu menimbulkan kerugian bagi individu-individunya itu yang dapat Ahli ilustrasikan sebagaimana situasi yang saudara sampaikan terima kasih ;

- Bahwa oleh karena Ahli ikut dalam penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang kesepakatan bahwa yang dimaksud desa adat itu adalah kumpulan masyarakat adat;
- Bahwa kumpulan masyarakat adat selanjutnya disebut krama Desa Adat;
- Bahwa kepemilikan druwen desa adat adalah kepemilikan seluruh masyarakat ada;
- Bahwa pengaturan tentang kepemilikan padruen Desa baik itu barang bergerak atau barang tidak mengikuti awig-awig dimana masyarakat tunduk dengan aturan awig-awig tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan paradoks rasionalitas bahwa ketika berbicara masyarakat hukum adat dia merupakan *a bundle of the right* yang terdiri dari anggota, karena yang dihadapi sekarang adalah sebuah perjanjian yang merupakan hubungan hukum antara orang dengan orang yang lain, dan kembali posisinya masyarakat adat ini adalah *a bundle of right*, sekumpulan satu kesatuan atau sebagian masyarakat adat di dalam sebuah masyarakat adat. Ini yang menjadi sedikit persimpangan;
- Bahwa dasar bertindak adalah awig-awig, semua awig mengikat krama dan organ yang ada di desa;
- Bahwa anggaran dasar tersebut dilanggar dan menyebabkan kerugian dan terkoneksi dengan undang-undang seperti sekarang adalah akta otentik, dan hal tersebut masuk sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum, mengenai hal tersebut sebagaimana yang sudah Ahli sampaikan bahwa posisi sekarang kita berada dalam konteks penundukan sukarela terhadap ruang perdata, desa adat sebagai subjek hukum seolah-olah memiliki ruang berupa organ tentu saja rumusan tersebut harus terpenuhi dulu, yang menjadi masalah kemudian terdapat organ-organ yang memiliki ketidaksesuaian dengan hukum adat, seharusnya ada kesempatan tetapi ternyata tidak, tetapi kembali lagi ini sudah masuk pada penundukan terhadap hukum perdata dan menjadi sebuah produk

- hukum. Kemudian disini sama-sama mewakili desa adat, kemudian kita harus menguraikan perbuatan melawan hukum, ada sebuah tindakan yang melawan atau melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang, pertanyaan selanjutnya adalah yang dirugikan siapa, desa adatnya atau orangnya, nah ini menjadi dilematis karena posisinya seolah-olah desa adat menggugat dirinya sendiri, karena di sini terdapat sama-sama representatif desa adat, kemudian yang harus dipahami nilai sebuah desa adat sebagai *a bundle of rights* atau sebagian dari anggota desa yang mengalami kerugian, nah itu yang menjadi sebuah persoalan;
- Bahwa ketika ada *persoon*, karena dia menjabat maka dia tunduk dengan awig-awig, ketika dia melakukan perbuatan hukum di luar awig-awig, dalam konteks hukum adat, tentu saja dia tidak merepresentasikan desa adat;
 - Bahwa dalam konteks *persoon*/seseorang melanggar hukum adat itu merupakan konteks *persoon*;
 - Bahwa pada prinsipnya kalau perdata itu, menerima seseorang berbasis kepada kecakapan dan kewenangannya untuk membuat suatu perjanjian. Ahli anggap yang terjadi ini adalah dua sistem hukum yang berbeda, ada hukum adat dan ada hukum nasional. Nah ketika hukum adat masuk menundukkan ke hukum nasional, maka berlakulah semua aturan hukum nasional tersebut, dan hukum nasional kita melihat orang yang merepresentasikan desa adat sudah memenuhi unsur-unsur tadi sehingga dibuat lah dalam bentuk perjanjian. Kemudian hukum perdata mengatur perihal perbuatan yang merugikan, terdapat pasal pada 1365 yang mengaturnya. Timbulnya suatu kerugian, apakah tindakan perbuatan hukum desa adat menimbulkan kerugian hukum sebelumnya, karena setiap kenikmatan yang diberikan apakah uang ini tidak berada di desa adat, kemudian desa adat sendiri yang menggugat dirinya sendiri;
 - Bahwa ketika berbicara kerugian dalam konteks ruang perdata, ada beberapa unsur-unsur kerugian, ada biaya-biaya, dan rumusan kerugian mana yang harus digunakan, karena harus dilihat kerugian mana yang timbul dari perjanjian tersebut, apakah sewa yang dilakukan oleh desa adat, uangnya tidak ada di desa adat, ketika uang tersebut tidak ada maka timbulah kerugian tersebut;
 - Bahwa ketika seseorang dianggap memiliki itikad baik dalam menyewa dan membayar, berarti mereka harus membuktikannya, ternyata dalam sewa menyewa *persoon* tadi memindahkan anggaran dasar dan

melakukan sewa menyewa dengan pihak ketiga, dan pihak ketiga ini tidak dapat menunjukkan uang yang mereka sudah bayarkan sesuai itikad baik yang disebutkan tadi, apakah hal tersebut bisa disebut beritikad baik?, ditemukan ternyata oleh masyarakat sendiri, *persoon* yang melanggar anggaran dasar tadi, membagikan bagian uang yang seharusnya menjadi pajak sewa menyewa, dan dibagikan ke sesama pengurus tanpa diketahui masyarakat adat, tindakan sebagaimana dikatakan tadi, menurut pandangan Ahli masuk memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, selanjutnya sebagaimana penggambaran saudara tadi, kembali lagi Ahli dihadapkan pada persoalan sekelompok anggota masyarakat desa adat, terlebih lagi disampaikan ada pembagian, maka ini kembali pada persoalan kewenangan organ dan menurut Ahli adalah justru situasi ini akan menimbulkan adanya bisa jadi gugatan oleh para investor kepada desa adat, begitu kalau dilihat dari sisi kerugian, karena Ahli tidak bisa menggambarkan kerugian nyata apa yang sebenarnya yang dihadapi *persoon* apakah kerugian dalam konteks desa adat atau kewenangan yang dirugikan;

- Bahwa kalau Ahli melihat dalam melaksanakan sebuah kewenangan harus ada pertanggungjawaban dalam melaksanakan kewenangan tidak ada pertanggungjawaban maka dapat disebut sebagai kesewenang-wenangan, dalam konteks tersebut di sana ada unsur pertanggungjawaban dan hal tersebut dapat dinilai dari bunyi dari perjanjian, karena perjanjian akan menggambarkan situasi ada angka pengelolaan keuangan, ada bukti riil misalnya rekening koran yang menggambarkan situasinya, dan tentu saja dalam memahami pertanggungjawaban ini dalam konteksnya adalah bukan ruang bagi Ahli untuk menilai seberapa luas pertanggungjawaban itu sehingga bisa menimbulkan sebuah kerugian, karena dalam konteks keperdataan kita sekarang ini adalah adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa perbuatan melawan hukum terdapat di 3 (tiga) ranah, baik dari sisi hukum perdata maupun pidana dihadapkan pada persoalan kewenangan siapa yang berhak mewakili desa adat dalam melakukan perbuatan hukum, tentu saja ini menjadi konteks persoalan kewenangan, nah dalam konteks hukum nasional kita mengenal hukum tata negara yang menjadi ranahnya dalam konteks desa adat, ketika berbicara perbuatan melawan

hukum dan timbulnya kerugian dan kemudian apakah desa adat itu secara *a bundle of rights* ini mengalami kerugian;

- Bahwa menurut Ahli kita harus pilah, PMH ini ada pada hukum adatnya atau hukum nasionalnya, sebagaimana disampaikan tadi ada proses penundukan sukarela artinya sekarang ketika di desa adat ini terdapat persoalan, maka diselesaikan di desa adatnya sendiri, ketika dia sudah menundukkan sendiri pada sistem hukum nasional harus menundukkan diri kepada hukum nasional, dan Ahli tidak bisa menilai kewenangan dari prajuru itu dalam konteks bidang hukum maupun kecapan seseorang dalam hukum perdata pidana;
- Bahwa dalam konteks hukum nasional secara keperdataan melanggar aturan dasar disebut sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kerugian materiil dan immateriil termasuk dalam bagian kerugian;
- Bahwa tidak dapat menikmati suatu barang dapat disebut sebagai kerugian;
- Bahwa akta otentik memiliki kekuatan yang kuat untuk hukum;
- Bahwa apakah akta otentik ini membuktikan secara sempurna suatu peristiwa hukum, dalam konteks ini Ahli berpegang pada *Praesumptio Iustae Causae* karena Ahli tidak tahu materi perjanjian tersebut;
- Bahwa akta otentik sah sebagai alat bukti yang dapat berdiri sendiri dalam adat atas suatu peristiwa hukum dan perbuatan hukum;
- Bahwa perbedaan akta otentik dengan akta dibawah tangan hanya dinilai pembuktian akta otentik adalah sempurna;
- Bahwa ketika 4 (empat) syarat dalam suatu perjanjian salah satunya tidak terpenuhi yakni subjeknya dapat diajukan pembatalan;
- Bahwa apabila kausa yang tidak halal, secara sendiri dia batal demi hukum, tetapi jika konteksnya akta otentik perlu diajukan pembatalan dihadapan pengadilan, karena terhadap pembatalan tersebut, sebagaimana unsur-unsur tadi hanya majelis hakim yang dapat menilai sah tidaknya suatu perjanjian;
- Bahwa yang berwenang membatalkan akta otentik tidak hanya pengadilan bisa melalui kesepakatan para pihak;
- Bahwa suatu akta otentik tentang sewa-menyewa wajib disebutkan harga sewa di dalamnya;
- Bahwa konsekuensi logis ketika harga sewa tersebut tidak disebutkan dalam akta perjanjian sewa menyewa maka akta perjanjian sewa menyewa tersebut batal demi hukum;

- Bahwa ketika kita bicara perbuatan melawan hukum terkait *persoon* yang melakukan tindakan melanggar anggaran dasar ternyata kemudian ditundukkan pada sistem hukum nasional, maka dalam konteks sifatnya memiliki *legal standing* dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan desa adat adalah kumpulan masyarakat adat, kemudian masyarakat adat ini secara bersama-sama menunjuk satu orang dengan pernyataan tertulis dan dibuat rapat bersama untuk mengajukan gugatan, mengenai apakah berhak dia mengajukan gugatan, dalam konteks ini disebut mewakili sebagian masyarakat bukan desa adat, harus dilihat dulu ada unsur-unsur kerugian apa saja yang dihadapi masyarakat tadi;
- Bahwa ketika masyarakat adat ini merasa dirugikan adanya bencana, adanya tembok jebol karena adanya pembangunan, adanya Pura yang diempon masyarakat merasa dilecehkan dalam bentuk kerugian materiil, adanya kepentingan tidak tepat memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, dan masyarakat dari awal tidak mengetahui tempat tersebut telah disewakan, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kerugian, tetapi masyarakat harus memahami bahwa desa adat yang membuat perjanjian tadi, dan dalam konteks harta bertujuan, harta dilihat sebagai objek suatu perjanjian, jadi melihat fenomena yang kemungkinan terjadi adalah para investor itu melakukan gugatan balik terkait perbuatan melawan hukum ataupun ada gugatan wanprestasi dimana konsekuensi dari hal tersebut adalah adanya potensi didalam gugatan itu berupa sita sehingga aset tersebut bisa disita, apalagi objek hukumnya berupa tanah sehingga bisa dilakukan semacam sita eksekusi;
- Bahwa mengenai *persoon* yang melanggar, dimana *persoon* ini mewakili desa adat, berarti tanggung jawabnya berada di *persoon*, karena perbuatannya tidak merepresentasikan masyarakat adat karena melanggar anggaran dasar aturan adat adalah benar, dalam hal ini adalah kita berbasis pada penundukan diri pada aturan-aturan hukum perdata sehingga yang harus masuk kesini adalah kesepakatan-kesepakatan ataupun aturan yang secara formalistik hukum perdata, ketika kita masuk lagi dalam persoalan sistem hukum yang berbeda maka sudah harus selesai terlebih dahulu. Konsekuensi yang bisa lahir

adalah ada potensi gugatan baru daripada investor, dan jika investor dimenangkan maka ada potensi aset-aset desa tersebut disita;

- Bahwa dalam konteks perseroan terbatas terdapat doktrin *business judgment rule* yang memberikan suatu imunitas kepada direksi dia melakukan tindakan bisnis sepanjang dia berpegangan pada *good corporate government* sepanjang hal itu tidak dilanggar maka, tindakan tersebut boleh dilindungi oleh undang-undang;
- Bahwa ketika prinsip *good corporate government* itu dilanggar maka ia tidak dilindungi;
- Bahwa persetujuan secara diam-diam atau yang dikenal dengan *silent agreement* adalah suatu perbuatan dianggap ada di dalam subsansi suatu perjanjian, akan tetapi ketika terjadi persoalan bukanlah menjadi gugatan wanprestasi tetapi gugatan perbuatan melawan hukum karena undang-undang yang mengaturnya;
- Bahwa persetujuan diam-diam ada parameternya, dimana parameter tersebut bukan kacamata kita para pihak tetapi majelis hakim menilai, makanya perjanjian diam-diam itu dikatakan sesuatu perjanjian didasarkan pada itikad baik, yakni itikad baik baik itu bisa menambah atau mengurangi suatu norma, sebagai contoh dalam suatu perjanjian pada substansinya tidak menjelaskan bahwa perjanjian ini harus dijalankan dengan prinsip itikad baik oleh para pihaknya, tanpa diatur itu pun sebuah perjanjian harus diatur dengan itikad baik;
- Bahwa ketika dalam suatu desa, terdapat pelanggaran, tetapi ketika tidak dipermasalahkan, maka tidak bisa pelanggaran tersebut dapat dilegalkan, artinya apapun yang salah maka tetap salah, tetapi harus tahu ranahnya;
- Bahwa ketika akta otentik yang telah mengikat pihak ketiga dibatalkan secara sepihak, ada dua pihak, ada akta otentik, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak;
- Bahwa akta otentik selain Pengadilan, yang berwenang membatalkan hanya para pihak;
- Bahwa jika sebuah desa yang memiliki aset, berupa tanah, terkait milik desa adat tersebut, maka yang memiliki hak atas tanah tersebut adalah desa adat, kemudian jika ada dalam desa adat, yang berhak disana adalah masyarakat hukum adatnya, apa haknya salah satunya, dapat meninggalkan ayahanda desa;
- Bahwa jika alas hak tersebut adalah Pura Segara, yang memiliki hak atas tanah adalah desa adat dalam hal ini adalah pelaba pura;

- Bahwa terkait dengan padruwen desa adat tersebut, dimana aset tersebut dikontrak oleh salah satu pejabat, yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut boleh melakukan suatu tuntutan pertanggungjawaban kepada pelaku yang mengontrakkan jika skalanya masih dalam konteks adat, tentu saja pertanggungjawaban itu dapat dilakukan dalam lingkup desa adat, sebagaimana Ahli sampaikan tadi bahwa rumusan sewa menyewa adalah ada orang yang memberikan manfaat, ada yang menikmati manfaat, dan manfaat ini akan dibayar sejumlah uang, dan sewa-menyewa ini ada jangka waktunya, tentunya ukuran dalam menilai suatu pertanggungjawaban ini adalah adanya uang sewa tadi, dan apabila uang sewa tadi masih menjadi koridor orang tadi maka tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban, tetapi uang ini koridor desa adat maka desa adat yang dimintakan pertanggungjawaban;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah para pihak berdasarkan dengan isi perjanjian yang telah disepakati;
- Bahwa dalam suatu perjanjian, ketika objek yang diperjanjikan tersebut ada pemegang hak lain selain para pihak, maka dasar pemegang hak lain untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum menurut Ahli pada prinsipnya, pada objek benda tidak bergerak, tentu saja ada hak milik adalah hak terkuat, hak-hak lain yang melekat di atasnya bisalah disebut perbuatan-perbuatan diatas lapisan kulit bumi misalnya sewa-menyewa, pertanyaannya adalah hak-hak apa saja yang dimiliki dalam konteks desa adat ini;
- Bahwa jika ditelusuri terkait sertifikat hak atas tanah, terdapat dua unsur penguasaan yakni unsur penguasaan secara yuridis dan fisik, A dkk adalah penguasa fisik, dan desa adat adalah penguasa yuridis, jika salah satunya meninggal dalam konteks penguasa fisik maka si penguasa ini tidak dapat bertindak secara bebas karena penguasa yuridis adalah desa adat;
- Bahwa dalam konteks kepemilikan bersama harus kesepakatan bersama;
- Bahwa dalam konsep kepemilikan komunal tidak sama dengan kepemilikan keluarga, komunal berbasis pada hak ulayat, dan sepanjang masih ada dan diatur pada UUPA;
- Bahwa kepemilikan hak ulayat adalah kepemilikan dalam konteks *a bundle of rights*, jadi disana ada kuotanya, tetapi yang tercantum adalah satu nama yaitu desa adat, tetapi kepemilikan bersama yang tercantum

nama adalah semua nama, tetapi ketika bicara hak ulayat sebagai a *bundle of rights* itu adalah satu nama dan dimanfaatkan bersama-sama segala hak yang dialihkan untuk kepentingan bersama;

- Bahwa sebagaimana yang ada dalam ajaran bahwa sumber hukum terdapat salah satunya adalah kebiasaan dan menjadi suatu konsistensi yang ajeg maka kebiasaan itu menjadi sebuah sumber hukum;
- Bahwa kebiasaan tersebut tidak pernah ada upaya dinyatakan salah, ketika kebiasaan tersebut terus dilakukan apakah dapat dinyatakan perbuatan yang salah disanalah ada batu uji, hal yang bersifat ajeg menjadi suatu kebiasaan dan hukum kebiasaan menjadi sumber hukum, dalam konteks *ius curia novit*, sehingga hakim dapat menggali nilai tersebut dalam hukum kebiasaan;
- Bahwa ketika sebelum membuat melakukan tindakan diluar awig, pola penyelesaian adalah melalui Kertha Desa, dalam konteks perdata apakah sebelum melakukan tindakan pembatalan yang tunduk hukum nasional apakah wajib menyelesaikan pada wadah internal terlebih dahulu atau tidak Ahli menjelaskan kita berhadapan pada dua sistem hukum, oleh karena itu masing-masing sistem hukum punya acara penyelesaiannya tersendiri, seperti Ahli ilustrasikan tadi ketika para penyewa kemudian menggugat balik dan seandainya menang, ada potensi aset tanah desa tersebut dapat disita dan ketika hukum adat datang kepada hukum nasional maka ia akan menundukkan diri pada hukum nasional;
- Bahwa jika di internal menggunakan teori organ tadi, dan dasar acuannya adalah awig-awig, ketika secara internal mereka terjadi konflik tentang sewa menyewa, dasar penyelesaiannya konfliknya menggunakan hukum adat awig-awignya sistem hukum desa adat, karena hukum nasional memiliki konsekuensi yang nasional;
- Bahwa ketika ada pro dan kontra dalam menentukan legal standing maka diselesaikan dengan sistem adat;
- Bahwa ketika dalam konteks perjanjian tersebut, apakah wanprestasi atau tindakan lain yang dilakukan desa adat ketika yang dirugikan pihak lain, dia bisa menggugat desa adat tersebut untuk mengganti kerugian yang ada, dan bisa menggugat desa adat untuk mengembalikan kerugian yang terjadi;
- Bahwa dalam konteks desa adat, jika persoalan personal desa adat yang notabene bagian desa adat yang dimana segelintir orang melakukan

tindakan hukum dan merugikan pihak lain maka justru pihak lain dapat melakukan gugatan balik dalam konteks hukum nasional;

- Bahwa bila perjanjian telah terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dan sebagaimana disampaikan penggugat terdapat bagi-bagi uang, maka ini menjadi ranah internal, tidak ada hubungan dengan investor, harus diselesaikan internal baik secara pidana maupun perdata, tidak menarik pihak investor karena pihak dalam konteks harta persetujuan, selama tidak ada cacat dalam perjanjian maka tidak dapat ditarik karena dilindungi oleh asas itikad baik;
- Bahwa ketika di dalam pelaksanaan perjanjian ada cacat maka kita mengenalnya dengan wanprestasi, tetapi jika diawal perjanjian terdapat cacat maka dapat dibatalkan, apabila cacatnya dalam substansi maka dapat dikatakan batal demi hukum;
- Bahwa ketika orang yang melakukan perjanjian tidak memiliki legal standing maka legal standing harus ditentukan apakah dalam hal hukum adat atau hukum nasional, maka persoalan yang sebelumnya ini harus diselesaikan sebelum perjanjian dilakukan;
- Bahwa seperti Ahli katakan tadi, desa adat ini merasa dirugikan tidak, karena ada mekanisme pembatalan akta, ketika perjanjian ini tidak ada permasalahan kemudian dibatalkan secara sepihak ada potensi desa adat akan digugat PMH oleh para penyewa, dan dalam konteks warga negara dia berhak mengajukan gugatan, tetapi jika dalam konteks masyarakat adat mereka sebagai *a bundle of rights*;
- Bahwa bila masyarakat adat tidak mengakui orang ini sebagai *a bundle of rights* setelah ada penyelesaian di belakang tadi artinya perbuatan hukum tersebut sebagai perbuatan *persoon* tetapi dalam konteks perdata, hal tersebut dilihat dari bukti kepemilikan, nah seorang pejabat memiliki keyakinan dengan membaca produk hukum yang ada, yang menjadi pertanyaan apakah desa adat mendapat kerugian terhadap perjanjian itu, jika iya maka desa adat dapat mengajukan gugatan;
- Bahwa jika ternyata uang sewa tidak jelas, anggaplah tidak diterima menurut Ahli dimintakan pertanggung jawaban di desa adat;
- Bahwa jika sudah ada penyelesaian, tidak diakui sebagai orang yang berhak, uang yang dibayar juga tidak jelas, maka desa adat yang merugikan dirinya sendiri;
- Bahwa ketika ada perjanjian sewa menyewa, investor akan membayarkan uang tersebut kepada desa adat entah secara cash atau

transfer rekening, ketika ingin menyatakan kerugian yang diterima oleh desa adat, dapat kita lihat dari ada atau tidaknya uang yang diterima, kemudian siapa yang menerima, persoalan organ ada yang menggunakan, ini termasuk perbuatan melawan hukum di ranah yang lain, yang memerlukan pertanggung jawaban secara hukum adat ataupun hukum nasional, sudah masuk persoalan *persoon*;

- Bahwa ketika rekening tersebut tidak diketahui oleh masyarakat Ahli tidak menilai rekening tersebut sah atau tidak, tentu saja dalam pembuatan rekening, akan menggambarkan siapa yang memiliki legal standing;
- Bahwa apabila tidak dapat dibuktikan telah terjadi pembayaran berarti pihak penyewa tidak melakukan pembayaran kepada desa adat, termasuk wanprestasi;
- Bahwa dalam doktrin *ius curia novit* apakah majelis hakim boleh menggali kebiasaan melanggar hukum yang sudah ada dan apabila telah menjadi putusan maka berlaku asas *res adjudicata pro veritate habitur* dan menjadi sumber hukum;
- Bahwa perjanjian diam-diam harus didahului persetujuan, dapat diinterpretasikan oleh hakim dalam asas itikad baik;
- Bahwa ketika diajukan gugatan, tidak ada persetujuan diam-diam maka akan diinterpretasikan oleh hakim;
- Bahwa dalam konteks perdata sesuatu akan menjadi masalah bila dipermasalahkan harus ada hubungan hukum terlebih dahulu;
- Bahwa ketika pihak memiliki hak atas tanah bersama, oleh salah satu pihak kemudian dijual, dan pihak yang satu tidak mempermasalahkan, maka dapat disebut sebagai persetujuan diam-diam karena dalam hal pengalihan bidang tanah adalah proses perjanjian yang formil, maka tidak bisa, harus ada persetujuan;
- Bahwa apabila dalam konteks mobil inilah perbedaan antar hukum benda ada benda bergerak dan tidak bergerak, pada benda bergerak yang dikuasai fisiknya kalau tidak bergerak dikuasai haknya kalau sepanjang ada orang yang membeli dia sudah bawa mobilnya dia sudah bawa STNK dan BPKB meskipun tidak balik nama itu sudah terjadi proses peralihannya *levering* tapi kalau seperti ilustrasi tadi kepemilikan bersama tentu saja harus ada persetujuan *levering* harus dengan balik nama itu perbedaannya;
- Bahwa untuk menuntut hak atas kebendaan perdata itu melalui mekanisme pengadilan;

- Bahwa menurut Ahli tentang *business judgment rule* jadi konsep itu menjadi dasar norma yang memberikan imunitas dalam mengambil keputusan dalam urusan bisnis, maka ada konteks seperti ini dianut dalam Desa Adat dalam mengambil suatu keputusan dan itu riil, tetapi itu kembali lagi pada Desa Kala Patra ya, makanya ada alat buktinya *business judgment rule* sepanjang ia beritikad baik selama tujuannya untuk kebaikan tentu saja itu sebagai imunitas;
- Bahwa mengenai imunitas ini menyangkut pada distribusi kewenangan, menyesuaikan pada batasan kewenangan untuk bertindak;
- Bahwa dalam konteks desa adat dalam mengambil suatu keputusan setiap Desa Adat itu tidak ada keseragaman, jadi hukum nasionalnya disesuaikan dengan ketidakseragaman itu oleh karena itu ketika sudah ada akta otentik undang-undang itu sendiri menciptakan kepastian hukum, makanya ada asas *praesumptio iustae causa* dan menjadi pedoman awal kecuali majelis hakim berpendapat lain;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTI-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171040611660005 atas nama I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, tanggal 6 Juni 2018;
2. Bukti TTI-2: Fotokopi Passport David Kvasnicka, No. 44676021;
3. Bukti TTI-3: Fotokopi Passport Daniel Kriso, No. 45422644;
4. Bukti TTI-4: Fotokopi Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa, Persetujuan Sewa Menyewa Tanah Pura Segara Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, tanggal 30 Desember 2021;
5. Bukti TTI-5: Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 38, tanggal 30 Desember 2021;
6. Bukti TTI-6: Fotokopi Pernyataan Nomor: 39, tanggal 30 Desember 2021;
7. Bukti TTI-7: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4370/Desa Bugbug atas nama pemegang hak Pura Segara Desa Adat Bugbug, berkedudukan di Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Surat Ukur: Tgl. 30-01-2018, No. 1388/Bugbug/2018, Luas: 233.500 m², penerbitan sertipikat di Amlapura tanggal 7-2-2018;
8. Bukti TTI-8: Fotokopi Salinan Akta Sewa - Menyewa Nomor: 66, Tanggal 28 Januari 2008 (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama I Ketut Sarjana, S.H.);

9. Bukti TTI-9: Fotokopi Salinan Akta Sewa - Menyewa (Perubahan) Nomor: 72, Tanggal 30 Juni 2009 (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama I Ketut Sarjana, S.H.);
10. Bukti TTI-10: Fotokopi Salinan Akta Perpanjangan Sewa - Menyewa Nomor: 38, Tanggal 27 Pebruari 2014 (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama I Ketut Sarjana, S.H.);
11. Bukti TTI-11: Fotokopi Salinan Akta Sewa - Menyewa Nomor: 11, Tanggal 7 Juli 2015 (dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama I Ketut Sarjana, S.H.);

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TTI-1 s.d. TTI-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTIII-1: Fotokopi Surat Nomor: 503/630/DPMPTSP/SETDA, tanggal 25 Juli 2023, Hal: Penanganan Permasalahan Desa Adat Bugbug;
2. Bukti TTIII-2: Fotokopi Surat Nomor: B/1823/X/RES.1.24/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 10 Oktober 2023, Perihal: Pemberitahuan Hasil Penyelidikan;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup yang mana berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTIV-1: *Printout* (hasil cetak) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 Mei 2019 (Pasal 70 s.d. 74 dan Pasal 104);
2. Bukti TTIV-2: Fotokopi Deklarasi (Pakupada) Pembentukan Majelis Desa Adat di Bali, tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup, yang mana bukti TTIV-1 berupa *printout* (hasil cetak) dan TTIV-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTV-1: Fotokopi Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 477/SK-K/MDA-Pbali/II/2021 tentang Penetapan dan Pengakuan *Prajuru* Desa Adat Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2020 - 2025, tanggal 4 Februari 2021;

2. Bukti TTV-2: Fotokopi Keputusan Paruman Agung Desa Adat Se-Bali Tahun 2019 Nomor: 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA) Bali, tanggal 6 Agustus 2016;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTVI-1: Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 1204220057843 (Nama Pelaku Usaha: PT Detiga Neano Resort Bali), diterbitkan di Jakarta tanggal 12 April 2022 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, beserta lampirannya;
2. Bukti TTVI-2: Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 12042200578430002 (Nama Pelaku Usaha: PT Detiga Neano Resort Bali), diterbitkan tanggal 14 April 2023 a.n. Menteri Pariwisata, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, beserta lampirannya;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VII telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTVII-1: Fotokopi Profil Perusahaan PT Detiga Neano Resort Bali;
2. Bukti TTVII-2: Fotokopi Profil Perusahaan PT Starindo Bali Mandiri;
3. Bukti TTVII-3: Fotokopi berita pada media massa DetikBali;
4. Bukti TTVII-4: Fotokopi Struktur Organisasi (Lampiran II: Keputusan Kelihan Desa Adat Bugbug Nomor; 18/KEP-KDA./DAB/X/2020 Tanggal 13 Oktober 2020, tentang Pengangkatan: Prajuru Desa Adat, Tim Ahli Desa Adat, Badan Pemeriksa Keuangan Desa Adat, Paruman Kerta Desa, Pecalang, Badan Perencana Pewanungan dan Devisi Hukum Desa Adat Masa Bhakti 2020-2025);

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup, yang mana berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VIII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTVIII-1: Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen, Nama: S-3924S/WPJ.17/KP.0803/2018, Starindo Bali Mandiri, Tgl. Diterima: 25-07-2018;
2. Bukti TTVIII-2: Fotokopi Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dan Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas, atas nama I Putu Susanta, ST., Nama Wajib Pajak: PT. Starindo Bali Mandiri;
3. Bukti TTVIII-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5102060804820001 atas nama I Putu Susanta;
4. Bukti TTVIII-4: Fotokopi NPWP: 46.523.536.4-908.000 atas nama I Putu Susanta
5. Bukti TTVIII-5: Fotokopi Salinan Akta Nomor: 4, Tanggal 21 Juni 2018, Hal: PT. Starindo Bali Mandiri (dibuat di Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Yulia Susanty, SH);
6. Bukti TTVIII-6: Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar S-6294KT/WPJ.17/KP.0803/2018, tanggal 25 Juli 2018 (Nama: PT. Starindo Bali Mandiri, NPWP: 85.429.550.8-908.000);
7. Bukti TTVIII-7: Fotokopi NPWP16: 0854 2955 0890 8000, PT. Starindo Bali Mandiri;
8. Bukti TTVIII-8: Fotokopi Salinan Akta Nomor: 08 Tanggal 23-03-2022 (pendirian PT. Detiga Neano Resort Bali yang dibuat di Notaris Kabupaten Karangasem atas nama I Kadek Joni Wahyudi, SH.MKn.);
9. Bukti TTVIII-9: Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021194.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Detiga Neano Resort Bali, tanggal 24 Maret 2022, beserta lampirannya;
10. Bukti TTVIII-10: Fotokopi Passport Daniel Kriso, No. 45422644;
11. Bukti TTVIII-11: Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-1720KT/WPJ.17/KP.0503/2022, tanggal 31 Maret 2022 (Nama: PT. Detiga Neano Resort Bali, NPWP: 63.911.112.9-905.000);
12. Bukti TTVIII-12: Fotokopi NPWP16: 0639 1111 2990 5000, PT. Detiga Neano Resort Bali;
13. Bukti TTVIII-13: *Printout* (hasil cetak) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Buku Kesatu, Orang (Pasal 1 s.d. 5, Pasal 1334 s.d. 1341, dan Pasal 1993);

14. Bukti TTVIII-14: *Printout* (hasil cetak) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021 (Pasal 2 dan Pasal 32);
15. Bukti TTVIII-15: *Printout* (hasil cetak) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak, ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2018 (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 18, dan Pasal 47A);
16. Bukti TTVIII-16: *Printout* (hasil cetak) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020 (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9);

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup, yang mana bukti TTVIII-1, TTVIII-2, TTVIII-6 dan TTVIII-11 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti TTVIII-3 s.d. TTVIII-5, TTVIII-7 s.d TTVIII-10, dan TTVIII-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, serta bukti TTVIII-13 s.d. TTVIII-16 berupa *printout* (hasil cetak);

Menimbang bahwa Turut Tergugat IX untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TIX-1: Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 4370/Desa Bugbug atas nama pemegang hak Pura Segara Desa Adat Bugbug, berkedudukan di Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Surat Ukur: Tgl. 30-01-2018, No. 1388/Bugbug/2018, Luas: 233.500 m², penerbitan sertipikat di Amlapura tanggal 7-2-2018;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa tuntutan provisi, menurut hukum acara perdata, merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan putusan akhir dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara (*vide art. 53 Rv jo. SEMA No. 4 Tahun 1965 jo. SEMA No. 3 Tahun 2000*);

Menimbang bahwa tuntutan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan atau menghentikan pembongkaran sebuah bangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1738 K/Sip/1976, begitu juga penegasan Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Sip/1976, sehingga terhadap tuntutan provisi yang menyangkut tentang materi pokok perkara haruslah ditolak;

Menimbang bahwa agar gugatan provisi memenuhi syarat formil, harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya, mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan, dan gugatan atau permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa dalam petitum provisi gugatan Penggugat meminta untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala bentuk aktifitas, kegiatan dan/atau pembangunan diatas objek sengketa, dengan alasan untuk menghindari objek sengketa agar tidak dimanfaatkan terus-menerus oleh Tergugat II dan Tergugat III yang menggunakan badan hukum Turut Tergugat II dan menambah kerugian nantinya pada pihak Penggugat;

Menimbang bahwa atas tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menolak dengan tegas dikarenakan permohonan provisi tersebut sangatlah mengada-ada dan beresiko melanggar hukum karena akan merugikan banyak pihak, hal ini dikarenakan terdapat beberapa bangunan bersifat komersil maupun privat yang melakukan kegiatan maupun aktivitas di

atas objek sengketa seluas 233.500 M², selain itu permohonan provisi tersebut juga akan berdampak pada pembangunan di atas tanah seluas 20.000 M² yang disewa oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, oleh karena permohonan provisi tersebut berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II serta Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan juga Negara Republik Indonesia yang telah memberikan dan mengeluarkan perijinan seperti persetujuan penanaman modal dan ijin-ijin terkait lainnya;

Menimbang bahwa atas tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa tindakan permohonan provisi dari gugatan Penggugat patut ditolak, mengingat alasan-alasan provisi Penggugat tidak beralasan dan masuk akal serta menimbulkan suatu kerugian besar bagi Tergugat II dan III dan Tergugat lainnya, baik kerugian materiil dan immateriil. Selanjutnya Turut Tergugat III dalam jawabannya menyatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Turut Tergugat III tidak terbukti karena Turut Tergugat III tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka tidak ada dasar untuk mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat terkait permohonan provisi agar segala aktivitas dan/atau pembangunan villa milik Turut Tergugat II yang sedang dikerjakan oleh Turut Tergugat III diberhentikan. Sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan seksama tuntutan provisi Penggugat tersebut serta membaca jawab-jinawab antara para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar alasan tuntutan provisi yang diminta dalam gugatan Penggugat tersebut di atas memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim atas dasar tuntutan provisi tidak boleh menyangkut pokok perkara maka tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg,

eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
 - a. Bahwa Penggugat telah keliru/salah menempatkan pihak yaitu menarik I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST. sebagai Tergugat I (*gemis aanhoeda nigheid*) dalam perkara *a quo*, dimana seharusnya yang ditempatkan sebagai Tergugat I adalah Desa Adat Bugbug sebagai badan hukum. Berdasarkan Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 bertempat di Wantilan Desa Adat bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, dimana Paruman Prajuru Dulun Desa dengan suara bulat memutuskan dan menyepakati memberikan kuasa kepada Kelihan Desa Adat Bugbug melakukan sewa menyewa terhadap tanah hak milik Nomor 4370 seluas 2000 M² yang merupakan sebagian dari tanah seluas 233.500 M², sehingga sangat tidak tepat I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST. secara personal ditarik dan/atau ditetapkan sebagai pihak Tergugat I dalam perkara *a quo*, oleh karena I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST. dalam kedudukannya sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug melakukan perbuatan hukum sewa menyewa sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut. Maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I *error in persona* dalam artian orang yang digugat kabur atau keliru;
 - b. Gugatan Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Bahwa gugatan *a quo* Penggugat tidak sesuai dengan awig-awig Desa Adat Bugbug dan tidak pernah menunjukkan selaku kuasa dari *Krama* Desa Adat, atas hal tersebut Penggugat tidak memiliki hak dalam mengajukan gugatan *diskualifikasi in person*;
2. Gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur (*exceptie obscuri lebelli*);
 - a. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscurilibel*) karena adanya ketidakjelasan dan/atau tumpang tindih petitum gugatan, dimana di dalam petitum angka 1 dijelaskan bahwa Penggugat merupakan Jro Bandesa Adat, akan tetapi di dalam petitum no. 2 sebagai Bandesa Adat,

dimana antara sebutan nama Jro bandesa Adat Bugbug dengan Bandesa Adat mengandung arti atau makna yang berbeda;

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat V Nomor: 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021 Jo. Surat Penegasan tentang Keabsahan Keprajuruan Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Nomor: 317/MDA-Prov Bali/VIII/2022, mengingatkan bahwa Keprajuruan Desa Adat Bugbug bersifat kolektif kolegial, dimana antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan Prajuru Desa Adat Bugbug karenanya wajib senantiasa membangun kekompakan dan saling menghargai kedudukan sebagai sesama Prajuru/Pengurus, oleh karena demikian kedudukan Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat I tidak beralasan secara hukum sehingga menjadi kabur;
- c. Bahwa Penggugat mengatakan ditunjuk oleh *Krama* Desa Adat Bugbug untuk melakukan upaya hukum terkait dengan adanya *padruen* (harta kekayaan) Desa Adat Bugbug yang dialihkan tanpa persetujuan masyarakat adat Desa Adat Bugbug, tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas surat kuasa dari *Krama* Desa Adat Bugbug mengingat jumlah *krama* sangat besar baik yang bertempat tinggal di Desa Adat Bugbug maupun yang tersebar di luar wilayah Desa Adat Bugbug;
- d. Bahwa Penggugat keliru mempergunakan Palet 5, Pawos 28, Angka ke-5 Awig-awig Desa Adat Bugbug, yaitu bahwa setiap perbuatan hukum atas objek sengketa sebagai *Padruen* Desa wajib mendapat persetujuan seluruh *krama* desa secara komunal, dimana makna dan/atau artinya adalah tidak memerlukan persetujuan *krama* desa (warga masyarakat adat) terhadap penyewaan tanah milik Desa Adat Bugbug, tetapi persetujuan/kesepakatan masyarakat diperlukan terbatas pada penjualan atau memindahtangankan tanah desa, sesuai dengan terjemahan;
- e. Bahwa uraian batas-batas tanah milik Desa Adat Bugbug Luas 233.500 M², Sertifikat Hak Milik Nomor: 4370/Desa Bugbug yang disebut sebagai obyek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai fakta di lapangan, mengingat tanah dimaksud cukup luas dan di obyek sengketa telah ada bangunan villa akibat adanya sewa menyewa sebelumnya yang dilakukan oleh I Wayan Mas Suyasa, SH. selaku Kelihan Desa Adat Bugbug dan bangunan rumah-rumah penduduk di sebelah barat tanah dimaksud;

Menimbang bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (eksepsi *dominii*);
 - a. Bahwa posita gugatan yang menyatakan Penggugat mengajukan gugatan dalam kedudukannya sebagai seorang Jero Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug adalah dalil yang keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum, dikarenakan terdapat beberapa kekeliruan di dalam formalitas surat kuasa dan gugatan Penggugat. Surat Kuasa Penggugat terdapat cacat formil karena tidak menjelaskan kedudukan Penggugat dalam gugatan *a quo*, namun di dalam gugatan menyatakan dirinya sebagai Jero Bendesa Adat Desa Bugbug sebagai *legal standing*, sehingga dalil gugatan terkait *legal standing* Penggugat tidak konsisten dengan isi surat kuasa, selain itu gugatan Penggugat memberikan ketidakjelasan terkait *legal standing* dengan mendalilkan diri sebagai Jero Bendesa Adat Desa Bugbug sekaligus seorang *Krama* Desa Adat Bugbug, sehingga kedudukan Penggugat di dalam gugatan tidak memiliki kepastian hukum;
 - b. Bahwa dipergunakannya jabatan Penggugat sebagai Jero Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug dan juga status sebagai *krama* Desa Adat Bugbug untuk mengajukan gugatan *a quo*, tidak serta merta dapat memberikan akibat hukum bagi Penggugat untuk bertindak atas nama Desa Adat Bugbug *in casu* Jero Bendesa Adat Desa Bugbug di dalam maupun di luar pengadilan, dikarenakan yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum guna mewakili Desa Adat di dalam maupun diluar pengadilan adalah Prajuru Desa Adat atas persetujuan paruman desa adat;
 - c. Bahwa posita gugatan poin 1 s.d. 3 tidak satupun dalil yang menyatakan tindakan Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan pada Paruman Desa Adat, tindakan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dilakukan atas dasar inisiatif pribadi yang tindakan tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena tidak adanya paruman desa yang dijadikan dasar *legal standing* bagi Penggugat mengajukan gugatan untuk mewakili masyarakat adat, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perwakilan Masyarakat Desa Adat Bugbug. Dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pengadilan atas perkara *a quo* oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan oleh seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
 - a. Tidak jelasnya objek sengketa;

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak jelas, kabur, karena Penggugat tidak konsisten menentukan objek sengketa, yaitu posita gugatan poin 4 menyebutkan yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah seluas 233.500 M² yang terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4370/Desa Bugbug, namun posita gugatan poin 6 mendalilkan permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu proses sewa-menyewa sebidang tanah seluas 20.000 M² yang merupakan bagian dari objek sengketa seluas 233.500 M²;

- b. Tidak jelasnya batas-batas sebidang tanah seluas 20.000 M² sebagian dari objek sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena pada posita menerangkan adanya sewa atas sebagian dari objek sengketa yaitu seluas 20.000 M², tanpa merinci jelas batas-batas maupun letak pasti dari sebidang tanah seluas 20.000 M² yang letaknya ada di dalam objek sengketa seluas 233.500 M²;

- c. Gugatan Penggugat kabur karena sewa menyewa yang dipermasalahkan tidak jelas;

- Bahwa pada posita gugatan poin 7 menjelaskan mengenai dugaan permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu Penggugat sebagai Bendesa Adat Desa Adat Bugbug dan juga sebagai *krama* yang merupakan bagian dari pemegang hak komunal atas objek sengketa belum pernah memberikan persetujuan dan/ataupun menuju perbuatan hukum sewa menyewa atas objek sengketa, sedangkan sesuai prinsip-prinsip masyarakat hukum adat di Bali dan menurut bunyi awig-awig Desa Adat Bugbug bahwa segala perbuatan hukum terhadap objek sengketa sebagai *padruen* Desa wajib mendapat persetujuan *krama* desa secara komunal;

- Bahwa dalam posita gugatan poin 4 mendalilkan objek sengketa merupakan tanah seluas 233.500 M² namun dalam posita gugatan poin 6, 9 dan 10 Penggugat mempermasalahkan sewa-menyewa tanah seluas 20.000 M² dan juga Akta Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39, selain itu Penggugat tidak konsisten menyebutkan tanah yang disewa oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II seperti pada posita gugatan poin 7 menyebutkan sebagian dari objek sengketa seluas 20.000 M² namun pada poin 8 mendalilkan adanya dugaan sebagian dari objek sengketa dikuasai

oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal mana dalam Akta Sewa Menyewa No. 38 dan Akta Pernyataan No. 39 luas tanah yang disewakan hanya seluas 20.000 M² bukan sebagian dari objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur terhadap luas bidang tanah yang dipermasalahkan, apakah sebagian dari objek sengketa atau seluas 20.000 M² yang termasuk bagian dari objek sengketa;

3. Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan diri selaku Jero Bendesa Adat Desa Bugbug sekaligus *krama* di dalam perkara *a quo* mempermasalahkan sewa-menyewa yang diduga oleh Penggugat dilakukan tanpa persetujuan Masyarakat Desa Adat Bugbug secara komunal sebagaimana disebutkan posita gugatan poin 7 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat sebagai Bendesa Adat Desa Adat Bugbug dan juga sebagai *krama* yang merupakan bagian dari pemegang hak komunal atas objek sengketa belum pernah memberikan persetujuan dan/ataupun menuju perbuatan hukum sewa menyewa atas objek sengketa. Sedangkan jelas sesuai prinsip-prinsip masyarakat hukum adat di Bali dan menurut bunyi awig-awig Desa Adat Bugbug, bahwa segala perbuatan hukum terhadap objek sengketa sebagai *padruen* desa wajib mendapat persetujuan *krama* desa secara komunal;
 - b. Bahwa jelas dalam dalil tersebut diakui oleh Penggugat bahwa permasalahan yang terjadi di dalam perkara *a quo* yaitu menyangkut perbuatan hukum sewa-menyewa atas objek sengketa, yang tidak saja terjadi pada sebidang tanah seluas 20.000 M² yang merupakan bagian dari objek sengketa seluas 233.500 M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4370/Desa Bugbug;
 - c. Bahwa dengan dimasukkannya tanah seluas 233.500 M² sebagai objek sengketa di dalam perkara *a quo* membawa konsekuensi hukum yang logis terhadap bidang tanah dan pihak-pihak yang bermasalah dalam perkara *a quo*, dikarenakan beberapa bidang tanah di dalam objek sengketa telah disewakan oleh Kelian Desa Adat Bugbug sebelumnya kepada Van Hemert warga Negara Belanda pada tanggal 28 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 28 Januari 2038 untuk tanah seluas 6000 M², maka sudah sepatutnya Penggugat juga ikut menarik I Wayan Mas Suyasa, SH (sebagai Kelian Desa Adat Bugbug sebelumnya), I Wayan Merta S.Km (Wakil Kelian Desa Adat Bugbug Bhaga Palemahan)

dan I Nyoman Dauh (Perbekel Desa Adat Bugbug) yang telah melakukan perbuatan hukum sewa-menyewa atas tanah seluas 6000 M² sebagian dari objek sengketa kepada Van Hemert (penyewa) tanpa persetujuan dari Masyarakat melalui Paruman Desa Adat, sehingga tidak dimaksukannya pihak-pihak tersebut maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *plurum litis consortium*;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;
 - a. Bahwa Penggugat menyatakan sebagai Jro Bendesa Adat yang ditunjuk oleh *krama* Desa Adat Bugbug untuk melakukan upaya hukum terkait *padruen* desa yang dialihkan tanpa persetujuan masyarakat Desa Adat Bugbug, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan pihak-pihak identitas masyarakat mana saja yang memberikan persetujuan Penggugat selaku Bendesa Adat dalam melakukan upaya hukum gugatan di pengadilan, serta tidak menguraikan secara jelas mengenai tugas, fungsi dan wewenang Penggugat sebagai Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug;
 - b. Bahwa Penggugat menerangkan kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak dijelaskan dengan jelas tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak Tergugat;
 - c. Bahwa Penggugat tidak menguraikan alasan-alasan/dasar-dasar yang menyebabkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor: 39 tanggal 30 Desember 2021 batal demi hukum;
 - d. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian, yang mana dalam posita tidak menguraikan alasan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor: 39 tanggal 30 Desember 2021 dapat dibatalkan, tetapi dalam petitum meminta untuk membatalkan akta-akta tersebut;
 - e. Bahwa gugatan Penggugat tidak menguraikan dasar hukum dan dasar fakta secara jelas dan lengkap, sehingga berakibat gugatan tidak jelas/kabur dan tidak mencerminkan kejadian materiil dalam gugatannya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* dalam hal keliru pihak yang ditarik dalam gugatan;

Bahwa dalam permasalahan perkara *a quo* Turut Tergugat III merasa tidak sama sekali ada melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dan atau hubungan hukum dengan Penggugat, dengan demikian tidak ada alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo* sehingga Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III dalam perkara ini (*gemis aan nigheld*) dan terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III telah salah (*error in persona*);

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dalam dalil dasar hukum atau *obscuur libel*; Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III baik dengan sendiri maupun bersama-sama dan merugikan Penggugat merupakan hal yang tidak berdasarkan hukum karena gugatan Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau dilanggar oleh Turut Tergugat III sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dengan demikian bertentangan dengan syarat formil;

Menimbang bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* (salah sasaran pihak yang digugat); Bahwa tidak tepat Pemerintah Provinsi Bali didudukkan sebagai Turut Tergugat IV dalam perkara *a quo* karena Turut Tergugat IV sama sekali tidak ada relevansinya/tidak ada hubungan hukum apapun dengan objek sengketa atau yang menjadi pokok perkara, dimana jelas yang menjadi objek perkara sebagaimana gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara menyewakan kekayaan Desa Adat berupa tanah Plaba Pura/*Praduen* Desa/kekayaan Desa Adat Bugbug seluas 233.500 m² terletak di Desa Bugbug tanpa persetujuan mutlak dari seluruh masyarakat adat Desa Adat Bugbug secara komunal, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* (salah sasaran pihak yang digugat);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*); Bahwa gugatan Penggugat kabur dengan menempatkan frase Cq. pada penempatan subjek Pemerintah Provinsi Bali Cq. Gubernur Bali, sangatlah tidak tepat mengenai penempatan maksud daripada Cq. Apakah Pemerintah Provinsi Bali atau Gubernur Bali, yang mana istilah kata Cq. yang merupakan singkatan dari "*Casu Quo*" yang berarti yang lebih spesifik lagi yang bersifat hierarkis, namun dalam hal ini Pemerintah Provinsi dalam hal

melakukan segala tindakan hukum diwakili oleh Gubernur Bali sebagai Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama jabatan, bukan lebih spesifik yang hubungannya bersifat hierarkis, sehingga karena ketidakjelasan siapa yang digugat maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa Turut Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas - *obscuurlibel*;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan kedudukan hukumnya di dalam gugatan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, dengan alasan:

- a. Bahwa di dalam uraian mengenai komparasi khususnya terkait kedudukan Penggugat yang tertuang di halaman 2 gugatan *a quo*, Penggugat jelas memposisikan dirinya dalam kedudukannya sebagai pribadi/*person*. Namun di dalam dalil posita poin 1 dan poin 2 gugatan *a quo* tiba-tiba Penggugat mendudukan dirinya sebagai Jro Bandesa Adat Desa Adat Bugbug (*artificial person*) yang seolah mewakili kepentingan hukum krama Desa Adat Bugbug, bukan berkedudukan sebagai pribadi/*person* sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus maupun sebagaimana komparasi Penggugat dalam gugatan, sehingga hal tersebut jelas mengakibatkan kedudukan Penggugat menjadi tidak jelas, apakah Penggugat sebagai pribadi/*person* atau justru sebagai Jro Bandesa Adat Desa Adat Bugbug (*artificial person*) yang seolah mewakili kepentingan hukum krama Desa Adat Bugbug dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa mengenai kedudukan Penggugat yang tampil menggugat sebagai pribadi/*person* sebagaimana dimaksud di atas, bersesuaian dengan Surat Kuasa Khusus, dengan demikian tidaklah tepat jika di dalam uraian posita gugatan *a quo*, Penggugat secara tiba-tiba mendudukan diri dalam jabatannya sebagai Jro Bandesa Adat Desa Adat Bugbug;
- c. Bahwa Penggugat tengah kebingungan dan/atau telah gagal untuk menentukan kedudukan hukumnya di dalam perkara *a quo*. *Quod non* Penggugat memang sejak awal memposisikan diri sebagai pribadi/*person* untuk mengajukan gugatan *a quo*, dapat dipastikan Penggugat tidak memiliki hak secara personal atas *padruen* desa yang tengah didudukan sebagai obyek perkara;

2. Eksepsi *error in persona*;

Gugatan Penggugat telah keliru dalam menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, dengan dasar dan alasan:

- a. Bahwa memperhatikan uraian komparasi gugatan, maka Tergugat I secara tegas ditarik sebagai pribadi/*person* oleh pihak Penggugat, namun berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa histori tindakan hukum sewa menyewa terhadap obyek sewa (i.c. obyek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat I yang berkenaan dengan perjanjian sewa menyewa adalah dalam kapasitasnya sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug;
- b. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat secara konsisten memposisikan kedudukan Tergugat I selaku pribadi/*person*, padahal patut diduga kuat bahwa dalam kapasitasnya selaku pribadi/*person*, maka Tergugat I tidak memiliki hak sedikit pun untuk melakukan tindakan hukum tertentu terhadap objek sengketa kepada pihak lain. Oleh karenanya, tampak adanya kekeliruan secara nyata yang dilakukan oleh Penggugat yang telah menarik Tergugat I selaku pribadi/*person* sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga jelas bahwa keseluruhan gugatan Penggugat adalah cacat hukum;

Menimbang bahwa Turut Tergugat VI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur (*obscur libel*);
 - a. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI, Penggugat hanya menjelaskan bahwa Turut Tergugat VI menerbitkan Nomor Induk Berusaha untuk Turut Tergugat II namun tidak menyatakan Turut Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Nomor Induk Berusaha tersebut untuk Turut Tergugat II. Penerbitan Nomor Induk Berusaha merupakan kewenangan dari Turut Tergugat VI. Penerbitan Nomor Induk Berusaha atas nama PT Detiga Neano Resort Bali (Turut Tergugat II yang merupakan perseroan terbatas milik Tergugat II) merupakan dasar untuk mengurus Sertifikat Standar karena bidang usaha yang dilaksanakan Turut Tergugat II masuk dalam risiko menengah tinggi, adapun Turut Tergugat II telah memiliki perizinan berusaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan tidak dapat dibuktikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Turut Tergugat VI dalam rangka menerbitkan perizinan berusaha, menyebabkan gugatan *a quo* adalah sumir, kabur atau *obscuur*,

Menimbang bahwa Turut Tergugat VIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*;

Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat VIII dalam perkara *a quo*, karena Tidak terdapat perselisihan hukum atau hubungan hukum antara objek gugatan *a quo* dengan Turut Tergugat VIII;

a. Bahwa uraian posita Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat menjelaskan terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat VIII, Penggugat sama sekali tidak menjabarkan dasar fakta (*feitelijke grond*) dan dasar hukum (*rechts grond*) sehubungan dengan keterkaitan antara Penggugat dan Turut Tergugat VIII. Yang diuraikan dalam posita *a quo* hanya terbatas pada peristiwa hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang timbul dari perbuatan hukum sewa menyewa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021;

b. Bahwa Akta Perjanjian Sewa Menyewa dan Akta Pernyataan tersebut di atas, tidak memiliki hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung, baik secara materiil maupun formil dengan Turut Tergugat VIII. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 dan 1340 KUHPerdara serta keberlakuan asas *pacta sunt servanda*, Turut Tergugat VIII tidak terikat pada perjanjian-perjanjian tersebut;

c. Bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat VIII sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena antara Penggugat dengan Turut Tergugat VIII sama sekali tidak ada perselisihan hukum, selain itu Turut Tergugat VIII juga tidak ada kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III khususnya terkait dengan perbuatan hukum sewa menyewa yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa adanya persetujuan seluruh krama desa secara komunal. Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang salah pihak/*error in persona*, dikuatkan dengan petitum gugatan *a quo* dimana tidak ada satupun petitum yang ditujukan kepada Turut Tergugat VIII;

- d. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*), oleh karena itu Turut Tergugat VIII haruslah dikeluarkan sebagai pihak dari perkara *a quo* dikarenakan tidak adanya hubungan dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat VIII;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan *error in persona*;
 - a. Bahwa gugatan Penggugat telah tepat dan berdasar mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini karena bertindak sebagai Bendesa Adat, Tergugat I dalam melaksanakan segala tindakan hukum atas objek sengketa tidak berdasarkan keputusan daripada seluruh warga desa adat dan belum pernah menyiarkan ke seluruh *krama* Desa Adat Bugbug sebelum melakukan perbuatan hukum menyewakan objek sengketa, walaupun tindakan hukum dilakukan mengatasnamakan desa adat, namun tindakan tersebut belum memenuhi prosedur formal dalam melakukan perbuatan hukum mewakili masyarakat adat, dan pula belum mendapatkan persetujuan dari seluruh Masyarakat Desa Adat Bugbug, adalah patut dinyatakan tindakan hukum dilakukan diri sendiri secara melawan hak dan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
 - b. Bahwa terkait eksepsi Turut Tergugat III yang merasa tidak ada hubungan hukum dengan perkara *a quo* adalah dalil yang salah karena tanpa adanya Turut Tergugat III maka atas pelaksanaan proyek pembangunan villa yang jelas legalitasnya cacat hukum tidaklah terjadi dan tidak akan menimbulkan keresahan di *krama* Desa Adat Bugbug yang berkepenjangan, maka sudah selayaknya Turut Tergugat III dijadikan pihak dalam perkara *a quo* karena merupakan bagian dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;
 - c. Bahwa terkait eksepsi Turut Tergugat IV yang merasa tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* adalah dalil yang mengada-ada karena sebagai Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang memiliki fungsi pengawasan pengayoman baik terhadap masyarakat adat dan pula terhadap segala pengelolaan aset desa adat yang mana hal dimaksud secara *mutatis mutandis* harus diawasi agar tujuan penggunaan dapat dilakukan dengan tepat dan benar serta bermanfaat kepada masyarakat;

- d. Bahwa terkait eksepsi Turut Tergugat VIII yang merasa tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* adalah dalil yang mengada-ada karena tanpa adanya pemberian NPWP kepada Turut Tergugat II maka proyek di atas sebagian objek sengketa tidaklah dapat dilakukan karena legalitas dan dokumen kelengkapan dari Turut Tergugat II dalam menjalankan usahanya haruslah memiliki NPWP, dan selanjutnya NPWP inilah sebagai bahan identifikasi yang menunjukkan eksistensi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pemilik proyek dan kontraktor pada objek sengketa. NPWP juga sebagai dasar penerimaan uang atas nilai proyek yang telah diperjanjikan kepada Turut Tergugat II sekaligus sebagai instansi pemerintah di bidang perpajakan harus melaksanakan fungsi pengawasan atas setiap pembayaran pajak baik pajak pendapatan ataupun pajak final dari sewa. Berdasarkan alasan dimaksud Turut Tergugat VIII sudah tepat dan berasal dilibatkan dalam perkara *a quo*;
2. Eksepsi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar surat kuasa yang sah telah ditandatangani baik oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dijadikan dasar Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena mengenai keterwakilan dimaksud memang benar dan sah Penggugat ditunjuk untuk melakukan upaya hukum yang mana atas penunjukan dimaksud dituangkan dalam suatu surat penunjukan dan persetujuan yang telah ditandatangani oleh warga Desa Adat Bugbug, lagi pula surat kuasa dimaksud telah pula sesuai dengan Surat Pernyataan dari Masyarakat Adat yang menunjuk Penggugat untuk mewakili mengajukan upaya hukum, sehingga nyata-nyata eksepsi Tergugat II telah terbantahkan berdasarkan dalil-dalil dan dasar yang telah Penggugat uraikan tersebut, maka sudah sepatutnya eksepsi ini patut untuk ditolak;
3. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;
- a. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) hanya berdasarkan daripada perbedaan pengetikan Bendesa dan Jro Bendesa, jelas yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah mengenai objek sengketa beserta fakta hukum atau perbedaan pada posita dan petitum yang menyimpang, sehingga eksepsi Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Mengenai penyebutan Jero Bandesa adalah penyebutan resmi sebagaimana pula pengakuan dan penegasan dari Majelis Desa Adat

Provinsi Bali Nomor: 317/MDA-Prov Bali/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022 pada poin b. Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug sebagaimana dimaksud huruf a, yaitu: 1. Jero Bendesa Desa Adat: I Nyoman Jelantik;

- b. Bahwa berkaitan dengan surat kuasa, sepertinya Tergugat I tidak paham yang mana termasuk ke dalam eksepsi *obscure libel*, surat kuasa dalam hal ini merupakan jelas-jelas merupakan hak daripada Penggugat mengenai nomor dan pendaftaran administrasi perkara yang merupakan urusan internal dari Kantor Kuasa Penggugat dan mengenai siapa yang menerima kuasa itu merupakan seutuhnya hak antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dengan demikian eksepsi dalil mengenai surat kuasa ini adalah mentah, tidak jelas, ngawur dan konyol;
- c. Bahwa terhadap eksepsi *obscure libel* Tergugat I pada poin c, berkaitan dengan penunjukan Penggugat untuk melakukan upaya hukum terkait adanya *pedruen* desa tentu terdapat berupa surat penunjukan adalah termasuk dalam pembuktian yang nanti akan dibuktikan melalui pokok perkara, sehingga alasan gugatan kabur dengan menggunakan alasan tidak dicantumkan surat penunjukan adalah hal yang mengada-ada;
- d. Eksepsi kabur terhadap batas objek sengketa;

Bahwa telah diuraikan secara tegas dan jelas atas batas-batas objek sengketa dari gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 4 gugatan, yang mana karena tanah dimaksud adalah 1 (satu) bagian dalam sertipikat maka Penggugat telah benar menyebutkan sebagian dari tanah dimaksud dengan batas-batas objek sengketa berdasarkan SHM tersebut, lagi pula yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah tanah *praduen* Desa Adat Bugbug yaitu SHM No. 4370/Desa Bugbug, maka sangat berdasar Penggugat menggunakan batas-batas tanah yang sesuai dengan SHM tersebut, sehingga eksepsi mengenai kabur akan batas-batas objek sengketa mengada-ada dan tidaklah terbukti;

- e. Eksepsi kabur terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Turut Tergugat I pada angka 1 huruf b dengan alasan Tergugat I telah melakukan perjanjian sewa menyewa secara melawan hak tanpa persetujuan seluruh *krama* Desa Adat Bugbug dengan Tergugat II dan Tergugat III, yang mana karena tidak adanya persetujuan dan *kesobyahan* kepada seluruh krama Desa Adat Bugbug maka Tergugat I tidak dapat dijadikan sebagai subjek dalam perjanjian dan tidak dapat melakukan perjanjian kepada Tergugat

II dan Tergugat III sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Akta No. 38 dan No. 39 cacat hukum dan harus dibatalkan/batal demi hukum;

- f. Eksepsi gugatan kabur atas penempatan kata Cq;

Bahwa frase Cq adalah untuk menerangkan yang lebih khusus untuk mewakili, karena Provinsi Bali selaku pemerintah yang dikepalai oleh Gubernur sebagai unsur tertinggi dalam pemerintahan, maka secara spesifik jelas Gubernur Bali yang dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian eksepsi ini tidaklah jelas dan terkesan mengada-ngada;

- g. Eksepsi kabur atas penerbitan NIB oleh Turut Tergugat VI;

Bahwa terhadap eksepsi ini Pengugat menolak secara tegas dengan alasan jika penerbitan NIB ini adalah serangkaian peristiwa hukum yang menyebabkan Turut Tergugat II dapat melakukan usaha di atas objek sengketa yang mana legalitas dari perjanjiannya antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III cacat hukum, maka karena terdapat serangkaian peristiwa hukum yang nyata-nyata telah terjadi diakibatkan oleh tindakan Turut Tergugat VI maka sudah sepantasnya Turut Tergugat VI dilibatkan dalam perkara *a quo*;

4. Eksepsi gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah eksepsi yang mengada-ada, karena jelas yang dipermasalahkan adalah perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat I secara melawan hak tanpa persetujuan dan *kesobyahan* kepada seluruh krama Desa Adat Bugbug atas sebagian tanah *preduen* Desa Adat Bugbug seluas 20.000 M² sebagaimana Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 yang pihaknya adalah Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat di kantor Turut Tergugat I, maka tidak berdasar dan beralasan Penggugat harus mengikutsertakan I Wayan Mas Suyasa, SH, I Wayan Merta S.Km dan I Nyoman Dauh sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak ada sama sekali hubungan/relevansinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat I dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*;

Bahwa replik Penggugat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta, dengan alasan Tergugat I menegaskan kembali dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya, maka sudah tepat dan beralasan hukum

gugatan Penggugat kabur dan keliru menggugat secara pribadi Tergugat I dan sepatutnya replik Penggugat tidak beralasan hukum;

2. Eksepsi gugatan *obscuur libel*;
 - a. Bahwa replik Penggugat tidak menjelaskan secara hukum, dengan alasan Penggugat tidak konsisten dalam gugatannya sebab berbeda arti dan makna penyebutan Jro Bendesa Adat dan Bendesa Adat, kiranya Penggugat harus utuh memahami awig-awig Desa Adat Bugbug yang menjelaskan tugas dan wewenang Jro Bendesa Adat dan tidak mengenal Bendesa Adat seperti didalilkan dalam gugatan, maka replik Penggugat tidak beralasan hukum;
 - b. Bahwa replik Penggugat sepertinya keliru dalam berfikir menyusun gugatan, dengan alasan bahwa perlu diluruskan yang menjadi masalah dalam gugatan mengenai Nomor Pendaftaran, Tergugat I tidak menyinggung Surat Kuasa terkait Nomor Pendaftaran, namun Tergugat I akan meluruskan kebingungan Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat menyatakan Nomor Pendaftaran yang diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura yang mendudukkan Para Pihak Tergugat dan Turut Tergugat sebagai urusan internal, pihak Tergugat I dalam hal ini dipanggil secara hukum oleh Pengadilan Negeri Amlapura yang setelah dibaca gugatan Penggugat membuat kebingungan pengajuan gugatan didasarkan oleh Surat Kuasa Perdata atau Surat Kuasa Pidana;
 - c. Bahwa replik Penggugat ragu-ragu dalam menyusun gugatan, dengan alasan bahwa memang dalam pembuktian wajib dibuktikan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan, namun menjadi tidak jelas dan kabur sebab dalam posita dan petitum Penggugat tidak menjelaskan secara formal bentuk Surat Penunjukan yang selayaknya disebutkan jenis surat, kapan dibuat, siapa yang memberikan dan nomor surat yang wajib terintegrasi dengan Administrasi Desa Adat serta sepengetahuan Tergugat I tidak pernah ada Paruman Desa Adat yang dilakukan berkaitan dengan Surat Penunjukan Penggugat melakukan upaya hukum mengatasnamakan Desa Adat Bugbug di Pengadilan Negeri Amlapura, maka replik Penggugat yang tidak tegas secara hukum;
 - d. Bahwa replik Penggugat tidak beralasan hukum berdasarkan fakta hukum terkait objek sewa-menyewa. Bahwa alasan Penggugat dengan cukup menyebutkan SHM No. 4370/Desa Bugbug seluas 233.500 m2 sudah termasuk menjelaskan batas-batas objek sewa-menyewa, adalah alasan yang sangat-sangat keliru sebab batas-batas tidak jelas dan tidak

sesuai fakta di lapangan, mengingat hal-hal sebagaimana telah diuraikan Tergugat I dalam eksepsinya. Implikasi gugatan Penggugat yang tidak jelas menyatakan batas-batas objek sewa mengakibatkan kekaburan yang dimaksud sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka replik Penggugat yang tidak tegas secara alasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* (eksepsi *dominii*);
Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi poin 3 (tiga) pada replik Penggugat, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsinya;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil eksepsi pada poin 4 (empat) replik Penggugat, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsinya;
3. Eksepsi gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I menanggapi dengan menguraikan kembali alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsinya;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat I tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban pokok gugatan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan akan dalil secara tegas kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak baik para Tergugat atau Turut Tergugat termasuk Turut Tergugat I, seharusnya sejak awal gugatan menjelaskan apakah melanggar kode etik kenotariatan atau peraturan perundang-undangan, kualifikasi melawan hukum mestinya harus ditegaskan akan hal-hal dilanggar baik secara norma hukum yang mengatur;
- Bahwa gugatan dan replik Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Rv sehingga sudah seharusnya dikesampingkan serta tidak perlu diperhatikan;

- Bahwa replik Penggugat selebihnya tidak ditanggapi karena tidak substantial dan tidak memiliki relevansi serta replik sangat tidak jelas/kabur (*obscuurlibel*) dan tidak mencerminkan kejadian materiil dalam gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat III dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat III menyatakan tetap pada eksepsi dan jawaban Turut Tergugat III dan mohon dianggap termuat dan tertuang kembali dalam duplik ini sepanjang ada relevansinya;
- Bahwa Turut Tergugat III menanggapi replik Penggugat, yaitu bahwa jelas-jelas Penggugat sudah tidak ada bahan untuk membantah eksepsi dan jawaban dari Turut Tergugat III sebelumnya, sehingga terlihat replik Penggugat terkesan asal-asalan tanpa ada dasar hukum yang akurat, seperti halnya sebagaimana maksud dari Penggugat sebenarnya tidak jelas dengan tidak ada uraian mengenai apa yang dimaksud dengan Legalitas yang cacat hukum. Dengan demikian Turut Tergugat III memohonkan agar menolak dalil ini dan menerima dalil Eksepsi Turut Tergugat III mengenai gugatan Penggugat *error in persona* dan gugatan Penggugat *obscuur libel* dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsinya;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat IV dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat IV tetap pada eksepsi semula jika gugatan Penggugat *error in persona* telah salah melibatkan pihak, dengan alasan Turut Tergugat IV memang tidak ada sama sekali relevansi dengan perkara *a quo*, karena sebagaimana telah Turut Tergugat IV uraikan pada jawaban Turut Tergugat IV di bagian eksepsi “gugatan Penggugat *error in persona*”, walaupun menurut Penggugat jika Turut Tergugat memiliki fungsi pengawasan sebagai pemerintah, namun terhadap perkara *a quo* Turut Tergugat IV tidak memiliki kewenangan untuk itu, karena pokok permasalahan adalah mengenai sewa menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III yang dipermasalahkan oleh Penggugat, lagi pula meskipun tanah yang dijadikan objek sewa menyewa adalah tanah adat tetap terdapat peristiwa keperdataan dimana perjanjian tersebut hanya berlaku/sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah sepakat dan menandatangani perjanjian;
2. Bahwa Turut Tergugat IV tetap pada dalil eksepsi jawaban Turut Tergugat IV yaitu gugatan Penggugat kabur atas penempatan Cq, Turut Tergugat IV

menolak dengan tegas, dengan alasan penempatan *Cq* pada gugatan Penggugat yang menggugat Pemerintah Provinsi Bali *Cq*. Gubernur Bali adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur, dalam hal ini penempatan frase *Cq* adalah untuk menitikberatkan/memperjelas adanya hubungan hirarki bukan mengenai keterwakilan yang mana dalam melakukan suatu perbuatan hukum maupun mengeluarkan kebijakan, Pemerintah Provinsi Bali diwakili oleh Gubernur Bali, sehingga jelas adanya keterwakilan bukanlah adanya hubungan hirarkis, maka karena kurang tepat penempatan frase *Cq* yang mengakibatkan gugatan Penggugat kabur tidak jelas siapa yang digugat;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat V dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas - *obscuurlibel*;

Bahwa memperhatikan uraian tanggapan Penggugat pada replik, maka Penggugat telah gagal dalam membantah dan/atau sekaligus membenarkan seluruh uraian eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas - *obscuurlibel* yang telah Turut Tergugat V uraikan dalam dokumen eksepsi dan jawaban Turut Tergugat V, dengan alasan:

- a. Bahwa tidak ada satu pun kalimat bantahan yang dilayangkan oleh Penggugat guna menanggapi eksepsi gugatan *obscuurlibel* yang dikemukakan oleh Turut Tergugat V yang pada pokoknya menitikberatkan pada inkonsistensi kedudukan hukum daripada Penggugat dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsinya;
- b. Bahwa atas tindakan inkonsistensi dari Penggugat dimaksud, Turut Tergugat V juga telah menyatakan argumentasi yang menegaskan bahwa Penggugat tengah kebingungan dan/atau telah gagal untuk menentukan kedudukan hukumnya di dalam perkara *a quo*, adapun terhadap pernyataan tersebut pun tidak ditanggapi dan/atau diberikan respon yang bersifat kontra oleh Penggugat, oleh karenanya secara hukum dapat diyakini Penggugat telah mengakui kekeliruannya terkait inkonsistensi dalam mendudukan diri sebagai Penggugat di dalam perkara *a quo*;

2. Eksepsi *error in persona*;

Bahwa memperhatikan uraian tanggapan Penggugat pada replik, maka Penggugat telah gagal dalam membantah dan/atau sekaligus membenarkan seluruh uraian eksepsi mengenai *error in persona* yang telah Turut Tergugat V uraikan dalam dokumen eksepsi dan jawaban Turut Tergugat V, dengan alasan:

- a. Bahwa bertolak dari segenap uraian Penggugat di dalam replik, maka tidak ada satu pun kalimat bantahan yang dilayangkan oleh Penggugat guna menanggapi eksepsi *error in persona* yang dikemukakan oleh Turut Tergugat V, yang pada pokoknya menitikberatkan pada kekeliruan dari Penggugat dalam menentukan kedudukan hukum daripada Turut Tergugat I. Apabila ditinjau dalam uraian komparasi gugatan Penggugat, maka Penggugat secara tegas menarik Turut Tergugat I sebagai pribadi/person, namun demikian di dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat justru mendudukan Turut Tergugat I dalam kapasitasnya selaku kelihan desa adat;
- b. Bahwa Penggugat tidak sama sekali memberikan respon dan/atau bantahan terhadap segenap yurisprudensi yang telah Turut Tergugat V uraikan di dalam eksepsi dan jawaban Turut Tergugat V, oleh karenanya menurut hukum patut dinyatakan bahwa Penggugat tidak mampu untuk membantah segenap argumentasi hukum berkenaan dengan gugatan *error in persona* yang Turut Tergugat V uraikan;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat VI dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa Penggugat pada gugatan dan repliknya sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI dan Penggugat tidak membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI dalam rangka menerbitkan perizinan berusaha, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan Turut Tergugat VI dalam eksepsinya;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat VIII dalam dupliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*;

Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat VIII dalam perkara *a quo*, karena tidak terdapat perselisihan hukum atau hubungan hukum antara objek gugatan *a quo* dengan Turut Tergugat VIII;

- a. Bahwa Turut Tergugat VIII tetap pada dalil eksepsi dalam jawaban sebelumnya yang pada intinya tidak terdapat perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat VIII, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsinya;

- b. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat pada replik *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa proyek yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terjadi karena penerbitan NPWP adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, penerbitan NPWP atas Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak ada hubungannya dengan proyek yang menurut Penggugat dilakukan di atas sebagian tanah sengketa. Bahwa Pasal 2 ayat 1 UU KUP juga berlaku bagi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Bahwa penerbitan NPWP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang dikemukakan para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*, yang mana Penggugat telah keliru/salah menempatkan pihak yaitu menarik I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST. sebagai Tergugat I secara personal dengan alasan pada pokoknya I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST. dalam kedudukannya sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug melakukan perbuatan hukum sewa-menyewa terhadap sebagian dari tanah seluas 233.500 M² dengan hak milik Nomor 4370 sebagaimana tertuang dalam perjanjian, serta *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu Penggugat tidak memiliki hak (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dengan alasan gugatan Penggugat tidak sesuai dengan awig-awig Desa Adat Bugbug dan tidak pernah menunjukkan selaku kuasa dari *krama* desa adat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas, Tergugat I juga mengemukakan eksepsi *obscuur libel* bahwa kedudukan Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat I tidak beralasan secara hukum sehingga menjadi kabur, dengan alasan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat V Nomor: 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021 jo. Surat Penegasan tentang Keabsahan Keprajuruan Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Nomor: 317/MDA-Prov Bali/VIII/2022, mengingatkan bahwa Keprajuruan Desa Adat Bugbug bersifat kolektif kolegial, dimana antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan Prajuru Desa Adat Bugbug;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan objek perkara dalam gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melakukan perbuatan hukum menyewakan kekayaan desa adat berupa tanah *pelaba* pura seluas 20.000 M² yang merupakan sebagian dari

objek sengketa berupa sebidang tanah hak milik seluas 233.500 M² yang terletak di Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4370/Desa Bugbug atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug kepada Tergugat II dan Tergugat III melalui Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Turut Tergugat I, tanpa persetujuan mutlak dari seluruh masyarakat adat Desa Adat Bugbug secara komunal;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan hukum sewa-menyewa atas sebagian tanah dari objek sengketa dalam kedudukannya sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug berdasarkan Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 jam 09.00 WITA bertempat di Wantilan Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem (*vide* bukti TI-45 yang identik dengan bukti TTI-4 dan TTII.III.TTII-3), diuraikan bahwa Prajuru *Dulun* Desa yang hadir dalam *Paruman* Prajuru *Dulun* Desa dengan suara bulat secara musyawarah memutuskan dan menyepakati memberikan kuasa kepada Kelihan Desa Adat Bugbug untuk dan atas nama Desa Adat Bugbug selaku *Pengempon* Pura Segara Desa Adat Bugbug mengurus sewa menyewa tanah Pura Segara Desa Adat Bugbug seluas 20.000 m² yang merupakan sebagian dari tanah seluas 233.500 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4370, dalam hal ini sehubungan dengan urusan kuasa dimaksud di atas, yang diberi kuasa dapat berhak dan berwenang melakukan perbuatan diantaranya membuat dan menyuruh membuat, menandatangani perjanjian-perjanjian/akta sewa menyewa di hadapan pejabat/notaris yang berwenang, serta melakukan segala perbuatan yang diperlukan dan dianggap baik oleh yang diberi kuasa untuk mencapai maksud tersebut di atas dengan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Berita Acara dimaksud ditandatangani oleh Pimpinan *Paruman*/Kelihan Desa Adat Bugbug atas nama I Nyoman Purwa Ngurah Astana, S.T. (Tergugat I dalam perkara *a quo*) dan Sekretaris/*Penyarikan* atas nama I Wayan Merta, S.Pd., M.Pd.;

Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsinya, bahwa Tergugat I ditetapkan sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021 tentang Penetapan dan Pengakuan *Prajuru* Desa Adat Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Masa Bakti Tahun 2020 - 2025, tanggal 4 Februari 2021 (*vide* bukti TI-50 yang

dikuatkan dengan bukti TTV-1), yang sampai saat ini adalah Prajuru/Pengurus Desa Adat Bugbug yang sah diakui oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali berdasarkan Surat Nomor: 317/MDA-Prov Bali/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022, Perihal: Penegasan tentang Keabsahan *Kaprajuruan* Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem (*vide* bukti TI-51 yang identik dengan bukti P-1);

Menimbang bahwa setelah memperhatikan gugatan dan jawab-jinawab, telah diakui adanya perjanjian sewa-menyewa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, atas sebidang tanah seluas 20.000 M² yang merupakan sebagian dari sebidang tanah hak milik seluas 233.500 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4370/Desa Bugbug (*vide* bukti TI-48 yang identik dengan bukti TII.III.TTII-5, TTI-7, dan P-6) berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Turut Tergugat I (*vide* bukti TI-46 yang identik dengan bukti TII.III.TTII-5 yang bersesuaian dengan bukti TTI-5), yang mana di dalam akta perjanjian sewa menyewa tersebut pada pokoknya menguraikan kedudukan Tergugat I melakukan perbuatan hukum dalam akta dimaksud selaku kuasa yang diberikan berdasarkan surat Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa tertanggal 30 Desember 2021 untuk dan atas nama serta mewakili Desa Adat Bugbug selaku *Pengempon* Pura Segara Desa Adat Bugbug, hal mana ditegaskan dalam Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021 (*vide* TI-47 yang identik dengan bukti TII.III.TTII-12 dan P-7 yang bersesuaian dengan bukti TTI-6);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Tergugat I yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa eksepsi *error in persona* atau yang disebut juga dengan *exceptio in persona*, dapat berupa: (1) *diskualifikasi in person* yakni yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, (2) keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat *atau gemis aanhoeda nigheid*, (3) *plurium litis consortium* yaitu apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat atau pihak yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan objek perkara dalam gugatan *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 tersebut Tergugat I menyewakan sebidang tanah seluas 20.000 M² yang merupakan sebagian dari sebidang tanah hak milik seluas 233.500 M² dengan Sertipikat

Hak Milik Nomor: 4370/Desa Bugbug atas nama Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, S.T. yang ditarik dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat I semestinya didudukkan dalam kapasitasnya sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Desa Adat Bugbug terkait dengan perbuatan hukum sewa-menyewa tanah milik Pelaba Pura Segara Desa Adat Bugbug, bukan sebagai orang pribadi (*persoon*) sebagaimana tercantum dalam komparasi gugatan Penggugat yakni “Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap I Nyoman Purwa Ngurah Arsana, ST selanjutnya disebut sebagai Tergugat I”;

Menimbang bahwa bagaimana mungkin Tergugat I digugat dalam kapasitasnya sebagai orang pribadi (*persoon*), sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada pokoknya meminta Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyewakan kekayaan Desa Adat Bugbug (sebagian dari tanah Pura Segara Desa Adat Bugbug) kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa persetujuan seluruh masyarakat adat (*krama*) Desa Adat Bugbug secara komunal, serta meminta agar Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat I dinyatakan batal, padahal Tergugat I melakukan perbuatan hukum sewa menyewa tersebut tidaklah bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri secara personal, melainkan Tergugat I yang merupakan Kelihan Desa Adat Bugbug diberikan kuasa berdasarkan surat Berita Acara Paruman Prajuru Dulun Desa tanggal 30 Desember 2021 untuk dan atas nama serta mewakili Desa Adat Bugbug selaku *Pengempon* Pura Segara Desa Adat Bugbug;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah keliru atau tidak tepat mendudukkan Tergugat I secara personal (*persoon*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoed anigheid*) sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* (kekeliruan pihak);

Menimbang bahwa Tergugat I selain mengajukan eksepsi *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*, Tergugat I mengajukan pula eksepsi *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* yaitu Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan sebagaimana tersebut di atas, yang mana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan komparasi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mendudukkan dirinya sebagai orang

pribadi (*persoon*) dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, namun demikian dalam posita angka 1 gugatan pada pokoknya mendalilkan *legal standing* Penggugat dalam perkara *a quo* bahwa Penggugat merupakan Jro Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug yang mana sesuai awig-awig Desa Adat Bugbug, Penggugat merupakan pimpinan di Desa Adat Bugbug sebagaimana Surat Keputusan Turut Tergugat V, hal mana diakui oleh Tergugat I bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan Prajuru Desa Adat Bugbug berdasarkan Surat Keputusan Turut Tergugat V Nomor: 477/SK-K/MDA-PBali/II/2021 jo. Surat Penegasan tentang Keabsahan Keprajuruan Desa Adat Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem Nomor: 317/MDA-Prov Bali/VIII/2022 (*vide* bukti TI-50 dan TTV-1 jo. bukti TI-51 dan P-1), yakni Penggugat sebagai Jero Bandesa Desa Adat dan Tergugat I sebagai Kelihan Desa Adat di Desa Adat Bugbug;

Menimbang bahwa lebih lanjut Penggugat dalam posita angka 2 gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat pada perkara *a quo* selain sebagai Bendesa Adat Bugbug dalam hal ini juga ditunjuk oleh *Krama* Desa Adat Bugbug untuk melakukan upaya hukum terkait dengan adanya *Padruen* Desa Adat Bugbug (harta kekayaan Desa Adat Bugbug) yang dialihkan tanpa persetujuan Masyarakat Adat Desa Adat Bugbug dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut di atas, mengingat Penggugat mendalilkan *legal standing* Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai Jro Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug dan dirinya ditunjuk oleh *krama* Desa Adat Bugbug, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semestinya Penggugat dalam komparisi gugatannya sedari awal mendudukan dirinya sebagai Jro Bendesa Desa Adat Bugbug untuk dan atas nama serta mewakili *krama*/masyarakat adat Desa Adat Bugbug dalam mengajukan gugatan *a quo*, bukan tampil sebagai orang pribadi (*persoon*) sebagaimana tercantum dalam komparisi gugatan yakni “I Nyoman Jelantik selanjutnya disebut sebagai Penggugat”, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk itu, oleh karenanya gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* (kekeliruan pihak) dalam bentuk *diskualifikasi in person*;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, ternyata eksepsi Tergugat I mengenai *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid* tersebut

sejalan dengan eksepsi Turut Tergugat V yang juga mengenai *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*, yaitu Penggugat telah keliru dalam menarik Tergugat I selaku pribadi/*person* dalam perkara *a quo*, dengan alasan histori tindakan hukum sewa-menyewa terhadap obyek sewa (i.c. obyek sengketa) yang dilakukan oleh Tergugat I yang berkenaan dengan perjanjian sewa-menyewa adalah dalam kapasitasnya sebagai Kelihan Desa Adat Bugbug;

Menimbang bahwa adapun alasan eksepsi Turut Tergugat V tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi Tergugat I tersebut ke dalam pertimbangan eksepsi Turut Tergugat V *a quo*;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* tersebut dikemukakan pula oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II berkenaan dengan *legal standing* Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan alasan diantaranya bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam kedudukannya sebagai seorang Jero Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug adalah dalil yang keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum dikarenakan di dalam Surat Kuasa Penggugat terdapat cacat formil karena tidak menjelaskan kedudukan Penggugat dalam gugatan *a quo* namun demikian di dalam gugatan kemudian menyatakan dirinya sebagai Jero Bendesa Adat Desa Bugbug sebagai *legal standing*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa Penggugat pada bagian identitas Penggugat selaku pemberi kuasa serta memperhatikan pula gugatan Penggugat khususnya pada bagian komparasi, keduanya secara konsisten menyebutkan kedudukan Penggugat sebagai orang pribadi (*persoon*) dan sama sekali tidak ada menyebutkan kedudukannya sebagai Jro Bendesa Adat di Desa Adat Bugbug sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan Penggugat, adapun alasan eksepsi tersebut relevan dengan alasan eksepsi yang dikemukakan Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang bahwa adapun alasan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi Tergugat I tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi Tergugat I tersebut ke dalam pertimbangan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II *a quo*;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoed anigheid* sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat V, serta eksepsi *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi *error in persona* telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat V, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara, oleh karenanya dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi) yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya meminta agar Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di hadapan Turut Tergugat I Konvensi

dinyatakan sah dan mengikat para pihak, serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berupa kerugian immateriil dan materiil;

Menimbang bahwa demikian pula dalam gugatan rekonvensi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi pada pokoknya meminta agar Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 38 tanggal 30 Desember 2021 dan Akta Pernyataan Nomor 39 tanggal 30 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I Konvensi dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak, serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa menolak dalil-dalil gugatan rekonvensi untuk seluruhnya, dengan dalil bahwa *legal standing* Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam melakukan perjanjian sewa atas sebagian objek sengketa adalah bersifat cacat hukum dan tidak berdasar, maka sudah sepantasnya Akta Nomor 38 dan 39 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Konvensi patut dinyatakan cacat hukum, serta tidak benar jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak bisa dibuktikannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tuduhan dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka tidak beralasan dan berdasar kiranya untuk meminta ganti rugi baik material maupun immaterial kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga sudah sepantasnya gugatan rekonvensi tersebut ditolak;

Menimbang bahwa setelah mencermati materi pokok gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi serta tanggapan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan yang erat atau relevansi antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi, sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1527 K/Sip/1976 dengan kaedah hukum bahwa "Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh *judex facti* erat hubungannya dengan gugatan konvensi,

sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus”;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat formil, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam konvensi ke dalam rekonsensi ini, dengan demikian gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan perkara asal atau gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat V;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela

Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dengan dihadiri oleh Gede Arta Wijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gede Arta Wijaya, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan/Surat Tercatat	:	Rp1.048.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat (PS) dan PNBP PS....	:	Rp 760.000,00;
7. PNBP Panggilan	:	Rp 140.000,00;
8. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
9. Lain-lain/Surat Pos.....	:	Rp 62.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp2.160.000,00;</u>

(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).